Syaikh Salim Bin 'Ied-
Al-Hilali
ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah.
Bab 'Aqidah, Fiqih dan Akhlak
القرآن الكريم
JILID
3
PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

Alhamdulillaah, dengan izin Allah Ta'ala kami dapat menerbitkan "Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah" jilid ke-3. Risalah yang ditulis oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali ini diharapkan kepada para pembaca yang budiman agar dapat memahami berbagai larangan syar'i yang telah dijelaskan, baik di dalam al-Qur-an maupun di dalam as-Sunnah.

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi oleh seorang Muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan oleh yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meninggalkan larangan juga berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap Nabi-nabi mereka." (HR. Muslim 1137).

Pada hadits di atas disebutkan bahwa larangan yang ada diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah. Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan antara larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang dapat melakukannya, terkadang tidak. Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat meninggalkannya, khususnya di zaman yang begitu banyak larangan dari Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja seperti sekarang ini, baik oleh orang yang tahu tentang larangan itu maupun tidak.

Pada jilid ke-3 (terakhir) ini, Syaikh Salim al-Hilali mengetengahkan pembahasan larangan-larangan pada bab-bab fiqih, 'aqidah dan akhlak seperti nikah, makanan, talak, nafkah, makanan, minuman, 'aqiqah, pengobatan, busana, hukum pidana, sumpah, adab, takwil mimpi dan lain-lain. Di samping itu beliau juga menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat diambil dari suatu hadits dan kaidah-kaidah yang dikandungnya. Semua itu menunjukkan kapasitas keilmuan Syaikh Salim al-Hilali sebagai salah seorang murid senior *mujaddid* (pembaharu) abad ini, Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani رحمه الله. Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang semata-mata mencari keridhaan-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir.

ISBN 979-3536-03-9 (no.Jil.lengkap)
979-3536-29-2 (jil.3)
9 789793 536293

بسم الله الرحمن الرحيم
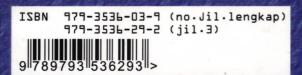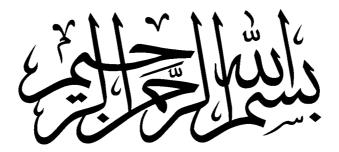
DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan As-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui Ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan dari tulisan penyusun

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.
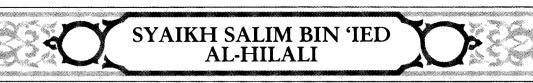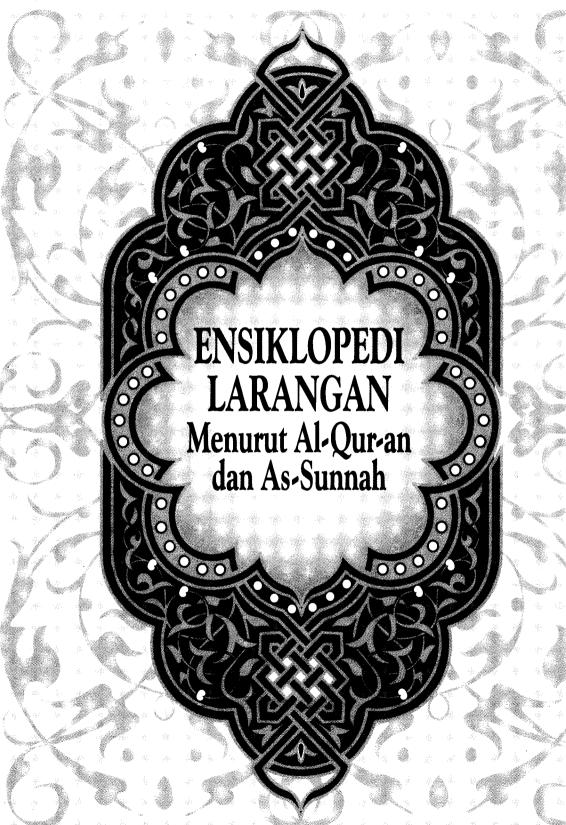
PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

TAZKIYAH (REKOMENDASI) DARI SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإني قد أذنت لمكتبة الإمام الشافعي في جاكرتا - أندونيسيا لصاحبها الأخ الفاضل محمد هرهرة حفظه الله بترجمة وطباعة وتوزيع كتابي:

«موسوعة المناهي الشرعية»

وذلك ضمن الشروط المتفق عليها مع الأخ الحبيب الأستاذ عبدالرحمن التميمي حفظه الله - المعروف بأبي عوف السلفي - فإنه يمثلني وينوب عني في هذا الموضوع في البلاد الاندونيسية.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وكتبه
سليم بن عيد الهلالي
أبو أسامة
٢٧ - شوال - ١٤٢٥ هـ
سورابايا - اندونيسيا

TAZKIYAH (REKOMENDASI) DARI SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad ﷺ, Rasul yang paling mulia, kepada keluarganya, para Sahabatnya yang baik lagi suci, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

Amma ba'du: Sesungguhnya saya telah memberikan izin kepada Pustaka Imam asy-Syafi'i di Jakarta, Indonesia melalui penanggung jawabnya saudara yang mulia Muhammad Harharah حفظه الله untuk menerjemahkan, menerbitkan, dan mendistribusikan kitab saya yang berjudul: *Mausuu'atul-Manaahi asy-Syar'iyyah* (Ensiklopedi Larangan).

Yang demikian itu dapat terlaksana berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dengan saudara tercinta Ustadz 'Abdurrahman at-Tamimi حفظه الله yang dikenal dengan Abu 'Auf as-Salafi, sebab beliau adalah orang yang mewakili dan menggantikanku pada masalah ini di negara Indonesia.

Mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita semua pada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai.

Ditulis oleh
Salim bin 'Ied al-Hilali
Abu Usamah
27 Syawwal 1425 H
Surabaya - Indonesia
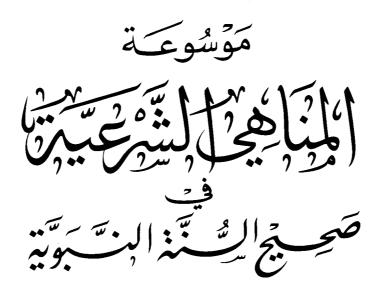
Mausuu'ah
al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah
Penulis

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali

Penerbit
Daar Ibnu 'Affan
Cet.I, Th. 1419 H / 1999 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

Jilid 3

Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Muraja'ah
Team Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Team Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i
PO Box 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Rabi'ul Awwal 1427 H/April 2006 M
www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied

Ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / penulis, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, team Pustaka Imam Asy-Syafi'i. — Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

3 jil. ; 28 cm.

ISBN 979-3536-03-9 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3536-04-7 (jil.1)
ISBN 979-3536-25-X (jil.2)
ISBN 979-3536-29-2 (jil.3)

1. Islam – Ensiklopedi. I. Judul. II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.03

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah menyempurnakan agama-Nya dan dengan itu Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita serta meridhai Islam sebagai agama. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, Sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Amma ba'du.

Alhamdulillah, dengan izin Allah kami dapat menerbitkan **"Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** jilid ke-3. Risalah yang ditulis oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui berbagai larangan syar'i yang telah dijelaskan di dalam al-Qur-an maupun as-Sunnah.

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi oleh setiap Muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan oleh setiap muslim yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meninggalkan larangan juga berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))

"Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka menyelisihi Nabi-Nabi mereka." (HR. Muslim (1337))

Pada hadits di atas disebutkan bahwa larangan dalam agama diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah.

Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan antara larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang dapat melakukannya, terkadang tidak.[1]

Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat menjauhi dan meninggalkannya, khususnya di zaman yang begitu banyak larangan Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja seperti sekarang ini, baik oleh orang yang tahu maupun yang tidak tahu.

Pada jilid ke-3 (terakhir) ini, Syaikh Salim al-Hilali mengetengahkan masalah larangan-larangan di dalam bab-bab fiqih, seperti haramnya membujang dan mengebiri diri, menikah tanpa wali, nikah tahlil, wanita-wanita yang haram dinikahi dan sebagainya. Pembahasan juga disertai dengan menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu hadits dan kaidah-kaidah yang

---

[1] Lihat kitab *Syarhul-Arba'iin an-Nawawiyyah*, hal. 134, oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله.

dikandungnya. Semua itu menunjukkan kapasitas keilmuan Syaikh Salim al-Hilali sebagai salah seorang murid senior *mujaddid* (pembaharu) abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ﷺ.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang semata-mata untuk mencari keridhaan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

Jakarta, Rabi'ul Awwal 1427 H
April 2006 M

Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

BAB FIQIH:
***THALAQ* (TALAK)**

BAB FIQIH:
NAFKAH

BAB FIQIH:
***AL-ATH'IMAH* (MAKANAN)**

BAB FIQIH: 'AQIQAH

BAB FIQIH:
HEWAN SEMBELIHAN DAN BURUAN

BAB FIQIH:
***ADHAAHI* (HEWAN QURBAN)**

BAB FIQIH:
MINUMAN-MINUMAN

BAB FIQIH:
PERAWATAN DAN PENGOBATAN

BAB FIQIH:
BUSANA

BAB AKHLAK:
ADAB

BAB AKHLAK:
***ISTI'DZAN* (ETIKA MEMINTA IZIN)**

BAB AKHLAK:
DO'A-DO'A

BAB AKHLAK:
***AR RIQAAQ* (KELEMBUTAN HATI)**

BAB 'AQIDAH:
TAKDIR

BAB 'AQIDAH DAN FIQIH:
SUMPAH DAN NADZAR

BAB FIQIH:
***AL FARAA-IDH* (HARTA WARISAN)**

BAB FIQIH: *AL-HUDUUD*

BAB FIQIH: *DIYAAT* (TEBUSAN-TEBUSAN)

BAB FIQIH DAN 'AQIDAH:
PERINTAH KEPADA ORANG-ORANG MURTAD AGAR BERTAUBAT

BAB FIQIH:
IKRAAH (PEMAKSAAN)

BAB AKHLAK:
TA'BIR (TAKWIL) MIMPI

BAB 'AQIDAH DAN AKHLAK:
FITAN (FITNAH-FITNAH)

BAB FIQIH DAN AKHLAK: HUKUM-HUKUM

ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

BAB FIQIH: NIKAH

NIKAH

469. HARAM MEMBUJANG DAN MENGEBIRI DIRI.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٨٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesunggguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Maa-idah: 87).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , ia berkata: "Kami pergi berperang bersama Rasulullah ﷺ sedangkan kami tidak membawa serta kaum wanita. Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, sebaiknya kita mengebiri diri?' Namun, Rasulullah ﷺ melarang kami darinya."[1]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه , ia berkata: "Rasulullah ﷺ menolak keinginan 'Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Sekiranya beliau membolehkannya tentu saja kami telah mengebiri diri."[2]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه , ia berkata: "Tiga orang datang ke rumah isteri Nabi menanyakan tentang ibadah beliau ﷺ. Ketika dikabarkan kepada mereka sepertinya mereka menganggap amal mereka sedikit. Mereka berkata: 'Sangat jauh keadaan kita dengan Nabi ﷺ. Padahal Allah telah mengampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang?'

Salah seorang dari mereka berkata: 'Aku akan shalat malam terus-menerus.'

---

[1] HR. Al-Bukhari (5071).
[2] HR. Al-Bukhari (5073) dan Muslim (1402).

Satu lagi mengatakan: 'Aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka.'

Satu lagi mengatakan: 'Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.'

Lalu datanglah Rasulullah ﷺ dan bersabda:

((أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.))

'Apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Sungguh demi Allah aku adalah orang yang lebih takut kepada Allah dan yang lebih bertakwa. Namun, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku shalat, aku tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barangsiapa membenci Sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.'"[3]

Kandungan Bab:

1. *Tabattul* adalah memutuskan tidak menikah (membujang) dan memutus segala kelezatannya lalu mengkhususkan diri beribadah. *Khishaa'* adalah mengikat alat kelamin dan mematikan fungsinya. Maksudnya adalah memandulkan fungsi alat kelamin yang bisa membangkitkan syahwat. Karena adanya syahwat akan mengganggu maksud *tabattul* (membujang).
2. Haram hukumnya *tabattul* dan *khishaa'*, karena dapat memutus garis keturunan. Padahal meneruskan garis keturunan adalah perkara yang dianjurkan dalam syari'at. Dan *khishaa'* juga dapat menyiksa dan merusak diri di samping dapat membahayakan dan bisa menyebabkan kematian. Perbuatan itu juga menghilangkan hakikat kejantanan, mengubah ciptaan Allah, kufur nikmat dan menyerupai kaum wanita.
3. Hadits-hadits bab di atas mengisyaratkan wajibnya menikah bagi yang sudah mampu.
4. Tidak ada hidup kependetaan atau kerahiban dalam Islam. Sebab siapa saja yang meninggalkan Sunnah Muhammad ﷺ yang lurus kepada kerahiban ala Nasrani berarti telah keluar dari Sunnah kepada bid'ah.

---

[3] HR. Al-Bukhari (5063) dan Muslim (1401).

470. HARAM MENIKAH TANPA WALI DAN DUA SAKSI YANG ADIL.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.))

"Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil, nikahnya bathil, nikahnya bathil. Jika sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah pihak berselisih, maka sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali."[4]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.))

"Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."[5]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.))

"Tidak sah pernikahan tanpa wali."[6]

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2083), at-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah (1879), Ahmad (VI/47, 165-166), ad-Daraquthni (III/221), al-Baghawi (2262), Ibnu Hibban (4074), Ibnul Jarud (700), al-Hakim (II/168), al-Baihaqi (VII/105, 113, 124-125, 138) dan lainnya dari jalur Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagian ahli ilmu mencacatkan hadits ini dengan beberapa kecacatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah."

Silakan lihat kitab *al-Ihsaan* (IX/385-386) dan *at-Talkhiis al-Habiir* (III/157).

Sulaiman bin Musa tidaklah terpisah seorang diri, ada penyerta baginya, di antaranya adalah Ja'far bin Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2084), Ahmad (VI/66), al-Baihaqi (VII/106) dan Hajjah bin Arthah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1880), Ahmad (I/250) dan (VI/260), al-Baihaqi (VII/106, 106-107).

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hazm (IX/495), al-Baihaqi (VII/124-125), ad-Daraquthni (III/255-256) dan Ibnu Hibban (4075). Saya katakan: "Riwayat ini shahih."

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2085), at-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (4077, 4078, 4083, 4090), Ibnul Jarud (701-704), ath-Thayalisi (523), ad-Daraquthni (III/218-219), al-Hakim (II/169, 170 dan 171), al-Baihaqi (VII/170 dan 109) dan lainnya dari jalur Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa ﵁.

Saya katakan: "Sanadnya shahih. Para ulama berselisih pendapat tentang hadits ini apakah *maushul* atau *mursal*? Pendapat yang paling kuat adalah hadits ini *maushul* sebagaimana yang telah ditegaskan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi, *wallaahu a'lam*. Ada beberapa *syawahid* dari hadits Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Umar dan 'Aisyah ﷺ."

Kandungan Bab :

1. Nikah tanpa wali dan dua orang saksi adalah bathil (tidak sah) menurut Jumhur ulama.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (IX/41): "Dalam masalah ini yang berlaku adalah hadits Nabi: "Tidak sah nikah tanpa wali", demikian menurut mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi. Dan ini juga pendapat 'Umar, 'Ali, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurairah, 'Aisyah dan lainnya ﷺ.

Dan ini juga pendapat Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan lainnya.

Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, 'Abdullah bin al-Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Saya katakan: "Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam *Fat-hul Baari* (IX/187) dari Ibnul Mundzir ijma' Sahabat dalam masalah ini. Beliau berkata: "Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa tidak diketahui adanya Sahabat yang menyelisihinya."

2. *Ash-habur ra'yi* (para pengagung akal) mendukung pendapat mereka dengan alasan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, diqiyaskan dengan jual beli. Karena seorang wanita berdiri sendiri dalam transaksi jual beli. Lalu mereka bawakan hadits-hadits yang mensyaratkan wali kepada para gadis yang masih kecil.

Saya katakan: "Alasan itu tertolak dengan hadits Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه, ia berkata: 'Aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki lalu ia menceraikannya. Sehingga ketika selesai masa 'iddahnya ia datang untuk meminangnya kembali. Aku katakan kepadanya: "Aku telah menikahkanmu dengannya, aku telah menyediakannya untukmu dan memuliakanmu tapi kamu malah menceraikannya. Kemudian engkau datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah, tidak, ia tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Padahal tidak ada masalah dengan laki-laki itu dan mantan isterinya itu juga ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini:
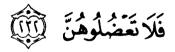
"Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka." (QS. Al-Baqarah: 232).

Kemudian Ma'qil berkata: 'Sekarang aku lakukan ya Rasulullah.' Maka Ma'qil pun menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki itu."[7]

---

[7] HR. Al-Bukhari (5130).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (IX/45): "Hadits ini merupakan dalil bahwa nikah tidak sah tanpa persetujuan wali. Kalau sekiranya si wanita punya kebebasan menikahkan dirinya sendiri, maka tak ada artinya wali itu menghalanginya. Dan larangan terhadap para wali juga tidak bermakna apabila ternyata si wanita dapat menikahkan dirinya sendiri."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/187): "Para ulama berselisih pendapat tentang persyaratan adanya wali dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan wali adalah syarat. Mereka mengatakan: 'Pada asalnya seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.' Mereka berdalil dengan hadits di atas. Hadits tersebut merupakan dalil yang paling jelas menunjukkan persyaratan adanya wali. Kalaulah bukan syarat maka larangan dalam ayat 232 surat al-Baqarah di atas tidak ada maknanya. Karena kalaulah si wanita bisa menikahkan dirinya sendiri, maka ia tidak butuh persetujuan saudara laki-lakinya. Orang yang memegang kendali urusannya sendiri tidaklah bisa dikatakan bahwa ada orang lain yang menghalanginya dalam urusan tersebut."

Saya katakan: Hadits di atas membatalkan dan menolak qiyas tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar: "Akan tetapi hadits Ma'qil tersebut membatalkan qiyas ini."

Demikian pula hadits ini membatalkan pembedaan antara gadis kecil dengan wanita dewasa. Karena saudara perempuan Ma'qil bukanlah gadis kecil. Dengan demikian gugurlah qiyas yang bertentangan dengan nash-nash syar'i ini.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (VI/258): "Akan tetapi qiyas ini bathil berdasarkan hadits Ma'qil di atas."

Kedua rekan Abu Hanifah, yakni Ya'qub Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan cenderung kepada pendapat yang telah disepakati oleh ahli ilmu dari kalangan Sahabat ﷺ, yaitu tidak sah pernikahan tanpa wali.

Ath-Thahawi berkata dalam *Syarah Ma'aani al Aatsaar* (III/13): "Abu Yusuf رحمه الله dahulunya berpendapat bahwa seorang wanita boleh mengikat aqad pernikahannya sendiri tanpa harus ada persetujuan dari wali. Ia berkata: "Wali tidak berhak memprotes mahar yang kurang dari mahar standar." Namun kemudian ia meninggalkan pendapat ini dan beralih kepada pendapat: Tidak sah pernikahan tanpa wali.

Pendapatnya yang terakhir ini juga merupakan pendapat Muhammad bin al-Hasan رحمه الله, *wallaahu a'lam bish shawab.*"

3. Dalam sebuah riwayat dari Imam Malik disebutkan: "Jika ia adalah seorang wanita yang hina (pelacur misalnya), maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh orang lain menikahkannya. Jika ia seorang wanita yang mulia maka tidaklah boleh."

Al-Baghawi berkata (IX/42): "Lafazh hadits berlaku umum untuk semua wanita tanpa terkecuali."

4. Al-Baghawi berkata (IX/42): "Sabda Nabi, "Jika ia telah mencampurinya maka ia berhak atas mahar" merupakan dalil bahwa persetubuhan yang terjadi karena ikatan yang masih syubhat mewajibkan adanya mahar standar, tidak ada sanksi hukum dan sahnya pernasaban."

5. Al-Baghawi berkata (IX/43): "Sabda Nabi: "Jika mereka berselisih maka hakim adalah wali bagi yang tidak ada wali baginya" ini menegaskan penjelasan kami bahwa seorang wanita tidak boleh secara langsung mengadakan aqad. Sebab kalaulah ia boleh mengadakan aqad tentunya keputusan diserahkan kepadanya bila wali tidak setuju, bukan kepada sultan. Ketidaksetujuan yang dimaksud di sini adalah ketidaksetujuan *'adhal* (yaitu yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 232 di atas-pent.) bukan ketidaksetujuan *sabaq*. Karena apabila seorang wali menghalangi seorang wanita kawin lagi dengan mantan suaminya dan tidak ada wali lain yang sederajat dengannya maka perwalian diserahkan kepada sultan, bukan kepada wali jauh."

6. Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/188): "Dalam hadits Ma'qil disebutkan bahwa apabila wali menghalangi maka sultan tidak boleh menikahkannya kecuali setelah menyuruhnya untuk membatalkan penghalangan tersebut. Jika disetujui oleh si wali, maka itulah yang diharapkan jika tidak maka sultan boleh menikahkannya, *wallahu a'lam*."

7. Tidak sah aqad nikah hingga disaksikan oleh dua orang saksi yang adil saat pelaksanaan aqad, *wallaahu a'lam*.

8. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya sebagaimana ia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.))

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri."[8]

---

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1882), ad-Daraquthni (III/227), al-Baihaqi (VII/110) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaaul Ghalil* (1841) selain perkataan: "Karena sesungguhnya wanita pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri." Al-Baihaqi, al-Azhim Abadi dan Syaikh al-Albani menegaskan bahwa perkataan tersebut mauquf dari perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه.

471. KERASNYA PENGHARAMAN NIKAH *TAHLIL*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melaknat *muhallil*[9] dan *muhallal lahu*[10].[11]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.))

'Maukah kalian aku beritahu tentang kambing pejantan?' 'Tentu saja wahai Rasulullah!' sahut mereka. Rasul bersabda: 'Yaitu *muhallil*, Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*.'"[12]

Kandungan Bab :

1. Kerasnya pengharaman nikah *tahlil*. Karena biasanya laknat dijatuhkan atas perbuatan dosa besar.

At-Tirmidzi berkata: "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan Sahabat ﷺ, di antaranya adalah 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, 'Abdullah bin 'Umar dan lainnya.

Dan ini juga pendapat para fuqaha dari kalangan tabi'in serta pendapat yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

---

[9] *Muhallil* adalah seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan menghalalkan wanita itu bagi suaminya yang telah menjatuhkan talaq tiga atasnya.

[10] *Muhallal lahu* adalah suami yang telah mentalak tiga isterinya lalu menyuruh orang lain dengan tujuan menghalalkannya untuk dirinya.

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1120), an-Nasa-i (VI/149), ad-Darimi (II/158), Ahmad (I/448 dan 462), al-Baihaqi (VII/208), Ibnu Abi Syaibah (IV/295) dari jalur Abu Qeis, dari Hudzail bin 'Abdurrahman, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnul Qaththan, Ibnu Daqiq al-Ied, al-Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya, dan benarlah yang mereka katakan."

Ada syawaahid dari hadits Abu Hurairah, 'Ali bin Abi Thalib, 'Abdullah bin 'Abbas dan Jabir ﷺ.

[12] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1936), al-Hakim (II/198) dan al-Baihaqi (VII/208) dari jalur al-Laits bin Sa'ad ia berkata: "Telah berkata kepadaku Abu Mush'ab Musyarrih bin 'Ahan."

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Musyarrih bin 'Ahan adalah perawi yang hasan haditsnya, oleh karena itu hadits ini dihasankan oleh 'Abdul Haq al-Asybili dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan benarlah kata mereka berdua."

2. Wanita yang telah ditalaq tiga tidak halal bagi suami yang telah mentalaqnya hingga ia menikah dengan laki-laki lain dan menyetubuhinya. Ia mencicipi madu laki-laki itu dan sebaliknya. Hubungan nikah yang disertai hasrat birahi. Jika kemudian laki-laki itu mentalaknya barulah ia halal dinikahi oleh suaminya yang pertama tadi. Jika laki-laki itu tetap mempertahankannya (tidak mentalaknya) maka tidak halal bagi suami pertamanya tadi untuk menuntut agar laki-laki itu menceraikan mantan isterinya.

3. Barangsiapa menikahi wanita yang telah ditalaq tiga untuk menghalalkannya bagi mantan suami yang telah mentalaqnya maka ia jatuh dalam laknat. Berdasarkan riwayat shahih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa seorang laki-laki datang kepadanya bertanya tentang seorang laki-laki yang mentalak tiga isterinya lalu saudara laki-lakinya menikahi mantan isterinya itu dengan tujuan menghalalkan mantan isterinya itu untuknya tanpa ada kesepakatan antara keduanya. Apakah hal itu boleh dilakukannya? 'Abdullah bin 'Umar menjawab: "Tidak boleh, kecuali pernikahan yang disertai dengan hasrat birahi. Kami menganggap perbuatan itu seperti perzinaan pada masa Rasulullah ﷺ."[13]

Ibnu 'Umar ﷺ pernah ditanya tentang nikah *tahlil* untuk menghalalkan seorang wanita dengan mantan suaminya. Beliau menjawab: "Itu adalah perzinaan, kalaulah 'Umar mengetahui kalian melakukannya niscaya ia akan menghukum kalian."[14]

Akan tetapi ashabur ra'yi menyelisihinya, mereka mengatakan: "Ini adalah perbuatan baik untuk saudaranya seislam dan niat baik untuk merajut kembali hubungan mereka, anak-anak mereka dan keluarga mereka. Ia termasuk orang yang berbuat baik, dan tidak ada cela atas orang-orang yang berbuat baik, apalagi dijatuhi laknat Rasulullah atas mereka!"

Sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan: "Pendapat ashabur ra'yi dalam masalah ini harus dibuang jauh-jauh."

Asy-Syaukaani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VI/277): "Tentu tidak samar lagi perkataan itu jauh sekali dari kebenaran, bahkan termasuk jidal dengan kebathilan dan dusta. Bantahannya tidak samar lagi atas orang yang berilmu."

4. Sebagian ahli ilmu mengatakan: Jika seorang laki-laki menikahi wanita dengan tujuan menghalalkannya (untuk mantan suaminya) kemudian ia berobah pikiran untuk tetap mempertahankannya sebagai isteri maka

---

[13] Riwayat shahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim (II/199) dan Al-Baihaqi (VII/208) dengan sanad yang shahih.

[14] Riwayat shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/294) dengan sanad yang shahih.

tidaklah halal baginya sehingga ia memperbaharui aqad nikahnya dengan wanita tersebut.

Saya katakan: "Pendapat yang benar adalah sebaliknya, ia boleh mempertahankannya sebagai isteri tanpa harus memperbaharui aqad nikahnya. Sebagaimana yang dinukil secara shahih dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki untuk menghalalkannya dengan mantan suaminya. 'Umar bin al-Khaththab memerintahkan laki-laki itu agar tetap mempertahankan si wanita dan tidak mentalaknya dan mengancam akan menghukumnya bila ia mentalaknya. Hal itu berarti nikah mereka sah tanpa harus memperbaharui aqad, *wallaahu a'lam*."[15]

Faidah:

Di negeri Syam, nikah tahlil ini disebut nikah *tajhisy* dan di negeri 'Ajam disebut *al-halaalah*.

472. HARAMNYA MEMINANG DI ATAS PINANGAN SAUDARANYA SESAMA MUSLIM.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.))

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjual barang dagangan orang desa, janganlah kamu melakukan praktek *najasy*[16], janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah ia meminang di atas pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta (suaminya) agar menceraikan madunya supaya apa yang ada dalam bejananya (yakni madunya) beralih kepadanya."[17]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah n bersabda:

((وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.))

---

[15] Silahkan lihat *Nailul Authaar* (VI/276).

[16] Najasy adalah memuji barang dagangan supaya laku atau menawarnya dengan harga tinggi supaya orang lain tidak merasa kemahalan lalu jadi membelinya.-pent.

[17] HR. Al-Bukhari (2140) dan Muslim (1413).

"Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah sebagian dari kamu meminang di atas pinangan sebagian lainnya."[18]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir رضي الله عنه , ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.))

'Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya dan meminang di atas pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkan (pembelian atau pinangan)nya itu.'"[19]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya meminang di atas pinangan orang lain, bentuknya adalah: Ia meminta agar membatalkan pinangan pihak yang pertama untuk kemudian ia pinang, setelah si wanita menerima dan memilih peminang pertama.
2. Boleh mengajukan pinangan kepada wanita yang sudah dipinang dalam dua keadaan:
   (a). Peminang pertama sudah mengizinkannya.
   (b). Peminang pertama sudah membatalkan pinangannya.

473. HARAM HUKUMNYA MENGGAULI TAWANAN WANITA SEHINGGA DIPASTIKAN SUCI (YAKNI TIDAK HAMIL) DAN TAWANAN WANITA YANG HAMIL SEHINGGA MELAHIRKAN.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang tawanan wanita dari suku Authas:

((لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.))

"Tidak boleh digauli wanita yang hamil hingga melahirkan dan wanita

[18] HR. Al-Bukhari (5142) dan Muslim (1412).
[19] HR. Muslim (1414).

yang tidak hamil hingga melewati masa satu kali haidh."[20]

Diriwayatkan dari Ruweifi' bin Tsabit al-Anshari, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat janganlah ia tumpahkan air maninya kepada benih orang lain."[21]

Diriwayatkan dari Abu Darda' رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melewati seorang wanita hamil yang hampir melahirkan[22] di pintu *Fustath*[23]. Rasul berkata: "Barangkali ia ingin menggaulinya[24]?" Mereka menjawab: "Benar!" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ.))

"Sungguh betapa ingin aku melaknatnya dengan laknat yang akan mengiringinya sampai ke liang kubur. Bagaimana mungkin ia mewarisi anak itu sedangkan hal itu tidak halal baginya[25]. Bagaimana mungkin ia memperbudak anak itu sedangkan hal itu tidak halal baginya[26]."[27]

---

[20] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2157), Ahmad (III/62), ad-Darimi (II/171), al-Hakim (II/195), al-Baihaqi (VII/449), al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (2394) dari jalur Syarik, dari Qeis bin Wahab, dari Abul Wadak, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.

Saya katakan: Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat Syarik bin 'Abdullah al-Qadhi, hafalannya jelek. Akan tetapi ada riwayat penyerta dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas, 'Irbadh bin Sariyah, Abu Hurairah, 'Ali bin Abi Thalib, riwayat mursal dari asy-Sya'bi, secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi insya Allah.

[21] Hadits ini telah disebutkan takhrijnya dalam kitab *Fardhul Khumus* (bab nomor 439).

[22] *Mujihhi* adalah wanita hamil yang mendekati masa melahirkan.

[23] *Fusthath* adalah *baitus sya'r* (kemah besar).

[24] Maksudnya adalah menyetubuhinya.

[25] Yaitu, kemungkinan anak itu berasal dari benih orang lain sebelumnya, lalu dengan menyetubuhinya ia mengira anak tersebut adalah anaknya padahal bukan lalu keduanya saling mewarisi dan itu tidaklah halal bagi keduanya karena tidak ada hubungan kekerabatan antara kedunya, namun ia boleh memperbudaknya karena anak itu sebenarnya adalah budak miliknya.

[26] Yakni, kemungkinan anak tersebut berasal dari benihnya lalu ia mengira berasal dari benih orang lain sebelumnya lalu ia memperbudaknya seperti budak sahaya, sedangkan hal itu tidak boleh ia lakukan karena anak itu adalah anak kandungnya. Oleh karena itulah diharamkan menyetubuhi tawanan wanita yang sedang hamil karena dikhawatirkan jatuh dalam dua perkara yang dilarang tersebut.

[27] HR. Muslim (1441).

Kandungan Bab :

1. Sepasang suami isteri apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tertawan, maka hilanglah ikatan nikah antara mereka berdua. Sebab dalam kondisi demikian dibolehkan bagi pihak yang menawan untuk menyetubuhi tawanan wanitanya setelah melahirkan bila sedang hamil atau setelah melewati masa satu kali haidh apabila tidak hamil tanpa harus dipisah meski mereka adalah wanita-wanita yang memiliki suami.

2. Kepemilikan budak wanita mengharuskan majikannya memastikan kesuciannya dari kehamilan terlebih dulu. Majikannya tidak boleh menggaulinya selama belum datang masa sucinya (yakni satu kali haidh).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/321): "Para ulama sepakat mengharamkan atas para majikan menyetubuhi budak wanitanya selama masa menunggu kesucian."

3. Menggauli tawanan wanita yang sedang hamil tidak dibolehkan.

4. Menggauli tawanan wanita yang hamil dapat menyebabkan dinisbatkannya anak-anak tidak kepada orang tua mereka yang sebenarnya atau dapat menyebabkan orang tua mereka yang sebenarnya berlepas diri dari mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan tercampur baurnya nasab dan itu dilarang.

5. Masa suci wanita hamil adalah sampai ia melahirkan dan masa suci wanita yang tidak hamil adalah satu kali haidh.

Faidah :

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita hamil tidak bisa haidh. Oleh karena itu apabila ia melihat darah maka dapat dipastikan itu bukanlah darah haidh. Karena Syari'at menjadikan masa *istibraa'*nya dengan melahirkan. Haidh adalah masa istibraa' wanita yang tidak hamil. Sekiranya dapat bertemu antara haidh dan kehamilan tentu melahirkan tidak dapat dijadikan bukti kesuciannya. Mereka mengatakan: Oleh karena itu wanita hamil tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa meski melihat darah seperti halnya wanita yang mengalami *istihadhah*. Saya katakan: Pendapat ini sangat kuat dan bagus, *wallaahu a'lam*.

Faidah :

Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menulis sebuah buku dalam masalah ini yang beliau isyaratkan dalam kitab *Tahdzibus Sunan* (III/109), ia berkata: "Aku telah menulis sebuah buku tersendiri tentang apakah seorang wanita hamil dapat haidh atau tidak?"

474. HARAM HUKUMNYA SEORANG ISTERI MENOLAK BERHUBUNGAN INTIM DENGAN SUAMINYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.))

"Apabila seorang suami mengajak isterinya berhubungan intim lalu si isteri menolaknya, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari."[28]

Dalam riwayat lain berbunyi:

((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.))

"Apabila seorang isteri bermalam menjauhi ranjang suaminya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali."[29]

Dalam riwayat lain pula:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.))

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika seorang suami mengajak isterinya berhubungan intim lalu si isteri menolaknya maka Allah yang ada di langit akan murka kepadanya hingga si suami meridhainya."[30]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ, ia berkata:

((لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.))

"Jika seorang isteri menyakiti suaminya di dunia maka isterinya dari bidadari Surga akan berkata: 'Jangan sakiti dia, semoga Allah mengutukmu! Sesungguhnya dia hanyalah tamu di sisimu dan tak lama lagi akan

[28] HR. Al-Bukhari (5193) dan Muslim (1436).
[29] HR. Al-Bukhari (5194) dan Muslim (1436).
[30] HR. Muslim (1436).

berpisah darimu untuk menemui kami.'"[31]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya atas seorang isteri menolak ajakan suaminya berhubungan intim selama ia tidak memiliki udzur syar'i untuk menolaknya. Karena perkara yang paling mengganggu seorang laki-laki adalah pelampiasan nafsu seksual yang terkekang. Oleh karena itu Syari'at memerintahkan para isteri agar membantu suaminya dalam masalah ini agar si suami dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluannya.

2. Kesabaran laki-laki menahan nafsu seksual lebih lemah ketimbang kesabaran kaum wanita. Oleh karena itu penolakan seorang isteri untuk berhubungan intim dengan suaminya termasuk dosa besar yang menyebabkan ia berhak mendapat murka Allah.

3. Isteri tidak boleh beralasan sibuk dengan urusan rumah tangga lantas mengabaikan hak suaminya. Karena setiap urusan memiliki skala prioritas yang berbeda. Sebagian urusan lebih penting daripada urusan lainnya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Thalq bin Ali ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((إِذَادَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.))

    "Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk memenuhi hajatnya[32] hendaklah ia menyambut ajakannya meskipun ia berada di depan tanur[33]."[34]

Faidah :

Sebagian ahli bid'ah menakwil sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Muslim: "Yang berada di langit" dengan para Malaikat. Ini adalah takwil yang keliru.

---

[31] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1174), Ibnu Majah (2014), Ahmad (V/242) dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari Buheir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Katsir bin Murrah al-Hadhrami, dari Mu'adz.

Saya katakan: Sanadnya shahih, karena riwayat Isma'il dari penduduk Syam adalah shahih. Dan riwayat ini termasuk salah satu di antaranya. Dan Buheir bin Sa'ad adalah seorang perawi tsiqah yang berasal dari Syam sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Ibnu Ma'in, al-Fasawi, 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi dan lainnya.

[32] Yakni sesuatu yang ia butuhkan dari si isteri dan wajib bagi si isteri untuk menunaikannya, maksudnya adalah berhubungan intim.

[33] Tanur adalah tungku pembakar roti.

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1160), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (IV/254) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Qeis bin Thalq dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Maksud 'yang berada di langit' adalah Allah ﷻ sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam bantahanku terhadap perkataan mereka dan penjelasanku terhadap kesesatan mereka dalam kitabku yang berjudul *Bahjatun Naazhirin* (I/367-368), silakan lihat.

475. WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا

ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ
ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن
فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ
فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ
ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-mu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapak-mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isteri-mu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam ikatan perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang, Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi-bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nisaa': 22-25).

Diriwayatkan dari Ummu Habibah ﷺ, ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah adakah keinginanmu terhadap puteri Abu Sufyan?"

"Apa yang harus kulakukan?" jawab Nabi.

"Menikahinya!" sahutku.

"Apakah engkau mau?" tanya Nabi pula.

"Aku tidak bisa mengekangmu seorang diri dan wanita yang paling aku sukai untuk menjadi maduku adalah saudara perempuanku" jawab Ummu Habibah.

Nabi berkata: "Sesungguhnya ia tidak halal untukku."

"Aku dengar engkau meminang seorang wanita?" tanya Ummu Habibah.

"Puteri Ummu Salamah maksudmu?" selidik Rasulullah.

"Ya benar" jawab Ummu Habibah.

Nabi berkata:

((لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.))

"Sekiranya ia bukan anak perempuan isteriku (anak tiri), ia juga tidak halal bagiku. Tsuwaibah telah menyusui aku dan dia. Janganlah kalian tawarkan anak perempuan dan saudara perempuan kalian kepadaku."[35]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﵁, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih memilih wanita Quraisy dan meninggalkan wanita-wanita kami?"

"Adakah kalian mempunyai wanita[36]?" tanya Nabi.

"Ya ada, puteri Hamzah!" jawab 'Ali.

Nabi berkata:

((إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.))

"Sesungguhnya ia tidak halal untukku. Ia adalah puteri dari saudara sepersusuanku."[37]

Kandungan Bab :

1. Mahram dari nasab ada tujuh, yaitu: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, *'amah* (bibi dari pihak ayah), *khalah* (bibi dari pihak ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan perempuan).
2. Mahram karena hubungan pernikahan ada tujuh, yaitu: Ibu mertua, anak perempuan isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan, cucu perempuan, isteri ayah, saudara perempuan isteri, *'amah* isteri (bibi perempuan isteri dari pihak ayah) dan *khalah* isteri (bibi perempuan isteri dari pihak ibu).
3. Diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab, seperti ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan, anak perempuan sepersusuan, *'amah* sepersusuan, *khalah* sepersusuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan, anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.
4. Itu semua haram dinikahi untuk selama-lamanya kecuali menggabungkan antara dua perempuan yang bersaudara dalam satu akad pernikahan atau menggabungkan seorang perempuan dengan *'amah*nya (bibinya

---

[35] HR. Al-Bukhari (5106) dan Muslim (1449).
[36] Yakni adakah kalian memiliki wanita yang pantas buatku dan halal untukku?
[37] HR. Muslim (1446). Ada syawaahid lain dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas dan Ummu Salamah.

dari pihak ayah) atau dengan *khalah*nya (bibinya dari pihak ibu) atau menikahi isteri orang lain. Pengharaman menikahinya berlaku sementara, penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam sebuah bab khusus insya Allah.

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/154-155): "Termasuk wanita yang haram dinikahi: Wanita yang dinikahi kakek dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian pula cucu perempuan dari saudara laki-laki dan cucu perempuan dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. *'Amah* (bibi dari pihak ayah) ayah, *khalah* (bibi dari pihak ibu) ibu dan seterusnya ke atas. Demikian pula *khalah* ayah dan nenek isteri dan seterusnya ke atas. Anak perempuan dari anak tiri perempuan yang berada dalam pemeliharannya dan seterusnya ke bawah, demikian pula anak perempuan dari anak tiri laki-laki yang berada dalam pemeliharannya, isteri cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan."

6. Para ulama berselisih pendapat tentang sifat anak perempuan isteri (anak tiri perempuan) apakah mutlak anak tiri perempuan ataukah anak tiri perempuan yang berada dalam asuhan dan pemeliharannya?

Ayat di atas menunjukkan bahwa pengharaman anak tiri dengan dua syarat:

(a) Anak tiri perempuan tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya.

(b) Telah bercampur (bersetubuh) dengan ibunya.

Oleh karena itu anak tiri perempuan tidak haram dinikahi kecuali dengan dua syarat di atas. Tidaklah haram karena hanya terpenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, *wallaahu a'lam.*

Ini adalah pendapat yang kuat dan jelas. Akan tetapi mereka menolaknya dengan klaim adanya ijma' (atas pengharaman anak tiri secara mutlak). Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/158): "Kalaulah bukan karena adanya ijma' dalam masalah ini dan sedikitnya pihak yang menyelisihi niscaya mengambil pendapat ini (pendapat haramnya anak tiri dengan dua syarat di atas) tentu lebih utama."

Saya katakan: Tidak ada ijma' dalam masalah ini! Pendapat jumhur tidak bisa dikatakan ijma'. Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir al-Qur'aan*

al-Azhiim (XI/482): "Inilah madzhab imam yang empat dan ahli fiqih yang tujuh serta jumhur Salaf dan khalaf."

Ada yang berpendapat anak tiri perempuan tidak haram kecuali bila berada dalam pemeliharaannya, jika tidak maka tidak haram untuk dinikahi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan: Abu Zur'ah telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam -yakni bin Yusuf- telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibrahim bin 'Ubaid bin Rifa'ah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Aus bin al-Hadtsaan telah menceritakan kepada kami bahwa ia berkata: "Aku memiliki seorang isteri yang baru meninggal dunia dan telah melahirkan anak-anak untukku. Lalu aku bertemu dengan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, beliau bertanya: "Apa gerangan yang menimpamu?" "Isteriku baru saja meninggal dunia" jawabku. 'Ali bertanya: "Apakah ia memiliki anak perempuan?" "Ya punya, anak tiri perempuanku itu berada di Thaif" jawabku. "Apakah ia berada dalam pemeliharaanmu?" tanya 'Ali. "Tidak, ia berada di Thaif" jawabku. 'Ali berkata: "Nikahilah ia!" Aku berkata: "Lalu bagaimana dengan firman Allah:
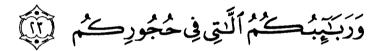
"Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu."(QS An-Nisaa': 23).

'Ali berkata: "Sesungguhnya anak tiri perempuanmu itu tidak berada dalam pemeliharaanmu. Anak tiri diharamkan bila ia berada dalam pemeliharaanmu."

Sanadnya kuat dan shahih sampai kepada 'Ali bin Abi Thalib sesuai dengan syarat Imam Muslim. Namun pendapat ini sangat aneh sekali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Dawud azh-Zhahiri dan rekan-rekannya, Abul Qasim ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ini dari Malik dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Hazm.

Guru kami, yakni Syaikh Abu 'Abdillah adz-Dzahabi menceritakan kepadaku bahwa ia menunjukkan pendapat ini kepada Syaikh al-Imam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah ﷺ. Beliau mempermasalahkannya lalu tidak memilih pendapat apa pun dalam masalah ini, *wallaahu a'lam.*"

7. Barangsiapa menikahi mahramnya atau berzina dengan mahramnya maka ia mendapat hukuman yang sangat berat, yaitu dibunuh dan diambil hartanya. Berdasarkan hadits al-Baraa', ia berkata: "Aku bertemu dengan pamanku, yakni Abu Burdah, sedang ia memegang panji. Aku bertanya kepadanya: "Hendak kemana?" Ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku

kepada laki-laki yang menikahi isteri ayahnya untuk aku bunuh atau aku penggal lehernya."[38]

476. HAL YANG DIHARAMKAN BERKAITAN DENGAN MENGUMPULKAN WANITA-WANITA DALAM SATU IKATAN PERNIKAHAN.

Allah ﷻ berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isteri-

---

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4457), at-Tirmidzi (1362), an-Nasa-i (VI/109), Ibnu Majah (2607), Ahmad (IV/295), al-Hakim (II/191), al-Baihaqi (VII/162), Ibnu Hibban (4112) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Adi bin Tsabit darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

mu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nisaa': 23).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata tentang firman Allah ﷻ:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)." (QS. An-Nisaa': 3).

Ia berkata: "Maksudnya adalah anak yatim yang berada dalam pengasuhan seseorang dan ia adalah walinya. Lalu ia menikahinya karena harta anak yatim tersebut dan berbuat buruk terhadapnya serta tidak berlaku adil pada hartanya. Lebih baik ia menikahi wanita lain, dua, tiga atau empat selain anak yatim tersebut."[39]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: "Bahwasanya Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliyyah. Semua isterinya turut masuk Islam. Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar memilih empat di antaranya."[40]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.))

"Tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu (dalam satu ikatan perkawinan)."[41]

Diriwayatkan dari Jabir ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang menikahi wanita bersama bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu (dalam satu tali perkawinan)."[42]

---

[39] HR. Al-Bukhari (5098).

[40] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1128), Ibnu Majah (1953), Ahmad (II/14, 44, 83), ad-Daraquthni (III/269, 270, 271), Ibnu Hibban (4156), al-Hakim (II/192-193), al-Baihaqi (VII/183), al-Baghawi (2288), ath-Thabrani (13221) dan lainnya melalui beberapa jalur darinya.
Saya katakan: "Hadits ini shahih dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnul Qaththan, al-Hakim, al-Baihaqi dan lainnya.

[41] HR. Al-Bukhari (5109) dan Muslim (1408).

[42] HR. Al-Bukhari (5108).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menggabungkan seorang wanita dengan bibi dari pihak ayah ('amah) atau dari pihak ibu (khalah) dalam satu ikatan perkawinan. Beliau bersabda:

((إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ.))

"Sesungguhnya jika kalian melakukannya berarti kalian telah memutus hubungan silaturrahim."[43]

Diriwayatkan dari Fairuz ad-Dailami, ia berkata: "Aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memeluk Islam dan aku memiliki dua orang isteri yang bersaudara (kakak adik). Rasulullah ﷺ bersabda:

((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.))

"Ceraikanlah salah seorang dari mereka yang engkau kehendaki (untuk dicerai)."[44]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya bagi seorang Muslim menikah lebih dari empat (dalam satu waktu). Ummat Islam telah sepakat dalam masalah ini. Namun sebagian orang-orang jahat dari kalangan Rafidhah menyelisihinya. Akan tetapi mereka ini tidak masuk hitungan sama sekali.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/139): "Makna ayat adalah: Nikahilah dua, tiga atau empat. Bukan maksudnya menggabungkan jumlah keseluruhannya. Kalaulah maksudnya adalah jumlah tersebut (yakni 9), tentunya lebih tepat dan lebih layak dikatakan sembilan. Adapun alasan mereka bahwa huruf *waw* fungsinya adalah sebagai penggabungan tidaklah tepat karena adanya indikasi yang menunjukkan bahwa maksudnya bukanlah penggabungan. Dan mereka juga beralasan bahwa Nabi menggabungkan sembilan orang isteri. Namun hal itu bertentangan dengan perintah beliau

---

[43] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1125), Ahmad (I/372), Ibnu Hibban (4116), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (11931) dari jalur Abu Huraiz, bahwa 'Ikrimah meriwayatkan kepadanya, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, akan tetapi walaupun Abu Huraiz dha'if namun haditsnya bisa diangkat."

Khuseif menyertainya dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (2067) dan Ahmad (217) demikian juga Jabir al-Ju'fi yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (11805).

Secara keseluruhan hadits ini hasan lighairihi, *wallaahu a'lam.*

[44] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2243), at-Tirmidzi (1130), Ibnu Majah (1951), Ahmad (IV/232), ad-Daraquthni (III/273), al-Baihaqi (VII/184), Ibnu Hibban (4155) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

kepada orang yang baru masuk Islam dan memiliki isteri lebih dari empat agar menceraikannya sehingga jumlahnya tidak lebih dari empat orang isteri saja. Hal itu telah terjadi pada diri Ghailan bin Salamah dan lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan. Jelaslah bahwa hal itu adalah keistimewaan Nabi ﷺ."

Zainal Abidin bin 'Ali bin Husein bin 'Ali رضي الله عنه tentang tafsir ayat tersebut mengatakan: "Yakni dua atau tiga atau empat."[45]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ini merupakan dalil yang sangat bagus untuk membantah perkataan kaum Rafidhah. Karena tafsir ini berasal dari perkataan Zainal Abidin. Beliau adalah salah seorang imam yang perkataannya mereka jadikan rujukan dan mereka meyakini kemaksumannya."

'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه mengatakan: "Lebih dari empat adalah haram, sama seperti keharaman ibunya, puterinya dan saudara perempuannya."[46]

2. Diharamkan juga menggabungkan antara dua orang wanita yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan atau seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Kecuali pendapat orang-orang yang menyempal dari kalangan kaum Rafidhah (Syi'ah) dan Khawarij dan pendapat mereka tidak bisa menjadi acuan. Karena mereka telah keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya.

3. Hikmah larangan menggabungkan antara dua wanita yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan dan antara seorang wanita dengan bibinya adalah kekhawatiran memutuskan hubungan silaturrahim, karena persaingan antara para madu adalah suatu perkara yang lumrah terjadi, dan hal itu dapat memutuskan hubungan tali silaturrahim.

4. Sebagian ahli ilmu memakruhkan penggabungan wanita-wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan karena dikhawatirkan akan munculnya perasaan dengki di antara mereka. Akan tetapi, perkara halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, demikian juga perkara haram.

5. Barangsiapa yang masuk Islam sementara ia memiliki dua orang isteri yang bersaudara (kakak beradik) hendaklah ia memilih salah satu dan menceraikan yang lain.

---

[45] Diriwayatkan secara mu'allaq oleh al-Bukhari (IX/139).

[46] Diriwayatkan secara mu'allaq oleh al-Bukhari (IX?153) dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan secara maushul oleh al-Firyaabi dan Abdu bin Humeid dengan sanad shahih."

477. HARAM HUKUMNYA NIKAH *SYIGHAR*.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar. Yaitu seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut harus menikahkan anak perempuannya dengannya tanpa mahar di antara keduanya."[47]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.))

"Tidak ada nikah Syighar dalam Islam."[48]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, bahwa al-'Abbas bin 'Abdullah bin 'Abbas menikahkan puterinya dengan 'Abdurrahman bin al-Hakam dan 'Abdurrahman juga menikahkan puterinya dengan al-'Abbas. Dan keduanya menjadikan hal itu sebagai maharnya. Maka Mu'awiyah menulis surat kepada Marwan berisi perintah supaya memisahkan pasangan tersebut. Dalam surat itu Mu'awiyah mengatakan: "Itu adalah nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ."[49]

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Tidak ada *jalab* dan tidak ada pula *janab*[50], dan tidak ada nikah syighar. Barangsiapa melakukan perampokan, maka ia bukan dari golongan kami."[51]

---

[47] HR. Al-Bukhari (5112) dan Muslim (1415).
Ada pendukung dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim (1416) dan yang lainnya dari Jabir bin 'Abdullah yang diriwayatkan juga oleh Muslim (1417).

[48] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1885), an-Nasa-i (VI/111), al-Baihaqi (VII/200) dan Ibnu Hibban (4154) melalui dua jalur dari Anas dan riwayat ini shahih.

[49] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (20751), Ahmad (IV/94), Al-Baihaqi (VII/200), Ibnu Hibban (4153), ath-Thabrani (XIX/803) dan lainnya dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari 'Abdurrahman bin Hurmuz.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin Ishaq, ia adalah perawi shaduq dan suka melakukan tadlis, namun dalam riwayat ini ia menyatakan penyimakannya sehingga hilanglah kemungkinan melakukan tadlis."

[50] Mengenai tafsir *jalab* dan *janab* silakan lihat juz II bab nomor 432.

[51] Takhrijnya telah kami sebutkan dalam juz II bab nomor 432.

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya nikah syighar, disebut demikian karena pernikahan ini tanpa mahar. Ada yang mengatakan istilah tersebut diambil dari asal katanya dalam bahasa Arab yaitu mengangkat. Disebut: syaghara al-kalbu, anjing itu mengangkat kakinya untuk kencing. Syagharat al-mar'ah, yaitu apabila ia mengangkat kakinya ketika jima'. Seolah dikatakan: "Jangan angkat kaki putriku sehingga aku mengangkat kaki putrimu."

Namun tafsir yang pertama yang lebih benar seperti yang disebutkan dalam hadits. Kalaulah hadits tersebut marfu', maka itulah yang dimaksud dan kalaulah mauquf, maka dapat juga diterima. Karena perawi hadits lebih tahu tentang hadits yang diriwayatkannya.

2. Penyebutan anak perempuan dalam tafsir syighar hanyalah sebuah permisalan. Para ahli ilmu sepakat bahwa selain anak perempuan seperti saudara perempuan, keponakan perempuan dan lainnya sama kedudukannya seperti anak perempuan dalam masalah ini.

3. Nikah syighar bathil, oleh karena itu keduanya harus dipisahkan (diceraikan) sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Mu'awiyah رضي الله عنه, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama.

478. PENGHARAMAN NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK) DAN PENJELASAN BAHWA HUKUM BOLEHNYA TELAH DIHAPUS.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah Mut'ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai peliharaan.[52]

Diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah. Rasulullah bersabda:

((أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya nikah mut'ah itu haram mulai sekarang sampai hari Kiamat. Barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (yakni upah), maka janganlah ia mengambilnya kembali."[53]

---

[52] HR. Al-Bukhari (4216 dan 5523) dan Muslim (1407).
[53] HR. Muslim (1406).

Kandungan Bab :
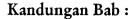
1. Pengharaman nikah mut'ah sampai hari Kiamat. Pembolehan yang diberikan kepada mereka telah dihapus berdasarkan kesepakatan ahli ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
2. Fatwa 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang membolehkannya, maka beliau telah meralatnya. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa beliau telah meninjau ulang pendapat tersebut dan telah shahih pula bahwa beliau kemudian melarangnya.[54]
3. Nikah mut'ah adalah menikahi seorang wanita dengan mahar (upah), sedikit maupun banyak, sampai batas waktu tertentu.
4. Kaum Rafidhah (Syi'ah) membolehkan nikah mut'ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka.

   (a). Mereka jadikan sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja'far ash-Shadiq mengatakan: "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya *raj'ah* dan tidak menghalalkan nikah mut'ah."[55]

   (b). Mereka beranggapan bahwa nikah mut'ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Allah telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras."[56]

   (c). Mereka tidak hanya membolehkannya saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata: "Barangsiapa meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut'ah, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya."[57]

   (d). Dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehingga mereka berkeyakinan bahwa barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah empat kali, maka derajatnya (kedudukannya) seperti Rasulullah ﷺ. Lalu mereka menisbatkan kedustaan ini kepada Rasulullah ﷺ. Mereka menyebutkan riwayat palsu: "Barangsiapa melakukan nikah mut'ah sekali maka derajatnya seperti derajat al-Husein ﷺ. Barangsiapa melakukan nikah mut'ah dua kali, maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barangsiapa melakukan

---

[54] Silakan lihat *Nailul Authar* VI/169-170.

[55] Silakan lihat *Man Laa Yahdhuruhu al-Faqih* (II/148), *Wasaail Syi'ah* (IV/438) dan *Tafsir ash-Shaafi* (I/347).

[56] *Ar-Raudhah minal Kaafi* (halaman 151) dan *Wasaail Syi'ah* (XIV/438).

[57] *Manhajus Shaadiqin* tulisan *Fathulllah al-Kaasyaani*, halaman 356.

nikah mut'ah tiga kali, maka derajatnya seperti derajat 'Ali. Dan barangsiapa melakukan nikah mut'ah empat kali, maka derajatnya seperti derajatku."[58]

(e). Menurut mereka boleh nikah mut'ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya.

Diriwayatkan dari Ziyad bin Abil Halal ia berkata: Aku mendengar Abu 'Abdillah ﷺ berkata: "Boleh mut'ah dengan gadis selama tidak menyetubuhinya supaya tidak menimpakan aib atas keluarganya."[59]

(f). Tidak ada agama yang membolehkan menikahi wanita yang sudah bersuami kecuali ajaran Mazdak yang menganut paham sex bebas... akan tetapi agama Syi'ah juga membolehkannya.

Diriwayatkan dari Yunus bin 'Abdirrahman, dari ar-Ridha ﷺ, bahwa aku bertanya kepadanya: "Bolehkah seorang wanita yang melakukan nikah mut'ah lalu selesai masa mut'ahnya lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum habis masa 'iddahnya?"

Ia menjawab: "Tidak mengapa (boleh saja) sesungguhnya yang menanggung dosanya adalah si wanita itu."[60]

Diriwayatkan dari Fadhl Maula Muhammad bin Rasyid, dari Abu 'Abdillah ﷺ, bahwasanya aku bertanya kepadanya: "Sesungguhnya aku telah nikah mut'ah dengan seorang wanita. Lalu terbersit dalam hatiku jangan-jangan dia telah bersuami. Aku menyelidikinya dan ternyata ia memang benar telah bersuami" Ia menjawab: "Untuk apa engkau menyelidikinya?"[61]

(g). Mereka juga membolehkan nikah mut'ah dengan wanita pezina dan pelacur.

Diriwayatkan dari Ishaq bin Jarir ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah ﷺ: "Di tempat kami di Kufah ada seorang wanita yang dikenal asusila, bolehkah kami nikah mut'ah dengannya?"

Beliau menjawab: "Apakah tandanya sudah diangkat?"

"Belum, andaikata tandanya diangkat, niscaya Sulthan akan mengambilnya!" jawabku.

Beliau menjawab: "Ya, nikah mut'ahlah dengannya."

Kemudian ia membisikkan sesuatu kepada salah seorang budaknya. Setelah itu aku bertemu dengan budaknya itu dan kutanyakan kepadanya: "Apakah

---

[58] Ibid.

[59] *Al-Furuu' minal Kaafi* (II/46) dan *Wasaail Syi'ah* (XIV/457).

[60] *Man Laa Yahdhuruhu al-Faqiih* (II/149) dan *Wasaail Syi'ah* (XIV/456).

[61] *Wasaail Syi'ah* (XIV/457).

yang beliau bisikkan kepadamu?" Budak itu berkata: "Sesungguhnya ia berkata kepadaku: "Sekiranya tandanya sudah diangkat, maka ia boleh menikahinya. Karena sesungguhnya ia mengeluarkan wanita itu dari yang haram kepada yang halal."[62]

Diriwayatkan dari al-Hasan bin Zharif, ia berkata: Aku menulis surat kepada Abu Muhammad ﷺ: "Aku telah meninggalkan nikah mut'ah selama tiga puluh tahun kemudian bangkit lagi gairahku untuk melakukannya. Ada seorang wanita di kampungku yang menurut kabarnya sangat cantik. Lalu hatiku tertarik kepadanya. Namun wanita itu seorang pelacur yang menerima pria-pria hidung belang. Maka aku pun membencinya. Kemudian aku katakan: "Para imam ﷺ mengatakan nikah mut'ahlah dengan wanita asusila karena berarti engkau akan mengeluarkannya dari yang haram kepada yang halal."

Aku menulis surat kepada Abu Muhammad untuk meminta pertimbangan kepadanya dalam masalah mut'ah ini, aku bertanya: "Bolehkah aku nikah mut'ah setelah tahun-tahun ini?" Ia menulis surat jawaban: "Sesungguhnya engkau sedang menghidupkan Sunnah dan mematikan bid'ah. Engkau boleh melakukannya."[63]

(h). Bahkan mereka membolehkan pinjam meminjam *furuj* (kemaluan wanita -maaf), *wal iyaadzu billah*. Hal ini disebutkan dalam buku-buku pegangan mereka, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari al-Hasan al-'Aththar, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah ﷺ tentang pinjam meminjam *furuj* (kemaluan wanita), ia menjawab: "Tidak mengapa (boleh saja)." Aku bertanya lagi: "Bagaimana kalau hamil dan melahirkan anak?" Ia bertanya: "Anak itu milik si peminjam kecuali bila ada perjanjian sebelumnya."[64]

Demikianlah, praktek nikah mut'ah yang dianut kaum Syi'ah yang identik dengan kerusakan moral dan sex bebas di bawah naungan nikah mut'ah yang secara zhalim dan penuh kebohongan ditutupi dengan baju agama.

Sebenarnya aku tidak ingin memuat riwayat-riwayat dari keluarga Nabi ﷺ yang disucikan Allah dari najis dan kotoran kaum Rafidhah, kalau bukan karena sikap yang menyayat hati dari sebagian kaum Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa Syi'ah sama seperti empat Madzhab di kalangan Ahlus Sunnah dan bahwasanya ada titik-titik perbedaan yang dapat dihilangkan, seperti nikah mut'ah ini."[65]

---

[62] Ibid (XIV/455).

[63] Ibid dan kitab *Kasyful Ghummah* (halaman 307).

[64] *Wasaail Syi'ah* (VII/540), *Furuu' al-Kaafi* (II/48), *al-Istibshaar* (III/141) dan *at-Tahdzib* (II/185).

[65] Silakan lihat kitabku yang berjudul *al-Jama'aat al-Islamiyyah fi Dhauil Kitab was Sunnah bi fahmi Salafil Ummah* halaman 238-240 cetakan syar'iyyah yang ketiga.

479. PENGHARAMAN MENYETUBUHI WANITA PADA DUBURNYA.

Diriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.))

"Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menerangkan kebenaran, janganlah kalian menyetubuhi wanita pada duburnya."[66]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barangsiapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya atau menyetubuhi wanita yang sedang haidh atau menyetubuhi wanita pada duburnya maka ia telah terlepas dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[67]

Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang laki-laki yang menyetubuhi isterinya pada duburnya. Rasulullah ﷺ berkata:

((تِلْكَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى.))

"Itu adalah sodomi kecil."[68]

---

[66] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (III/126-127), Ibnu Majah (1924), Ahmad (V/213, 214 dan 215), Ibnu Hibban (4198), ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'aani wal Atsaar* (III/43 dan 44), Ibnul Jaaruud (728), al-Baihaqi (V/213 - VII/196-197), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (3733, 3741, 3735, 3744), al-Khaththabi dalam *Ghariibul Hadits* (I/376) dan lainnya dari beberapa jalur.

Saya katakan: "Hadits ini shahih dan telah dishahihkan oleh sejumlah ulama di antaranya Ibnul Mulaqqin, al-Mundziri, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar dan lain-lain."

[67] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3904), at-Tirmidzi (135), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (X/124), Ibnu Majah (639), Ahmad (II/408,476), Ibnul Jaaruud (107), al-Baihaqi (VII/198) dan lainnya dari jalur Hakim al-Atsram, dari Abu Tamimah al-Hujaimi darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab *Tahdzir Ahli Iman* halaman 28-29."

[68] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (III/151), Ahmad (II/182 dan 210), ath-Thayaalisi (2266), al-Baihaqi (VII/198) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena riwayat ini termasuk dalam naskah Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Qatadah telah menyatakan penyimakannya dalam riwayat Ahmad."

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ.))

"Allah melaknat laki-laki yang menyetubuhi wanita pada dubur mereka."[69]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.))

"Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi wanita pada duburnya."[70]

Dalam bab ini diriwayatkan pula hadits dari sejumlah Sahabat diantaranya adalah 'Umar, 'Ali bin Thalq dan Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهم. Akan tetapi sanad-sanadnya masih perlu dibicarakan lagi.

Kandungan Bab :

1. Kerasnya pengharaman menyetubuhi wanita pada dubur sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits di atas. Dan telah diriwayatkan juga sejumlah perkataan dari para Salaf رحمهم الله yang menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang muslim. An-Nasa-i telah meriwayatkan dalam kitab *Isyratun Nisaa'* dan as-Sarqisti dalam *Gharibul Hadits* dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin Yasar ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Kami membeli beberapa budak wanita dan kami melakukan *tahmidh* terhadap mereka." "Apa itu tahmidh?" tanya beliau. "Yakni kami menyetubuhi mereka pada duburnya" jawab kami. Beliau berkata: "Uff, mungkinkah itu dilakukan oleh seorang muslim!?"

Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menguatkan riwayat yang mauquf. Namun yang benar adalah riwayat yang marfu', karena itu adalah tambahan dari perawi tsiqah bahkan dari sejumlah perawi tsiqah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله dalam *Syarah Musnad* (XI/162-163). Silakan melihatnya.

[69] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (IV/1466), al-'Uqeili dalam *adh-Dhu'afaa'* (III/84) dan lainnya dari jalur Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Ibnu Lahi'ah dari Musyarrih bin Ha'an, dari Uqbah.

Saya katakan: "Sanadnya hasan insya Allah."

Ada syawaahid dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/260) dan Ahmad (II/444 dan 79).

[70] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (V/210), at-Tirmidzi (1165), Ibnu Hibban (4203, 4204) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi dan telah dishahihkan pula oleh Ishaq bin Rahawaihi."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda' رضي الله عنه, bahwa ia berkata: "Tiadalah yang melakukannya melainkan orang kafir."

Oleh karena itu perbuatan ini termasuk dosa besar.

2. Para ahli ilmu telah sepakat dalam masalah ini dan kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di dalamnya kecuali yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i. Dan telah diriwayatkan bahwa beliau juga mengharamkannya. Beliau رحمه الله mengatakan setelah menyebutkan hadits Khuzaiman (II/29): "Aku tidak pernah membolehkannya, bahkan aku melarangnya."

Inilah pendapat yang layak dinisbatkan kepada imam yang mulia ini رحمه الله.

Kaum Rafidhah menyempal dalam masalah ini. Mereka membolehkannya meskipun bertentangan dengan riwayat yang shahih dan jelas dari Rasulullah ﷺ.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/257): "Barangsiapa menisbatkan kepada sebagian Salaf bolehnya menyetubuhi isteri pada duburnya maka ia telah keliru. Bagaimana mungkin, sementara telah diriwayatkan sejumlah hadits dalam bab ini."

3. Sebagian ahli ilmu seperti al-Qaasimi dalam tafsirnya *Mahaasinut Takwil* (III/572) berpendapat bahwa hadits-hadits larangan menyetubuhi wanita pada duburnya adalah lemah.

Namun pendapat itu tertolak. Telah diriwayatkan secara shahih banyak hadits dalam masalah ini, sampai-sampai adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Siyar A'laamin Nubalaa'* (XIV/129): "Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan tidak dapat dipungkiri lagi kami yakin bahwa ﷺ melarang menyetubuhi wanita pada duburnya. Kami menegaskan pengharamannya. Dalam masalah ini aku telah menulis sebuah buku besar."

Beliau melanjutkan (V/100): "Kami telah menerangkan masalah ini dalam sebuah tulisan yang berfaedah, jika seorang alim menelaahnya maka ia pasti meyakini keharamannya."

4. Menyetubuhi wanita pada duburnya bisa mendatangkan beberapa mudharat yang besar, di antaranya: Dubur adalah tempat kotoran, perbuatan tersebut dapat memutus keturunan, wasilah yang dapat menyeret pelakunya untuk menyetubuhi dubur *mardan*[71].

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VI/354): "Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menyebutkan beberapa kerusakan di bidang agama maupun dunia, silahkan lihat tulisan beliau. Dan cukuplah bukti yang menunjukkan kekejiannya bahwa tidak ada seorangpun yang rela perbuatan itu dinisbatkan

[71] Mardan adalah bocah laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya.

kepadanya dan tidak seorangpun rela pembolehan perbuatan ini dinisbatkan kepada imamnya."

5. Seseorang boleh menyetubuhi isterinya dari muka atau dari belakang akan tetapi yang penting pada kemaluannya yang merupakan tempat pembuatan anak. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Jabir yang disepakati keshahihannya, ia berkata: "Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyetubuhi isterinya pada kemaluannya dari belakang, maka anak yang lahir akan juling matanya. Lalu turunlah ayat ini:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴿٢٢٣﴾

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. Al-Baqarah (2): 223).

Rasulullah ﷺ berkata:

((مُقْبِلَةً وَ مُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ.))

"Silahkan menyetubuhinya dari muka atau dari belakang asalkan pada kemaluan."

Dalam masalah ini diriwayatkan pula dari 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهم.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/196): "Para ahli ilmu sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menyetubuhi isterinya dari arah belakang asalkan pada kemaluannya dan dengan gaya bagaimanapun yang ia suka. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah tersebut."

480. DIHARAMKAN NIKAH DENGAN PELACUR DAN PEZINA.

Allah ﷻ berfirman:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. An-Nuur: 3).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amru ﷺ, bahwa Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi adalah seorang laki-laki yang keras. Ia membawa tawanan dari Makkah ke Madinah. Ia berkata: "Aku membawa serta seorang laki-laki untuk menyertaiku. Dahulu di kota Makkah ada seorang pelacur yang bernama 'Anaq. Dan ia dahulu adalah pelanggannya[72]. 'Anaq keluar dari rumahnya. Ia melihat bayanganku di tembok. Ia berseru: "Siapa itu? Martsad? Selamat datang marhaban, ahlan wa sahlan hai Martsad. Mari sini bermalam di tempatku!" Aku (Martsad) berkata: "Hai 'Anaq, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengharamkan zina." 'Anaq malah berteriak: "Hai penghuni kemah, ini ada Duldul[73], dialah yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke Madinah!"

Aku pun lari ke gunung Khandamah[74]. Delapan orang mengejarku. Mereka menemukan tempatku dan berdiri tepat di atas kepalaku. Mereka mengencingiku dan kencing mereka tepat mengenaiku. Namun Allah menghalangi pandangan mereka terhadapku. Lalu akupun menemui temanku tadi dan membawanya. Sesampainya di al-Araak aku membuka rantainya.

Kemudian aku menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq?" Rasulullah hanya diam saja. Lalu turunlah ayat:

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴿٣﴾

"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik." (QS. An-Nuur: 3).

Rasulullah ﷺ memanggilku dan membacakan ayat tersebut kepadaku lalu beliau berkata: "Jangan nikahi dia!"[75]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ.))

---

[72] Yakni berzina dengannya sebelum masuk Islam atau sebelum zina diharamkan.

[73] Yakni landak besar, 'Anaq menyamakannya dengan landak karena ia muncul pada malam hari dan menyembunyikan kepalanya di dalam tubuhnya.

[74] Nama sebuah gunung di Makkah.

[75] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2051), at-Tirmidzi (3177), an-Nasa-i (VI/66-67), al-Hakim (II/166) dan al-Baihaqi (VI/153) dari jalur Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

"Pezina yang dihukum cambuk tidaklah menikah kecuali dengan orang yang sama sepertinya."[76]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya seorang laki-laki yang baik-baik menikah dengan seorang wanita pezina atau pelacur. Demikian pula wanita yang baik-baik haram dinikahkan dengan seorang laki-laki pezina.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VI/283): "Tidak halal bagi seorang wanita dinikahkan dengan seorang laki-laki yang diketahui berzina. Demikian pula tidak halal bagi seorang laki-laki menikah dengan wanita yang diketahui berzina. Dalilnya adalah ayat yang telah disebutkan di atas. Karena di akhir ayat tersebut Allah mengatakan:
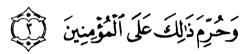
'Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.' (QS. An-Nuur: 3).

Hal itu jelas merupakan pengharaman."

2. Sebagian ahli ilmu membawakan ayat dan hadits-hadits bab di atas terhadap orang yang memulai ikatan perkawinan dengan wanita pezina. Adapun bila wanita itu berzina setelah menjadi isterinya maka ia boleh meneruskan mahligai perkawinannya. Mereka berdalil dengan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Sesungguhnya isteriku tidaklah menampik tangan (laki-laki lain) yang menyentuhnya." Rasulullah berkata: "Ceraikanlah dia!" Ia berkata: "Aku khawatir tak mampu berpisah dengannya."

Maka Rasulullah berkata kepadanya: "Kalau begitu, bersenang-senang sajalah dengannya."[77]

Saya katakan: Para ulama berbeda pendapat tentang makna perkataan laki-laki itu tentang isterinya: "Tidak menampik tangan yang menyentuh" menjadi beberapa pendapat:

---

[76] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2052), Ahmad (II/324), al-Hakim (II/166) dan 193), dari jalur Amru bin Syu'aib, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan benarlah kata keduanya."

[77] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2049), an-Nasa-i (VI/67), al-Baihaqi (VII/154-155) dengan sanad yang shahih.

Ada syawaahid dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh al-Baghawi (2383) dan al-Baihaqi (VII/155), para perawinya tsiqah akan tetapi di dalamnya terdapat *'an'anah* Abu Zubeir.

(a). Ia mengikuti saja orang yang menghendaki dirinya dan tidak menampik tangannya.

(b). Ia tidak menampik orang yang menjulurkan tangan kepadanya untuk merasakan kenikmatan dengan merabanya, namun tidak bermaksud menyetubuhinya.

(c). Ia tidak menolak siapa pun yang meminta sesuatu kepadanya dari harta suaminya.

Tafsiran yang paling pantas diterima adalah tafsiran yang kedua. Jadi maknanya ia tidak menghindari hal-hal yang mendatangkan kecurigaan dan tidak menampik tangan orang yang menjamahnya karena keluguannya.

Namun asy-Syaukaani dalam *Nailul Authar* (VI/284) mengklaim bahwa ini merupakan pembatasan makna tanpa dalil.

Saya katakan: Berikut ini dalil-dalilnya:

(a). Kalaulah yang dimaksud oleh si suami bahwa isterinya adalah wanita pezina berarti ia telah menuduhnya berzina, maka wajib diadakan *mula-'anah* lalu keduanya dipisah.

(b). Kalaulah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ adalah membiarkan si isteri berzina, maka artinya si suami adalah seorang *dayyuts* (mucikari). Dan mustahil Rasulullah ﷺ membenarkan perbuatan maksiat itu.

(c). Perintah Rasulullah ﷺ kepada seorang laki-laki yang memiliki isteri yang buruk akhlaknya supaya menceraikannya.

Semua itu menguatkan kebenaran pendapat yang kedua, *wallaahu a'lam*. Aku telah bertanya kepada guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, tentang masalah ini. Lalu aku menyebutkan perincian di atas dan beliau menyetujuinya.

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (III/274): "Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tabiat wanita itu tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Bukan maksudnya bahwa hal itu benar-benar terjadi dan bahwa ia melakukan perbuatan zina. Karena Rasulullah ﷺ tidak akan mengizinkannya bersanding dengan wanita yang seperti itu sifatnya. Dan jika demikian keadaannya maka si suami tergolong *dayyuts*. Dan tentang para suami yang *dayyuts* telah disebutkan ancamannya. Akan tetapi karena tabiat seperti itu yang tidak menolak dan menampik orang yang menghendakinya sekiranya ia bersendiri dengan orang lain maka Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya menceraikannya. Namun ketika ia menyebutkan bahwa ia mencintai isterinya itu, maka Rasulullah ﷺ membolehkannya untuk tetap bersamanya. Sebab cintanya kepada si isteri sudah pasti, sementara jatuhnya si isteri dalam

perbuatan keji masih sebatas kemungkinan. Tentunya kita tidak memilih mudharat yang sudah pasti karena adanya kemungkinan mudharat yang belum pasti, *wallaahu Subhaanahu wa Ta'aala a'lam*."

Berdasarkan hal itu, maka perkataan al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (IX/288): "Sabda Nabi: 'tahanlah dia' merupakan dalil bolehnya menikahi wanita *fajirah* (wanita yang tidak baik), meskipun pilihannya bukan itu. Dan ini merupakan pendapat ahli ilmu. Kemudian beliau mengaitkan ayat dalam surat an-Nuur dengan kesimpulan tersebut." Perkataan al-Baghawi ini jelas keliru bagi orang yang menelitinya, alasannya sebagai berikut:

(a). Sabda Nabi: 'Tahanlah dia' tidak menunjukkan kepada kesimpulan yang disebutkan tadi kecuali bila diartikan menurut pendapat yang pertama. Dan telah jelas kelemahan pendapat yang pertama.

(b). Mengaitkan ayat dalam surat an-Nuur dengan kejadiannya dan sebab turunnya saja adalah tertolak, karena yang menjadi ukuran adalah kandungan umum suatu lafazh bukan sebab khususnya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh.

3. Sa'id bin al-Musayyib ﷺ berpendapat bahwa ayat tersebut mansukh. Namun penghapusan hukum tidak bisa dilakukan atas dasar praduga belaka. Sebab turunnya ayat tersebut menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini muhkam tidak mansukh dan pendapat inilah yang benar, *wallaahu a'lam*.

481. LARANGAN MENGINGKARI KEBAIKAN SUAMI.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbah *kusuf* (gerhana matahari):

((وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.)) قَالُوا: لِمَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ.)) قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.))

"'Aku telah melihat Neraka. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.' Mereka bertanya: 'Mengapa wahai Rasulullah?' 'Karena kekufuran mereka!' jawab beliau. Ada yang bertanya: 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Rasul menjawab: 'Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikannya. Seandainya engkau berbuat baik

kepadanya selamanya (sepanjang masa) kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia senangi, maka ia akan berkata: 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu!'"[78]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mengkufuri (tidak berterima kasih atas) nikmat dan kebaikan serta mengingkarinya, khususnya dari isteri terhadap suaminya.
2. Mempertahankan perbuatan maksiat merupakan sebab turun dan dilipatgandakannya adzab. Sabda Nabi: "Seandainya engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia senangi maka ia akan berkata: 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu' merupakan isyarat si isteri keras kepala atau dia seperti orang yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suami."
3. Hadits ini merupakan dalil bagi *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dalam pembagian kufur kepada *kufur i'tiqadi* dan *kufur amali*, sebagaimana yang sudah tidak samar lagi. Dan bahwasanya kufur amali tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, *wallaahu a'lam.*

482. ANJURAN AGAR TIDAK MENIKAHI WANITA MANDUL.

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Sesungguhnya aku mencintai seorang wanita yang terpandang dan cantik. Namun sayang ia mandul, bolehkah aku menikahinya?"

Rasulullah menjawab: "Tidak!"

Kemudian laki-laki itu datang lagi untuk kedua kalinya namun Rasulullah tetap melarangnya. Kemudian ia datang lagi untuk ketiga kalinya. Maka Rasulullah berkata:

((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.))

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan ummat-ummat lain."[79]

---

[78] HR. Al-Bukhari (5197).

[79] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1050), an-Nasa-i (VI/65-66), Ibnu Hibban (4056-4057), al-Hakim (II/162), al-Baihaqi (VII/81), ath-Thabrani (XX/508) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Kandungan Bab :

1. Larangan menikahi wanita yang tidak bisa punya anak (mandul), seperti diketahui ia tidak haidh atau ia pernah punya suami lain tetapi tidak punya anak.

2. Perkawinan memiliki beberapa tujuan syar'i, di antaranya adalah menahan pandangan, menjaga kemaluan dan memperbanyak jumlah ummat Islam. Jadi setiap perkawinan yang bertentangan dengan salah satu dari tujuan-tujuan ini dilarang.

483. ISTERI DILARANG MENGIZINKAN SESEORANG MASUK KE DALAM RUMAH TANPA SEIZIN SUAMI.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedang suaminya hadir (ada di rumah) kecuali dengan izinnya. Dan tidak halal mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan harta yang ia infakkan tanpa perintah dari suaminya, maka diberikan setengah pahala untuk suaminya."[80]

Dalam hadits 'Amr bin al-Ahwash ﷺ disebutkan:

((فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.))

"Adapun hak kalian yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kalian adalah tidak membiarkan siapapun yang kamu benci menginjak rumahmu dan tidak mengizinkan siapapun yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu."[81]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya atas seorang isteri mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya, baik si suami ada di rumah maupun sedang ke luar. Adapun perkataan: "Sedang ia hadir (ada

[80] HR. Al-Bukhari (5195) dan Muslim (1026).
[81] Takhrijnya akan disebutkan pada halaman berikut.

di rumah)" maka Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan dalam *Fat-hul Baari* (IX/ 296): "Kondisi (syarat) ini tidak ada mafhumnya, namun disebutkan karena faktor kebiasaan. Sebab keluarnya suami bukan berarti si isteri boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya. Bahkan larangannya lebih keras lagi karena adanya hadits-hadits yang melarang masuk ke dalam rumah seorang wanita yang sedang sendiri, yaitu seorang isteri yang suaminya sedang pergi ke luar rumah.

Mungkin juga ada mafhumnya, yaitu jika si suami ada di rumah maka mudah meminta izin kepadanya. Dan jika si suami tidak berada di rumah andaikata ada keperluan darurat untuk masuk ke dalam rumahnya, maka tidaklah perlu meminta izin karena adanya udzur.

Kemudian semua itu berkaitan dengan masuk menemui si isteri adapun mutlak masuk ke dalam rumah misalnya si isteri mengizinkan seseorang masuk ke salah satu tempat dalam rumah untuk keperluan rumah itu atau ke rumah yang terpisah dari rumah yang ditempatinya, maka zhahirnya masalah ini di samakan dengan masalah yang pertama."

2. Harus mendapat izin yang jelas dari suami dalam semua hal tersebut, *wallaahu a'lam*.

3. Izin masuk rumah merupakan hak suami, oleh karena itu tidak boleh dipalsukan atas nama suami.

4. Hukum ini berlaku selama si isteri tidak mengetahui ridha suaminya terhadap orang tersebut, namun bila si isteri mengetahui bahwa si suami jelas ridha terhadap orang tersebut maka tidak ada masalah bagi si isteri untuk mengizinkan orang tersebut masuk. Berdasarkan hadits Amru bin al-Ahwash: "Janganlah ia izinkan siapapun yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu."

484. HARAM HUKUMNYA SEORANG WANITA MENGHIBAHKAN DIRINYA UNTUK SESEORANG TANPA MAHAR DAN PENJELASAN BAHWA HAL ITU ADALAH KEISTIMEWAAN NABI ﷺ.

Allah ﷻ berfirman dalam kitab-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ

عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً
مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
فِيٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu,anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Ahzab: 50).

Diriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubeir, ia berkata: "Khaulah binti Hakim termasuk wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Tidakkah seorang wanita malu menghibahkan dirinya untuk laki-laki?"

Ketika turun ayat:

۞ تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ ﴿٥١﴾
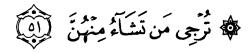
"Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)." (QS. Al-Ahzab (33): 51).

Maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku lihat Rabb-mu senantiasa segera menuruti kemauanmu[82]."[83]

---

[82] Yakni kerelaanmu, bukan maksudnya hawa nafsu, karena Rasulullah ﷺ tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Perkataan 'Aisyah ini dorong oleh rasa cemburu.

[83] HR. Al-Bukhari (5113) dan Muslim (1464).

Kandungan Bab :

1. Tidak halal bagi seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa dua orang saksi. Karena hal itu merupakan keistimewaan Rasulullah ﷺ berdasarkan firman Allah ﷻ:

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

"Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (QS. Al-Ahzab: 50).

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (III/507-508): "Halal bagimu wahai Nabi seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepadamu untuk engkau nikahi tanpa mahar, jika engkau menghendakinya. Dan tidak boleh bagi seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa wali dan tanpa mahar kecuali Rasulullah ﷺ," berdasarkan firman Allah:

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (QS. Ahzab: 50).

Yaitu pembatasan empat orang isteri, berapapun jumlah budak wanita yang mereka inginkan, disyaratkan adanya wali, kewajiban mahar dan saksi-saksi. Dan Kami berikan keringanan bagimu wahai Nabi dan tidak Kami wajibkan atasmu sesuatu dari perkara tersebut. Allah berfirman:

لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

"Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Ahzab: 50).

2. Pernikahan harus ada mahar, wali dan dua orang saksi meskipun seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalilnya adalah hadits Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, ia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ dan sesungguhnya ia telah menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Namun Rasulullah berkata: "Sekarang ini aku tidak ada minat kepada wanita."

Seorang laki-laki berkata: "Nikahkanlah aku dengannya!" Rasulullah berkata: "Berilah ia pakaian." "Aku tidak punya!" jawab laki-laki itu. "Berilah ia mahar meskipun cincin dari besi!" kata Nabi. Namun laki-laki itu mengaku

kepada Nabi bahwa ia tidak memilikinya. Maka Nabi berkata: "Apakah kamu menghafal sesuatu ayat al-Qur-an?" Ia berkata: "Ya, ayat ini dan ini!" Rasulullah ﷺ berkata:

((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.))

"Aku nikahkan kamu dengan mahar ayat-ayat al-Qur-an yang kamu hafal."[84]

Kalaulah mahar, wali dan saksi bukan syarat dalam aqad pernikahan tentu Rasulullah ﷺ telah menikahkannya tanpa mahar, sebagaimana zhahir hadits tersebut, *wallaahu a'lam.*

3. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang aqad nikah dengan lafazh hibah, jual beli, *tamlik* (memberi) dan kata-kata kiasan. Namun pendapat yang benar adalah penggunaan kata dan lafazh seperti itu dilarang berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

   (a). Ayat tersebut berlaku khusus untuk Rasulullah ﷺ.

   (b). Untuk memisahkan antara aqad nikah dengan aqad-aqad lainnya.

   (c). Karena lafazh kawin dan nikah telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur-an dan as-Sunnah dalam permasalahan ini, *wallaahu a'lam.*

485. LARANGAN MENIKAHI GADIS ATAU JANDA TANPA KERELAAN DARI KEDUANYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ia menceritakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ.))

"Tidak boleh menikahi janda sebelum dimintai persetujuannya dan tidak boleh menikahi gadis hingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Rasul menjawab: "Izinnya adalah diamnya!"[85]

---

[84] HR. Al-Bukhari (5029) dan Muslim (1425).
[85] HR. Al-Bukhari (5136) dan Muslim (1419).

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya memaksa janda atau gadis untuk menikah tanpa kerelaan dari keduanya.
2. Syari'at membedakan antara janda dan gadis dalam mengetahui kerelaannya. Janda harus ada izin yang jelas darinya. Sedangkan gadis izinnya adalah diamnya. Karena ketidakperawanan menyebabkan hilangnya rasa malu yang biasanya ada pada seorang gadis.
3. Meminta izin kepada gadis perawan atau janda merupakan syarat sahnya aqad, karena Rasulullah ﷺ membatalkan nikah Khansaa' binti Khidam al-Anshariyah yang dinikahkan oleh ayahnya sedang ia adalah seorang janda. Namun ia tidak rela dan ia mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau membatalkan nikahnya.[86]
4. Rasulullah ﷺ menjadikan tanda izin seorang wanita antara ungkapan kata-katanya atau diamnya, beda halnya dengan persetujuan yang harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas.

486. HARAM HUKUMNYA MENYEBARKAN RAHASIA HUBUNGAN INTIM.

Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid رضي الله عنها, bahwa ia berada di majelis Rasulullah ﷺ sementara kaum laki-laki dan wanita duduk di situ. Rasulullah berkata: "Barangkali seorang laki-laki menceritakan hubungan intim yang dilakukannya bersama isterinya? Barangkali seorang wanita menceritakan hubungan intim yang dilakukannya bersama suaminya?"

Orang-orang diam saja[87]. Aku berkata: "Demi Allah benar wahai Rasulullah! Sesungguhnya kaum wanita melakukan hal itu demikian juga kaum pria!"

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.))

"Jangan lakukan! Sesungguhnya hal itu seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan lalu keduanya bersetubuh sementara orang-orang melihatnya."[88]

---

[86] HR. Al-Bukhari (5138).

[87] Yaitu diam dan tidak menjawab.

[88] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/456-457), dengan sanad di dalamnya terdapat Syahar bin Hausyab dan ia adalah perawi dha'if. Ada syawahid dari hadits Abu Hurairah

Kandungan Bab :

1. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/351): "Haram hukumnya atas suami isteri menceritakan hubungan intim yang mereka lakukan. Karena pelakunya termasuk manusia yang paling buruk. Kedudukan pelakunya seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan lalu keduanya berhubungan intim sementara orang-orang menyaksikannya merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan haramnya atas suami isteri menceritakan rahasia aktifitas seks yang mereka lakukan mulai dari hubungan badan dan pendahuluannya. Sebab (jika hanya dihukumi makruh) sekadar melakukan perkara yang makruh tidaklah menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang buruk, apalagi menjadi yang paling buruk. Demikian pula berhubungan intim di hadapan manusia tidak diragukan lagi keharamannya."
2. Asy-Syaukani melanjutkan lagi (VI/351): "Jika memang diperlukan atau ada faidah menceritakannya, maka tidaklah makruh menceritakannya. Misalnya seorang wanita yang menggugat suaminya dan mengklaim si suami tidak mampu berhubungan intim atau semisalnya."

487. HARAM HUKUMNYA BERKHALWAT DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM DAN MENEMUI WANITA YANG SEDANG DITINGGAL SUAMINYA.

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ.)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ.))

"Janganlah kalian masuk menemui wanita (yang bukan mahram)!" Seorang laki-laki Anshar berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Ipar[89] adalah maut!"[90]

---

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan pendukung lainnya dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. Dan syawahid yang ketiga dari hadits Salman yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliyaa'. Secara keseluruhan hadits ini hasan, *wallaahu a'am.*

[89] *Al-hamwu* adalah ipar, yaitu saudara suami atau yang semisalnya dari kalangan karib kerabatnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Laits bin Sa'ad dalam riwayat Muslim.

Rasulullah ﷺ menyamakannya dengan maut karena bahayanya lebih besar daripada yang lainnya, kejahatan lebih mungkin terjadi dan fitnahnya lebih besar karena sangat memungkinkan berhubungan dengannya dan berkhalwat bersamanya tanpa ada pengingkaran, beda halnya dengan laki-laki asing lainnya.

[90] HR. Al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ((ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.))

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." Lalu bangkitlah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, isteriku hendak berangkat menunaikan haji sedangkan aku telah mendaftarkan diri ikut peperangan ini dan ini!" Rasulullah berkata kepadanya: "Batalkanlah dan berhajilah bersama isterimu!"[91]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang laki-laki bermalam di rumah seorang janda[92] kecuali ia telah menikahinya atau ia adalah mahramnya."[93]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash ﷺ, bahwa beberapa orang dari Bani Hasyim datang menemui Asma' binti 'Umeis ﷺ. Lalu datanglah Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, ketika itu Asma' berstatus sebagai isterinya. Abu Bakar melihat mereka dan beliau tidak menyukai hal itu. Kemudian beliau melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata: "Aku tidak melihatnya kecuali kebaikan."

Rasulullah ﷺ berkata: "Sesungguhnya Allah telah menghindarkannya dari hal itu." Kemudian Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas mimbar:

((لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.))

"Sesudah hari ini, janganlah seorang laki-laki datang menemui wanita yang sedang ditinggal suaminya kecuali ia bersama seorang laki-laki atau dua orang laki-laki."[94]

---

[91] HR. Al-Bukhari (3006 dan 5213) dan Muslim (1341).

[92] Dalam riwayat lain disebutkan *fi baitin* (di rumah). Dikhususkan penyebutan janda tanpa menyebutkan gadis karena biasanya seorang gadis itu terjaga dan biasanya sangat menjauhi laki-laki. Janda biasanya ditemui oleh laki-laki lain. Dan ini termasuk bab peringatan, sebab apabila dikeraskan larangan bermalam bersama janda yang biasanya agak bebas menemuinya, maka larangan bermalam bersama gadis lebih keras lagi.

[93] HR. Muslim (2171), di dalamnya terdapat 'an'anah Abu Zubeir akan tetapi hadits-hadits yang lain dalam bab ini menguatkannya.

[94] HR. Muslim (2173).

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ؓ, ia berkata: "'Umar bin al-Khaththab ؓ berkhutbah di hadapan kami di al-Jabiyah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri di tempat aku berdiri di hadapan kamu pada hari ini dan beliau bersabda:

((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ وَتَسُوءُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

"Berbuat baiklah kepada Sahabat-Sahabatku, kemudian kepada orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian kepada orang-orang yang datang sesudah mereka. Kemudian akan tersebar kebohongan sehingga seseorang bersaksi sebelum ia diminta untuk bersaksi dan seorang bersumpah sebelum ia diminta untuk bersumpah. Barangsiapa yang menginginkan tempat di bagian tengah Surga hendaklah ia mengikuti jama'ah. Karena syaitan bersama orang yang sendirian, terhadap dua orang ia agak menjauh. Janganlah salah seorang dari kamu berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita karena syaitan adalah yang ketiga. Barangsiapa yang kebaikannya membuatnya gembira dan keburukannya membuatnya sedih, maka ia adalah Mukmin."[95]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya masuk menemui wanita yang sedang ditinggal suaminya dan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram melainkan syaitan adalah yang ketiga.
2. Masuknya kerabat suami kecuali mahramnya seperti ayah dan anaknya diibaratkan sebagai maut dari sisi kejelekan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Rasulullah ﷺ telah memperingatkan dengan keras dan menyamakannya dengan maut. Karena orang-orang biasanya menganggap remeh hal ini, baik pihak isteri maupun suami. Rasulullah memperingatkan bahwa hal itu haram dan sudah dimaklumi pengharamannya.

---

[95] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (VIII/15), at-Tirmidzi (2165), Ibnu Majah (2363), Ahmad (I/18, 26), al-Humaidi (32), al-Hakim (I/114-115), Abu Ya'laa (141, 143), Ibnu Hibban (4576 dan 5586). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

3. Mahram seorang wanita adalah yang diharamkan atas mereka menikahinya selama-lamanya.

4. *Khalwat* (berdua-duaan) yang diharamkan yaitu *ihtijaab* (berhijab/terlindung atau tersembunyi) sosok keduanya dari pandangan manusia atau keduanya menjauh dari orang ramai sehingga mereka tidak mendengar perkataan keduanya.

488. KAUM BANCI DILARANG MASUK MENEMUI KAUM WANITA.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ berada di sisinya. Sedangkan di dalam rumah ada seorang banci[96]. Si banci ini berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah bernama 'Abdullah bin Abi Umayyah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian di Thaif besok aku akan tunjukkan kepadamu puteri Ghailan. Sesungguhnya ia datang dengan empat lekukan dan berpaling dengan delapan lekukan[97]. Maka Rasulullah ﷺ pun berkata:

((لاَ يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ.))

"Janganlah sekali-kali orang ini masuk menemui kalian!"[98]

Diriwayatkan 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Dahulu ada seorang banci yang biasa keluar masuk menemui isteri-isteri Nabi ﷺ. Mereka menganggapnya sebagai laki-laki yang tidak berhasrat kepada wanita[99]. Pada suatu hari Rasulullah ﷺ datang dan mendengarnya sedang menceritakan tentang sifat wanita, ia berkata: "Jika datang dengan empat lekukan dan jika pergi dengan delapan lekukan." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أَرَى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هٰهُنَا لاَ يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ.))

"Aku lihat ia mengetahui apa yang ada di dalam sini. Janganlah ia masuk menemui kalian!"

Maka mereka pun berhijab darinya.[100]

---

[96] Yaitu yang lemah gemulai suaranya dan lenggak lenggok jalannya serta berlaku seperti kaum wanita, dalam tingkah laku, tanda-tanda dan gerakannya, ada yang alami dan ada yang dibuat-buat.

[97] Maksudnya adalah gemuk tubuhnya, yaitu sifat yang membuat laki-laki bernafsu kepada seorang wanita.

[98] HR. Al-Bukhari (5235) dan Muslim (180).

[99] *Ulul irbah*, yaitu laki-laki yang tidak punya gairah kepada wanita, karena usia lanjut atau banci atau penyakit atau lemah syahwat.

[100] HR. Muslim (2181).

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya kaum banci dan laki-laki yang menyerupai wanita keluar masuk menemui kaum wanita.
2. Asy-Syaukaani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/247): "Para ulama mengatakan: Mengeluarkan kaum banci dan mengisolirnya karena tiga alasan:

   (a). Nabi menyangka mereka termasuk *ulil irbah* (laki-laki yang tidak punya hasrat kepada wanita) kemudian ketika muncul perkataan seperti itu darinya maka hilanglah prasangka tersebut.

   (b). Ia menyebutkan sifat-sifat wanita, kecantikan dan aurat mereka di hadapan kaum laki-laki. Padahal seorang isteri dilarang menceritakan sifat wanita lain kepada suaminya bagaimana pula bila orang lain yang menceritakannya kepada orang-orang?

   (c). Terbukti bahwa ia melihat wanita, lekuk tubuh dan aurat wanita yang biasa dilihat oleh sesama kaum wanita."
3. Penyebutan sifat kadang kala sama seperti menyaksikan langsung bahkan bisa lebih jelas lagi. Oleh karena itu seorang wanita dilarang menceritakan sifat wanita kepada kaum laki-laki seolah-olah mereka melihatnya.
4. Seharusnya diberi sanksi keras terhadap laki-laki yang menyerupai wanita dengan mengeluarkannya dari rumah dan mengusirnya sebagai pencegahan dan teguran terhadapnya. Karena laki-laki yang sengaja menyerupakan diri dengan wanita telah jatuh dalam perkara haram yang nyata.

489. JANGANLAH SEORANG WANITA MELIHAT AURAT WANITA LAIN.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.))

"Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain lalu ia menceritakan sifat-sifatnya kepada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya."[101]

---

[101] HR. Al-Bukhari (5240 dan 5241)
Sebagian orang menisbatkan riwayat ini kepada Muslim, dan ini merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian ulama.

Kandungan Bab :

1. Hadits ini merupakan salah satu dalil kaidah *saddu dzari'ah* (pencegahan kepada perkara yang dilarang), karena hikmah dari larangan tersebut *-wallaahu a'lam-* adalah kekhawatiran si suami takjub dengan sifat-sifat yang diceritakan sehingga menyebabkan ia menceraikan si isteri yang telah menceritakannya atau ia terfitnah (tergoda) dengan wanita yang diceritakan. Kadangkala telinga bernafsu (merasakan kenikmatan) sebelum mata melihatnya.

2. Hukum ini meliputi larangan seorang wanita melihat aurat wanita lain, demikian pula laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.))

   "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki berkemul dengan laki-laki lain dalam satu selimut dan jangan pula seorang wanita berkemul dengan wanita lain dalam satu selimut."[102]

3. Seorang wanita tidak boleh tidur bersama wanita lain tanpa busana dalam satu selimut, demikian juga laki-laki.

4. Haram hukumnya atas seorang wanita melihat aurat wanita lain, demikian pula seorang pria haram melihat aurat pria lain.

5. Wanita muslimah seharusnya tidak membuka busananya di hadapan wanita yang suka menceritakan kecantikan wanita kepada para laki-laki.

6. Hadits ini merupakan dalil haramnya gambar porno (gambar cabul) sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam kitabku yang berjudul *Bahjatun Nazhirin Syarh Riyaadhus Shalihin* (I/223).

490. JANGAN MENDATANGI ISTERI SEPULANG DARI SAFAR PADA MALAM HARI.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membenci seorang laki-laki yang mendatangi isteri sepulangnya dari safar pada malam hari."[103]

---

[102] HR. Muslim (338).
[103] HR. Al-Bukhari (5243).

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً.))

"Jika salah seorang dari kamu bersafar dalam waktu yang lama maka sepulangnya dari safar janganlah mendatangi isteri pada malam hari."[104]

Dalam riwayat lain berbunyi:

((إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.))

"Jika engkau pulang malam hari dari safar maka janganlah temui keluargamu (isterimu) sehingga si isteri (yang ditinggal lama) mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya."[105]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mendatangi isterinya pada malam hari apabila beliau baru pulang dari safar. Beliau mendatanginya pada pagi hari atau sore hari."[106]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَطْرُقُوْا النِّسَاءَ لَيْلاً.))

"Janganlah datangi isteri sepulang dari safar pada malam hari."[107]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mendatangi isteri sepulangnya dari safar pada malam hari. *Ath-thuruuq* adalah pulang dari safar pada malam hari atau pada waktu-waktu penghuni rumah sedang lengah.
2. Ada beberapa hikmah Syari'at yang terkandung dalam larangan ini sebagai berikut:
   (a). Supaya isteri dapat bersiap-siap apabila suami hendak berhubungan intim dengannya. Hal itu dapat dipetik dari sabda Nabi: "Sehingga si isteri (yang sudah lama ditinggal) dapat mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya."
   (b). Supaya si suami tidak mencari-cari kesalahan isterinya atau mencurigainya sehingga timbullah dalam hatinya dorongan untuk

[104] HR. Al-Bukhari (5244) dan Muslim (715).
[105] HR. Al-Bukhari (5146) dan Muslim (715).
[106] HR. Al-Bukhari (1800) dan Muslim (1928).
[107] *Shahiihul Jaami'ush Shaghiir* (7362).

menceraikannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir: "Nabi ﷺ melarang seorang suami mendatangi isterinya pada malam hari sepulangnya ia dari safar untuk mencurigainya atau mencari-cari kesalahannya."[108]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VI/367): "Hikmah dilarangnya para musafir mendatangi isteri pada malam hari sepulang mereka dari safar karena kemungkinan ia mendapati isterinya yang tak menyadari kedatangannya dalam keadaan tidak siap membersihkan diri dan bersolek yang ditekankan atas seorang isteri sehingga hal itu menjadi sebab munculnya kebencian di antara keduanya."

3. Larangan ini terkait dengan orang yang lama bersafar. Ini merupakan illat hukum dan jatuhnya hukum ini bergantung kepada ada tidaknya illat tersebut. Barangsiapa yang tidak bersafar dalam waktu yang lama misalnya orang yang keluar pada siang hari untuk suatu keperluan atau untuk bekerja dan pulang pada malam hari. Atau orang yang telah mengabarkan kepada isterinya waktu kedatangannya dari safar maka ia tidak terkena larangan tersebut, *wallaahu a'lam*."[109]

Beberapa Kandungan Hadits-hadits Bab :

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata (IX/340): "Dapat dipetik dari hadits tersebut makruhnya bercampur bersama isteri dalam kondisinya tidak bersih. Agar ia tidak melihat hal-hal yang dapat menyebabkan kebencian terhadapnya."
2. Ibnu Hajar mengatakan (IX/341): "Hadits ini berisi anjuran menciptakan rasa cinta dan sayang khususnya antara suami isteri. Karena Syari'at sangat memperhatikan maslahat hubungan antara suami isteri yang mana keduanya dapat melihat apa yang biasanya ditutupi sehingga biasanya tidak tersembunyi lagi apa yang menjadi kekurangan pasangannya, namun demikian Syari'at melarang suami mendatangi isterinya pada malam hari sepulangnya dari safar panjang agar tidak terlihat olehnya sesuatu yang dapat menumbuhkan kebencian dalam hatinya terhadap isterinya. Dan menjaga hal itu terhadap sesama manusia selain pasangan suami isteri tentu lebih ditekankan lagi."
3. Ibnu Hajar mengatakan (IX/341): "Dalam hadits ini terdapat anjuran meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan buruk sangka terhadap sesama muslim."

---

[108] HR. Muslim (III/1528).
[109] Silahkan lihat *Fat-hul Baari* (IX/340) dan *Nailul Authar* (VI/367).

491. HARAM HUKUMNYA LEBIH CONDONG KEPADA SALAH SEORANG ISTERI DARIPADA ISTERI-ISTERI LAINNYA (MADU-MADUNYA).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nisaa': 129).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.))

"Barangsiapa memiliki dua isteri lalu ia condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam kondisi separuh badannya miring."[110]

Kandungan Bab :

1. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VI/371): "Hadits ini merupakan dalil haramnya lebih condong kepada salah seorang isteri daripada isteri yang lain dalam perkara yang mampu dibagi secara adil oleh suami seperti pembagian giliran, makanan dan pakaian. Dan tidak wajib atas suami berlaku adil dalam perkara yang tidak mampu dibagi sama rata seperti rasa cinta dan sejenisnya."

[110] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2133), At-Tirmidzi (1141), An-Nasa-i (VII/63), Ibnu Majah (1969), Ahmad (II/147 dan 471), Ibnu Hibban (4207), Al-Hakim (II/186), Al-Baihaqi (VII/297) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Hammam dari Abu Hurairah dari An-Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

2. Keadilan yang dinafikan dalam ayat adalah keadilan dalam membagi hati. Janganlah seorang laki-laki mengikuti hawa nafsunya akan tetapi hendaklah ia berusaha menepati kebenaran dan memohon kepada Allah agar menolongnya untuk berlaku adil dalam perkara yang masih dalam kemampuannya maupun yang di luar kemampuannya.

492. LARANGAN MEMUKUL ISTERI DENGAN PUKULAN YANG KUAT (PUKULAN YANG MENIMBULKAN RASA SAKIT).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zam'ah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu memukul isterinya seperti memukul budak kemudian ia menyetubuhinya di akhir siang (malam hari)."[111]

Diriwayatkan dari 'Amru bin al-Ahwash ﷺ, bahwa ia menyaksikan haji wada' bersama Rasulullah ﷺ. Rasul mengucapkan puja dan puji kepada Allah, memberi peringatan dan nasihat. Lalu 'Amru menyebutkan kisahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.))

"Ingatlah, aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap kaum wanita karena mereka ibarat tawanan[112] di tanganmu. Kalian tidak berhak menguasai apapun dari mereka selain itu. Kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya maka pisah ranjanglah kalian dengan mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (pukulan yang tidak kuat). Jika mereka patuh kepadamu

[111] HR. Al-Bukhari (5204) dan Muslim (2855).
[112] Kata *'awaan* bentuk jamak dari kata *'aaniyah* yaitu tawanan.

maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka[113]. Ketahuilah bahwa kalian punya hak yang wajib dipenuhi oleh isteri kalian dan mereka juga punya hak yang wajib kalian penuhi. Adapun hak kalian yang wajib mereka tunaikan adalah tidak membiarkan siapapun yang kamu benci menginjak rumahmu dan tidak mengizinkan siapapun yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu. Dan ketahuilah bahwa hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah berbuat baik kepada mereka dalam hal pemberian pakaian dan makanan mereka."[114]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami?"

Rasulullah menjawab:

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.))

"Memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mencaci makinya dan janganlah pisah ranjang dengannya kecuali di dalam rumah."[115]

Diriwayatkan dari Iyaas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ.))

"Janganlah kalian pukul kaum wanita!"

---

[113] Yakni, jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkan mereka atau untuk menyakiti mereka.

[114] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1163) dan Ibnu Majah (1851) dari jalur al-Husein bin 'Ali al-Ju'fi dari Zaidah, dari Syabib bin Gharqadah al-Bariqi, dari Sulaiman bin Amru bin al-Ahwash, dari ayahnya.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Sulaiman bin Amru bin al-Ahwash, ia adalah perawi majhul akan tetapi telah meriwayatkan darinya dua orang perawi tsiqah yang dapat mengangkat haditsnya."

Ada syawaahid bagi hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (V/72-73) dari jalur Hammad bin Salamah, dari 'Ali bin Zaid, dari Abu Hurrah ar-Raqqasyu, dari pamannya.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid, ia adalah perawi dha'if akan tetapi ia dapat dipakai untuk syawaahid. Kesimpulannya hadits ini hasan lighairihi."

[115] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2142), Ibnu Majah (1850), Ahmad (IV/446-447) dan (V/3) dari jalur Abu Qaz'ah al-Baahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/3) dan Abu Dawud (2144) secara ringkas dari jalur Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, secara keseluruhan hadits ini shahih."

Lalu datanglah 'Umar ﷺ menemui Rasulullah dan berkata: "Kaum wanita sekarang sudah berani melawan suami mereka."

Lalu Rasulullah membolehkan para suami memukul isteri-isteri mereka. Keesokan harinya serombongan kaum wanita dalam jumlah besar mengelilingi rumah keluarga Rasulullah sembari mengadukan perbuatan suami mereka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.))

"Sungguh para wanita dalam jumlah besar telah mengelilingi rumah keluarga Muhammad mengadukan perbuatan suami mereka. Bukanlah suami mereka itu orang-orang yang terbaik dari kalian."[116]

Dalam hadits Jabir yang panjang disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.))

"Bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian yang wajib mereka penuhi adalah tidak membiarkan masuk ke rumahmu orang yang kamu benci dan jika mereka melakukannya (membiarkannya masuk) maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."[117]

---

[116] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2146), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (II/10), Ibnu Majah (1985), 'Abdurrazzaq (17945), ath-Thabrani (784), al-Hakim (II/188 dan 191), al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (2346), al-Baihaqi (VII/305), ad-Darimi (II/147), Ibnu Hibban (4189) dan lainnya dari jalur az-Zuhri, dari 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang status Iyaas, apakah tergolong Sahabat atau bukan? Menurutku pendapat yang paling kuat Iyaas adalah seorang Sahabat, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitabku *Bahjatun Nazhirin Syarah Riyaadhus Shalihin* (I/363-364)."

Ada syawaahid lain bagi hadits ini dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4186) dan syawaahid lain dari hadits Ummu Kaltsum binti Abi Bakar ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/304).

[117] HR. Muslim (1218).

Kandungan Bab :

1. Apabila terlihat kedurhakaan seorang isteri maka suami harus memberikan pelajaran kepadanya dengan mengikuti ketentuan berikut ini:

   (a). Memberikan nasihat dan peringatan, sugesti dan ultimatum.

   (b). Pisah ranjang.

   (c). Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

   Allah ﷻ berfirman:

   وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

   "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisaa': 34).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/185): "Jika seorang isteri durhaka maka suami harus menasihatinya. Jika tidak sadar maka pisah ranjang dengannya dan jangan meninggalkannya ke luar rumah. Jika ia masih durhaka maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan hindarilah memukul wajah."

2. Pukulan merupakan wasilah bimbingan dan tarbiyah bagi isteri yang durhaka. Pada dasarnya hal itu dilarang namun dibolehkan dengan syarat-syarat berikut ini:

   (a). Pukulan itu tidak menyakitkan.

   (b). Jangan memukul wajah dan jangan mencederai.

   (c). Setelah memberikan nasihat dan pisah ranjang.

   (d). Tujuannya adalah membimbing bukan untuk menimpakan mudharat atau menganiaya.

3. Hikmah dilarangnya pukulan yang menyakitkan adalah yang diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits yang pertama, yaitu janganlah ia kelewat batas memukul isterinya kemudian ia menyetubuhinya di waktu lain. Karena bersetubuh atau berhubungan intim hanya dapat dilakukan

dengan baik apabila dibarengi dengan kecondongan hati dan keinginan. Seorang yang dipukul tentu membenci orang yang telah memukulnya. Tidak syak lagi pukulan yang menyakitkan mustahil dilakukan oleh orang mukmin yang berakal. Karena seorang suami pasti menjaga keutuhan keluarganya. Maka semestinya ia membimbing mereka pelan-pelan, mendidik dan mentarbiyah mereka dengan hikmah dibarengi dengan nasihat yang baik.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/304): "Maksudnya adalah memukulnya dalam rangka mendidik jika ia melihat sesuatu yang ia benci darinya terutama dalam perkara yang mana seorang isteri harus mentaati suami. Jika cukup dengan ancaman maka itu lebih baik. Apabila mungkin dilakukan dengan kata-kata untuk tujuan tersebut maka tidak perlu lagi dengan pukulan. Karena bisa menimbulkan kebencian yang jelas bertentangan dengan keharmonisan rumah tangga yang diharapkan. Kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan maksiat."

493. HARAM HUKUMNYA BERJABAT TANGAN DENGAN WANITA (YANG BUKAN MAHRAM).

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.))

"Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya."[118]

Diriwayatkan dari Umaimah binti Ruqaiqah رضي الله عنها, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.))

---

[118] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* /174/486-487) dan ar-Ruyani dalam *Musnad*nya ((1283) dari jalur Syaddad bin Sa'id ar-Rasibi, ia berkata: "Aku mendengar Yazid bin 'Abdillah bin asy-Syikhkhir berkata: 'Aku mendengar Ma'qil bin Yasar berkata.'"

Saya katakan: "Sanadnya hasan, dan sanadnya dianggap baik oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam *Shahihah* (226)."

"Sesungguhnya aku tidak akan menjabat tangan wanita. Sesungguhnya ucapanku untuk seratus wanita sama seperti ucapanku untuk satu orang wanita (yakni dalam membaiat mereka)."[119]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amru ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak pernah menjabat tangan wanita ketika mengambil baiat (dari para wanita).[120]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Demi Allah, tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan wanita ketika membaiat. Beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan: "Aku telah membaiatmu untuk ini dan ini."[121]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menyentuh wanita yang tidak halal bagi seorang laki-laki. Tidak diragukan lagi ancaman yang berat tersebut menunjukkan pengharamannya.
2. Haram hukumnya berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahram) karena termasuk menyentuh. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menjabat tangan wanita dalam membaiat apalagi ketika bertemu.
3. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menjabat tangan wanita dengan alas tangan. Namun riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat mursal yang tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi riwayat tersebut bertentangan dengan hadits yang shahih dan jelas dari perkataan dan perbuatan Rasulullah.
4. Jumhur kaum Muslimin telah jatuh dalam kemungkaran ini, khususnya setelah mereka melihat sebagian orang yang memakai sorban melakukan hal tersebut. Dan muncul pula sebagian kelompok yang mengajak kepadanya dan mewajibkan pengikutnya untuk melakukannya.[122]

---

[119] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/982), an-Nasa-i (VII/149), at-Tirmidzi (1597), Ibnu Majah (2874), Ibnu Hibban (4553), al-Humaidi (341), ath-Thabrani (IV/486/470,472-476), al-Hakim (IV/71) dan lainnya dari jalur Muhammad bin al-Munkadiri darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[120] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (II/213), dari jalur Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Ada syawaahid dari hadits Asmaa' binti Yazid yang diriwayatkan oleh al-Humaidi (368), Ahmad (VI/454 dan 459) dan lainnya. Di dalam sanadnya terdapat Syahar bin Hausyab, ia adalah perawi dha'if akan tetapi dapat dijadikan pendukung. Dengan demikian hadits ini shahih, *wallaahu a'lam*.

[121] HR. Al-Bukhari (4891).

[122] Silakan lihat kitabku yang berjudul *al-Jamaa'aat al-Islamiyyah fi Dhauil Kitaab was Sunnah bi Fahmi Salafil Ummah* halaman 327.

494. ISTERI TIDAK BOLEH MENTAATI SUAMI DALAM PERKARA MAKSIAT.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa seorang wanita Anshar menikahkan puterinya. Kemudian rambut puterinya itu pada rontok.[123] Lalu ia datang menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut. Ia berkata: "Sesungguhnya suamiku memerintahkan supaya aku menyambung rambutku (memakai rambut palsu)." Rasul berkata:

((لاَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ.))

"Jangan, sesungguhnya dilaknatlah wanita yang menyambung rambutnya."[124]

Kandungan Bab :

1. Jika suami mengajak isterinya untuk berbuat maksiat maka si isteri harus menolaknya. Karena ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf.
2. Sebagian penuntut ilmu yang masih pemula di zaman sekarang ini mengatakan, apabila suami mengizinkan isterinya untuk melakukan sebagian perkara yang dilarang oleh Syari'at seperti menyambung rambut, atau mencukur alis mata, maka ia boleh melakukannya. Akan tetapi, dengan hadits ini membatalkan apa yang mereka anggap baik tanpa dalil itu.

495. HARAM HUKUMNYA MEMBUKA AURAT DAN MENAMPAKKAN PERHIASAN.

Allah ﷻ berfirman:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا

---

[123] Yakni karena ada penyakit atau karena sebab lainnya.
[124] HR. Al-Bukhari (5205).

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.'" (QS. An-Nuur: 30-31).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾
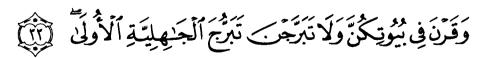
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu." (QS. Al-Ahzab: 33).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

"Dua jenis manusia penghuni Neraka yang belum lagi aku lihat. Pertama, sekelompok orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi lalu mencambuki manusia dengannya. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aromanya padahal aroma Surga sudah tercium dari perjalanan sekian dan sekian..."[125]

Diriwayatkan dari Abu Udzainah ash-Shadafi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ نِسَائِكُمْ الوَدُوْدُ الوَلُوْدُ الْمُوَاتِيَة الْمُوَاسِيَة، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَ شَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلَ الغُرَابِ الأَعْصَمِ.))

"Sebaik-baik wanita kalian adalah yang penyayang lagi subur, murah hati dan ringan tangan jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk wanita kalian adalah yang memamerkan perhiasan lagi sombong, mereka adalah wanita-wanita munafiqah. Tidak akan masuk Surga dari mereka kecuali hanya seperti gagak *a'sham*[126]."[127]

---

[125] HR. Muslim (2128).

[126] Yaitu gagak yang berwarna merah paruh dan kedua kakinya. Ini merupakan sifat yang sangat jarang terdapat pada burung gagak dan ini menunjukkan sedikitnya jumlah wanita yang masuk Surga.

[127] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/82) dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *ash-Shahihah* (1849).

Kandungan Bab :

1. Wanita seluruhnya aurat, ia tidak boleh menampakkan sesuatu dari tubuhnya atau kecantikannya atau perhiasannya atau aromanya selain yang dikecualikan oleh Syari'at seperti wajah dan dua telapak tangan, masalah ini masih diperselisihkan di kalangan ahli ilmu. Akan tetapi pendapat yang kuat menurutku adalah wajah dan telapak tangan dikecualikan berdasarkan hadits Asmaa' binti Abi Bakar رضي الله عنها, dengan catatan menutupnya adalah lebih baik, lebih disukai Allah dan lebih utama.[128]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/244): "Walhasil, seorang wanita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan jika diperlukan ketika menerima sesuatu, berjual beli dan memberi persaksian. Sehingga hal itu dikecualikan dari keumuman larangan menampakkan tempat-tempat perhiasan. Hal itu berlaku bila dianggap tidak ada tafsir marfu' tentang ayat ini. Dalam bab sesudahnya akan disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan termasuk yang dikecualikan."

2. Haram hukumnya seorang wanita berpakaian yang tidak menutupi auratnya. Ia memang berpakaian namun pada hakikatnya ia telanjang. Misalnya wanita yang memakai baju yang transparan atau sempit yang menampakkan kulit tubuhnya atau menampakkan lekuk tubuhnya, misalnya pundaknya, lengannya atau menampakkan bentuk tubuhnya. Sesungguhnya pakaian wanita adalah yang menutup seluruh auratnya dan janganlah menampakkan bentuk tubuh dan bodinya. Hendaklah pakaiannya tebal, luas dan lebar.

3. Hadits bab di atas bagaikan halilintar yang menyambar kepala wanita yang menampakkan aurat dan perhiasan mereka, khususnya wanita-wanita model, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dan keburukan mereka.

496. TIDAK DIHITUNG PENYUSUAN KECUALI YANG MENGENYANGKAN PERUT.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ menemuinya sementara di sisinya ada seorang laki-laki. Sepertinya rona wajah Rasulullah ﷺ berubah dan kelihatannya beliau membencinya. 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya ia adalah saudaraku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.))

---

[128] Silakan lihat kitab *Jilbab Mar'ah Muslimah fil Kitab was Sunnah* tulisan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

"Coba periksa saudara-saudara kalian sepersusuan, sesungguhnya yang terhitung penyusuan itu adalah penyusuan yang menghilangkan rasa lapar."[129]

Masih dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.))

"Tidaklah menyebabkan hubungan mahram karena menyusu sekali atau dua kali isapan saja."[130]

Diriwayatkan dari Ummul Fadhl ﵂, ia berkata: "Seorang Arab badui datang menemui Rasulullah ﷺ saat itu beliau berada dalam rumahku. Arab Badui itu bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya seorang isteri lalu aku menikah lagi dengan wanita lain. Isteriku yang pertama mengklaim bahwa ia telah menyusukan isteriku yang baru sekali atau dua kali isapan. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَالْإِمْلاَجَتَانِ.))

"Tidaklah menyebabkan hubungan mahram karena penyusuan sekali atau dua kali isapan."[131]

Kandungan Bab :

1. Penyusuan yang menyebabkan hubungan mahram dan membolehkan berkhalwat dengannya adalah:

   (a). Yang disusui adalah anak kecil, yang mana air susu itulah yang mengganjal perutnya, menumbuhkan tulang dan dagingnya.

   (b). Penyusuan dilakukan dengan lima kali isapan yang dimaklumi. Tidaklah menyebabkan hubungan mahram hanya karena dua atau tiga kali isapan. Karena berdasarkan hadits yang shahih, yaitu hadits 'Aisyah disebutkan lima kali isapan.

2. Para ulama berselisih pendapat tentang penyusuan setelah dua tahun. Menurut pendapat yang benar adalah: Tidak menyebabkan mahram, bahkan hal itu terlarang karena penyusuan telah sempurna berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

[129] HR. Al-Bukhari (5102) dan Muslim (1455).

[130] HR. Muslim (1450).

[131] HR. Muslim (1451).

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233).

Adapun segelintir orang yang berdalil dengan hadits Salim maula Abu Hudzaifah, maka hal itu berlaku khusus untuk Salim dan untuk orang-orang yang sama kondisinya dengan beliau dan tidak dibolehkan untuk selain mereka, *wallaahu a'lam.*

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
THALAAQ
(TALAK)
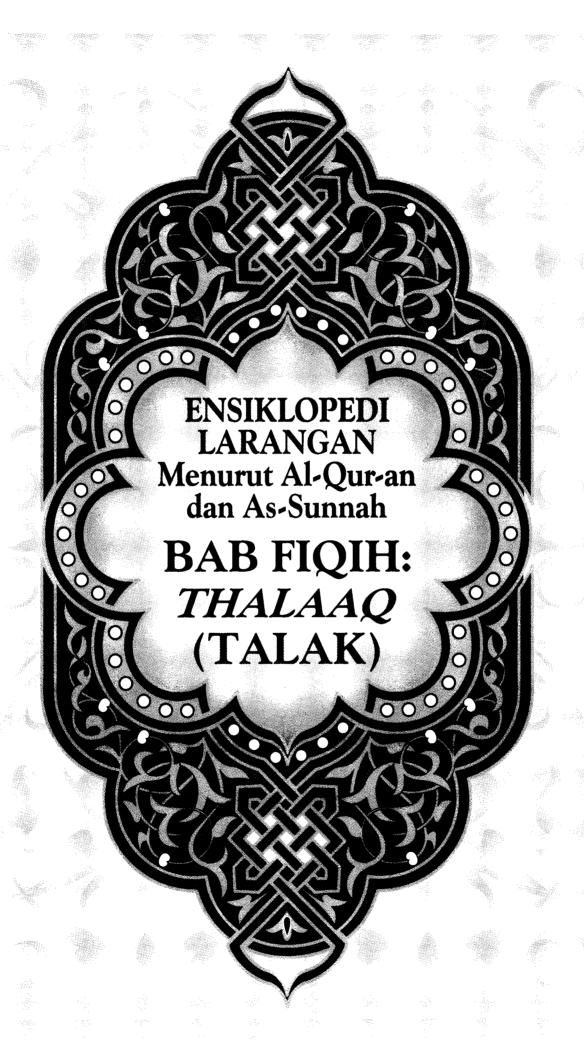
THALAAQ (TALAK)

497. LARANGAN MENJATUHKAN TALAK SAAT ISTERI SEDANG HAIDH.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ
يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerja-

kan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar." (QS. Ath-Thalaaq: 1-2).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Aku menceraikan isteriku yang sedang haidh. Maka 'Umar melaporkan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau marah besar dan bersabda:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ.))

"Perintahkan agar ia merujuk isterinya kembali hingga isterinya melewati satu kali haidh selain haidh yang lalu. Jika menurutnya ia harus mentalaknya maka talaklah pada saat isterinya suci dari haidh sebelum ia menyetubuhinya. Itulah talak 'iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah ﷻ."[1]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menjatuhkan talak pada saat isteri sedang haidh, dalilnya adalah sebagai berikut:

   (a). Kemarahan Rasulullah ﷺ terhadap perbuatan Ibnu 'Umar. Ini mengisyaratkan bahwa menjatuhkan talak pada saat isteri sedang haidh sebelumnya sudah dilarang. Jika tidak tentu Rasulullah tidak akan marah karena melakukan perkara yang tidak dilarang sebelumnya, *wallaahu a'lam.*

Jika ada yang berkata: "Sekiranya larangan tersebut sudah dimaklumi lantas mengapa 'Umar ﷺ segera bertanya tentangnya?"

Jawabnya: Pertanyaan 'Umar tentang hal itu tidak menjadi masalah. Sebab ia mengetahui hukum talak pada saat isteri sedang haidh, yaitu dilarang.

---

[1] HR. Al-Bukhari (4908) dan Muslim (1471) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat Muslim.

Namun beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh orang yang melakukannya, *wallaahu a'lam.*

(b). Perintah Rasulullah ﷺ kepada Ibnu 'Umar agar merujuk isterinya kembali kemudian mentalaknya dengan talak sesuai Sunnah jika ia memang berazam untuk mentalaknya.

(c). Fatwa 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang bersangkutan sendiri, ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga pada saat sedang haidh, beliau berkata: "Adapun engkau yang telah mentalak tiga isterimu maka engkau telah melanggar perintah Rabb-mu dalam masalah mentalak isteri dan pisah total darimu."[2]

Ini jelas menegaskan bahwa barangsiapa mentalak isteri saat sedang haidh, maka ia telah mendurhakai Rabb-nya, karena ia telah melanggar hukum Allah. Dan barangsiapa melanggar hukum Allah, maka ia telah menzhalimi dirinya sendiri.

2. Haram hukumnya mentalak isteri pada saat suci namun telah ia setubuhi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Talaklah pada saat isterinya suci dari haidh sebelum ia menyetubuhinya."

3. Jalur-jalur riwayat hadits bab sepakat menyebutkan bahwa talak bid'ah meskipun haram namun tetap dihitung dan dianggap satu talak. Dalam riwayat dari Ibnu Sirin disebutkan: "Ibnu 'Umar mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu 'Umar menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuk isterinya kembali." Aku bertanya: "Apakah talak tersebut dihitung?" Ia berkata: "Mah!"[3]

Perkataan Ibnu 'Umar "mah!" adalah teguran atas perkataan tersebut, maknanya adalah: "Tidak diragukan lagi jatuh talak dan aku meyakininya."

Dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Dihitung atasku satu talak."[4]

4. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/346-347): "Dikecualikan dari pengharaman mentalak isteri saat sedang haidh beberapa bentuk, diantaranya: Misalkan isteri sedang hamil dan melihat darah keluar. Kami katakan wanita hamil bisa haidh, maka talaknya tidak dianggap bid'ah terutama bila hal itu terjadi menjelang melahirkan.

Di antaranya juga jika seorang hakim menjatuhkan talak atas seseorang dan kebetulan bertepatan saat si isteri sedang haidh, demikian pula bila dua

---

[2] HR. Muslim (1471).

[3] HR. Al-Bukhari (5252) dan Muslim (1471).

[4] HR. Al-Bukhari (5253).

orang juru runding dari kedua belah pihak menjatuhkan talak sebagai cara untuk menyelesaikan persengketaan. Demikian pula khulu', *wallaahu a'lam.*"
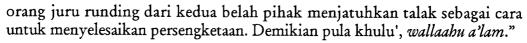
5. Wajib rujuk bagi yang melakukan talak bid'ah, karena perintah Nabi sangat jelas dalam masalah ini. Yaitu sabda Nabi kepada 'Umar ﷺ : "Perintahkanlah ia agar merujuk isterinya kembali", perintah untuk memerintahkan termasuk perintah, karena perintah pertama berasal dari Nabi, maka jatuhlah perintah tersebut kepada pihak kedua yang diberi perintah. Pembuat syari'at (yaitu Allah dan Rasul-Nya) adalah hakim atas yang menyampaikan perintah dan yang diperintah. Kewajiban atau taklif jatuh atas keduanya.

Jika ada yang berkata: "Memperbaharui nikah tidak wajib, maka demikian pula melanjutkannya (tidak wajib juga)."

Jawabnya: Karena talak pada saat isteri sedang haidh hukumnya haram maka melanjutkan nikah adalah wajib hukumnya, *wallaahu a'lam.*

498. HARAM HUKUMNYA SEORANG ISTERI MENUNTUT CERAI KEPADA SUAMINYA TANPA ALASAN YANG DIBENARKAN SYARI'AT.

Diriwayatkan dari Tsauban ﷺ , ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))

"Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram atasnya bau Surga."[5]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ , dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.))

---

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2226), at-Tirmidzi (1187), Ibnu Majah (2055), Ahmad (V/277, 283), ad-Darimi (II/162), Ibnul Jarud (748), ath-Thabari dalam *Jami'ul Bayaan* (4843, 24844), Ibnu Hibban (4184), Ibnu Abi Syaibah (V/272), al-Hakim (II/200), al-Baihaqi (VII/316) melalui beberapa jalur, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma'. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Tidak demikian, sanadnya shahih hanya sesuai dengan syarat Muslim saja, karena Abu Asma' ar-Rahabi tidak dipakai oleh al-Bukhari, namanya adalah Amru bin Martsad, ia adalah perawi Muslim."

Hadits ini memiliki syawaahid dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2054). Namun sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat dua perawi majhul, yakni Ja'far bin Yahya dan pamannya, Umarah bin Tsauban, *wallaahu a'lam.*

"Wanita yang suka menuntut cerai dan suka membangkang adalah wanita-wanita munafiqah."[6]

Kandungan Bab :

1. Kerasnya pengharaman seorang isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan atau menuntut khulu' jika tidak ada sebab yang memaksanya. Bukti yang menunjukkan pengharaman tersebut adalah sebagai berikut:

   (a). Haramnya bau Surga atas wanita manapun yang melakukannya.

   (b). Sifat seperti ini adalah sifat wanita munafiqah.

2. *Khulu'* terhitung talak bukan *fasakh*. Oleh karena itu ahli ilmu mencantumkan hadits Tsauban dalam bab khulu', seperti yang dilakukan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu menggabungkan dua hadits bab di atas, seperti yang dilakukan oleh al-Baihaqi.

Dalil yang menunjukkan khulu' termasuk talak adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Tsabit bin Qais ﷺ ketika isterinya menuntut *khulu'*: "Ambillah kembali kebun itu dan talaklah isterimu sekali talak."[7]

499. HARAM HUKUMNYA MERUSAK HUBUNGAN SEORANG ISTERI DENGAN SUAMINYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا.))

---

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/168), Ahmad (II/414), al-Baihaqi (VII/316), dari jalur Ayyub, dari al-Hasan. An-Nasa-i berkata: "Al-Hasan mengatakan: 'Aku belum pernah mendengarnya dari selain Abu Hurairah.'"

Saya katakan: "Sanadnya shahih, para perawinya tsiqah." Perkataan al-Hasan yang disebutkan oleh an-Nasa-i adalah nash yang sangat langka menetapkan penyimakannya dari Abu Hurairah, ia adalah perawi tsiqah, sanad sampai kepadanya adalah shahih. Oleh karena itu al-Hafizh berkata dalam *at-Tahdzib* pada biografi al-Hasan: "Sanad ini tidak ada cacatnya dan menegaskan bahwa ia telah menyimak langsung dari Abu Hurairah."

Oleh karena itu tidak perlu diacuhkan pencacatan an-Nasa-i terhadap hadits ini dengan alasan keterputusan sanad dan juga perkataan asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (VII/41) yang mengatakan bahwa riwayat ini berasal dari al-Hasan, dari Abu Hurairah sementara penyimakannya dari Abu Hurairah perlu ditinjau kembali.

[7] HR. Al-Bukhari (5273).

"Barangsiapa merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, maka ia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa merusak hubungan seorang isteri dengan suaminya, maka ia bukan dari golongan kami."[8]

Diriwayatkan dari Buraidah bin al-Hashib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Bukan dari golongan kami orang yang bersumpah atas nama amanah, barangsiapa merusak hubungan seseorang dengan isterinya atau budaknya, maka ia bukan dari golongan kami.'"[9]

Kandungan Bab :

1. Merusak isteri orang lain atau budak wanita atau budak pria milik orang lain termasuk dosa yang besar. Karena menzhalimi seorang suami dengan merusak isterinya atau merusak rumah tangganya atau merusak keluarganya merupakan kezhaliman yang lebih besar daripada merampas harta bendanya bahkan hal itu sama seperti menumpahkan darahnya, *wal iyaadzubillah*.
2. Menjaga keutuhan rumah tangga muslim merupakan kewajiban atas seluruh kaum muslimin.

---

[8] HR. Al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* (I/396), Abu Dawud (2175, 5170), Ahmad (II/397), al-Hakim (II/196), al-Baihaqi (VIII/13) dan dalam *al-Adab* (80) dan Ibnu Hibban (568 dan 5560) melalui beberapa jalur dari Amar bin Zuraiq, dari 'Abdullah bin 'Isa, dari 'Ikrimah, dari Yahya bin Ma'mar darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

[9] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/352), al-Hakim (IV/298), Ibnu Hibban (4363), al-Baihaqi (X/3) dan al-Bazzar (1500), dari jalur al-Walid bin Tsa'labah ath-Tha'i, dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah serta telah dishahihkan oleh al-Hakim, al-Mundziri dan adz-Dzahabi."

Ada syawaahid bagi hadits ini dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* (I/396) dan Abu Ya'laa (2413). Sanadnya bisa dipakai sebagai penguat.

Dan syawaahid lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majmaa' az-Zawaaid* (IV/332): "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin 'Abdillah ar-Razi, aku tidak mengenalnya dan perawi selainnya adalah perawi tsiqah." Dalam tempat lain ia mengatakan (V/77): "Di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Thayyibah 'Abdullah bin Muslim, dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban, namun ia katakan perawi ini suka keliru dan menyelisihi perawi lain. Adapun perawi lainnya adalah perawi tsiqah."

500. TIDAK ADA TALAK KECUALI ATAS WANITA YANG BERADA DALAM KEPEMILIKANNYA.

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin Amru ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ.))

"Tidak ada talak kecuali atas wanita yang berada dalam kepemilikanmu. Dan tidak ada pembebasan budak kecuali atas budak yang berada dalam kepemilikanmu. Tidak ada jual beli kecuali atas barang yang berada dalam kepemilikanmu. Tidak ada pelunasan nadzar kecuali atas sesuatu yang berada dalam kepemilikanmu."[10]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ تَنْكِحْ وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.))

'Tidak ada talak bagi yang belum menikah dan tidak ada pembebasan budak bagi yang belum memiliki budak.'"[11]

Dalam bab ini diriwayatkan juga dari 'Ali bin Abi Thalib, al-Miswar bin Makhramah, Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya, 'Aisyah, Mu'adz bin Jabal, Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ.

Kandungan Bab :

1. Tidak jatuh talak seseorang terhadap wanita yang bukan isterinya. Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/199): "Para ahli ilmu sepakat bahwa kalau seseorang menjatuhkan talak sebelum nikah atau membebaskan budak sebelum memilikinya, maka itu hanyalah sia-sia belaka."

---

[10] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2190-2192), at-Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), Ahmad (II/189, 190, 207), ad-Daraquthni (IV/14-15), ath-Thayalisi (2265), ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsaar* (659-660), Ibnul Jarud (743), Abu Nu'aim dalam *Dzikr Akhbaar Ashbahaan* (I/295), al-Hakim (II/205) dan al-Baihaqi (VII/318) melalui beberapa jalur dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (1682), al-Hakim (II/204 dan 420) dan al-Baihaqi (VII/319).
Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim menurut syarat al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan benar kata mereka berdua."

2. Para ulama berbeda pendapat tentang menggantung talak, seperti mengatakan: Jika aku menikahi si Fulanah, maka ia tertalak. Atau mengatakan: Jika aku menikahi wanita dari daerah ini, maka ia tertalak. Jumhur ulama dari kalangan Sahabat, tabi'in dan para ulama sesudahnya berpendapat bahwa talak tersebut tidak dianggap sah.

At-Tirmidzi berkata (III/486): "Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan selain mereka."

Inilah pendapat yang benar. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/386): "Atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Sahabat dan tabi'in memahami riwayat-riwayat itu bahwa talak atau pembebasan budak yang digantung sebelum nikah atau sebelum menjadi hak milik dianggap tidak berlaku. Adapun takwil para penyelisih yang berpendapat talak tidak sah sebelum menjadi hak milik (sebelum aqad) dan dianggap sah setelah menjadi hak milik (setelah aqad), maka takwil seperti ini tidaklah tepat. Karena semua orang tahu bahwa sebelum adanya aqad nikah atau penetapan hak milik, maka talak atau pembebasan budak tidak dianggap sah. Kalaulah maknanya seperti yang mereka katakan tadi, maka tidak ada faidah dari penafian tersebut. Beda halnya kalau kita bawakan hadits tersebut menurut makna zhahirnya, maka di dalamnya terkandung faidah, yaitu pemberitahuan bahwa talak atau pembebasan budak tidak sah walaupun setelah adanya aqad. Dan ini menguatkan pendapat kami yang membawakan hadits tersebut kepada makna zhahirnya, *wallaahu a'lam.*"

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VII/28): "Perincian seperti ini tidak tepat dan hanya sekedar anggapan baik saja sebagaimana juga tidak tepat pendapat yang mengatakan sah secara mutlak. Pendapat yang benar adalah tidak sah talak yang dijatuhkan sebelum nikah secara mutlak."

3. Sebagian orang membawakan larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits bab di atas kepada orang yang mengatakan: Isteri si Fulan tertalak! Tidak syak lagi takwil seperti ini sangat jauh dari kebenaran.

501. JANGANLAH SEORANG WANITA MENUNTUT SUPAYA SAUDARINYA SESAMA MUSLIMAH DITALAK.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita menuntut supaya saudarinya sesama muslimah ditalak, untuk merusak kehidupan keluarganya. Sesungguhnya

baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."[12]

Dalam riwayat lain ditambahkan: "Karena seorang muslimah adalah saudara bagi muslimah lainnya."

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya seorang wanita menuntut supaya saudarinya sesama muslimah ditalak lalu ia menggantikan kedudukannya. Sehingga ia bisa merebut nafkah, kebaikan dan kekayaan yang dahulu diberikan kepada saudarinya yang ditalak.
2. Maksud dari kata *'saudari'* di sini bukanlah saudara senasab, namun yang dimaksud adalah saudara sesama muslimah sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lain. Oleh karena itu kelirulah orang yang menyamakan wanita kafir dalam hukum ini meskipun jelas ia bukanlah saudara seagama, *wallaahu a'lam.*
3. Tidak halal bagi seorang wanita menuntut suaminya supaya menceraikan madunya (isteri yang lain), agar ia bisa memiliki suaminya seorang diri.
4. Seorang wanita muslimah tidak boleh melakukan perbuatan terlarang ini. Sesuatu tidak akan terjadi menurut keinginannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Itulah maksud dari sabda Nabi ﷺ seperti yang terdapat dalam riwayat Muslim: "Hendaklah ia menikah, sesungguhnya baginya apa yang telah ditakdirkan untuknya."

502. HARAM HUKUMNYA MENGAMBIL KEMBALI MAHAR YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA ISTERI.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

[12] HR. Al-Bukhari (5152) dan Muslim (1408).

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang-siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 229).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾
وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul-lah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah mem-berikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangan-lah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah

kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisaa': 19-21).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا.))

"Sesungguhnya dosa yang sangat besar di sisi Allah adalah laki-laki yang menikahi seorang wanita, sesudah ia menunaikan hajat dengannya lantas ia mentalaknya dan membawa lari maharnya. Dan seorang yang mempekerjakan orang lain lalu ia membawa lari upahnya. Serta seseorang yang membunuh binatang ternak karena iseng."[13]

Kandungan Bab :

1. Tidak halal bagi seorang laki-laki mengambil kembali mahar yang sudah ia berikan kepada seorang wanita (yakni isterinya) jika ia hendak mentalaknya. Meskipun ia telah memberinya mahar dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu ia tidak boleh memaksanya dan merugikannya dengan tujuan mengambil kembali mahar tersebut.
2. Jika seorang wanita (isteri) melakukan kekejian yang nyata seperti zina, durhaka, penentangan dan kata-kata yang kotor, maka ia boleh meminta kembali mahar yang telah ia berikan kepadanya dan ia boleh membuatnya bosan lalu minta cerai *(khulu')* dan memberinya imbalan.

503. TALAK DARI ORANG YANG BERCANDA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.))

"Ada tiga perkara, sungguh-sungguh ataupun bercanda tetap berlaku: Nikah, talak dan rujuk."[14]

---

[13] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim (II/282) dengan sanad hasan.

[14] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2194), at-Tirmidzi (1184), Ibnul Jarud (712), al-Baghawi (2356), al-Hakim (II/198) dan lainnya dari jalur 'Abdurrahman bin Habib, dari 'Atha' bin Abi Rabbah, dari Ibnu Mahak, dari Abu Hurairah.

Kandungan Bab :

1. Tidak boleh bermain-main dan bercanda dalam perkara talak. Andaikata ia melakukannya maka talak dianggap berlaku.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/220): "Ahli ilmu sepakat bahwa talak bercanda dianggap sah. Jika telah keluar kata-kata talak yang jelas melalui lisan seseorang yang berakal maka tidak ada gunanya ia beralasan: Aku tadi main-main atau bercanda. Karena kalaulah alasannya itu diterima maka akan kacaulah hukum-hukum syar'i. Kalaulah hal itu boleh tentu siapa saja yang mentalak, menikah atau membebaskan budak akan mengatakan: Aku tadi bermain-main atau bercanda. Maka dengan itu akan kacaulah hukum-hukum Allah. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu dalam tiga perkara yang disebutkan dalam hadits di atas maka berlakulah hukum atasnya. Sebab dikhususkannya penyebutan tiga perkara di atas adalah untuk menekankan pentingnya urusan kehormatan seorang wanita, *wallaahu a'lam.*

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (V/204): "Kandungannya adalah jika seorang mukallaf melakukan talak, nikah atau rujuk dengan bercanda, maka secara hukum dianggap berlaku. Hal itu menunjukkan bahwa perkataan orang yang bercanda tetap dihitung, sedangkan perkataan orang tidur, orang yang lupa, orang yang hilang akal dan orang yang dipaksa tidak dihitung.

Beda antara keduanya, orang yang bercanda sengaja mengucapkan kata-katanya namun tidak bermaksud kepada hukumnya. Dan masalah hukum tidak diserahkan keputusannya kepadanya. Sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seorang mukallaf adalah perbuatannya. Adapun akibat dari perbuatannya dan konsekuensi hukumnya maka diserahkan kepada Syari'at, baik dimaksudkan oleh yang melakukannya maupun tidak. Yang menjadi patokan adalah perbuatannya dalam keadaan waras dan sadar. Jika ia bersengaja melakukannya maka Syari'at akan menjatuhkan konsekuensi hukum atasnya, baik ia melakukannya sungguh-sungguh maupun sekedar bercanda.

Dan tentunya berbeda dengan keadaan orang yang tidur, lupa, gila, mabuk dan hilang akal. Mereka tidak memiliki maksud yang benar dan mereka juga bukan mukallaf. Perkataan mereka tidak dihitung karena dianggap seperti perkataan anak-anak yang tidak tahu makna ucapannya dan tidak bermaksud kepadanya. Rahasia dalam masalah ini adalah perbedaan antara orang yang sengaja mengucapkan perkataannya dan ia mengetahuinya namun tidak meng-

---

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena 'Abdurrahman bin Habib bin Adraka al-Madani adalah perawi dha'if." An-Nasa-i mengomentarinya: "Munkarul hadits."

Hadits ini memiliki jalur lain dan beberapa syawahid yang disebutkan oleh az-Zaila'i dalam *Nashbur Raayah* (III/293-294), Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis al-Habir* (III/209) dan Syaikh al-Albani dalam *Irwaaul Ghalil* (VI/224-228). Sebagian riwayat tersebut bisa dijadikan syawahid bagi hadits ini. Oleh karena itu hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

inginkan hukumnya dengan orang yang tidak sengaja mengucapkannya dan tidak mengetahui makna ucapannya."

2. Sebagian ahli ilmu mengatakan: "Talak dari orang yang bercanda tidak jatuh, mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak." (QS. Al-Baqarah: 227).

Namun tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VII/21): "Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata nikah, talak, rujuk atau pembebasan budak dengan bercanda maka hukum jatuh atasnya sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits yang kami sebutkan tadi.

Adapun dalam masalah talak, telah berpendapat seperti itu sebagian ulama Syafi'iyyah, Hanafiyyah dan lainnya, namun diselisihi oleh Ahmad dan Malik, mereka mengatakan: Lafazh yang jelas harus disertai dengan niat. Ini merupakan pendapat sejumlah imam, di antaranya adalah ash-Shadiq, al-Baqir dan an-Nashir, mereka berdalil dengan firman Allah:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak." (QS. Al-Baqarah: 227).

Ayat ini menunjukkan persyaratan azam (ketetapan hati), sedangkan orang yang bercanda tidak punya ketetapan hati.

Penulis kitab *al-Bahr* menjawabnya dengan penggabungan antara ayat dan hadits. Ia berkata: "Azam (ketetapan hati) dengan lafazh yang tidak jelas dianggap berlaku terlebih lagi dengan lafazh yang jelas.

Pendalilan dengan ayat di atas untuk klaim tersebut pada asalnya tidaklah tepat. Maka tidak perlu diadakan penggabungan karena ayat ini turun berkenaan dengan orang yang meng'ilaa' isterinya."

504. TIDAK JATUH TALAK DALAM KEADAAN *GHILAAQ* (DIPAKSA ATAU MARAH).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي غِلاَقٍ.

"Tidak jatuh talak dan tidak berlaku pembebasan budak dalam keadaan *ghilaaq*."[15]

Kandungan Bab :

1. Abu Dawud menafsirkan ghilaq dengan perkataannya: "Menurutku *ghilaq* adalah marah." Akan tetapi jumhur ulama menafsirkannya dengan *ikraah* (yaitu dipaksa). Seolah orang yang dipaksa tertutup pintu atasnya sehingga ia dengan terpaksa melakukannya. Namun tidak bertentangan kalau kita tafsirkan *ghilaq* dengan kemarahan yang memuncak, sehingga kemarahannyalah yang memerintah dan melarang, tertutuplah kendali akal atas dirinya sehingga ia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

2. Penjelasan yang paling baik tentang talak dalam kondisi *ghilaq* ini adalah penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Zaadul Ma'aad* (V/215): "Guru kami mengatakan, 'Hakikat *ghilaaq* adalah tertutupnya pintu hati seseorang, sehingga ia tidak sengaja berkata-kata atau tidak mengetahui maknanya. Seolah-olah terkunci maksud dan kehendaknya.'"

Saya katakan: Abul 'Abbas al-Mubarrid berkata: "*Ghilaq* adalah kesempitan hati dan menipisnya kesabaran sehingga tidak ada kerelaan darinya."

Guru kami berkata: "Termasuk di dalamnya talak orang yang dipaksa, orang gila, orang yang hilang akal karena mabuk atau marah dan setiap orang yang tidak punya keinginan dan tidak mengetahui apa yang dikatakannya."

---

[15] Hasan lighairihi, Abu Dawud (2193), Ibnu Majah (2046), Ahmad (VI/276), Ibnu Abi Syaibah (V/49), Ad-Daraquthni (IV/36), al-Hakim (II/198), al-Baihaqi (VII/357).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Ubaid bin Abi Shalih al-Makki, ia adalah perawi dha'if."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi (VII/357) dan ad-Daraquthni (IV/36) dari jalur lain, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari 'Aisyah رضي الله عنها.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Qaz'ah bin Suwaid, ia adalah perawi dha'if."

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (II/198) dari jalur ketiga, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari 'Aisyah.

Adz-Dzahabi berkata: "Nu'aim adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadits-hadits mungkar."

Saya katakan: "Betul kata beliau, dengan demikian sanadnya dha'if."

Namun secara keseluruhan, jalur-jalur sanad ini meskipun tidak terlepas dari masalah akan tetapi bisa saling menguatkan satu sama lain, dengan demikian hadits ini hasan lighairihi, *wallaahu a'lam*.

Marah ada tiga jenis:

Pertama: Marah yang menghilangkan akal, sehingga yang bersangkutan tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dalam kondisi seperti ini talaknya tidak dianggap sah tanpa ada perdebatan di antara ulama.

Kedua: Marah yang masih dalam batas kesadaran, tidak menghalangi yang bersangkutan dari memahami apa yang dikatakannya. Dalam kondisi seperti ini talaknya dianggap sah.

Ketiga: Marah yang menguasai diri dan memuncak namun tidak menghilangkan akal secara keseluruhan. Namun terhalang antara dirinya dengan niatnya sehingga ia menyesal atas apa yang telah dilakukannya apabila kemarahannya sudah mereda. Kondisi ini masih dipersoalkan. Namun pendapat yang mengatakan talak dalam kondisi seperti ini tidak jatuh, adalah lebih tepat dan lebih terarah.

505. LARANGAN MENG*'ILAA'* ISTERI LEBIH DARI EMPAT BULAN.

Allah ﷻ berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227).

Diriwayatkan dari Nafi', bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما menjelaskan tentang 'ilaa' yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya: "Tidak halal bagi siapapun setelah lewat batas waktu kecuali tetap menahan isterinya dengan cara yang ma'ruf atau berniat mentalaknya menurut prosedur yang telah diperintahkan Allah ﷻ."[16]

Kandungan Bab :

1. 'Ilaa' adalah sumpah, yaitu seseorang bersumpah tidak akan menggauli isterinya. 'Ilaa' ini bisa kurang dari empat bulan bisa juga lebih. Jika

[16] HR. Al-Bukhari (5290).

kurang dari empat bulan, maka ia harus menunggu sampai empat bulan kemudian silakan ia menggauli kembali isterinya. Dan si isteri hendaknya bersabar. Si isteri tidak boleh menuntut suaminya supaya kembali menggaulinya. Jika waktunya lebih dari empat bulan maka si isteri boleh menuntut suaminya untuk kembali kepadanya atau mentalak dirinya, agar si isteri tidak terkatung-katung nasibnya.

Oleh karena itu 'ilaa' yang lebih dari empat bulan tanpa rujuk atau talak hukumnya haram. Karena hal itu jelas merugikan isteri.

2. Talak tidak jatuh hanya karena sudah lewat empat bulan. Pendapat ini diriwayatkan dari jumhur Sahabat رضي الله عنهم.

Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata: "Apabila sudah berlalu empat bulan maka 'ilaa' dihentikan hingga si suami menjatuhkan talak. Dan tidak akan jatuh talak sehingga si suami sendiri yang menjatuhkan talaknya."

Diriwayatkan juga dari 'Utsman, 'Ali, Abud Darda', 'Aisyah dan dua belas Sahabat Nabi رضي الله عنهم.[17]

Inilah pendapat yang benar insya Allah berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

(a). Kandungan firman Allah ﷻ:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴿٢٢٧﴾

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak." (QS. Al-Baqarah: 227).

Jelas menunjukkan bahwa berakhirnya masa 'ilaa' empat bulan tidak terhitung talak sehingga suami yang meng'ilaa' menjatuhkan talak atau kembali kepada isterinya. Allah telah mengaitkan talak dan rujuk kepada suami yang meng'ilaa' setelah selesai batas waktunya. Oleh karena itu tidak tepat orang yang mengatakan bahwa talak dianggap jatuh apabila batas waktunya berakhir. Karena tidak ada keterangan sedikit pun yang menunjukkan bahwa ber'azam untuk talak dianggap sudah mentalak. Kalaulah demikian maka ber'azam untuk rujuk juga dianggap sudah rujuk tanpa menyatakan atau melakukannya. Dan tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu.

(b). Riwayat-riwayat yang dinukil dari para Sahabat dalam masalah ini dianggap memiliki hukum marfu' sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IX/428): "Ini merupakan tafsir ayat dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه dan tafsir Sahabat dalam kondisi

---

[17] HR. Al-Bukhari (5291).

seperti ini dianggap memiliki hukum marfu' menurut al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dinukil oleh al-Hakim. Maka ini merupakan dalil yang mengatakan bahwa 'ilaa' berakhir apabila batas waktunya sudah selesai."

(c). Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas Sahabat dan sesuai dengan zhahir al-Qur-an. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/429): "Kadang kala tarjih diambil dengan melihat pendapat mayoritas ulama serta sesuainya dengan zhahir al-Qur-an."

3. Dari batas waktu 'ilaa' yang telah Allah berikan bagi suami yang meng-'ilaa' isterinya sebagian ahli fiqh mengambil *istimbat* (kesimpulan) hukum bahwa seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya lebih dari empat bulan meskipun ia tidak meng'ilaa' isterinya. Karena batas waktu itu menunjukkan bahwa jarang wanita yang bisa bersabar jauh dari suami bila lebih dari itu, *wallaahu a'lam.*

4. 'Ilaa' dianggap berakhir setelah berlalu masa empat bulan, jika si suami tidak kembali maka ia diminta untuk mentalak isterinya. Jika ia tidak juga mau mentalak maka hakimlah yang menjatuhkan talaknya, *wallaahu a'lam.*

506. KERASNYA PENGHARAMAN *ZHIHAR.*

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ
أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ
وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Mahapemaaf lagi Maha-pengampun. Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (QS. Al-Mujaadilah: 2-4).

Diriwayatkan dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah ﵂, ia berkata: Suamiku, yakni Aus bin Shamit menzhiharku. Lalu aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukannya. Rasulullah ﷺ terus menggugatku dan berkata: "Bertakwalah kepada Allah, ia adalah anak pamanmu." Namun aku tetap bersikeras hingga turunlah ayat al-Qur-an:
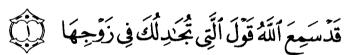
"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya." (QS. Mujaadilah: 1).

Maka Nabi berkata: "Hendaklah ia memerdekakan seorang budak." Khaulah menjawab: "Ia tidak punya budak." Nabi berkata: "Kalau begitu ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Khaulah berkata: "Wahai Rasulullah, ia adalah seorang yang sudah lanjut usia dan ia tidak mampu berpuasa." Nabi berkata lagi: "Kalau begitu hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah menjawab: "Ia tidak memiliki sesuatu yang bisa ia sedekahkan." Maka saat itu Rasulullah memberi sekeranjang kurma[18]. Khaulah berkata: "Wahai

[18] 'Araq adalah miktal, yaitu keranjang yang bisa memuat lima belas sha' kurma, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2216). Adapun yang mengatakan bahwa ia adalah keranjang yang memuat

Rasulullah, aku membantunya dengan sekeranjang kurma lagi." Nabi berkata: "Bagus, temuilah ia dan berilah makan enam puluh orang miskin sebagai kafarah zhiharnya dan kembalilah engkau kepada anak pamanmu itu."[19]

Kandungan Bab :

1. Zhihar hukumnya haram, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:
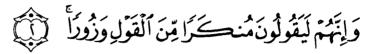
"Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta." (QS. Al-Mujaadilah: 2).

---

enam puluh sha' atau tiga puluh sha', maka hal itu diingkari oleh para ulama. Karena sanad-sanadnya tidak shahih. Terpisah dalam periwayatannya seorang perawi bernama Ma'mar bin 'Abdillah bin Hanzhalah, ia adalah perawi majhul.

[19] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2214, 2215), Ahmad (VI/391-392), Ibnu Hibban (4279), Ibnul Jaaruud (746), Al-Baihaqi (VII/391-392) dan lainnya dari jalur Ibnu Ishaq dari Ma'mar bin 'Abdillah bin Hanzhalah dari Yusuf bin Abdillah bin Sallam darinya.

Saya katakan: "Perawinya tsiqah, kecuali Ma'mar bin 'Abdillah bin Hanzhalah, ia adalah perawi majhul. Jadi sanadnya dha'if. Adapun Abu Ishaq telah menyatakan penyimakannya dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban."

Akan tetapi hadits ini memiliki pendukung yang mengangkatnya ke derajat hasan, di antaranya:

1. Riwayat mursal Shalih bin Kaisan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat* (VIII/378-379), sanadnya shahih.
2. Riwayat mursal 'Atha' bin Yasar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/389-390), sanadnya shahih, al-Baihaqi mengomentari: "Hadits ini merupakan pendukung bagi hadits maushul sebelumnya."
3. Hadits 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2220) dan al-Hakim (II/481).
4. Hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh al-Bazzar (1513) dan al-Baihaqi (VII/392).

Dalam bab ini diriwayatkan juga dari Salamah bin Shakhr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2213), at-Tirmidzi (1198 dan 3299), Ibnu Majah (2062), Ahmad (IV/37), ad-Darimi (II/163-164), Ibnul Jarud (744), al-Hakim (II/203), al-Baihaqi (VII/390), dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Amru bin 'Atha', dari Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhr.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, ia adalah perawi mudallis dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah."

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2217) dan Ibnul Jarud (745) dari jalur Ibnu Wahab, ia berkata: "Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dan Amru bin al-Harits dari Bukeir al-Asyajj, dari Sulaiman bin Yasar dan mereka menyebutkan riwayat mursal.

Sanadnya shahih tapi mursal.

Ada jalur ketiga yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1200), al-Hakim (II/204), al-Baihaqi (VII/390) dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah dan Muhammad bin 'Abdurrahman bin Tsauban bahwa Salamah bin Shakhr al-Bayadhi menyebutkan.

Saya katakan: "Sanadnya mursal dan para perawinya tsiqah."

Secara keseluruhan hadits ini hasan dengan jalur-jalur dan syawaahidnya, *wallaahu a'lam.*

Bentuknya adalah, seorang suami yang berkata kepada isterinya: "Engkau bagiku adalah seperti ibuku."

2. Barangsiapa yang ingin menarik kembali ucapannya maka ia harus membayar kaffarah, yaitu memerdekakan budak, bagi yang tidak punya budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut, bagi yang tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Para ulama berselisih pendapat tentang makna menarik kembali yang disebutkan dalam ayat. Sebagian orang mengatakan maksudnya adalah kembali kepada apa yang mereka lakukan pada masa Jahiliyyah, yaitu mengulangi kata-kata zhihar tersebut. Yang lain mengatakan bahwa maksudnya adalah kembali menggauli isteri yang dizhiharnya. Sementara yang lain mengatakan maksudnya adalah menahan isterinya setelah zhihar selama beberapa masa untuk menceraikannya namun tidak sempat ia lakukan.

Zhahir al-Qur-an menunjukkan bahwa maksudnya adalah kembali menggauli isterinya, *wallaahu a'lam*.

3. Wajib membayar kaffarah atas suami yang menzhihar sebelum ia menyentuh isterinya, yakni menggaulinya. Kaffarah ini harus dilakukan berdasarkan urutannya bukan berdasarkan pilihan (yakni membebaskan budak, kalau tidak punya maka puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin). Sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur-an dan as-Sunnah.

507. ISTERI YANG DITALAK DILARANG MENYEMBUNYIKAN KEHAMILANNYA ATAU HAIDHNYA.

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat." (QS. Al-Baqarah: 228).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya atas isteri yang ditalak menyembunyikan haidhnya atau kehamilannya atau mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

2. Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (I/278): "Ayat ini merupakan ancaman terhadap para isteri yang mengabarkan sesuatu (tentang haidh dan kehamilannya) yang bertentangan dengan realita. Ini menunjukkan bahwa rujukan utama dalam masalah ini adalah mereka. Karena tidak ada yang tahu tentang masa haidh atau kehamilan kecuali mereka yang menjalaninya. Dan biasanya dalam masalah ini tidak mungkin untuk menegakkan bukti-bukti. Maka urusan ini dipulangkan kepada mereka. Oleh karena itu mereka diancam agar tidak mengabarkan sesuatu yang tidak benar, mungkin karena ingin cepat menyelesaikan masa 'iddah atau ingin memanjangkannya karena ada maksud-maksud tertentu. Maka mereka diperintahkan agar mengabarkan yang benar dalam masalah ini tanpa ditambah-tambah dan dikurang-kurangi."

508. ISTERI YANG DITALAK TIGA OLEH SUAMINYA, MAKA IA TIDAK HALAL BAGI SUAMI YANG TELAH MENTALAKNYA ITU SEHINGGA IA MENIKAH (JIMA') DENGAN LAKI-LAKI LAIN.

Allah ﷻ berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ
بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 229-230).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa Rifa'ah al-Qurazhi menikah dengan seorang wanita kemudian Rifa'ah mentalaknya (talak tiga). Lalu wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Ia datang menemui Rasulullah ﷺ dan menyebutkan bahwa suaminya yang baru tidak melayaninya bahwa ia di sisinya hanyalah seperti ujung kain[20]. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.))

"Tidak boleh, hingga kamu merasakan kelezatan madunya dan ia merasakan kelezatan madumu.[21]"[22]

Kandungan Bab:

1. Isteri yang telah ditalak tiga (*bainunah kubra*) tidak halal bagi suaminya yang pertama (yang telah mentalak tiga) sehingga si isteri menikah dengan laki-laki lain.

2. Suami yang kedua tidak boleh melakukan tipu daya dengan tujuan menghalalkannya untuk suaminya yang pertama. Perbuatan semacam itu haram hukumnya. Di negeri Syam perbuatan seperti itu disebut *tajhisyah.* Di negeri-negeri Ajam disebut *halaalah* (Tahlil), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab An-Nikah.

---

[20] Yaitu ujung kain yang tidak ditenun, maksudnya adalah barangnya seperti ujung kain yang lemah dan tidak mampu tegak.

[21] Maksudnya adalah kelezatan jima', yaitu alat kelamin (laki-laki) masuk dalam kemaluan (wanita).

[22] HR. Al-Bukhari (5317) dan Muslim (1433).

3. Si isteri harus disetubuhi oleh suaminya yang kedua (yang baru) sehingga ia merasakan kenikmatan suami barunya dan si suami juga merasakan kenikmatan tubuhnya. Oleh karena itu kalaulah suami barunya itu menyetubuhinya sementara ia (si isteri) sedang tidur atau pingsan maka belum dianggap sah.

4. Jika suami barunya itu impoten (lemah syahwat) lalu mentalaknya maka ia belum boleh rujuk kepada suaminya yang pertama tadi (yang telah mentalak tiga) sebagaimana yang dapat dipahami dari zhahir hadits bab tersebut.

ENSIKLOPEDI LARANGAN
Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

BAB FIQIH: NAFKAH
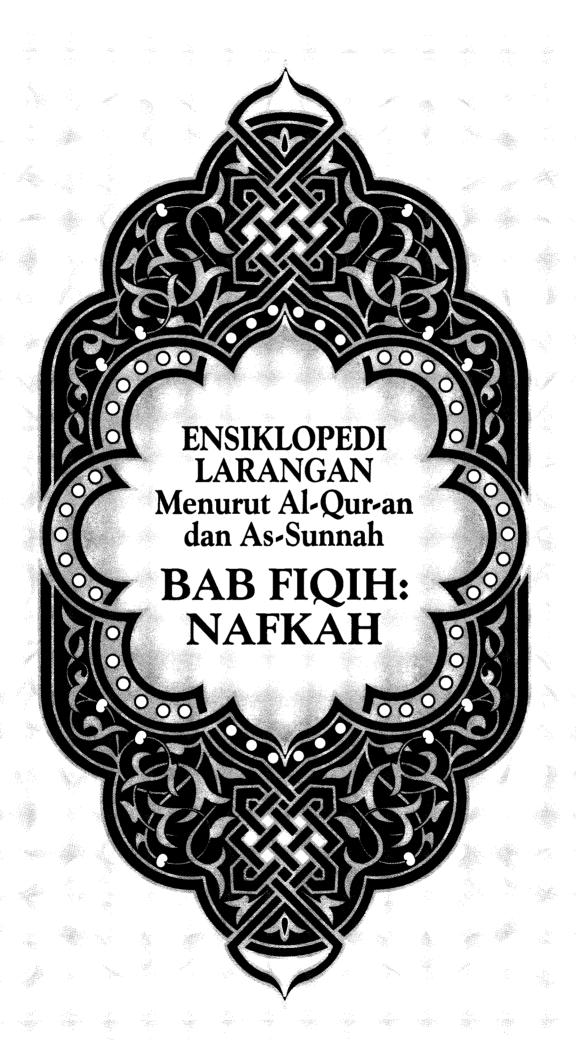
NAFKAH

509. TIDAK ADA HAK NAFKAH DAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTERI YANG DITALAK TIGA *(MABTUUTAH)*.

Diriwayatkan dari Fathimah binti Qais ﷺ, bahwa Abu 'Amr bin Hafsh mentalaknya dengan talak tiga, sementara Abu 'Amr sedang tidak berada di rumah. Abu 'Amr mengirim utusannya kepada Fathimah dengan membawa gandum. Namun Fathimah marah kepadanya. Abu 'Amr berkata: "Demi Allah engkau tidak punya hak sedikit pun atas kami."

Maka Fathimah pun datang menemui Rasulullah ﷺ dan menyampaikan perkataan Abu 'Amr tadi. Rasulullah ﷺ berkata: "Engkau tidak punya hak nafkah yang wajib dipenuhinya."

Lalu Rasulullah memerintahkannya supaya menjalani masa 'iddah di rumah Ummu Syarik, kemudian Rasulullah ﷺ berkata:

((تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي.))

"Akan tetapi wanita itu sering dikunjungi oleh Sahabat-Sahabatku. Ber-'iddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Ia adalah seorang yang buta dan engkau dapat melepaskan pakaianmu. Dan kabarilah aku jika masa 'iddahmu sudah selesai."[1]

Kandungan Bab :

1. Isteri yang telah ditalak tiga tidak halal bagi suaminya (yang telah mentalaknya) sehingga ia menikah dengan laki-laki lain. Dan tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya (yakni untuk si isteri).

---

[1] HR. Muslim (1480).

2. Dikecualikan isteri yang sedang hamil, ia berhak menerima nafkah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً.))

"Tidak ada hak nafkah bagimu kecuali engkau dalam keadaan hamil."[2]

3. Hadits Fathimah binti Qais ini digugat oleh sebagian orang dengan alasan bertentangan dengan zhahir al-Qur-an. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah membantah semua alasan tersebut dalam sebuah pembahasan yang sangat apik dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (V/522-542). Andaikata tidak terlalu panjang pasti aku nukil di sini. Akan tetapi silahkan merujuk ke buku aslinya karena pembahasan tersebut sangat bagus.

---

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2290) dengan sanad yang shahih.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
AL-ATH'IMAH
(MAKANAN)

AL-ATH'IMAH
(MAKANAN)

510. HARAM HUKUMNYA MAKAN DENGAN TANGAN KIRI

Diriwayatkan dari Jabir bin "Abdillah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ.))

"Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri."[1]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kiri. Karena syaitanlah yang makan dan minum dengan tangan kiri."[2]

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ bahwa ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya di hadapan Rasulullah ﷺ. Rasul berkata kepadanya: "Makanlah dengan tangan kananmu!" Ia menjawab: "Aku tidak bisa!" Nabi terheran sambil berseru: "Tidak bisa?!" Dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Perawi berkata: "Kontan saja laki-laki itu kemudian tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya."[3]

---

[1] HR. Muslim (2019).
[2] HR. Muslim (2020).
[3] HR. Muslim (2021).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Karena hal itu adalah kebiasaan syaitan. Maka kita harus menyelisihinya dan tidak menirunya.
2. Ancaman dosa ini berlaku atas orang yang tidak punya udzur, seperti sakit atau terluka. Akan tetapi bila ada udzur maka tidak ada dosa atasnya. Hal ini secara jelas di tegaskan dalam hadits yang terakhir dalam bab terdahulu, *wallaahu a'lam*.

511. LARANGAN MEMAKAN DARI BAGIAN TENGAH HIDANGAN (MAKANAN)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Busr ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا))

'Makanlah dari bagian pinggir hidangan dan tinggalkanlah bagian tengahnya sehingga diturunkan berkah atasnya.'"[4]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا.))

'Jika kalian menyantap hidangan maka janganlah makan dari bagian tengahnya akan tetapi makanlah dari bagian pinggirnya. Karena berkah turun pada bagian tengah.'"[5]

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3773), Ibnu Majah (3263 dan 3275), al-Baihaqi (VII/283), dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya seluruhnya tsiqah."

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3772), at-Tirmidzi (1805), Ibnu Majah (3277), Ahmad (I/270, 300, 345 dan 364), al-Hakim (IV/116), al-Baihaqi dalam Sunannya (VII/278) dan dalam kitab Al-Adab (632), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2873) dan lainnya dari jalur 'Athaa' bin Saib dari Sa'id bin Jubair.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagian ahli ilmu mendha'ifkannya karena 'Atha' hafalannya rusak. Namun terluput atas mereka bahwa Syu'bah dan Sufyan termasuk para perawi yang meriwayatkan darinya dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad sementara keduanya mendengar dari 'Atha' sebelum rusak hafalannya. Kesimpulannya sanad hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi."

Diriwayatkan dari Salma ia berkata: "Beliau membenci mengambil makanan dari bagian tengah."[6]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memulai makan dari bagian tengah makanan (hidangan), namun hendaklah ia mengambil bagian pinggirnya terlebih dulu.
2. Berkah turun pada bagian tengah makanan kemudian menyebar ke bagian pinggirnya.

512. LARANGAN MAKAN BERPENCAR-PENCAR

Diriwayatkan dari Wahsyi bin Harb ia berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi tak pernah merasa kenyang?' Nabi ﷺ berkata: 'Barangkali kalian makan berpencar-pencar? Makanlah secara berjama'ah dan sebutlah asma' Allah Ta'ala niscaya kalian mendapat berkah dari makanan tersebut.'"[7]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُوا جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ))

'Makanlah secara berjama'ah dan jangan berpencar-pencar. Karena sesungguhnya berkah bersama jama'ah.'"[8]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُوا جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ.))

---

[6] Hadits hasan, silakan lihat *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (5008) dan dihasankan oleh al-Iraqi dan Al-Haitsami serta disetujui oleh al-Munawi sebagaimana dikatakannya dalam kitab *Faidhul Qadiir* (V/244).

[7] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3764), Ibnu Majah (3286), Ahmad (III/501), Ibnu Hibban (5224) dan al-Hakim (II/103).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Wahsyi bin Harb dan ayahnya Harb bin Wahsyi adalah perawi maqbul, akan tetapi riwayatnya dikuatkan dengan riwayat berikut."

[8] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3287).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena 'Amru bin Dinar Qahraman Ali Zubair adalah perawi dha'if."

'Makanlah secara berjama'ah dan jangan berpencar-pencar. Karena makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang dan makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang.'"[9]

Hadits-hadits di atas saling menguatkan satu sama lainnya.

Kandungan Bab:

1. Haram makan berpencar-pencar karena dapat menghilangkan berkah.
2. Makan berjama'ah dapat memelihara persatuan dan keharmonisan.

513. HARAM HUKUMNYA MAKAN ATAU MINUM DENGAN GELAS ATAU PIRING YANG TERBUAT DARI EMAS ATAU PERAK

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: "Hudzaifah pernah ditugaskan di al-Madaain. Pada suatu ketika ia minta minum lalu Dihqan[10] datang dengan membawa gelas yang terbuat dari perak. Hudzaifah melemparnya dengan gelas itu lalu berkata: 'Sesungguhnya aku melemparnya karena ia sudah aku larang namun tidak juga berhenti. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kami memakai pakaian sutera, *diibaaj* (pakaian yang terbuat dari sutera), serta minum dengan gelas yang terbuat dari emas atau perak. Beliau bersabda:

((هُنَّ لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَهُنَّ لَكُمْ فِيْ الآخِرَةِ.))

'Benda-benda itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian nanti di Akhirat.'"[11]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah isteri Nabi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ))

"Orang yang minum dengan bejana dari perak sesungguhnya telah menggelegak[12] api Jahannam dalam perutnya."[13]

---

[9] Hasan lighairihi (*Silsilah Ahaadiits ash-Shahiihah* nomor 2691).

[10] Yaitu pemimpin kaum petani bangsa Ajam.

[11] HR. Al-Bukhari (5632) dan Muslim (2067).

[12] Yujarjiru artinya suara unta yang keluar dari kerongkongannya apabila mengamuk seperti suara tali kekang pada leher kuda. Maksudnya adalah suara gelegak api dalam perutnya.

[13] HR. Al-Bukhari (5634) dan Muslim (2065).

Dalam riwayat lain berbunyi:

((إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ.))

"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dari bejana atau piring yang terbuat dari emas atau perak..."[14]

Ada beberapa hadits lain dalam bab ini dari al-Bara' bin 'Azib dan Anas bin Malik ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya makan dan minum dengan piring atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Barangsiapa melakukannya berarti ia telah menyerupai kaum yang dimurkai Allah yang telah merubah-rubah agama mereka.
2. Makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak dikhususkan untuk orang-orang kafir di dunia dan dikhususkan untuk kaum muslimin di akhirat insya Allah.
3. Barangsiapa menggunakan bejana (gelas atau piring) dari emas atau perak berhak mendapat adzab Jahannam.
4. Termasuk juga dalam hukum ini perkara yang dianggap sama dengan makan dan minum seperti memakai parfum atau celak (yakni diharamkan juga memakai minyak wangi dan celak dari tempat yang terbuat dari emas atau perak -pent).
5. Hukum ini berlaku atas kaum pria dan wanita, kecuali perhiasan bagi kaum wanita. Wanita dibolehkan memakainya, demikian pula cincin perak bagi kaum pria.

514. LARANGAN MENGKHUSUSKAN UNDANGAN BAGI ORANG-ORANG KAYA SAJA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata: "Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang hanya orang kaya saja yang diundang sedang orang-orang miskin diacuhkan. Barangsiapa tidak menghadiri undangan berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[15]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[14] HR. Muslim (2065).

[15] HR. Al-Bukhari (5177) dan Muslim (1432) secara mauquf namun hukumnya marfu' sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (IX/244-245).

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah, yang mana orang-orang yang menginginkan hidangan tersebut dihalangi sementara orang-orang yang tidak menginginkannya justru diundang. Barangsiapa tidak mendatangi undangan berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[16]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengkhususkan undangan walimah bagi orang-orang kaya saja tidak untuk orang miskin. Sesungguhnya hal itu membuat hidangan walimah tersebut menjadi seburuk-buruk hidangan.
2. Hadits ini berbicara tentang adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang hanya mengundang orang kaya saja dalam acara walimah (resepsi pernikahan), mereka mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya dan mengutamakan mereka dengan makanan-makanan yang lezat dan tempat yang istimewa serta menempatkan mereka di depan orang-orang miskin.

Maknanya bukanlah hidangan walimah itu buruk. Kalaulah memang demikian tentu tidak diwajibkan memenuhi undangan walimah dan menggolongkan penolakannya sebagai bentuk kedurhakaan terhadap Allah dan rasul-Nya. Karena cap kedurhakaan tidaklah ditujukan kecuali apabila meninggalkan sebuah kewajiban, coba perhatikanlah.

515. LARANGAN MENGAMBIL DUA BUAH KURMA SEKALIGUS KETIKA MAKAN BERJAMA'AH[17]

Diriwayatkan dari Jabalah ia berkata: "Suatu ketika kami berada di Madinah bersama beberapa orang penduduk Iraq. Kami tertimpa musim paceklik. Biasanya Ibnu az-Zubair sering memberi kami buah-buahan (yakni kurma). Suatu saat Ibnu 'Umar ﷺ lewat di depan kami dan berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *qiran* (mengambil dua kurma sekaligus) kecuali bila ia minta izin dahulu kepada rekannya."[18]

---

[16] HR. Muslim (1432).

[17] Masalah ini telah dijelaskan dalam kitab *asy-Syarikah* (II/343), bab Larangan *qiran* ketika makan kurma bersama rekan-rekan.

[18] HR. Al-Bukhari (2455) dan Muslim (2045).

Kandungan Bab:

1. Pengharaman *qiran* sewaktu makan kecuali bila diizinkan oleh orang yang makan bersamanya. Karena perbuatan tersebut dapat merugikan rekannya.

2. Sebagian ahli ilmu mengaitkan larangan ini dengan keadaan sempit, sedikitnya makanan dan kesulitan hidup. Namun yang benar, patokannya adalah kandungan umum nash bukan sebab khususnya. Cukuplah bagimu bahwa *asbabul wurud* hadits ini bukanlah menjadi alasan ditetapkannya hukum itu sehingga ada tidaknya hukum bergantung kepada *illat* (alasan) tersebut. Diantara hikmah pengharaman *qiran* adalah mencegah kezhaliman, kecurangan, menyenangkan hati orang yang makan bersamanya dan mencegah sifat tamak dan rakus.

516. LARANGAN MAKAN SAMBIL BERSANDAR

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا.))

'Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar.'"[19]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, ia berkata: "Tidak pernah terlihat sekalipun Rasulullah ﷺ makan sambil bersandar dan tidak pernah sekalipun Beliau berjalan di depan orang-orang (dalam rombongan)."[20]

Kandungan Bab:

1. Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (IV/242) dan dinukil juga oleh al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (XI/286): "Kebanyakan orang-orang mengartikan bersandar di sini adalah mencondongkan badan atau bertelekan pada salah satu sisi tubuh. Namun makna hadits ini tidak seperti yang mereka katakan. Bersandar yang dimaksud di sini adalah bertelekan pada sandaran yang ada di belakangnya. Siapa saja yang duduk bertelekan pada sandaran maka ia telah disebut bersandar."

---

[19] HR. Al-Bukhari (5398 dan 5399).

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3770) , Ibnu Majah (244), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2840), Abu Syeikh dalam kitab *Akhlaaqun Nabi* ﷺ (halaman 213) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Saya katakan: "Apa yang dijelaskan oleh al-Khaththabi di atas itulah yang benar. Dikuatkan lagi dengan perkataan Sahabat رضي الله عنه dalam sebuah hadits shahih: 'Beliau sebelumnya bersandar lalu duduk tegak.' Yaitu sebelumnya beliau bertelekan pada salah satu sisi tubuh, lalu beliau duduk tegak. Itulah pendapat yang ditegaskan oleh Ibnul Jauzi."

2. Haram hukumnya makan sambil bersandar, sabda Nabi dan perbuatan Beliau menunjukkan hal itu. Karena seharusnya seorang Muslim menyedikitkan makan dan bersikap tawadhu', tidak meniru kebiasaan orang-orang non Arab.

3. Makan sambil bersandar dapat merusak badan. Sebab makanan tidak dapat berjalan dengan lancar pada salurannya dan tidak melegakannya.

4. Bersandar dengan tangan sewaktu makan termasuk bersandar, karena dapat membuat badan kita condong. Hal ini tentu tidak samar lagi bagi kita. Ada sebuah hadits yang tidak shahih berisi larangan terhadap hal tersebut sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (IX/541).

517. LARANGAN MEMBASUH TANGAN SEBELUM MENJILATINYA (YAKNI SEHABIS MAKAN)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا))

"Apabila salah seorang dari kamu makan maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatnya atau menjilatkannya (dijilat orang lain)."[21]

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.))

'Jika makanan salah seorang dari kamu jatuh maka hendaklah ia mengambilnya, buanglah kotoran yang menempel padanya (lalu makanlah) janganlah ia biarkan untuk syaitan. Dan janganlah ia membasuh tangannya

[21] HR. Al-Bukhari (5456) dan Muslim (2031).

dengan sapu tangan (serbet) hingga ia menjilati jari jemarinya. Karena ia tidak tahu bagian manakah yang terdapat berkah pada makanan itu.'"[22]

Kandungan Bab:

1. Larangan membasuh tangan dengan serbet yang disediakan untuk membersihkan sisa makanan di tangan sebelum menjilatinya guna mendapat berkah. Atau dijilatkan kepada orang lain yang tidak merasa jijik menjilatnya.
2. Larangan membiarkan makanan yang terjatuh, namun hendaklah ia menghilangkan kotoran yang melekat padanya lalu memakannya, janganlah ia biarkan makanan itu disantap syaitan.

518. LARANGAN TIDUR SEMENTARA TANGANNYA MASIH BAU MAKANAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ))

'Barangsiapa tidur sementara tangannya masih bau makanan[23] dan belum dicucinya lalu ia terkena sesuatu maka janganlah ia mencela/menyalahkan kecuali dirinya sendiri.'"[24]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ))

"Barangsiapa tidur sementara tangannya masih bau makanan dan belum dicucinya lalu ia terkena sesuatu maka janganlah ia mencela/menyalahkan kecuali dirinya sendiri."[25]

---

[22] HR. Muslim (2033).

[23] *Ghamr* adalah bau daging dan kotoran sisa makanan yang masih melekat di tangan.

[24] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Al-*Adabul Mufrad* (1220), Abu Dawud (3852), at-Tirmidzi (1860), Ibnu Majah (3297), Ahmad (II/263 dan 537), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2878), al-Baihaqi (VII/276), Ibnu Hibban (5521) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[25] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* (1219), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (502), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (II/348), al-Bazzar (2886) dan lainnya melalui beberapa jalur. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Larangan tidur tanpa mencuci tangan dari sisa-sisa makanan sesudah makan.
2. Membiarkan bau daging di tangan akan memancing datangnya serangga berbisa dan dapat menimbulkan penyakit-penyakit kulit berdasarkan pengalaman dan realita yang dijumpai.

519. LARANGAN MEMBERAT-BERATKAN DIRI DALAM MENJAMU TAMU

Diriwayatkan dari Syaqiq, ia berkata: "Aku dan temanku datang menemui Salman al-Farisi ﷺ. Beliau menghidangkan kepada kami roti dan garam. Ia berkata: 'Kalaulah bukan karena Rasulullah ﷺ melarang kami memberat-beratkan diri niscaya aku akan menjamu kalian berdua lebih banyak lagi.'

Temanku itu berkata: 'Alangkah nikmat kalau garam ini dicampur sayur!' Maka Salmanpun pergi membawa bejananya ke penjual sayur lalu menggadaikannya untuk mengambil sayur. Lalu iapun membawa sayur itu dan dibubuhinya dengan garam. Ketika kami makan temanku itu berseru: 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami *qana'ah* menerima apa yang telah dirizkikan kepada kami.' Maka Salmanpun menimpalinya: 'Kalaulah kamu qana'ah menerima apa yang dirizkikan kepadamu tentunya bejanaku tidak akan tergadai di tangan penjual sayur.'"[26]

---

[26] Hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/123) dan Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (III/1105) dari jalur Sulaiman bin Qiram, lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Hakim.

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sanadnya hasan insya Allah. Karena Sulaiman termasuk perawi Muslim meski terdapat kelemahan padanya, haditsnya hasan insya Allah.

Diikuti lagi oleh Qeis bin Ar-Rabi' dari 'Utsman bin Syabur seorang laki-laki dari Bani Asad dari Syaqiq.

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/441) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat Qeis bin ar-Rabi', ia adalah perawi yang jelek hafalannya. 'Utsman bin Syabur juga majhul.

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Asbahaan* (I/56) dan al-Khathib al-Baghdaadi dalam *Tariik Baghdad* (X/205) dan al-Hakim (IV/123).

Dari jalur Husein bin ad-Damaas, ia berkata: "Aku mendengar 'Abdurrahman bin Mas'ud dan Muslim bin Rabbah dan Zakariya bin Ishaq menceritakan dari Salman ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.))

'Janganlah kalian memberat-beratkan diri dalam menjamu tamu dengan sesuatu yang kalian tidak mampu.'"

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat perawi majhul."

Secara keseluruhan hadits ini kuat insya Allah.

Kandungan Bab:

1. Larangan memberat-beratkan diri dalam menjamu tamu dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Karena hal itu tidak akan terlepas dari dua hal, mendapat kesulitan atau riya'. Dan kedua-duanya buruk *wal iyadzu-billah.*

2. Seorang tamu hendaklah menerima apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, janganlah ia menyusahkan tuan rumah.

3. Seorang tamu tidak boleh berlama-lama di rumah orang yang dikunjunginya sehingga memberatkannya. Dalilnya adalah hadits Abu Syuraih al-Ka'bi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat hendaklah ia memuliakan tamunya, batas waktu jamuannya[27] adalah selama satu hari satu malam. Kewajiban menjamu tamu adalah tiga hari. Adapun lebih dari itu adalah sedekah. Tidak halal baginya berlama-lama[28] di rumah orang yang dikunjunginya sehingga menyusahkannya[29]."[30]

Dalam riwayat Muslim berbunyi:

((وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؛ قَالَ: يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ.))

"Tidak halal bagi seorang muslim bermukim di rumah saudaranya seagama sehingga membuatnya berdosa." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah bagaimanakah bisa membuatnya berdosa?" Rasul menjawab: "Ia berlama-lama di rumahnya sehingga ia tidak memiliki apapun untuk dihidangkan."

---

[27] Hadiah dan pemberian.
[28] Yakni bermukim terlalu lama.
[29] Membuatnya sempit.
[30] HR. Al-Bukhari (6135) dan Muslim (III/1353).

520. LARANGAN MAKAN SAMBIL TELUNGKUP

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang makan sambil telungkup."[31]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarangku dari dua jenis shalat, dua jenis bacaan, dua jenis cara makan dan dua jenis cara berpakaian. Beliau melarangku shalat sesudah Subuh hingga matahari meninggi dan shalat sesudah 'Ashar hingga matahari terbenam. Beliau melarangku makan sambil telungkup. Beliau melarangku mengenakan pakaian *shamma'* (berpakaian dengan satu kain kemudian melipat salah satu ujungnya ke atas pundak sehingga kemaluannya terlihat[ed]). Dan melarangku berselimut dengan satu helai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kemaluanku."[32]

Kandungan Bab:

- Tidak boleh makan sambil telungkup.

521. LARANGAN DUDUK DI MAJELIS HIDANGAN YANG TERDAPAT KEMUNKARAN DI ATASNYA ATAU DI DALAMNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang duduk di majelis hidangan yang dihidangkan minuman keras di atasnya."[33]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.))

---

[31] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3774), Ibnu Majah (3770) dan al-Hakim (IV/129). Saya katakan: "Sanadnya dha'if akan tetapi hadits ini dikuatkan dengan hadits berikutnya."

[32] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/119) dan didha'ifkannya, adz-Dzahabi menyetujui pendha'ifannya.

[33] Hasan lighairhi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3774) dan al-Hakim (IV/129). Saya katakan: "Sanadnya dha'if, akan tetapi hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, Jabir bin 'Abdillah dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Secara keseluruhan hadits ini hasan."

'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat maka janganlah ia duduk di majelis hidangan yang diedarkan minuman keras di atasnya.'"[34]

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa mengenakan kain sarung. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat janganlah ia memasukkan isterinya ke tempat pemandian. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat janganlah ia duduk di majelis hidangan yang dihidangkan minuman keras di atasnya."[35]

Dalam bab ini diriwayatkan juga hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Kandungan Bab:

- Haram hukumnya duduk di majelis hidangan yang diedarkan minuman keras di atasnya atau diletakkan makanan yang diharamkan atau terdapat perkara-perkara munkar lainnya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

522. LARANGAN MAKAN DENGAN MENGGUNAKAN BEJANA ORANG-ORANG MUSYRIK

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khasyani ﷺ, ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan kukatakan kepada Beliau: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahli Kitab, kami makan dengan

---

[34] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (I/3), al-Baihaqi (VII/266) dengan sanad yang terdapat perawi majhul di dalamnya. Akan tetapi hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits lain dalam bab ini.

[35] Hasan dengan jalur-jalur riwayat lainnya, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2801) dan Abu Ya'la (1925) dari jalur Laits bin Abi Sulaim dari Thawus. Saya katakan: "Sanadnya lemah, karena Laits adalah perawi dha'if."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/339) dan al-Hakim (I/162 dan IV/288) dan lainnya dari jalur Abu Zubair.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat *'an'anah* Abu Zubair, dan ia dikenal sebagai seorang perawi mudallis. Secara keseluruhan hadits ini hasan lighairihi."

menggunakan bejana mereka. Dan kami juga berada di wilayah berburu, aku berburu dengan panahku dan dengan anjingku yang tidak terlatih. Beritahulah aku apa-apa saja yang dihalalkan bagi kami?'

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل.))

'Adapun yang engkau sebutkan bahwa kalian berada di negeri kaum Ahli Kitab dan kalian makan dengan bejana mereka maka jika kalian dapati bejana lain janganlah makan dengan bejana mereka. Jika tidak kalian temukan bejana lain maka cucilah bejana mereka lalu gunakanlah. Adapun yang engkau sebutkan bahwa kalian berada di wilayah berburu maka hewan-hewan yang terkena panahmu sebutlah nama Allah (sebelum memanahnya) kemudian makanlah. Adapun hewan yang diterkam oleh anjingmu yang terlatih maka sebutkanlah nama Allah (ketika melepasnya) kemudian makanlah. Adapun hewan yang diterkam oleh anjingmu yang tidak terlatih dan engkau sempat menyembelih hewan itu maka makanlah.'"[36]

Dalam riwayat lain:

((لاَ تَطْبُخُوا فِي قُدُور الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْاغَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا.))

"Janganlah kalian memasak dengan periuk kaum musyrikin. Apabila kalian tidak menemukan selain itu maka cucilah dengan baik sampai bersih, kemudian silahkan menggunakannya dan makanlah masakan yang engkau masak itu."[37]

---

[36] HR. Al-Bukhari (5478) dan Muslim (1930).
[37] Ibnu Majah (2831).

Kandungan Bab:

1. Hadits-hadits bab di atas menunjukkan najisnya bejana orang-orang musyrik dari kalangan Ahli Kitab, Majusi, para penyembah berhala dan lainnya. Karena mereka sering memasak benda-benda najis seperti babi dan lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja mengusap-usapnya dan menjadikannya sebagai ajaran agama mereka.
2. Haram hukumnya menggunakan bejana orang musyrik untuk makan dan memasak apabila masih bisa menggunakan bejana lainnya.
3. Jika terpaksa menggunakannya maka cucilah dengan baik sampai bersih.

523. LARANGAN MENANYAKAN PERIHAL MAKANAN DAN MINUMAN SEORANG MUSLIM

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسلِمِ فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ.))

'Jika seorang dari kamu berkunjung ke rumah saudaranya sesama muslim lalu ia menghidangkan makanan kepadanya hendaklah ia memakannya dan jangan menanyakan (menyelidiki) perihal makanan itu kepadanya. Dan bila ia menghidangkan minuman kepadanya hendaklah ia meminumnya dan jangan menanyakan (menyelidiki) perihal minuman itu kepadanya.'"[38]

Kandungan Bab:

1. Larangan bertanya tentang perihal makanan dan minuman seorang muslim (yakni menyelidikinya).

---

[38] Shahih melalui beberapa jalur riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/399), al-Hakim (IV/126), Abu Ya'la (6358), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (2461) dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tariik Baghdad* (III/87), dari jalur Muslim bin Khalid dari Zaid bin Aslam dari Sumay dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ secara marfu'.

Aku katakan: "Sanadnya dha'if, perawinya tsiqah kecuali Muslim bin Khalid az-Zanji, ia adalah perawi dha'if. Al-Hakim membawakan riwayat lain dari Ibnu Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah ﷺ, Akan tetapi ia mengatakan hadits ini sesuai dengan syarat Muslim."

Saya katakan: "Ini adalah kekeliruan, sebab Ibnu Ajlan hanya dipakai oleh Muslim dalam riwayat mutaaba'ah. Namun sanadnya hasan. Secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi, *wallaahu a'lam*."

2. Larangan ini berlaku terhadap seorang muslim yang berat perkiraan hartanya halal (bersih), menjauhi syubhat dan perkara haram. Yaitu seorang muslim yang tidak dicurigai hartanya. Inilah yang diriwayatkan secara shahih dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Jika engkau mendatangi seorang muslim yang tidak dicurigai hartanya maka silakan engkau menyantap makanan dan minumannya."[39]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/584): "Ketentuan ini membatasi kemutlakan hadits Abu Hurairah ﷺ, *wallaahu a'lam.*"

3. Kadang kala perlu juga ditanyakan khususnya terhadap sebagian kaum muslimin yang berdomisili di negara-negara kafir. Karena daging sembelihan di sana sangat langka sekali, lebih langka daripada permata yaqut merah. Tidak ada yang peduli dalam hal ini kecuali orang-orang yang sangat menjaga agamanya seperti yang telah kami saksikan langsung.

524. LARANGAN MAKAN SAMPAI KENYANG

Diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di karib ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَامَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.))

'Tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika terpaksa maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas.'"[40]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الأَرْضِ.))

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mua'llaq (IX/583, lihat *Fat-hul Baari*), dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/290).

[40] HR. At-Tirmidzi (2380), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (VIII/512, lihat *Tuhfah*), Ahmad (IV/121), Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (603), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/644 dan 645) dan *al-Ausath* (458 lihat *Majma'ul Bahrain*), *Musnad asy-Syaamiyyin* (1375 dan 1376), al-Hakim (IV/121, 331 dan 332), al-Qudha'i dalam *asy-Syihaab* (1430) dan lainnya dari jalur Yahya bin Jabir.

Saya katakan: "Sanadnya shahih muttashil." Ada jalur lain lagi yang telah kami sebutkan dalam kitab Iqazhul Himam (halaman 611-612).

'Akan muncul nanti suatu kaum yang makan dengan lidah-lidah mereka sebagaimana sapi makan rumput.'"[41]

Kandungan Bab:

1. Bab ini, khususnya hadits Miqdam di atas, merupakan kaidah umum dalam ilmu kesehatan. Kalaulah manusia mau mengamalkannya niscaya mereka akan terhindar dari segala jenis penyakit dengan izin Allah. Karena kenyang merupakan sumber dari segala macam penyakit. Perut adalah sarang penyakit sedang pencegahan merupakan modal penyembuhan.

2. Petunjuk Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau adalah menyedikitkan makan dan minum. Oleh sebab itulah Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa kegemukan akan muncul setelah kurun yang utama yang telah dipersaksikan kebaikannya. Dalam sabda Nabi disebutkan:

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.))

"Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian manusia pada kurun sesudahnya, kemudian manusia pada kurun sesudahnya. Kemudian akan datang satu kaum yang bersaksi tetapi tidak dapat diminta menjadi saksi, bernadzar tapi tidak pernah ditunaikan dan akan tampak pada mereka ciri-ciri kegemukan."[42]

Tidak syak lagi keadaan Nabi dan pada Sahabat beliau adalah keadaan yang paling sempurna dan paling utama.

3. Hadits Sa'ad yang saya cantumkan dalam bab ini dicantumkan oleh para ulama dalam bab larangan berlebih-lebihan dalam berbicara (banyak bicara). Itulah yang terkesan dari konteks hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Mujamma', ia berkata: "Pada suatu ketika 'Umar bin Sa'ad punya keperluan dengan ayahnya. Sebelum mengutarakan keperluannya itu ia memulainya dengan pembicaraan panjang lebar seperti yang biasa dilaku-

---

[41] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (I/175-176 dan 184), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (4976) dan Hannad dalam *az-Zuhd* (1154) melalui beberapa jalur.

Saya katakan: "Hadits ini shahih." Ada syahid dari hadits 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنهما dan syahid lain dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

[42] Diriwayatkan dari sejumlah Sahabat رضي الله عنهم, oleh karena itu hadits ini mutawatir sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Ishabah* (I/12), ia berkata: "Telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah ﷺ sabda beliau: "Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian manusia pada kurun sesudahnya..."

kan oleh orang-orang. Akan tetapi Sa'ad tidak mau mendengarkannya. Setelah selesai ia berkata: "Hai anakku, sudah selesaikah pembicaraanmu?" "Sudah!" jawabnya. Maka Sa'ad berkata: "Sebenarnya aku tidaklah pelit untuk memenuhi hajatmu dan aku tidaklah kikir untuk mengabulkannya sebelum aku mendengar perkataanmu tadi."

Aku cantumkan hadits tersebut dalam bab ini karena beberapa alasan sebagai berikut:

(a). Zhahir hadits tidak mendukungnya.

(b). Yang menjadi patokan adalah kandungan umum lafazhnya bukan sebab khususnya.

(c). Keterkaitan antara sifat rakus dalam hal makanan dengan berlebih-lebihan dalam bicara (banyak omong) dijelaskan dalam hadits Fathimah binti Al-Husein dan Urwah bin Ruwaim secara mursal: "Sesungguhnya seburuk-buruk umatku adalah yang disuapi dengan berbagai kemewahan, yaitu orang-orang yang menuntut beraneka ragam makanan, beraneka ragam model pakaian dan banyak omong."[43]

Dalam hadits Abu Umamah yang marfu' disebutkan:

((سَيَكُوْنُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُوْنَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ، فَأُوْلَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِيْ.))

"Akan muncul beberapa orang dari umatku yang menyantap beraneka ragam makanan, beraneka ragam minuman, mengenakan beraneka model pakaian lagi banyak omongnya. Mereka adalah sejelek-jelek ummatku."[44]

Sejauh yang kuketahui belum ada seorangpun yang mendahuluiku dalam hal ini. Jika benar, maka itu adalah karunia Allah dan rahmat-Nya, bergembiralah dengan karunia itu sesungguhnya ia lebih baik daripada harta kekayaan yang engkau kumpulkan. Dan jika salah maka itu berasal dari diriku dan dari syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari *hirmaan* (terhalang dari karunia dan berkah) dan *khudzlaan* (terhalang dari inayah dan taufiq).

---

[43] *Ash-Shahihah* (1891).

[44] Ibid.

525. HARAM MEMAKAN HEWAN SEMBELIHAN YANG DISEMBELIH TANPA MENYEBUT NAMA ALLAH DAN HEWAN YANG DISEMBELIH UNTUK BERHALA

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (QS. Al-An'aam: 121)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ

فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabb-mu Mahapengampun lagi Mahapenyayang.'" (QS. Al-An'aam: 145)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukup-

kan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Maaidah: 3)

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memakan hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, meskipun yang menyembelih adalah seorang muslim bila dengan sengaja ia tidak menyebut nama Allah.
2. Haram hukumnya memakan hewan yang disembelih untuk berhala meskipun saat menyembelihnya disebutkan nama Allah.

526. HARAM HUKUMNYA MEMAKAN BANGKAI, DARAH DAN BABI

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Allah ﷻ berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ

فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Maaidah: 3)

Allah ﷻ juga berfirman:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabb-mu Mahapengampun lagi Mahapenyayang.'" (QS. Al-An'aam: 145)

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memakan bangkai, pengertian bangkai adalah hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih atau diburu. Bangkai diharamkan karena di dalamnya terdapat mudharat yaitu darah yang tertahan keluar. Bangkai membawa mudharat bagi agama dan kesehatan badan. Oleh karena itu Allah ﷻ mengharamkannya.[45]

   Ada beberapa jenis bangkai:

   (a). *Al-Munkhaniqah*, yaitu hewan yang mati tercekik sengaja maupun tidak sengaja, misalnya menarik tali kekangnya sehingga tercekik lalu mati. Termasuk di dalamnya hewan yang diterkam anjing berburu.

   (b). *Al-Mauquudzah*, yaitu hewan yang mati terpukul dengan benda keras yang tidak tajam atau tersengat listrik. Termasuk di dalamnya adalah hewan yang dilempar dengan lembing namun tidak merobek tubuhnya dan hanya terkena gagangnya.

   (c). *Al-Mutaraddiyah*, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi atau jatuh ke dalam sumur.

   (d). *An-Nathiihah*, yaitu hewan yang mati karena ditanduk.

2. Dikecualikan darinya bangkai ikan dan belalang. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang air laut.

   Beliau bersabda:

   ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.))

   "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."

   Dan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang shahih:

   ((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.))

   "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa."

3. Pengharaman darah, yaitu darah yang mengalir. Dikecualikan darinya hati dan limpa serta darah yang tersisa pada hewan sembelihan.

---

[45] *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (II/8).

4. Haram hukumnya memakan daging babi, baik babi piaraan maupun babi liar. Daging yang dimaksud mencakup seluruh bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Rasanya tidak perlu membahas pendapat kaum Zhahiriyah yang bersikap jumud dan seenaknya dalam berhujjah dengan firman Allah:

فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا ... ﴿١٤٥﴾

"*Sesungguhnya itu adalah kotor dan kefasikan...*" (QS. Al-An'aam: 145)

Yang mereka maksud adalah firman Allah:

إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ... ﴿١٤٥﴾

"*Kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor...*" (QS. Al-An'aam: 145).

Mereka kembalikan kata ganti dalam ayat di atas menurut paham mereka kepada babi sehingga meliputi seluruh bagian tubuhnya. Takwil ini sangat jauh ditinjau dari sisi bahasa, karena kata ganti tidak boleh dikembalikan kecuali kepada *mudhaf* bukan kepada *mudhaf ilaihi*. Yang paling zhahir adalah daging mencakup seluruh anggota tubuhnya sebagaimana yang dipahami dalam kaidah bahasa Arab dan kaidah *'urfiyah*.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Buraidah bin al-Hashib al-Aslami ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.))

'Barangsiapa bermain dadu maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.'"

Apabila ancaman ini jatuh hanya karena memegangnya maka bagaimana pula ancamannya terhadap yang memakannya? Hadits ini menunjukkan bahwa daging di sini mencakup seluruh bagian tubuhnya, seperti lemak dan lainnya."[46]

5. Hewan yang diterkam oleh binatang buas, seperti singa, macan, harimau, serigala atau anjing dan hanya memakan sebagian tubuhnya sehingga terluka lalu mati karena lukanya maka haram dimakan. Meskipun darah-

---

[46] *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (II/9).

nya mengalir dari bagian tubuh yang disembelih, dagingnya tetap haram dimakan berdasarkan ijma' ulama."[47]

6. Al-Mauqudzah, al-munkhaniqah, al-mutaraddiyah, an-nithiihah dan hewan yang diterkam binatang buas apabila didapati masih hidup, misalnya tangan atau kakinya masih bergerak atau masih ada nafasnya lalu sempat disembelih maka silakan makan dagingnya. Ia termasuk hewan yang disembelih, dan setelah disembelih dagingnya menjadi halal.

527. PENGHARAMAN MEMAKAN HEWAN YANG MEMILIKI TARING DAN CAKAR (KUKU)

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang memakan binatang buas yang bertaring.[48]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.))

"Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan."[49]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar."[50]

Kandungan Bab:

1. Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (XI/234): "Hewan yang bertaring maksudnya adalah hewan yang menyerang manusia dan harta benda mereka dengan taringnya, seperti serigala, singa, anjing, macan kumbang, harimau, macan loreng, beruang, monyet dan sejenisnya. Binatang-binatang jenis ini haram dimakan. Demikian pula burung-burung yang bercakar, seperti burung elang, rajawali, garuda dan sejenisnya.

2. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang *dhab'un* (hyena/sejenis anjing hutan), menurut pendapat yang benar ia boleh dimakan, berdasarkan hadits Jabir ﷺ bahwasanya ia ditanya tentang *dhab'un*, apakah termasuk hewan buruan?" Beliau menjawab: "Ya!" Aku (perawi) bertanya lagi:

---

[47] Ibid (II/9).
[48] HR. Al-Bukhari (5530) dan Muslim (1932).
[49] HR. Muslim (1933).
[50] HR. Muslim (1934).

"Apakah boleh dimakan?" Beliau menjawab: "Boleh!" Aku bertanya: "Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?" Beliau menjawab: "Ya!"[51]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/658): "Telah diriwayatkan beberapa hadits yang bisa dipakai tentang halalnya *dhab'un*."

Oleh karena itu, hadits-hadits dalam bab ini adalah hadits umum sedangkan hadits Jabir adalah hadits khusus, tidak ada pertentangan antara keduanya.

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VIII/291): "Jumhur ulama berpendapat haram. Mereka berdalil dengan hadits di atas yang isinya mengharamkan setiap hewan bertaring. Pendapat mereka ini dibantah dengan jawaban bahwa hadits bab ini lebih khusus dengan demikian lebih didahulukan dari pada hadits yang mengharamkan setiap hewan bertaring."

Kemudian asy-Syaukani melanjutkan, berkata Ibnu Ruslan: "Dikatakan bahwa *dhab'un* tidak punya taring dan aku pernah mendengar orang yang berbicara tentang *dhab'un* bahwa semua gigi *dhab'un* satu tulang seperti kuku kuda. Dengan demikian *dhab'un* tidak termasuk dalam keumuman larangan itu."

528. HARAM MEMAKAN DAGING KELEDAI KAMPUNG

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang memakan bawang putih dan keledai jinak pada hari penalukkan Khaibar.[52]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dan memakan keledai jinak pada hari penaklukan Khaibar.[53]

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melarang memakan daging keledai dan membolehkan makan daging kuda."[54]

Dalam riwayat lain tercantum: "Pada hari penaklukan Khaibar mereka menyembelih kuda, bighal (kuda poni) dan keledai. Lalu Rasulullah ﷺ melarang memakan daging keledai dan bighal, namun beliau tidak melarang memakan daging kuda."[55]

---

[51] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3801), at-Tirmidzi (851) lafazh di atas adalah lafazh riwayat beliau, an-Nasa-i V/191 dan lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh al-Bukhari, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

[52] HR. Al-Bukhari (4215) dan Muslim (561) (24).

[53] HR. Al-Bukhari (4219) dan Muslim (1941).

[54] HR. Al-Bukhari (4219) dan Muslim (1941).

[55] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (IX/3789), an-Nasa-i (VII/201, Ahmad (III/356), Ibnu Hibban (5272). ad-Daruquthni (IV/288,289), al-Baihaqi (IX/327), al-Baghawi dalam

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Kami memasuki Khaibar pada pagi hari. Waktu itu penduduknya sedang keluar ke halaman rumah dan ketika melihat Nabi ﷺ mereka berkata: "Demi Allah, itu Muhammad! Itu Muhammad dan bala tentaranya!" Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "

((اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ).))

"Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Apabila kami turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu."

Waktu itu kami makan daging keledai kemudian datang penyeru Nabi ﷺ mengumumkan: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging keledai karena daging keledai itu najis."[56]

Kandungan Bab:

1. Haram memakan daging keledai jinak berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ yang sudah mencapai derajat mutawatir.

   Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ dan Tabi'in.

2. Ada banyak sebab mengapa daging keledai jinak itu diharamkan. Namun sebab-sebab tersebut tidak dapat dijadikan sebab hukum, karena Rasulullah ﷺ sendiri sudah memberikan komentar yang jelas bahwa daging keledai kampung itu najis. Hal itu dikuatkan lagi dengan dibalikkannya periuk (yang digunakan untuk memasak daging tersebut) lalu mencucinya. Walaupun sebab-sebab sudah tidak ada, namun sebab asalnya masih tetap ada yaitu karena daging itu najis. *Allahu 'alam.*

3. Hukum memakan daging bighal disamakan dengan hukum memakan daging keledai. Yaitu Haram memakan dagingnya.

4. Daging kuda boleh dimakan berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan dari Asma' dan Jabir bin 'Abdullah ﷺ.

Syarah Sunnah (2811) dari dua jalur dari 'Ali bin Abi Thalib. Saya katakan: "Hadits ini hadits shahih."

[56] HR. Al-Bukhari (4198, 4199) dan Muslim (1940).

529. LARANGAN MENYANTAP MAKANAN YANG DIHIDANGKAN OLEH *AL-MUTABAARIYAAN*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُتَبَارِيَانِ لاَ يُجَابَانِ وَلاَ يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا.))

"Dua orang yang saling berbangga dengan makanannya tidak boleh dipenuhi undangannya dan tidak boleh disantap hidangannya."[57]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, "Bahwa Nabi ﷺ pernah melarang menyantap makanan yang disediakan oleh dua orang yang saling membangga-banggakan makanannya."[58]

Kandungan Bab:

1. Al-Mutabaariyaan adalah dua orang yang saling membanggakan diri dalam menjamu tamu karena riya dan sum'ah, sebagaimana penafsiran Imam Ahmad yang tercantum dalam kitab *Syu'abul Imaan*. Kemudian makna ini ditegaskan lagi oleh riwayat Ibnu as-Simaak dalam *Juz*nya dengan lafazh: *al-mutaraaiyaani* (saling membanggakan diri).
2. Haram hukumnya memenuhi undangan dua orang yang saling membanggakan diri dalam membuat makanan dan menyantap hidangan mereka.

530. LARANGAN MEMAKAN DAGING HEWAN *MUJATSTSAMAH*

Diriwayatkan dari Abu Darda' رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang memakan daging hewan *mujatstsamah*. Yaitu hewan yang diikat lalu di panah (hingga mati).[59]

---

[57] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Imaan* (6068), Ibnu as-Simak dalam *Juz*nya (lembaran 64/A) dari jalur Sa'id bin 'Utsman dari Mu'adz bin Asad, telah menceritakan kepada kami Alib al-Hasan dari Abu Hamzah as-Sukari dari al-'Amasy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad yang marfu'.
Saya katakan: "Sanad hadits ini Shahih dan semua perawinya tsiqah."

[58] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3754), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imaan* (6067) dengan sanad yang shahih. Hanya saja para ulama berselisih pendapat apakah sanadnya bersambung ataukah mursal. Abu Dawud dan lain-lain menshahihkan sanad yang mursal.

[59] Hadits shahih lighairihi, at-Tirmidzi (1473) dengan sanad hasan dan seluruh perawinya tsiqah selain Abu Ayyub al-Iraqy. Ia bernama 'Abdullah bin 'Ali bin al-Arzuq, derajatnya shaaduq dan terkadang keliru. Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/544)

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang memakan daging hewan yang mati karena disambar binatang buas, mati karena diikat lalu dipanah, atau harta yang diambil dengan paksa dan terang-terangan. Beliau juga melarang memakan daging hewan buas yang bertaring."[60]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang meminum susu hewan pemakan kotoran, memakan daging hewan *mujatstsamah* dan minum dari mulut bejana tempat minuman."[61]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ dalam sebuah hadits tentang diharamkannya khamar. Dalam hadits tersebut juga tercantum: "Dan diharamkan daging hewan mujatstsamah."[62]

Dalam bab ini tercantum hadits dari al-'Irbaadh, Abu Hurairah dan Samurah ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram memakan daging hewan mujatstsamah, yaitu hewan yang diikat lalu dipanah hingga mati.
2. Maksud hadits ini yaitu hewan yang diikat lalu dipanah hingga mati dan tidak disembelih. Hal ini tidak dapat dikiaskan dengan berburu. Sebab dalam kasus pertama ia sanggup menyembelihnya sementara berburu tidak. *Wallahu 'alam.*

---

namun di dalamnya terdapat perawi dha'if. Dengan kedua jalur ini hadits tersebut menjadi shahih insya Allah.

[60] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh ad-Darimi (II/85), al-Baihaqi (IX/334) dengan sanad yang hasan. Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (IV/193) dengan kedua sanad ini dapat mengangkat hadits ini menjadi shahih.

[61] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (3719), at-Tirmidzi (1825), Ahmad (I/126, 241, 293, 321, 339), ad-Darimi (II/83, 89), al-Hakim (I/445), al-Baihaqi (IX/34) dan lain-lain dengan sanad yang shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari.

[62] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/323) dengan sanad yang shahih sesuai dengan syarat Muslim. hadits ini memiliki syahid yang sederajat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad (II/366) dengan sanad yang hasan. Dan yang lain dari al-'Irbaadh bin Saariyah yang tercantum dalam riwayat Ahmad (IV/127) dengan sanad yang dha'if karena di dalam sanadnya terdapat Ummu Habibah bin al-'Irbaadh yang maqbul hanya boleh dijadikan sebagai i'tibar.

531. LARANGAN MEMAKAN BAWANG PUTIH, BAWANG MERAH DAN DAUN BAWANG

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﵄ bahwa pada hari penaklukan Khaibar Rasulullah ﷺ pernah melarang memakan bawang putih dan daging keledai jinak.[63]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang memakan bawang putih, bawang merah dan daun bawang. Kami bertanya: 'Wahai Abu Sa'id apakah hukumnya haram?' Ia menjawab: 'Tidak.'"[64]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang memakan bawang putih dan daun bawang."[65]

Dalam bab ini juga tercantum hadits dari 'Uqbah bin 'Amir dan Abu Darda' ﵄.

Kandungan Bab:

1. Larangan memakan bawang putih dan bawang merah mentah, khususnya ketika menghadiri shalat jum'at dan shalat-shalat jamaah. Apa yang berkaitan dengan perkara ini telah disinggung dalam kitab *Masaajid.*
2. Larangan ini berhukum makruh bukan haram berdasarkan jawaban Abu Sa'id ketika ia ditanya: "Apakah hukumnya haram?" ia menjawab: "Tidak."
3. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (VII/482) berkata: "Dari penggabungan antara larangan memakan bawang putih dan larangan makan daging keledai jinak dapat diambil satu faedah: boleh mempergunakan satu lafazh untuk makna hakiki dan majaz sekaligus. Sebab larangan makan daging keledai hukumnya haram sedangkan larangan memakan bawang putih hukumnya makruh, kemudian kedua makna tersebut digabungkan dalam satu lafazh yaitu "larangan". Lafal larangan digunakan pada makna hakiki yaitu haram dan makna majazi yaitu makruh.

---

[63] Telah berlalu takhrijnya pada halaman 120.

[64] Hadits hasan, diriwayatkan dari ath -Thayaalisi (2171) dengan sanad hasan dan semua perawinya tsiqah selain Busyr bin Harb an-Nadabi, ia perawi shaduq.

[65] HR. Muslim (564).

532. LARANGAN MEMAKAN DAGING HEWAN *JALAALAH*[66]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang menunggangi unta pemakan kotoran."[67]

Dalam riwayat tercantum: "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging hewan jalaalah dan meminum air susunya."[68]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang memakan daging keledai kampung, menunggangi hewan *jalaalah* dan memakan dagingnya."[69]

Dalam bab ini juga ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah dan Jabir ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Yang diharamkan dari hewan jalaalah ialah:
   (a). Menungganginya.
   (b). Meminum air susunya.
   (c). Memakan dagingnya.
2. Apabila seseorang ingin memakan daging hewan jalaalah hendaknya terlebih dahulu dikurung hingga makanannya bertukar. Sebab 'Abdullah bin 'Umar pernah mengurung ayam jalaalah selama tiga hari."[70]
3. Sebagian ulama ada yang menyangka bahwa jalaalah untuk hewan yang berkaki empat saja. Dan yang benar, sebutan ini umum untuk semua hewan pemakan kotoran.

---

[66] Yakni hewan ternak pemakan kotoran.

[67] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2558) dengan sanad yang shahih.

[68] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3785), at-Tirmidzi (1824), Ibnu Majah (3189) dan lain-lain.

Saya katakan: "Dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang bernama Ishaq, ia seorang mudallis dan meriwayatkan hadits dalam bentuk 'an'anah. Hanya saja ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3787) dan lain-lain dengan sanad yang shahih. Dengan seluruh sanadnya hadits ini naik menjadi hadits shahih.

[69] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/219) dengan sanad yang hasan sebagaimana yang disinggung al-Hafizh dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/648).

[70] Al-Hafizh berkata dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (IX/647): "Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih."

533. LARANGAN MEMAKAN DAGING *DHAB* (BIAWAK PADANG PASIR)[71]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Syubul ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang memakan daging *dhab*."[72]

Kandungan Bab:

- Dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim menunjukkan bolehnya memakan daging dhab. Daging hewan ini pernah disantap dihidangan Rasulullah ﷺ. Jika daging tersebut haram, tentunya Beliau telah memberitahukannya. Diantara hadits tersebut:

  (a). Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ dengan sanad yang marfu':

  ((الضَّبُّ لَسْتُ آكِلُهُ وَلَسْتُ أُحَرِّمُهُ.))

  "Aku tidak makan daging dhab dan aku juga tidak mengharamkannya."

  (b). Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dari Khalid bin al-Walid bahwa ia bersama Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Maimunah lalu dihidangkan daging dhab bakar. Ketika Rasulullah ﷺ hendak mengambilnya, beberapa orang wanita berkata: "Beritahu kepada Rasulullah ﷺ jenis daging yang akan ia makan." Maka mereka berkata: "Ya Rasulullah, ini daging dhab." Lalu Beliau tidak jadi mengambilnya. Aku bertanya: "Apakah daging ini haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, hanya saja daging ini tidak ada dikampungku sehingga aku tidak menyukainya." Khalid berkata: "Lantas aku mengambil dan menyantap daging tersebut sementara Rasulullah ﷺ hanya memperhatikan."

---

[71] Hewan merayap berbadan kecil mirip biawak dan sedikit lebih besar. Julukan hewan ini Abu Hasal dan orang-orang Arab membuat banyak permisalan dengan hewan ini.

[72] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (3796), al-Fasawi dalam kitab *al-Ma'rifah wat Taarikh* (II/318), al-Baihaqi (IX/326) dan lain-lain dari jalur Isma'il bin 'Iyaasy dari Dhamdham bin Zur'arab halaman dari Syraih bin Ubaid dari Abi Rasyid al-Hibraani dari 'Abdurrahman dengan sanad marfu'.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih. Isma'il bin 'Iyaasy perawi tsiqah dalam meriwayatkan hadits orang-orang Syam dan semua perawi hadits ini adalah orang-orang Syam. Oleh karena itu tidak perlu menggubris komentar orang-orang yang meng 'illahkan sanad ini karena adanya Isma'il. Sebab pembedaan ini belum mendapat perhatian dari para imam yang berkecimpung dalam bidang ini, seperti Ahmad, al-Bukhari, Ibnu Ma'in, Ya'qub bin Suaibah, Ibnu 'Adi, Ibnu Hajar dan adz-Dzhahabi. Inilah yang dijelaskan dari perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/665)."

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits bab walaupun hadits ini lebih shahih dan lebih terang menjelaskan bolehnya memakan daging dhab, sebab kedua hadits ini dapat dikompromikan.

Setelah al-Hafizh Ibu Hajar menghasankan sanad hadits bab ini dan membantah orang yang mendha'ifkannya, lalu ia memberikan komentarnya dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/666): "Hadits-hadits yang lalu dengan tegas menghalalkan dan mengisyaratkannya secara implisit dan eksplisit. Untuk mengkompromikan antara hadits yang membolehkan dan hadits yang melarang, caranya: larangan diartikan sebagai pembolehan, sebab pada keadaan pertama hewan ini adalah hewan rubahan dari makhluk lain. Oleh karena itu diperintahkan untuk menumpahkan isi periuk. Lalu Beliau bersikap diam dan tidak menyuruh dan tidak pula melarang. Pada keadaan kedua adanya pemberian izin setelah diketahui bahwa hewan rubahan dari makhluk lain itu tidak memiliki keturunan. Disamping itu Beliau juga merasa jijik sehingga tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya. Menyantap daging ini di hidangan Rasulullah ﷺ menunjukkan pembolehan, makruh bagi orang yang jijik dan mubah bagi orang yang tidak jijik. Dengan demikian hukumnya bukan makruh secara mutlak."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
'AQIQAH
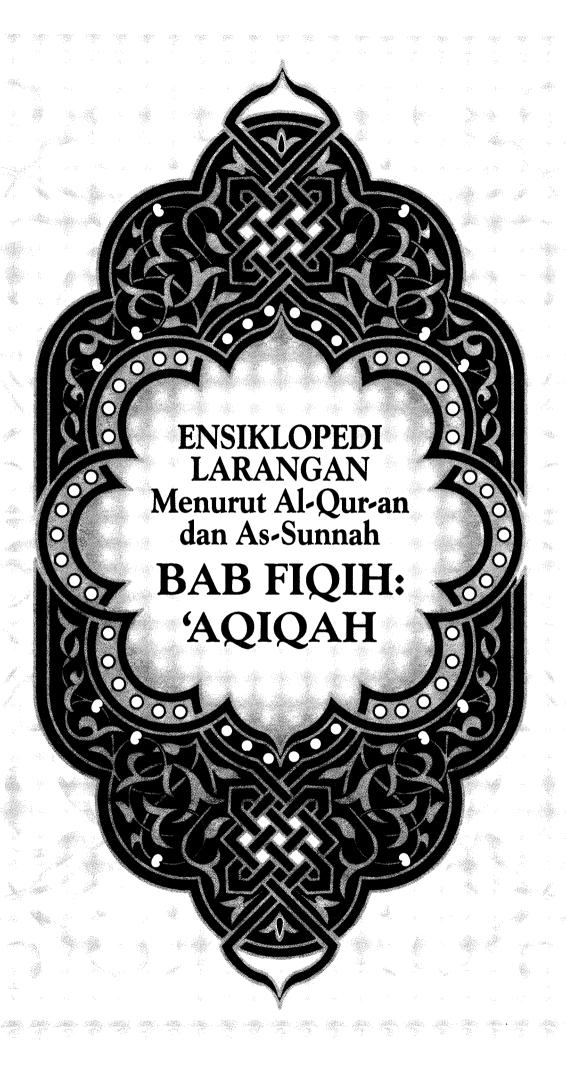
'AQIQAH

534. TIDAK ADA FARA' DAN 'ATIIRAH

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ.))

"Tidak ada *fara'* dan *'atiirah*."[1]

Kandungan Bab:

1. *Al-fara'* ialah anak unta pertama yang disembelih untuk berhala dan tuhan-tuhan mereka pada masa Jahiliyyah.

Al-'atiirah ialah hewan sembelihan yang disebut dengan *rajabiyah,* yaitu hewan yang mereka sembelih pada bulan Rajab untuk pengagungan bulan tersebut. Sebab bulan Rajab adalah awal bulan Haram.

2. Penafian yang tercantun dalam hadits menunjukkan larangan, sebab dalam hadits lain tercantum dengan jelas bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang melakukan *fara'* dan *'atiirah.*[2]

3. Larangan ini menunjukkan pengharaman, yaitu haram melakukan *fara'* dan *'atiirah* dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah dahulu. Oleh karena itu dalam satu riwayat Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ فِيْ الإِسْلاَمِ.))

"Tidak ada *fara'* dan *'atiirah* dalam Islam."[3]

---

[1] HR. Al-Bukhari (5473, 5474) dan Muslim (1976).

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/167), Ahmad (II/409) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/229).

4. Dalam beberapa hadits ada yang menunjukkan disyariatkannya *fara'* dan *'atiirah* diantaranya:

(a). Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *fara'*, lantas beliau menjawab:

((الْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوْهُ حَتَّى يَكُوْنَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُوْنٍ، فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، أَوْتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ، فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفِأَ إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ.))

"Fara' itu hak, dan biarkanlah hingga ia besar dan kuat[4] menjadi ibnu mukhaadh atau ibnu labun lalu barulah kamu berikan kepada seorang janda atau digunakan untuk mengangkat beban dalam jihad fisabilillah. Yang demikian itu lebih baik daripada kamu sembelih ketika dagingnya lengket ke bulu[5] dan berarti kamu juga menumpahkan bejanamu[6] dan membuat gelisah untamu[7]."

Dalam riwayat lain tercantum:

Rasulullah ﷺ ditanya tentang *al-'atiirah*. Lalu beliau menjawab:

((الْعَتِيْرَةُ حَقٌّ.))

"*Al-'Atiirah* itu hak."

Sebagian kaum bertanya kepada 'Amr bin Syu'aib: "Apa yang dimaksud dengan 'atirah?" Ia menjawab: "Dahulu orang-orang menyembelih kambing pada bulan rajab kemudian memasaknya, menyantapnya dan membagikan kepada orang lain."[8]

(b). Diriwayatkan dari Nubaisyah al-Hudzali رضي الله عنه, bahwa seseorang berseru kepada Rasulullah ﷺ: "Pada masa Jahiliyyah dahulu, kami menyembelih hewan 'atiirah pada bulan Rajab dan (sekarang) apa yang anda perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab:

---

[4] Tebal. Beberapa riwayat mengubah kata ini dengan kata yang aneh,yakni Zuhruban.

[5] Karena dagingnya masih sedikit atau tidak gemuk.

[6] Yakni apabila kamu menyembelihkan ketika lahir berarti kamu tidak mendapatkan air susu, jadi seolah-olah kamu menumpahkan bejana susu.

[7] Yakni kamu mengejutkan untamu dengan menyembelih anaknya.

[8] Hadits hasan, diriwayatkan dari Abu Dawud (2842), an-Nasa-i (VII/168), Ahmad (II/182,183) dan tambahan lafazh darinya, al-Hakim (IV/236) dan al-Baihaqi (IX/312).

((اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا.))

"Sembelihlah hewan untuk Allah di bulan apa saja dan taatilah Allah 'Azza wa Jalla lalu berilah makan orang lain!"

Orang itu kembali berkata: "Pada masa Jahiliyyah dahulu, kami melakukan 'atiirah dan (sekarang) apa yang anda perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab:

((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَذَلِكَ خَيْرٌ.))

"Setiap unta yang mencari makan sendiri ada *fara'nya*. Setelah unta itu mampu mengangkat beban orang-orang haji, barulah engkau sembelih dan engkau sedekahkan dagingnya kepada ibnu sabil. Demikian itu tindakan yang lebih baik."[9]

(c). Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar dari setiap lima puluh ekor kambing disembelih satu ekor."[10]

Ada beberapa hadits lain dalam bab ini yaitu dari Mikhnaf bin Sulaim, dan al-Haarits bin 'Amr hanya saja dalam sanadnya ada pembicaraan. Ini semua menunjukkan disyariatkannya *fara'* dan *'atiirah.*

Hadits-hadits di atas menunjukkan sebagai berikut:

(a). Disyariatkannya fara', yaitu menyembelih anak unta yang pertama kali lahir.

(b). Dengan syarat penyembelihan itu dilakukan hanya untuk Allah 'Azza wa Jalla.

---

[9] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2830), an-Nasa-i (VII/169-170), Ibnu Majah (3167), Ahmad (V/75, 76), al-Hakim (IV/235), al-Baihaqi (IX/311-236) dan lain-lain.

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim".

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2833), Ahmad (VI/82), al-Hakim (IV/235-236) dan lain-lain.

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan hadits ini memang shahih sebagaimana yang mereka katakan."

Peringatan:

Matan hadits ini ada idhthirab sehingga ada riwayat yang mencantumkan: "Untuk setiap lima ekor kambing satu ekor." Yang benar adalah lima puluh. *Allahu'alam."*

(c). Lebih baik apabila hewan tersebut dibiarkan hingga gemuk lalu disedekahkan kepada para janda dan ibnu sabil atau dipergunakan untuk mengangkut barang keperluan fi sabilillah.

(d). Disyaria'tkannya 'atiirah dengan tidak membedakan antara bulan Rajab dengan bulan-bulan lainnya.

5. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadits bab dan hadits-hadits ini, dimana telah jelas bahwa larangan melakukan fara' dan 'atiirah bertujuan untuk membatalkan kebiasaan Jahiliyyah yang menyembelih untuk tuhan-tuhan dan berhala mereka. Atau pembatalan adanya pengagungan bulan Rajab dari pada bulan-bulan lain. *Allahu 'alam.*

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
HEWAN
SEMBELIHAN
DAN BURUAN

HEWAN SEMBELIHAN DAN BURUAN

535. LARANGAN MENYIKSA HEWAN SEMBELIHAN

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melintas pada seseorang yang sedang meletakkan kakinya di atas badan hewan (yang mau disembelih) sementara ia sedang mengasah pisaunya dan hewan itu sendiri melihat apa yang dilakukan laki-laki itu. Lalu beliau bersabda:

((أَفَلاَ قَبْلَ هَذَا؟ أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَتَيْنِ.))

"Mengapa kamu tidak asah pisaumu sebelumnya. Apakah kamu hendak mematikannya dua kali?"[1]

Dalam riwayat lain tercantum:

((أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟ هَلاَّ حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.))

"Apakah kamu akan mematikannya dua kali mengapa kamu tidak mengasah pisaumu terlebih dahulu sebelum kamu membaringkannya?"[2]

Kandungan Bab:

1. Larangan menganiaya hewan yang disembelih, misalnya dengan mengasah pisau sementara hewan yang akan disembelih melihatnya. Atau menyembelihnya sementara hewan yang disembelih tersebut melihat kepada hewan-hewan lainnya.

---

[1] Hadits shahih. Hadits riwayat ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (11916) dalam *al-Ausath* (3614), al-Baihaqi (IX/280). Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih."

[2] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Hakim (IX/231, 233). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

2. Barangsiapa menyembelih hendaklah ia menyembelih dengan baik, hendaklah ia menajamkan pisau sebelum merebahkan hewan sembelihannya dan membuat nyaman hewan sembelihannya.

536. LARANGAN MENYEMBELIH KAMBING YANG SEDANG MENYUSUI

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ.))

"Janganlah engkau sembelih hewan yang menyusui[3]!"[4]

Kandungan Bab:

Larangan menyembelih hewan yang memiliki kantung susu yang padat dan berisi.

537. HEWAN-HEWAN YANG DILARANG UNTUK DIBUNUH

Diriwayatkan dari Abu Zuhair an-Numairi, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقْتُلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِ اللهِ الأَعْظَمِ.))

"Janganlah kalian membunuh belalang, karena belalang itu salah satu tentara Allah yang terbesar."[5]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَقْتُلُوْا الضِّفْادِعَ.))

"Janganlah kalian membunuh katak!"[6]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Utsman ﷺ: "Dilarang membunuh katak dengan alasan untuk ramuan obat-obatan."[7]

---

[3] Yakni yang memiliki air susu.
[4] HR. Muslim.
[5] Hadits hasan, dalam kitab *ash-Shahiihah* (2428).
[6] Hadits shahih, dalam kitab *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (7390).
[7] Hadits shahih, dalam kitab *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (6971).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ: "Dilarang membunuh burung shurd, katak, semut dan burung hud-hud."[8]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Dilarang membunuh empat jenis hewan: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurd."[9]

Kandungan Bab:

1. Haram membunuh belalang kecuali untuk dimakan, sebab dagingnya halal. Atau untuk membasmi hama belalang yang merusak tanaman.
2. Tidak boleh membunuh katak dan menggunakan obat dari ramuan katak.
3. Tidak boleh membunuh semut, lebah dan burung hud-hud.
4. Tidak boleh membunuh burung shurd, burung yang sedikit lebih besar dari pipit, kepala dan paruhnya besar, makanannya serangga-serangga kecil dan terkadang memangsa burung pipit. Burung inilah yang mereka jadikan sebagai alat meramal atau membuat mereka pesimis.

538. LARANGAN MENGEBIRI (MEMBUANG TESTIS) HEWAN TERNAK

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ melarang mengikat hewan lalu memanahnya hingga mati dan mengebiri hewan ternak.[10]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mengebiri kuda dan hewan ternak." Ibnu 'Umar berkata: "Pada testis terdapat bibit makhluk."[11]

Kandungan Bab:

1. Haram mengebiri hewan ternak, karena testis adalah bibit yang dihasilkan oleh laki-laki (pejantan). Apabila testis itu engkau buang berarti engkau

---

[8] Hadits shahih, dalam kitab *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (6970).

[9] Hadits shahih, dalam kitab *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (6967), Al-Irwaa' (2490).

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (X/24) dan perawi yang tercantum dalam sanad adalah perawi yang tercantum dalam kitab al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat al-Baihaqi, hadits ini memiliki jalur lain yang di dalam sanadnya tercantum Ibnu Lahi'ah dan al-Miqdam dan Dawud, keduanya perawi dha'if.

[11] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/24), al-Baihaqi (X/24), Ibnu Adi dalam kitab *al-Kaamil* (II/602-603) dari jalur Naafi' dari 'Abdullah bin 'Umar.

telah menghentikan kelahiran makhluk sebagaimana yang telah ditetapkan Allah pada makhluk. Inilah yang diisyaratkan Ibnu 'Umar: "Pada testis terdapat bibit makhluk."

Demikianlah madzhab Ibnu 'Umar yang telah diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (II/948) dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa ia membenci praktek pengebirian. Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas.

2. Apabila hal itu dilakukan karena dikhawatirkan hewan tersebut akan menggigit atau mengganggu hewan lain maka sebagian ulama membolehkannya seperti Ibnu Sirin dan 'Atha'.

Al-Baihaqi (X/25) berkata: "Mengikuti perkataan Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas ﵄ yang berdasarkan pada sunnah yang shahih tentunya lebih utama. Semoga Allah memberi kita taufiq."

Dan dibolehkan jika ada alasan yang positif sebagaimana yang telah kita ceritakan dari para Tabi'in. Kita juga telah meriwayatkan dalam kitab *dhahaaya*, dimana Nabi ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang dikebiri disebabkan dagingnya yang bagus.

539. LARANGAN MENYIBUKKAN DIRI DENGAN PERBURUAN

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﵄ dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

((مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ.))

"Barangsiapa tinggal di daerah badui maka ia akan menjadi kasar. Barangsiapa menyibukkan diri dengan perburuan maka ia akan lalai dan barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah."[12]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا.))

---

[12] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2859, at-Tirmidzi (2256), an-Nasa-i (VII/195-196), Ahmad (I/357) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (11030) dari jalur Sufyan dari Abu Musa dari Wahb bin Munabbih dari Abu Hurairah.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dan semua perawinya tsiqah dan Abu Musa ialah Isra'il bin Musa al-Bashari pindah ke India dan ia perawi tsiqah."

"Barangsiapa tinggal di daerah badui maka ia akan menjadi kasar. Barangsiapa menyibukkan diri dengan perburuan maka ia akan lalai dan barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah. Tidaklah seorang hamba itu semakin mendekati penguasa, melainkan ia akan bertambah jauh dari Allah."[13]

Kandungan Bab:

1. Membiasakan berburu akan menimbulkan kecanduan yang dapat membuat hati lalai.
2. Tenggelam dalam sesuatu yang mubah dapat menghalangi seseorang dari melakukan kewajiban.

540. HASIL BURUAN ANJING YANG TIDAK BOLEH DIMAKAN

Diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim ﷺ, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Aku katakan: 'Kami adalah kaum yang berburu dengan menggunakan anjing-anjing ini.' Beliau bersabda:

((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ.))

"Apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih, maka ucapkanlah nama Allah, lalu makanlah (hewan buruan) yang ia tangkap untukmu walaupun ia telah membunuhnya, kecuali jika anjing tersebut telah memakannya terlebih dahulu. Sebab aku khawatir barangkali anjing itu menangkap hewan itu untuk dirinya sendiri. Dan jika ternyata ada anjing lain yang ikut memburunya maka jangan kamu makan."[14]

---

[13] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/371, 440), Ibnu Adi dalam kitab *al-Kaamil* (I/312) dari jalur Isma'il bin Zakariya dari al-Hasan bin al-Hakam dari Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah.

Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan dan semua perawinya tsiqah selain Isma'il bin Zakariya. Ia ini perawi hadits hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Adi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: 'Ia perawi shaduq dan sedikit salah.' Jalur Isma'il dikuatkan dengan riwayat Muhammad bin Ubaid dari al-Hasan dari Adi bin Tsabit dari seorang kakek dari kalangan Anshar dari Abu Hurairah ﷺ." HR. Abu Dawud (2760).

[14] HR. Al-Bukhari (5483), Muslim (1929) (2).

Masih diriwayatkan dari Adi bin Hatim, aku berkata: "Ya Rasulullah, aku telah melepaskan anjing buruanku dengan menyebut nama Allah." Lalu Beliau bersabda: "Jika kamu melepas anjing buruanmu dengan menyebut nama Allah lalu anjing tersebut menangkap hewan buruan lalu ia bunuh dan ia makan maka jangan kamu makan hewan tersebut, sebab anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri." Aku kembali bertanya: "Aku lepaskan anjingku kemudian aku dapati ada anjing lain dan aku tidak tahu anjing mana yang menangkap hewan tersebut." Beliau menjawab: "Jangan kamu makan, karena kamu hanya menyebutkan nama Allah untuk anjingmu bukan anjing lain." Aku bertanya tentang hewan buruan yang terbunuh dengan *mi'radh*[15](tombak). Beliau menjawab: "Jika hewan itu mati karena terkena bagian yang tanjam, silahkan makan. Namun apabila mati karena terkena bagian gagang berarti hewan tersebut disebut *waqidz*[16] maka jangan engkau makan."[17]

Masih diriwayatkan dari Adi bin Hatim ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ.))

"Apabila kamu melepaskan anjing buruanmu dan kamu telah menyebut nama Allah lalu anjing itu menangkap dan membunuh hewan buruannya maka silahkan makan. Namun jika hewan itu ia makan maka jangan kamu makan, karena berarti ia berburu untuk dirinya sendiri. Apabila ada anjing lain yang tidak disebutkan nama Allah yang ikut menangkap hewan buruan tersebut lalu membunuhnya maka jangan kamu makan, sebab kamu tidak tahu anjing mana yang telah membunuh hewan itu. Jika kamu memanah hewan buruan lalu setelah sehari atau dua hari kemudian barulah hewan tersebut kamu temukan sementara tidak ada bekas luka lain selain dari anak panahmu maka silahkan makan. Tetapi jika ia terjatuh ke dalam air maka janganlah kamu makan."[18]

---

[15] Tongkat berat dikedua ujungnya terdapat potongan besi dan terkadang juga tidak menggunakan besi.

[16] Hewan yang terbunuh kena benda tumpul seperti tongkat, batu dan lain-lain.

[17] HR. Al-Bukhari (5486), Muslim (1929).

[18] HR. Al-Bukhari (5484), Muslim (1929) (6).

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ.))

"Apabila kamu lontarkan anak panahmu lalu hewan buruan tersebut hilang lantas beberapa waktu kemudian baru kamu temukan, maka silahkan makan selama hewan tersebut belum membusuk."[19]

Kandungan Bab:

1. Tidak boleh memakan hewan buruan anjing kecuali jika anjing tersebut sudah terlatih berdasarkan Firman Allah ﷻ:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya". (QS. Al-Maa-idah: 4)

2. Boleh memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang tidak terlatih apabila hewan tersebut kamu temukan lalu kamu sembelih, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Abu Tsa'labah ﷺ:

((وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.))

"Apa yang kamu dapati dari hasil buruan anjingmu yang tidak terlatih lalu buruan tersebut sempat kamu sembelih, maka silahkan makan."[20]

---

[19] Muslim (1931).

[20] HR. Al-Bukhari (5478), Muslim (1930).

3. Apabila anjing yang terlatih memakan binatang buruannya maka tidak halal dimakan, karena anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri dan berarti hewan buruan tersebut termasuk hewan yang mati tercekik.

4. Apabila bersama anjing terlatih itu terdapat anjing lain (yang ikut menangkap hewan buruan itu) maka tidak halal memakannya, sebab kamu tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya. Sedang kamu hanya menyebutkan nama Allah untuk anjingmu saja bukan untuk anjing lain. Namun apabila anjing lain juga dilepaskan dengan menyebut nama Allah maka hewan tersebut boleh dimakan.

5. Apabila kamu lemparkan mi'radh ke hewan buruan dan terkena bagian yang tajam maka silahkan makan. Namun jika terkena bagian gagangnya maka tidak halal dimakan karena termasuk *waqidz.*

6. Jika kamu kehilangan hewan buruan lalu kamu temukan bekas anak panahmu maka silahkan makan kecuali:

   (a). Jika hewan tersebut jatuh ke dalam air. Karena kamu tidak tahu apakah ia mati karena anak panahmu ataukah karena tenggelam.

   (b). Jika ditemukan setelah tiga hari dan hewan tersebut sudah membusuk serta mengeluarkan bau yang tidak enak.

541. LARANGAN MENGIKAT HEWAN LALU DIJADIKAN SASARAN ANAK PANAH

Diriwayatkan dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Aku dan kakekku Anas bin Malik masuk ke kampung al-Hakam bin Ayyub, ternyata di sana orang-orang sedang mengikat seekor ayam lalu dijadikan sasaran anak panah. Lalu Anas berkata: 'Rasulullah ﷺ telah melarang mengikat hewan lalu dipanah hingga mati.'"[21]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوحُ غَرَضًا.))

"Jangan kamu jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran panah."[22]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ia berkata: "Ibnu 'Umar melintasi beberapa orang yang sedang mengikat ayam lalu mereka panah. Mereka berlarian

---

[21] HR. Al-Bukhari (5513), Muslim (1956).
[22] HR. Muslim (1957).

ketika melihat Ibnu 'Umar, lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Siapa yang telah melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang perbuatan ini.'"[23]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang membunuh hewan dengan cara mengikatnya lalu dipanah hingga mati."[24]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ia masuk menemui Yahya bin Sa'id sementara itu seorang budak dari bani Yahya sedang mengikat seekor ayam yang akan dijadikan sasaran panah. Lalu Ibnu 'Umar menghampiri ayam itu dan melepaskan ikatannya kemudian membawa ayam dan budak tersebut seraya berkata: "Laranglah budak-budak kalian membunuh unggas ini dengan cara mengikatnya, lalu memanahnya hingga mati. Karena sesunguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang mengikat hewan ternak atau hewan lainnya lalu memanahnya hingga mati."[25]

Diriwayatkan dari Abu Ayyub رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang mengikat hewan lalu memanahnya hingga mati. Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya aku tidak akan melakukannya walaupun terhadap seekor ayam."[26]

Kandungan Bab:

1. Haram mengurung hewan hidup-hidup lalu membunuhnya dengan cara memanah atau dengan cara lainnya.

Dengan jelas larangan ini menunjukkan bahwa pelakunya berhak mendapat laknat.

2. Haram menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran permainan panah dan permainan lainnya.

3. Pengharaman ini mencakup semua makhluk bernyawa walaupun hanya seekor burung pipit, berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[23] HR. Al-Bukhari (5515), Muslim (1958).
[24] HR. Muslim (1959).
[25] HR. Al-Bukhari (5514).
[26] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2687)
Saya katakan: "Sanadnya shahih dan dikuatkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (IX/644) serta dishahihkan oleh Syaikh kami dalam kitab *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (6969). Hanya saja hadits ini beliau cantumkan dalam *Dha'if Abu Dawud* (576)."

((مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا.))

"Tidak seorang manusiapun yang membunuh burung pipit atau yang lebih dari itu dengan tanpa memenuhi haknya kecuali Allah ﷻ akan menanyakannya nanti." Lalu ada yang bertanya: "Ya Rasululah, apa haknya?" Beliau menjawab: "Ia menyembelihnya lalu memakannya, tidak memotong kepalanya lalu membuangnya."[27]

[27] Hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa-i (VII/239), Ahmad (II/166,197), Ath-Thayaalisi (2279), Al-Humaidi (587), al-Baghawi (2787), al-Hakim (IV/233) dan al-Baihaqi (IX/86,279). Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Shuhaib Maula Ibnu 'Amir, ia perawi maqbul. Hadits ini memiliki syaahid dari hadits 'Amr bin Asy-Syarid ﷺ yang diriwayatkan oleh An-Nasa-i (VII/239), Ahmad (IV/389), ath-Thabrani (7245) dan Ibnu Hibban (5894).
Saya katakan: "Sanadnya tidak mengapa dan dengan keseluruhannya hadits ini menjadi hasan."

ENSIKLOPEDI LARANGAN
Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

BAB FIQIH:
ADHAAHI
(HEWAN KURBAN)
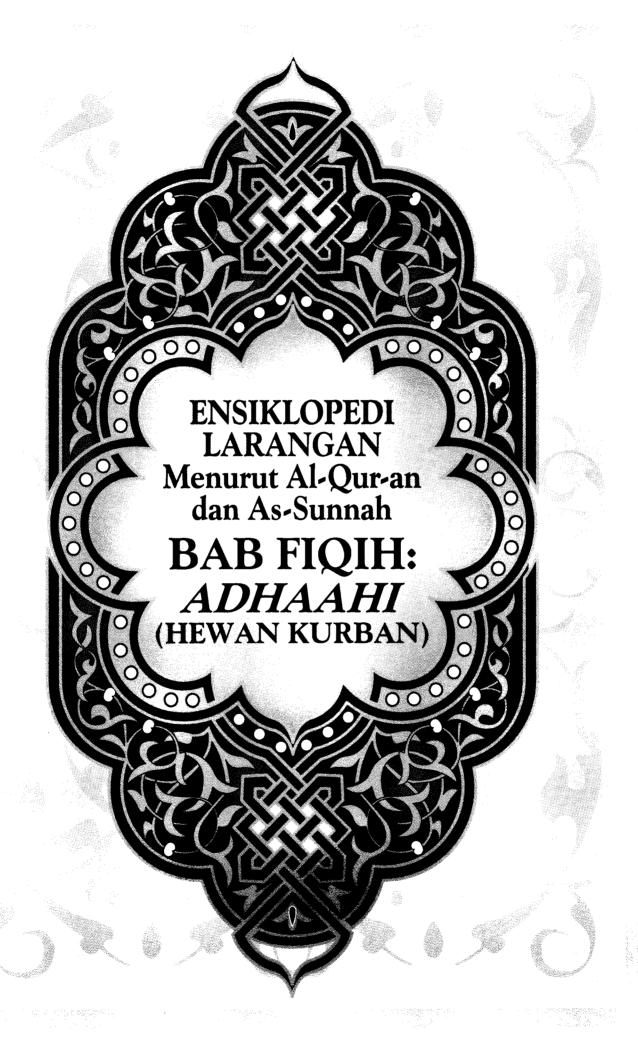
ADHAAHI
(HEWAN KURBAN)

542. APABILA MASUK BULAN DZULHIJJAH MAKA BAGI YANG BERNIAT UNTUK MENYEMBELIH KURBAN DILARANG MENCUKUR RAMBUT DAN MEMOTONG KUKU

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵅, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.))

"Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah) sementara ada diantara kalian yang ingin berkurban maka janganlah ia memotong rambut dan permukaan kulitnya (bulu) sedikitpun."[1]

Kandungan Bab:

1. Barangsiapa yang sudah berkewajiban berkurban dan telah melihat bulan Dzulhijjah, maka haram baginya menghilangkan bagian rambutnya dengan mencukur, memotong, mencabut, membakar atau mencukurnya dengan pisau silet dan lain-lainnya. Dan diharamkan juga memotong kuku, mematahkan atau dengan cara lainnya.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (V/201): "Konteks hadits berpihak pada pendapat yang mengatakan haram."

2. Hukum tersebut mencakup semua rambut yang terdapat pada tubuh, bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan dan rambut kepala.

---

[1] HR. Muslim (1977).

3. Sebagian ulama berkata: "Hikmah yang ada dibalik larangan tersebut agar seluruh anggota badan dapat dibebaskan dari api neraka." Ada juga yang berpendapat: "Karena mirip seorang yang sedang melakukan ihram." Pendapat pertama lebih kuat, *Allahu 'alam.*

4. Ibadah ini sudah sepantasnya untuk dihidupkan dan di laksanakan kembali. Sebab ibadah ini termasuk salah satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang. Diantaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Muslim bin 'Ammar al-Laitsi ia berkata: "Kami berada di tempat pemandian[2] sebelum 'Iedul Adh-ha. Pada saat itu orang-orang mencukur bulu kemaluannya[3]. Beberapa orang yang ada di dalam pemandian tersebut berkata: "Sesungguhnya Sa'id bin Musayyib membenci atau melarang perbuatan ini." [4] Kemudian aku bertemu dengan Sa'id bin Musayyib dan aku ceritakan kepadanya tentang perkara itu, lalu ia berkata: "Wahai keponakanku hadits ini sudah banyak terlupakan dan ditinggalkan." Lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

5. Sebagian ulama berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa yang mau menyembelih kurban." bahwa hukum menyembelih hewan kurban tidaklah wajib. Tentunya hal ini suatu kekeliruan yang tidak diragukan.

543. LARANGAN TERHADAP ORANG YANG MENYEMBELIH KURBAN DENGAN BEBERAPA JENIS HEWAN SEMBELIHAN

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلاَ بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لاَ تُنْقِي.))

"Janganlah kamu menyembelih hewan kurban yang pincang dan jelas pincangnya[5], yang buta sebelah dan jelas butanya, yang sakit dan jelas

---

[2] Yakni tempat pemandian air hangat.

[3] Mencukur bulu kemaluan dengan pisau silet.

[4] An-Nawawi berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* (XIII/140) ,yakni membenci membuang bulu pada 10 hari bulan Dzulhijjah bagi siapa yang berniat ingin menyembelih hewan kurban. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui bulan tersebut. Apa yang telah kita sebutkan tadi berdasarkan hadits Ummu Salamah, namun di dalamnya tidak disebukan tentang *ithlaa'* (mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah) tetapi menyinggung tentang larangan membuang bulu badan.

[5] Yakni pincangnya.

sakitnya dan yang sudah terlalu tua[6] hingga tidak ada sum-sumnya[7]."[8]

Diriwayatkan dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Dan kami tidak dibolehkan menyembelih hewan picang, *muqabalah*[9], *mudabarah*[10], *kharqa'*[11] *dan tsarma'*[12]."[13]

Kandungan Bab:

1. Tidak boleh berkurban dengan hewan pincang, buta sebelah, sakit, terlalu tua ataupun yang memiliki cacat pada daun telinga seperti berlubang, terpotong atau koyak.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (V/207): "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak sah berkurban dengan hewan yang memiliki cacat seperti telah disebutkan tadi. Barangsiapa mengatakan sah secara mutlak atau mengatakan sah tetapi makruh maka harus mendatangkan dalil yang dapat memalingkan dari makna larangan yang hakiki, yaitu berhukum haram dan tidak sah. Terlebih lagi hadits al-Bara' dengan jelas mencantumkan ketidak bolehannya."

2. Boleh berkurban dengan hewan yang kedua tanduknya patah dan hadits yang melarangnya adalah hadits yang tidak shahih. Kemudian penyebutan-

---

[6] Terlalu tua.

[7] Yakni yang tulangnya tidak bersumsum karena sudah terlalu lemah dan tua.

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2802), at-Tirmidzi (1497), an-Nasa-i (VII/215-216), Ibnu Majah (3144), Ahmad (IV/284, 289, 300, 301), Malik (II/80, 108, 128, 149), al-Hakim (IV/224), al-Baihaqi (IX/274) dan lain-lain dari berbagai jalur dari al-Bara'. Saya katakan: "Hadits shahih."

[9] Hewan yang bagian ujung daun telinganya terpotong.

[10] Hewan yang bagian samping daun telinganya terpotong.

[11] Hewan yang daun telinganya berlubang.

[12] Hewan yang daun telinganya koyak.

[13] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2804), an-Nasa-i (V/216, 216-217), at-Tirmidzi (1498), Ibnu Majah (3142), Ahmad (I/80, 108, 128, 149), al-Hakim (IV/224), al-Baihaqi (IX/275), al-Baghawi dalam kitab *Syarah Sunnah* (1121), Ibnu Jarud (906) dan lain-lain dari jalur Abu Ishaaq dari Syuraih dari 'Ali. Saya katakan: "Dalam sanad tersebut terdapat Abu Ishaq, ia perawi mukhtalith dan mudallis."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1503), an-Nasa-i (VII/217), Ibnu Majah (3143), Ahmad (I/105, 125, 152), al-Hakim (I/468, IV/224-225, 225), al-Baihaqi (IX/275), ath-Thabrani ath-Thayaalisi (160), Ibnu Hibban (5920), Ibnu Khuzaimah (2914, 2915) dan lain-lain dari jalur Salamah bin Kuhail dari Hajiyah bin Adi dari 'Ali.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Hajiyah, ia termasuk murid 'Ali yang senior, ia perawi shaduq insya Allah. Dengan demikian sanadnya hasan."

Kesimpulan akhir bahwa hadits ini menjadi shahih dengan menggabungkan kedua jalur ini. *Allahu a'lam.*

nya dalam hadits 'Ali yang lalu adalah mungkar. Hadits 'Utbah bin 'Abdurrahman dha'if. Oleh karena itu al-Baghawi dalam kitab *Syarah Sunnah* (IV/334) berkata: "Menurut pendapat mayoritas ulama boleh berkurban dengan hewan yang kedua tanduknya patah."

3. Dalam kitab *Syarah Sunnah* (IV/340) Al-Baghawi memberi *ta'liq* (komentar) terhadap hadits al-Bara' sebagai berikut: "Hadits ini menunjukkan bahwa hewan yang memiliki cacat kecil boleh dijadikan hewan kurban. Bukankah kamu melihat bahwa Beliau bersabda: "... Yang jelas buta sebelah matanya, jelas pincangnya."

4. Hewan yang dikebiri boleh dikurbankan, karena hal itu dapat membuat hewan tersebut gemuk. *Allahu 'alam.*

544. LARANGAN MENYEMBELIH HEWAN KURBAN SEBELUM SHALAT 'IED

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat ('Ied), lalu beliau bersabda:

((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ.))

'Barangsiapa yang melaksanakan shalat kami dan menghadap ke kiblat kami maka janganlah menyembelih hingga ia selesai melaksanakan shalat ('Iedul Adh-ha).'"[14]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memberikan khutbah kepada kami pada hari 'Iedul Adh-ha dan saat itu beliau mencium bau daging, lantas beliau melarang para Sahabat menyembelih kurban seraya bersabda:

((مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ.))

'Barangsiapa yang sudah menyembelih kurbannya maka hendaklah ia ulang kembali.'"[15]

Kandungan Bab:

1. Larangan menyembelih hewan kurban sebelum mengerjakan shalat 'Ied.

---

[14] HR. Al-Bukhari (5563), Muslim (1961) (6).
[15] HR. Al-Bukhari (5561), Muslim (1962) (12) dan lafazhnya lafazh Muslim.

2. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat berarti hewan yang disembelihnya itu adalah hewan pedaging (bukan kurban).

3. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat maka ia harus mengulangi penyembelihannya berdasarkan hadits bab ini dan hadits Jundab bin Sufyan al-Bajali ia berkata: "Aku menyaksikan Nabi ﷺ pada hari raya kurban, lalu beliau bersabda:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ.))

'Barangsiapa yang menyembelih sebelum melaksanakan shalat maka hendaklah ia ulangi dengan menyembelih kurban yang lain sebagai pengganti dan bagi yang belum menyembelih maka sembelihlah.'"

545. LARANGAN MEMAKAN DAGING KURBAN LEBIH DARI TIGA HARI DAN KETERANGAN PENGHAPUSAN LARANGAN TERSEBUT

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثٍ.))

"Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging kurbannya lebih dari tiga hari."[16]

Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه, bahwasanya ia melaksanakan shalat sebelum berkhutbah. Setelah selesai ia memberikan khutbahnya di hadapan orang banyak dan berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang kalian memakan daging kurban lebih dari tiga hari."[17]

Kandungan Bab:

1. Larangan memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Hukum ini berlaku pada awal Islam tetapi kemudian hukum itu dihapus berdasarkan beberapa hadits diantaranya:

   (a). Hadits 'Abdullah bin Waqid, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Lalu 'Abdullah bin Abu Bakar berkata: 'Maka hal itu aku ceritakan kepada 'Umrah dan ia katakan: 'Memang benar.' Aku pernah mendengar 'Aisyah

---

[16] HR. Muslim (1970).
[17] HR. Al-Bukhari (5573), Muslim (1969).

berkata: 'Para penduduk dusun dengan perlahan-lahan[18] pergi menghadiri 'Iedul Adh-ha pada zaman Nabi ﷺ. Kemudian beliau bersabda: 'Simpanlah selama tiga hari lalu sedekahkan selebihnya.' Selang beberapa waktu para sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah, orang-orang mengambil kulit hewan kurban mereka untuk tempat minuman dan mencairkan lemaknya[19].' Lantas beliau bersabda: 'Mengapa rupanya?' Sahabat berkata: 'Dulu anda melarang memakan daging kurban lebih dari tiga hari.' Beliau menjawab: 'Dulu aku melarangnya karena orang-orang miskin yang berdatangan dari dusun. Sekarang silahkan makan, simpan dan sedekahkan.'"

(b). Hadits Jabir ﷺ, ia berkata: "Tadinya kami tidak memakan daging unta setelah tiga hari bermalam di Mina, lalu Rasulullah ﷺ memberikan keringanan dan bersabda:

((كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا.))

'Makan dan simpanlah!'"[20]

(c). Diriwayatkan dari Salamah bin 'Akwa' ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِه مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.))

'Barangsiapa diantara kalian yang berkurban maka janganlah ada sisa daging kurban di rumahnya pada pagi hari ketiga.' Pada tahun selanjutnya para Sahabat bertanya: 'Ya Rasulullah, apakah kami akan lakukan seperti tahun lalu?' Beliau menjawab: 'Sekarang makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Tahun lalu aku melarangnya karena pada saat itu orang-orang dalam keadaan sulit dan aku ingin membantu mereka dengan daging kurban tersebut.'"[21]

Masalah ini tercantum dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Buraidah dan Tsauban ﷺ. Semua hadits ini shahih, tercantum dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim atau salah seorang dari mereka berdua.

---

[18] *Daffa* artinya berjalan perlahan karena lemah.
[19] *Al-Wadak* adalah lemak daging.
[20] HR. Muslim (1972) (30).
[21] HR. Al-Bukhari (5569), Muslim (1974).

2. Larangan pada batas waktu tertentu. Sebab tahun itu orang-orang berada dalam kesulitan dan bencana.

Dari 'Aabis, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها: "Apakah Nabi ﷺ pernah melarang memakan daging kurban lebih dari tiga hari?" 'Aisyah رضي الله عنها menjawab: "Beliau melakukannya karena pada waktu itu orang-orang dilanda kelaparan maka beliau ingin agar orang yang mampu memberi makan kepada orang fakir. Pada waktu itu kami menyimpan bagian kaki hewan dan baru kami makan lima belas hari kemudian." Ia berkata: "Mengapa demikian?" 'Aisyah tertawa dan berkata: "Keluarga Muhammad ﷺ tidak pernah merasakan kenyang memakan roti gandum selama tiga hari berturut-turut hingga beliau wafat."[22]

3. Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Umar, az-Zubair, 'Abdullah bin Waqid bin 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهم, bahwasanya mereka semua berkata: "Haram menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan hukum pengharaman itu masih tetap ada."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (V/419): "Mungkin mereka belum mengetahui penghapusan hukum tersebut. Orang yang mengetahui merupakan hujah bagi yang tidak mengetahui. Oleh karena itu sudah menjadi kesepakatan ulama boleh memakan dan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Setelah zaman mereka yang mempunyai pendapat berbeda itu berlalu, aku tidak mengetahui lagi ada ulama yang berpendapat seperti pendapat mereka."

546. LARANGAN MENJUAL DAGING KURBAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ.))

'Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya.'"[23]

Diriwayatkan dari Qatadah bin an-Nu'man رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ.))

---

[22] HR. Al-Bukhari (5323, 5438, 6687).

[23] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim (II/390, al-Baihaqi (IX/294). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

"Jangan kalian jual daging kurban haji dan daging kurban 'Iedul Adh-ha. Makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkan kulitnya tetapi jangan kalian jual, jika kalian diberi sebagian dari daging kurban oleh orang lain, maka makanlah jika kalian mau."[24]

Kandungan Bab:

1. Haram menjual daging, kulit dan bagian apa saja dari hewan kurban.
2. Boleh memanfaatkan hewan kurban, dengan cara dimakan, disedekahkan atau disimpan.
3. Tidak boleh memberi daging kurban tersebut kepada tukang potong karena mungkin saja ia tidak mengambil upahnya dengan harapan akan diberi daging, baik berupa sedekah atau hadiah.
4. Bagi mereka yang diberi sebagian daging kurban, maka ia boleh memakan daging tersebut sekehendaknya.

---

[24] Hadits hasan dikuatkan oleh hadits sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/15) dan pada sanadnya terdapat 'an'anah Ibnu Juraij.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
MINUMAN-
MINUMAN

MINUMAN-MINUMAN

547. LARANGAN BERNAFAS DI BEJANA (TEMPAT AIR MINUM)

Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ.))

"Apabila salah seorang kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam bejana."[1]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang bernafas di dalam bejana atau menghembusnya (meniupnya)."[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ.))

'Apabila salah seorang kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam bejana. Jika ia ingin kembali minum maka hendaklah ia jauhkan bejana itu kemudian jika ia mau barulah ia kembali meminumnya (meniupnya).'"[3]

---

[1] HR. Al-Bukhari (153, Muslim (267)(65).

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3727), at-Tirmidzi (1888), Ibnu Majah (3429), Ahmad (I/220, 309, 357), al-Baihaqi (VII/384) dan lain-lain dari jalur 'Abdul Karim al-Jazri dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

Catatan: Dalam riwayat Ibnu Majah kalimat pertama tidak tercantum, dari riwayat Khalid al-Hadzdza' dari 'Ikrimah dalam riwayat Ibnu Majah (2427) dan lain-lain.

[3] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3427), al-Hakim (IV/139) dan lain-lain.

Kandungan Bab:

1. Larangan bernafas di dalam bejana. Karena bisa jadi nafas tersebut akan merubah bau bejana. Dan terkadang dahak, hawa kotor dan ingus keluar bersama nafas sehingga dapat mengeluarkan bau yang tidak enak. Larangan ini khusus ketika minum sebagaimana yang disebutkan dalam hadits bab ini.

2. Jika ingin bernafas, maka disunnahkan untuk menjauhkan bejana lalu bernafas dan kembali (meletakkankan bejana itu ke mulutnya) jika ingin meminumnya lagi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah ﷺ. Lalu kepada makna inilah dibawa hadits Anas ﷺ yang menyebutkan bahwasanya beliau ﷺ bernafas di bejana.[4]

Oleh karena itu di dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh mengkompromikan hadits ini dan hadits Abu Qatadah dengan mengatakan: "... Sepertinya ia ingin mengkompromikan hadits bab ini dengan hadits sebelumnya. Sebab, tampaknya kedua hadits tersebut saling bertentangan."

Hadits pertama dengan jelas melarang bernafas di dalam bejana sementara hadits kedua menetapkan bolehnya bernafas di dalam bejana. Dengan demikian hadits tersebut dapat difahami dengan dua hal:

Pertama: Larangan bernafas di dalam bejana dan hendaknya bernafas itu dilakukan di luar bejana. Secara eksplisit, yang pertama ini menunjukkan sebuah larangan bernafas dalam bejana.

Kedua: Mungkin yang dimaksud adalah bernafas ketika sedang meneguk air dari bejana.

Saya katakan: "Hal ini dikuatkan lagi oleh hadits yang diriwayatkan al-Mutsanna al-Juhani, ia berkata: 'Ketika aku bersama Marwan bin Hakam, datanglah Abu Sa'id al-Khudri. Lantas Marwan bin Hakam bertanya: 'Apakah anda pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang menghembus di dalam tempat minuman?' Abu Sa'id menjawab: 'Pernah. Dan seorang laki-laki berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah dahagaku tidak akan lepas jika bernafas hanya sekali.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jauhkan bejana tersebut dari mulutmu, kemudian barulah kamu bernafas.' Laki-laki itu bertanya lagi: 'Jika aku melihat ada kotoran di dalamnya?' Beliau menjawab: 'Buang airnya.'"[5]

---

[4] HR. Al-Bukhari (5631) dan Muslim (2028).

[5] Hadits shahih, Abu Dawud Amlik (II/925) dari jalur ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1887), Ahmad (III/26, 32), Ibnu Hibban (5327), Ibnu Abi Syaibah, al-Baghawi (3036), al-Hakim (IV/139) dan lain-lain. Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah. Walaupun Ibnul Madini tidak mengetahui Abul Mutsanna, namun ulama lainnya mengetahui dan ditsiqahkannya. Seperti Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban dan adz-Dzahabi.

3. Hadits Abu Hurairah ﷺ yang tercantum di bawah bab ini dan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang lalu menunjukkan boleh bernafas satu kali ketika minum. Sebab Nabi ﷺ tidak mengingkari ketika laki-laki itu berkata: "Dahagaku tidak akan lepas jika bernafas hanya sekali." Bahkan Beliau bersabda yang artinya: "Jika dengan bernafas sekali dahagamu tidak lepas, maka jauhkan bejana itu darimu..."

Apabila minum dengan sekali nafas tidak dibolehkan tentunya lelaki itu akan bertanya: "Bolehkah minum dengan satu nafas?"

Dengan demikian hal ini menunjukkan bolehnya bernafas satu kali ketika minum. Akan tetapi jika ia ingin bernafas maka bernafas di luar bejana merupakan perkara yang sudah jelas dan terang sebagaimana yang tercantum dalam hadits Abu Hurairah ﷺ.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/93): "Dengan hadits ini Malik menyimpulkan bolehnya minum dengan sekali nafas."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hukum pembolehannya dari Sa'id bin Musayib dan sekelompok ulama.

'Umar bin Abdul 'Aziz berkata: "Yang dilarang ialah bernafas di dalam bejana. Adapun bagi yang belum mengambil nafas, maka silahkan ia minum dengan sekali nafas."

Saya katakan: "Ini merupakan rincian yang bagus."

Ibnu 'Abdil Baar berkata dalam kitab *at-Tamhiid* (I/393): "Aku telah meriwayatkan atsar dari orang salaf tentang dimakruhkannya bernafas satu kali ketika minum, namun mereka tidak memberikan dalil."

4. Dibolehkannya minum dengan sekali nafas dan tidak bertentangan dengan hadits yang menjelaskan minum dengan tiga kali nafas. Sebab yang pertama boleh dan yang kedua afdhal (lebih utama) berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ minum dengan tiga kali nafas, lalu beliau bersabda:

((إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَ أَمْرَأُ.))

"Yang demikian itu lebih melepas dahaga, lebih bersih dan lebih bermanfaat."[6]

[6] HR. Muslim (2028) (123).

548. LARANGAN MENIUP MAKANAN DAN MINUMAN

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang bernafas dan meniup di dalam bejana."[7]

Diriwayatkan dari Abu Mutsanna al-Juhani berkata: "Ketika aku bersama Marwan bin Hakam, datanglah Abu Sa'id al-Khudri. Lantas Marwan bin Hakam bertanya kepadanya: "Apakah anda pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang menghembus di dalam tempat minuman?" Abu Sa'id menjawab: "Pernah."[8]

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'id ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang meniup minuman dan minum dari bibir gelas yang pecah."[9]

Kandungan Bab:

1. Meniup lebih kuat dari pada bernafas. Oleh karena itu keduanya memiliki perbedaan hukum.
2. Haram hukumnya meniup di dalam bejana karena dapat mengakibatkan orang lain merasa jijik terhadap air atau minuman tersebut.

549. LARANGAN MINUM LANGSUNG DARI MULUT TEMPAT AIR MINUM

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang *ikhtinaats*[10] (menenggak air) dari mulut bejana[11]."[12]

Diriwayatkan dari 'Ikrimah, ia berkata: "Maukah kalian aku beritahukan beberapa hal yang terlarang yang telah diceritakan Abu Hurairah kepada kami? Rasulullah ﷺ telah melarang minum langsung dari mulut *qirbah* (timba)

---

[7] Berlalu takhrijnya halaman 150.

[8] Berlalu takhrijnya halaman 151.

[9] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (5722), al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaaid* (V/78): "Pada sanadnya terdapat 'Abdul Muhaimin bin 'Abbas bin Sahl, ia perawi dha'if."

Saya katakan: "Kalimat yang pertama dikuatkan oleh hadits sebelumnya sedangkan kalimat kedua memiiki syawahid yang insya Allah akan disebutkan berikutnya."

[10] Dibuat meliuk, lunak dan lembut. Dengan kata inilah seorang lelaki yang menyerupai tabiat, bicara dan gerakan wanita disebut *mukhannats* (banci).

Maksud hadits ini adalah membalikkan ujung tempat air hingga ia dapat langsung meminumnya.

[11] Jamak dari kata siqaa' yaitu tempat air yang terbuat dari kulit baik yang berukuran kecil maupun besar.

[12] HR. Al-Bukhari (5625), Muslim (2023) (111).
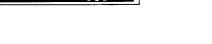
atau kantung air dan tidak mengizinkan tetangga untuk menyandarkan kayu di rumahnya."[13]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang minum langsung dari mulut kantung air."[14]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Dilarang minum langsung dari mulut kantung air karena dapat membuatnya bau."[15]

Kandungan Bab:

1. Dilarang minum langsung dari mulut kantung air dan syariat menyebutkan beberapa sebab:

   (a). Khawatir akan merubah bau air dan tempatnya sehingga timbul rasa jijik yang akhirnya air tersebut dibuang. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits 'Aisyah ﷺ yang berbunyi: "Karena dapat membuatnya bau."

   (b). Dikhawatirkan ada hewan yang masuk ke dalam tempat minum tersebut, seperti ular sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ dengan sanad yang marfu': "Dilarang minum langsung dari mulut kantung air." Ayyub berkata: "Diceritakan kepada kami bahwa seseorang minum langsung dari kantung air lantas keluar seekor ular dari kantung tersebut."[16]

   (c). Orang yang minum dengan cara seperti ini menjadikan air yang keluar dari mulut kantung air itu terlalu banyak sehingga tercurah melebihi kebutuhannya dan membuatnya tersedak.

2. Larangan ini menunjukkan hukum pengharaman. Ditinjau dari beberapa hal di atas dapat menguatkan bahwa larangan ini menunjukkan pengharaman.

Al-Hafizh berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/91): "An-Nawawi berkata: 'Para ulama sepakat bahwa larangan di sini menunjukkan makruh bukan haram.' Demikianlah yang ia katakan."

Perkataan an-Nawawi yang menyatakan kesepakatan para ulama di sini masih perlu diteliti kembali.

---

[13] HR. Al-Bukhari (5627).

[14] HR. Al-Bukhari (5629).

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/140), ia menshahihkan hadits ini dan disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.

[16] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/230,487) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan asalnya tercantum dalam kitab *Shahih*.

An-Nawawi juga berkata: "Untuk lebih menguatkan bahwa hukumnya makruh ialah adanya hadits-hadits yang memberikan keringanan untuk melakukannya."

Saya katakan (Ibnu Hajar): "Aku tidak pernah melihat adanya hadits-hadits yang bersanad marfu' menunjukkan bolehnya (minum langsung dari mulut kantung air) kecuali dari perbuatan Nabi ﷺ sementara hadits yang melarang semuanya berasal dari ucapan Beliau yang tentunya lebih kuat jika kita lihat dari sebab dilarangnya perbuatan tersebut. Semua yang telah disebutkan oleh para ulama tentang sebab, tentunya Rasulullah ﷺ terpelihara dari hal itu, karena ia seorang yang maksum, berakhlak mulia dan lebih berhati-hati ketika Beliau menuangkan air dan sifat lain yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Menurut kaidah fikih dari keseluruhan perkara ini berada disekitar hukum makruh dan haram. Dan kaidah lebih merajihkan pendapat yang mengatakan haram." (Dinukil dengan ringkas)

3. Larangan ini khusus bagi yang minum langsung ke mulut tempat air. Adapun bagi yang menuangkannya ke gelas lalu ia minum tidak termasuk larangan.

4. Hadits shahih yang isinya Rasulullah ﷺ pernah minum langsung dari mulut kantung air, seperti hadits Ummu Tsabit Kabsyah binti Tsabit رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku lalu sambil berdiri Beliau minum langsung dari mulut kantung air yang tergantung. Lantas aku berdiri ke mulut kantung tersebut dan memotong talinya.[17]

Apabila dilihat dari beberapa sisi hadits Ummu Tsaabit di atas tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang melarang:

(a). Hadits-hadits yang melarang adalah hadits *qauliah* (ucapan Rasulullah ﷺ) dan hadits-hadits yang berisikan dispensasi adalah hadits *fi'liyah* (perbuatan Rasulullah ﷺ). Hadits qauliyah lebih didahulukan dari pada hadits fi'liyah.

(b). Semua hadits yang menyebutkan pembolehan berkaitan dengan kantung air yang tergantung. Untuk ini ada hukum khusus dari kantung air lainnya. Karena hadits tersebut adalah dalil pembolehan untuk kantung air tergantung saja bukan pembolehan secara mutlak. Jadi pembolehan tersebut harus difahami untuk kondisi yang darurat saja agar hadits larangan dan hadits pembolehan dapat dikompromikan.

5. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa hadits larangan dimansukhkan (dihapuskan) oleh hadits pembolehan adalah

[17] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1892) dan Ibnu Majah (2423). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

pendapat yang marjuh. Karena tahap penasakhan (penghapusan hukum) tidak boleh dilakukan jika ada beberapa kemungkinan. Adapun kedua khabar tersebut dapat dikompromikan, maka tidak perlu masuk pada tahap penasakhan.

550. LARANGAN MINUM DARI TEMPAT RETAKNYA GELAS

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya ia berkata: "Dilarang minum dari tempat retaknya gelas[18] dan bernapas ditempat minum."[19]

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang menghembuskan napas ke dalam bejana atau minum di tempat retaknya gelas.[20]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: "Dilarang minum dari bagian gelas yang pecah."[21]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah 'Umar ﷺ, mereka berdua berkata: "Minum di tempat retakan dan di telinga gelas adalah perbuatan yang dibenci."

Kandungan Bab:

- Dilarang minum di tempat retakan dan telinga gelas.

Al-Khaththabi berkata dalam *Ma'aalimus Sunan* (V/284): "Dilarang minum di tempat retakan gelas, karena jika ia minum di tempat tersebut, air akan tumpah dan mengalir kewajah dan baju. Sebab bibir orang yang minum tidak dapat melekat dengan sempurna pada tempat yang retakan tersebut sebagaimana ketika bibir melekat di tempat bejana atau gelas yang tidak ada retaknya.

Dikatakan: "Retakan atau pecahan gelas adalah tempat duduk syaitan."

Makna tersebut dapat diartikan: ketika dicuci tempat yang retak tidak dapat dibersihkan dengan baik. Berarti ketika digunakan untuk minum gelas

---

[18] Retakan atau pecahan yang terdapat pada tepi gelas.

[19] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3722), Ahmad dan anaknya 'Abdullah (III/80), Ibnu Hibban (5315).

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan semua perawinya tsiqah kecuali Qurrah bin 'Abdurrahman yang masih diperbincangkan. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak turun dari derajat hasan."

[20] Telah berlalu takhrijnya halaman 153.

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (4131-*Majma' Bahrain*). Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaaid* (VI/78): "Semua perawinya tsiqah dan shahih."

tersebut dalam keadaan tidak bersih dan ini merupakan perbuatan dan tipuan syaitan. Demikian juga air dapat mengalir melalui tempat yang retak tersebut sehingga membasahi wajah dan baju. Ini merupakan perbuatan syaitan menggangu orang yang sedang minum. *Allahu 'alam.*

551. HARAM MINUM SAMBIL BERDIRI

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ, "Bahwasanya beliau telah melarang seseorang minum sambil berdiri."[22]

Qatadah berkata: "Kami tanyakan: Bagaimana dengan makan?" Beliau menjawab: "Lebih buruk[23] dan menjijikkan."

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ mencela minum sambil berdiri."[24]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىءْ.))

'Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri dan bagi yang lupa hendaklah ia muntahkan.'"[25]

---

[22] HR. Muslim (2024) (113).

[23] An-Nawawi berkata: "Demikianlah yang ada dalam *al-Ushul*: Asyarru dengan menggunakan alif. Yang terkenal menurut bahasa arab tanpa menggunakan alif demikian juga kata khair. Namun lafazh tersebut diriwayatkan dengan lafazh yang mengesankan adanya keraguan. Sebab disebutkan: *Asyarr* dan *akhbats*, Qatadah ragu apakah Anas mengucapkan *asyarr* atau *akhbats*. Namun tidak shahih diriwayatkan dari Anas lafazh Asyarr dalam riwayat ini. Kalaupun lafazh ini diriwayatkan dari Anas secara shahih maka itu adalah lafazh bahasa Arab yang fasih. Itu adalah salah satu bentuk bacaan walaupun jarang digunakan. Banyak contoh-contoh lafazh lainnya yang tidak dikenal di kalangan ahli nahwu dan tidak sejalan dengan kaidah-kaidah mereka. Hadits-hadits tersebut shahih dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Namun hendaklah dikatakan: Kata ini jarang digunakan. Demikian pula ibarat-ibarat lain yang sejenisnya. Sebabnya adalah, secara pasti ahli nahwu belumlah merangkum seluruh kata-kata dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu sebagian dari mereka ada yang menolak penggunaan kata-kata yang dinukil oleh sebagian lainnya dari orang-orang Arab sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama."

[24] HR. Muslim (2025).

[25] HR. Muslim (2026) dalam sanadnya terdapat 'Umar bin Hamzah al-'Umari ia perawi dha'if. Namun hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (7990 -Ahmad Syakir) dan ad-Darimi (II/121) dari jalur Syu'bah dari Abu Ziyad Ath-Thahhan, ia berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah berkata dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah melihat seorang lelaki minum sambil berdiri lalu beliau berkata: "Jangan minum!" Laki-laki itu bertanya: "Mengapa?" Beliau menjawab: "Apakah kamu suka jika kucing ikut minum denganmu?" lelaki itu menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Sesungguhnya telah ikut minum denganmu sesuatu yang lebih buruk dari kucing yaitu syaitan."

Kandungan Bab:

1. Telah tercantum dalam kedua kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lain-lain dari Ibnu 'Abbas, 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Umar ﷺ bahwasanya mereka minum sambil berdiri dan mereka menisbatkan perbuatan tersebut kepada Nabi ﷺ.

2. Oleh karena itu sebagian ulama merasa kesulitan memahami hadits larangan bahkan sebagian yang lain nekat mendha'ifkan hadits tersebut. Sebenarnya tidak ada yang sulit dan tidak mesti didha'ifkan. Dalam masalah ini, para ulama telah menempuh beberapa cara:

   (a). ***Tarjih***: hadits-hadits yang membolehkan lebih shahih dari pada hadits yang melarang.

   (b). ***Nasakh***: Sebagian ulama mengklaim bahwa hadits-hadits larangan dimansukhkan oleh hadits-hadits pembolehan, dengan bukti perbuatan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar Sahabat dan tabi'in juga membolehkannya.

Sebaliknya Ibnu Hazm mengklaim bahwa hadits-hadits pembolehan dimansukhkan oleh hadits larangan. Ia berpegang dengan alasan bahwa pembolehan adalah hukum asal sedang larangan adalah hukum dari ketetapan syar'i. Barangsiapa mengatakan dibolehkan setelah adanya larangan harus menunjukkan dalil.

   (c). ***Takwil***: Sekelompok ulama mengartikan hadits minum sambil berdiri itu dengan minum sambil berjalan. Dan sekelompok lain mengartikannya jika tidak membaca basmalah ketika minum.

   (d). ***Kompromi***: Selompok ulama ada yang mengkompromikan kedua hadits. Yaitu dengan cara mengartikan bahwa hadits larangan menunjukkan hukum makruh dan hadits pembolehan merupakan penjelasan untuk hadits larangan.

Saya katakan: "Cara pengkompromian hadits merupakan cara terbaik karena dapat mengamalkan semua hadits. Hanya saja mungkin kita kompromikan hadits-hadits tersebut dengan cara terbaik, yaitu: dari konteks hadits-hadits larangan menunjukkan hukum haram, apalagi jika kita perhatikan ciri-cirinya maka akan kita temukan bahwa tidak ada jalan untuk mengatakan selain hukum haram. Ciri-ciri tersebut adalah:

Saya katakan: "Sanadnya shahih, semua perawinya tsiqah dan Abu Zaid ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in. Kemudian ia dikuti oleh al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu': "Jikalau orang yang minum sambil berdiri mengetahui apa yang ada di perutnya tentunya ia akan muntahkan minuman tersebut." HR. Ahmad (7796) dan ini merupakan mutaba'ah yang shahih.

Dengan keseluruhannya hadits ini menjadi shahih, sebagaimana yang dipastikan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/83).

- Larangan minum sambil berdiri.
- Penegasan larangan dengan kata celaan. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa kata celaan lebih keras dari pada sekedar larangan.
- Penjelasan bahwa syaitan minum bersama orang yang minum sambil berdiri.
- Perintah untuk memuntahkan bagi mereka yang minum sambil berdiri.

Adapun hadits pembolehan semuanya berasal dari perbuatan Rasulullah ﷺ. Sementara hadits qauliyah lebih dikedepankan dari pada hadits fi'liyah, sebab hadits fi'liyah ada kemungkinan hanya khusus untuk Rasulullah ﷺ saja. Namun mengartikan hadits pembolehan tersebut untuk kondisi udzur, seperti tempat yang sempit atau kantung air minum yang tergantung itu lebih dikedepankan.

Adapun cara-cara lain ada kesan dipaksakan dan kaku. Khususnya pernyataan nasakh, sebab tidak boleh masuk ke tahap penasakhan jika pengkompromian mungkin untuk dilakukan. Dan hadits fi'liyah tidak dapat dimansukhkan oleh hadits qauliyah. *Allahu a'lam.*"

552. PENGHARAMAN KHAMR DAN HUKUMAN BAGI PEMINUMNYA

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr (arak), berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah), adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu

dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maa-idah: 90-91).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ.))

"Barangsiapa minum khamr semasa di dunia dan belum sempat bertaubat, maka diharamkan untuknya minum di akhirat kelak."[26]

Dalam riwayat lain tercantum:

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا؛ لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ.))

"Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Barangsiapa minum khamr di dunia kemudian meninggal sedang dia pencandu khamr serta tidak sempat bertaubat maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat."[27]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, bahwasanya seorang lelaki datang dari Jaisyan (Jaisyan di negeri Yaman) lalu ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hukum minuman dari jagung yang sering mereka minum di negeri mereka. Minuman tersebut bernama *mirz*. Lalu Nabi ﷺ bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Lelaki itu menjawab: "Benar." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.))

'Setiap yang memabukkan itu haram hukumnya dan sesungguhnya Allah ﷻ telah berjanji (bersumpah) bahwa orang yang minum minuman memabukkan akan diberi minuman *thinah al-khabal.*" Para Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *thinah al-khabal?*" Beliau menjawab: "Keringat penghuni Neraka atau air kotoran penghuni Neraka."[28]

---

[26] HR. Al-Bukhari (5575), Muslim (2003) (76).
[27] HR. Muslim (2003).
[28] HR. Muslim (2002).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ.))

"Barangsiapa minum khamr, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Namun jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila mengulanginya kembali maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia kembali bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila mengulanginya kembali maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia kembali bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila untuk yang keempat kalinya ia ulangi lagi maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari dan jika ia bertaubat, Allah tidak akan menerima lagi taubatnya dan akan memberinya minuman dari sungai *al-khabal.*"

Ditanyakan: "Wahai Abu 'Abdurrahman apa yang dimaksud dengan sungai al-Khabal?" Ia menjawab: "Sungai yang berasal dari nanah penghuni Neraka."[29]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا.))

---

[29] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1862), Ahmad (II/35) secara ringkas. at-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan."

Hadits ini memiliki syawahid dari hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/314, 316, 317), Ibnu Majah (377), Ahmad (II/176, 189, 197), Ibnu Hibban (5357), al-Hakim (IV/31030, 146), al-Bazzar (3936-*Kasyful Astaar*). Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

Hadits ini juga memiliki syawahid dari hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3680) namun dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul.

'Jibril mendatangiku dan berkata: 'Ya Muhammad, sesungguhnya Allah ﷻ melaknat khamr, orang yang memerasnya, yang meminta peras, peminumnya, pembawanya, orang yang menerimanya, penjualnya, pembelinya, yang memberi minum dan yang diberi minum.'"[30]

Masih diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ.))

'Apabila pencandu khamr meninggal, maka ia akan menemui Allah seperti penyembah berhala.'"[31]

Masih diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْخَمْرُ أُمُّ الفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَ عَمَّتِهِ.))

'Khamr itu adalah induk dari segala kekejian dan dosa besar yang terbesar. Barangsiapa yang meminumnya berarti ia telah berbuat zina terhadap ibu dan bibi-bibinya.'"[32]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.))

'Khamr itu induk segala kotoran, barangsiapa yang meminumnya Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari dan apabila ia meninggal sementara di dalam perutnya terdapat khamr berarti ia mati Jahiliyyah.'"[33]

---

[30] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (I/316), Ibnu Hibban (5356), al-Hakim (IV/145) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (12976) dari jalur Malik bin Khair az-Ziyadi bahwasanya Malik bin Sa'ad At-Tujaibi telah menceritakan kepadanya bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu 'Abbas, lalu iapun menyebutkan hadits tersebut.

Saya katakan: "Sanadnya bagus, Malik bin Khair dan syaikhnya adalah dua perawi yang shaduq."

Ia juga memiliki dua syahid dari hadits Anas, 'Abdullah bin 'Umar dengan kedua sanad tersebut hadits ini naik ke derajat shahih. *Allahu a'lam.*

[31] Hadits shahih dalam kitab *ash-Shahiihah* (677).

[32] Hadits hasan dalam kitab *ash-Shahiihah* (1853).

[33] Hadits hasan dalam kitab *ash-Shahiihah* (1854).

Diriwayatkan dari Abu Darda' رضي الله عنه, ia berkata: "Kekasihku telah berwasiat kepadaku: 'Jangan kamu minum khamr, sebab khamr adalah kunci dari segala keburukan.'"[34]

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini sangat banyak dan sampai pada derajat mutawatir.

Kandungan Bab:

1. Pengharaman keras terhadap khamr. Yang demikian itu berdasarkan al-Qur-an, sunnah, ijma' dan termasuk hal-hal yang diketahui dalam agama Islam secara pasti.

2. Sebagian orang sekarang yang tidak memiliki ilmu berusaha untuk memutar balikkan ayat al-Qur-an yang mengharamkan khamr, sementara pengharaman yang ada dalam al-Qur-an dapat ditinjau dari beberapa sisi:

   (a). Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (X/31-32) menukil: Abu al-Laitsi as-Samarqandi berkata: "Ketika ayat tentang khamr turun menyatakan, bahwa khamr itu najis termasuk perbuatan syaitan dan diperintahkan untuk menjauhinya, memiliki makna yang sama dengan firman Allah ﷻ:

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ ... ﴿٣٠﴾

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu..." (QS. Al-Hajj: 30)

Abu Ja'far an-Nuhasi menyebutkan bahwasanya sebagian mereka mengharamkan khamr berdalil dengan firman Allah ﷻ:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ... ﴿٣٣﴾

"Katakanlah: 'Rabb-ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar...'" (QS. Al-A'raaf: 33).

Dan Allah ﷻ juga berfirman tentang khamr dan judi:

فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ... ﴿٢١٩﴾

---

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3371). Hadits ini shahih.

"Di dalamnya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia..." (QS. Al-Baqarah: 219).

Ketika Allah ﷻ mengabarkan bahwa di dalam khamr itu terdapat dosa besar lalu dijelaskan lagi dengan pengharaman dosa tersebut maka jelaslah bahwa hukum khamr itu haram.

Ia berkata: "Adapun orang yang berpendapat bahwa penamaan khamr dengan kata dosa tidak kami dapati asalnya dari hadits, bahasa arab dan tidak juga dari perkataan sya'ir:

شَرِبْتُ الإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِيْ كَذَاكَ الإِثْمُ يَذْهَبُ بِالعُقُولِ

"Ku minum khamr hingga akalku hilang,
demikian juga dosa dapat membuat akal menghilang."

Sesungguhnya dia menggunakan kata "itsm" sebagai ganti kata khamr secara kiasan (*majaz*) yang artinya bahwa khamr itu bisa menimbulkan perbuatan dosa

(b). Syaikh Muhammad Rasyid Ridha telah membahas masalah ini dengan pembahasan yang bagus dalam kitab *Tafsiir al-Manar* (VII/ 63). Ia berkata: "Kami akan jelaskan penguat-penguat yang lebih jelas dan lebih luas dari pada apa yang telah mereka jelaskan. Kami katakan:

Pertama: Bahwasanya Allah mengatakan khamr dan judi itu adalah najis. Dalam kata najis sendiri menunjukkan sesuatu yang paling buruk dan kotor. Oleh karena itu kata ini disebutkan juga untuk berhala yang merupakan makna terburuk dari kata kotor.

Sebagaimana yang diketahui dari beberapa ayat, bahwa Allah telah menghalalkan benda-benda yang baik dan mengharamkan yang kotor. Dan Nabi ﷺ sendiri telah bersabda:

((الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِث.))

"Khamr itu induk dari segala kotoran."

Beliau juga bersabda:

((الْخَمْرُ أُمُّ الفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَ عَمَّتِه.))

"Khamr itu adalah induk dari segala kekejian dan dosa besar yang terbesar. Barangsiapa yang meminumnya berarti ia telah menzinahi ibu dan bibi-bibinya."

Kedua: Kata "إنما" diawal kalimat yang berarti "hanyalah", menunjukkan celaan yang keras terhadap khamr. Seakan-akan beliau bersabda: "Tidaklah khamr dan judi itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikitpun."

Ketiga: Penyebutan khamr dan judi disertakan dengan kata *anshab* (berkurban untuk berhala) dan *azlam* (mengundi nasib dengan anak panah) yang merupakan perbuatan penyembah berhala dan kesyirikan, khurafat. Oleh karena itu, dalam mentafsirkan ayat ini, para ahli tafsir mencantumkan hadits:

((مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ.))

"Apabila pecandu khamr meninggal maka ia akan menemui Allah seperti penyembah berhala."

Keempat: Allah menetapkan perbuatan minum khamr dan judi termasuk salah satu perbuatan syaitan, sebab dapat menimbulkan berbagai kejahatan dan perbuatan yang melampui batas. Bukankah perbuatan syaitan merupakan penyebab kemarahan Dzat Yang Mahapengasih?

Kelima: Allah menyebutkan perintah untuk meninggalkan khamr dan judi dengan kata *al-ijtinaab* (jauhi) yang merupakan kata perintah terkeras. Sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda tersebut. Dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkan. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa, al-Qur-an tidak menggunakan kata *ijtinab* kecuali untuk perkara syirik, *thawaghit* (segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ridha dengan penyembahan itu) yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala dan seluruh perbuatan melanggar batas, meninggalkan semua dosa-dosa besar dan perkataan dusta yang merupakan dosa-dosa besar. Allah ﷻ berfirman:

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (QS. Al-Hajj: 30)

"Dan Jauhkanlah thaghut itu." (QS. An-Nahl: 36)

Demikian juga seperti firman Allah ﷻ:

"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya..." (QS. Az-Zumar: 17)

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ... ﴿٣٢﴾

"(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil..." (QS. An-Najm: 32)

Keenam: Allah menetapkan bahwa dengan menjauhi khamr dan judi akan membawanya kepada keselamatan dan kesuksesan. Berarti bagi yang melakukanya dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat.

Ketujuh dan ***kedelapan:*** Allah menjadikan khamr dan judi sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia terjelek yang menjurus kepada berbagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Oleh karena itulah khamr dinamakan induk segala kotoran dan kekejian.

Kesembilan dan ***kesepuluh:*** Allah menyatakan bahwa khamr dan judi itu sebagai penghalang dzikrullah dan shalat, sementara dzikrullah dan shalat adalah ruh dan tiang agama Islam, bekal dan perlengkapan seorang mukmin. Sudah dimaklumi dari yang telah lalu bahwa, penghalang dzikrullah berbeda dengan penghalang shalat.

Kesebelas: Perintah untuk menghentikan keduanya dalam bentuk pertanyaan dan disertai huruf *fa' sababiyah.* Dan apakah benar pemisahan antara sebab dan musabab? Pada ayat berikutnya terdapat tiga penegas lainnya yang akan kita cantumkan satu persatu dengan penegas sebelumnya.

Kedua belas: Firman Allah ﷻ:
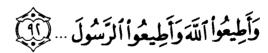
"Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul..." (QS. Al-Maa-idah: 92)

Artinya taatilah Allah Ta'ala yang telah memerintahkan kamu untuk menjauhi khamr, judi dan lain-lain sebagaimana kamu menjauhi *anshab* dan *azlam* atau lebih menjauhinya dari segala sesuatu. Dan taatilah Rasul yang telah menjelaskan kepadamu apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Di antaranya sabda beliau:

“Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram.”

Ketiga belas: Firman Allah ﷻ:
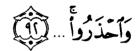
“Dan berhati-hatilah!...” (QS. Al-Maa-idah: 92)

Yakni berhati-hatilah jangan sampai mendurhaikai Allah dan Rasul-Nya. Atau berhati-hati terhadap fitnah dunia dan siksa akhirat yang akan menimpa kalian jika kalian menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya tidak diharamkan kepada kalian kecuali apa yang akan membahayakan kalian baik di dunia mau pun akhirat kalian.

Firman Allah ﷻ:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nuur: 63)

Keempat belas: Peringatan dan ancaman.

Firman Allah ﷻ:
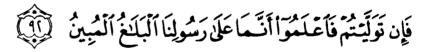
“Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (QS. Al-Maa-idah: 92)

Yakni, jika kalian berpaling dan enggan untuk taat maka ketahuilah bahwasanya kewajiban Rasul Kami hanyalah menjelaskan agama dan syariat Kami kepada kalian. Dan ia telah menyampaikan dan menjelaskannya kepada kalian dan menjelaskan hikmah hukum-hukumnya. Adapun tugas Kami menghisab amalan dan memberi siksaan yang nantinya akan kalian saksikan sendiri, sebagaimana Allah ﷻ berfirman juga:
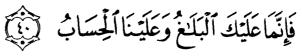
"Tugasmu hanya menyampaikan dan kami bertugas untuk menghukum." (QS. Ar-Ra'd: 40)

Dan sesungguhnya penghitungan amal itu bertujuan untuk pemberian balasan.

Tidak ada sesuatu pun yang diharamkan dalam al-Qur-an yang ditegaskan dengan berbagai penegas seperti ini atau yang mirip seperti ini. Hikmahnya adalah karena minum khamr dan berjudi dapat menimbulkan fitnah yang sangat besar ditengah masyarakat, dan untuk menghindari takwil yang mereka lakukan terhadap hukum-hukum agama yang menyelisihi hawa nafsu mereka kepada makna-makna lain. Sebagaimana takwil orang Yahudi terhadap hukum Taurat yang mengharamkan makan harta orang dengan cara bathil, seperti riba dan lain-lainnya. Dan juga sebagaimana yang dilakukan kaum Muslimin yang fasik yang menghalalkan beberapa jenis khamr dan menamakannya dengan nama lain. Mereka katakan: ini minuman dari kurma! atau minuman ini tidak memabukkan kecuali jika diminum banyak, si fulan dan si fulan mengatakan halal jika ukurannya tidak memabukkan. Mereka katakan ucapan ini terhadap minuman khamr. Padahal apabila mereka minum, pasti minuman itu akan membuat mereka mabuk.

Bahkan ada orang-orang yang melampaui batas kefasikannya nekat mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan haramnya khamr sebab Allah ﷻ berfirman: *"Jauhilah!"* Allah tidak mengatakan aku telah haramkan maka tinggalkanlah. Allah berfirman: *"Apakah kalian berhenti?"* Allah tidak mengatakan berhentilah meminumnya. Sebagian ada yang mengatakan: "Allah menanyakan: apakah kalian mau berhenti?" Kami jawab: "Tidak." Kemudian Allah diam maka kamipun ikut diam."

Benarlah apa yang disebutkan dalam ayat tentang mereka:

"Mereka membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan..." (QS. Al-Maa-idah: 57)

Mungkin juga dapat dikatakan: "Sesungguhnya bermain-main seperti ini tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki keimanan yang shahih. *Wal'iyaa-dzubillah Ta'ala.*"

3. Khamr merupakan induk segala kekejian dan kotoran yang dapat menimbulkan berbagai kemaksiatan, kehancuran dan dosa besar yang mem-

binasakan. Seperti pembunuhan, perampokan dan melanggar kehormatan yang semuanya itu merupakan kunci segala kejahatan. *'Iyadzan billah.*

4. Pengharaman segala bentuk muamalah yang berkaitan dengan khamr, baik yang meminum, membawa, menjual, menghadiahkan atau menjadikannya obat, mereka semua mendapat laknat melalui lisan Muhammad ﷺ.

5. Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa peminum khamr seperti penyembah Laata, 'Uzza dan pencandunya seperti penyembah berhala, ditujukan kepada orang menghalalkannya, dan berkeyakinan bahwa khamr itu halal.

Ibnu Hibban berkata dalam kitab *Shahih*nya (XII/167): "Sepertinya makna hadits tersebut ialah: barangsiapa menemui Allah sementara ia pecandu khamr dan menghalalkannya berarti ia menemui-Nya sebagaimana penyembah berhala karena posisinya sama-sama kafir."

Saya katakan: "Dan ini berlaku dalam ushul ahli sunnah dan hadits dari kalangan Salafush Shalih bahwa mereka tidak mengkafirkan pelaku maksiat kecuali jika ia menghalalkan perbuatan tersebut. Kepada makna inilah dibawa hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

"Tidaklah seorang pezina itu dikatakan Mukmin ketika ia sedang berzina, tidaklah seorang peminum khamr dikatakan Mukmin ketika ia sedang minum khamr dan tidaklah pencuri itu dikatakan Mukmin ketika ia sedang menjalankan aksinya."[35]

Masalah ini telah saya bahas secara terperinci pada mukadimah kitab *Tahdzir Ahlil Imaan 'Anil Hukmi Bighairi Maa Anzalar Rahmaan* halaman 22-52 bagi yang berminat silahkan lihat.

553. BEBERAPA JENIS KHAMR DAN PENJELASAN SEBAB PENGHARAMANNYA

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Pernah ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang *bit'u* (minuman keras yang terbuat dari madu yang biasa dikonsumsi penduduk Yaman)." Lantas Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.))

---

[35] HR. Al-Bukhari (2475) Muslim (57).

"Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram."[36]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "'Umar pernah berkhutbah diatas mimbar Rasulullah ﷺ, ia berkata: 'Sesungguhnya telah diturunkan hukum pengharaman khamr yang terbuat dari lima bahan: anggur, kurma, gandum hinthah, gandum sya'ir dan madu. Khamr adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal.'"[37]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Ketika ia dan Mu'adz diutus Rasulullah ﷺ ke negeri Yaman, beliau bersabda:

((يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا.))

"Permudahlah dan jangan kalian persulit! Gembirakan dan jangan kalian membuat orang lari! Hendaklah kalian berdua saling bahu-membahu."

Abu Musa bertanya: "Ya Rasulullah, kami berada di daerah pembuat minuman dari madu yang disebut *bit'u* dan dari gandum sya'ir yang disebut *Mizr.*" Lalu Beliau menjawab:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

"Semua yang memabukkan itu hukumnya haram."[38]

Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ العَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا.))

"Sesungguhnya ada jenis khamr yang terbuat dari anggur, khamr yang terbuat dari madu, khamr yang terbuat dari gandum dan khamr yang terbuat dari gandum sya'ir."[39]

---

[36] HR. Al-Bukhari (5575) dan Muslim (2001).

[37] HR. Al-Bukhari (5588) dan Muslim (3032).

[38] HR. Al-Bukhari (6124) dan Muslim (1733).

[39] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3676, 3677), at-Tirmidzi (1872), Ibnu Majah (3379), Ahmad (IV/267, 273), Ibnu Hibban (5398), ad-Daraquthni (IV/252, 253), ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'aanil Atsar* (IV/213), al-Hakim (IV/148), al-Baihaqi (VIII/289) dan lain-lain dari jalur asy-Syu'bah dari an-Nu'man bin Basyir.

Saya katakan: "Sanad hadits ini dha'if, namun ia memiliki penguat yang mengangkatnya ke derajat hasan. Hadits ini memiliki syahid dari hadits 'Abdullah bin 'Umar dengan sanad hasan. Dengan hadits ini berarti derajatnya naik menjadi shahih laghairihi. *Allaahu 'Alam.*"

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ.))

"Khamr terbuat dari dua pohon ini: kurma dan anggur."[40]

Kandungan Bab:

1. Khamr ialah apa saja yang dapat menghilangkan akal, itulah yang disebut minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab diharamkannya khamr dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman khamr itu karena benda (substansi) khamr itu sendiri tidak shahih.

2. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarah Sunnah* (II/352-353): "Hadits-hadits ini merupakan bukti jelas atas kebathilan pendapat yang mengatakan bahwa khamr hanya juice anggur atau kurma mentah yang masih keras. Juga menunjukkan bathilnya perkataan yang mengatakan bahwa tidak dikatakan khamr kecuali yang terbuat dari anggur, kismis, kurma segar atau kurma kering. Yang benar semua yang memabukkan disebut khamr dan khamr adalah segala yang dapat menghilangkan akal. (Kemudian ia menyebutkan hadits an-Nu'man). Hadits ini secara gamblang menjelaskan bahwa khamr itu bisa terbuat dari selain anggur dan kurma. Dan pengkhususan beberapa jenis buah, bukan berarti kalau dibuat dari selain lima jenis buah itu tidak dikatakan khamr. Tetapi semua yang bermakna khamr seperti jagung, gandum hitam dan air nira memiliki hukum yang sama. Penyebutan lima jenis buah saja karena pada waktu itu khamr hanya diolah dari lima jenis buah tersebut. (Lalu ia menyebutkan hadits Abu Hurairah) Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits An-Nu'man bin Basyir. Arti hadits Abu Hurairah: Kebanyakan khamr terbuat anggur dan kurma, yaitu kebanyakan orang biasanya membuat khamr dari anggur dan kurma."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله berkata dalam kitab *Tahdziibus Sunan* (V/263) setelah ia mencantumkan beberapa hadits yang merupakan dalil dalam permasalahan bab ini: "Nash-nash shahih ini dengan jelas mengkategorikan minuman khamr walaupun dibuat dari selain anggur, sebagai khamr dalam istilah bahasa yang diturunkan dalam al-Qur-an. Dengan bahasa ini juga al-Qur-an berbicara kepada para sahabat tanpa sibuk melakukan kias dalam menetapkan nama khamr, padahal khamr itu banyak macamnya.

---

[40] HR. Muslim (1989).

Apabila secara nash telah ditetapkan nama minuman tersebut adalah khamr, maka pemberlakuan lafazh nash terhadap khamr sama persis dengan pemberlakuan terhadap minuman anggur.

Cara memahami yang lebih dekat dan sesuai dengan nash dan lebih mudah ini dapat menghindarkan dari kias yang dipaksakan untuk sebuah nama, serta terhindar dari pengambilan hukum secara analogi.

554. HARAM MEMINUM MINUMAN MEMABUKKAN BAIK SEDIKIT MAUPUN BANYAK

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.))

'Apa saja yang memabukkan hukumnya haram baik banyak maupun sedikit.'"[41]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.))

'Setiap yang mamabukkan itu hukumnya haram. Jika satu *faraq* dapat memabukkan maka sepenuh telapak tanganpun juga haram.'"[42]

Dari Sa'id bin Abi Waqqas ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda: "Aku melarang kalian dari setiap minuman sedikit yang banyaknya dapat memabukkan." Ada beberapa hadits lain dalam bab ini yakni dari 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Amr, 'Ali bin Abi Thalib, Khawat bin Jubair dan Zaid bin Tsabit ﷺ.

---

[41] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3681), at-Tirmidzi (1865), Ibnu Majah (3393), Ahmad (III/343), Ibnu Hibban (5382), Ibnul Jarud (860), al-Baghawi (3010), al-Baihaqi (VIII/296) dan lain-lain dari jalur Ahmad bin al-Minkadari dari Jabir ﷺ. Saya katakan: "Hadits ini shahih dengan keseluruhan jalurnya dari Ibnu al-Minkadari."

[42] Hadits shahih, Abu Dawud (2687), at-Tirmidzi (1866), Ahmad (VI/71, 72, 131), Ibnu Hibban (5383), al-Baihaqi (VIII/296), ad-Daraquthni (IV/255). Ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani Atsar* (IV/216), Ibnu Jarud (861) dan lain-lain dari jalur Abu 'Utsman al-Anshari dari al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

Kandungan Bab:

1. An-Nasa-i dalam kitab *Sunan*nya (VIII/301) berkata: "Hadits ini merupakan dalil diharamkannya minuman memabukkan baik sedikit maupun banyak. Tidak seperti yang dikatakan oleh para penipu diri sendiri yang mengharamkan tegukan terakhir dan menghalalkan tegukan-tegukan sebelumnya yang sudah diminum. Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mabuk total tidak harus muncul pada tegukan terakhir walaupun tegukan pertama, kedua dan seterusnya tidak memabukkan. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada kita."

Az-Zaila'i menukil ucapan ini dalam kitabnya *Nishbu Raayah* (IV/302-303) dan menyetujuinya hal ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ berkata dalam kitab *Thadzibus Sunan* (V/263): "Kemudian sesungguhnya tujuan *qiyas jaly* itu adalah untuk menyamakan hukum antara dua perkara. Sebab haramnya meminum sedikit anggur sudah menjadi kesepakatan ulama walaupun belum memabukkan. Sebab nafsu seseorang tidak akan puas hanya pada batas yang tidak memabukkan. Minum sedikit akan menjurus kepada yang banyak. Inilah makna sebenarnya untuk semua jenis minuman memabukkan. Pembedaan antara yang sedikit dan banyak berarti membedakan dua hal yang sama dan ini adalah pembedaan yang bathil. Kalau sekiranya dalam masalah ini tidak ada cara lain dalam pengambilan hukum selain qiyas, niscaya itu saja sudah cukup untuk mengharamkannya. Apalagi dalam masalah ini terdapat nash-nash yang telah kita sebutkan yang tidak ada cacat dalam sanadnya, tidak ada kesamaran dalam maknanya. Bahkan nash-nash tersebut shahih dan jelas. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada kita."

As-Sindi dalam catatan kaki terhadap *Sunan an-Nasa-i* (VIII/300-301) berkata: "Apa saja yang dapat mengakibatkan mabuk ketika diminum banyak maka hukumnya haram baik sedikit maupun banyak, walaupun jika diminum sedikit tidak memabukkan. Demikian pendapar jumhur ulama dan dipegang oleh ulama kita dari madzhab Hanafi. Adapun yang berpegang dengan pendapat bahwa hukumnya haram ketika membuat si peminum mabuk, namun sebelum itu hukumnya halal, pendapat ini telah dibantah para muhaqqiq sebagaimana bantahan yang diutarakan oleh penulis ﷺ."

2. Al-Baghawi dalam kitabnya *Syarah Sunnah* (XI/353) berkata: "Pada sabda beliau: "Apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun haram hukumnya", merupakan bukti haramnya jenis minuman yang memabukkan, bukan tergantung pada pada sifat memabukkan. Bahkan tegukkan pertama sudah dikatakan haram dan harus diberi sangsi hukum seperti hukum tegukan terakhir yang mengakibatkan mabuk. Sebab semua bagian minuman tersebut memiliki kadar memabukkan yang sama.

Contohnya: apabila kadar Za'faran sedikit, tidak dapat dipakai untuk mewarnai pakaian kecuali jika ditambahkan sebagian lagi. Apabila kadarnya semakin banyak maka mulailah nampak warnanya. Jadi zat pewarna itu ada di setiap bagiannya, tidak hanya pada bagian akhir saja. Demikianlah pendapat mayoritas ahli hadits."

Ibu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Tahdzibus Sunan* (V/264): "Sudah sangat jelas bahwa minuman yang memabukkan jika diminum satu faraq maka sepenuh telapak tangan pun hukumnya juga haram walaupun tidak sampai memabukkan. Inilah maksud dari hadits, bahwa mabuk itu berasal dari semua bagian minuman yang memabukkan. Bagi siapa yang mengira bahwa pengharaman hanya pada tegukan yang terakhir berarti ia keliru. Sebab mabuk pada tegukan akhir merupakan efek dari gabungan tegukkan awal hingga akhir. Jika keduanya dipisah pasti tidak akan berpengaruh. Peristiwa ini seperti suapan akhir yang menimbulkan rasa kenyang dan tegukan terakhir yang mengakibatkan hilangnya dahaga dan penyebab-penyebab lainnya yang dapat terjadi setelah sebab-sebab itu sempurna secara bertahap sedikit demi sedikit."

Apabila minuman itu dapat memabukkan pada kadar tertentu, berarti kadar yang paling sedikitpun juga berhukum haram. Sebab sedikit merupakan bagian dari yang banyak, walaupun dapat dipastikan jika diminum sedikit tidak akan memabukkan. Tentunya masalah ini sudah sangat jelas.

Syaikh kami berkata dalam kitab *ash-Shahiihah* (I/190-191): "Dan juga pembolehan minum sedikit yang tidak menimbulkan mabuk dari yang banyak dan dapat memabukkan adalah kaidah yang tidak dapat diamalkan. Sebab hal itu tidak mungkin diketahui, karena berkaitan dengan sedikit banyaknya kadar unsur alkohol yang terdapat dalam minuman tersebut. Boleh jadi dengan meneguk sedikit saja sudah memabukkan, karena kandungan alkohol yang ada dalam minuman terlalu tinggi dan boleh jadi setelah diminum banyak tidak menimbulkan reaksi mabuk karena minimnya kandungan alkohol yang ada dalam minuman. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan kondisi dan kesehatan orang yang minum itu sendiri, sebagaimana yang sudah dimaklumi."

Hikmah syar'iyah bertentangan dengan pendapat yang membolehkan minuman seperti itu. Syari'at mengatakan: "Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu" dan "Barangsiapa berada di dekat tempat terlarang dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya."

Ketahuilah bahwa adanya pendapat-pendapat madzhab yang menyelisihi sunnah dan qiyas, mengharuskan seorang Muslim yang mengetahui agamanya yang kasih sayang pada dirinya, agar ia tidak menyerahkan kepemimpinan akal, fikiran dan akidahnya kepada orang yang tidak ma'shum, bagaimanapun tinggi tingkat keilmuan, ketaqwaan dan keshalihan orang tersebut. Bahkan apabila ia

memiliki kemampuan, hendaklah ia mengambil langsung dari tempat pengambilan mereka, yakni dari al-Qur-an dan sunnah. Jika tidak, maka hendaklah ia bertanya kepada orang yang ahli dalam perkara tersebut. Allah ﷻ berfirman:

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka tanyakan kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)

Di samping itu kami juga meyakini, mereka yang berpendapat seperti ini dari kalangan ulama yang telah kita isyaratkan tadi mereka mendapatkan pahala berdasar sebuah hadits terkenal. Sebab mereka bermaksud mencari kebenaran dan tetapi mereka dalam masalah ini keliru. Adapun bagi pengikut-pengikut mereka yang sudah mengetahui hadits-hadits yang telah kami singgung, kemudian bersikeras untuk tetap mengikuti kekeliruan mereka serta enggan untuk mengikuti hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka ini berada dalam kesesatan yang nyata dan termasuk dalam ancaman hadits yang telah kita cantumkan.

555. HARAM MENAMAKAN KHAMR DENGAN SELAIN NAMANYA

Diriwayatkan dari Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, alat musik dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi dengan membawa ternak yang mereka gembalakan, lalu kedatangan orang miskin yang meminta sesuatu kepada mereka, lantas mereka berkata: 'Kembalilah kemari besok.' Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari Kiamat."[43]

---

[43] HR. al-Bukhari (5590) secara mu'allaq dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Hibban (6754), ath-Thabrani (3417), al-Baihaqi (III/272, X/221) Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Taghliqut Ta'liq (V/18,19). Dan hadits ini memiliki penguat yang banyak.

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ.))

"Sekelompok ummatku akan menghalalkan minuman khamr dengan nama lain yang mereka berikan kepadanya."

Dalam riwayat lain tercantum:

((يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ إِسْمِهَا.))

"Mereka menamakan minuman itu dengan nama lain."[44]

Kandungan Bab:

1. Hadits-hadits ini merupakan bukti-bukti kenabian Muhammad ﷺ *(nubuwat)* al-Ma'shum ﷺ karena berita berupa peringatan keras yang Beliau sampaikan dahulu sudah menjadi kenyataan. Banyak orang fasik dari kalangan kaum Muslimin pecandu khamr dan menamakan khamr tersebut dengan nama yang mereka buat sendiri dan tidak ada dasarnya dari al-Qur-an, seperti *masyrubaat ar-ruhiyyah* (minuman ruhani), *ummul afraah* (induk segala kegembiraan), wisky, 'araq, *kuniyak* dan nama lainnya yang telah diisyaratkan oleh Rasul Karim ﷺ di dalam hadits-hadits shahih dan jelas ini. Oleh karena itu haram hukumnya menamakan khamr dengan nama-nama di atas.

2. Seorang Muslim tidak boleh tertipu dengan nama yang mereka berikan pada khamr induk segala kotoran tersebut, lalu tanpa sengaja mereka ikut menyebut-nyebut nama tersebut. Tetapi mereka harus menamakannya dengan nama-namanya yang buruk, seperti khamr, *ummul khabaaits* (induk segala kotoran), *ummul faahisyah* (induk segala kekejian), *miftahu kulli syar* (kunci semua kejahatan), atau *syaraab asy-syaitan* (minuman syaitan).

3. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (X/56): "Dalam hadits ini terdapat ancaman keras terhadap orang yang melakukan muslihat untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara

---

Ibnu Hazam mendha'ifkan hadits ini dan dibantah oleh sejumlah ulama. Syaikh kami juga mencantumkan ucapan yang berbobot dalam kitabnya *ash-Shahiihah* (91). Silahkan baca.

[44] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3385), Ahmad (V/318).

Saya katakan: "Sanadnya baik dan memiliki penguat dari sekelompok jama'ah Sahabat. Diantaranya Abu Umamah dan 'Aisyah ﷺ. Dengan itu haditsnya menjadi shahih. *Allahu a'lam.*"
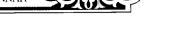
memberikan nama yang lain. Dan hukum ini berada diseputar *'illah* (alasan), *'illah* pengharaman khamr adalah memabukkan. Setiap didapati sifat memabukkan maka hukumnya haram walaupun berbeda nama."

Ibnul 'Arabi berkata: "Ini merupakan kaidah bahwa hukum berkaitan dengan makna dari nama, bukan berkaitan dengan julukannya saja dan ini juga merupakan bantahan terhadap mereka yang mengkaitkan hukumnya dengan lafazh."

Faedah:

Sabda Rasulullah ﷺ: *"Yastahilluuna, yastahilanna"* maksudnya menghalalkan secara perbuatan bukan keyakinan. Sebab apabila diartikan dengan *meyakini kehalalannya* tentunya orang tersebut sudah keluar dari agama Islam dan tidak tergolong umat Muhammad Rasulullah ﷺ. Sementara dalam hadits-hadits bab ini menyebutkan mereka adalah dari ummat Rasulullah ﷺ. Ini menunjukkan bahwa mereka (yang di maksud hadits) adalah orang-orang yang belum keluar dari agama Islam dan tentunya mereka adalah orang yang menghalalkan khamr secara perbuatan (bukan keyakinan).

Ibnu Hibban telah mencantumkan sebuah bab yang bagus di atas hadits-hadits tersebut: "Berita Tentang Penghalalan Kaum Muslimin Terhadap Khamr dan Alat Musik pada Akhir Zaman."

Penutup:

Terkadang penghalalan ini akibat salah takwil, sebagaimana yang terjadi pada Qudamah bin Mazh'um رضي الله عنه dan sahabat-sahabatnya. Itu semua dapat dibuktikan dari sabda Rasulullah ﷺ: "Mereka akan menamakan khamr dengan nama lain."

556. LARANGAN MEMBUAT MINUMAN DENGAN MENCAMPURKAN KURMA DAN KISMIS

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah al-Anshari رضي الله عنه, "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang membuat minuman dengan mencampurkan kismis dengan kurma dan *busr* (buah kurma sebelum matang) dan kurma kering."[45]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang membuat minuman dengan mencampurkan kurma dengan kismis dan *busr* (buah kurma sebelum matang) dengan kurma kering."[46]

---

[45] HR. Al-Bukhari (5601) dan Muslim (1986).
[46] HR. Muslim (1987).

Diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.))

'Jangan kalian membuat minuman dengan mencampurkan kurma yang hampir matang[47] dengan kurma yang sudah matang. Jangan kalian buat minuman dengan mencampurkan kismis dan kurma. Tetapi pisahkanlah keduanya pada tempatnya masing-masing.'"[48]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang meminum minuman campuran kurma dan kismis, kurma mentah dan matang. Lalu beliau bersabda:

((يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.))

"Minuman tersebut dibuat pada tempat terpisah."[49]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ telah melarang mencampurkan kurma dengan kismis dan kurma mentah dengan kurma matang, lalu beliau menuliskan surat kepada penduduk Jurasy yang isinya melarang mencampurkan kurma dengan kismis."[50]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ia pernah berkata: "Dilarang membuat minuman dengan campuran kurma mentah dan kurma matang, kurma dan kismis."[51]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang membuat minuman dengan mencampurkan kurma hampir matang dengan kurma matang, karena itu adalah bahan pembuat khamr pada hari diharamkan-nya khamr."[52]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya membuat minuman dengan bahan campuran kurma dan kismis atau campuran kurma mentah dan kurma matang. Hal itu dikarenakan zat yang memabukkan itu lebih cepat muncul pada minuman

---

[47] Yakni kurma yang mulai memerah atau menguning.
[48] HR. Al-Bukhari (5602) dan Muslim (1988).
[49] HR. Al-Bukhari (1989).
[50] HR. Muslim (1990).
[51] HR. Muslim (1991)
[52] HR. Muslim (1981).

campuran sebelum menimbulkan buih sehingga peminumnya mengira minuman tersebut belum memabukkan padahal sudah.

2. Sebagian ulama berpendapat: Larangan tersebut dikarenakan ada kaitannya dengan pemborosan. Pengkaitan ini sangat jauh dan perlu ditinjau kembali. Sebab syariat mengizinkan jika masing-masing dibuat secara terpisah dan tidak membedakan antara sedikit dan banyak. Kalaulah larangan tersebut dikarenakan pemborosan tentunya syariat tidak melarangnya secara mutlak.

3. Boleh meminum air kurma, anggur, kismis dan kurma mentah apabila dibuat secara terpisah berdasarkan hadits Abu Sa'id ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا.))

'Barangsiapa minum jus maka minumlah minuman kismis saja, atau kurma matang saja atau kurma mentah saja.'"[53]

Demikian juga dengan hadits Abu Qatadah yang tercantum dalam bab ini.

557. LARANGAN MEMBUAT MINUMAN DI BEBERAPA BEJANA TERTENTU DAN KETERANGAN PENGHAPUSAN HUKUMNYA

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abu Thalib ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang membuat minuman di bejana *dubba*[54] dan *muzaffat*[55]."[56]

Diriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata: "Aku bertanya kepada al Aswad: "Apakah kamu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin tentang bejana apa saja yang makruh dijadikan tempat membuat minuman?"

Ia berkata: "Di rumah tersebut kami dilarang untuk membuat minuman pada *dubba'* dan *muzaffat*."

Aku bertanya lagi: "Apakah Beliau pernah menyebutkan tentang kendi dan *hantam*[57]?"

---

[53] HR. Muslim (1987) (22).

[54] Dubba': bejana terbuat dari labu.(-Pent)

[55] Muzaffat: bejana terbuat dari ter.(-Pent)

[56] HR. Al-Bukhari (5594) dan Muslim (1994).

[57] Hantam: bejana terbuat dari tanah liat, rambut dan darah.

Ia menjawab: "Aku menceritakan kepadamu apa yang aku dengar. Apakah aku harus menceritakan kepadamu apa yang tidak aku dengar?"[58]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Ketika rombongan 'Abdul Qais mendatangi Rasulullah ﷺ, Nabi bersabda kepada mereka:

((أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَ الْمُقَيَّرِ.))

'Aku melarang kalian menggunakan *dubba'*, *hantam*, *naqiir*[59] dan *muqayyar*[60].'"[61]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melarang menggunakan bejana *muzaffat*, *hantam* dan *naqiir*. Ditanyakan kepada Abu Hurairah: "Apa yang dimaksud dengan hantam?" Ia menjawab: "Kendi hijau."[62]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang menggunakan kendi hijau." Aku bertanya: "Apakah kami boleh minum dengan bejana putih?" Ia menjawab: "Tidak."[63]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang menggunakan kendi *dubba'* dan *muzaffat* sebagai tempat membuat minuman air buah."[64]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menggunakan kendi *dubba'*, *hantam*, *naqiir* dan *muzaffat*."[65]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Aku bersaksi bahwa Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ melarang menggunakan kendi *dubba'*, *hantam*, *muzaffat* dan *naqiir*."[66]

Diriwayatkan dari Jabir dan Ibnu 'Umar, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang mengunakan *naqiir*, *muzaffat* dan *dubba'*."[67]

---

[58] HR. Al-Bukhari (5595) dan Muslim (1995).
[59] Naqiir: bejana terbuat dari pangkal batang pohon kurma.
[60] Muqayyar: bejana terbuat dari ter.
[61] HR. Al-Bukhari (53) dan Muslim (17).
[62] HR. Muslim (1993) (32).
[63] HR. Al-Bukhari (5596).
[64] HR. Muslim (1992).
[65] HR. Muslim (1993)(44).
[66] HR. Muslim (1997).
[67] HR. Muslim (1993) (33).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya membuat minuman di bejana tebal di antaranya:
   (a). *Dubba'*: Labu maksudnya labu kering.
   (b). *Muzaffat*: Bejana yang diberi ter yakni yang dilumuri dengan ter. Bejana ini juga disebut dengan muqayyar.
   (c). *Hantam*: Kendi hijau yang digunakan untuk membawa cuka ke kota Madinah.
   (d). *Naqiir*: Pangkal batang pohon kurma yang dikorek (tengahnya) dan digunakan untuk bejana pembuat minuman buah.
2. Dilarang membuat minuman buah di bejana-bejana tersebut karena dapat mempercepat timbulnya unsur-unsur yang memabukkan sehingga tanpa sadar dapat memabukkan peminumnya.
3. Dibolehkan membuat air buah di kantong kulit, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu':

((وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ.))

"...Akan tetapi minumlah di kantong minumanmu yang diikat."[68]

Sebab apabila mulut kantong minuman itu diikat akan terhindar dari unsur yang memabukkan. Apabila air buah berubah dan memabukkan dapat merobek mulut kantong air tersebut sehingga dapat diketahui. Apabila kantong tersebut belum robek berarti air buah yang ada di dalam kantong tersebut belum memabukkan. Berbeda halnya dengan *dubba', hantam, naqiir, muzaffat* dan bejana-bejana tebal lainnya, tidak dapat diketahui jika air buah di dalamnya berubah menjadi memabukkan.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (XI/366): "Sebab dilarangnya menggunakan bejana-bejana ini karena bejana ini tebal dan dapat memicu air buah berubah menjadi memabukkan sementara pemiliknya minum dan tidak mengetahui perubahan itu. Adapun bejana-bejana yang terbuat dari kulit tipis, apabila pada air buah muncul zat yang memabukkan maka dapat memecah dan mengoyakkan kantong tersebut sehingga pemiliknya dapat mengetahui.

Ulama berselisih pendapat tentang pembuatan air buah di kantong-kantong ini. Sebagian tetap mengatakan haram sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas ﷺ. Ini juga madzhab Malik, Ahmad dan Ishaq. Sebagian lain berpendapat bahwa hukum haram tersebut hanya pada awal Islam kemudian dimansukhkan dengan hadits Buraidah as-Sulami."

---

[68] HR. Muslim (1998).

4. Saya katakan: "Yang benar, larangan ini dimansukhkan berdasarkan beberapa hadits di antaranya:

   (a). Hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ melarang menggunakan beberapa bejana tersebut lalu ditanyakan kepada Nabi ﷺ: "Tidak semua orang mampu mendapatkan kantong kulit." Maka Beliaupun memberi dispensasi untuk menggunakan kendi yang tidak dilumuri ter.[69]

   (b). Hadits Buraidah dengan sanad yang marfu':

   ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.))

   "Aku melarang kalian membuat air buah kecuali dengan menggunakan kantong kulit. Minumlah air buah yang ada di dalam semua jenis tempat air dan jangan minum minuman yang sudah memabukkan."[70]

   Dalam riwayat lain:

   ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

   "Aku melarang kalian menggunakan bejana-bejana dan sesungguhnya bejana-bejana itu tidak dapat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu apapun. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram."[71]

   Dalam riwayat lain:

   ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.))

   "Dahulu aku pernah melarang kalian membuat minuman di bejana kulit, maka minumlah dari semua jenis tempat air hanya saja jangan kamu minum yang memabukkan."[72]

Pendapat ini mendapat dukungan dari al-Bukhari, al-Khathtabi dan al-Hazimi.

[69] HR. Al-Bukhari (5593) dan Muslim (2000).
[70] HR. Muslim (977).
[71] HR. Muslim (977) (64).
[72] HR. Muslim (997) (65).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
PERAWATAN DAN
PENGOBATAN

PERAWATAN DAN PENGOBATAN

558. LARANGAN MEMAKSA ORANG SAKIT UNTUK MAKAN DAN MINUM

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ.))

"Jangan kamu paksa orang sakit untuk makan, sebab Allah-lah yang memberi mereka makan dan minum."[1]

Kandungan Bab:

1. Larangan memaksa orang sakit untuk makan dan minum karena ia tidak ada selera makan. Karena orang yang sakit kehilangan selera makan dan minum. Dan kesehatan adalah faktor yang membuat seseorang berselera terhadap makanan dan minuman.
2. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/90-91): "Beberapa dokter ahli berkata: 'Sungguh banyak sekali faedah dalam sabda Nabi

---

[1] Dengan hadits penguat hadits ini menjadi hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2040), Ibnu Majah (3444) dan lain-lain dari jalur Abu Bakar bin Yunus bin Bukair dari Musa bin 'Ali dari ayahnya dari 'Uqbah bin 'Amir.

Saya katakan: Sanadnya dha'if sebab Bakar perawi dha'if.

Sanad ini memiliki penguat dari hadits Jabir ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah* (X/51, 221), Ibnu A'sakir (XI/309/1) dari jalur Muhammad bin Tsabit bin Syuraik bin 'Abdullah dari A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Saya katakan: Sanadnya dha'if, sebab Syarik al-Qadhi adalah perawi yang memiliki hafalan yang tidak baik. adapun perawi lainnya adalah perawi tsiqah.

Kesimpulannya: dari semua sanad tersebut hadits ini naik ke derajat Hasan.

Hadits ini masih memiliki syawahid lain dari Ibnu 'Umar dan 'Abdurrahman bin 'Auf yang juga dha'if.

ini yang mengandung hikmah-hikmah Ilahi. Hal ini dapat dirasakan terutama oleh para ahli medis dan orang yang mengobati para pasien. Orang sakit sedang kehilangan selera makan dan minum. Ini dikarenakan tabi'atnya sedang sibuk melawan perasaan sakit atau disebabkan anjlok dan berkurangnya nafsu akibat lemah atau hilang semangat jiwanya. Bagaimanapun kondisi orang sakit, tidak dibolehkan memberinya makanan dalam keadaan seperti itu.'"

3. Di antara petunjuk Nabi ﷺ dalam bab ini ialah dengan memberikan makanan yang lembek dan matang bukan yang keras dan mentah, sebab lebih gampang ditelan dan mudah dicerna. Contohnya masakan *talbinah*, yakni bubur *hisaa'* yang terbuat dari campuran susu dan kebanyakan dibuat dari campuran tepung gandum kasar atau dari tepung gandum halus dan terkadang juga diberi campuran madu. Untuk itu Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.))

"Talbinah berkhasiat mengembalikan semangat orang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan."[2]

559. LARANGAN MELIHAT PENYAKIT KUSTA

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ.))

"Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta."[3]

---

[2] HR. Al-Bukhari (5417) dan Muslim (2216).

[3] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3543), Ahmad (I/233), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/320/5596, 9/44/6458) dan lain-lain dari jalur 'Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind dari Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amr bin 'Utsman dari ibunya Fathimah binti al-Husain dari Ibnu 'Abbas dengan sanad yang marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebab Muhammad bin 'Abdullah perawi shaduq dan sedikit dha'if serta haditsnya hasan. Adapun perawi lainnya tsiqah."

Sanadnya dikuatkan oleh Ibnu Abu az-Zinad diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3543), ath-Thayaalisi (1601), al-Baihaqi (VII/218, 219).

Hadits tersebut juga punya syaahid dari hadits 'Ali bin Abi Thalib dalam riwayat 'Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Zawaaid al-Musnad* (I/78) dalam sanadnya terdapat perawi dha'if. Kesimpulannya hadits ini shahih dengan beberapa jalur dan syawahidnya.

Kandungan Bab:

1. Kusta ialah penyakit akut yang menyebar ke seluruh tubuh dan dapat merusak anggota badan bahkan dapat menggerogoti anggota badan tersebut.

2. Larangan bergaul dengan pengidap penyakit kusta dan terus menerus melihatnya. Berdasarkan hadits shahih dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda:

((فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ.))

"Dan menghindarlah dari pengidap penyakit kusta seperti kamu menghindar dari harimau."

560. HARAM MENGAMBIL KHAMR SEBAGAI OBAT

Diriwayatkan dari Thaariq bin Suwaid al-Ju'afi ﷺ, ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hukum khamr. Beliau melarang khamr atau benci membuatnya. Lalu Thariq berkata: "Aku membuatnya untuk obat." Beliau menjawab: "Khamr itu bukan obat tapi penyakit."[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat."[5]

'Abdullah bin Mas'ud ﷺ memberikan komentarnya tentang minuman yang memabukkan: "Sesungguhnya Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang telah Dia haramkan atas kalian."[6]

Diriwayatkan dari Abu al-Ahwash: Bahwasanya seorang lelaki datang kepada 'Abdullah seraya berkata: "Saudaraku sedang menderita sakit perut dan ia dianjurkan untuk minum khamr. Apakah aku boleh memberikannya?" 'Abdullah berkata: "Subhanallah! Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari benda najis. Sesungguhnya kesembuhan ada pada dua benda: madu adalah obat penyembuh bagi manusia dan al-Qur-an adalah obat penyembuh apa yang ada di dalam dada."[7]

---

[4] HR. Muslim (1984).

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3870), at-Tirmidzi (2045), Ibnu Majah (3459) dan Ahmad (II/305, 446, 478). Saya katakan: "Hadits shahih."

[6] Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq dalam bentuk jazam (X/78) dan 'Abdurrazaq meriwayatkan secara maushul (IX/250, Ibnu Abi Syaibah (VIII/23), al-Baihaqi (X/5) dan lain-lain dari jalur Abu Waa'il dari 'Abdullah bin Mas'ud. Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ."

[7] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (8910). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Kandungan Bab:

1. Haram menjadikan khamr, induk segala kotoran sebagai obat. Sebab khamr itu penyakit bukan penawar penyakit dan tidak boleh dikatakan hukumnya darurat. Sebab Allah ﷻ telah mengharamkan khamr dan tidak menyebutkan adanya hukum darurat. Berbeda dengan bangkai dan sejenisnya yang dihalalkan ketika darurat. Sebab manusia punya alternatif obat lain dan dia tidak dapat memastikan manfaat khamr sebagai obat itu.

2. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/157): "Seandainya kita mengatakan bahwa induk segala kotoran yang Allah tidak menjadikan kesembuhan sama sekali didalamnya itu, sesungguhnya khamr itu sendiri sangat membahayakan otak yang merupakan pusat akal pikiran menurut para dokter, fuqaha dan kaum mutakallimin."

561. HARAM HUKUMNYA MELAKUKAN PENGOBATAN DENGAN BENDA-BENDA HARAM

Diriwayatkan dari Abu Darda' ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.))

'Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan benda haram.'"[8]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﷺ, ia berkata: "Anakku menderita sakit lalu kubuatkan air buah untuknya di cangkir. Ketika Nabi ﷺ masuk ternyata air buah tersebut sudah basi. Lalu beliau berkata: "Apa ini?" Aku menjawab: "Anakku sedang sakit dan aku buatkan air buah untuknya." Lalu beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءَكُمْ فِي الْحَرَامِ.))

---

[8] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3874), ad-Dulabi dalam *al-Kuna Wal Asma'* (II/38) dari jalur Isma'il bin 'Iyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu 'Imran al-Anshari dari Umu Darda' dari Abu Darda'.

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan semua perawinya tsiqah selain Tsa'labah yang ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban dan sekelompok orang meriwayatkan hadits darinya. Jadi perawi seperti dia haditsnya hasan. *Allaahu 'alam.*"

"Sesungguhnya Allah tidak menyembuhkan kalian dengan benda yang haram."[9]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Utsman, "Bahwasanya seorang dokter pernah menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum katak yang dijadikan obat, maka beliau melarang dokter itu membunuh katak."[10]

Kandungan Bab:

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (IV/156-158): "Pengobatan dengan benda haram adalah perbuatan yang buruk, baik ditinjau dari segi akal maupun syariat. Adapun dari segi syariat maka berdasarkan hadits-hadits ini dan hadits lainnya. Adapun dari segi akal bahwasanya Allah ﷻ telah mengharamkannya, sebab benda haram itu kotor. Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik sebagai hukuman terhadap ummat Islam ini, sebagaimana mengharamkannya kepada Bani Israil dalam firman-Nya:
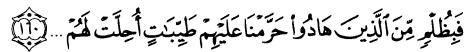
"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka..." (QS. An-Nisaa': 160).

Jadi Allah hanya mengharamkan bagi ummat Islam ini benda-benda yang kotor saja dan Dia mengharamkannya untuk memelihara dan menjaga mereka agar tidak memakannya. Oleh karena itu sungguh tidak pantas mencari kesembuhan dari benda-benda yang dipenuhi berbagai penyakit. Kalaupun ternyata benda itu berpengaruh dalam membasmi penyakit, namun sebenarnya benda itu dapat menimbulkan penyakit lebih akut dari penyakit sebelumnya yang bersarang di hati sebagai efek samping yang ditimbulkan oleh kotoran yang terkandung pada benda tersebut. sehingga orang yang berobat tersebut berusaha untuk menghilangkan sakit badan dengan cara yang menimbulkan penyakit pada hati.

---

[9] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Asyribah* (159), Abu Ya'la (6966), Ibnu Hibban (1391), al-Baihaqi (X/5), ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (XXIII/749), Ibnu Hazm di *Mahalla* (I/175) dari jalur Jarir dari asy-Syaibah dari Hasan bin Makhaariq dari Ummu Salamah.

Saya katakan: "Semua perawinya tsiqah selain Hasan bin Makhaariq tidak ada disebutkan tetang celaan dan rekomendasi untuknya. Ada dua orang yang meriwayatkan hadits darinya. Ia ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban dan orang seperti dia boleh dijadikan sebagai i'tibar dan penguat dan hadits sebelumya menjadi penguat untuknya."

[10] Hadits shahih, riwayat Abu Dawud (387), an-Nasa-i (VII/210), dan Ahmad (III/453 dan 499). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Diharamkannya benda-benda kotor untuk dijadikan obat merupakan bukti bahwa dengan cara apapun benda tersebut harus di jauhi dan dihindari. Menjadikannya sebagai obat berarti menganjurkan untuk menyukai dan menyentuh benda tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan maksud syariat.

Dan juga benda kotor merupakan sumber penyakit sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemilik syariat, oleh karena itu tidak boleh dijadikan sebagai obat. Dan juga dapat menghasilkan sifat jelek pada tabiat dan mental. Sebab tabi'at akan sangat terpengaruh oleh cara pengobatan yang diberikan. Apabila caranya kotor maka akan muncul sifat kotor pada tabiatnya. Ini apabila caranya yang kotor, bagaimana jika bendanya yang kotor? Oleh karena itu Allah ﷻ telah mengharamkan bagi hamba-Nya makanan, minuman dan pakaian kotor. Alasannya karena jiwa akan menyerap bentuk dan sifat yang kotor.

Dan juga, pembolehan berobat dengan benda haram, terutama jika nafsu condong kepada benda yang haram, merupakan sarana bagi nafsu untuk meraih syahwat dan kelezatan. Apalagi jika nafsu itu mengetahui bahwa benda haram itu berkhasiat untuk menghilangkan penyakit dan mendatangkan kesembuhan. Tentunya ini suatu hal yang paling dia sukai.

Syariat menutup semua kemungkinan agar nafsu tidak mendapatkan peluang ini. Tidak syak lagi bahwa antara menutup hal-hal yang menjurus kepada syahwat dan yang membuka semua hal yang menjurus kepada syahwat merupakan perkara yang saling bertentangan.

Di sinilah letak rahasia mengapa tidak dibenarkan berobat dengan menggunakan benda-benda yang haram. Sebab syarat penyembuhan dengan obat adalah obat tersebut haruslah cocok, diyakini manfaatnya dan keberkahan yang dijadikan Allah pada obat tersebut hingga mampu menyembuhkan penyakit. Benda yang bermanfaat adalah benda yang mengandung berkah dan benda yang paling bermanfaat adalah yang paling banyak berkahnya. Seorang yang diberkahi dimanapun ia berada akan bermanfaat bagi orang lain.

Sudah di maklumi bahwa keyakinan seorang muslim terhadap haramnya suatu benda percaya bahwa dia akan mendapatkan berkah dan manfaat dari benda itu, menghalanginya berbaik sangka terhadap benda itu dan tidak diterima oleh tabiatnya. Semakin tebal keimanan seorang hamba maka semakin besar pula kebenciannya dan semakin buruk keyakinan terhadap benda tersebut dan nalurinya juga ikut membencinya. Jika dalam kondisi seperti ini ia menelan obat haram tersebut maka obat tersebut akan menjadi penyakit bukan obat. Kecuali jika pupus keyakinan akan kotornya benda tersebut, hilangnya prasangka buruk dan perasaan benci telah berubah menjadi suka. Ini berarti bertentangan dengan keimanan dan tentunya seorang mukmin tidak akan memakannya kecuali dengan keyakinan bahwa benda tersebut adalah penyakit.

562. LARANGAN PENGOBATAN DENGAN CARA KAY (MELEKATKAN BESI PANAS PADA TUBUH)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ.))

"Ada tiga cara pengobatan: Berbekam, minum madu atau dengan *kay* dan aku melarang ummatku melakukan *kay*." [11]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.))

'Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara *kay*.'" [12]

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ.))

"Barangsiapa melakukan pengobatan dengan cara *kay* atau meminta untuk diruqyah berarti ia tidak bertawakkal." [13]

Kandungan Bab:

1. Makruh melakukan pengobatan dengan cara *kay* karena mengandung penyiksaan dengan menggunakan api dan bertentangan dengan sikap tawakkal. Salah satu dari sifat orang-orang yang masuk Surga tanpa hisab,

---

[11] HR. Al-Bukhari (5671).

[12] HR. Al-Bukhari (5702) dan Muslim (2205).

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2055), Ibnu Majah (3489), Ahmad (IV/239, 253), Ibnu Hibban (6087), Ibnu Abi Syaibah (VIII/69), al-Humaidi (753), al-Hakim (IV/415), al-Baihaqi (XI/341) dan al-Baghawi (3241) dari jalur 'Iqaar bin al-Mughirah dari ayahnya dengan sanad yang marfu'.

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim serta disetujui oleh adz-Dzahabi dan hadits ini memang seperti yang mereka katakan."

mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara *kay* sebagaimana yang tercantum dalam hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

2. Pengobatan pamungkas adalah dengan cara *kay*. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ menyebutkannya sebagai obat, karena beliau melakukannya jika terapi dengan meminum obat tidak mengurangi penyakit. Menjadikan *kay* sebagai cara pengobatan yang terakhir hingga terpaksa menggunakan kay dan tidak tergesa-gesa melakukan pengobatan dengan cara ini. *Allahu 'alam.*

563. LARANGAN MENGOBATI PENYAKIT TENGGOROKAN DENGAN CARA *GHAMZ*[14]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَلاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ.))

'Pengobatan terbaik untuk kalian adalah bekam dan *al-Qusthul bahri* (kayu cendana laut) dan jangan kalian siksa anak-anak kalian yang mengidap penyakit tenggorokan[15] dengan cara *ghamz* tetapi gunakan kayu cendana.'"[16]

Kandungan Bab:

1. Al-Qusthul bahri: Kayu dari India. Kayu ini ada dua jenis:

   Pertama, yang digunakan untuk ramuan obat-obatan, jenis ini dinamakan: *Kist* atau *qusth*.

   Kedua, yang digunakan untuk wangi-wangian, jenis ini disebut *aluwwah*.

2. Tenggorokan yang dipenuhi oleh lendir dapat dihilangkan dengan kayu qusth dan dapat mengeringkan tekak (epiglottis) sehingga terangkat kembali ke tempatnya semula.

---

[14] Mencolok anak tekak dengan jari.

[15] Sakit tenggorokan juga disebut *suquhtulluhah*.

[16] HR. Al-Bukhari (5696) dan Muslim (1577).

3. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (IV/95) berkata: "Cendana laut adalah sejenis kayu yang berasal dari India. Ada yang berwarna putih, rasanya manis dan memiliki banyak khasiat. Tadinya mereka mengobati penyakit tersebut dengan mencolokkan jari ke tenggorokan dan dengan *'alaaq* yakni benda yang mereka gantungkan pada anak-anak, lalu Beliau melarang mereka melakukan hal itu dan menganjurkan untuk menggunakan obat yang lebih mujarab dan lebih mudah untuk diberikan kepada anak kecil."

564. LARANGAN KERAS TERHADAP ORANG YANG LARI DARI WABAH THA'UN (SAMPAR)

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.))

"Wabah Tha'un merupakan siksa atau adzab yang dikirimkan Allah kepada Bani Israil atau dikirimkan kepada ummat sebelum kalian. Apabila kalian mendengar wabah ini menyerang suatu daerah maka jangan kalian masuki daerah tersebut dan apabila kalian berada di sana maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya."[17]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Auf ؓ: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.))

'Apabila kalian mendengar wabah tersebut menyerang suatu daerah maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut dan apabila kalian berada di sana maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya.'"[18]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي، وَخَزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الإِبِلِ تَخْرُجُ

---

[17] HR. Al-Bukhari (5727) dan Muslim (2218).
[18] HR. Al-Bukhari (5729) dan Muslim (2219).

بِالآبَاطِ وَ الْمَرَّاقِ، مَنْ مَاتَ فِيْهِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ أَقَامَ فِيْهِ كَانَ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ كَانَ كَالفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ.))

"Mati karena mengidap penyakit tha'un termasuk syahidnya ummatku karena akibat tusukan musuh kalian dari kalangan jin. Dan tapal seperti tapalan unta yang tumbuh di pangkal-pangkal kaki dan *marraqq*[19]. Barangsiapa meninggal karena mengidap penyakit tersebut maka ia mati syahid dan barangsiapa tetap tinggal di daerah tersebut maka ia seperti orang yang sedang berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah dan barangsiapa yang lari dari daerah tersebut maka ia seperti seorang yang lari dari medan perang."[20]

Kandungan Bab:

1. Larangan keras terhadap orang yang lari dari daerah yang terserang wabah tha'un dan memasuki daerah tersebut.

2. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (IV/37) berkata: "Tha'un adalah sejenis wabah penyakit. Menurut ahli medis, tha'un adalah pembengkakan kronis dan ganas, sangat panas dan nyeri hingga melewati batas pembengkakan sehingga kulit yang ada disekitarnya bisa berubah menjadi hitam, hijau atau berwarna buram dan cepat bernanah. Biasanya pembengkakan ini muncul di tiga tempat: Ketiak, belakang telinga, puncak hidung dan disekitar daging lunak."

3. Ia juga berkata (IV/38): "Nanah, bengkak dan luka tersebut adalah efek penyakit tha'un, bukan penyakit itu sendiri. Namun para ahli medis tidak dapat mendeteksi tha'un kecuali hanya efeknya saja, lantas mereka menyebut efek tersebut dengan penyakit tha'un."

   Penyakit tha'un di ungkapkan dengan tiga hal:

Pertama: Pengaruh yang nampak. Inilah yang disebutkan oleh para ahli medis.

Kedua: Yang menyebabkan kematian. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda beliau dalam hadits shahih:

((الطَاعُوْنُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ.))

---

[19] Kulit-kulit tipis yang ada di bawah perut.
[20] Hadits hasan dalam kitab *ash-Shahiihah* (1928).

"Sampar adalah syahid bagi setiap muslim."

Ketiga: Penyebab aktif timbulnya penyakit ini. Dalam sebuah hadits shahih tercantum:

((أَنَّهُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ.))

"Tha'un adalah sisa siksaan yang telah dikirimkan Allah kepada Bani Israil."

Dalam hadits tersebut tercantum: "Tha'un adalah tusukan jin." Juga tercantum bahwa tha'un itu terjangkit karena do'a seorang Nabi.

Tidak ada ahli medis yang mampu menolak penyebab-penyebab munculnya penyakit ini dan mereka juga tidak mampu memberikan bukti yang menunjukkan indikatornya. Para Rasul mengabarkan tentang perkara ghaib serta pengaruh yang mereka ketahui tentang penyakit tha'un. Mereka juga tidak dapat menafikan munculnya penyakit ini melalui perantaraan jiwa. Sebab pengaruh jiwa pada kekuatan natural, penyakit dan kebinasaan merupakan perkara yang tidak dapat dipungkiri kecuali oleh orang-orang yang terlalu jahil terhadap ilmu jiwa dan pengaruhnya, serta reaksi tubuh dan tabiatnya.

Allah ﷻ menjadikan jiwa dapat mengatur tubuh anak Adam ketika beredar wabah penyakit dan terjadinya polusi. Jiwa juga memiliki pengaruh terhadap beberapa zat beracun yang dapat menimbulkan efek buruk terhadap diri seseorang. Terutama ketika terjadi gejolak darah dan empedu serta ketika gejolak sperma berlangsung. Sesunguhnya kekuatan ruh syaitan lebih berhasil mempengaruhi orang yang sedang mengalami gejolak seperti ini dari pada yang tidak mengalaminya.

Selama orang tersebut tidak menolaknya dengan kekuatan yang melebihi gejolak tersebut, seperti dzikir, do'a, memohon dengan sepenuh hati, merendahkan diri, bershadaqah dan membaca al-Qur-an, maka hal itu akan mengundang turunnya ruh-ruh dan para Malaikat yang dapat mengalahkan pengaruh ruh-ruh yang jahat, membasmi kejahatan dan menolak pengaruhnya.

Perkara ini acapkali kami lakukan. Hanya Allah sajalah yang dapat menghitungnya. Menurut hemat kami, memanggil ruh-ruh yang baik tersebut dan mendekatinya akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menguatkan mental dan menolak pengaruh-pengaruh buruk. Hal itu bila pengaruh-pengaruh tersebut belum menguasai dan bersemayam di dalam jiwa. Sebab bila sudah demikian ia tidak akan mau beranjak.

Barangsiapa yang diberi taufik oleh Allah maka ia bersegera apabila merasakan pangaruh-pengaruh buruk itu untuk mengamalkan sebab-sebab yang dapat menolaknya. Itu merupakan obat yang paling bermanfaat baginya. Dan apabila Allah berkehendak melaksanakan ketetapan dan takdir-Nya maka Dia

akan membuat hati seorang hamba lalai dari mengenalnya, menggambarkannya dan menghendakinya, maka ia tidak merasakannya dan tidak menginginkannya, sehingga Allah menetapkan perkara yang pasti terjadi.

4. Ibnul Qayyim berkata (IV/42-4): "Rasulullah ﷺ telah melarang umatnya memasuki daerah yang terkena wabah tha'un dan melarang orang yang sedang berada di daerah tersebut keluar darinya. Ini merupakan tindakan preventif dari beliau. Sebab memasuki daerah yang terjangkiti wabah berarti tindakan menantang mara bahaya. Tidak memasukinya merupakan pencegahan agar tidak mewabah di daerahnya dan penjagaan seorang insan terhadap dirinya. Dan itu (memasuki daerah wabah) merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat dan akal. Bahkan menghindar dari daerah tersebut termasuk bab penjagaan diri yang dianjurkan Allah ﷻ, yakni penjagaan diri dari daerah pemukiman dan udara yang sudah tercemar oleh wabah penyakit."

   Adapun larangan keluar dari daerah tersebut mempunyai dua makna:

   (a). Menjaga diri tetap yakin terhadap Allah dan bertawakkal kepada-Nya, sabar atas takdir-Nya dan ridha terhadap ketetapan-Nya.

   (b). Sebagaimana yang dikatakan oleh pakar medis: "Bagi mereka yang ingin menjaga diri dari wabah penyakit maka ia harus mengeluarkan dari badannya cairan yang berlebih (misalnya keringat) dan mengurangi makan serta melakukan aktifitas apa saja yang dapat mengeringkan cairan tersebut, hanya saja ia tidak boleh berolah raga dan mandi. Keduanya termasuk pantangan yang harus dijauhi. Sebab tubuh tidak dapat terlepas dari sisa buruk yang terdapat dalam tubuh. Olah raga dan mandi dapat membangkitnya dan mencampur aduknya dengan zat yang baik, dan hal itu akan menyebabkan penyakit yang parah (akut). Bahkan ketika wabah penyakit tha'un menyerang, wajib bersikap diam dan tenang serta menenangkan diri dari gerakan-gerakan yang dapat membuat gejolak campuran itu. Tidak mungkin keluar dan pergi meninggalkan daerah yang terserang wabah tanpa melakukan gerakan yang berat dan ini dapat membahayakan badan.

Ini merupakan pernyataan dari ahli medis terbaik pada abad ini. Dengan demikian jelaslah makna kesehatan yang mengandung pengobatan dan kemaslahatan hati dan badan sekaligus.

Jika ada yang mengatakan: "Pada sabda Nabi ﷺ: 'Jangan kalian lari keluar dari daerah tersebut!' adalah pernyataan yang membatalkan makna yang telah kalian sebutkan tadi. Hadits ini tidak melarang keluar disebabkan adanya hal yang mendadak dan tidak pula melarang seorang musafir melakukan perjalanannya."

Dijawab: "Ini perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh medis dan lainnya, bahwa ketika wabah menyerang manusia harus meninggalkan gerakan dan tinggal dirumahnya seperti benda mati. Tetapi seharusnya mereka berusaha untuk meminimalkan semua gerakan. Menghindari penyakit tersebut tidak harus melakukan gerakan kecuali untuk menghindar, sementara tetap diam dan tenang dapat lebih bermanfaat untuk hati dan tubuh, lebih bertawakkal kepada Allah Ta'ala dan lebih berserah diri kepada ketentuan Allah."

Adapun sesuatu yang harus dilakukan dengan gerakan seperti buruh, pegawai, musafir, kurir dan lain-lain, tidak bisa dikatakan kepada mereka: Kalian jangan bergerak sama sekali!

Jadi yang disuruh untuk ditinggalkan adalah gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, seperti seorang yang sedang lari menghindar dari penyakit. *Allaahu 'alam.*

Dilarangnya masuk ke daerah yang sedang terjangkit wabah memiliki beberapa hikmah:

Pertama: Menghindar dan menjauhkan diri dari sebab-sebab yang membahayakan.

Kedua: Menjaga kesehatan yang merupakan unsur hidup di dunia dan akhirat.

Ketiga: Jangan sampai ia menghirup udara yang sudah tercemar dengan penyakit sehingga mengakibatkan ia sakit.

Keempat: Jangan sampai ia mendekati orang-orang yang sudah terserang penyakit. Sebab mendekati mereka dapat menyebabkan ia tertular penyakit mereka.

Dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dengan sanad yang marfu' disebutkan:

((فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ.))

"Sesungguhnya *qaraf* itu menyebabkan kematian."

Ibnu Qutaibah berkata: "Qaraf adalah mendekati wabah dan mendekati orang yang sudah terserang wabah."

Kelima: Menghindarkan diri dari ramalan-ramalan buruk dan dari penularan penyakit, sebab dua hal itu dapat mempengaruhi jiwa. Dan bagi yang memberikan ramalan jelek maka ia akan terkena kejelekan.

Kesimpulannya:

Larangan masuk ke daerah yang sudah terjangkit penyakit merupakan perintah untuk menjaga dan membentengi diri dan larangan untuk mendatangi

perkara-perkara yang dapat menyebabkan kebinasaan. Adapun larangan keluar dari daerah tersebut merupakan perintah untuk bersikap tawakkal, menyerah dan pasrah terhadap ketentuan Allah.

Jadi yang pertama adalah sebagai adab dan pengajaran, sedang yang kedua sebagai sikap menyerah dan pasrah.

5. Larangan masuk dan keluar dari daerah yang terserang wabah penyakit tha'un masih berlaku hingga saat ini dan teorinya masih dipakai di semua rumah sakit yang dikenal dengan *ruang isolasi.* Semua orang dilarang keluar masuk ke ruangan tersebut kecuali dokter dan perawat. Fungsinya untuk menghindari tersebarnya penyakit. Bab ini menunjukkan mukjizat dan kebenaran apa yang dibawa Nabi ﷺ. Sebab cara pengobatan Nabi tidak melalui penelitian.

565. LARANGAN MENCERCA DEMAM

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengunjungi Ummu as-Saaib atau Ummu al-Musayyab, lalu beliau bertanya: "Mengapa Anda gemetar wahai Ummu as-Saaib atau Ummu al-Musayyab?" Ia menjawab: "Aku terserang demam, semoga Allah tidak memberkati penyakit ini." Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.))

"Janganlah kamu mencerca demam, sebab demam itu dapat menghapus dosa anak Adam sebagaimana api menghilangkan kotoran besi."[21]

Kandungan Bab:

1. Larangan mencela demam, sebab demam dapat menghapus dosa anak Adam. Dalam hadits shahih dari 'Utsman رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْحُمَّى حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Demam merupakan penyelamat seorang Mukmin dari api Neraka pada hari Kiamat."

Dalam hadits shahih dari Abu Umamah: "Demam adalah hembusan Neraka Jahannam. Mukmin mana saja yang terkena demam maka akan menyelamatkan ia dari Neraka."

---

[21] HR. Muslim (2575).

Ibnu Qayyim berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/30-31): "Disaat demam menyerang maka secara alami muncul protektor tubuh dari zat makanan beracun dan menyerap zat makanan yang bermanfaat. Ini semua berguna untuk membantu membersihkan tubuh dari berbagai ampas dan zat-zat yang kotor serta membuang zat racun dari dalam tubuh. Proses ini sama seperti proses pembakaran besi untuk membuang kotoran-kotorannya dan membersihkan elemen-elemennya. Penyakit demam persis seperti api pandai besi yang membersihkan elemen besi dan tentunya perkara ini adalah suatu hal yang sudah dimaklumi di kalangan medis.

Adapun pembersihan hati dari berbagai kotoran dan sifat jelek, maka bidang ini diketahui oleh para dokter hati dan mereka telah menemukan seperti apa yang telah dinyatakan Nabi mereka Rasulullah ﷺ. Hanya saja apabila penyakit hati itu sudah kronis dan sulit untuk disembuhkan maka cara terapi seperti ini tidak ada manfaatnya.

Demam bermanfaat untuk tubuh dan hati. Dengan adanya manfaat seperti ini berarti mencelanya termasuk perbuatan zhalim (aniaya). Ketika aku sedang sakit demam, pernah disebutkan kepadaku ucapan sebagian penya'ir yang mencela demam:

زَارَتْ مُكَفِّرَةُ الذُنُوبِ وَوَدَّعَتْ تَبّاً لَـــهَا مِنْ زَائِـــرٍ وَمُـــوَدِّعٍ

قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا مَاذَا تُرِيْدُ فَقُلْتُ أَنْ لاَ تَرْجِعِيْ

Telah berkunjung si penghapus dosa,
disambut dengan ucapan: Celaka bagi yang datang dan berkunjung.
Penghapus dosa berkata: "Sekarang aku akan pergi dan apa yang kamu kehendaki?"
Aku berkata: "Jangan engkau kembali."

Saya katakan: "Celakalah atasnya, sebab ia telah mencela sesuatu yang Rasulullah ﷺ melarang mencelanya. Seandainya ia mengatakan:

زَارَتْ مُكَفِّرَةُ الذُنُوْبِ لِصَبِّهَا أَهْلاً بِهَا مِنْ زَائِـــرٍ وَمُـــوَدِّعٍ

قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا مَاذَا تُرِيْدُ فَقُلْتُ: أَنْ لاَ تَقْلَعِيْ

Telah berkunjung si penghapus dosa,
selamat datang bagi yang berkunjung dan datang.
Penghapus dosa berkata: 'Sekarang aku akan pergi dan apa yang kamu kehendaki?'
Aku katakan: 'Janganlah pergi.'

Tentunya lebih baik baginya dan niscaya penyakit akan cepat pergi darinya. Dan ternyata penyakit demam itu segera pergi dariku."

2. Dianjurkan meletakkan air dingin di wajah dan bagian ujung anggota badan, sebagai terapi penderita demam sekaligus realisasi ajaran agama, sebagaimana yang tercantum dalam hadits 'Aisyah ﵂ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: "Demam adalah hembusan angin Neraka, maka dinginkanlah dengan air."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
BUSANA
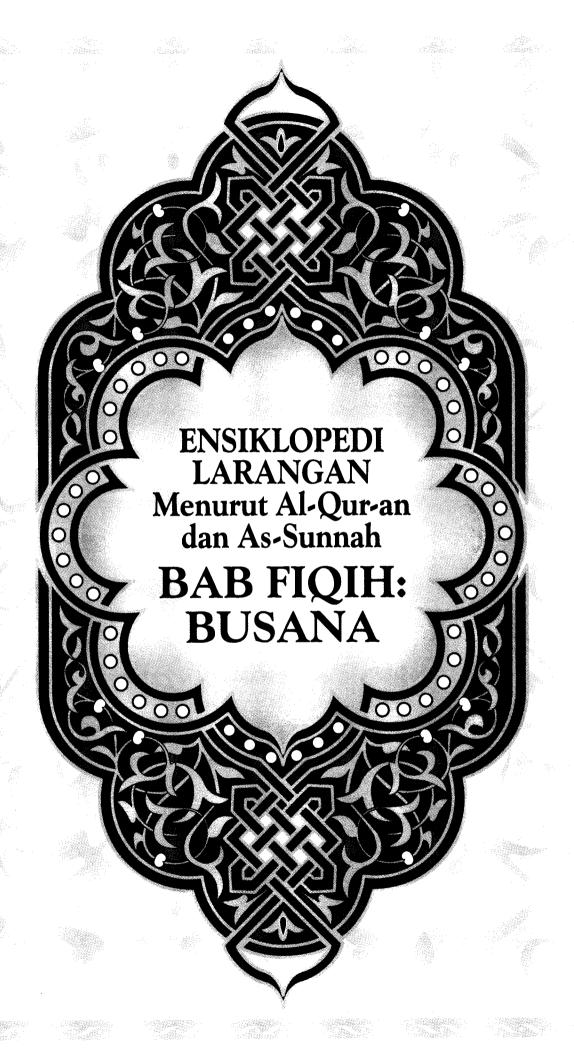
BUSANA

566. LARANGAN KERAS TIDAK BERBUSANA

Diriwayatkan dari al-Miswar bin Makhramah berkata: "Aku sedang membawa batu sementara aku memakai sarung yang agak kendur. Tiba-tiba sarungku terlepas sementara batu masih berada di tanganku dan aku tidak sanggup meletakkan hingga sampai ke tempatnya. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda:

((ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً.))

"Kembalilah dan ambil sarungmu dan jangan berjalan sambil telanjang."[1]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.))

"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki bersama laki-laki lain dalam sehelai kain dan jangan pula seorang wanita bersama wanita lain dalam sehelai kain."[2]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Jarhad, ia berkata: "Jarhad adalah salah seorang dari *ashhaabu shuffah*. Ia berkata: "Rasulullah ﷺ duduk bersama kami sementara pahaku tersingkap. Lalu beliau bersabda:

((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.))

"Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat?"[3]

---

[1] HR. Muslim (341).
[2] HR. Muslim (334).
[3] *Shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4014), at-Tirmidzi (2795, 2797, 2798), Ahmad (III/478, 479), 'Abdurrazaq (19808), al-Humaidi (858), ad-Daraquthni (I/224). ath-Thayaalisi (176), Ibnu Hibban (1710) al-Hakim (IV/180), al-Baihaqi (II/228) dan lain-lain.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

'Dua jenis manusia penghuni Neraka yang tidak pernah aku lihat: Seorang yang selalu membawa cemeti seperti ekor sapi lalu melecutkannya kepada orang-orang. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok mengundang perhatian dan menyimpang dari kebenaran. Ia bersanggul seperti punuk unta yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Mereka ini tidak masuk Surga dan tidak akan mencium aromanya. Sesungguhnya aroma Surga dapat tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.'"[4]

Kandungan Bab:

1. Haram bertelanjang dan membuka aurat. Adapun aurat laki-laki mulai dari pusat hingga lutut dan wanita semua tubuhnya aurat kecuali yang dikecualikan oleh dalil, seperti muka dan dua telapak tangan walau ada perbedaan pendapat mengenai keshahihan haditsnya.

2. Hadits-hadits yang mencantumkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah menyingkapkan pahanya sebagaimana hadits 'Aisyah dan Anas sebenarnya tidak bertentangan dengan bab di atas, sebab para ulama telah mengkompromikan hadits-hadits itu dari beberapa segi:

    (a). Menyingkap paha hanya dibolehkan khusus bagi Nabi ﷺ.

Sekelompok Imam menyatakan hadits ini mempunyai *'illah* karena *mudhtharib* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Nishbur Raayah* (IV/243-244) dan *al-Jauhar an-Naqii* (II/228) demikian juga al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *muqaddimah Fat-hul Baari* (halaman 24) dan (I/478).

Hanya saja hadits ini memiliki penguat di antaranya riwayat dari Ibnu 'Abbas , 'Ali, Muhammad bin 'Abdullah bin Jahsy, dan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Walaupun hadits-hadits ini tidak terlepas dari perbincangan hanya saja dapat saling menguatkan, sebab *'ilahnya* berada diseputar: *Idhthirab*, perawi *majhul*, kemungkinan dha'if yang dapat naik kederajat shahih, saling menguatkan dan dapat dijadikan dalil.

Hadits Jarhad diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya secara *mu'allaq* (I/478) bab "Apa yang disebutkan Tentang Paha." Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Jarhad, dan Muhammad bin Jahsy dari Nabi ﷺ: "Paha itu aurat."

[4] HR. Muslim (2128).

(b). Riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah menyingkap paha hanya mengisahkan keadaan waktu itu bukan umum untuk semua waktu.

(c). Ibnu Qayyim dalam kitab *Tahdziibus Sunan* (VI/17) berkata: "Cara mengkompromikan hadits-hadits tersebut ialah sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa murid Ahmad dan lain-lain bahwasanya aurat itu ada dua macam: *Khafifah* dan *mughallazhah.* Aurat muhgallazhah ialah qubul dan dubur. Adapun aurat khafifah adalah kedua paha. Tidak ada pertentangan antara perintah untuk tidak melihat kedua paha karena itu merupakan aurat, dengan menyingkapkannya karena paha adalah aurat mukhaffafah. *Allaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Mungkin pendapat yang paling dekat adalah perkataan Ibnul Qayyim ini. Hanya saja dibantah dengan pernyataan: Bahwa, pada hadits Jarhad diperintahkan untuk menutup paha bukan memalingkan pandangan. Jadi keduanya memiliki perbedaan; dengan menutup paha berarti juga sudah terhindar dari pandangan, sementara dengan memalingkan pandangan tidak berarti menutup paha. Demikian zahir perkataan Ibnul Qayyim ﷺ. Oleh karena itu yang diamalkan adalah hadits Jarhad dengan alasan berikut:

Pertama: Hadits Jarhad hadits *qauliyah*, sedangkan hadits-hadits yang lain adalah hadits *fi'liyah* dan *qauliyah* lebih dikedepankan dari pada *fi'liyah.*

Kedua: Hadits Jarhad berisikan larangan dan hadits lain menunjukkan pembolehan dan larangan lebih di kedepankan dari pada pembolehan.

Ketiga: Mengamalkan hadits Jarhad lebih selamat. Oleh karena itu al-Bukhari di dalam *Fat-hul Baari* (I/478) berkata: "Hadits Anas lebih kuat dan hadits Jarhad lebih selamat serta terlepas dari perselisihan para ulama."

Saya katakan: "Demikianlah fikih yang dapat menentramkan hati dan sesuai dengan maksud-maksud syar'i yang bertindak secara prefentif."

3. Termasuk telanjang: orang yang memakai busana tipis dan ketat yang memperlihatkan dan membentuk lekuk-lekuk aurat sebagaimana hadits Abu Hurairah ﷺ yang tertera di bawah bab.

567. HARAM MELAKUKAN PEMALSUAN DALAM HAL PAKAIAN DAN LAIN-LAIN

Diriwayatkan dari Asma' ﷺ, bahwasanya seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, aku memiliki hewan perahan, apakah aku boleh mengambil dari sesuatu yang tidak diberikan oleh suamiku." Beliau menjawab:

((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.))
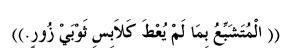
"Seorang yang mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepadanya sama seperti seorang yang sedang mengenakan sepasang pakaian palsu."[5]

Kandungan Bab:

1. Seorang yang berhias dengan sesuatu yang bukan miliknya seperti pakaian, perkataan, ilmu dan lain-lain, semua itu adalah perhiasan bathil dan dusta di atas kedustaan. Adapun dusta pertama ialah ia telah melakukan penipuan dan dusta kedua bahwa ia mengklaim sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya.
2. Termasuk dalam bab ini, seorang yang memakai pakaian zahid, ulama, ahli ibadah atau pakaian mujahid untuk memberikan kesan seolah-olah ia termasuk kalangan mereka padahal sebenarnya tidak.

568. LARANGAN TERHADAP PAKAIAN *SYUHRAH* (SENSASIONAL)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا.))

"Barangsiapa sewaktu di dunia memakai pakaian syuhrah maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari Kiamat nanti kemudian dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api Neraka."[6]

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ.))

---

[5] HR. Al-Bukhari (5219) dan Muslim (2130). Hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Aisyah ﷺ.

[6] Hadits shahih dengan semua jalurnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4029), Ibnu Majah (3607), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (9560) dari jalur Abu 'Awaanah dari 'Utsman bin al-Mughirah dari al-Muhajir dari 'Abdullah bin 'Umar.

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan semua perawinya tsiqah selain al-Muhajir bin 'Amr asy-Syami. Hadits ini memiliki jalur lain dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dengan jalur tersebut hadits ini naik menjadi shahih."

'Barangsiapa memakai pakaian syuhrah maka Allah akan berpaling darinya hingga ia menanggalkan pakaian tersebut.'"[7]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memakai pakaian syuhrah, yaitu seseorang memakai pakaian yang bertentangan dengan apa yang dipakai masyarakat setempat untuk menarik perhatian dan membuat mereka kagum terhadap pakaian yang ia pakai, baik pakaian mewah maupun pakaian yang jelek.
2. Pengharaman ini bukan semata-mata hanya berkaitan dengan pakaian tersebut, tetapi si pemakai bermaksud agar menjadi terkenal. Jadi hukum berkaitan dengan maksud dan niat. *Allaahu a'lam.*
3. Termasuk dalam bab ini, pakaian khusus yang dikenakan oleh sebagian kelompok agar ditengah masyarakat mereka dapat dikenal dengan pakaian tersebut.

569. LARANGAN KERAS TERHADAP WANITA YANG MENYERUPAI LAKI-LAKI DAN LAKI-LAKI YANG MENYERUPAI WANITA

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki."[8]

Masih diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ telah melaknat para banci dan wanita-wanita tomboi, lalu beliau bersabda:

((أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ!.))

'Usir mereka dari rumah kalian!'"

Ibnu 'Abbas berkata: "Maka Nabi ﷺ mengeluarkan si fulan dan 'Umar mengeluarkan si fulanah."[9]

---

[7] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya'* (IV/190-191) dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi dha'if. Sebab 'Utsman bin Jahm *majhul* namun dikuatkan dengan hadits sebelumnya. Hadits ini juga memiliki penguat yang mursal dari jalur Kinanah bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang dua pakaian syuhrah:

Pertama: Memakai pakaian yang terindah sehingga semua pandangan tertuju kepadanya.

Kedua: Memakai pakaian terlalu hina dan rendah sehingga semua pandangan tertuju kepadanya. Hadits diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/273) dengan sanad yang shahih tetapi mursal.

[8] HR. Al-Bukhari (5885).

[9] HR. Al-Bukhari (5886)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[10]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوْثُ.))

'Ada tiga orang yang tidak akan masuk Surga dan tidak akan dilihat Allah di hari Kiamat kelak: Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, serta laki-laki *dayyuts* (tidak memiliki sifat cemburu).'"[11]

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dikatakan kepada 'Aisyah ﷺ: "Ada wanita yang memakai sepatu (laki-laki)." Lantas ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang menyerupai laki-laki."[12]

Termasuk dalam bab ini hadits 'Abdullah bin 'Amr dan 'Ammar bin Yasir.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya laki-laki menyerupai kaum wanita dan wanita menyerupai kaum laki-laki, baik dalam pakaian, ucapan dan lain-lain yang merupakan sifat khusus bagi masing-masing jenis.

2. Boleh melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita, para banci (wadam) dan wanita-wanita tomboi.

---

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4098), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (V/397/9253), Ibnu Majah (1903), al-Hakim (IV/194), Ahmad (II/325), Ibnu Hibban (5751, 5752). Saya katakan: "Sanadnya shahih." Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (II/287, 289).

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/80), Ahmad (II/134), al-Hakim (I/72, IV/146-147), al-Baihaqi (X/226), al-Bazzar (1876- *Kasyful Astaar*).

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan memang benar apa yang mereka katakan."

Hadits ini dikuatkan oleh Muhammad bin 'Amr dari Salim dari ayahnya. Diriwayatkan oleh al-Bazzar (1875). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[12] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4099).

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat 'an'anah Ibnu Juraij. Hanya saja menjadi kuat dengan hadits yang telah lalu."

3. Laki-laki wadam dan wanita tomboy bertentangan dengan sifat yang telah diciptakan Allah atas mereka dan usaha merubah ciptaan tersebut hukumnya haram.

Adz-Dzahabi mencantumkannya dalam kitab *al-Kabaa-ir* (dosa-dosa besar), Ibnu Hajar al-Haitsami mencantumkannya dalam kitab az-Zawaajir (perkara-perkara tercela) sebagai dosa-dosa besar. Apa yang mereka katakan adalah benar sebagaimana yang dimaksud dalam hadits bab ini.

570. HARAM HUKUMNYA SEORANG WANITA MENANGGALKAN PAKAIANNYA DI SELAIN RUMAH SUAMINYA

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى.))

"Tidaklah seorang wanita menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya sendiri kecuali ia telah merobek apa yang ada antara ia dan Allah ﷻ."[13]

Diriwayatkan dari Ummu Darda' ﵂, ia berkata: "Ketika aku keluar dari tempat pemandian aku berpapasan dengan Rasulullah ﷺ, lalu beliau bertanya: 'Dari mana engkau, wahai Ummu Darda'?' Aku jawab: 'Dari tempat pemandian.' Lantas beliau bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya tidaklah seorang wanita menanggalkan pakaiannya di selain rumah ibu-ibunya kecuali ia telah merobek semua penutup yang ada antara ia dan ar-Rahman."[14]

---

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4010), at-Tirmidzi (2803), Ibnu Majah (3750), Ahmad (VI/41, 173, 199, 267, 362), ath-Thayalisi (236) dan lain-lain dari jalur Manshur dari Salim bin Abil Ja'dan dari Abi al-Malih dari 'Aisyah ﵂.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, asy-Syaukani dan lain-lain. Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/267), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (III/325) dari jalur 'Atha' bin Abi Rabah dari 'Aisyah ﵂, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (4390) dari jalur Abu Idris dan (4680) dari jalur 'Urwah."

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/361-362), ad-Dulabi dalam kitab *al-Kuna* (II/134) dengan dua sanad, yang satu lemah karena ada Ibnu Lahi'ah dan yang lain shahih. *Allaahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرًا.))

'Wanita mana saja yang menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah telah membakar penutupnya.'"[15]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya seorang wanita menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya atau di selain salah satu dari rumah ibunya.
2. Tidak halal bagi seorang wanita memasuki tempat pemandian karena di sana ia akan membuka aurat. Demikian juga tempat-tempat yang semisalnya, seperti salon kecantikan dan kolam-kolam renang.

571. HARAM BAGI KAUM LAKI-LAKI MEMAKAI DAN DUDUK DI ATAS KAIN SUTRA

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ.))

"Tidaklah seseorang memakai kain sutra di dunia kecuali ia tidak akan memakainya sama sekali di akhirat kelak."[16]

Dalam riwayat lain tertera:

((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.))

---

[15] Hadits hasan dikuatkan oleh hadits sebelumnya, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/301) Abu Ya'la (7031), al-Hakim (IV/289) dari jalur Daraj Abu as-Samh dari as-Sa-ib dari Ummu Salamah.

Saya katakan: "Dalam sanadnya ada perawi dha'if yakni Daraj yang memiliki hadits shahih kecuali hadits yang ia riwayatkan dari Abu al-Haitsam, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Ajuri dalam buku *Su-aalaat li Abi Dawud* (pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Abu Dawud). Adapun as-Sa-ib Ibnu Abi Hatim tidak ada menyinggung namanya dan tidak mencela dan tidak pula memberi rekomendasi. Ia seorang yang memiliki *'illah* dalam hadits, tetapi dapat dikuatkan oleh hadits yang sebelumnya."

[16] HR. Al-Bukhari (5830)dan Muslim (2069) (13). Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Umamah, Anas bin Malik dan Ibnu az-Zubair ﵃.

"Sesungguhnya yang memakai kain sutra di dunia adalah orang-orang yang tidak akan memakainya di akhirat nanti."[17]
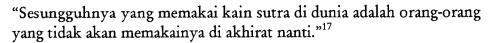
Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: "Ketika Hudzaifah berada di kota Mada-in, ia meminta minum. Lalu disuguhkan kepadanya air di cangkir perak. Lantas ia membuangnya dan berkata: 'Aku tidak membuangnya melainkan karena aku telah melarang kalian menggunakannya namun kalian masih saja menggunakannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((الذَّهَبُ وَ الفِضَّةُ وِ الْحَرِيْرُ وَ الدِيْبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ.))

'Emas, perak, sutra dan sutra dibaaj untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat nanti.'"[18]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, bahwasanya ia berkata: "Rasulullah ﷺ mendapat hadiah berupa busana *farruj*[19] yang terbuat dari sutra. Lalu beliau memakainya dan melaksanakan shalat. Setelah selesai beliau menanggalkan baju tersebut dengan keras sepertinya beliau tidak suka dengan pakaian tersebut kemudian bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ.))

'Pakaian ini tidak pantas dipakai oleh orang-orang yang bertakwa.'"[20]

Diriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau menyuruh kami untuk mengiring jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan[21], menolong orang yang teraniaya, membenarkan sumpah[22], menjawab salam dan mengucapkan tasymit bagi yang bersin. Beliau melarang

---

[17] HR. Al-Bukhari (5835), Muslim (2068) (8). Hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ.

[18] HR. Al-Bukhari (5831) dan Muslim (2067) (5).

[19] Pakaian luar berbelah belakang.

[20] HR. Al-Bukhari (5801) dan Muslim (2075).

[21] Undangan kepada walimah atau undangan makan lainnya.

[22] Yaitu memenuhi dan membenarkan orang yang bersumpah kepadamu untuk melakukan apa yang dimintanya darimu jika hal itu dibenarkan syariat atau engkau mampu melakukannya dan tidak memudharatkanmu.

kami memakai bejana perak, cincin emas, kain sutra, sutra *dibaaj*[23], kain *qasiy*[24] dan kain *istibraq*[25]."[26]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلاَ ذَهَبًا.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia memakai kain sutra dan emas."[27]

Kandungan Bab:

1. Haram memakai kain sutra.
2. Memakai sutra adalah salah satu sifat orang sombong yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Sebab mereka itu telah memakai semua perhiasan mereka semasa di dunia. Oleh karena itu tidak pantas sutra dipakai oleh orang yang bertakwa.
3. Barangsiapa bersenang-senang dengan berbuat maksiat terhadap Allah maka mereka tidak akan mendapatkan nikmat akhirat.
4. Pengharaman kain sutra hanya untuk kaum laki-laki saja dan halal bagi kaum wanita berdasarkan hadits 'Ali ﷺ, ia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengambil kain sutra dan meletakkan di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya lalu bersabda:

((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي.))

'Yang dua ini haram untuk kaum laki-laki ummatku.'"[28]

---

[23] Salah satu jenis sutra.

[24] Kain kuat yang ditenun dari benang sutra dan benang pohon rami dan dibuat di daerah Qasi, yakni sebuah kampung yang terletak di pinggir pantai di negara Mesir berdekatan dengan negara Tunisia.

[25] Kain dibaaj yang tebal.

[26] HR. Al-Bukhari (1239) dan Muslim (2066).

[27] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (V/261), al-Hakim (IV/191) dari jalur Sulaiman bin 'Abdurrahman dari al-Qasim dari Abu Umamah.

Saya katakan: "Semua perawinya tsiqah selain al-Qasim, ia adalah Ibnu 'Abdurrahman dan 'Abdurrahman teman Abu Umamah. Yang rajih dari perkataan ulama bahwa ia perawi shaduq. Jadi sanad hadits ini hasan."

[28] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4057), an-Nasa-i (VIII/160), Ibnu Majah (3595), Ahmad (I/115), al-Baihaqi (II/425), Ibnu Hibban (5434), dan lain-lain dari jalur Yazid bin Abi Habib dari 'Abdul 'Aziz bin Abi ash-Sha'bah dari Abu al-Aflah al-Ham-

5. Haram duduk di atas kain sutra berdasarkan hadits Hudzaifah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang kami minum dan makan di bejana emas dan perak serta melarang kami memakai sutra, sutra dibaaj dan duduk di atasnya."[29]

Al-Hafizh Ibnu Hajar (X/292) berkata: "Penyebab dilarang duduk di atas kain sutra sama seperti penyebab dilarang memakai kain sutra, yakni apa saja yang terbuat dari sutra murni atau bahan sutra lebih dominan (banyak) dalam pembuatannya dari pada bahan lain."

6. Boleh memegang sutra dengan tanpa memakainya, berdasarkan hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ diberi hadiah sehelai kain sutra, lalu kami memegangnya dan merasa kagum dengan kain tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Apakah kalian merasa kagum dengan kain ini?" Kami jawab: "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di Surga lebih baik dari pada kain ini."[30]

Al-Hafizh Ibnu Hajar (X/291) berkata: "Ibnu Baththal berkata: 'Larangan memakai sutra bukan dikarenakan najis, tetapi dikarenakan pakaian itu bukan pakaian orang-orang bertakwa. Adapun kain itu sendiri suci boleh dipegang, dijual dan boleh juga dimanfaatkan hasil keuntungannya.'"

7. Hadits Nabi ﷺ yang menunjukkan bolehnya menjual dan memanfaatkan hasil keuntungannya:

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya 'Umar ﷺ melihat pakaian *siraa*[31] di pintu masjid, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah bagaimana kalau pakaian itu Anda beli dan Anda pakai ketika hari Jum'at atau untuk menyambut utusan kenegaraan." Rasulullah ﷺ bersabda: "Yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak akan mendapatkannya di akhirat nanti."

Kemudian datang kiriman untuk Rasulullah ﷺ beberapa potong pakaian sutra dan beliau berikan sepotong kepada 'Umar. 'Umar berkata: "Ya Rasulullah Anda memakaikanku pakaian ini sementara dulu Anda menolak untuk memakai *'uthaarid*." Rasulullah ﷺ menjawab: "Aku tidak memberikan kepada-

---

dani dari 'Abdullah bin Zarir. Abu Dawud dan an-Nasa-i dalam sebagian riwayatnya tidak ada menyebutkan 'Abdul 'Aziz bin Abi ash-Sha'bah dan Abu al-Aflah.

Saya katakan: "Sanadnya hasan sebab Abul Aflah perawi shaduq." Hadits ini memiliki penguat dari sekelompok Sahabat di antaranya: 'Abdullah bin 'Amr, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Uqbah bin 'Amir, 'Umar dan Abu Musa ﷺ. Kesimpulannya hadits ini shahih dengan penguatnya.

[29] HR. Al-Bukhari (5837).

[30] HR. Al-Bukhari (5836).

[31] Kain yang ditenun dengan campuran benang sutra.

mu untuk kamu pakai." Lalu 'Umar memberikan pakaian tersebut kepada saudaranya yang masih musyrik di Makkah."[32]

Dalam riwayat lain tertera:

((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ.))

"Aku mengirimkan pakaian ini kepadamu bukan untuk engkau pakai, tetapi aku kirim kepadamu agar kamu dapat membagi-bagikannya untuk kerudung isteri-isterimu."

Dalam riwayat lain:

((تَبِيْعُهَا فَتُصِيْبَ بِهَا حَاجَتَكَ.))

"Juallah dan manfaatkan hasilnya untuk keperluanmu."

Dalam riwayat lain:

((إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالاً.))

"Aku mengirimnya kepadamu agar kamu mendapat uang dari pakaian itu."

8. Boleh memakai pakaian sutra bagi yang mengidap penyakit yang dapat diringankan dengan memakai sutra. Rasulullah ﷺ telah memberi dispensasi kepada az-Zubair dan 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنهما memakai sutra karena sakit gatal[33] yang menyerang mereka berdua.[34]

572. HARAM MEMAKAI BUSANA BERWARNA MERAH POLOS

Diriwayatkan dari al-Baraa' bin 'Azib رضي الله عنه: "Nabi ﷺ telah melarang memakai kasur berwarna merah."[35]

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakai kasur yang berwarna *urjuwan* (sangat merah)."[36]

[32] HR. Al-Bukhari (5841) dan Muslim (2068).
[33] Sejenis penyakit kulit. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit tersebut.
[34] HR. Al-Bukhari (5839) dan Muslim (2076) dari hadits Anas رضي الله عنه.
[35] HR. Al-Bukhari (5849) dan Muslim (2066).
[36] Hadits *hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2788).

Diriwayatkan dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakai kasur warna *urjuwan*."[37]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, "Bahwasanya beliau melarang memakai warna *mufaddam*."[38]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memakai busana berwarna merah polos. Sebab *urjuwan* itu adalah warna merah polos. Demikian juga *mufaddam* warna merah menyala yang tidak mungkin di tambah warna lain saking merahnya.
2. Dikisahkan tentang Rasulullah ﷺ di dalam hadits al-Barra', ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ dengan perawakan sedang dan sungguh aku melihat beliau memakai pakaian merah yang tiada seorangpun yang melebihi ketampanan beliau."[39] Hanya saja hadits ini bukanlah dalil bolehnya memakai warna merah polos sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhush Shaalihiin* (II/ 81-82).

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (I/137-139): "Dan beliau mengenakan *hullah* berwarna merah. *Hullah* ialah kain sarung dan kain panjang. Tidak dikatakan *hullah* kecuali jika pakaian yang terdiri dari dua helai kain. Dan keliru bagi yang menyangka bahwa beliau memakai warna merah polos yang tidak bercampur dengan warna lain. Sebab *Hullah* merah adalah dua potong kain panjang dibuat di negeri Yaman yang ditenun dengan benang merah dan hitam, sebagaimana halnya semua kain panjang Yaman. Kain ini dikenal dengan nama ini karena pada kain tersebut terdapat garis-garis berwarna merah. Kalau tidak tentunya warna merah polos adalah warna yang sangat beliau larang. Dan membolehkan memakai warna merah baik itu kain katun ataupun kain wool masih perlu ditinjau kembali. Adapun mengenai kemakruhannya maka itu sangat makruh sekali. Bagaimana mungkin berprasangka terhadap Nabi, bahwa beliau mengenakan busana merah polos? Sekali-kali tidak! Allah melindungi beliau dari hal itu. Keraguan ini muncul dari lafazh hadits yang menyebutkan *hullah* merah. *Allaah a'lam.*"

Saya katakan: "Sanadnya dha'if dan semua perawinya *tsiqah* kecuali al-Hasan perawi *mudallis* dan meriwayatkan dengan *'an'anah* dan dikuatkan dengan hadits 'Ali ﷺ."

[37] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4050, an-Nasa-i (VIII/169) dari jalur Hisyam dari Muhammad dari 'Ubaidah. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan hadits ini memiliki jalur-jalur lain."

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3601) dan dishahihkan oleh Syaikh kami dalam kitan *ash-Shahiihah* (2395).

[39] HR. Al-Bukhari (5848) dan Muslim (2337).

573. LARANGAN KERAS TERHADAP *ISBAL* (MENJULURKAN KAIN HINGGA DI BAWAH MATA KAKI)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya di hari Kiamat kelak.'"

Abu Bakar berkata: "Sungguh salah satu sisi pakaianku selalu turun kecuali jika aku terus menjaganya." Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ.))

"Kamu tidak melakukan itu karena sombong."[40]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.))

"Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kain sarungnya karena kesombongan."[41]

Dan masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika seorang laki-laki sedang berjalan memakai pakaiannya (atas dan bawah) dengan rambut sebahu yang tersisir dan dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke perut bumi dan ia terus tenggelam hingga hari Kiamat kelak."[42]

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ: "Kain sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya di Neraka."[43]

---

[40] HR. Al-Bukhari (3665) dan Muslim (2085).
[41] HR. Al-Bukhari (5788) dan Muslim (2087).
[42] HR. Al-Bukhari (5789) dan Muslim (2088). Hadits memiliki penguat dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ.
[43] Al-Bukhari (5787).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Aku berpapasan dengan Rasulullah ﷺ sementara sarungku terjulur (di bawah mata kaki). Lantas beliau bersabda: "Wahai 'Abdullah angkat kain sarungmu!" Lalu beliau bersabda: "Angkat lagi." Sejak itu aku selalu menjaganya." Sebagian kaum bertanya: "Hingga mana?" Ia menjawab: "Hingga setengah betis."

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.)) قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارًا. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak diperhatikan, tidak disucikan dan mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih." Ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengucapkannya sebanyak tiga kali." Abu Dzarr bertanya: "Sungguh sangat jelek dan merugi mereka itu. Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Musbil* (orang yang menjulurkan kain hingga di bawah mata kaki), orang yang gemar mengungkit kebaikan yang telah ia berikan dan seorang yang menjual dagangannya dan bersumpah dengan sumpah palsu."[44]

Diriwayatkan dari Abu Juray Jabir bin Salim ﷺ, ia berkata: "Aku melihat seorang laki-laki yang pemikirannya senantiasa diterima oleh orang banyak dan tidak ada yang mengomentari ucapannya." Aku bertanya: "Siapa ini?" Mereka menjawab: "Ini Rasulullah ﷺ." Lalu aku katakan: "*'Alaikas salaam* ya Rasulullah." Sebanyak dua kali. Beliau bersabda:

((لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ.))

"Jangan kamu katakan *'alaikas salaam,* karena ucapan *'alaikas salaam* adalah ucapan selamat terhadap orang mati. Tetapi ucapkanlah: 'Assalaamu 'alaika."

Aku bertanya: "Apakah Anda Rasulullah?" Beliau menjawab:

((أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ.))

---

[44] HR. Muslim (2086).

"Aku adalah utusan Allah, apabila kamu tertimpa mara bahaya lalu berdo'a kepada-Nya maka mara bahaya tersebut akan lenyap darimu. Apabila daerahmu sedang dilanda kegersangan lalu engkau berdo'a kepada-Nya maka bumimu akan kembali subur. Apabila kamu berada di sebuah padang tandus lalu kendaraanmu hilang kemudian kamu berdo'a kepada-Nya maka Dia akan kembalikan kendaraanmu itu."

Aku katakan: "Berikanlah kepadaku sebuah wasiat." Beliau bersabda: "Janganlah engkau cela siapapun." Ia berkata: "Maka mulai saat itu tidak ada seorangpun yang aku cela baik orang merdeka, budak, unta maupun kambing." Beliau bersabda:

((وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.))

"Jangan engkau sepelekan perbuatan baik walaupun sedikit. Berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri sebab hal itu juga sebuah kebaikan. Angkat kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau enggan maka julurkan persis di atas mata kaki. Janganlah kamu melakukan isbal, sebab isbal itu termasuk perbuatan sombong dan Allah tidak menyukai sifat sombong. Apabila ada seseorang yang mencela dan mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu maka jangan engkau balas mencercanya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya, sebab bencana tersebut hanya akan menimpa dirinya sendiri."[45]

Kandungan Bab:

1. Sangat haram mengenakan pakaian isbal. Isbal termasuk salah satu dosa besar dan perbuatan keji. Oleh karena itu orang yang memakai pakaian isbal berhak mendapat hukuman dengan tidak mendapat perhatian dari Allah pada hari Kiamat nanti, tidak akan mensucikannya dan untuknya siksaan yang pedih.

Demikian juga halnya dengan kain yang berada di bawah mata kaki hingga tumit akan mendapat siksaan karena pemilik pakaian tersebut telah melakukan isbal. Jangan ada seorangpun yang menganggap remeh masalah ini

---

[45] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4084), at-Tirmidzi (2722), Ahmad (V/63,64). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

karena penduduk Neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang yang berada di Neraka yang dangkal lalu diletakkan bara Neraka di bawah telapak kakinya hingga membuat otaknya mengelegak. Semoga Allah melindungi kita dari siksa tersebut.

2. Isbal itu bukan pada kain sarung saja tetapi juga pada baju panjang. Oleh karena itu jangan sampai lengan bajunya melewati pergelangan tangan dan sorban jangan sampai ujungnya menjulur hingga kedua pinggul, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Isbal itu ada pada kain sarung, baju panjang dan sorban. Barangsiapa memanjangkannya karena sombong maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari Kiamat kelak."[46]

3. Pengharaman isbal khusus untuk kaum laki-laki bukan wanita. Adapun wanita boleh menjulurkan ujung kainnya sejengkal atau sehasta di bawah mata kaki sebagaimana yang tertera dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan memperhatikannya di hari Kiamat kelak.' Ummu Salamah bertanya: 'Apa yang harus dilakukan para wanita dengan ujung kainnya?' Beliau menjawab: 'Turunkan sejengkal.' Ummu Salamah kembali berkata: 'Kalau begitu kaki mereka akan kelihatan.' Beliau bersabda: 'Julurkan satu hasta dan jangan lebih dari itu.'"[47]

4. Sarung seorang mukmin tidak boleh melampaui kedua mata kaki dan tidak boleh terangkat hingga di atas setengah betis. Jadi posisinya berada di antara keduanya berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ.))

"Sesungguhnya batas sarung seorang muslim adalah setengah betis dan tidak mengapa jika posisinya berada di antara setengah betis dan mata

---

[46] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (40949), an-Nasa-i (VIII/208), Ibnu Majah (3576). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[47] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4119), at-Tirmidzi (1731), an-Nasa-i (VIII/209). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

kaki. Apabila di bawah mata kaki maka tempatnya di Neraka dan barangsiapa menjulurkan sarungnya karena sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya."[48]

5. Mata kaki tidak berhak ditutupi oleh sarung. Oleh karena itu harus dinampakkan dan diperlihatkan berdasarkan hadits Hudzaifah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ.))

'Posisi sarung hingga pertengahan betis dan otot betis. Jika engkau enggan maka di bawahnya. Jika engkau masih enggan maka di bawah betis dan mata kaki tidak boleh ditutupi kain sarung.'"[49]

6. Isbal saja sudah termasuk kategori sombong bahkan isbal itu sendiri disebut sombong. Oleh karena itu seorang laki-laki tidak boleh menjulurkan kainnya melewati mata kaki lalu ia berkata: "Aku melakukan ini bukan karena sombong." Sebab larangan itu tertuju pada lafazh sehingga muncul ketetapan hukum. Memanjangkan kain sudah menunjukkan kesombongan dan kecongkakannya walaupun tidak ada niat sombong dalam hatinya. Apabila tidak ada niat sombong maka hal itu termasuk yang diisyaratkan dalam hadits Abu Juray Jabir bin Salim yang dengan tegas menyatakan bahwa isbal adalah perbuatan sombong. Tidak sah pendalilan sebagian orang dengan perkataan Abu Bakar: "Ya Rasulullah, sarungku selalu melorot jika aku tidak menjaganya." Rasulullah menjawab: "Kamu tidak melakukan dengan sombong." Terjulurnya sarung Abu Bakar tersebut tidak termasuk isbal, sebab ia berusaha untuk menjaganya dan mengangkatnya. Untuk menepis pupus syubhat ini, sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Abdullah bin 'Umar ketika berpapasan dengan beliau, sementara kain sarungnya sedang terjulur (melewati mata kaki). Beliau bersabda: "Ya 'Abdullah! Angkat kain sarungmu!" Di sini Rasu-

---

[48] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4093), Ibnu Majah (3573). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[49] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1783), an-Nasa-i (VIII/206-207) lafazhnya ini tercantum dalam riwayatnya. Ibnu Majah (3572), Ahmad (V/382, 396, 398, 400-401), Ibnu Hibban (5445, 5448), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3078) dari jalur Abu Ishaq dari Muslim bin Nudzair dari Hudzifah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, walaupun Abu Ishaq seorang mudallis dan hafalannya kacau sesungguhnya Sufyan dan Syu'bah telah meriwayatkan hadits-hadits darinya sebelum hafalannya kacau dan Syu'bah sendiri tidak meriwayatkan hadits darinya kecuali jika Abu Ishaq dengan terang mendengar hadits tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-buku biografi para perawi hadits. Kesimpulannya riwayat Abu Ishaq aman dari tadlisnya. Dan segala puji bagi Allah sebelum dan sesudahnya."

lullah ﷺ tidak membiarkan 'Abdullah bin 'Umar Sahabat beliau yang zuhud menjulurkan kain sarungnya, bahkan beliau perintahkan untuk mengangkat sarung tersebut. Ini menunjukkan bahwa larangan isbal tidak berkaitan dengan niat sombong bahkan isbal itu sendiri adalah perbuatan sombong.

Perhatikan perbedaan yang mencolok antara orang-orang yang memakai pakaian isbal dan berdalilkan dengan perkataan Abu Bakar dengan kasus Abu Bakar itu sendiri ditinjau dari dua faktor:

Pertama: Kain sarung Abu Bakar dengan tidak sengaja terjulur sementara mereka memang sengaja menjulurkannya.

Kedua: Abu Bakar telah direkomendasi oleh al-Qur-an dan Rasulullah ﷺ serta seluruh ummat juga sudah sepakat tentang hal itu, sementara mereka tidak.

7. Barangsiapa melaksanakan shalat dalam keadaan isbal, maka pupuslah perjanjian Allah dengannya, berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ.))

"Barangsiapa menjulurkan kain sarung dengan sombong di dalam shalatnya maka Allah tidak akan menghalalkan (baginya masuk ke Surga) dan tidak mengharamkan (baginya masuk Neraka)."[50]

574. LARANGAN BERSELIMUT *SHAMMA'* DAN *IHTIBA'*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang dua cara berpakaian: ***Pertama:*** Seorang yang *ihtiba'* (berselimut) dengan sehelai kain sementara kemaluannya tidak tertutup. ***Kedua:*** Berselimut dengan sehelai kain sementara salah satu sisi tubuhnya tidak tertutup. Beliau juga melarang jual beli dengan cara *mulaamasah* dan *munaabadzah*."[51]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang berselimut dengan cara *shamma'* dan seorang yang *ihtiba'* (berselimut) dengan sehelai kain sementara kemaluannya tidak tertutup."[52]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seseorang makan dengan tangan kirinya, berjalan dengan memakai

---

[50] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (637). Saya katakan: "Sanadnya shahih."
[51] HR. Al-Bukhari (5821).
[52] HR. Al-Bukhari (5822) dan Muslim (1512).

satu sandal, berselimut dengan cara *shamma'* dan *ihtiba'* (berselimut) dengan satu kain sementara kemaluannya terbuka."[53]

Kandungan Bab:

1. Haram berselimut dengan cara *shamma'*.

Menurut ahli bahasa yaitu melilit seluruh tubuhnya dengan satu kain dan tidak mengeluarkan bagian samping sehingga tangannya tidak dapat keluar dari lilitan tersebut, oleh karena itu disebut *shamma'* karena menutup semua lubang sehingga mirip seperti batu keras yang tidak bercelah.

Menurut ahli fikih yaitu melilit tubuh dengan kain dan mengeluarkan sebelah badan lalu meletakkan di atas kedua pundaknya sehingga kemaluannya kelihatan.

Saya katakan: "Secara zhahir kedua pendapat ini sama."

2. Haram *berihtiba'* dengan satu kain, yaitu seseorang yang duduk di atas pinggulnya dengan menegakkan kedua betisnya, lalu ia melilitkan kain ke tubuhnya agar auratnya tidak tersingkap.

575. HARAM HUKUMNYA MEMBENTANGKAN KULIT HARIMAU DAN HEWAN BUAS LALU DUDUK DI ATASNYA

Diriwayatkan dari Mu'awiyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ.))

'Janganlah kalian duduk beralaskan kain sutra[54] dan kulit harimau[55].'"[56]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ.))

"Para Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya digunakan kulit harimau."[57]

---

[53] HR. Muslim (2099).

[54] *Khazza*: Kain sutra.

[55] *Nimaar*: Kulit harimau.

[56] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4129), Ibnu Majah (3656). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[57] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4130), saya katakan: "Hadits ini hasan."

Diriwayatkan dari Khalid, ia berkata: "Al-Miqdam bin Ma'dikarib, 'Amr bin al-Aswad dan seorang laki-laki dari Bani Asad dari penduduk Qannasiriin datang menghadap Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Mu'awiyah berkata kepada al-Miqdam: "Tahukan Anda bahwa al-Hasan bin 'Ali sudah wafat?" Lalu al-Miqdam mengucapkan *istirja'*. Seseorang berkata: "Apakah Anda melihat ini suatu musibah?"

Mu'awiyah berkata: "Bagaimana aku tidak melihat ini suatu musibah? Bukankah Rasulullah ﷺ meletakkan al-Hasan di kamarnya dan bersabda: "Dia dariku dan Husain dari 'Ali." Laki-laki dari Bani Asad berkata: "Bara yang telah dipadamkan Allah ﷻ"

Al-Miqdam berkata: "Adapun aku hingga hari ini akan terus mengingatkan Anda dan memperdengarkan apa yang Anda benci." Lalu ia melanjutkan: "Ya, Mu'awiyah, jika apa yang akan aku katakan benar maka benarkan dan jika aku salah maka salahkan." Mu'awiyah berkata: "Silahkan katakan." Ia berkata: "*Ansyuduka billah* (Aku bersumpah demi Allah), apakah Anda pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang memakai sutra?" Mu'awiyah Menjawab: "Pernah."

Ia berkata: "*Ansyuduka billah* (Aku bersumpah demi Allah), apakah Anda tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah melarang memakai dan duduk beralaskan kulit binatang buas?" Mu'awiyah menjawab: "Ya, tahu." Ia berkata: "Demi Allah, sungguh aku melihat semua larangan itu ada di rumahmu ini ya Mu'awiyah." Mu'awiyah berkata: "Sungguh dari tadi aku sudah tahu bahwa aku tidak bisa berkelit darimu wahai Miqdam."

Khalid berkata: "Lalu Mu'awiyah memerintahkan untuk memberikan kepada Miqdam hadiah yang tidak diberikan kepada dua temannya. Dan ia juga memberikan kepada putra Miqdam sebanyak dua ratus. Dan memberikan kepada Miqdam hadiah yang berbeda dengan hadiah yang diberikan kepada kedua temannya."

Khalid berkata: "Laki-laki dari Bani Asad tidak memberikan apapun kepada orang lain dari hadiah yang ia terima. Ketika berita itu sampai kepada Mu'awiyah ia berkata: "Adapun Midqam adalah seorang dermawan dan ringan tangan. Adapun laki-laki dari Bani Asad itu adalah seorang yang sangat pandai menjaga apa yang sudah menjadi miliknya."[58]

---

[58] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4131), an-Nasa-i (VII/176-177) dari jalur 'Amr bin 'Utsman telah menceritakan kepada kami Baqiyah dari Buhair dari Khalid, lalu ia menyebutkan hadits tersebut dan lafazhnya milik Abu Dawud.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah dan Baqiyah dengan terang menjelaskan periwayatan haditsnya pada *Musnad Ahmad* (IV/132) di mana ia mengeluarkan sebagiannya saja."

Diriwayatkan oleh Abu al-Malih bin Usamah dari ayahnya ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang memakai kulit binatang buas."[59]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Beliau melarang membentangkan kulit binatang buas."

Dalam bab ini ada beberapa hadits dari 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Umar, dan Abu Raihanah ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram menggunakan kulit harimau dan binatang buas baik dibentangkan, dijadikan alas atau memakainya.
2. Haram hukumnya menyerupai orang fasiq, sombong, diktator dan congkak.

576. MAKRUH HUKUMNYA MENGGUNAKAN KASUR DAN PAKAIAN MELEBIHI KEBUTUHAN

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Satu kasur untuk suami, satu kasur untuk isteri, yang ketiga untuk para tamu dan keempat untuk syaitan."[60]

Kandungan Bab:

1. Menggunakan kasur dan pakaian melebihi kebutuhan adalah perbuatan tercela. Sebab hal itu termasuk dalam bab pamer, boros dan menyibukkan diri dengan perhiasan dunia.

An-Nawawi ﷺ berkata dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* (XIV/59): "Para ulama berkata: 'Artinya pemakaian apa yang melebihi kebutuhan disebut pamer. Sifat-sifat ini adalah sifat tercela dan semua sifat tercela penisbatannya kepada syaitan. Karena ia telah menanamkan perasaan ridha terhadap dunia, mengganggu pikirannya dengan dunia, serta menghiasi dan menolong untuk melakukannya.'"

Ada pendapat lain: "Zahir hadits, apabila melebihi keperluan berarti disediakan untuk syaitan bermalam dan tidur siang. Sebagaimana syaitan men-

---

[59] Hadits shahih,diriwayatkan oleh Abu Dawud (4133), an-Nasa-i (VII/176), at-Tirmidzi (1770), Ahmad (V/ 73,75), al-Hakim (I/148) dari jalur Sa'ad bin Abi 'Urubah dari Qatadah dari Abi al-Malih. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya *tsiqah*."

[60] HR. Muslim (2084)
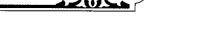
dapatkan tempat bermalam di rumah yang pemiliknya tidak menyebutkan nama Allah ketika masuk waktu 'Isya'."

2. Al-Khaththabi berpendapat bahwa yang dianjurkan dalam adab sunnah seorang suami dan isteri tidur di kasurnya masing-masing. Sebab mereka diberi ke-ringanan untuk mengambil kasurnya masing-masing.

   An-Nawawi berkata: "Pendalilan seperti ini lemah."

577. LARANGAN MENUTUPI DINDING

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani dari Abi Thalhah al-Anshari, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung.' Ia berkata: 'Lalu aku mendatangi 'Aisyah ﷺ dan aku bertanya: 'Orang ini mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: 'Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Apakah Anda pernah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkannya?' 'Aisyah ﷺ menjawab: 'Tidak, hanya saja aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang aku lihat sendiri. Waktu itu aku melihat beliau sedang keluar dalam sebuah peperangan, lalu aku mengambil permadani *ghath*[61] dan aku jadikan gorden pintu. Ketika beliau pulang, beliau melihat permadani itu hingga tergambar kebencian di wajahnya. Lalu beliau menariknya hingga koyak atau robek dan bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk menutupi batu dan tanah dengan kain.' 'Aisyah ﷺ berkata: 'Maka kami potong gorden tersebut dan kami jadikan dua buah bantal yang diisi dengan sabut dan beliau tidak mengkritik perbuatanku itu.'"[62]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Husain dengan sanad yang mursal: "Dilarang menutupi dinding."[63]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: "'Abdullah bin Zaid diundang untuk menghadiri jamuan makan. Ketika ia menghadirinya, ia melihat rumah tersebut penuh dengan hiasan. Kemudian ia duduk di luar sambil menangis. Ditanyakan kepadanya: 'Apa yang membuatmu menangis?' Ia menjawab: 'Dahulu apabila Rasulullah ﷺ mempersiapkan pasukan dan tiba saatnya berpisah beliau mengucapkan: 'Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir dari amalanmu.'"

---

[61] Permadani sabut yang berbulu.

[62] HR. Muslim (2107)

[63] Hadits *hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/272) dan ia berkata: "Sanadnya terputus." Syaikh kami menghasankan hadits ini dalam kitab *ash-Shahiihah* (2384) karena adanya beberapa penguat.

'Abdullah bin Zaid kembali melanjutkan: 'Pada suatu hari beliau melihat seorang laki-laki mengangkat burdahnya dengan sepotong (kayu).' Beliau bersabda: 'Hadapkanlah ke arah matahari terbit.' Ia berkata: 'Seperti ini.' Yakni dengan mengangkat kedua tangannya ke atas -Affan juga mengangkat kedua tangannya- seraya berkata: 'Sesungguhnya dunia datang menghampiri kalian.' (3x). Yakni telah datang. Hingga seakan-akan kami mengira dunia akan menimpa kami. Lalu beliau bersabda:

((أَنْتُمْ اليَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ وَرَاحَتْ أُخْرَى، وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّةٍ، وَيَرُوحُ فِيْ أُخْرَى، وَتَسْتُرُوْنَ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الكَعْبَةُ؟!))

'Apakah keadaan kalian hari ini lebih baik ataukah ketika makanan dan pakaian kalian melimpah ruah hingga kalian melapisi dinding rumah kalian dengan kain sebagaimana halnya Ka'bah?'"

'Abdullah berkata: "Bagaimana aku tidak menangis ternyata aku masih hidup ketika kalian melapisi rumah kalian dengan kain seperti Ka'bah."[64]

Kandungan Bab:

1. Haram menutupi dinding dengan permadani ataupun yang selainnya sebab hal itu termasuk pemborosan dan perhiasan yang tidak dianjurkan syariat.

Al-Baihaqi berkata (VII/273): "Agaknya hukum seperti itu disebabkan adanya unsur pemborosan di dalamnya. *Allaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Hadits 'Abdullah bin Zaid memberi catatan lain bahwa tidak boleh satu rumahpun yang menyerupai Baitullah *Ka'bah musyarrrafah* dengan alasan bahwa kiswah hanya dikhususkan untuk Ka'bah bukan untuk rumah lainnya. *Allaahu a'lam.*"

2. Sudah sepantasnya mengingkari perbuatan yang mungkar dan tidak menganggapnya remeh, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Dan sebagian Salaf رَحِمَهُمُ اللهُ enggan masuk ke dalam rumah yang dindingnya di tutupi oleh kain.

Salim bin 'Abdullah berkata: "Aku mengadakan pesta pernikahan sewaktu ayahku masih hidup. Maka ayahku pun mengundang orang-orang. Dan Abu Ayyub termasuk orang yang diundang. Sementara rumahku sudah ditutupi

---

[64] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VilI/272). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

dengan permadani dinding[65] berwarna hijau. Lalu Abu Ayyub masuk dan melihatku sedang berdiri. Ia memperhatikan rumahku yang dindingnya sudah ditutupi dengan permadani dinding berwarna hijau. Ia berkata: 'Ya 'Abdullah apakah kalian yang menutupi dinding dengan permadani?' Dengan malu ayahku berkata: 'Kami dikendalikan kaum wanita wahai Abu Ayyub.' Lalu ia berkata: 'Tadinya aku khawatir kaum wanita mengendalikan perkara ini namun aku tidak khawatir mereka mengendalikan dirimu. Aku tidak akan makan makanan kalian dan tidak akan masuk ke rumah kalian.' Kemudian ia ﷺ pun keluar."[66]

578. HARAM HUKUMNYA MEMASANG GAMBAR (MAKHLUK BERNYAWA) DI DALAM RUMAH

Diriwayatkan dari Abu Thalhah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ.))

'Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.'"[67]

Diriwayatkan dari 'Abdullah Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Jibril berjanji akan datang kepada Nabi ﷺ, tetapi ternyata Jibril terlambat hingga membuat beliau sangat gelisah. Lalu ia keluar dan bertemu dengan Jibril dan beliau mengeluhkan tentang keterlambatan Jibril. Lantas Jibril berkata: 'Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing.'"[68]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ.))

'Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar.'"[69]

Dalam bab ini ada beberapa hadits dari 'Ali, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin 'Abdullah dan lain-lain ﷺ.

---

[65] Permadani untuk hiasan dinding

[66] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/249-*Fat-hul Baari*) secara mu'alaq dan ath-Thabrani, Ibnu Asaakir, al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkannya dengan sanad yang bersambung. Lihat *Fat-hul Baari* (IX/249-250), *Taghliiqut Ta'liiq* (IV/424).

[67] Al-Bukhari (5949) dan Muslim (2106).

[68] HR. Al-Bukhari ((5960) dan didukung oleh hadits 'Aisyah dan Maimunah ﷺ.

[69] HR. Muslim (2112)

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menggantungkan gambar di dinding. Ini merupakan perbuatan yang biasa dilakukan masyarakat zaman sekarang.
2. Rumah yang di dalamnya terdapat gambar tidak akan dimasuki oleh Malaikat rahmah sehingga penghuninya tidak mendapatkan istighfar dan do'a dari Malaikat rahmah.
3. Malaikat yang terhalang masuk adalah Malaikat rahmah, adapun Malaikat penjaga tidak pernah berpisah dari para hamba. Demikian juga Malaikat adzab, apabila sudah ditentukan maka tidak akan terhalang masuk. Demikian juga Malaikat maut akan masuk apabila ajal hamba sudah sampai. *Allaahu 'alam.*
4. Pengharaman ini mencakup gambar tangan dan fotografi.
5. Gambar yang diharamkan adalah gambar makhluk bernyawa.
6. Gambar yang dihinakan yang boleh digunakan adalah gambar yang sudah terkoyak dan berubah bentuknya. *Allaahu 'alam.*

579. LARANGAN MEMAKAI *ZA'FARAN* DAN *MU'ASHFAR* BAGI LAKI-LAKI

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang menggunakan *za'faran*[70]."[71]

Diriwayatkan dari 'Ammar bin Yasir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: جِيْفَةُ الكَافِرِ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ.))

"Tiga (orang) yang tidak akan didekati Malaikat: Mayat orang kafir, seorang yang berlebihan mengggunakan *khuluuq*[72], seorang yang sedang junub hingga ia berwudhu'."[73]

---

[70] Mewarnai pakaian dengan za'faran atau melumurkan za'faran ke badan. Za'faran adalah tumbuhan yang berwarna kuning biasa digunakan untuk mewarnai pakaian.

[71] HR. Al-Bukhari (5846) dan Muslim (2101).

[72] Sejenis wewangian yang dibuat dari za'faran dan lain-lain.

[73] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4180).

Saya katakan: "Perawi-perawinya tsiqah hanya saja sanadnya terputus, sebab al-Hasan al-Bashri tidak mendengar hadits dari 'Ammar. Tetapi didukung oleh hadits 'Abdurrahman

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Ada tiga (orang) yang tidak akan didekati oleh Malaikat: Seorang yang sedang junub, mabuk dan seorang yang berlebihan menggunakan *khuluuq*."[74]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melihatku sedang memakai dua potong baju yang sudah dicelup dengan warna kuning. Lantas beliau bersabda: 'Ini pakaian orang kafir, jangan kamu pakai.'"

Dalam riwayat lain tercantum: "Apakah ibumu yang telah menyuruhmu memakai baju ini?" Aku katakan: "Apakah aku harus mencuci baju ini?" Beliau bersabda: "Bahkan kamu harus membakarnya."[75]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya seorang laki-laki menggunakan *za'faran* pada pakaiannya, badannya atau mengenakan baju yang dicelup warna kuning karena itu semua adalah wewangian dan perhiasan untuk kaum wanita.
2. Larangan ini khusus untuk kaum laki-laki, karena pakaian yang dicelup dengan benda tersebut hanya dipakai untuk perhiasan kaum wanita.
3. Haram hukumnya seorang laki-laki menyerupai kaum wanita dan orang kafir untuk menjaga identitasnya sebagai seorang muslim, sebab semua penampilan dan keadaan ummat Islam berbeda dengan ummat lainnya.
4. Semua hadits yang membolehkannya dibawakan sebelum adanya larangan. Berarti hadits-hadits yang membolehkannya sudah mansukh.

580. HARAM HUKUMNYA MENYEMIR UBAN DENGAN WARNA HITAM

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah datang dalam keadaan jenggot yang sudah bertabur uban. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: 'Ubahlah warna (uban) ini tetapi jangan gunakan warna hitam.'"[76]

---

bin Samurah, Buraidah bin al-Hashib yang pada kedua sanadnya tersebut terdapat perawi yang dha'if, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (V/156). Jadi hadits 'Ammar menjadi *hasan lighairihi* dengan dukungan hadits 'Abdurrahman bin Samurah dan hadits Buraidah."

[74] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bazzar (2930). Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[75] HR. Muslim (2077), dan dalam riwayat lain dalam *Shahih Muslim* (2077).

[76] HR. Muslim (2102) (79) dari jalur Abu az-Zubair dengan *'an'anah* di semua sanadnya. Hanya saja dikuatkan oleh hadits Anas yang berikut.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, berkata: "Abu Bakar datang membawa ayahnya Abi Quhafah menghadap Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan Makkah. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Bakar: 'Kalau sekiranya Syaikh ini diam di rumahnya tentunya kita yang mendatanginya.' Sebagai penghormatan beliau kepada Abu Bakar." Anas berkata: "Maka Abu Quhafah memeluk agama Islam sementara rambut dan jenggotnya sudah bertabur uban. Rasulullah ﷺ bersabda: "Ubahlah warna keduanya tetapi jangan gunakan warna hitam."[77]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.))

'Nanti pada akhir zaman, akan ada suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti ekor merpati, mereka tidak akan mencium bau Surga.'"[78]

Adapun yang tercantum dalam *al-Musnad* (III/316,322), Ibnu Majah (3624) dari jalur Laits dari Abu az-Zubair dari Jabir dan al-Mizzi menjelaskan dalam *Tuhfatul Asyraaf* (II/342), al-Bushairi dalam *Mishbaahu az-Zujaaj* (Q 225/B) bahwa ia adalah Laits bin Abi Sulaim, ia perawi dha'if.

Dalam kitab *Ghaayatul Maraam* (105),Syaikh kami ﷺ menyangka bahwa perawi ini bernama al-Laits bin Sa'ad sehingga beliau menshahihkan sanadnya, sebab al-Laitsi bin Sa'ad tidak meriwayatkan hadits dari az-Zubair kecuali jika ia mendengarnya langsung.

[77] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/160), Ibnu Hibban (5472), Abu Ya'la (2831), al-Hakim (III/244) dan lain-lain dari jalur Muhammad bin Salamah dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Anas.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawi *tsiqah* dan al-Hakim berkata: 'Sesuai dengan syarat al-Bukhari dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan sanad ini sesuai dengan syarat Muslim dan Muhammad bin Salamah tidak tercantum dalam *Shahih al-Bukhari*.'"

[78] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4212), an-Nasa-i (VIII/138), Ahmad (I/273), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3180), ath-Thabrani (12254), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat* (I/ 441), al-Baihaqi (VII/311), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (3699) dan lain-lain dari jalur 'Ubaidillah bin 'Abdul Karim yakni al-Jajri dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas. Saya katakan: " Sanadnya shahih."

Catatan:

Ibnul Jauzi mencantumkannya dalam *al-Maudhuu'aat* (III/55). Ia mengira bahwa 'Abdul Karim adalah Ibnu Abi al-Makhariq si pendusta. Ini pernyataan keliru, sebab 'Abdul Karim al-Jazri adalah perawi tsiqah dan al-Hafizh Ibnu Hajar telah membantah pernyataan Ibnu al-Jauzi tersebut dalam kitabnya *al-Qaulul Musaddad*.

Kandungan Bab:

1. Disunnahkan untuk menyemir rambut (uban) dan merubah warnanya tetapi haruslah menyelisihi orang-orang Ahlul Kitab berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.))

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir rambutnya, oleh karena itu selisihilah mereka."[79]

Dalam riwayat lain tercantum:

((غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.))

"Ubahlah warna uban dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani."[80]

Asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (I/148) berkata: "Ini menunjukkan bahwasanya sebab disyari'atkannya menyemir uban adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nashrani, dengan demikian sunnah ini semakin ditekankan."

2. Diharamkan merubah warna uban menjadi warna hitam sebagaimana yang tertera dalam hadits-hadits yang tercantum di bab ini.

581. LARANGAN BERSISIR SETIAP HARI

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang bersisir[81] kecuali dua hari sekali."[82]

Diriwayatkan dari Humaid bin 'Abdurrahman al-Humairi, ia berkata: "Aku bertemu dengan seorang laki-laki Sahabat Nabi ﷺ seperti Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang kami bersisir setiap hari dan melarang kami kencing di tempat mandi.'"[83]

---

[79] HR. Al-Bukhari (5899) dan Muslim (2103).

[80] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (II/261, 499), Ibnu Hibban (5473), al-Baghawi (3175) dari jalur Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[81] Merapikan, membersihkan dan mengindahkan rambut.

[82] Hadits shahih, diriwayatkan (4159), at-Tirmidzi (1756), an-Nasa-i (VIII/132), Ahmad (IV/86), al-Baghawi (3165), Ibnu Hibban (5484) dan lain-lain.

Saya katakan: "Perawi sanadnya *tsiqah* hanya saja al-Hasan meriwayatkan dalam bentuk *'an'anah* dan dikuatkan dengan hadits berikut."

[83] Telah berlalu takhrijnya (I/293).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: "Seorang Sahabat Nabi ﷺ yang menjabat sebagai gubernur Mesir didatangi salah seorang temannya. Temannya itu melihat sahabat ini dengan rambut yang tidak rapi dan acak-acakan. Ia bertanya: "Aku lihat rambutmu acak-acakkan padahal kamu seorang gubernur?" Ia menjawab: "Dulu Nabi ﷺ melarang kami dari *irfaah*." Kami bertanya: "Apa yang dimaksud dengan *irfaah*?" Ia menjawab: "Yakni bersisir setiap hari."[84]

Kandungan Bab:

1. Dimakruhkan bersisir secara kontinu dan berlebihan dalam menggunakan minyak rambut, sebab yang demikian itu kebiasaan orang-orang yang berlagak hidup mewah.
2. Pengkhususan bersisir dengan hari yang berseling bukanlah maksud hadits.

Al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XII/83) berkata: "Artinya: bersisir setiap hari, kata *irfaah* berasal dari kata *ar-rifh* yakni unta yang mendatangi tempat air setiap hari. Dari situ unta mengambil *rifahiyah* yakni berjalan santai dan tenang. Rasulullah ﷺ membenci berlebihan dalam menggunakan minyak wangi dan bersisir. Hal ini dapat dianalogikan kepada persaingan pakaian dan makanan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang non Arab. Jadi semua perkara ini berkaitan dengan maksud dan tujuannya. Bukan berarti tidak perlu mencuci dan membersihkannya sebab kebersihan itu termasuk bagian dari agama."

As-Sindi berkata pada catatan kaki untuk *Sunan an-Nasaa-i* (VIII/132): "Maksud hadits adalah dimakruhkan melakukannya secara kontinu dan adanya pengkhususan untuk melakukannya sekali dua hari bukanlah maksud inti dari hadits."

582. PENGHARAMAN KERAS MERUBAH CIPTAAN ALLAH DENGAN MENYAMBUNG RAMBUT, MENCABUT BULU, MENTATO DAN MENJARANGKAN GIGI

Allah ﷻ berfirman:

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا

[84] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/132) dengan sanad yang shahih. Hadits ini memiliki jalur lain dari 'Abdullah bin Buraidah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4160), an-Nasa-i (VIII/185), Ahmad (VI/22) dengan sanad yang hasan.

شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن
دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-Nisaa': 117-119)

Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ﵄, bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Aku baru saja menikahkan anak gadisku setelah itu ia terserang penyakit hingga rambutnya rontok dan suaminya memintaku untuk menyambung rambutnya. Apakah boleh aku melakukannya?" Lantas Rasulullah ﷺ mencela wanita yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambung rambutnya.[85]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, yang mentato dan yang minta untuk ditato."[86]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﵁: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, yang mencabut bulu badannya dan wanita yang menjarangkan gigi untuk mempercantik diri dengan cara merubah ciptaan Allah Ta'ala. Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat Nabi ﷺ dan itu tercantum dalam Kitabullah:

[85] HR. Al-Bukhari (5935) dan Muslim (2122). Hadits ini didukung oleh hadits 'Aisyah ﵂.
[86] HR. Al-Bukhari (5937) dan Muslim (2124). Hadits ini didukung oleh hadits Abu Hurairah ﵁.
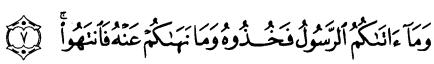
'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.' (QS. Al-Hasyr: 7)"[87]

Diriwayatkan dari Humaid bin 'Abdurrahman bahwasanya pada musim haji ia pernah mendengar Mu'awiyah ﷺ berkata di atas mimbar sambil mengambil *qushshah*[88] yang ada ditangan pengawalnya[89]: "Wahai penduduk Madinah! Di mana ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang melakukan perbuatan ini (menyambung rambut) dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika wanita-wanita mereka melakukan hal ini.'"[90]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumya menyambung rambut. Ini yang dinamakan rambut wig.
2. Haram hukumnya bertato, yaitu menusuk-nusukkan jarum pentul, jarum goni atau alat lainnya di punggung telapak tangan, di pergelangan tangan, di bibir atau di bagian tubuh wanita lainnya hingga mengeluarkan darah, lalu tempat luka tersebut ditaburi celak atau inai hingga warnanya berubah menjadi hijau.
3. Haram hukumnya mencabut bulu. Yakni menghilangkan atau mencabut bulu dari tubuh secara mutlak kecuali apa yang telah dikecualikan oleh dalil, seperti bulu ketiak dan bulu kemaluan. Jadi tidak hanya khusus untuk alis saja.
4. Haram hukumnya menjarangkan gigi. Yakni sela yang ada antara gigi seri dan gigi *ruba'iyah* (taring). Maksudnya menjarangkan sela gigi yang rapat dengan kikir atau dengan alat yang sejenisnya.
5. Orang yang menolong untuk melakukan perbuatan haram juga mendapatkan dosa. Oleh karena itu pelaku dan orang yang mintanya samasama berhak mendapat laknat dan mendapat dosa yang sama.
6. Pengharaman semua itu disebabkan karena merubah ciptaan Allah dan ini merupakan perintah dari syaitan. Dan hal itu merupakan sebab turunnya laknat dan menunjukkan pengharaman yang keras.

---

[87] HR. Al-Bukhari (5931) dan Muslim (2125).
[88] Seikat rambut.
[89] Penjaga kepala negara seperti polisi.
[90] HR. Al-Bukhari (5932) dan Muslim (2127).

583. HARAM HUKUMNYA *QAZA'*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *qaza'*."[91]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya qaza', yakni mencukur semua rambut kepala kecuali rambut di bagian ubun-ubun. Atau mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian lagi.
2. Sunnah menganjurkan mencukur semuanya atau membiarkan semuanya, berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melihat seorang anak kecil yang sebagian rambut kepalanya sudah dicukur dan sebagian lagi tidak. Lantas beliau melarang mereka melakukannya dan bersabda: 'Cukur semua atau tinggalkan semua.'"[92]

584. HARAM MENCAP WAJAH DENGAN BESI PANAS

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memukul wajah dan mencap wajah dengan besi panas."[93]

Masih dari Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ berpapasan dengan keledai yang wajahnya sudah dicap dengan besi panas, lalu beliau bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.))

"Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini."[94]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ pernah melihat keledai yang wajahnya sudah di cap dengan besi panas, lalu beliau mengingkari perbuatan tersebut dan bersabda:

((فَوَاللهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ.))

'Demi Allah aku tidak memberi tanda kecuali di tempat terjauh dari wajah.'

---

[91] HR. Al-Bukhari (5921) dan Muslim (2120).

[92] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4195), an-Nasa-i (VIII/130). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[93] HR. Muslim (2116).

[94] HR. Muslim (2117).

Lantas beliau memerintahkan untuk memberi tanda pada kedua pinggulnya dan beliau adalah orang pertama yang mencap dengan besi panas di sekitar pinggul."[95]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melihat seekor keledai yang wajahnya dicap dengan besi panas. Lalu beliau bersabda:

((لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا.))

'Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini.'"[96]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencap wajah dengan besi panas baik pada manusia maupun selain manusia dan perbuatan ini termasuk dosa besar, sebab pelakunya berhak mendapat laknat.
2. Boleh mencap hewan diselain wajah.
3. Haram hukumnya memukul wajah.

585. HARAM MENCABUT UBAN

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Jangan kalian mencabut uban! Tiada seorang muslim yang memiliki uban di dalam Islam kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya di hari Kiamat kelak.'"[97]

Dalam riwayat lain tercantum:

---

[95] HR. Muslim (2118).

[96] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bazzar (2065 -*Kasyful Astaar*), ath-Thabrani di kitab *al-Ausath* (4292) dari jalur 'Abdullah bin al-Mutsanna, ia berkata: "Tsumamah telah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik lalu ia menyebutkan hadits ini. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya *tsiqah*."

[97] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (202), at-Tirmidzi (2821), an-Nasa-i (VIII/136) dan Ibnu Majah (3721). Saya katakan: "Sanadnya hasan."
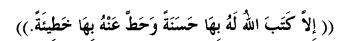
"Kecuali dengannya Allah akan menuliskan satu kebaikan dan menghapus satu kejelekan."

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencabut uban baik yang ada di kepala, jenggot, kumis dan lain-lain.

   Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Dimakruhkan seorang laki-laki mencabut uban kepala dan jenggot."[98]

   Saya katakan: "Menurut istilah Salaf terdahulu, makruh berarti haram."

2. Uban merupakan cahaya dan keelokan di hari akhirat kelak dan menunjukkan ketenangan dan kewibawaan semasa di dunia.

3. Mencabut uban ialah salah satu jenis penipuan dan pemalsuan.

4. Uban merupakan tanda seseorang berumur panjang dan lanjut usia. Ketika seorang hamba melihatnya hendaklah ia mengingat akhirat dan menjauhi segala maksiat serta mempersiapkan diri untuk menemui Rabb-nya.

   Kita mohon kepada Allah agar dianugerahkan perjumpaan dengan-Nya.

586. LARANGAN MEMPERPANJANG KUMIS

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Barangsiapa yang tidak memotong kumisnya maka ia tidak termasuk golongan kami.'"[99]

---

[98] HR. Muslim (2341) (104).

[99] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2761), an-Nasa-i (I/15, VIII/129-130), Ahmad (IV/366, 368), Ibnu Abi Syaibah (VIII/564-565), al-Qadha'i dalam kitab *asy-Syihaab* (356-358), Ibnu Hibban (5477), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (5033-5036), al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Taariikh* (III/233) dan lain-lain dari jalur Yusuf bin Shuhaib dari Habib bin Yasar dari Zaid bin Arqam. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Kandungan Bab:

1. As-Sindi berkata dalam catatan kaki *Sunan an-Nasa-i*: "Ancaman yang sangat keras bagi orang yang memanjangkan kumis. Makna hadits: Tidak termasuk golongan Ahlus Sunnah kami yang masyhur."

2. Memanjangkan kumis dan membiarkannya ketika sudah seharusnya dipotong adalah termasuk sunnah orang-orang Yahudi, Nashrani dan Majusi. Menyelisihi mereka hukumnya wajib dan menyerupai mereka berarti sesat.

3. Tidak pantas membiarkan kumis lebih dari 40 hari, karena memotong kumis termasuk sunnah fitrah dan Rasulullah ﷺ telah menentukan batas waktu tersebut.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ: "Telah ditentukan bagi kami batas waktu untuk memotong kumis, kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari."[100]

Dalam riwayat lain tercantum: "Rasulullah ﷺ telah menentukan untuk kami batas waktu."

4. Cara memotong kumis yaitu memotong bulu kumis yang menutupi bibir, bukan mencukurnya. Sebab mencukur kumis termasuk bid'ah bertentangan dengan Sunnah *fi'liyah* Rasulullah ﷺ dan petunjuk dari para Salafush Shalih.

Malik bin Anas pernah menyinggung tentang orang-orang yang memanjangkan kumisnya, ia berkata: "Orang yang melakukannya seharusnya dipukul sebab tidak ada hadits Nabi ﷺ yang menyuruh untuk memanjangkan kumis, hadits menyuruh untuk memotong kumis yang menutupi bibir dan mulut."

Ia juga berkata: "Mencukur kumis adalah perkara bid'ah yang sering dilakukan orang banyak."[101]

587. MAKRUH HUKUMNYA MEMANJANGKAN RAMBUT

Diriwayatkan dari Wa-il bin Hujr ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ, pada saat itu rambutku panjang. Ketika Rasulullah ﷺ melihatku beliau bersabda: '*Dzubaabun dzubaabun*.' Maka akupun pulang dan menggunting rambutku. Lalu keesokan harinya aku kembali mendatangi beliau,

[100] HR. Muslim (258).
[101] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/151).

kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya bukan kamu yang aku maksud, tetapi seperti ini kelihatan lebih baik."[102]

Diriwayatkan dari Sahl bin al-Hanzhalah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ لَوْلاَ طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ.))

"Sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Asadi, jika ia tidak memanjangkan rambutnya dan tidak menjulurkan sarungnya hingga di bawah mata kaki."

Ketika berita tentang sabda beliau tersebut sampai kepadanya, ia segera memendekkan rambutnya hingga setengah telinga dan mengangkat sarungnya hingga setengah betis.[103]

Kandungan Bab:

1. Memanjangkan rambut hukumnya makruh. Jika rambut sampai ke pundak disebut *jummah*. Jika panjangnya antara telinga dan pundak disebut *lummah* dan apabila rambut sejajar dengan kedua telinga disebut *wafrah*.
2. Panjang rambut Rasulullah ﷺ antara pundak dan telinga. Yakni antara *jummah* dan *wafrah* sebagaimana yang tertera dalam hadits shahih dari Anas dan 'Aisyah ﷺ.
3. Al-Baghawi dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (XII/101) berkata: "Hadits ini hanya untuk kaum laki-laki. Adapun kaum wanita seharusnya memanjangkan rambut dan jangan memendekkannya sampai sebahu."

588. HARAM HUKUMNYA MEMINTAL JENGGOT

Diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Tsabit ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ.))

[102] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3636), an-Nasa-i (VIII/135) dan Ibnu Majah (4190). Saya katakan: "Hadits ini hadits shahih."

[103] Hadits ini hasan insya Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4089), Ahmad (IV/179-180) dan al-Hakim (IV/183).

Saya katakan: "Sanadnya hasan insya Allah sebagaimana yang telah aku singgung dalam kitab *Bahjatun Naadzhirin Syarah Riyadhus Shaalihin* (II/183)."

"Ya Ruwaifi'! semoga setelah aku wafat nanti engkau dianugerahi umur yang panjang. Oleh karena itu, kabarkan kepada manusia bahwa barangsiapa yang memintal jenggotnya atau mengalungkan tali busur atau beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya."[104]

Kandungan Bab:

- Haram memintal jenggot. Yaitu melakukannya hingga tersimpul dan menjadi keriting, atau memintalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang non Arab.

589. HARAM HUKUMNYA MEMAKAI EMAS BAGI KAUM LAKI-LAKI

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: "Hudzaifah pernah ditugaskan di al-Mada-in. Pada suatu ketika ia minta minum lalu *Dihqaan*[105] datang dengan membawa air dalam gelas yang terbuat dari perak. Hudzaifah melempar *Dihqaan* dengan gelas perak tersebut lalu berkata: "Sesungguhnya aku melemparnya karena ia sudah pernah aku larang namun masih saja ia lakukan. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Emas, perak, sutra dan sutra *diibaaj* untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian nanti di Akhirat."[106]

Diriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau menyuruh kami untuk mengikuti jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang teraniaya, membenarkan sumpah, menjawab salam dan mengucapkan tasymit atas orang yang bersin. Beliau melarang kami memakai bejana perak, cincin emas, kain sutra, sutra *dibaaj,* kain *qasiy* dan kain *istibraq.*"[107]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, "Bahwasanya beliau melarang memakai cincin dari emas."[108]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas, lalu beliau menanggalkannya dan membuangnya seraya bersabda:

---

[104] Telah berlalu takhrij hadits ini pada (I/Bab 9)
[105] Yaitu pemimpin kaum petani bangsa Ajam.
[106] HR. Al-Bukhari (5632) dan Muslim (2067).
[107] HR. Al-Bukhari (1239) dan Muslim ((2066).
[108] HR. Al-Bukhari (5864) dan Muslim (2089).

((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.))

"Apakah salah seorang dari kalian ada yang berani dengan sengaja mengambil bara Neraka lalu ia letakkan di tangannya?"

Setelah Rasulullah ﷺ pergi, kemudian dikatakan kepada laki-laki itu: "Ambil kembali dan manfaatkan cincinmu itu." Laki-laki itu berkata: "Demi Allah, selamanya aku tidak akan mengambil kembali apa yang telah dibuang Rasulullah ﷺ."[109]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ, bahwasanya Nabi ﷺ melarang memakai pakaian yang bergaris sutra dan yang dicelup dengan warna kuning, memakai cincin emas dan membaca al-Qur-an ketika ruku'."[110]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah membuat cincin dari emas dan ketika memakainya beliau meletakkan bagian mata cincinnya di bagian telapak tangan. Maka orang-orang pun ikut membuat cincin seperti itu. Kemudian di saat duduk di atas mimbar, beliau menanggalkannya dan bersabda:

((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ.))

"Sesungguhnya aku dulu memakai cincin ini dan aku letakkan mata cincinnya di bagian telapak tangan." Lalu beliau membuang cincin tersebut dan kembali bersabda:

((وَاللهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا.))

"Demi Allah aku tidak akan memakai cincin ini selamanya." Maka orang-orang pun ikut membuang cincin-cincin mereka.[111]

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani ؓ, bahwasanya Nabi ﷺ melihat di tangan Abu Tsa'labah ada sebentuk cincin. Lalu beliau memukul-mukul cincin tersebut dengan sebatang tongkat yang ada di tangannya. Tatkala Nabi ﷺ lengah segera ia membuang cincin itu. Kemudian Nabi ﷺ kembali melihat ke tangan Tsa'labah dan ternyata cincin tersebut sudah tidak ada lagi. Lantas Nabi bersabda:

((مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ.))

"Ternyata kami telah menyakitimu dan membuatmu rugi."[112]

---

[109] HR. Muslim (2090).
[110] HR. Muslim (2078).
[111] HR. Al-Bukhari (5868) dan Muslim (2091).
[112] Hadits shahih diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/171), Ahmad (IV/195), Ibnu Sa'ad (VII/416), Abu Nu'aim dalam kitab *Akhbaar Ashbahaan* (I/400) dari an-Nu'man bin Rasyid dari az-Zuhri dari 'Atha' bin Yazid dari Abu Tsa'labah.

Diriwayatkan dari Salim bin Abi al-Ja'd dari seorang laki-laki kalangan kami dari suku Asyja', ia berkata: "Rasulullah ﷺ melihatku memakai cincin dari emas. Lalu beliau menyuruhku untuk membuangnya. Maka akupun membuangnya sampai sekarang ini."[113]

Ada beberapa hadits lain dalam bab ini dari 'Umar, 'Imran, 'Abdullah bin 'Amr, Buraidah dan Jabir bin 'Abdillah ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Hadits-hadits yang tercantum di bawah bab ini merupakan nash yang mengharamkan emas, khususnya cincin emas bagi kaum laki-laki.
2. Adapun hadits yang mencantumkan bahwa Nabi ﷺ memakai cincin emas adalah hadits yang mansukh.

Al-Baghawi berkata dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (57-58) sebagai komentar terhadap hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Hadits ini mencakup dua perkara yang kemudian hukumnya berubah:

(a). Memakai cincin emas, kemudian hukumnya berubah menjadi haram untuk kaum laki-laki.

(b). Memakai cincin di sebelah kanan, kemudian pada akhirnya Nabi ﷺ memakainya di sebelah kiri.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (X/318): "Hadits Ibnu 'Umar merupakan bukti dimansukhkannya pembolehan memakai cincin apabila cincin tersebut terbuat dari emas."

(c). Dibolehkan menjual cincin emas dan memanfaatkan hasil penjualannya. Oleh karena itu para Sahabat berkata kepada laki-laki tersebut: "Ambil kembali cincinmu dan manfaatkanlah."

Saya katakan: "Sanad hadits ini dha'if. Sebab an-Nu'man hafalannya kurang bagus." Hanya saja an-Nu'man dikuatkan oleh 'Abdurrahman bin Rasyid dalam kitab *al-Mahaamali* (501).

An-Nasa-i berkata: "Yunus menyelisihi sanad an-Nu'man. Ia meriwayatkan dari az-Zuhri dari Abu Idris dengan sanad yang mursal." Lalu an-Nasa-i menyebutkan dengan sanadnya dan berkata: "Hadits riwayat Yunus lebih benar dari pada hadits an-Nu'man."

Saya katakan: " Sanad yang shahih adalah sanad yang mursal. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (X/317) ada menyebutkannya bahwa sanadnya bersambung. Hanya saja ia tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan sanad tersebut pada halaman 589, ia berkata: "Telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihaab, ia berkata: "Telah mengabarkan kepadaku Abu Idris al-Khaulani bahwa seorang laki-laki yang sempat bertemu dengan Rasulullah ﷺ ...." Dengan demikian hadits ini menjadi shahih, sebab tidak diketahuinya identitas Sahabat tidak mempengaruhi keshahihan hadits. *Allaahu 'alam.*

[113] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/260). Saya katakan: " Sanad hadits ini shahih."

590. LARANGAN MEMAKAI CINCIN DI JARI TELUNJUK DAN JARI TENGAH

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku: 'Wahai 'Ali, mintalah hidayah dan jalan yang lurus kepada Allah.' Beliau juga bersabda agar aku jangan memakai cincin di jari ini dan ini.' Lalu 'Ali mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya."[114]

Kandungan Bab:

1. Larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah.
2. Dalam beberapa hadits ada yang menunjukkan memakai cincin pada tangan kanan dan hadits lain pada tangan kiri. Oleh karena itu terjadi perselisihan pendapat yang sangat hebat di kalangan ulama, sebagaimana yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/327). Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar menyimpulkan dengan membolehkan memakai cincin pada tangan kanan dan kiri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Syaikh kami *-hafizhahullah-* dalam kitab *Mukhtashar asy-Syama-il Muhammadiyyah* halaman 62.

591. HARAM HUKUMNYA MEMAKAI CINCIN DARI BESI MURNI

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi ﷺ pernah melihat sebagian Sahabat memakai cincin emas, lalu beliau berpaling dari mereka. Maka para Sahabat itu membuang cincin tersebut dan menggantikannya dengan memakai cincin dari besi. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda:

((هَذَا شَرٌّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ.))

"Cincin ini lebih jelek dan merupakan perhiasan penduduk Neraka."[115]

---

[114] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/177, 194), Ibnu Majah (3647), Ahmad (I/78, 109, 134, 138), Ibnu Hibban (5502) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan asalnya ada tertera dalam *Shahih Muslim* (2078) (65)."

[115] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (1041), Ahmad (II/163). Aku katakan: "Sanadnya hasan."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (6977) dan di dalam sanad tersebut terdapat 'Abdullah bin Mua-mmil yang dha'if dari sisi hafalannya. Kesimpulan: dengan seluruh jalurnya hadits ini shahih.

Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits 'Umar, Buraidah dan Jabir ﷺ.

Lalu mereka membuang cincin tersebut dan memakai cincin dari perak sementara Rasulullah ﷺ tidak memberikan komentarnya.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memakai cincin dari besi karena beliau mengatakan cincin besi lebih jelek dari pada cincin emas. Diantara yang berpendapat haramnya cincin besi adalah 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Ia pernah melihat seseorang memakai cincin emas dan memerintahkan orang itu untuk membuangnya. Kemudian orang itu berkata: "Ya Amirul Mukminin, yang aku pakai ini cincin besi." Lalu 'Umar berkata: "Cincin besi lebih busuk, lebih busuk."[116]

Termasuk yang berpendapat haramnya cincin besi adalah Imam Malik. Ibnu Wahb berkata: "Malik bin Anas berkata kepadaku tentang cincin besi dan tembaga: "Aku masih mendengar bahwa cincin besi itu dibenci. Adapun selain itu tidak."[117]

Demikian juga Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih sebagaimana yang tertera dalam kitab *Masaa-il al-Marwazi* (424).

Ishaq bin Manshur al-Marwazi bertanya kepada Imam Ahmad: "Apakah cincin emas dan besi itu dibenci?" Dia menjawab: "Benar, demi Allah." Ishaq juga berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad.

Maksud para Imam dari kata dibenci adalah diharamkan. *Allaahu 'alam.*

2. Apa yang tertera dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Sahl bin Sa'ad tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya dan Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang ingin meminang wanita tersebut tetapi tidak memiliki mahar: "Cari apa saja yang dapat dijadikan mahar walaupun sebentuk cincin besi." Bukan berarti pembolehan memakai cincin besi sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/323): "Adapun berdalilkan dengan hadits ini untuk membolehkan memakai cincin besi merupakan pendalilan yang keliru. Sebab dibolehkannya mengambil cincin besi menjadi mahar tidak berarti dibolehkan memakainya. Kemungkinan beliau bermaksud dengan adanya cincin besi tersebut si wanita dapat memanfaatkan uang hasil penjualan cincin itu."

---

[116] Hadits shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (19473) dengan sanad yang shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahb (591, 592, 595) dari jalur lain dari 'Umar. Hanya saja sanadnya dha'if.

[117] Lihat *al-Jaami'* karya Ibnu Wahb (601) dengan sanad yang shahih.

Saya katakan: "Ini merupakan bukti diharamkannya bagi kaum laki-laki memakai cincin emas namun dibolehkan memanfaatkan hasil penjualannya sebagaimana yang telah disinggung."

3. Adapun hadits Mu'aiqib ﷺ, bahwa ia berkata: "Cincin Nabi ﷺ terbuat dari besi yang dibalut dengan perak." Ia juga berkata: "Terkadang cincin tersebut ada di tanganku." Ibnu al-Harits berkata: "Waktu itu Mu'aiqib adalah orang yang dipercaya memegang cincin beliau."[118] tidak bertentangan dengan hadits bab. Sebab pengharaman tersebut jika cincin itu terbuat dari besi murni (bukan campuran).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/323): "Jika hadits ini shahih maka hadits yang menunjukkan larangan di artikan jika cincin tersebut terbuat dari besi murni."

4. Hadits Abu Sa'id al-Khudri dengan sanad yang marfu': "Cincin apa yang harus aku pakai." Beliau menjawab: "Cincin besi atau perak." adalah hadits dha'if. Di dha'ifkan oleh al-Hafizh Ibnu Rajab dan Syaikh kami.

592. LARANGAN BERJALAN DENGAN MEMAKAI SEBELAH SANDAL

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا.))

"Janganlah salah seorang kalian berjalan dengan memakai sebelah sandal, lepaskan keduanya atau pakai keduanya."[119]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.))

"Apabila tali sandal[120] salah seorang kamu putus maka janganlah ia memakai sebelah saja hingga ia memperbaiki tali yang putus tersebut."[121]

---

[118] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4224) dan an-Nasa-i (VIII/175) dengan sanad yang shahih.
[119] HR. Al-Bukhari (5855) dan Muslim (2097) (68).
[120] Salah satu dari tali sandal.
[121] Diriwayatkan oleh Muslim (2098).

Demikian juga Rasulullah ﷺ pernah melarang berjalan dengan memakai sebelah sepatu lalu bersabda:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي بِالنَّعْلِ الْوَاحِدَةِ.))

"Sesungguhnya syaitan berjalan dengan memakai sebelah sepatu."[122]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ.))

'Apabila tali sandal kalian putus atau siapa saja yang putus tali sepatunya maka janganlah ia berjalan dengan memakai sebelahnya saja hingga ia memperbaiki tali tersebut. Janganlah ia berjalan hanya memakai sebelah sepatu khuf. Janganlah ia makan dengan tangan kiri, janganlah ber*ihtiba'* (berkemul) dengan satu kain dan tidak berselimut dengan cara *shamma'*[123].'"[124]

Pada bab ini terdapat hadits dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

---

[122] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (1358).

Saya katakan: "Sanadnya shahih sebagaimana yang telah djelaskan oleh Syaikh kami dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (348), ia *hafizhahullah* berkata: "Ambillah dari hadits ini faedah yang sangat banyak yang kamu tidak dapati pada kitab-kitab lainnya. Ini semua kembali kepada keutamaan Imam Abu Ja'far ath-Thahawi yang telah menjaga untuk kita sanad yang shahih dalam kitabnya yang tidak dijumpai pada puluhan kitab-kitab lainnya."

Saya katakan: "Semua keutamaan tersebut setelah anugerah fadhilah yang diberikan Allah. Sebab Dialah yang mengambil dan menjaga sunnah. Hal ini juga menunjukkan bahwa kitab-kitab sunnah masing-masing saling melengkapi. Terkadang kamu dapati ada hadits yang tidak tertera dalam kitab sunnah lainnya. *Allaahu 'alam.*"

[123] *Ihtiba'* dan *shamma'* telah dijelaskan pada bab 574.[(Pent)]

[124] Diriwayatkan oleh Muslim (2099) (71).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumya berjalan dengan memakai sebelah sandal, karena itu merupakan cara berjalan syaitan.

2. Berjalan dengan kaki sebelah memakai alas kaki dan yang sebelah lagi tidak beralas adalah perbuatan yang bertentangan dengan fungsi dianjurkannya alas kaki yakni melindungi kakinya dari mudharat, seperti duri dan lain-lain. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ mengibaratkan seorang yang sedang memakai sandal seperti orang berkendaraan. Jadi selama seseorang memakai sandal maka selama itu juga ia disebut berkendaraan. Apabila sandalnya hanya dipakai sebelah berarti orang tersebut hanya melindungi sebelah kaki dan sebelah lagi ia biarkan. Dan perbuatan tersebut diluar kebiasaan orang-orang dan mungkin akan membuatnya tergelincir jatuh. Hal ini juga akan menyebabkan orang tersebut menjadi kurang tenang dan orang-orang akan menganggapnya orang yang kurang atau lemah akal. Bahkan akan menjadi bahan olok-olok dan ejekan.

3. Apabila sandal rusak atau putus tidak menjadi alasan dibolehkannya memakai sandal sebelah. Tetapi hendaklah ia berjalan dengan tanpa alas kaki hingga ia memperbaiki sandal tersebut.

4. Hukum sepatu khuf dianalogikan dengan hukum sandal. Oleh karena itu tidak boleh berjalan hanya memakai sebelah sepatu khuf sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه.

5. Semua pakaian yang dipakai dengan berpasangan dianalogikan dengan hukum ini. Pada asalnya harus bertindak adil antara anggota badan yang merupakan hak tubuh. Oleh karena itu hendaknya masing-masing anggota badan diberikan haknya. *Allaahu 'alam.*

6. Adapun hadits yang menyebutkan Rasulullah ﷺ pernah memakai sandal sebelah adalah hadits yang tidak sah.

7. Hadits shahih yang isinya 'Aisyah رضي الله عنها pernah mengingkari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam bab ini, mungkin karena 'Aisyah رضي الله عنها belum mendengar larangan ini.

8. Adapun apa yang diriwayatkan dari beberapa orang Salaf dahulu bahwa mereka pernah berjalan dengan sebelah sandal maka hal itu tidak dapat dijadikan hujjah, karena menyelisihi Sunnah. Mereka dimaafkan karena belum mendengar larangan tersebut atau mungkin mereka menafsirkan hadits tersebut berjalan sebentar untuk memperbaiki sandalnya.

593. LARANGAN MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang memakai sandal sambil berdiri."[125]

Kandungan Bab:

1. Makruh hukumnya memakai sandal sambil berdiri dan dianjurkan agar memakainya sambil duduk.
2. Al-Munawi berkata dalam kitabnya *Faidhul Qadir* (VI/341): "Perintah tersebut merupakan anjuran karena memakai sandal sambil duduk lebih mudah dan lebih mantap. Ath-Thibbi dan lain-lain mengkhususkan larangan memakai sambil berdiri untuk sandal yang sulit jika dipakai sambil berdiri seperti *tamusah* dan sepatu *khuf*. Tidak untuk sandal terompah dan *sarmuzah*."

[125] Hadits shahih dengan penguatnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4135).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Abu Zubair perawi *mudallis* dan ia meriwayatkan hadits ini dari Jabir dengan sanad *'an'anah*. Namun hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu 'Umar, Anas dan Abu Hurairah ﷺ. Syaikh kami telah memberikan komentarnya terhadap hadits ini dalam kitabnya *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (719) dan menyimpulkan bahwa hadits ini shahih dengan seluruh jalurnya."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB AKHLAK:
ADAB
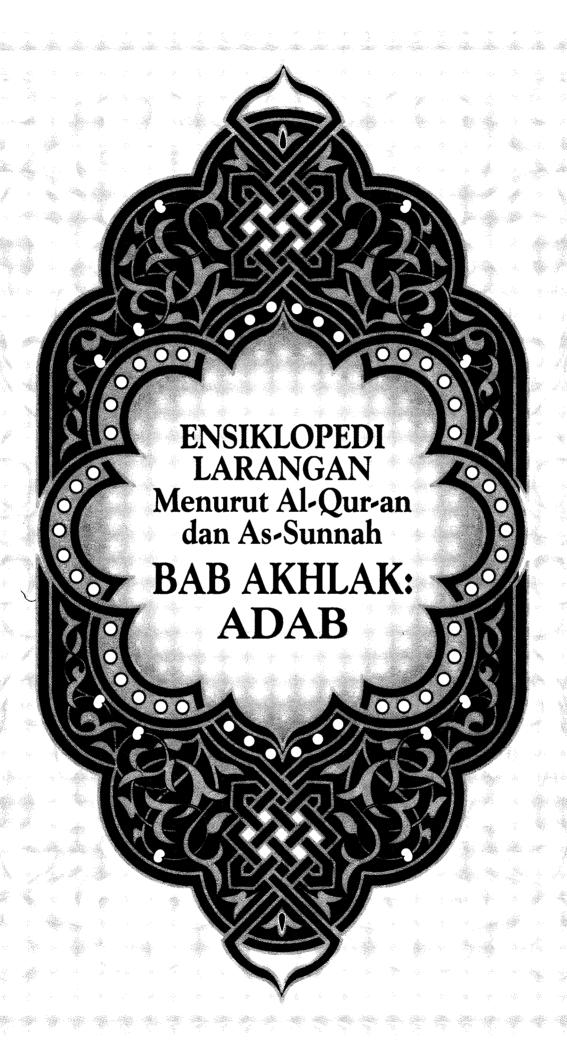
ADAB

594. SANGAT DIHARAMKAN MEMUTUSKAN TALI SILATURAHIM DAN BERBUAT ZHALIM

Firman Allah ﷻ:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka." (QS. Muhammad: 22-23)

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.))

"Tidak akan masuk Surga seorang pemutus (silaturahim)."[1]

Sufyan berkata dalam riwayatnya: "Yakni pemutus tali kekeluargaan."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[1] HR. Al-Bukhari (5984) dan Muslim (2556).

((إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَهُوَ لَكِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.)))

"Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Setelah Dia selesai ciptakan makhluk, silaturahim berkata: 'Ini adalah tempat seseorang meminta perlindungan dari-Mu dari perbuatan memutus tali silaturahim (kekeluargaan).' Allah berfirman: 'Benar! Apakah kamu ridha Aku menyambung untuk orang yang menyambungmu dan Aku memutuskan orang yang memutuskanmu.' Silaturahim menjawab: 'Tentu ya Rabb.' Allah berfirman: 'Itu untukmu.'" Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian mau maka bacalah (firman Allah): *'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?'*"[2]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.))

"Tali silaturahim merupakan penghubung(Ku) siapa yang menyambungnya, maka Aku akan menyambungnya dan siapa yang memutusnya maka Aku akan memutusnya."[3]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

((مَنْ قَطَعَ رَحِمًا، أَوْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.))

"Barangsiapa memutus tali kekeluargaan atau bersumpah palsu maka ia akan melihat akibat buruknya sebelum ia meninggal."[4]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﵁ dari Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ

---

[2] HR. Al-Bukhari (5987) dan Muslim (2554).
[3] HR. Al-Bukhari (5989) dan Muslim (2555).
[4] Hadits shahih dengan semua jalur-jalurnya. *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1121).

لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.))
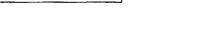
"Tidak ada satu dosapun yang lebih Allah cepatkan hukumannya di dunia bagi si pelaku disamping siksaan yang menunggunya di akhirat nanti selain dosa berbuat aniaya dan memutuskan tali kekeluargaan."[5]

Kandungan Bab:

1. Sangat haram memutus tali kekeluargaan.
2. Memutus tali kekeluargaan adalah penyebab berpalingnya seseorang dari berdzikir dan penyebab berbagai macam kerusakan.
3. Memutus tali kekeluargaan merupakan penderitaan dan siksaan semasa di dunia serta dosa, kesulitan, penderitaan dan hisab di akhirat nanti.
4. Terkadang hukuman suatu dosa itu dilambatkan kecuali dosa memutus tali kekeluargaan dan berbuat aniaya. Sebab hukuman kedua dosa tersebut dipercepat semasa di dunia sebelum (ia disiksa) di akhirat nanti.
5. Berbuat aniaya itu membahayakan diri sendiri. Berdasarkan Firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ... ﴿٢٣﴾
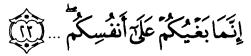
"Sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri." (QS. Yunus: 23)

Dan di antaranya perkataan seorang penya'ir:

أَلَـمْ تَرَ أَنَّ الْبَغْيَ يَصْرَعُ أَهْلَهُ   وَأَنَّ عَلَى الْبَاغِي تَدُوْرُ الدَّوَائِرُ

"Tidakkah kamu perhatikan bahwa perbuatan aniaya akan menimpa pelakunya sendiri, dan pelakunya akan ditimpa siksaan."

---

[5] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (67) dan Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (724), Abu Dawud (4902), at-Tirmidzi (4511), Ibnu Majah (4211), Ahmad (V/36,38), al-Hakim (II/356, IV/162-163) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

595. SANGAT DIHARAMKAN DURHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kalian mendurhakai ibu-ibu kalian, kikir tapi suka meminta, membunuh anak perempuan dan Dia membenci kalian mengatakan 'katanya dan katanya', banyak meminta dan menyia-nyiakan harta."[6]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ ثَلاَثًا: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ. أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ.))

'Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang terbesar?' Kami jawab: 'Tentu, ya Rasulullah.' Lalu beliau menyebutkan tiga perkara: menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua. Lantas beliau merubah posisinya dari bertelekan kemudian duduk dan bersabda: 'Ingatlah! (yang ketiga adalah) ucapan palsu dan persaksian palsu. Ingatlah! (yang ketiga adalah) ucapan palsu dan persaksian palsu.' Beliau terus mengulang-ulang ucapan tersebut sehingga aku berkata: 'Beliau tidak akan diam.'"[7]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ؛ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.))

---

[6] HR. Al-Bukhari (5975) dan Muslim (1715)(12).

[7] HR. Al-Bukhari (5976) dan Muslim (87).

"Sungguh merugi, sungguh merugi dan sungguh merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya telah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, namun tidak menyebabkan ia masuk Surga."[8]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَلْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوْثُ.))

'Ada tiga orang yang tidak akan masuk Surga dan tidak akan dilihat Allah di hari Kiamat kelak: Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki *dayyuts* (tidak memiliki sifat cemburu).'"[9]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَابَانِ مُعَجَّلاَنِ عُقُوْبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: اَلْبَغْيُ وَالْعُقُوْقُ.))

"Dua perkara yang hukumannya dipercepat semasa di dunia: Perbuatan zhalim dan durhaka (terhadap orang tua)."[10]

Ada beberapa hadits yang termasuk dalam bab ini dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما.

Kandungan Bab:

1. Sangat diharamkan berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Perbuatan ini merupakan dosa besar yang terbesar. Pengkhususan kaum ibu karena mereka memiliki fisik yang lemah dan sangat membutuhkan bakti dari anaknya. Juga karena alasan berbakti kepada ibu lebih diutamakan dari pada ayah.
2. Barangsiapa mendurhakai kedua orang tua maka ia berhak mendapat hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat.

---

[8] HR. Muslim (2551).
[9] Telah berlalu takhrijnya pada (III/Bab 569).
[10] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/177) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi.
Saya katakan: "Derajat hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh mereka berdua." Hanya terluput dari mereka bahwa hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

596. LARANGAN MENCACI

Diriwayatkan dari Abu Jurray Jabir bin Salim رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah engkau mencaci siapapun." Ia berkata: "Maka mulai saat itu aku tidak pernah lagi mencaci baik orang merdeka, budak, unta maupun kambing." Dan beliau bersabda:

((وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.))

"Jangan engkau sepelekan perbuatan baik walaupun sedikit. Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri sebab hal itu juga sebuah kebaikan. Angkat kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau enggan maka julurkan persis di atas mata kaki. Janganlah kamu melakukan isbal, sebab isbal itu termasuk perbuatan sombong dan Allah tidak menyukai sifat sombong. Apabila ada seseorang yang mencela dan mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu maka jangan engkau balas mencercanya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya, sebab akibat buruknya hanya akan menimpa dirinya sendiri."[11]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ، فَلاَ تَسُبُّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ، فَيَكُوْنُ أَجْرُ ذَالِكَ لَكَ، وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ.))

'Apabila seseorang mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui tentangnya. Sebab dengan itu kamu mendapat pahala sedang ia akan mendapat akibat buruknya.'"[12]

---

[11] Telah berlalu takhrijnya pada (III/Bab 573).

[12] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh Ibnu Mani' sebagaimana yang tercantum dalam kitab *al-Jaami'ush Shaghiir* dan as-Suyuthi memberikan isyarat bahwa hadits tersebut hadits hasan dan disetujui oleh al-Manawi dalam kitabnya *Faidhul Qadir* (I/372) katanya: "Hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh as-Suyuthi atau lebih dari itu, sebab tidak ada di dalam sanadnya perawi yang majruh." Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh kami dalam kitabnya *Shahih al-Jaami'ush Shaghiir wa Ziyaadatihi*, halaman (594).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))

'Mencaci seorang Muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah perbuatan kufur.'"[13]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ.))

"Dua orang yang saling mencela menurut apa yang mereka katakan sedang dosanya ditimpakan kepada orang yang memulai terlebih dahulu, kecuali apabila orang yang dicaci membalas melebihi apa yang dikatakan oleh orang yang memulai."[14]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencela seorang Muslim dan menjadi fasiq bagi orang yang mencaci tanpa alasan yang benar.
2. Apabila seseorang mencela dan mencaci dengan sesuatu yang ia ketahui tentangmu, maka janganlah kamu balas dengan hal yang sama. Agar ia menanggung dosamu dan dosanya sendiri.
3. Orang yang terzhalimi tidak mendapat dosa selama ia tidak melewati batas dan tidak memberi balasan melebihi celaan yang dikatakan kepadanya. Namun siapakah yang mampu menahan diri disaat ia membukakan peluang untuk syaitan, kecuali orang yang dipelihara dan dirahmati Allah hanya saja orang seperti ini sangat sedikit.
4. Apabila orang yang dicela membela diri (dengan membalas celaan tersebut) berarti imbaslah sudah dan orang yang mencela terlepas dari beban, yang tinggal hanyalah dosa akibat ia yang memulai.

[13] HR. Al-Bukhari (48) dan Muslim (64).
[14] HR. Muslim (2587).

597. CELAAN KERAS TERHADAP ORANG YANG MENCELA KEDUA ORANG TUANYA

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Israa': 23)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.))

'Termasuk dosa besar yang terbesar adalah seorang yang melaknat orang tuanya sendiri.' Para Sahabat bertanya: 'Ya, Rasulullah, bagaimana mungkin ia melaknat orang tuanya sendiri?' Beliau menjawab: 'Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya.'"[15]

Kandungan Bab:

1. Siapa yang menjadi penyebab timbulnya sesuatu maka sesuatu itu boleh dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu laknat dinisbatkan kepadanya karena dialah penyebabnya.

---

[15] HR. Al-Bukhari (5973) dan Muslim (90).

2. Jika perbuatan yang menyebabkan dilaknatnya kedua orang tua merupakan dosa besar maka dosa melaknat orang tua secara langsung lebih besar lagi.

3. Barangsiapa melakukan perbuatan yang dapat menjurus kepada sesuatu yang diharamkan maka perbuatan tersebut hukumnya haram, walaupun bukan perkara haram itu yang ia maksud.

Faedah:

Hadits ini merupakan kaidah penting dalam perkara *saddudz dzaraai'* (tindakan prefentif). Ini dapat dibuktikan dari firman Allah ﷻ:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ

عِلْمٍ ...

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'aam: 108)

598. SEJELEK-JELEK KENDARAAN SESEORANG ADALAH SELALU MENGGUNAKAN KATA *ZA'AMU* (ORANG-ORANG MENGATAKAN)

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud atau Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا.))

'Sejelek-jelek kendaraan seseorang adalah selalu mengatakan kata *za'amu* (orang-orang mengatakan).'"[16]

[16] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (762), Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (377), Abu Dawud (4972) dan Ahmad (IV/119, V/401) dari jalur al-Auza'i dari Abu Qilabah, ia berkata: "Abu Mas'ud berkata kepada Abu 'Abdullah atau berkata 'Abdullah kepada Abu Mas'ud: "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang mengira?" Beliau mengatakan:"... .." (lalu ia menyebutkan hadits tersebut).

Saya katakan: "Tidak ada keraguan pada tempat pertama dalam riwayat Ibnul Mubarak dan Ahmad." Abu Dawud berkata: "Abu 'Abdillah ini adalah Hudzaifah." Pada tempat kedua

Kandungan Bab:

1. Al-Khaththabi berkata dalam kitabnya *Ma'aalimus Sunan* (VII/266-267): "Pada asalnya, makna hadits adalah seorang yang ingin berangkat untuk suatu kebutuhan dan berjalan ke suatu daerah dengan menggunakan kendaraan hingga kebutuhannya itu tercapai. Lalu Rasulullah ﷺ mengumpamakan seorang yang menggunakan kata *za'amu* (orang-orang mengatakan) untuk mencapai apa yang ia maksud dengan *mathiyyah* (kendaraan) yang dapat membawanya ke tempat yang ia tuju atau yang ia maksud. Kata *za'amu* (orang-orang mengatakan) digunakan untuk berita yang tidak ada sandarannya dan tidak jelas kebenarannya. Yaitu hanya berita yang tersebar dari mulut ke mulut. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ mencela penyampai berita seperti ini dan memerintahkan untuk meneliti kebenarannya terlebih dahulu serta meyakini kebenaran berita yang ia sampaikan. Oleh karena itu janganlah ia menceritakan berita tersebut hingga ia cek kebenarannya dan ia dapati dari orang yang dapat dipercaya."

Al-Baghawi juga menyebutkan hal yang sama dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (XII/362).

2. Ath-Thahawi dalam kitabnya *Musykilul Aatsaar* (I/174-176) berkata: "Kami tidak mendapatkan kata *za'amu* dalam al-Qur-an kecuali menceritakan tentang orang-orang tercela yang melakukan perkara yang tercela. Di antaranya firman Allah ﷻ:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ... ﴿٧﴾

"Orang-orang yang kafir menduga, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan..." (QS. At-Taghaabun: 7)

Kemudian ia menyebut beberapa contoh.

---

yang diriwayatkan oleh Ahmad ada penjelasan: atau berkata Abu Mas'ud kepada Abu 'Abdillah yakni Hudzaifah.

Ahmad mencantumkan dalam *Musnad*nya Abu Mas'ud dan Hudzaifah.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dan semua perawinya *tsiqah*. Abu Qilabah meriwayatkan dengan ucapan yang jelas dalam riwayat al-Walid bin Muslim, ia berkata: 'Telah menceritakan kepadaku al-Auza'i, ia berkata: 'Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir, ia berkata: 'Telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah, ia berkata: 'Telah menceritakan kepadaku Abu 'Abdillah dengan sanad yang marfu'.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (185), Ibnu Mandah dalam kitab *al-Ma'rifah* (II/251/2).

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan al-Walid meriwayatkannya dengan ucapan yang jelas dalam setiap tingkatan sanad. Yaitu dari jalur 'Azizah. Dengan demikian jelas kekeliruan orang yang mengatakan bahwa riwayat Abu Qilabah dan Abu Hudzaifah sanadnya mursal."

Kesimpulan semua ini bahwa apa yang diberitakan Allah tentang orang-orang tercela yang berada dalam kondisi tercela dan perkataan mereka yang berdusta terhadap Allah ﷻ, maka merupakan suatu hal yang dibenci jika seseorang meniru moral orang-orang tercela, agama orang-orang kafir dan ucapan para pendusta.

Orang-orang beriman hendaknya mengutamakan mencontoh akhlak orang-orang mukmin yang telah lebih dahulu beriman dan memiliki madzhab yang terpuji, perkataan yang benar dan mereka itu telah mendapat pujian dari Allah. Semoga Allah meridhai dan merahmati mereka *wabillahi at-taufiq*.

3. Tidak ada pertentangan antara hadits yang lalu dengan hadits yang di dalamnya tercantum kata *za'ama* sebagaimana halnya hadits Ummu Hani: "Anak ibuku mengklaim telah membunuh seorang yang telah aku sewa."[17]

Ucapan Ummu Hani itu ditujukan kepada 'Ali dan tidak diingkari oleh Rasulullah ﷺ. Demikian juga pada hadits Dhammam bin Tsa'labah ؓ: "*Utusanmu za'ama* (menyampaikan)..."[18]

Sibawaih juga banyak menggunakan kata ini di dalam bukunya untuk sesuatu yang ia setujui: "*Za'ama al-Khaliil* (mengatakan)."[19]

Maksud hadits di atas adalah dilarang memperbanyak penggunaan kata *za'ama* tanpa meneliti terlebih dahulu. Jika hal tersebut terjadi pada diri seseorang berarti ia tidak akan selamat dari ucapan dusta dan sangkaan. Sebab kebanyakan kata ini digunakan untuk sesuatu yang tidak ada asal-usulnya dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. *Allaahu a'lam*.

599. LARANGAN MENGATAKAN: "BINASALAH MANUSIA"

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.))

"Apabila seseorang mengatakan: "Binasalah manusia!" berarti dialah yang paling binasa."[20]

Dalam riwayat lain tercantum:

---

[17] HR. Al-Bukhari (6158).
[18] HR. Al-Bukhari (63) dan Muslim (12).
[19] *Fat-hul Baari* (X/551).
[20] HR. Muslim (2623).

((فَهُوَ مَنْ أَهْلَكُهُمْ.))
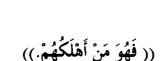
"Maka dialah orang yang paling binasa."[21]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengatakan: "Binasalah manusia." Dengan maksud mencela dan menghina mereka serta merasa dirinya lebih baik dari pada mereka.

2. Boleh mengeluh dan merasa sedih melihat kondisi masyarakat di suatu zaman. Hal ini terjadi pada para Nabi, Sahabat dan para ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *an-Nukatul Jiyaad 'ala Washiyati 'Ali li Kumail bin Ziyaad.*

Al-Imam Malik juga telah mengisyaratkan hal itu dengan mengatakan: "Jika ia ucapkan karena merasa sedih melihat kondisi masyarakat (yakni kondisi agama mereka) maka menurutku hal itu tidaklah mengapa. Dan apabila ia ucapan karena merasa kagum terhadap dirinya sendiri dan menganggap rendah orang lain maka hal itu merupakan perbuatan yang dibenci dan terlarang."[22]

Pendapat Imam Malik ini dinilai baik oleh an-Nawawi رحمه الله dan ia berkata: "Rincian ini memiliki sanad yang sangat shahih dan merupakan makna hadits yang paling bagus dan ringkas. Terlebih lagi jika diucapkan oleh Imam Malik رحمه الله."[23]

600. LARANGAN MENGUCAPKAN: "DIRIKU *KHABITS*"

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.))

"Janganlah salah seorang kamu mengatakan: 'Diriku *khabits* tetapi katakanlah diriku *laqis*.'"[24]

Ada beberapa hadits yang termasuk dalam bab ini dari Sahl bin Hunaif dengan matan yang sama.

---

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitah *al-Hilyah* (VII/141) dari jalur Sufyan dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad yang marfu'. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

[22] HR. Abu Dawud (4983) dengan sanad yang shahih.

[23] *Shahiih al-Adzkaar wadh Dha'iifah* (II/870).

[24] HR. Al-Bukhari (6176) dan Muslim (2250).

Kandungan Bab:

1. Makruh hukumnya menggunakan lafazh yang jelek ketika menerangkan keadaan seorang Muslim. Kata *laqisa* sama artinya dengan kata *khabitsa* (yaitu tercela) hanya saja kata *khabitsa* makruh digunakan.

2. Adab adalah landasan agama Islam. Yaitu untuk mengajarkan seorang Muslim bagaimana adab terhadap Rabbnya, adab terhadap sesama makhluk dan adab terhadap dirinya sendiri. Hadits ini termasuk hadits tentang adab terhadap diri sendiri.

3. Dianjurkan menukar nama yang jelek dan menjauhkan lafazh-lafazh yang buruk dalam semua keadaan.

4. Tidaklah pantas seorang Muslim menyebutkan dirinya tercela sebab Allah ﷻ telah memuliakan dirinya. Barangsiapa melakukan perkara terlarang berarti ia telah membantu syaitan untuk menggelincirkan dirinya sendiri.

601. HARAM MENGUCAPKAN: *MALIKUL MULUK* (RAJA DIRAJA)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ.))

"Nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menamakan dirinya *malikul amlak* (Raja diraja)."[25]

Sufyan bin 'Uyainah berkata: "Nama yang sama dengan *malikul amlak* adalah *syahin syah*."

Kandungan Bab:

1. Barangsiapa menamakan dirinya atau menamakan orang lain dengan nama ini berarti ia adalah orang yang paling rendah dan hina disisi Allah.

2. Haram hukumnya memberi nama dengan salah satu dari Nama-nama Allah yang baik atau yang sebanding dengan salah satu dari Sifat-sifat Allah yang Tinggi.

   Dalam riwayat Muslim tercantum:

---

[25] HR. Al-Bukhari (6205, 6206) dan Muslim (2143).

((أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْـلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ.))

"Orang yang paling dimurkai Allah dan yang paling keji disisi Allah di hari Kiamat kelak adalah orang yang bernama *malikul amlak*. Tidak ada raja kecuali hanya Allah semata."

3. Haram hukumnya mensifatkan makhluk dengan sifat yang agung dan gelar yang mengandung kesombongan yang tidak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah semata. Sebagaimana ucapan mereka kepada penguasa: *Jalaalatus sulthaan* (paduka yang mulia), *shaahibus samuu* (yang mulia) dan gelar raja lainnya.

4. Termasuk dalam bab ini gelar *"qaadhil qudhaat"* (hakim diatas para hakim). Kata yang benar adalah *"aqdhal qudhaat." Allaahu a'lam.*

602. LARANGAN MEMANGGIL ORANG FASIQ DAN MUNAFIK DENGAN PANGGILAN *SAYYID* (TUAN)

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Jangan kalian panggil seorang munafiq dengan panggilan *sayyid* (tuan). Karena sekalipun dia seorang tuan, berarti kalian telah membuat marah Rabb kalian ﷻ."[26]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengagungkan orang fasiq, munafiq, ahli bid'ah dan orang-orang yang semisal mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat penghormatan dan pengagungan.

2. Sudah sepantasnya masyarakat muslim tidak membuka peluang kepada orang munafiq untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Karena hal itu akan melemahkan barisan kaum muslimin dan membuat Rabb mereka murka. Jadi seharusnya mereka menghinakan dan merendahkan orang-orang tersebut karena mereka telah menentang Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ.

---

[26] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Adaabul Mufrad* (760), Abu Dawud (4977) dan Ahmad (V/346-347). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

603. LARANGAN MENYEBUT BUAH ANGGUR DENGAN NAMA KARAM (MULIA)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.))

'Mereka mengatakan (anggur) dengan sebutan *al-karam*, sesungguhnya *al-karam* adalah hati seorang Muslim.'"[27]

Dalam riwayat lain tercantum:

((لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.))

"Jangan kalian katakan buah anggur dengan sebutan *al-karam* (mulia), sebab yang *al-karam* adalah seorang Muslim."

Diriwayatkan dari Wail bin Hujr ﷺ dari Nabi ﷺ:

((لاَ تَقُوْلُوا الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ.))

"Jangan kalian katakan *al-karam*, tetapi katakanlah *al-'inab* dan *al-hablah.*"[28]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menamakan buah anggur dengan nama *karam* untuk memusnahkan khamr dengan cara menghapus namanya yang mungkin nama tersebut akan membuat perasaan lega karena menganggap bahwa khamr dapat menumbuhkan kemuliaan dan kebaikan, sebagaimana yang diyakini oleh orang arab sebelum Islam.
2. Tidak boleh menamakan sesuatu yang keji dengan nama yang dapat menghiasinya dan menimbulkan perasaan lega (atas kehalalannya). Masalah ini telah disinggung pada kitab *al-Asyribah.*
3. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/369) berkata: "Hadits ini memiliki dua makna:

Pertama: Orang-orang dahulu menyebut pohon anggur dengan nama *al-karam* karena memiliki banyak faedah dan kebaikan. Lalu Nabi ﷺ tidak suka dengan nama itu karena akan menumbuhkan kecintaan terhadap pohon ter-

[27] HR. Al-Bukhari (6183) dan Muslim (2247) (7).
[28] HR. Muslim (2248).

sebut dan kecintaan terhadap minuman memabukkan yang terbuat dari pohon tersebut, sementara minuman tersebut adalah *ummul khabaa-its* (induk segala kekejian). Oleh karena itu beliau benci menamakan bahan baku khamr dengan nama yang baik dan mengandung banyak kebaikan.

Kedua: Masalah ini seperti dalam bab hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

((لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ.))

"Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat..."

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

((وَلَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالطَّوَّافِ.))

"Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang..."

Maksudnya: Kalian menyebut pohon anggur itu dengan nama *karam* karena banyak mengandung manfaat, sementara hati seorang mukmin atau laki-laki muslim lebih utama dinamakan dengan nama ini. Sebab hati seorang mukmin seluruhnya baik dan banyak mengandung manfaat. Hal ini termasuk bab mengingatkan dan menjelaskan tentang hati seorang mukmin yang memiliki kebaikan, kedermawanan, keimanan, cahaya, hidayah, taqwa dan sifat-sifat lainnya yang lebih berhak untuk dinamakan dengan nama ini daripada pohon anggur."

Coba baca pembahasan berbobot yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Tahdziibus Sunan* (VII/268-272).

4. Pohon anggur disebut dengan nama anggur, *hablah, hadaa-iqul a'naab dan 'araa-isyul a'naab.*

604. CELAAN TERHADAP PENYAKIT MASYARAKAT: SALING BERMUSUHAN, BERBUAT DENGKI, MEMBENCI, MEMUTUSKAN PERSAHABATAN DAN SALING MENCARI-CARI KESALAHAN

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ ... ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." (QS. Al-Hujuraat: 12)

Diriwayatkan dari az-Zubair bin Awwam ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.))

"Kalian telah terjangkiti penyakit ummat sebelum kalian, yaitu dengki dan angkara murka yang dapat mencukur (memusnahkan). Aku tidak katakan mencukur rambut tetapi dapat mencukur (memusnahkan) agama. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk ke dalam Surga hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku beritahu bagaimana cara menumbuhkan hal itu? Yaitu sebarkan salam di antara kalian."[29]

---

[29] Hadits hasan dengan penguatnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2510), Ahmad (I/167), al-Baghawi dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (3301) dan lain-lain.

Saya katakan: "Sanad hadits ini dha'if sebab di dalamnya terdapat Maula az-Zubair yang tidak diketahui identitasnya."

Dalam riwayat Ahmad (I/164-165) dari Yahya dari Ya'isy dari az-Zubair bin Awwam.

Al-Mundziri menyimpulkan dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (III/458) bahwa sanad hadits ini baik, dan berkata: "Al-Bazzar, al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan dengan sanad yang bagus." Demikian juga al-Haitsami dalam kitabnya *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/30). Mungkin al-Mundziri dan al-Haitsami menguatkannya kepada sanad riwayat al-Bazzar karena di dalam sanadnya tidak terdapat Maula az-Zubair yang tercantum dalam riwayat pertama di *Musnad* Ahmad. Hanya saja yang benar adalah Maula az-Zubair tecantum dalam sanad tersebut berdasarkan sepakatnya tiga orang *tsiqat*, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *'Ilalul Hadiits* (II/327) yang ia nukil dari Abu Zur'ah: Diriwayatkan oleh 'Ali bin al-Mubarak, Syaiban dan Harb bin Syadad dari Yahya bin Abu Katsir dari Ya'isy bin al-Walid bahwa Maula 'Ali az-Zubair menceritakan bahwa az-Zubair telah menceritakan kepadanya bahwa-sanya Nabi ﷺ bersabda: ..."

Abu Zur'ah berkata: "Inilah yang benar sedang hadits Musa bin Halaf itu keliru."

Al-Bazzar (3002 -*Kasyful Astaar*) berkata: "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Maula bin Halaf dan juga diriwayatkan oleh Hisyam teman ad-Distiwai dari Yahya dari Ya'isy dari Maula az-Zubair dari az-Zubair.

Saya katakan: "Yang benar bahwa Maula az-Zubair tercantum dalam sanad ini. Dan dengan ini juga dapat diketahui bahwa hadits yang diriwayatkannya tidak shahih, hanya saja hadits ini memiliki beberapa penguat antara lain:

a. Hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (260) dengan sanad yang dha'if.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.))

"Janganlah kalian berprasangka sebab prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mengintai kesalahan, saling bersaing, saling iri, saling benci dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara."[30]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Janganlah kalian saling membenci, saling dengki dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari."[31]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

b. Hadits Abu Darda' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4919) dengan sanad yang shahih.

c. Hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam kitabnya *al-Kaamil* (IV/1515) dengan sanad yang dha'if.

d. Untuk bagian pertama dikuatkan dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/168) dengan sanad yang bagus.

e. Bagian akhir dikuatkan dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim (54).

Kesimpulanya bahwa hadits tersebut hasan dengan gabungan seluruh hadits-hadits tadi. *Allaahu a'lam.*

Catatan:

Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh kami dalam kitabnya *Dha'iiful Jaami', Irwaa-ul Ghaliil* (777), takhrij hadits-hadits *Musykilatul Faqri* (20) dan dalam kitabnya *Ghaayatul Maraam* (414). Setelah itu beliau mengetahui bahwa hadits ini derajatnya hasan lantas beliau cantumkan dalam *Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir* dan *Shahiih at-Tirmidzi* (2038). Inilah kesimpulan yang benar dan dapat dipegang, sebagaimana yang beliau beritakan sendiri kepadaku. Semoga beliau senantiasa dijaga Allah ﷻ.

[30] HR. Al-Bukhari (6064) dan Muslim (2563).

[31] HR. Al-Bukhari (6065) dan Muslim (2559).

((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.))

"Pintu Surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka pada hari itu setiap hamba diberi ampunan selama ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan: 'Akhirkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur.'"[32]

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.))

"Tidak halal bagi seorang Muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari, mereka bertemu dan saling berpaling. Yang terbaik dari mereka berdua adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam."[33]

Diriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir al-Anshari رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَتُهُ عِنْدَ سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلاَمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ.))

"Tidak halal bagi seorang Muslim memboikot saudaranya Muslim lebih dari tiga hari. Mereka berdua jauh dari kebenaran selama mereka memutuskan hubungan. Kemarahan siapa yang terlebih dahulu reda maka hal itu sebagai kafarat untuknya dan apabila mereka berdua meninggal disaat memutuskan hubungan tersebut maka mereka tidak akan masuk Surga selamanya. Jika (salah seorang) mereka mengucapkan salamnya

---

[32] HR. Muslim (2565).

[33] HR. Al-Bukhari (6077) dan Muslim (2560).

dan tidak dijawab oleh yang lain maka Malaikatlah yang menjawab salamnya tersebut. Sementara yang lain akan mendapat jawaban dari syaitan."[34]

Banyak hadits-hadits yang termasuk dalam bab ini.

Kandungan Bab:

1. Kaum muslimin dilarang untuk saling membenci karena hawa nafsu bukan karena Allah ﷻ. Sebab Allah telah menjadikan mereka teman dan saudara yang saling menyayangi bukan saling membenci.

Allah telah mengharamkan atas orang-orang mukmin perkara yang dapat menimbulkan saling bermusuhan dan membenci di antara mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr (arak) dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maa-idah: 91)

2. Kaum muslimin dilarang berbuat dengki dan jahat. Oleh karena janganlah kalian saling iri dengki. Sifat iri merupakan sifat yang sudah ada dalam tabiat manusia. Yakni seorang manusia benci jika beberapa keutamaannya dikalahkan oleh seorang yang satu level dengannya. Setelah itu manusia terbagi pada tiga golongan:

   (a). Di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang didengki dengan berbuat jahat kepadanya baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan.

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (402), Ahmad (IV/ 20), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXII/144/454,455), Ibnu Hibban (5664) dari jalur Yazid ar-Risyk; ia berkata: "Aku pernah mendengar Mu'adzah al-'Adawiyah berkata: "Aku pernah mendengar Hisyam bin 'Amir (lantas ia menyebutkan hadits ini)."

(b). Ada yang berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya.

(c). Dan ada juga yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang tersebut tanpa memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya dan ini merupakan sifat dengki yang lebih buruk dari pada dua sifat yang lalu. Sifat dengki seperti ini merupakan sifat tercela yang dilarang dan ini merupakan dosa yang telah dilakukan iblis yang dilaknat Allah.

Allah telah menceritakan karakter Ahli Kitab dengan sifat ini, Dia berfirman:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ... ﴿١٠٩﴾

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran..." (QS. Al-Baqarah: 109).

3. Dilarang saling bermusuhan, memutuskan hubungan dan memboikot lebih dari tiga hari karena urusan dunia. Sebab hal ini merupakan penghalang naiknya amalan dan masuknya seseorang ke dalam Surga.

4. Kebalikan dari yang lalu, perintah untuk saling bersaudara karena Allah dan bersatu dalam manhaj Allah. Oleh karena itu Allah memberikan nikmat ini kepada hamba-hamba-Nya dengan cara mempersaudarakan mereka, sebab itu merupakan tali keimanan yang terkuat, terbaik dan yang paling kokoh.

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ... ﴿١٠٣﴾

"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara..." (Ali Imran:103)

605. HARAM BERBUAT NISTA DAN BERKATA KOTOR

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيْءِ.))

"Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor."[35]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Bersabda Rasulullah ﷺ:

((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ.))

'Tidaklah perbuatan nista itu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi buruk dan tidaklah sifat malu itu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi indah.'"[36]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَهْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.))

"Hentikanlah... ya 'Aisyah! Sesungguhnya Allah tidak menyukai kenistaan dan perbuatan keji."[37]

Kandungan Bab:

1. Kenistaan, perbuatan keji dan perkataan kotor itu haram hukumnya dan hal itu bukan sifat seorang mukmin.
2. Semua perkara hamba yang dicampur dengan kenistaan dan perbuatan keji akan menjadi sesuatu yang dimurkai.
3. Kenistaan dan perbuatan keji adalah penyebab terjadinya kekurangan dan membuat aib serta merendahkan martabat seseorang.

---

[35] Akan kita sebutkan takhrijnya pada (III/Bab 674).

[36] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya *al-Adabul Mufrad* (601), at-Tirmidzi (1973) dan Ibnu Majah (4180) dari jalur 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Tsabit al-Bannani dari Anas bin Malik ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya *tsiqah*."

[37] HR. Muslim (2165) (11).

606. LARANGAN MARAH

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ: "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Berilah aku sebuah wasiat!' Lantas beliau menjawab: 'Jangan marah!' Lalu orang itu mengulang-ulang pertanyaannya dan beliau bersabda: 'Jangan marah.'"[38]

Ada beberapa hadits yang termasuk bab ini dari Abu Darda' dan Jariyah bin Qudamah ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Celaan terhadap sifat marah dan menjauhkan penyebab timbulnya kemarahan, sebab hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan.
2. Marah yang tercela apabila berkaitan dengan urusan dunia dan marah yang terpuji apabila bertujuan untuk membela agama Allah. Rasulullah ﷺ tidak akan marah kecuali apabila peraturan Allah dilanggar.
3. Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang sedang marah untuk melakukan sebab yang dapat meredakan kemarahan tersebut. Yakni sebagai berikut:

   (a). Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang sedang marah agar mengucapkan isti'adzah dari syaitan yang terkutuk.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Shardin ﷺ, ia berkata: "Ketika aku sedang duduk bersama Nabi ﷺ ada dua orang laki-laki yang saling mencaci dan di antara mereka ada yang wajahnya sudah memerah dan urat-uratnya menegang, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.))

'Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika ia ucapkan kalimat tersebut maka akan reda apa yang sedang ia alami. Apabila ia ucapkan *a'udzubillahi minasy syaithaanir rajiim* (aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk) maka akan hilang apa yang sedang ia alami.'"[39]

Hal ini berasal dari firman Allah ﷻ:

---

[38] HR. Al-Bukhari (6116).
[39] HR. Al-Bukhari (3282) dan Muslim (2610).

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." (QS. Al-A'raaf: 200)

(b). Nabi ﷺ memerintahkan kepada yang sedang marah agar bersikap diam.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.))

"Apabila salah seorang dari kalian marah maka hendaklah ia diam."[40]

(c). Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang sedang marah agar duduk atau berbaring.

Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ؛ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Apabila salah seorang dari kalian sedang marah, sementara ia berdiri maka hendaklah ia duduk. Jika kemarahan belum juga reda maka hendaklah ia berbaring."[41]

---

[40] Hadits shahih dengan beberapa penguat, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya *al-Adabul Mufrad* (245-1320), Ahmad (I/239,283, 365), al-Bazzar (152- dalam kitab *Kasyful Astaar*), al-Qadha'i dalam *Musnad asy-Syihaab* (764).

Saya katakan: "Pada sanadnya terdapat kelemahan sebab Laits bin Abi Salim perawi mukhtalath (hafalannya mulai kacau). Sanad ini memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab *al-Fawaa-id* (112/1) dengan sanad yang hasan."

Kesimpulannya, dengan gabungan semua sanad maka hadits ini naik menjadi hadits shahih. *Allaahu a'lam.*

[41] Hadits ini shahih dengan semua jalurnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4782), Ahmad (V/152) dan lain-lain. Saya katakan: "Para perawi sanadnya *tsiqah*, hanya saja ada yang terputus antara Abu Harb bin al-Aswad dan Abu Dzarr رضي الله عنه."

Hadits ini juga memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4783) dari Bakr bin 'Abdillah al-Muzani dengan sanad yang mursal.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dan para perawinya *tsiqah*. Dengan ini maka hadits tersebut menjadi shahih. *Allaahu a'lam.*"

(d). Orang yang mampu menahan diri ketika marah dan tidak memberi peluang untuk syaitan, dikategorikan Rasulullah ﷺ sebagai orang yang kuat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.))

"Bukanlah yang dikatakan orang kuat itu, kuat dalam bergulat, tetapi yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah."[42]

Coba perhatikan percakapan antara 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dengan anaknya 'Abdul Malik رحمه الله.

Suatu hari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz sedang marah. Lalu 'Abdul Malik berkata: "Wahai Amirul mukminin, Anda yang telah diberi Allah kedudukan dan keistimewaan mengapa Anda masih marah seperti ini?"

Lantas 'Umar berkata: "Apakah kamu tidak pernah marah wahai 'Abdul Malik?"

'Abdul Malik menjawab: "Tidak ada gunanya bagiku keluasan hatiku apabila aku tidak dapat menyembunyikan amarahku sehingga tidak terlihat."

607. LARANGAN MENERTAWAKAN KENTUT

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zam'ah ﷺ, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ sedang menyampaikan khuthbahnya dan menyebutkan unta yang disembelih (Kaum Tsamud). Beliau ﷺ bersabda:

((﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ. وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ.))

[42] HR. Al-Bukhari (6114) dan Muslim (2609).

"(*Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka*) yakni bangkitlah seorang laki-laki terhormat, *'aarim*[43] dan paling jahat ditengah kaumnya seperti Abu Zam'ah. Lalu beliau juga menyebutkan masalah wanita dan bersabda: "Apakah kalian dengan sengaja memukul isteri kalian seperti memukul seorang hamba, padahal mungkin pada malam harinya ia tiduri juga." Kemudian beliau memberikan nasehat kepada mereka tentang mentertawakan kentut, beliau bersabda: "Mengapa salah seorang dari kalian mentertawakan sesuatu yang dia lakukan?"[44]

Kandungan Bab:

1. Larangan mentertawakan kentut.
2. Seorang manusia tidak selayaknya menertawakan apa yang ia lakukan sendiri.

608. LARANGAN BANYAK TERTAWA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟؛ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَعَدَّ خَمْسًا؛ فَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَي النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.))

'Siapa yang mau mengambil dariku beberapa kalimat dan berjanji akan mengamalkannya serta mengajari orang yang mau mengamalkannya?' Abu Hurairah berkata: 'Aku, ya Rasulullah.' Lalu beliau memegang tanganku dan mengatakan lima hal. Beliau bersabda: 'Jangan kamu melanggar perkara yang diharamkan Allah niscaya kamu menjadi orang yang paling menghambakan diri kepada-Nya. Hendaklah engkau ridha terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang terkaya. Berbuat baiklah kepada tetangga niscaya

[43] *'Aarim*: Penjahat, perusak dan pelaku keji.
[44] HR. Al-Bukhari (4942) dan Muslim (2855).

kamu menjadi seorang mukmin, hendaklah engkau menyukai bagi manusia apa yang engkau sukai bagi dirimu, dan jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati.'"[45]

Kandungan Bab:

1. Larangan banyak tertawa.
2. Banyak tertawa dapat mematikan hati.
3. Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/505) : "Dari seluruh hadits dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kondisi beliau ﷺ tidak lebih dari sekedar tersenyum. Terkadang lebih dari itu hingga beliau tertawa. Jadi yang dimakruhkan adalah banyak tertawa dan tertawa yang berlebihan karena akan menghilangkan kewibawaan."

Ibnu Baththal berkata: "Yang sepantasnya untuk diteladani adalah perbuatan yang lebih sering beliau lakukan (yakni tidak lebih dari tersenyum)."

609. LARANGAN BERSYA'IR YANG MENGANDUNG CELAAN TERHADAP SUATU KABILAH

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيْلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيْهِ وَزَنَّى أُمَّهُ.))

'Manusia yang paling besar kebohongannya adalah seorang yang mencela orang lain dengan sya'ir sekaligus mencela kabilah dan keluarganya. Dan seorang yang tidak mengakui ayah kandungnya dan menuduh ibunya berzina.'"[46]

---

[45] Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2305), Ibnu Majah (4217), Ahmad (II/310), al-Baihaqi dalam kitab *az-Zuhdul Kabiir* (818), Ibnu 'Asakir (IX/247/1), Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (X/365) dan *Akhbaar Ashbahaan* (II/302) dan al-Kharaithi dalam kitab *Makaarimul Akhlaaq* halaman (39, 42) dari dua jalur dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Saya katakan: "Dengan kedua jalur tersebut hadits ini menjadi shahih." *Allaahu a'lam.*

[46] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (874), Ibnu Majah (3761) dan ini lafazhnya, Ibnu Hibban (5785), Al-Baihaqi (X/241) dari jalur al-'Amasy bin Murrah dari Yusuf bin Mahik dari 'Ubaid bin 'Umair dari 'Aisyah رضي الله عنها.

Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim, semua perawinya *tsiqat* termasuk perawi yang tercantum dalam *Kutubus Sittah*. Hadits ini dihasankan

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencela kabilah dan semua keluarganya dengan bersya'ir, karena itu merupakan perbuatan yang melampui batas dan termasuk penipuan. Yakni mencerca nasab dan merobek kehormatannya.
2. Cercaan yang paling keras adalah dengan menggunakan sya'ir.

610. LARANGAN MEMBERI PUJIAN

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata: "Seseorang memuji seorang laki-laki di dekat Nabi ﷺ. Lantas beliau bersabda:

((وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلاَنًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ.))

'Celakalah kamu, kamu telah memenggal leher temanmu, kamu telah memenggal leher temanmu berkali-kali!' Lalu beliau kembali bersabda: 'Apabila salah seorang kamu harus memuji juga dan menurutnya memang demikanlah adanya, maka hendaklah ia katakan: 'Setahuku dia itu begini dan begitu, namun hanya Allah-lah yang mengetahui yang sebenarnya dan aku tidak mendahului Allah dalam memuji seseorang.''"[47]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mendengar seseorang memuji seorang laki-laki dan berlebihan dalam memujinya. Lalu beliau bersabda: 'Kamu telah membinasakan -atau kamu sudah memenggal- punggung laki-laki itu.''"[48]

Diriwayatkan dari Miqdad ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ.))

"Apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji maka lemparkan tanah ke wajahnya."[49]

---

oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/535) dan ini pendapat yang masih kurang sebagaimana yang Anda ketahui. Hadits ini dishahihkan oleh al-Bushairi dan Ibnu Hibban."

[47] HR. Al-Bukhari (2662) dan Muslim (3000).

[48] HR. Al-Bukhari (2663) dan Muslim (3001).

[49] HR. Muslim (3002) (69).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memuji di depan orang yang dipuji karena kemungkinan akan mengakibatkan munculnya perasaan bangga dan takjub dengan diri sendiri. Ini merupakan sifat yang dapat menghancurkan agama seorang hamba.
2. Jika seseorang terpaksa harus memuji, maka hendaknya ia menyerahkan keadaan orang yang dipuji kepada Allah, sebab Allah-lah yang menghisabnya dan mengetahui keadaan yang sebenarnya.
3. Memuji seseorang hendaknya dengan maksud berbaik sangka bukan untuk memastikan.
4. Larangan menetapkan pujian kepada para hamba Allah dengan pasti. Demikian juga terlarang sembarang memuji seseorang yang tidak pantas mendapat pujian tersebut.
5. Tidak boleh mendengarkan ucapan orang-orang yang suka memuji dan tidak boleh membalas mereka dengan pujian kecuali dengan melemparkan tanah ke wajah mereka.

611. LARANGAN KERAS BERBUAT DUSTA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى البِرِّ، وَإِنَ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.))

"Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan dapat mengantarkan ke dalam Surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa jujur sehingga ditulis sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta dapat menyeret kepada kejahatan dan kejahatan dapat menyeret ke dalam Neraka. Sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta."[50]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[50] HR. Al-Bukhari (6094) dan Muslim (2606).

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.))

"Ada empat sifat jika keempatnya ada pada diri seseorang berarti ia munafik tulen. Dan apabila ia mempunyai salah satu dari empat sifat ini berarti ia memiliki satu sifat munafik hingga ia meninggalkan sifat tersebut: Apabila diberi amanah ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkari, dan jika bertengkar ia berbuat jahat."[51]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاَ: الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ؛ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

'Aku melihat dua orang mendatangiku dan mereka berkata: 'Orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak tadi adalah seorang pendusta. Ia berbohong hingga kebohongan tersebut dibebankan kepadanya sampai mencapai ufuk. Ia diberi beban seperti itu hingga hari Kiamat.'"[52]

Banyak lagi hadits-hadits yang termasuk dalam bab ini.

Kandungan Bab:

1. Dusta adalah memberitakan tentang sesuatu yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena ketidak tahuan. Hanya saja jika dilakukan karena tidak tahu maka tidak berdosa. *Allaahu a'lam.*
2. Sangat diharamkan berkata dusta dan bahaya menganggap remeh perbuatan dusta, karena dusta merupakan sebab dari segala kejahatan.
3. Barangsiapa sengaja berdusta maka hal itu akan menjadi sifatnya.
4. Dusta memiliki banyak bab, antara lain: Mengaku bermimpi sesuatu padahal tidak, mentertawai anak-anak, seperti dikatakan kepada mereka: "Ambillah!" padahal sebenarnya ia tidak mau memberikannya kepada anak-anak tersebut, mengaku kenyang padahal ia sedang lapar, bercerita dusta untuk membuat orang-orang tertawa, dan lain-lain.

---

[51] HR. Al-Bukhari (34) dan Muslim (58).
[52] HR. Al-Bukhari (6096).

Tentang semua perkara di atas tercantum jelas dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

5. An-Nawawi berkata: "Ketahuilah! Walaupun hukum asal dusta itu haram, tetapi boleh dilakukan pada beberapa keadaan dengan beberapa persyaratan yang telah saya jelaskan dalam kitab *al-Adzkaar*."[53]

Ringkasannya: bahwa ucapan merupakan perantara untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan baik yang dapat dicapai dengan tanpa berdusta maka diharamkan melakukan dusta. Namun jika tidak dapat dicapai kecuali dengan cara berdusta maka boleh melakukan dusta. Kemudian apabila tujuan yang akan dicapai hukumnya mubah maka dusta di sini juga hukumnya mubah dan apabila tujuan yang dicapai berhukum wajib maka hukum berdusta di sini juga berhukum wajib. Apabila seorang Muslim bersembunyi dari kejaran seorang zhalim yang ingin membunuhnya atau ingin merampas hartanya, lantas si zhalim tadi bertanya kepada seseorang di mana Muslim tersebut bersembunyi maka orang itu wajib menyembunyikannya. Jika Muslim tersebut menitipkan sesuatu kepada orang itu maka ia wajib untuk menyembunyikannya. Yang terbaik dalam masalah ini dengan menggunakan *tauriyah*. *Tauriyah* adalah menggunakan suatu kalimat (yang disamarkan maksudnya) dengan tujuan yang benar dan tidak dikatakan dusta jika difahami menurut si pembicara. Walaupun secara konteks bahasanya seakan-akan berdusta jika dinilai dari apa yang difahami oleh orang yang diajak bicara. Jika ia tidak menggunakan *tauriyah*, tetapi menggunakan kalimat yang jelas kedustaannya maka dalam kondisi seperti ini hukumnya tidaklah haram.

Para ulama yang membolehkan dusta pada kondisi seperti ini berdalil dengan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا.))

"Tidak disebut pendusta orang yang mendamaikan perselisihan di antara manusia, kemudian ia menceritakan kebaikan atau mengatakan suatu hal yang baik." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat tersebut Muslim menambahkan: Ummu Kaltsum berkata: "Aku tidak pernah mendengar beliau memberikan dispensasi dusta dalam pembicaraan kecuali pada tiga tempat: untuk mendamaikan manusia, perbincangan seorang suami dengan isterinya dan perbincangan seorang isteri dengan suaminya."[54]

---

[53] (II/912-915 yang ditahqiq oleh saya sendiri).

[54] Lihat pembahasan ini dalam kitab *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhish Shaalihiin* (III/69-70).

612. PENGHARAMAN MENGADU DOMBA

Firman Allah ﷻ:
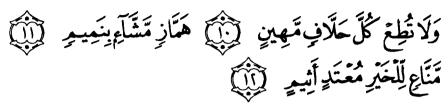
"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa." (QS. Al-Qalam: 10-12)

Firman Allah ﷻ:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela." (QS. Al-Humazah: 1)

Diriwayatkan dari Hammam, ia berkata: "Ketika kami bersama Hudzaifah, dikatakan kepadanya bahwa seseorang suka membawa-bawa berita kepada 'Utsman. Lantas Hudzaifah berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.))

'Tidak akan masuk Surga seorang *qattat*[55].'"[56]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melintas di salah satu kebun Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Lantas beliau bersabda:

((يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

'Mereka berdua sedang disiksa dan tidaklah mereka disiksa karena dosa besar. Tentu! Adapun salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kencing dan yang satu lagi suka menghasut.'"[57]

---

[55] Orang yang suka mengadu domba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim (105) (168).
[56] HR. Al-Bukhari (6056) dan Muslim (105) (169).
[57] HR. Al-Bukhari (216) dan Muslim (292).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya Muhammad ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ.))

'Maukah kalian aku beritahu apa itu *al-'Adh-hu*[58], yaitu *namimah al-qaalah*[59] di antara manusia.'"[60]

Kandungan Bab:

1. *Namimah* adalah membawa berita dari suatu kaum ke kaum yang lain dan dibubuhi dengan kedustaan agar terjadi pertengkaran di antara mereka.
2. Pengharaman yang keras terhadap perbuatan namimah dan penjelasan bahwa hal itu merupakan dosa besar. Adapun sabda Rasulullah ﷺ yang isinya: "Tidaklah mereka disiksa karena dosa besar" artinya adalah mereka mengira perbuatan tersebut bukan dosa besar atau bukan dosa besar jika ditinggalkan. Jadi bukanlah maksudnya: bahwa perbuatan tersebut bukan dosa besar. Sebab setelah itu beliau menjelaskan dalam riwayat lain: "Tentu hal itu termasuk dosa besar."
3. Sudah sepantasnya bagi mereka yang diadu domba agar jangan mempercayai orang yang membawa berita tersebut dan jangan berburuk sangka terhadap orang yang mengeluarkan pernyataan itu serta jangan menyelidiki kebenaran berita tersebut. Dan hendaknya ia melarang dan mencela si pembawa berita karena Rasulullah ﷺ telah melarang perbuatan tersebut.

   Contoh namimah:

   فَأَنْتَ امْرُؤٌ إِمَّا ائْتَمَنْتُكَ خَالِيًا   فَخُنْتَ وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلاً بِلاَ عِلْمِ

   فَأَنْتَ مِنَ الأَمْرِ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَنَا   بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الخِيَانَةِ وَالإِثْمِ

   "Engkau adalah seorang yang aku percayai tetapi kamu berkhianat,
   atau engkau berkata sesuatu yang tidak engkau ketahui.
   Perkara yang terjadi antara aku dan engkau,
   seperti antara perbuatan khianat dan dosa."

---

[58] Kedustaan keji yang sangat diharamkan.
[59] Banyak berbicara dan suka mengadu domba manusia.
[60] HR. Muslim (2606).

4. Barangsiapa menghalalkan *namimah* padahal ia mengetahui keharamannya maka Allah mengharamkan untuknya Surga. Namun apabila ia tidak menganggapnya halal maka urusannya diserahkan kepada Allah, jika Allah kehendaki ia akan disiksa atau akan diampuni dosanya.

5. Wajib membenci penghasut, sebab Allah membenci penghasut. Oleh karena itu, sifat orang tersebut harus dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat berhati-hati terhadap orang itu.

613. MENGGUNJING ADALAH PERBUATAN YANG SANGAT DIHARAMKAN

Firman Allah ﷻ:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"... *Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahapenerima tobat lagi Mahapenyayang.*" (QS. Al-Hujuraat: 12)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.))

"Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan menggunjing?" Para Sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Dikatakan: "Bagaimana pendapatmu apabila apa yang aku katakan itu memang ada pada dirinya?" Beliau menjawab: "Apabila apa yang kamu katakan itu memang ada pada dirinya berarti engkau telah menggunjingnya dan apabila apa yang kamu katakan itu tidak benar berarti kamu telah memfitnahnya."[61]

---

[61] HR. Muslim (2589).

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُم هٰذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.))

"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram, sebagaimana haramnya hari, bulan dan negeri kalian ini. Bukankah aku sudah sampaikan?"[62]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Aku berkata kepada Nabi ﷺ: 'Cukuplah bagimu Shafiyah yang begini dan begitu.' Maksudnya adalah pendek. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ.))

'Engkau telah mengucapkan suatu perkataan, seandainya ucapan itu dicelup ke dalam laut niscaya akan mengotorinya.'"[63]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Bersabda Rasulullah ﷺ:

((لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ؛ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.))

'Ketika aku dimi'rajkan, aku melintasi suatu kaum yang memiliki kuku terbuat dari tembaga sedang mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku bertanya: 'Siapa mereka wahai Jibril?' Jibril menjawab: 'Mereka yang memakan daging manusia dan melanggar kehormatan mereka.'"[64]

Masih banyak lagi hadits-hadits yang termasuk dalam bab ini yang sampai pada derajat *mutawatir*.

---

[62] HR. Al-Bukhari (67) dan Muslim (1679).

[63] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4875), at-Tirmidzi (2502) dan Ahmad (VI/189). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[64] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4878), Ahmad (III/224) dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab *ash-Shamt* (165-572). Saya katakan: " Hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Rasulullah ﷺ telah memberikan definisi *ghibah* (menggunjing) dan *buhtan* (menfitnah) hingga menutup peluang bagi orang yang mau menafsirkan kepada makna lain. *Ghibah*: Engkau berkata dibelakang saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. *Buhtan*: Engkau menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang saudaramu.
2. Setiap muslim haram darahnya, hartanya, kehormatannya bagi muslim yang lain. Keharaman tersebut lebih berat di sisi Allah dari pada keharaman Makkah dan bulan haram.
3. Menceritakan tentang fisik seseorang dengan maksud merendahkan dan mengejek termasuk *ghibah* walaupun untuk identitas. Dan dibolehkan jika tidak dapat dikenal kecuali dengan bentuk fisik tersebut.
4. Sebagaimana diharamkan seseorang melakukan ghibah dan mendengarnya, diharamkan juga mendengarkannya dan mendiamkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu wajib membantah orang yang melakukannya.

Diriwayatkan dari Abu Darda' dari Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa membela kehormatan saudaranya maka Allah akan menghalangi wajahnya dari api Neraka di hari Kiamat."[65]

614. LARANGAN BERMUKA DUA

Allah ﷻ berfirman:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Mahameliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. An-Nisaa': 108)

---

[65] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1931), Ahmad (VI/450), ad-Dulabi dalam kitab *al-Kuna* (I/124) dan Ibnu Abi Dun-ya dalam kitab *ash-Shamat* (250).

Saya katakan: "Sanadnya hasan atau shahih sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab *Bahjatun Naazhiriin* (III/31-32). Silahkan baca karena sangat bermanfaat."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.))

"Dan kalian dapati sejahat-jahat manusia adalah yang memiliki dua wajah. Ia mendatangi suatu kaum dengan satu wajah dan mendatangi kaum lain dengan wajah yang lain."[66]

Diriwayatkan dari 'Ammar bin Yasir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.))

"Barangsiapa yang memiliki dua wajah semasa di dunia maka di hari Kiamat nanti ia memiliki dua lidah dari api Neraka."[67]

Ada beberapa hadits lain dalam bab ini dari Sa'ad bin Abi Waqqash dan Jundub bin 'Abdullah ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menjilat dan melakukan tipu daya, yakni datang kepada suatu kaum dengan satu wajah dan datang ke kaum lain dengan wajah lain.
2. Sebab diharamkannya sudah jelas, yakni karena ini merupakan sifat munafiq, tipu daya dan berusaha untuk mencari-cari rahasia kedua kaum.

Dari Muhammad bin Zaid, ia berkata: "Orang-orang bertanya kepada Ibnu 'Umar: "Kami mendatangi penguasa kami lalu kami mengatakan sesuatu yang berbeda jika kami keluar dari mereka." Ibnu 'Umar berkata: "Dahulu kami mengkatagorikan sifat seperti ini sebagai sifat munafik."[68]

---

[66] HR. Al-Bukhari (3494) dan Muslim (2526).

[67] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Adaabul Mufrad* (1310), Abu Dawud (4873), ad-Darami (II/314), Ibnu Hibban (5756), ath-Thayaalisi (644), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (3568), al-Baihaqi (X/246) dan lain-lain dari jalur Syariik dari Rukain bin Raabi' dari dari Nu'aim dan Hanzhalah dengan sanad yang marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if sebab Syariik al-Qaadhi perawi yang jelek hafalannya. Hanya saja ia memiliki beberapa penguat di antaranya dari hadits Anas bin Malik, 'Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Hadits-hadits ini anda temui dalam riwayat Ibnu Abi Dun-ya dalam kitab *ash-Shamt*. Dengan demikian, dengan penguat ini hadits tadi naik derajatnya menjadi hasan. Hadits ini juga dihasankan oleh Ibnu al-Madini, al-Hafizh al-'Iraaqi dan hal itu tidak diragukan lagi.

[68] HR. Al-Bukhari (7178).

615. LARANGAN DUDUK DI ANTARA TEMPAT TEDUH DAN TEMPAT YANG TERKENA CAHAYA

Diriwayatkan dari seorang Sahabat Nabi ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang duduk di antara tempat yang tertimpa cahaya dan tempat yang teduh. Dan beliau bersabda: "Itu adalah tempat duduknya syaitan."[69]

Diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه, "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang duduk di antara tempat teduh dan tempat yang terkena sinar matahari."[70]

Ada beberapa hadits lain yang termasuk dalam bab ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما.

Kandungan Bab:

1. Larangan duduk di antara tempat teduh dan tempat yang terkena sinar matahari, sebab itu merupakan tempat duduk syaitan. Hal ini dengan terang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Masaa-il al-Marwazi* halaman 223.

Saya katakan: "Duduk di antara tempat teduh dan tempat yang terkena sinar matahari adalah perkara yang dibenci."

Ahmad berkata: "Ini adalah perbuatan yang dibenci, bukankah kita telah dilarang melakukannya?"

Ishaq berkata: "Telah tercantum hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang larangan ini."

2. Duduk di antara tempat teduh dan tempat yang terkena sinar matahari berbahaya untuk kesehatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/242) berkata: "Tidur di bawah sinar matahari dapat mengakibatkan sakit panas dan tidur di antara tempat teduh dan tempat yang terkena sinar matahari dapat menimbulkan penyakit."

Al-Manawi berkata dalam kitabnya *Faidhul Qadiir* (VI/351): "Duduk di tempat tersebut berbahaya untuk kesehatan. Sebab jika seseorang sengaja duduk di tempat tersebut, kondisi tubuhnya akan rusak akibat adanya suhu yang bertolak belakang pada tubuh."

---

[69] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (III/413). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[70] Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3722).

Saya katakan: "Sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bushairi dalam kitabnya *az-Zawaaid* (249/1-2)."

3. Apabila seseorang duduk di tempat teduh, lantas cahaya bergeser sehingga sebagian tubuhnya berada di tempat teduh dan sebagian lagi di tempat panas maka hendaklah ia bergeser ke tempat yang teduh.

Diriwayatkan dari Abu Hazim, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melihatku sedang duduk di bawah sinar matahari lantas beliau menyuruhku agar pindah ke tempat yang teduh."[71]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: "Abul Qasim berkata: 'Apabila salah seorang dari kalian berada di bawah teduhan lantas teduhan tersebut bergeser sehingga separuh tubuhnya berada di tempat panas dan separuh lagi di tempat teduh maka hendaklah ia bangkit dari tempat tersebut.'"[72]

616. LARANGAN TIDUR DI ATAP RUMAH YANG TIDAK BERPAGAR

Diriwayatkan dari Jabir ؓ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah melarang seseorang tidur di atap rumah yang tidak berpagar."[73]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Syaiban ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.))

"Barangsiapa bermalam di atas atap rumah sementara disitu tidak ada pagar[74] maka tanggung sendiri akibatnya."[75]

Diriwayatkan dari seorang Sahabat Nabi ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَتْ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

---

71 *Ash-Shahiihah* (833).

72 *Ash-Shahiihah* (837).

73 Hadits *hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2854) dan beliau mendha'ifkannya dengan ucapan: "Hadits gharib riwayatnya tidak diketahui selain dari jalur Muhammad bin al-Munkadiri dari Jabir dan 'Abdul Jabbar dan 'Umar mendha'ifkannya." Saya katakan: "Hanya saja hadits ini dikuatkan oleh hadits-hadits lain."

74 Segala sesuatu yang dapat menghalanginya agar tidak jatuh.

75 Hadits *hasan lighairihi* diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1192), Abu Dawud (5041) dan al-Baihaqi dalam kitab *al-Adaab* (978) dari 'Ali ؓ.

Dari jalur 'Umar bin Jabir al-Hanafi dari Wa'lah bin 'Abdurrahman bin Watsab dari 'Abdurrahman bin 'Ali dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya boleh dijadikan penguat. Dan 'Abdurrahman bin 'Ali seorang perawi tsiqah dan yang lainnya maqbul, yakni boleh diterima sebagai penguat."

"Barangsiapa bermalam di atas rumahnya yang tidak berpagar lantas jatuh dan meninggal maka tanggunglah sendiri akibatnya. Dan barangsiapa menaiki kapal ketika ombak besar lalu mati (tenggelam) maka tanggung sendiri akibatnya."[76]

Ada hadits lain yang termasuk dalam bab ini yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Abu Ayyub ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya tidur di atas atap yang tidak memiliki pagar yang dapat menghalanginya agar tidak terjatuh. Sebab seorang yang sedang tidur berbolak-balik. Terkadang ia bangun dalam keadaan masih mengantuk lalu berjalan ke arah yang salah sehingga iapun terjatuh.
2. Barangsiapa tidur dalam kondisi seperti ini berarti Allah tidak akan menjaganya. Jadi seolah-olah seperti orang yang meninggal yang darahnya tidak berarti. Jika ia terjatuh dan meninggal berarti darahnya dianggap sia-sia, sebab ia tidak berusaha untuk menghindari sebab munculnya marabahaya tersebut.
3. Hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini merupakan pokok kaidah diwajibkannya untuk menghindar dari sebab (kemudharatan) dan ini merupakan hakikat dari sikap tawakkal. Siapa yang meninggalkannya berarti ia pura-pura tawakkal bukan tawakkal kepada Allah yang sebenarnya. *Allaahu a'lam.*

617. LARANGAN TINGGAL DI PEDESAAN

Diriwayatkan dari Tsauban ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku:

((لاَ تَسْكُنِ الْكُفُوْرَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُوْرِ.))

"Janganlah kamu tinggal di pedesaan, sebab orang yang tinggal di pedesaan seperti tinggal di kuburan."[77]

---

[76] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1194), Ahmad (V/79, 271) dan al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iimaan* (4743-4726). Saya katakan: " Hadits ini shahih."

[77] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adaabul Mufrad* (579), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imaan* (7518, 7519) dari jalur Rasyid bin Sa'ad dari Tsauban.
Saya katakan: "Sanadnya terputus sebab Rasyid tidak pernah mendengar hadits dari Tsauban."

Ahmad[78] berkata: "*Kufuur* adalah pedesaan."

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ.))

"Barangsiapa tinggal di daerah badui maka ia akan menjadi kasar. Barangsiapa menyibukkan diri dengan perburuan maka ia akan lalai dan barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah."[79]

Kandungan Bab:

1.. Daerah pedesaan disebut *kufuur* karena mayoritas penduduknya adalah petani. Mereka menutupi bibit yang mereka semai dengan tanah. Para pekebun atau petani disebut juga *kaafir*, sebagaimana firman Allah ﷻ:

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ... ﴿٢٠﴾

"Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning." (QS. Al-Hadiid: 20)

Istilah ini banyak dipergunakan oleh penduduk negeri Syam.

2. Larangan mengambil tempat tinggal di daerah badui dan daerah pedesaan yang terpencil, sebab daerah seperti ini banyak tersebar kejahilan, membuat lupa dan melalaikan.

Fadhlullah al-Jailani berkata dalam kitabnya *Fadhlullaahish Shamad* (IV/38): "Daerah yang terpencil yang tidak pernah dilintasi oleh seorangpun. Yaitu jauh dari kota dan dari tempat tinggal para ulama. (Dalam kondisi seperti ini) kejahilan lebih banyak dan bid'ah lebih cepat berkembang. Daerah ini seumpama mayat yang tidak pernah melihat kota dan masyarakat serta tidak ada yang membimbing dan mendidik mereka."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jam Ausath* (9084) dari 'Ubaid bin Syuraih. Hadits ini juga dihasankan oleh Syaikh kami dalam kitab *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (7326) yang diperkuat dengan hadits selanjutnya.

[78] Ia adalah gurunya al-Bukhari, kun-yahnya Abu Muhammad al-Balkhi.

[79] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2859), at-Tirmidzi (2256), an-Nasa-i (VII/195-196), Ahmad (I/357) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (11030) dari jalur Sufyan dari Abu Musa dari Wahb bin Munabbih dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dan semua perawinya tsiqah dan Abu Musa ialah Isra-il bin Musa al-Bashary, pindah ke India dan ia perawi *tsiqah*."

Al-Manawi berkata dalam kitab *Faidhul Qadiir* (VI/401): "Hadits ini menunjukkan larangan tinggal di daerah terpencil dan yang semisalnya karena itu merupakan perbuatan tercela sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Hal ini juga dengan jelas disebutkan dalam al-Qur-an. Allah ﷻ berfirman tentang kisah Nabi Yusuf:

وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ... ﴿١٠٠﴾

"Dan sesungguhnya Rabb-ku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun..." (QS. Yusuf: 100)

Nabi Yusuf menjadikan kedatangan saudara-saudaranya dari daerah terpencil merupakan sebuah kebaikan untuk dirinya dan kepada saudara-saudaranya dengan hukum *tab'iyah*, yaitu pujian atas kebenaran dengan apa yang telah dilakukan terhadap dirinya dan saudara-saudaranya. Kemudian sebagian mereka mengkatagorikan pindah dari daerah pedesaan ke kota merupakan sebuah nikmat yang pantas disyukuri, di mana ia berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memindahkan aku dari daerah yang masyarakatnya kasar dan jahil ke daerah yang masyarakatnya lembut dan memiliki ilmu."

618. LARANGAN DUDUK DI TENGAH-TENGAH MAJELIS

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((اِتَّقُوْا هٰذِهِ الْمَذَابِحَ.))

'Menjauhlah dari tempat-tempat *madzaabih.*'"[80] Madzaabih artinya *mahaariib.*

Kandungan Bab:

1. *Mahaariib* adalah tengah-tengah majelis. Al-Haitsami dan al-Manawi memastikan makna tersebut.
2. Larangan berlomba duduk di tengah majelis, apalagi di sana terdapat ulama dan para penuntut ilmu.

---

[80] Hadits hasan,diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/439) dan al-Haitsami menisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/60). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

3. Dalam kitab *I'laamul Aryaab bihuduutsi Bid'atil Mahaariib,* as-Suyuthi mengambil hadits ini sebagai dalil bid'ahnya mihrab-mihrab yang terdapat di dalam masjid dan ia tidak mengetahui makna yang disebutkan oleh para ulama hadits dan pakar bahasa Arab.

Al-Manawi mengomentari pendapat Suyuthi tersebut dalam kitabnya *Faidhul Qadiir* (I/144): "Penulis berpendapat bahwa hadits ini merupakan larangan membuat mihrab di dalam masjid dan berdiri di dalamnya." Al-Manawi melanjutkan: "Sebagian kaum tidak mengetahui bahwa mihrab yang ada di masjid adalah bid'ah. Mereka mengira bahwa mihrab sudah ada pada zaman Nabi ﷺ. Padahal pada zaman beliau dan masa kekhalifahan belum ada mihrab. Ia baru muncul pada abad kedua hijrah."

Saya katakan: "Ia berpendapat demikian berdasarkan apa yang ia fahami dari lafazh hadits tersebut. Sesungguhnya maksud mihrab yang tercantum dalam hadits bukan tempat yang sudah dikenal yang terdapat di dalam masjid. Seorang al-Imam yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Atsir menjelaskan bahwa maksud kata mihrab yang tertera dalam hadits adalah tengah-tengah majelis. Pendapatnya ini didukung oleh orang-orang yang memastikan makna tersebut dan tidak ada seorangpun yang menyelisihi makna tersebut. Di antara ulama yang memastikan makna tersebut seperti al-Hafizh al-Haitsami dan lain-lain."

Saya katakan: "Sesungguhnya as-Suyuthi keliru dalam memahami hadits, namun pernyataan bahwa mihrab yang ada di masjid merupakan perkara bid'ah adalah pernyataan yang benar. Dalam riwayat yang shahih dari para Salaf bahwa mereka membenci membuat mihrab di masjid dan tidak suka shalat di tempat tersebut karena menyerupai Ahli Kitab."

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa ia benci shalat di mihrab dan berkata: "Mihrab ini untuk gereja maka jangan kalian meniru-niru Ahli Kitab." Maksudnya ia tidak suka shalat di mihrab.[81] Demikian juga diriwayatkan dari sejumlah ulama bahwa mereka membenci mengerjakan shalat di mihrab.[82] Bagi siapa yang pernah membaca perkataan mereka maka ia dapat memastikan bahwa mihrab di masjid adalah perkara bid'ah, *Allaahu a'lam.*"

---

[81] Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (II/15). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan semua perawinya *tsiqah.*

[82] Coba baca di dalam kitab *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (II/59-60).

619. LARANGAN KERAS TERHADAP ORANG YANG MENEBANG POHON BIDARA

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ الَّذِيْنَ يَقْطَعُوْنَ السِّدْرَ يُصَبُّوْنَ فِي النَّارِ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ صَبًّا.))

'Sesungguhnya orang yang menebang pohon bidara akan dituang api Neraka di kepalanya.'"[83]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Haidah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((قَاطِعُ السِّدْرِ يُصَوِّبُ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.))

'Allah akan menuangkan (air panas) ke atas kepala penebang pohon bidara di dalam Neraka.'"[84]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menebang pohon bidara.
2. Para ulama berselisih pendapat tentang larangan menebang pohon bidara kepada beberapa pendapat:
   (a). Abu Dawud berkata: "Hadits ini cukup ringkas. Artinya barangsiapa menebang pohon bidara yang tumbuh di padang pasir tempat berteduh para musafir dan hewan ternak, tanpa ada kemashlahatan sedikitpun maka Allah akan menuangkan air panas ke atas kepalanya di Neraka nanti."
   (b). Ath-Thahawi berpendapat: "Bahwa hadits ini mansukh, sebab 'Urwah bin az-Zubair salah seorang perawi hadits ini pernah menebang pohon bidara untuk diolah menjadi beberapa pintu."[85]

Diriwayatkan dari Hasan bin Ibrahim, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Hisyam bin 'Urwah tentang hukum menebang pohon bidara. Pada

---

[83] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/117), al-Khathib dalam *al-Muwadhdhihu Auhaamil Jam'i wat Tafriiq* (I/37-39) dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (2976) dari jalur Waki' bin Jarah, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Syarik dari 'Amr bin Dinar dari 'Amr bin Aus dari 'Urwah bin az-Zubair dari 'Aisyah ﵂. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya *tsiqah*."

[84] HR. Al-Baihaqi (VI/141) dari jalur Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Saya katakan: "Sanadnya hasan sebagaimana yang sudah dikenal dari sanad yang sepeti ini."

[85] *Musykilul Aatsaar* (VII/427) dengan sanad yang shahih.
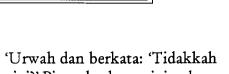
saat itu ia sedang bersandar pada kayu milik 'Urwah dan berkata: 'Tidakkah engkau perhatikan pintu-pintu dan kusen-kusen ini?' Pintu dan kusen ini terbuat dari pohon bidara milik 'Urwah. Dahulu 'Urwah menebang pohon tersebut yang tumbuh di tanahnya dan berkata: 'Tidak mengapa menebang pohon bidara.'"[86]

Ath-Thahawi berkata: "'Urwah seorang yang jujur dan memiliki ilmu yang dalam tidak mungkin meninggalkan hadits yang ia ketahui shahih dari Nabi ﷺ, kemudian mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan hadits tersebut, kecuali jika memang demikian hukumnya. Jadi jelaslah apa yang kita sebutkan tadi bahwa kedua hadits ini sudah dimansukhkan."

(c). Makna larangan tersebut adalah pohon bidara yang tumbuh di tanah haram. Pendapat ini dipegang oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *Raf'ul Khudr 'an Qath'is Sidr* (II/57-*al-Hawi*). Ia berkata: "Menurutku makna yang terkuat adalah larangan menebang pohon sidr yang ada di tanah haram sebagaimana yang tercantum dalam riwayat ath-Thabrani."

Syaikh kami menyetujui pendapat as-Suyuthi tersebut di dalam kitabnya *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/177).

Saya katakan: "Dalam riwayat ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (2441) pada hadits 'Abdullah bin Hubasyi: "Yakni pohon bidara yang tumbuh di tanah haram." Tambahan ini dishahihkan oleh Syaikh kami dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (614). Oleh karena itu mengartikan hadits seperti yang tercantum dalam riwayat tambahan tersebut lebih dikedepankan. Adapun pernyataan mansukh adalah pernyataan yang keliru. Sebab yang dijadikan hujjah adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Urwah bukan pendapat atau hasil ijtihadnya. Kemudian dianalogikan dengan pohon bidara yang tumbuh di padang pasir tempat berteduhnya para musafir dan binatang ternak, *Allaahu a'lam*."

620. LARANGAN MENCELA AYAM JANTAN

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ.))

'Janganlah kalian mencela ayam jantan sebab ia membangunkan orang untuk shalat.'"[87]

---

[86] HR. Abu Dawud (5241) dengan sanad yang bagus.

[87] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5101) dengan sanad yang shahih.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencela ayam jantan sebab ia membangunkan orang untuk melaksanakan shalat serta mengingatkan orang yang lalai agar bersegera untuk mentaati Allah.

2. Larangan mencela semua perkara yang dapat menolong seorang muslim mentaati Rabb-nya, walaupun hal itu mengganggunya untuk menikmati kesenangan dunia. Seperti ayam jantan yang mengganggu ketika kamu sedang menikmati tidurmu. Hanya saja panggilan ayam tersebut lebih baik untuk dunia dan akhirat. oleh karena itu pada adzan pertama muadzin mengucapkan: "*Ahs-shalaatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik dari pada tidur)." *Allaahu a'lam.*

621. LARANGAN MEMAKI ANGIN

Diriwayatkan dari 'Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ.))

'Janganlah kalian memaki angin. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai maka ucapkanlah: 'Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan angin (ribut ini), kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.'"[88]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.))

"Hembusan angin adalah rahmat Allah, terkadang mendatangkan rahmat dan terkadang mendatangkan siksa. Apabila kalian merasakannya maka

---

[88] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (719), at-Tirmidzi (2252), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (933), Ahmad (V/123) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

janganlah kalian memakinya, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya."[89]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya pada zaman Nabi ﷺ ada selendang seorang laki-laki diterbangkan oleh angin, lalu ia melaknat angin tersebut. Lantas Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.))

"Janganlah kalian melaknat angin karena ia berhembus sesuai dengan perintah. Dan sesungguhnya barangsiapa melaknat sesuatu sementara sesuatu tersebut tidak pantas menerimanya maka laknat tersebut akan kembali pada dirinya sendiri."[90]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mencaci atau melaknat angin, sebab angin merupakan sebagian dari rahmat Allah. Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Tidak seorangpun pantas memaki angin, sebab ia adalah makhluk Allah Ta'ala yang taat, salah satu dari tentara Allah. Allah menjadikannya sebagai rahmat dan siksaan bagi siapa yang Dia kehendaki."

2. Angin dan lain-lain merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Di dalamnya terkandung kebaikan dan kejelekan yang berhembus sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu seorang hamba dianjurkan untuk memohon kepada Allah kebaikan angin tersebut, kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Serta berlindung kepada Allah dari kejahatan angin, kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Dahulu jika angin berhembus Nabi ﷺ mengucapkan: "Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan angin (ribut ini), kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan tujuan angin dihembuskan."[91]

---

[89] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-*Adabul Mufrad* (7200), Abu Dawud (5097), Ibnu Majah (7327) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[90] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4908), at-Tirmidzi (1978), Ibnu Hibban (5745) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[91] HR. Muslim (899).

622. LARANGAN MENCELA SYAITAN

Diriwayatkan dari Abu Malih dari seorang laki-laki, ia berkata: "Ketika aku dibonceng Nabi ﷺ tiba-tiba unta beliau tergelincir. Serta-merta aku katakan: 'Celakalah syaitan.' Lalu beliau ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ.))

'Jangan kamu katakan: 'Celakalah syaitan,' sebab jika kamu katakan seperti itu maka syaitan akan membesar sebesar rumah dan berkata: 'Demi kekuatanku.' Akan tetapi ucapkanlah: '*Bismillah*,' sebab jika kamu ucapankan lafazh tersebut syaitan akan mengecil hingga sekecil lalat.'"[92]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ.))

"Janganlah kalian mencela syaitan tetapi berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya."[93]

Kandungan Bab:

1. Larangan mencela syaitan atau mengatakan celaka sebab hal itu akan membuat syaitan semakin besar.

2. Ucapanmu: *Bismillah* atau meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan, dapat menghalau tipu daya syaitan.

---

[92] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4982) dan an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaumi wal Lailah* (554, 556) dari jalur Khalid al-Hadzdza' dari Abu Tamimah dari Abu Malih dari orang yang berboncengan dengan Nabi ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, tidak diketahuinya identitas orang yang dibonceng Rasulullah ﷺ itu tidak mengapa, sebab ia termasuk peringkat Sahabat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaumi wal Lailah* (555) dari jalur Ibnu as-Sunni (511) dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (516) dan al-Hakim (IV/292) dari jalur Muhammad bin Humran. Ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku Khalid al-Hadzdza' dari Abu Tamimah dari Abu Malih bin Usamah dari ayahnya ﷺ berkata: "Ketika aku berboncengan di belakang Nabi ﷺ tiba-tiba unta kami tergelincir (lalu ia menyebutkan hadits tersebut)."

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan perawinya *tsiqah* selain Muhammad bin Humran ia perawi *shaduuq*. Dengan demikian Sahabat yang berboncengan dengan Rasulullah ﷺ yang tidak disebutkan pada riwayat pertama bernama Usamah ayah Abul Malih."

[93] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2422).

623. LARANGAN MENGANGGAP REMEH PERBUATAN BAIK

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepadaku:

((لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.))

'Janganlah engkau menganggap remeh[94] suatu kebaikan, walaupun sekedar bermanis muka ketika engkau menemui saudaramu.'"[95]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.))

'Wahai kaum wanita muslimah janganlah sebuah keluarga menganggap remeh (pemberian) tetangganya walaupun hanya diberi kaki[96] kambing.'"[97]

Kandungan Bab:

1. Larangan menganggap remeh amalan baik apapun yang dibawa oleh syariat.
2. Batalnya (pemikiran) yang membagi agama kepada bagian inti dan kulit atau membagi syariat Allah kepada masalah *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang) sebagaimana yang disangka kebanyakan ahli bid'ah di zaman sekarang.

Masalah ini telah saya bahas secara panjang lebar dalam kitabku yang bernama *Dalaa-ilush Shawaab fii Ibthaali Taqsiimid Diin Ila Qisyr wa Lubaab.*

624. HARAM HUKUMNYA BERMAIN DADU

Diriwayatkan dari Buraidah bin al-Hushaib ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.))

---

[94] Yakni jangan engkau anggap remeh sehingga engkau tidak mempedulikannya atau jangan engkau anggap sepele.

[95] HR. Muslim (2626).

[96] Tulang yang yang memiliki sedikit daging. Pada asalnya kata ini khusus untuk kaki unta yaitu seperti bagian kuku kuda kemudian digunakan sebagai sebutan kaki kambing.

[97] HR. Al-Bukhari (6017) dan Muslim (1030).

"Siapa yang bermain dadu seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi."[98]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.))

"Barangsiapa bermain dadu berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[99]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya bermain dadu, barangsiapa melakukannya berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.
2. Haram hukumnya menyentuh batu dadu.
3. Dalam hadits shahih dari Ibnu 'Umar ﷺ, disebutkan bahwasanya ia berkata: "Bermain dadu termasuk judi."

625. LARANGAN MENGANGGAP DIRI SUCI

Firman Allah ﷻ:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka)." (QS. An-Nisaa': 49-50)

---

[98] HR. Muslim (2260).

[99] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1269-1272), Malik (II/958), Abu Dawud (4938), Ibnu Majah (3762), Ahmad (IV/394, 400, 407), al-Hakim (I/50), al-Baihaqi (X/214, 215), 'Abdurrazzaq (19730) dan lain-lain dari dua jalur dari Abu Musa ﷺ.

Saya katakan: "Hadits ini dengan kedua jalur tersebut naik menjadi hasan dan dikuatkan lagi dengan hadits sebelumnya."

Allah ﷻ berfirman:
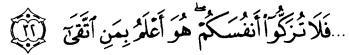
"... Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." (QS. An-Najm: 32)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, bahwa tadinya Zainab bernama *Barrah* (wanita baik) lalu dikatakan: "Apakah kamu menganggap suci dirimu?" Kemudian Rasulullah ﷺ memberinya nama Zainab.[100]

Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha', ia berkata: "Putriku diberi nama *Barrah* (wanita baik), lalu Zainab binti Abu Salamah berkata: 'Rasulullah ﷺ telah melarang nama ini dan aku dahulu diberi nama Barrah, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian menganggap suci diri kalian, sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang-orang yang baik di antara kalian.' Lalu mereka bertanya: 'Jadi kami beri nama siapa?' Beliau bersabda: 'Berilah ia nama: Zainab.'"[101]

Kandungan Bab:

1. Celaan memuji dan mensyukuri diri sendiri, karena hal itu termasuk mengungkit-ungkit sebuah amalan.
2. Larangan memberi nama yang mengandung unsur pensucian diri seperti Jamaluddin, Tajuddin dan yang semisalnya.

626. SIKSAAN BERAT BAGI ORANG YANG AMALANNYA MENYELISIHI UCAPANNYA

Allah ﷻ berfirman:

۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?" (QS. Al-Baqarah: 44).

[100] HR. Al-Bukhari (6192) dan Muslim (2141).
[101] HR. Muslim (2142) (19).

Firman Allah ﷻ:

...وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

"... Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali." (QS. Huud: 88)

Allah ﷻ juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (QS. Ash-Shaff: 2-3)

Diriwayatkan dari Abu Wa-il. Dikatakan kepada Usamah: "Jika engkau mendatangi si fulan coba berbicaralah kepadanya." Ia menjawab: "Apakah kalian mengira jika aku berbicara kepadanya lantas aku beri tahu kepada kalian? Sesungguhnya aku akan berbicara kepadanya empat mata dan aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah dan aku tidak akan katakan kepada seorangpun bahwa orang yang memimpin kita adalah orang terbaik, setelah aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُه فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: اَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.))

'Pada hari Kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki kemudian dilemparkan ke dalam api Neraka sehingga ususnya terburai.' Lantas ia berputar-putar di dalam Neraka seperti keledai mengelilingi gilingan sehingga penduduk Neraka berkumpul disekitarnya dan mereka berkata: 'Wahai, fulan mengapa kamu sampai di sini, bukankah kamu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik dan melarang kami dari berbuat mungkar?' Ia menjawab: 'Benar, dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik namun aku sendiri tidak melakukannya dan aku melarang kalian berbuat mungkar tetapi aku sendiri melakukannya.'"[102]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ وَخَتْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ؛ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ وَلاَ يَفْعَلُوْنَ، وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلاَ يَعْمَلُوْنَ.))

'Pada malam aku di isra'kan, aku mendatangi suatu kaum yang bibir mereka di sisir dengan api Neraka. Setiap kali selesai disisir, bibirnya kembali seperti semula. Lalu aku bertanya kepada Jibril: 'Wahai Jibril, siapa mereka ini?' Jibril menjawab: 'Mereka adalah para khatib ummatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan membaca Kitabullah namun mereka tidak mau mengamalkan.'"[103]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ؛ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ

[102] HR. Al-Bukhari (3267) dan Muslim (2989).

[103] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *Iqtidhaa' al-'Ilmi al-'Amal* (111), Ibnu Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (819), Ahmad (III/120, 180, 231, 239), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (XIV/308), al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iimaan* (1773), Abu Ya'la (3992, 3996, 4069,4160), Ibnu Hibban (53), Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (II/386, VII/43-44, 172), Ibnu Abi ad-Dun-ya dalam kitab *ash-Shamt* (512,575) dan lain-lain dari jalur Anas bin Malik ﷺ. Saya katakan: "Dengan seluruh jalurnya hadits ini menjadi shahih."

بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.))

"Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku yang diutus Allah kepada kaumnya kecuali ia memiliki para penolong dan Sahabat yang mengambil Sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Setelah itu muncullah satu generasi, mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Barangsiapa berjihad melawan mereka dengan tangannya berarti ia seorang mukmin. Barangsiapa berjihad melawan mereka dengan lisannya berarti ia seorang mukmin dan barangsiapa berjihad melawan mereka dengan hatinya berarti ia seorang mukmin. Selain dari itu tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi."[104]

Kandungan Bab:

1. Penjelasan hukuman bagi mereka yang ucapannya menyelisihi perbuatannya dan akibat ia melanggar ilmunya yang seharusnya membuat ia takut dan menjauhkannya dari perbuatan tersebut.
2. Para penceramah merupakan tauladan bagi masyarakat, jika ucapan mereka berbeda dengan perbuatan maka akan mengakibatkan kerusakan.
3. Sudah sepantasnya mengingkari perbuatan para penceramah dan juru dakwah yang menyuruh manusia berbuat baik sementara mereka sendiri tidak melaksanakannya, menurut kesanggupan dan kemampuan yang ada.

627. LARANGAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK MENCERITAKAN NIKMAT ALLAH

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah juga), tatkala Rabb-mu memaklumkan: 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan

[104] HR. Muslim (50).

jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.'" (QS. Ibrahim: 7)

Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ.))

'Barangsiapa yang tidak mampu mensyukuri sesuatu yang sedikit berarti ia juga tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak mensyukuri Allah. Menceritakan nikmat Allah adalah perbuatan syukur, tidak menceritakannya berarti perbuatan kufur. Berjama'ah itu rahmat dan berpecah itu adzab.'"[105]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah dari Nabi ﷺ:

((مَنْ أُبْلِيَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.))

"Barangsiapa dianugerahi kenikmatan lalu ia menceritakannya berarti ia telah mensyukuri nikmat tersebut dan barangsiapa menyembunyikannya berarti ia telah kufur terhadap nikmat tersebut."[106]

Kandungan Bab:

1. Larangan terhadap perbuatan tidak mensyukuri nikmat yaitu dengan menyembunyikannya dan tidak menceritakan nikmat yang seharusnya diperlihatkan dan diumumkan.
2. Menceritakan nikmat dan mensyukurinya akan menimbulkan kecintaan terhadap Dzat Yang Memberi nikmat tersebut serta memohon kepada-Nya agar diberi tambahan.

---

[105] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/278) dan anak Ahmad dalam kitab *az-Zawaa-id* (IV/375) dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (VI/516-517/9119). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[106] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4814), Abu Nu'aim dalam kitab *Taariikh Ashbahaan* (I/259). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

628. LARANGAN BERBUAT JELEK TERHADAP TETANGGA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.))

"Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Ditanyakan: "Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya."[107]

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia berkata baik atau diam."[108]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ جَنْبَهُ.))

'Bukanlah seorang mukmin yang merasa kenyang sementara tetangga sebelahnya dalam keadaan lapar.'"[109]

---

[107] HR. Al-Bukhari (6016) dan Muslim (46). Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Syuraih, Ka'ab bin Malik dan Anas ﷺ.

[108] HR. Al-Bukhari (6016) dan Muslim (47).

[109] Dengan penguatnya hadits ini menjadi hasan. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (112), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab al-Iimaan (100), al-Hakim (IV/167), al-Khathib dalam *Taariikh Baghdadi* (X/392) dan lain-lain

Saya katakan: "Dalam sanad ini ada perawi yang tidak diketahui identitasnya, hanya saja hadits ini memiliki penguat dari hadits Anas, 'Aisyah ﷺ dan lain-lain. Semua sanadnya tidak ada yang bersih dari cacat tapi masih jadi perhitungan."

Kesimpulan: Dengan penguat-penguat tersebut hadits ini menjadi hasan. *Allaahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Telah datang kepada kami suatu masa tidak seorangpun merasa lebih berhak terhadap uang yang ia miliki dari pada saudaranya muslim. Dan sekarang salah seorang dari kami lebih menyukai uangnya daripada saudaranya. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berapa banyak orang yang terkait dengan tetangganya di hari Kiamat kelak. Ia berkata: 'Ya Rabb dia ini selalu mengunci pintunya dan tidak mau memberikan kebaikannya.'"[110]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّ جَارِ الْمَقَامِ، فَإِنَّ الْجَارَ الْمُسَافِرَ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ.))

"Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan tetangga yang sudah menetap, sebab tetangga yang musafir jika mau ia akan pergi."[111]

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Dikatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah melaksanakan shalat malam, berpuasa, beramal, bershadaqah tetapi ia sering menyakiti tetangga dengan lisannya. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kalau demikian tidak ada kebaikan pada dirinya, sebab ia termasuk penduduk Neraka.' Sahabat bertanya lagi: 'Si fulanah melaksanakan shalat wajib, bershadaqah dengan yagurt kering dan tidak pernah menyakiti tetangganya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ia termasuk penduduk Surga.'"[112]

---

[110] Hadits *hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (111), Ibnu Abi ad-Dunya dalam *Makaarimul Akhlaaq* (345) dan lain-lain.

Ada dua jalur dari Ibnu 'Umar dengan demikian hadits ini saling menguatkan.

[111] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Hakim (I/532), Ahmad (II/346) dan ini lafazh riwayat al-Hakim dari jalur 'Abdurrahman bin Ishaq dari Sa'id al-Maqbari dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Saya katakan: "Hadits ini sebagaimana yang al-Hakim dan adz-Dzahabi katakan, hanya saja hadits 'Abdurrahman bin Ishaq derajatnya hasan. Lantas hadits tersebut dikuatkan oleh Muhammad bin 'Ijlan yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/274), Ibnu Hibban (103), al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (117) dan al-Hakim (I/532) dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah, hanya saja ia menjadikannya termasuk do'a Rasulullah ﷺ. Saya katakan: " Hadits shahih."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Uqbah bin 'Amir yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (VIII/294/810) dan Haitsami berkata: "(VII/220, 10/144) di tempat pertama ia katakan: "Perawinya *tsiqah*." Dan pada tempat lain ia katakan: "Seluruh perawinya shahih selain Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, ia *tsiqah*."

[112] Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (119), Ahmad (II/440), Ibnu Hibban (5764), al-Bazzar (1902), al-Hakim (IV/166) dan lain-lain dari jalur al-'Amasy, ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah, ia berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah menyebutkannya."

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya *tsiqah*. Abu Yahya tidak dicantumkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Taqriib*. Ibnu Ma'in men*tsiqah*kannya dan hal ini dipegang

Kandungan Bab:

1. Tetangga memiliki hak yang amat besar. Oleh karena itu hendaklah senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga menurut kemampuan yang ada.
2. Sangat diharamkan berbuat jelek dan mengganggu tetangga.
3. Di antara hak tetangga: Tidak melarang menancapkan kayu didindingnya, jangan meninggikan bangunannya sehingga dapat menghalangi angin masuk ke rumah tetangga kecuali dengan seizinnya, tidak mengganggu tetangga dengan aroma masakan kecuali jika mereka diberi dan jangan kamu biarkan mereka dalam kesulitan sementara kamu mengetahuinya.

Catatan: Sebagian hak-hak tetangga yang telah kita sebutkan tadi tercantum dalam hadits-hadits dengan sanad yang lemah, hanya saja al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (X/446) memberikan komentarnya: "Hadits-hadits ini diriwayatkan dalam buku yang berlainan. Ini menandakan bahwa hadits tersebut ada sumbernya."

4. Siapa yang mendapat gangguan dari tetangganya ia berhak untuk melaporkannya dan menjelaskan kezhaliman tetangganya tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, tetanggaku telah menyakitiku." Beliau bersabda: "Keluarkan perabot rumahmu ke tengah jalan!" Lalu iapun mengeluarkan perabotnya ke jalan sehingga orang berkumpul dan bertanya: "Kamu ini kenapa?" Ia menjawab: "Tetanggaku telah menyakitiku, lalu aku laporkan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda: "Keluarkan perabotan rumahmu ke jalan!" (Mendengar hal itu) orang-orang mengatakan: "Ya Allah, kutuk dan hinakanlah orang itu." Sampailah kejadian ini ke telinga tetangga tersebut lalu ia mendatangi laki-laki tadi seraya berkata: "Kembalilah ke rumahmu dan demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi."[113]

Dalam riwayat lain: "Tetangganya itu datang kepada Nabi ﷺ, Nabi bertanya kepadanya: "Apa yang kamu dapati dari reaksi orang-orang?" Kemudian

---

oleh adz-Dzahabi dalam kitabnya *al-Miizaan* dan ia termasuk perawi yang tercantum dalam *Shahih Muslim*."

[113] Hadits *shahih lighairihi*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (124) dan ini lafazhnya, Abu Dawud (5153), Ibnu Hibban (520) dan al-Hakim (IV/160) dari jalur Muhammad bin 'Ijlan dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan karena Muhammad bin 'Ijlan shaduuq."

Riwayat kedua diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (125), al-Bazzar (103) dan al-Hakim (IV/166). Hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Abdullah bin Salam diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dun-ya dalam kitab *Makaarimul Akhlaaq* (325).

Kesimpulannya hadits ini *shahih lighairihi*.

Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya laknat Allah lebih keras daripada laknat mereka." Kemudian beliau bersabda kepada laki-laki yang melapor: "Itu sudah cukup untukmu."

Diriwayatkan dari Abu 'Amir al-Himshi, ia berkata: "Tsauban pernah berkata: 'Tidaklah ada dua orang saling memboikot lebih dari tiga hari hingga salah seorang mereka meninggal sementara mereka masih dalam keadaan seperti itu kecuali keduanya akan celaka. Tidaklah seseorang menzhalimi dan berbuat jelek terhadap tetangganya hingga tetangganya itu pergi meninggalkan rumahnya, kecuali ia akan celaka.'"[114]

629. LARANGAN MEMBIARKAN *FAWAASYI*[115] DAN ANAK-ANAK SETELAH MAGHRIB

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.))

'Janganlah kamu membiarkan *fawaasyi* dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam hingga hilangnya gelap[116] waktu 'Isya', sebab syaitan itu berkeliaran sejak matahari terbenam hingga hilangnya gelap waktu 'Isya'.'"[117]

Kandungan Bab:

- Dilarangnya binatang ternak dan anak-anak keluar pada waktu tersebut. Sebab pada waktu itu syaitan-syaitan berkeliaran (semoga Allah melindungi kita dari mereka) dan akibat mereka banyak berkeliaran, dikhawatirkan akan mengganggu hewan ternak dan anak-anak.

---

[114] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (127). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[115] Bentuk jama' dari kata Faasyiah yakni segala sesuatu yang berkeliaran di muka bumi. Maksudnya: segala jenis harta benda yang berkeliaran, seperti unta, kambing dan binatang ternak lainnya.

[116] Yakni gelap malam. Maksudnya gelap malam antara Maghrib dan 'Isya'.

[117] HR. Muslim (2013).

630. LARANGAN KERAS MEMBUNUH ANAK KARENA KHAWATIR TIDAK SANGGUP MEMBERINYA MAKAN

Allah ﷻ berfirman:

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا۟ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا۟ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (QS. Al-An'aam: 140)

۞ قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

"Katakanlah: 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabb-mu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.' Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabb-mu kepadamu supaya kamu memahami (nya)." (QS. Al-An'aam: 151)

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Israa': 31)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Mumtahanah: 12)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab: "Yaitu engkau menyekutukan Allah sementara Dia-lah yang telah menciptakanmu." Aku kembali berkata: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Aku katakan: "Lantas apalagi?" Beliau menjawab: "Engkau menzinai isteri tetanggamu sendiri." Kemudian turunlah ayat yang membenarkan sabda Nabi ﷺ:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (QS. Al-Furqaan: 68)[118]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit (salah seorang personil perang Badar dan ia juga salah seorang utusan pada malam al-'Aqabah) رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda dihadapan sekelompok Sahabat:

((بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ؛ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.))

"Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian dan tidak mendurhakaiku dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa yang memenuhi janjinya tersebut maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan barangsiapa yang melanggar salah satu janji tersebut kemudian ia mendapat hukuman di dunia maka hal itu sebagai kafarat untuknya dan barangsiapa yang melanggar salah satu janji itu lantas Allah menutupi pelanggaran tersebut maka urusannya terserah kepada Allah, jika berkehendak Allah akan menyiksanya atau mungkin Allah akan memaafkannya." 'Ubadah bin ash-Shamit berkata: "Maka kamipun membaiat beliau atas perkara itu."[119]

---

[118] Telah berlalu takhrijnya pada (I/Bab 1).
[119] HR. Al-Bukhari (18).

Kandungan Bab:

1. Haram membunuh anak karena takut miskin, oleh karena itu, perkara ini mendapatkan perhatian khusus dalam baiat. Sebab perbuatan tersebut termasuk pembunuhan dan memutuskan tali silaturahim. Mempertegas agar larangan tersebut tetap terjaga.

2. Ibnu Katsir ﷺ dalam *Tafsiir Qur-aan al-'Azhiim* (II/196) mengingatkan satu point yang tercantum dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di dalam bab ini. Ia mengatakan: "Pada firman Allah ﷻ *"min imlaaq"* Ibnu 'Abbas, Qatadah, as-Sa'di dan lain-lain berkomentar: "Yaitu kefakiran." Artinya 'janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan yang sedang kalian derita.' Dalam surat al-Israa' *"wala taqtulu aulaadakum khasyyata imlaaq"* artinya janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Oleh karena itu, Allah menyebutkan *"Nahnu narzuquhum wa iyyaakum"* Allah memulai pernyataannya dengan memberi jaminan rizki kepada anak-anak tersebut sebagai tanda kepedulian terhadap mereka. Artinya janganlah kalian khawatir terhadap rizki mereka karena kalian miskin, sebab itu semua telah ditanggung Allah. Adapun ketika seseorang sedang menderita kemiskinan, Allah berfirman: "Kamilah yang memberi kamu dan anak-anak kamu rizki." (Menyebut "kamu" terlebih dahulu-[Pent]) sebab dalam kondisi seperti ini, hal inilah yang lebih penting. *Allaahu a'lam.*

3. Hukum ini dapat dianalogikan terhadap apa yang sedang marak sekarang ini yang dikenal dengan sebutan KB (untuk membatasi keturunan). Hal ini dilakukan dengan alasan sedikitnya pendapatan, sempitnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran. Ini semua merupakan prasangka Jahiliyyah terhadap Allah ﷻ.

631. SEORANG MUKMIN TIDAK AKAN TERSENGAT DUA KALI DALAM SATU LUBANG YANG SAMA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.))

"Seorang mukmin tidak akan terkena sengatan dua kali pada satu lubang."[120]

---

[120] HR. Al-Bukhari (6133) dan Muslim (2998).

Kandungan Bab:

1. Peringatan agar tidak lalai dan senantiasa menggunakan kecerdasan. Sebab seorang mukmin jika tergelincir disatu tempat maka ia tidak akan melintas di tempat itu lagi. Oleh karena itu Mu'awiyah ﷺ berkata: "Tiada seorang bijak kecuali setelah mendapatkan pengalaman."[121]

Maksudnya bahwa pengalaman dapat menguak permasalahan yang samar sehingga merubah pemiliknya menjadi seorang yang bijaksana serta mengingatkan apa yang akan terjadi. Dengan demikian ia tidak akan melakukan suatu urusan kecuali dengan cara yang bijak. *Allaahu a'lam.*

2. Seorang mukmin tidak akan percaya terhadap musuhnya dan berjaga-jaga terhadap teman sendiri. Oleh karena itu 'Umar bin al-Khaththab berkata: "Jangan kamu merasa aman terhadap musuhmu dan jangan kamu mengambil teman kecuali yang dapat dipercaya. Seorang yang dipercaya adalah seorang yang takut kepada Allah ﷻ."[122]

Seorang pemuka dari kalangan Tabi'in yang bernama Muthrif berkata: "Berhati-hatilah terhadap orang lain dengan cara mencurigainya."[123]

632. LARANGAN SALING MEMBERIKAN GELAR YANG JELEK

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang di-

[121] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sanad mu'allaq (10/529) bab "Seorang Mukmin Tidak Akan Disengat Dua Kali Dalam Satu Lubang Yang Sama."
[122] *Syarhus Sunnah* (XIII/88).
[123] *Fat-hul Baari* (X/531).

perolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Hujuraat: 11)

Diriwayatkan dari Abu Jubairah bin adh-Dhahhak, ia berkata: "Firman Allah: *Walaa tanaabazu bil alqaab* turun kepada kami dan Bani Salamah." Ia kembali berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ datang mengunjungi kami tidak seorangpun di antara kami kecuali ia memiliki dua nama, lalu Nabi ﷺ memanggil: 'Ya fulan!' Lantas para Sahabat berkata: 'Ya Rasulullah ia marah (dipanggil dengan nama itu).'"[124]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memberikan gelar yang jelek dengan alasan sebagai berikut:

    (a). Memberi gelar seperti ini merupakan pangkal terjadinya ejekan dan ini diharamkan oleh nash.

    (b). Allah menjuluki perbuatan ini dengan nama fasik.

    (c). Allah menyebutkan zhalim bagi orang yang tidak bertaubat dari per-buatan tersebut.

2. Hukum haram berkaitan dengan orang yang membenci gelar tersebut. Namun jika seseorang menyukai gelar itu dan ada unsur pujian maka hal tersebut dibolehkan. Dengan syarat tidak mengandung pujian yang berlebihan. Ini dapat dibuktikan dari perbuatan Rasulullah ﷺ yang memberi gelar kepada beberapa orang Sahabat, seperti Khalid bin Walid beliau beri gelar *Saifullaah* (pedang Allah), Abu Ubaidah dengan gelar *Amiinul Ummah* (kepercayaan ummat) dan Ja'far bin Abi Thalib dengan gelar *Dzul Janaahain* (pemilik dua sayap).

3. Barangsiapa dijuluki dengan gelar yang ia benci maka tidak boleh dipanggil dengan gelar tersebut, kecuali sebagai identitas jika ia tidak diketahui kecuali dengan gelar itu untuk membedakan dengan yang lain, bukan sebagai ejekan. Namun, jika masih memungkinkan untuk memakai cara lain, hal itu merupakan perbuatan yang dibenci dan tidak diragukan lagi keharamannya. *Allaahu a'lam.*

---

[124] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (330), Abu Dawud (4962), at-Tirmidzi (3268), Ibnu Majah (3741) dan lain-lain. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

An-Nawawi berkata dalam kitabnya *al-Adzkaar* (I/721- beserta tahqiqku): "Ulama bersepakat diharamkan memberi gelar seseorang dengan gelar yang ia benci baik gelar tersebut diambil dari sifatnya, seperti *al-A'masy* (si rabun), *al-Ajlah* (si botak), *al-A'ma* (si buta), *al-A'raj* (si pincang), *al-Ahwal* (si juling), *al-Abrash* (yang mengidap penyakit kusta), *al-Asyaj* (yang kepalanya luka), *al-Ashfar* (si kuning), *al-Ahdab* (si bungkuk), *al-Asham* (si bisu), *al-Azraq* (si biru), *al-Afthasy* (si pesek), *al-Asytar* (si cacat), *al-Asyram* (si sumbing), *al-Aqtha'* (si buntung), *az-Zaman* (si pengidap penyakit yang tidak akan sembuh), *al-Maq'ad* (si lumpuh), *ar-Rasyid* (si bijak), atau menjulukinya dengan sifat ibu atau ayahnya atau julukan lainnya yang tidak disukai."

Para ulama sepakat boleh memberikan julukan seperti itu jika seseorang tidak dikenal kecuali dengan gelar tersebut.

633. APA YANG DIBENCI DARI MENGUAP

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ: هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.))

"Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika seseorang bersin dan mengucapkan *'al-hamdulillah,'* maka bagi semua muslim yang mendengar hendaknya mengucapkan tasymit (ucapan *'yarhamukallah'*). Adapun menguap berasal dari syaitan. Oleh karena itu hendaklah dilawan semampunya dan jika ia katakan: 'aah..', maka syaitan pun tertawa."[125]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

'Jika salah seorang dari kalian menguap maka hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, sebab syaitan akan masuk.'"[126]

[125] HR. Al-Bukhari (6223).
[126] HR. Muslim (2995).

Kandungan Bab:

1. Semua jenis menguap berasal dari syaitan dan barangsiapa menguap maka hendaklah ia lawan semampunya.
2. Syaitan ingin menguasai anak Adam melalui menguap agar anak Adam menjadi malas dan tidak bersemangat dalam beribadah.
3. Syaitan berusaha menjerumuskan anak Adam untuk melakukan sesuatu yang mengurangi kehormatannya, atau menjadikan mereka bosan melakukan ibadah, atau menyibukkan mereka sehingga meninggalkan ibadah. Dengan demikian ia dapat memperolok dan mentertawai mereka.
4. Syaitan menertawakan orang yang dapat dikuasainya.

634. SIAPA YANG TIDAK PERLU DI UCAPKAN *TASYMIT* JIKA IA BERSIN

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ.))

'Apabila salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan *'al-hamdulillah,'* maka hendaklah kalian mengucapkan *tasymit*, namun jika ia tidak mengucapkan *'al-hamdulillah,'* jangan kalian ucapkan *tasymit*.'"[127]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Ada dua orang laki-laki yang bersin di dekat Rasulullah ﷺ. Salah seorang dari mereka beliau ucapkan *tasymit* atasnya sementara yang satu lagi tidak. Lalu laki-laki yang tidak diucapkan tasymit bertanya: "Si fulan Anda ucapkan *tasymit*. Mengapa hal itu tidak anda ucapkan terhadapku?" Beliau menjawab: "Dia mengucapkan *hamdalah* sementara kamu tidak."[128]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيْسُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ، وَلاَ يُشَمِّتْ بَعْدَ ثَلاَثٍ.))

---

[127] HR. Muslim (2992).
[128] HR. Al-Bukhari (6225) dan Muslim (2991).

'Jika salah seorang kamu bersin maka hendaklah orang yang ada di majelis-nya mengucapkan *tasymit*. Dan apabila ia bersin tiga kali berarti ia telah terserang penyakit flu, oleh karena itu jangan kalian ucapkan lagi *tasymit* setelah bersin yang ketiga.'"[129]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Orang-orang yahudi sengaja bersin di dekat Rasulullah ﷺ dengan harapan beliau mengucapkan untuk mereka *'yarhamukallah.'* Tetapi beliau mengucapkan: *'Yahdikumullahu wa yushlihu baalakum* (semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki kondisi kalian).'"[130]

Kandungan Bab:

1. Seorang muslim tidak mengucapkan *tasymit* pada dua tempat:
   (a). Jika orang yang bersin tidak mengucapkan *hamdalah*.
   (b). Jika ia bersin lebih dari tiga kali. Karena itu artinya ia sedang sakit dan tidak perlu diucapkan *tasymit*.
2. Untuk orang kafir, tidak perlu diucapkan *tasymit* tetapi di do'akan agar ia mendapat hidayah. Sebab hidayah Allah adalah perkara yang terpenting untuk mereka dan lebih besar dari pada rahmat.

---

[129] Hadits shahih dengan penguatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnus Sunni (251), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasyq* (II/391/2) dari jalur Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami, ayahku dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah ﷺ."

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Sulaiman bin Abi Dawud, adalah al-Hurrani yang bergelar *Buumah*." Azd-Dzahabi berkata: "Sulaiman bin Abi Dawud didha'ifkan oleh Abu Hatim." Dan al-Bukhari berkata: "Hadits Sulaiman bin Abi Dawud mungkar." Ibnu Hibban berkomentar: "Tidak dapat dijadikan hujjah."

Namun tidak ia saja yang meriwayatkan hadits ini, sebab ad-Dailami meriwayatkan dalam kitabnya *Musnad al-Firdaus* (I/1/67) dari jalur 'Ali bin 'Ashim, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij dari Sa'id al-Maqbari ﷺ."

Saya katakan: "Semua perawinya sanadnya *tsiqah* selain 'Ali bin 'Ashim, ia perawi yang dapat dipercaya namun ada kekeliruan. Demikian yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar."

Sanad ini dikuatkan lagi oleh Ibnu 'Ijlan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari dengan sanad yang marfu' dengan lafazh: "Ucapkan *tasymit* untuk muslim yang bersin, jika ia bersin tiga kali berarti ia sedang flu." Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud (5034) dan Ibnu as-Sunni dalam kitab *'Amalul Yaumi wal Lailah* (250). Saya katakan: "Sanadnya shahih." Kesimpulan-nya hadits ini hadits shahih. *Allaahu a'lam.*

[130] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (940), Abu Dawud (5038), at-Tirmidzi (2739), Ahmad (IV/400), al-Hakim (IV/268) dan lain-lain dari jalur Sufyan dari Hakim bin Dailam dari Abu Burdah bin Abu Musa dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ.

Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan dan seluruh perawinya *tsiqat* selain Hakim ad-Dailam, ia perawi *shaduq*."

635. LARANGAN MEMBERI NAMA DENGAN NAMA-NAMA YANG DIBENCI

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami memberi nama budak kami dengan nama Aflah, Rabaah, Yasaar dan Naafi'."[131]

Masih diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ: لاَ، إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.))

"Ucapan yang paling dicintai Allah adalah: *Subhanallaah, alhamdulillah, Laa ilaaha illallah, Allaahu akbar* dan tidak mengapa kalimat manapun yang engkau ucapkan terlebih dahulu. Janganlah engkau menamai budakmu dengan nama Yasar, Rabah, Najih dan Aflah. Sebab jika kamu bertanya apakah dia ada di sana? Dan kebetulan ia memang tidak di sana maka akan dijawab: 'Tidak ada.' Nama tersebut hanya empat dan jangan kamu tambah lagi."[132]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah ingin melarang nama Ya'la, Barakah, Aflah, Yasar, Naafi' dan yang seumpamanya. Namun aku lihat setelah itu beliau diam saja tidak mengatakan apapun (tentang hal itu) hingga akhirnya beliau wafat dan tidak mengatakan apapun. Kemudian 'Umar pun ingin melarang nama-nama tersebut tetapi ia juga tidak melakukannya."[133]

Kandungan Bab:

1. An-Nawawi ﷺ dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* (XIV/19) mengatakan: "Dimakruhkan memberi nama yang tercantum dalam hadits atau yang semakna dengan nama-nama tersebut. Jadi hukum makruh tidak hanya pada nama-nama itu saja dan hukum makruh ini adalah *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Sebab dimakruhkannya sebagaimana yang

[131] HR. Muslim (2136).
[132] HR. Muslim (2137).
[133] HR. Muslim (2137).

telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya: Jika engkau bertanya: "Apakah dia ada di sini?" Lantas dijawab: "Tidak." Beliau membencinya karena ini merupakan jawaban yang jelek dan terkadang orang-orang menjadikannya sebagai tanda-tanda kesialan.

2. Sabda beliau "Nama tersebut hanya empat dan jangan kamu tambah lagi." Artinya jangan kalian sampaikan dariku selain dari empat nama ini. Bukan berarti dilarang mengiaskan kepada nama-nama lain yang memiliki kesamaan arti. Ini dapat dibuktikan dari ucapan Jabir: "...Dan yang semakna."

3. Ucapan Jabir: "... Hingga akhirnya beliau wafat dan tidak mengatakan apapun (tentang hal itu)." Ini menurut ilmu yang di dapat oleh Jabir. Sementara yang lainnya masih menjaga larangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam hadits bab.

636. LARANGAN BERBICARA DENGAN UCAPAN YANG BERLEBIH-LEBIHAN

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.))

"Celakalah orang yang berlebih-lebihan." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.[134]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ.))

"Sesungguhnya Allah membenci seorang yang pandai bersilat lidah sebagaimana sapi memutar-mutarkan lidahnya."[135]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[134] HR. Muslim (2670).

[135] HR. Ini shahih dengan penguatnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5005), at-Tirmidzi (2853), Ahmad (II/165), 187) dari jalur Nafi' bin 'Umar dari Bisyr bin 'Ashim bin Sufyan dari ayahnya dari 'Abdullah bin 'Amr dengan sanad yang marfu'.

Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan dan semua perawinya *tsiqat* terkecuali 'Ashim bin Sufyan yang derajatnya *shaduq*. Sanad ini memiliki penguat dari hadits Sa'ad yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/175-176, 184)."

Kesimpulan: Dengan semua penguatnya hadits ini menjadi shahih.

((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ.))

"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya denganku pada hari Kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Dan orang yang paling kubenci dan paling jauh majelisnya denganku di hari Kiamat kelak adalah *tsartsaaruun, mutasyaddiquun* dan *mutafaihiquun.*" Sahabat berkata: "Ya Rasulullah... kami sudah tahu arti *tsartsaaruun*[136] dan *mutasyaddiquun*, lalu apa arti *muta-faihiqun*?" Beliau menjawab: "Orang sombong."[137]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((شِرَارُ أُمَّتِي غَدَوْا بِالنَّعِيْمِ، الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَ يَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلاَمِ.))

'Sejelek-jelek ummatku adalah orang-orang yang datang membawa berbagai nikmat, makan berbagai jenis makanan dan memakai berbagai jenis pakaian dan terlalu berlebihan dalam berbicara.'"[138]

---

[136] *Tsartsaaruun*: Banyak berbicara yang menyimpang dari kebenaran. *Mutasyaddiquun*: Ucapan yang meremehkan orang lain dan berbicara dengan suara lantang untuk menunjukkan kefasihannya dan bangga dengan ucapannya sendiri. *Mutafaihiquun*: Berasal dari kata *al-fahq* yang berarti penuh. Maksudnya, seorang yang berbicara lantang dengan panjang lebar yang disertai perasaan sombong dan bangga menggunakan kata-kata asing untuk menunjukkan bahwa ia lebih hebat dari yang lainnya.[Pent])

[137] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2108), al-Khathib dalam kitab *Taariikh Baghdadi* (IV/63) dari jalur Mubarak bin Fudhalah ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku 'Abdur Rabihi bin Sa'id dari Muhammad bin al-Munkadiri dari Jabir dengan sanad yang marfu'."

Saya katakan: "Sanadnya hasan sebab Mubarak bin Fudhalah adalah seorang *shaduq* dan melakukan *tadlis* dan terkadang ia menjelaskan periwayatannya."

Sanad ini memiliki penguat dari 'Abdullah bin Mas'ud, Abu Tsa'labah dan Abu Hurairah ﷺ. Dengan penguat ini hadits tersebut menjadi shahih. *Allaahu a'lam.*

[138] Telah berlalu takhrijnya pada (III/Bab 524).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya berlebih-lebihan dalam ucapan dan menyusahkan diri menyusun persajakannya, difasih-fasihkan serta menyusun pendahuluannya dengan berbagai perhiasan kata sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berpura-pura fasih. Semuanya ini merupakan perbuatan tercela. Demikian juga halnya mereka yang menggunakan *i'rab* secara mendalam dan bahasa-bahasa asing ketika berbicara kepada orang awam.
2. *Tasyadduq, tafaihiq* dan *tsartsarah* dalam berkata-kata merupakan penyebab timbulnya kemurkaan Allah. Oleh karena itu, berlagak fasih akan menjurus kepada kehinaan, kerendahan dan kepada perbuatan haram. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut hukumnya haram.
3. Menjauhkan sifat *tasyadduq* dalam mengeluarkan statement dibarengi dengan perasaan bangga dan menganggap diri suci. *Tafaihiq* berbicara sambil mengungkapkan sastra dan kefasihan. Kedua sifat ini merupakan sifat orang-orang sombong dan pelaku riya'.
4. Penggunaan lafazh-lafazh yang indah dalam berkhuthbah dan memberikan ceramah tidak termasuk celaan, selama hal itu tidak berlebihan atau mencari kata-kata yang asing. Sebab maksudnya untuk menyentuh hati agar giat mentaati Allah dan Rasul-nya. Keindahan lafazh memiliki pengaruh dalam yang tidak dapat dipungkiri kecuali oleh seorang *mutakabbir*(sombong). Hal ini dapat dibuktikan dari khuthbah Rasulullah ﷺ yang berisikan ceramah yang sangat mengena hingga air mata berlinang dan hati bergetar. Demikian juga dari hadits Rasulullah ﷺ:

    ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.))

    "Sesungguhnya di antara penjelasan itu merupakan sihir."

637. BERSIKAP SOMBONG, KAGUM TERHADAP DIRI SENDIRI DAN ANGKUH ADALAH PERBUATAN YANG SANGAT DIHARAMKAN

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." (QS. Al-Israa': 37)

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqman: 18)

Firman Allah ﷻ:

۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن
دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ
تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ
وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

"Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun berkata: 'Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku.' Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan ummat-ummat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: 'Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.' Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: 'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi

orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar.' Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap adzab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu. berkata: 'Aduhai benarlah, Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah).' Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Qashash: 76-83)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ؛ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.))

"Tidak akan masuk Surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Seorang laki-laki bertanya: "Bagaimana seorang yang suka memakai baju dan sepatu bagus?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain."[139]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((العِزُّ إِزَارِي وَ الكِبْرِيَاء رِدَائِي فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ.))

"Keperkasaan adalah sarung-Ku dan kesombongan merupakan selendang-Ku. Barangsiapa merebutnya dari-Ku, maka Aku akan menyiksanya."[140]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.))

---

[139] HR. Muslim (91).
[140] HR. Muslim (2620)

'Ada tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak akan disucikan, tidak akan diperhatikan dan untuk mereka siksaan yang pedih: Orang tua pezina, raja yang berdusta dan orang fakir yang sombong.'"[141]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

'Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan dua helai pakaian dengan sombong dan merasa kagum terhadap dirinya sendiri, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi dan ia tetap seperti itu hingga hari Kiamat.'"[142]

Diriwayatkan dari Haritsah bin Wahb ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.))

'Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk Surga? Mereka semua adalah orang-orang lemah yang tawadhu', namun jika bersumpah niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk Neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus dan takabbur.'"[143]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا.))

"Surga dan Neraka saling berdebat. Neraka berkata: 'Aku dihuni oleh orang-orang yang angkuh dan sombong.' Surga berkata: 'Aku dihuni oleh orang-orang yang lemah dan miskin.' Lalu Allah menengahinya dan berkata: 'Surga! Kamu adalah rahmat-Ku yang denganmu Aku mem-

---

[141] HR. Muslim (107).
[142] HR. Al-Bukhari (5789) dan Muslim (2088).
[143] HR. Al-Bukhari (4918) dan Muslim (2853).

beri rahmat kepada siapa saja yang Aku kehendaki. Dan kamu Neraka, kamu adalah siksaan-Ku, denganmu Aku menyiksa siapa saja yang Aku kehendaki. Kalian berdua akan Aku penuhkan.'"[144]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau beliau:

((إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ.))

"Sesungguhnya penghuni Neraka seluruhnya orang-orang kasar, keras, angkuh, kaya dan bakhil sedangkan penghuni Surga adalah orang-orang lemah yang tidak berdaya."[145]

Masih diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.))

"Pada hari Kiamat orang-orang angkuh akan dikumpulkan seperti semut berbentuk manusia yang diselimuti perasaan hina dari segala arah. Lantas mereka digiring ke penjara di Neraka Jahannam yang disebut *Buulas*. Api Neraka akan membakar mereka dan mereka diberi minuman dari air kotoran penghuni Neraka."[146]

Diriwayatkan dari 'Iyadh bin Himar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

---

[144] HR. Muslim (2818) dan lafazhnya tertera dalam riwayat Ahmad pada kitab *al-Musnad* (III/79).

[145] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/114), al-Hakim (II/499) dan dishahihkan oleh al-Hakim sesuai dengan kriteria Imam Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Saya katakan: "Derajat hadits sebagaimana yang mereka sebutkan."

Hadits ini memiliki penguat dari Suraqah bin Malik dan Mu'adz bin Jabal serta Hudzaifah bin Yaman ﷺ.

[146] Hadits hasan diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adaabul Mufrad* (557), at-Tirmidzi (2492), Ahmad (II/179) dan Nu'aim bin Hammad dalam kitab *Zawaaiduz Zuhd* (151) dari jalur 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Saya katakan: "Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan memang sebagaimana yang ia katakan."

((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.))

'Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorangpun yang menganiaya orang lain dan tidak seorangpun menyombongkan diri dihadapan orang lain.'"[147]

Kandungan Bab:

1. Sombong, kagum terhadap diri sendiri dan membangga-banggakan diri termasuk dosa besar dan berhak mendapat kemurkaan serta siksaan dari Allah di dunia dan di akhirat.
2. Apabila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang pada kenyataannya apa yang ia sombongkan tidak ada pada dirinya maka dosanya lebih besar. Oleh karena itu sifat sombong yang dilakukan oleh orang miskin yang tidak memiliki apapun, lantas ia menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak ia miliki menunjukkan bahwa ia menganggap remeh dan memperolok hukum tersebut dan juga sebagai bukti bahwa orang tersebut kurang memiliki sifat rendah hati dan lemah agamanya.
3. Kagum terhadap diri sendiri termasuk sifat yang membawa kepada kebinasaan. Barangsiapa memiliki sifat ini, akan membawa akibat jelek pada dirinya baik di dunia maupun di akhirat.
4. Membanggakan diri akan menimbulkan sifat aniaya dan dapat memutuskan tali silaturahim. Mereka yang memiliki dua sifat ini akan mendapat hukuman di dunia sebelum hukuman yang menantinya di akhiratnya kelak.

Apa yang berkaitan dengan masalah ini telah aku bicarakan panjang lebar dalam kitabku *at-Tawaadhu'* halaman 35 dan seterusnya.

638. PENGHARAMAN KERAS TERHADAP ORANG YANG TERANG-TERANGAN MENEBARKAN PERBUATAN KEJI

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ

---

[147] HR. Muslim (2868) (64).

أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nuur: 19)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.))

'Semua ummatku akan mendapat ampunan kecuali orang yang terang-terangan melakukan kejahatan. Mereka yang terang-terangan melakukan kejahatan seperti seseorang yang berbuat jahat pada malam hari dan pada pagi harinya Allah menutupi kejahatan yang telah ia lakukan. Tetapi ia berkata: 'Ya fulan semalam aku melakukan ini dan itu.' Padahal pada malam harinya Rabb-nya telah menutupi kejahatan yang ia lakukan namun pada paginya, justru ia sendiri menyingkap kejahatan yang telah Allah tutupi.'"[148]

Kandungan Bab:

1. Celaan keras terhadap orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan.
2. Pelaku maksiat secara terang-terangan memiliki lima kejahatan:
   (a). Kejahatan yang ia lakukan sendiri.
   (b). Ia menyebut-nyebut kejahatan yang telah ia lakukan.
   (c). Menyingkap kejahatan yang telah Allah tutupi.
   (d). Memicu keinginan orang yang mendengar dosanya dan yang menyaksikan perbuatan itu untuk ikut melakukannya.
   (e). Pelaku maksiat seperti ini akan menjerumuskannya untuk melakukan maksiat tersebut secara kontinyu, mengganggap remeh dosanya dan terbiasa melakukannya. Barangsiapa melakukan maksiat lalu ia mengajak orang lain untuk melakukan maksiat tersebut maka ia akan mendapat dosa dan menanggung dosa orang

[148] HR. Al-Bukhari (6069) dan Muslim (2990).

yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Sebab mereka yang menunjukkan sebuah kejahatan itu sama dosanya seperti orang yang melakukannya.

3. Melakukan dosa secara terang-terangan termasuk dosa besar walaupun dosa yang ia lakukan termasuk dosa kecil.

4. Orang yang melakukan dosa secara terang-terangan berarti menganggap remeh Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin yang shalih. Oleh karena itu mereka tidak berhak mendapat ampunan dan rahmat Allah, sebab ia melakukannya dengan terang-terangan.

5. Menggunjing tentang orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan bukanlah perbuatan tercela. Dan para ulama telah menyebutkan beberapa hal yang boleh digunjingi.

639. NAMA-NAMA YANG DIBENCI

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musaiyib dari ayahnya bahwa ayahnya datang menghadap Nabi ﷺ dan beliau bertanya: "Siapa namamu?" Ia menjawab: "Hazn (keras dan kasar)." Beliau bersabda: "(Ganti) namamu menjadi Sahl (mudah)." Ia menjawab: "Aku tidak akan mengganti nama yang telah diberi oleh ayahku." Ibnu Musaiyib berkata: "Ternyata setelah itu ia terus berwajah *hazunah*[149]."[150]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengganti nama *'aashiyah* (pelaku maksiat) dan ia bersabda: "Namamu Jamilah (indah)."[151]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Tadinya Juwairiyah bernama *Barrah* (kebaikan), lantas Rasulullah ﷺ menukarnya menjadi Juwairiyah. Beliau tidak suka jika dikatakan: 'Beliau telah keluar dari *Barrah* (kebaikan).'"[152]

Diriwayatkan dari 'Usamah bin Akhdari رضي الله عنه: "Bahwa seorang laki-laki bernama Ashram dan ia termasuk salah seorang yang datang menghadap Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: 'Siapa namamu?' Ia menjawab: 'Ashram.' Beliau bersabda: 'Tukar namamu dengan Zur'ah.'"[153]

Diriwayatkan dari Abu Syuraih al-Haaritsi رضي الله عنه, ketika ia diutus menghadap Rasulullah ﷺ bersama kaumnya. Lalu beliau mendengar ia dipanggil

---

[149] Hazunah adalah berwajah keras dan kasar.
[150] HR. Al-Bukhari (6190).
[151] HR. Muslim (2139).
[152] HR. Muslim (2140).
[153] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4954). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

kaumnya dengan kun-yah Abu Hakam. Lantas Nabi ﷺ memanggilnya dan bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang disebut al-Hakam dan hukum merupakan wewenang-Nya. Mengapa kamu diberi kun-yah Abu Hakam?' Ia menjawab: 'Apabila kaumku berselisih tentang suatu masalah, mereka datang kepadaku dan aku yang menengahi mereka hingga diridhai oleh kedua belah pihak.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh bagus kun-yah tersebut. Coba sebutkan nama anak-anakmu!' Ia menjawab: 'Syuraih, Muslim dan 'Abdullah.' Beliau bersabda: 'Siapa yang sulung.' Ia menjawab: 'Syuraih.' Kemudian beliau bersabda: 'Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih.'"[154]

Kandungan Bab:

1. Dianjuran untuk menukar nama dengan nama yang lebih baik.
2. Dimakruhkan memakai nama yang mengandung makna kurang baik, bermakna mensucikan diri, nama yang mengundang fitnah, diambil dari sifat Allah ﷻ atau diambil dari nama syaitan dan perbuatan keji.
3. Abu Dawud dalam *Sunan*nya (IV/289) berkata: "Nabi ﷺ menukar nama al-'Ashi, 'Aziz, 'Utlah, Syaitan, al-Hakam, Ghiraab, Khabaab. Syihab beliau tukar menjadi Husyaam, Ufrah menjadi Khadhirah, Sya'budh Dhalaalah menjadi Sya'bul Huda, Banu Zinah menjadi Banu Rusydah dan Banu Mughwiyah menjadi Banu Risydah."

   Abu Dawud berkata: "Untuk mempersingkat aku tidak menyebutkan sanadnya."

640. LARANGAN UCAPAN: "SEMOGA ALLAH MEMBURUKKAN WAJAHMU"

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.))

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: 'Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip dengan wajahmu.' Sesungguh-

---

[154] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4955) dan an-Nasa-i (VI/26-227) dari jalur Yazid bin Syuraih dari ayahnya dari kakeknya. Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih."

nya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya[155].»[156]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya seseorang berkata kepada saudaranya: "Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip dengan wajahmu."
2. Jika seorang muslim mencerca saudaranya dengan ucapan: "Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang mirip dengan wajahmu." berarti Adam ﷺ termasuk dalam cercaan tersebut. Sesungguhnya wajah orang yang dicerca sama seperti wajah Adam. Sebab Allah telah menciptakan Adam seperti bentuk yang kita lihat pada diri kita sendiri.

Ibnu Hibban berkata: "Yakni bentuk rupa orang yang dicerca dengan ucapan: "Semoga Allah memburukkan wajahmu" termasuk anak Adam. Sabda beliau ﷺ "Dan wajah yang mirip dengan wajahmu merupakan bukti bahwa ucapan tersebut ditujukan kepada anak-anak Adam, bukan yang lainnya. Sebab wajah Adam mirip dengan wajah keturunannya."

641. LARANGAN TERHADAP ORANG YANG MENGGUNAKAN KATA SEANDAINYA PADA BEBERAPA SEBAB

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.))

'Mukmin yang kuat[157] lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada

---

[155] Yakni menurut bentuk Adam, sebab dhamir kembali kepada kata yang lebih dekat. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sanad yang marfu' dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh: "Allah telah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya yang panjangnya 60 hasta."

[156] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adaabul Mufrad* (172-173), Ahmad (II/251), 434), Ibnu Hibban (5710) dan lafazhnya tercantum dalam riwayat Ibnu Hibban, al-Humaidi (1120) dan lain-lain. Saya katakan: " Hadits ini shahih."

[157] Yakni yang kuat imannya, tekadnya, ibadahnya dan jihadnya.

mukmin yang lemah dan pada keduanya terdapat kebaikan[158]. Carilah apa saja yang bermanfaat untuk dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu patah semangat. Apabila musibah yang menimpamu janganlah kamu katakan: 'Seandainya aku melakukan ini dan itu.' Tetapi ucapkanlah: *Qaddarallaahu masyaa fa'ala* (demikianlah taqdir Allah, apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan).' Sebab kata seandainya dapat membuka pintu (masuk) syaitan."[159]

Kandungan Bab:

1. Celaan terhadap ucapan: "Seandainya aku melakukan ini dan itu." Sebab ini menunjukkan bahwa ia tidak taat dan tidak rela menerima keputusan yang telah ditetapkan Allah. Sesungguhnya apa yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat menolaknya. Penggunaan kata seandainya pada kondisi seperti ini, dapat memasukkan ke dalam hati unsur penentangan terhadap takdir dan dijadikan syaitan sebagai celah untuk mengganggu.

2. Tidak mengapa menggunakan kata "seandainya" untuk waktu yang akan datang atau sebagai penyesalan terhadap ketaatan yang luput dari amalan. Hadits-hadits yang mencantumkan perkara tersebut diartikan dengan makna seperti ini.

3. Celaan yang tercantum dalam bab ini menunjukkan hukum haram. Sebab apa saja yang dapat membuka celah bagi amalan syaitan, yang dapat membuat lemah dan rugi, tidak diragukan keharamannya. Berbeda bagi yang berpendapat bahwa perkara di atas hukumnya makruh. *Allaahu a'lam.*

4. Menyesali sesuatu yang telah berlalu tidak akan membuatnya kembali. Oleh karena itu seorang insan harus menggantinya dengan perasaan rela terhadap takdir yang telah ditetapkan Allah dan memicunya agar lebih giat mentaati Allah pada masa yang akan datang.

5. Menyesali sesuatu yang telah berlalu termasuk gangguan syaitan yang dapat merusak hati seorang insan, membuatnya sedih dan membuatnya berputus asa dari rahmat Allah ﷻ.

---

[158] Karena keduanya memiliki keimanan, hanya pembedanya karena lemah dalam melakukan ketaatan.

[159] HR. Muslim (2664).

642. LARANGAN UCAPAN SESEORANG TERHADAP APA YANG IA TANAM: "AKU TELAH MENUMBUHKAN"

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ.))

'Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: 'Aku telah menumbuhkan.' Tetapi ucapkanlah: 'Aku telah menanam.'"[160]

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Tidakkah kalian mendengar firman Allah ﷻ:

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

'Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?'" (QS. Al-Waaqi'ah: 63-64).

Kandungan Bab:

1. Celaan ucapan seseorang yang mengatakan: "Aku telah menumbuhkan." Tetapi hendaklah ia katakan: "Aku telah menanam." Sebab seseorang hanya mampu menggali dan membajak tanah lalu menyemai bibit dan ia tidak mampu untuk menumbuhkan, dan Allah-lah yang menumbuhkan bibit tersebut.

2. Allah ﷻ yang menumbuhkan tanaman. Oleh karena itu sebagian Salaf jika dibacakan kepada mereka firman Allah ﷻ: *"Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?* " Mereka menjawab: "Bahkan Engkau-lah yang menumbuhkannya ya Rabb."

---

[160] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabrani dalam kitab *Jaami'ul Bayaan* (XXVII/114), Ibnu Hibban (5723), al-Bazzar (1289), al-Baihaqi (VI/138), Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (VIII/267), ath-Thabari dalam *al-Ausath* (8024) dari jalur Muslim bin Abi Muslim, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku Mahklad bin Husain dari Hisyam bin Hasan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه."

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majmaa-uzh Zawaa-id* (IV/120): "Di dalamnya ada Muslim bin Abi Muslim al-Jurami yang tidak aku dapati terjemahnya."

Saya katakan: "Al-Khathib dalam *Tarikh Baghdadi* mencantumkan terjemahannya (XIII/100) dan berkata: 'Ia perawi tysiqah.' Dan Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam kitabnya *ats-Tsiqaat* (IX/189)."

643. DIMAKRUHKAN BANYAK BERSYA'IR

Allah ﷻ berfirman:

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

"Dan penya'ir-penya'ir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?, kecuali orang-orang (penya'ir-penya'ir) yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'araa': 224-227)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.))

"Lebih baik salah seorang dari kalian memenuhi perutnya dengan nanah dari pada ia penuhi dengan sya'ir."[161]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.))

'Lebih baik salah seorang dari kalian memenuhi perutnya dengan nanah hingga merusak perutnya, dari pada ia penuhi dengan sya'ir.'"[162]

Diriwayatkan dari Sa'ad رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[161] HR. Al-Bukhari (6154).
[162] HR. Al-Bukhari (6155) dan Muslim (2257).

((لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.))

"Lebih baik salah seorang kalian memenuhi perutnya dengan nanah dan merusak perutnya, dari pada ia penuhi dengan sya'ir."[163]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ di sebuah kampung, tiba-tiba datang seorang penya'ir sedang melantunkan sya'irnya. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda:

((خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.))

'Tangkap syaitan itu! Lebih baik salah seorang dari kalian memenuhi perutnya dengan nanah dari pada ia penuhi dengan sya'ir.'"[164]

Ada hadits lain yang termasuk dalam bab ini diriwayatkan dari 'Auf bin Malik ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Hadits-hadits yang tercantum dalam bab ditujukan kepada orang yang menghabiskan waktunya dan menyibukkan diri hanya untuk sya'ir, sehingga melupakannya dari al-Qur-an, berdzikir dan melaksanakan segala kewajiban. Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (X/550): "Faktor munculnya celaan yang cukup keras tersebut karena orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang menyibukkan diri dan menghabiskan waktunya hanya untuk sya'ir, sehingga Rasulullah ﷺ mencela mereka agar mereka kembali kepada al-Qur-an, berdzikir dan beribadah kepada Allah. Barangsiapa telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya tidak mengapa jika sisa waktunya digunakan untuk hal lain. *Allaahu a'lam.*"
2. Tidak ada perbedaan hukum antara mereka yang mengarang sya'ir dan orang yang menghabiskan waktunya untuk menghafal sya'ir orang lain.
3. Sya'ir yang menceritakan perbuatan keji dan ucapan yang kotor hukumnya haram walaupun hanya sedikit. Barangsiapa menjadikan hadits-hadits sebagai dalil untuk menyibukkan diri dengan sya'ir berarti ia telah keliru.

---

[163] HR. Muslim (2258).
[164] HR. Muslim (2259)

644. DIMAKRUHKAN SESEORANG BERANJAK DARI MAJELISNYA TANPA BERDZIKIR KEPADA ALLAH

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.))

'Tidaklah suatu kaum bangkit dari satu majelis yang mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya kecuali keadaan mereka itu seperti baru bangkit dari majelis bangkai keledai dan hal itu akan membuat mereka menyesal (dihari Kiamat kelak).'"[165]

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ.))

"Barangsiapa duduk di suatu tempat lalu ia tidak berdzikir kepada Allah maka ia akan menyesal di hadapan Allah dan barangsiapa tidur di suatu tempat lalu ia tidak berdzikir kepada Allah maka ia akan menyesal di hadapan Allah."[166]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ:

((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.))

---

[165] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4855), an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (408), Ahmad (I/389, 515, 572), Ibnu Sunni dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (447) dan al-Hakim (I/492).

Saya katakan: "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan memang benar apa yang mereka katakan."

[166] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4856, 5059), an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (404) dan ia menambahkan: "Barangsiapa beranjak dari majelisnya dan tidak menyebutkan nama Allah berarti ia akan menyesal di hadapan Allah." Juga diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*nya (1158) pada setengah hadits pertama dan Ibnu Sunni dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (745) pada pertengahan hadits terakhir. Dari jalur Muhammad bin 'Ijlan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan dikuatkan oleh hadits sebelumnya. Dengan demikian hadits ini menjadi shahih."

"Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang tidak diisi dengan dzikir kepada Allah dan tidak mengucapkan shalawat kepada Nabi mereka, kecuali akan menjadi penyesalan bagi diri mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka dan jika tidak Allah akan mengampuni mereka."[167]

Kandungan Bab:

1. Makruh hukumnya seseorang berdiri dari majelisnya tanpa berdzikir kepada Allah ﷻ. Sebab hal itu merupakan tindakan yang kurang baik dan akan menimbulkan penyesalan.
2. Semua waktu jika tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah maka akan mengakibatkan penyesalan dan kerugian di hari Kiamat kelak.
3. Bagi semua yang duduk di suatu majelis dan lalai mengingat Allah maka ia berhak mendapatkan adzab dari Allah. Oleh karena itu bagi mereka yang selalu lupa mengingat Allah dan mengucapkan shalawat terhadap Rasulullah, berarti ia lebih lupa terhadap hukum-hukum Allah, sehingga terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan dan mendapat kemurkaan dari Allah serta menerima siksaan akibat apa yang telah ia lakukan.
4. Penyempurna majelis adalah dengan berdzikir kepada Allah. Sebab majelis tidak akan menjadi baik kecuali dengan dzikir kepada Allah dan mengucapkan shalawat kepada Rasulullah ﷺ. oleh karena itu, majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya adalah majelis yang tidak mengandung kebaikan.

645. PENGHARAMAN KERAS TERHADAP NYANYIAN

Allah ﷻ berfirman:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ
عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا

[167] Hadits shahih dengan semua jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3440 -*Tuhfah*), Ahmad (II/446,453, 481, 484, 495) dan al-Hakim (I/496).
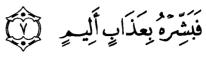
"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan adzab yang pedih." (QS. Luqmaan: 6-7)

Firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." (QS. Al-Furqaan: 72)

Firman Allah ﷻ:

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)?" (QS. An-Najm: 59-61)

Firman Allah ﷻ:

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu

yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka." (QS. Al-Israa': 64)

Diriwayatkan dari Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Akan ada di kalangan ummatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, alat musik dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata: 'Kembalilah kemari besok.' Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari Kiamat."[168]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memasuki rumahku sedang aku bersama dua orang anak perempuan kecil yang sedang melantunkan nyanyian *Bu'ats*. Lalu beliau berbaring dan mengarahkan wajahnya ke arah lain. Kemudian Abu Bakar masuk dan memukulku seraya berkata: 'Ada seruling syaitan di dekat Nabi ﷺ.' Lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya bersabda: 'Biarkan saja mereka.' Ketika Abu Bakar lengah aku mencubit kedua anak perempuan tersebut dan mereka pun pergi keluar.'"[169]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.))

"Ada dua suara yang terlaknat: suara seruling yang ditiup ketika mendapat nikmat dan suara ratapan ketika musibah."[170]

---

[168] HR. Al-Bukhari (5590) secara mu'allaq dan diriwayatkan secara mausul oleh Ibnu Hibban (6754), ath-Thabrani (3417), al-Baihaqi (III/272, X/221), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Taghliqut Ta'liq* (V/18,19). Dan hadits ini memiliki penguat yang banyak.

Ibnu Hazm mendha'ifkan hadits ini dan dibantah oleh sejumlah ulama. Syaikh kami juga mencantumkan ucapan yang berbobot dalam kitabnya *ash-Shahiihah* (91). Silahkan baca.

[169] HR. Al-Bukhari (949) dan Muslim (892).

[170] *Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah* (427).

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ. فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾.))

"Janganlah kalian menjual, membeli, dan mengajarkan budak penyanyi, tidak ada kebaikan dalam menjualnya dan hasil jualnya haram dimakan. Untuk seperti inilah turun ayat: *'Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna.'* (QS. Luq-man: 6)"

Dari Imran bin Hushain ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.))

'Akan terjadi pada ummat ini, bumi yang ditenggelamkan, kutukan hingga berubah menjadi makluk lain dan hujan batu jika para penyanyi dan alat musik bermunculan, dan khamr pun telah diminum.'"[171]

Kandungan Bab:

1. Pengharaman keras terhadap nyanyian dan orang yang mendengarkannya dan ini disepakati oleh para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang. Oleh karena itu al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah*nya (XII/383): "Para ulama telah sepakat mengharamkan seruling dan alat-alat musik dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat kecuali apa disebutkan oleh Ibnu Hazm dan orang-orang sekarang yang taqlid kepada beliau. Syeikh kami memiliki buku yang berbobot yang isinya membantah dakwaan Ibnu Hazm itu."

2. Bahaya yang ditimbulkan nyanyian tidak terbatas dan tidak terhitung banyaknya, di antaranya menumbuhkan sifat munafik dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman, mendorong berbuat zina dan meminum minuman keras.

[171] *Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah* (2203)

3. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menjurus kepada nyanyian dan juga tidak boleh mendekati majelis pencintanya, sebab mereka seperti orang yang meniup bara api.

4. Para penyanyi dan orang-orang yang terfitnah dengan nyanyian memiliki syubhat yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *al-Kalaam 'ala Mas'alati as-Simaa'* dan *Ighaatsatul Luhfaan*. Beliau membantah syubhat tersebut dan memotongnya hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu bacalah dua kitab tersebut dengan demikian kalian dapat melihat kebenaran tentang masalah ini.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB AKHLAK:
ISTI'DZAN
(ETIKA MEMINTA IZIN)
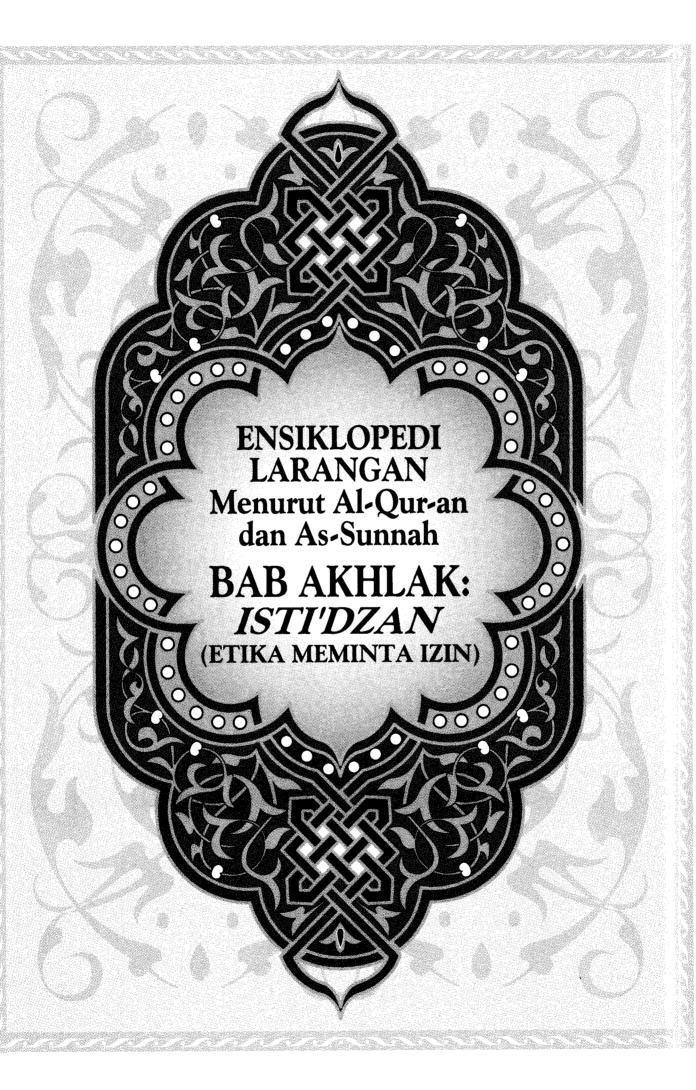
ISTI'DZAN
(ETIKA MEMINTA IZIN)

646. LARANGAN BERBISIK-BISIK KECUALI TELAH MENDAPAT IZIN

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal." (QS. Al-Mujaadilah: 10)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.))

"Apabila mereka tiga orang maka janganlah yang dua berbisik-bisik tanpa mengikutsertakan yang ketiga."[1]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ.))

---

[1] HR. Al-Bukhari (6288) dan Muslim (2183)

'Apabila kamu sedang bertiga maka janganlah dua orang berbisik tanpa menyertakan yang ketiga hingga mereka berbaur dengan orang ramai, karena hal itu dapat membuatnya sedih.'"[2]

Hadits lain yang termasuk dalam bab ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Kandungan Bab:

1. Berbicara tentang dosa dan permusuhan dengan berbisik secara mutlak hukumnya haram berdasarkan firman Allah تعالى:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ
بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ
جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا
تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ
وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

"Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri: 'Mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?' Cukuplah bagi mereka Neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Dan Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (QS. Al-Mujaadilah: 8-9)

---

[2] HR. Al-Bukhari (6290) dan Muslim (2184)

2. Berbisik-bisik yang di lakukan dua orang tanpa mengikut sertakan orang ketiga hukumnya haram, sebab dapat menyakiti dan membuat orang ketiga tersebut menjadi sedih. Hukum haram ini tercantum dalam al-Qur-an dengan jelas:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 58)

3. Jika yang hadir lebih dari tiga orang maka dibolehkan dua orang berbisik dengan syarat tidak berbisik tentang dosa dan permusuhan. Tambahan yang menunjukkan tentang hal ini telah tercantum dalam beberapa dalil.

Abu Shalih berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar: "Bagaimana jika empat orang?" Ia menjawab: "Tidak mengapa."[3]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Dinnar, ia berkata: "Aku dan Ibnu 'Umar pernah singgah di rumah Khalid bin 'Uqbah yang letaknya di pasar. Lalu datanglah seseorang ingin berbicara rahasia dengan Ibnu 'Umar. Ia mamanggil orang lain sehingga jumlah kami menjadi empat orang, kemudian ia berkata kepadaku dan kepada lelaki yang ia panggil tadi: 'Cobalah kamu berdua agak sedikit menjauh sebab aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.))

'Janganlah dua orang berbisik tanpa mengikutkan serta satu orang.'"[4]

Al-Bukhari berkata (XI/82-*Fat-hul Baari*) bab "Jika Ada Empat Orang, Tidak Mengapa Berbisik atau Berbicara Rahasia."

Al-Baghawi berkata (XIII/91): "Tidak syak lagi bahwa hal ini merupakan bukti dibolehkannya berbisik di tempat orang banyak. *Allaahu a'lam bish-shawaab wa ilahi marja' wal maab.*"

---

[3] Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1170), Abu Dawud (4852), Ahmad (II/18,141,142), Ibnu Abi Syaibah (VIII/581, 582), Ibnu Hibban (584). Saya katakan: "Hadits shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim."

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/988) dari jalur al-Baghawi (3509), Ibnu Hibban (582). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

4. Berbisik dua orang tanpa mengikut sertakan orang ketiga dibolehkan pada dua keadaan:

   (a). Jika orang ketiga itu memberi izin.

   (b). Jika bersama orang banyak.

5. Sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum dari hadits ini, bahwa tidak dibolehkan tiga orang atau sepuluh orang berbisik tanpa mengikut sertakan satu orang. Sebab dilarang mengasingkan satu orang dalam pembicaraan. Sekelompok orang tidak mengikut sertakan satu orang sama hukumnya dengan dua orang berbisik dengan tidak mengikutkan satu orang. Ini pendapat yang bagus.

6. Tidak boleh seseorang ikut nimbrung ketika dua orang sedang berbicara rahasia.

7. Sebagian ulama mengartikan hadits yang tecantum dalam bab ini jika berada dalam perjalanan. Pendapat ini merupakan pengambilan hukum dan pengkhususan tanpa berdasarkan dalil. Sebab zhahir hadits tidak seperti itu dan penyebab diharamkannya tidak berubah baik ketika berada dalam perjalanan maupun ketika berada di tempat. Oleh karena itu, larangan ini mencakup ketika safar dan ketika berada di tempat. *Allaahu a'lam.*

647. LARANGAN MENYURUH SESEORANG BERANJAK DARI TEMPAT DUDUKNYA

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah melarang seorang lelaki menyuruh saudaranya bangkit dari tempat duduknya lalu iapun duduk disitu."[5]

Dalam riwayat lain tercantum: "Akan tetapi lapangkan dan perluaslah."

Dalam riwayat lain: "Jika seseorang berdiri dari tempat duduknya dan mempersilahkan Ibnu 'Umar duduk, ia tidak akan duduk di tempat tersebut."

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.))

[5] HR. Al-Bukhari (911) dan Muslim (2177)

"Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh saudaranya bangkit (dari tempatnya) pada hari Jum'at lalu ia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi hendaklah ia katakan berlapanglah."[6]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menyuruh seseorang untuk bangkit dari tempatnya lalu duduk di tempat tersebut.
2. Ucapan yang Sunnah dalam meminta agar majelis dilapangkan: *tafassahuu yafsahillahu lakum.*
3. Sebagian ulama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dikarenakan kewara'annya.

Saya katakan: "Ia lakukan bukan karena itu tetapi untuk menghindari larangan yang berhukum haram. Sebab walaupun ia tidak menyuruh orang tersebut berdiri, tetapi ia berdiri dengan kerelaannya, sesungguhnya duduk di tempat tersebut berarti membantu orang tersebut untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi Ibnu 'Umar berusaha menutup pintu ini, karena apa saja yang menjurus kepada perbuatan haram maka hukumnya juga haram."

Di sisi lain, mungkin orang tersebut melakukannya karena perasaan malu bukan kerelaan dari dirinya. Dengan demikian duduk di tempat tersebut dapat merusak hati dan tidak duduk di tempat itu dalam menutup was-was syaitan dan perkara lain yang tidak diinginkan yang mungkin muncul dalam majelis. Jadi duduk di tempat orang yang bangkit dapat menyebabkan munculnya perkara ini.

Dengan alasan-alasan ini, kita dapat ketahui bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, melakukannya karena berpegang dan menjelaskan Sunnah dan seseorang lebih berhak terhadap tempat duduknya dari pada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.))

"Apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tempat duduknya kemudian kembali ke tempat tersebut maka ia lebih berhak terhadap tempat tersebut."[7]

---

[6] HR. Muslim (2178).
[7] HR. Muslim (2179)

Apabila ia lebih berhak terhadap tempat tersebut setelah ia kembali, maka lebih berhak lagi sebelum ia bangkit.

4. Larangan ini tidak dikhususkan hanya pada hari Jum'at saja sebagaimana zhahir hadits Jabir. Bahkan larangan ini mencakup semua majelis. Oleh karena itu Naafi' berkata dalam hadits Ibnu 'Umar ketika ditanya: "Apakah untuk hari Jum'at saja?" Ia menjawab: "Untuk hari Jum'at dan lainnya."

648. LARANGAN DUDUK DI ANTARA DUA ORANG KECUALI SETELAH MENDAPATKAN IZIN

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.))

"Jangan duduk di antara dua orang kecuali dengan seizin mereka berdua."[8]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.))

"Tidak halal bagi seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan seizin mereka berdua."[9]

Kandungan Bab:

- Larangan duduk di antara dua orang kecuali dengan seizin mereka berdua.

649. TERLARANG BAGI TAMU UNTUK PERGI SEBELUM MEMINTA IZIN (DARI TUAN RUMAH)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ فَلاَ يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ.))

[8] Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (4844). Saya katakan: " Sanadnya hasan."
[9] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4845), Abu Dawud (2752) dengan sanad yang hasan.

"Apabila salah seorang kamu mengunjungi saudaranya dan duduk di tempatnya maka janganlah ia pergi sebelum ia meminta izin."[10]

Kandungan Bab:

- Al-Munawi berkata dalam *Faidhul Qadir* (I/366): "Tidak pergi kecuali setelah minta izin (kepada si empunya rumah), sebab posisinya pada saat itu sebagai pemimpin sebagaimana yang tercantum dalam hadits bepergian. Fungsinya agar si empunya rumah tidak terluput dari apa yang mungkin disyaria'tkan, seperti memuliakan tamu, menjamunya dan perkara sunnah lainnya. Hal ini termasuk akhlak yang mulia dan persaudaraan yang baik.

650. LARANGAN DUDUK DI PINGGIR JALAN KECUALI JIKA HAK JALAN DITUNAIKAN

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Para Sahabat berkata: "Ya Rasulullah, kami duduk di situ untuk mengobrol, kami tidak bisa meninggalkannya." Beliau bersabda: "Jika kalian tidak mau meninggalkan tempat tersebut maka kalian harus menunaikan hak jalan." Para Sahabat bertanya: "Apa hak jalan itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, membuang hal-hal yang mengganggu di jalan, menjawab salam, memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang perbuatan munkar."[11]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Para Sahabat berkata: "Ya Rasulullah sulit bagi kami untuk duduk di rumah kami." Beliau bersabda: "Jika kalian duduk di sana maka tunaikan haknya." Para Sahabat bertanya: "Apa hak jalan, ya Rasulullah?" Beliau ﷺ menjawab:

((إِدْلاَلُ السَّائِلِ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَغَضُّ الْبَصَرِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.))

---

[10] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Syaikh dalam kitab *Thabaqaatul Muhadditsiin bi Ashfahaan* (119) dan ia menggolongkannya dalam hadits-hadits hasan Yahya bin Waqid.
Saya katakan: "Sanadnya shahih dan dishahihkan oleh Syaikh kami *hafizhahullah* dalam kitabnya *Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah* (182).

[11] HR. Al-Bukhari (6229) dan Muslim (2121).

"Memberi pentunjuk bagi orang yang bertanya, menjawab salam, menundukkan pandangan, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat munkar."[12]

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melintas di majelis orang-orang Anshar, lalu beliau bersabda:

((إِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَجْلِسُوْا فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلاَمَ، وَأَغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ.))

'Jika kalian enggan meninggalkan tempat tersebut maka tunjukilah (si penanya jalan), jawablah salam dan tolonglah orang yang teraniaya.'"[13]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi kami pada saat kami duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu beliau bersabda: 'Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan ini sebab ini adalah majelisnya syaitan. Jika kalian enggan meninggalkannya maka tunaikanlah hak jalan.' Lantas Rasulullah ﷺ pergi." Aku berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tunaikan hak jalan' dan aku belum bertanya apa hak jalan itu." Maka akupun mengejarnya dan bertanya: "Ya Rasulullah, anda katakan begini dan begitu, lalu apa hak jalan itu?" Beliau menjawab: "Hak jalan adalah menjawab salam, menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lewat, menunjuki orang yang tersesat dan menolong orang yang teraniaya."[14]

---

[12] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1149), Abu Dawud (4816), Ibnu Hibban (596), al-Baghawi (3339), al-Hakim (IV/264,265) dari jalur Abu Hurairah ﷺ. Saya katakan: " Hadits ini hadits shahih."

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi (710), at-Tirmidzi (2726), Ahmad (IV/282, 291,293, 301), Ibnu Hibban (597), ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (170-172) dan lain-lain dari dua jalur dari Ishaq dari al-Bara' bin 'Azib.

Syu'bah berkata: "Abu Ishaq tidak mendengar hadits ini dari al-Bara' dan dalam riwayat ath-Thahawi (170) dijelaskan bahwa Abu Ishaq mendengar dari al-Bara'. Oleh karena itu ath-Thahawi berkata: "Syu'bah sangat menyelisihi hadits ini, sebab Hajjaj menyebutkan bahwa Ishaq mendengar dari al-Bara' sementara Abu Walid membantahnya. *Allaahu a'lam bishawaab.*

Saya katakan: "Riwayat lalu dinyatakan shahih ditinjau dari beberapa sisi: (1). Yang menetapkan lebih dikedepankan dari pada yang meniadakan. (2). Kesimpulannya bahwa Ishaq mendengar dari al-Bara'."

Menurutku sanad ini shahih, sebab kemungkinan tadlis yang dilakukan Ishaq sudah tidak ada. Adapun hafalannya yang mulai kacau maka sebagai pengamannya ada hadits yang sama dari riwayat Syu'bah dan Israail dari al-Bara'. *Allaahu a'lam.*

[14] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (165), al-Bazzar (2018- *Kasyful Astaar*) dari jalur 'Abdullah bin Sinaan, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Mubarak dari Jarir bin Haazim, ia berkata: "Aku pernah mendengar Ishaq bin Suwaid menceritakan hadits dari Ibnu Hujair al-'Adawi, ia berkata: "Aku pernah mendengar 'Umar bin al-Khaththab... lalu ia menyebutkan hadits ini." Saya katakan: "Sanadnya dha'if di dalamya terdapat Ibnu Hujair al-'Adawi perawi majhul. Namun hadits ini dikuatkan oleh hadits sebelumnya."

Kandungan Bab:

1. Larangan keras duduk-duduk di pinggir jalan, sebab itu adalah majelis syaitan, kecuali apabila hak jalan tersebut ditunaikan.

Abu Ja'far ath-Thahawi berkata dalam kitabnya *Musykilul Aatsaar* (I/158-159): "Coba perhatikan atsar-atsar ini, ternyata kita dapati bahwa Rasulullah ﷺ melarang duduk di pinggir jalan. Kemudian beliau membolehkannya dengan catatan harus menunaikan hak-hak jalan tersebut sebagai syarat pembolehannya. Kita juga dapati bahwa larangan beliau duduk di pinggir jalan ditujukan terhadap mereka yang tetap ingin duduk dipinggir jalan tetapi tidak menunaikan syarat-syarat tadi. Padahal duduk di tempat tersebut dibolehkan bagi mereka yang dapat menjamin dirinya menunaikan syarat-syarat dibolehkannya duduk di pinggir jalan."

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara larangan Nabi ﷺ dan pembolehannya. Dan masing-masing memiliki makna yang berbeda dengan yang lainnya.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan jalan umum selama tidak mengganggu pengguna jalan. Jika demikian halnya maka secara akal, apabila duduk di pinggir jalan dapat membuat sempit bagi pengguna jalan, tidak termasuk hal yang dibolehkan oleh Rasulullah ﷺ. Perkara seperti ini hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam hadits Sahl bin Mu'adz al-Juhani dari ayahnya: "Ketika areal perumahan sudah semakin sempit hingga orang-orang menutup jalan untuk perumahan, maka pada beberapa peperangan Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk diumumkan bahwa barangsiapa yang rumahnya sempit lantas ia menutup jalan (untuk perumahan) maka tidak ada jihad baginya."[15]

Oleh karena itu wajib bagi orang yang memiliki akal untuk memahami hadits Rasulullah ﷺ yang beliau tujukan kepada ummatnya. Sesungguhnya beliau berbicara kepada mereka agar mereka benar-benar berada di atas aturan agama mereka, di atas adab yang berlaku dalam agama mereka dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama mereka. Dan hendaknya ia mengetahui bahwa tidak ada pertentangan di dalam hukum-hukum tersebut. Dan setiap makna yang beliau lontarkan kepada mereka yang mengandung lafazh bertentangan dengan lafazh sebelumnya merupakan lafazh yang memiliki makna yang sejenis dan dicari dari masing-masing kedua makna tersebut. Apabila terbetik dalam hati mereka adanya pertentangan atau perbedaan, berarti makna tersebut bukan seperti yang mereka duga. Dan apabila sebagian orang tidak mengetahui makna tersebut, itu dikarenakan kelemahan ilmunya, bukan karena adanya pertentangan sebagaimana apa yang mereka sangka. Sebab Allah telah menjamin tidak ada pertentangan di dalamnya.

---

[15] Telah berlalu takhrijnya (II/404).

Allah ﷻ berfirman:
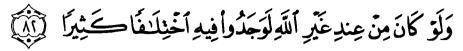
"Kalau kiranya al-Qur-an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (QS. An-Nisaa': 82) *Wallaaha nas aluhu at-taufiq.*

2. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/11-12): "Seluruh hadits-hadits ini mengandung 14 adab yang aku susun dalam bait-bait:

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوْسَ عَلَى الطَّرِ   يْقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانًا

أَفْشِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلَامِ   وَشَمِّتْ عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إِحْسَانًا

فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُوْمًا أَعِنْ وَأَغِثْ   لَهْفَانَ أَهْدِ سَبِيْلاً وَأَهْدِ حَيْرَانًا

بِالْعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذًى   وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا

"Ku kumpulkan beberapa adab untuk mereka yang ingin duduk di pinggir jalan,
Dari sabda manusia yang terbaik.
Tebarkan salam dan ucapan baik,
Mengucapkan tasymit bagi yang bersin, membalas salam dengan baik.
Membantu sesama dan menolong yang teraniaya,
Memberi minum bagi yang haus serta menunjukkan jalan dan kebaikan.
Menyuruh berbuat baik, melarang kemunkaran dan tidak mengganggu,
Menundukkan pandangan dan banyak berdzikir kepada Allah."

Dan termasuk penyebab terlarangnya duduk di pinggir jalan karena akan berhadapan dengan bahaya fitnah wanita-wanita muda dan dikhawatirkan munculnya fitnah setelah melihat mereka. Padahal para wanita tidak terlarang melintas di jalan-jalan untuk suatu keperluan. Demikian juga jika ia berada di rumahnya, tentunya ia tidak akan berhadapan dengan hak-hak Allah dan hak kaum muslimin di mana ia tidak sendirian dan harus melakukan apa yang wajib ia lakukan, seperti ketika ia melihat kemunkaran dan terhentinya kebaikan, maka pada saat itu seorang muslim wajib menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran tersebut. Sebab meninggalkan itu semua berarti telah berbuat maksiat.

Demikian juga ia akan bertemu dengan orang yang melintas maka mereka harus menjawab salam mereka. Dan mungkin akan membuatnya bosan untuk menjawab salam jika pelintas yang memberi salam semakin banyak, sementara menjawab salam itu hukumnya wajib. Jika ia tidak jawab tentunya ia akan mendapat dosa.

Oleh karena itu, orang diperintahkan untuk tidak menghadang fitnah dan menyuruh untuk melakukan sesuatu yang diperkirakan ia sanggup melakukannya. Untuk menghindari masalah inilah syariat menganjurkan mereka agar tidak duduk di pinggir jalan. Ketika para Sahabat menyebutkan pentingnya tempat tersebut bagi mereka untuk beberapa maslahat, tempat berjumpa, tempat membincangkan masalah agama dan dunia atau untuk tempat istirahat dengan berbicara masalah yang hukumnya mubah, maka Rasulullah ﷺ menunjukkan kepada mereka perkara-perkara di atas yang dapat menghilangkan kerusakan yang timbul akibat duduk di pinggir jalan.

651. LARANGAN WANITA BERJALAN DI TENGAH JALAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيْقِ.))

'Bagian tengah jalan bukan untuk wanita.'"[16]

Diriwayatkan dari Abu Usaid al-Anshari رضي الله عنه, "Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ ketika berada di luar masjid sedangkan kaum laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan, lantas beliau bersabda kepada para wanita: 'Minggirlah kalian karena jalan bukan hak kalian. Berjalanlah kalian di pinggir jalan.' Sehingga waktu itu wanita bersentuhan dengan dinding bahkan pakaian mereka tersangkut dikarenakan rapatnya mereka dengan dinding."[17]

---

[16] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5601), Ibnu 'Adi (IV/1321) dari jalur al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Imaan* (7823) dari jalur Muslim bin Khalid, ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Syuraik bin Abi Namr dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah رضي الله عنه."

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, sebab Muslim bin Khalid az-Zanji perawi dha'if dan hafalannya lemah. Hanya saja sanad ini dikuatkan dengan hadits setelahnya."

[17] Hadits hasan yang diperkuat oleh hadits sebelumnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5272), al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Imaan* (7822) dan *al-Adabul Mufrad* (971).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya wanita berjalan di tengah jalan.

Ibnu Hibban berkata: "Sabda Rasulullah ﷺ: 'Bagian tengah jalan bukan untuk wanita,' adalah bentuk berita tetapi mengandung makna celaan. Yakni bersentuhannya kaum laki-laki dengan wanita ketika berjalan. Sebab bagian tengah jalan biasanya dilalui oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu wajib bagi kaum wanita untuk menyingkir ke bagian pinggir agar tidak terjadi sentuhan antara laki-laki dan wanita.

2. Sunnah bagi kaum wanita untuk melintas di bagian pinggir jalan dan menghindar dari kerumunan kaum laki-laki.

Al-Munawi berkata dalam kitab *Faidhul Kabir* (V/379): "Tetapi para wanita berjalan di bagian pinggir dan menghindar dari kerumunan kaum laki-laki."

652. HARAM HUKUMNYA MELIHAT KE DALAM RUMAH ORANG LAIN

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, ia berkata: "Seseorang mengintip dari sebuah lubang pintu Nabi ﷺ. Pada saat itu Rasulullah ﷺ sedang menyisir rambutnya dengan sebuah *midrai*[18], lalu beliau bersabda:

((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.))

'Kalaulah aku tahu engkau tengah mengintipku, niscaya sudah aku colok matamu dengan sisir ini. Sesungguhnya permintaan izin itu diperintahkan untuk menjaga pandangan mata.'"[19]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, "Bahwa seorang laki-laki mengintip dari lobang rumah Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ berdiri mendekatinya dengan membawa *misyqash*[20] anak panah atau beberapa anak panah. Seakan-akan aku melihat beliau ingin menusukkannya di saat laki-laki itu lengah."[21]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[18] Besi atau kayu digunakan untuk meluruskan rambut yang kusut yang mirip seperti sisir.
[19] HR. Al-Bukhari (6241) dan Muslim (2156).
[20] *Misyqash* adalah jenis anak panah yang ujungnya panjang dan runcing bukan yang bermata lebar.
[21] HR. Al-Bukhari (6242) dan Muslim (2157).

((مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ.))

"Barangsiapa mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, berarti telah halal bagi mereka untuk mencungkil mata orang tersebut."[22]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya melihat ke dalam rumah seseorang dengan sengaja. Namun jika tidak sengaja maka hendaklah segera ia alihkan pandangannya ke arah lain.
2. Meminta izin disyariatkan untuk menjaga pandangan.
3. Bagi siapa yang dengan sengaja melihat ke dalam rumah orang lain sehingga terlihat isteri si empunya rumah, lantas si empunya rumah mencungkil matanya maka mata orang tersebut tidak berharga dan si empunya rumah tidak mendapat denda dan tidak juga mendapat hukum qishash.

653. ZINA ANGGOTA BADAN SEBELUM ZINA KEMALUAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ.))

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam dosa zina yang tidak dapat ia hindari. Zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, sementara nafsu yang mengharap dan menginginkannya sedang kemaluan itu yang akan membenarkannya atau mendustakannya."[23]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya dengan sengaja melihat (perkara yang diharamkan) dan tidak menundukkan pandangan, sebab hal itu merupakan zina mata.

---

[22] HR. Al-Bukhari (6888) dan Muslim (2158).
[23] HR. Al-Bukhari (6343) dan Muslim (2657).

2. Maksiat ini disebut zina karena dapat menjurus kepada zina yang sebenarnya. Dengan demikian jelaslah bahwa apa saja yang menjurus kepada perbuatan haram maka hukumnya juga haram.

654. LARANGAN MENYEBARKAN RAHASIA

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَجَالَسُ قَوْمٌ إِلاَّ بِالأَمَانَةِ.))

"Janganlah suatu kaum berkumpul kecuali jika mereka mampu memegang amanah."[24]

Diriwayatkan dari Tsabit dari Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangiku di saat aku sedang bermain bersama anak-anak lain, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami dan mengutusku untuk suatu keperluan sehingga ibuku menanti-nantiku. Ketika aku datang ibuku bertanya: "Apa yang membuatmu sampai terlambat? Aku jawab: "Aku baru saja disuruh Rasulullah ﷺ untuk suatu keperluan." Ibu bertanya lagi: "Untuk keperluan apa?" Aku jawab: "Rahasia." Ibu berkata: "Jangan kamu beritakan kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah ﷺ tersebut." Anas berkata: "Ya Tsabit, jikalau aku menceritakan rahasia tersebut kepada seseorang, tentunya aku juga akan memberitahumu."[25]

Kandungan Bab:

1. Majelis merupakan amanah dan tidak halal seseorang menceritakan rahasia orang lain.

Al-Munawi berkata (VI/443): "Hadits ini berbentuk khabar yang mengandung makna larangan."

2. Menjaga rahasia teman dan tidak menceritakannya kepada orang lain merupakan salah satu sikap yang mulia dan adab islami.

3. Dalam menjaga rahasia hendaknya kita ketahui bahwa tidak boleh menceritakan rahasia seseorang semasa ia hidup jika merugikan orang tersebut. Apabila ia sudah meninggal dan dengan menceritakan rahasianya dapat merendahkan martabatnya maka hukumnya sama seperti semasa ia masih hidup.

---

[24] *Shahih al-Jaami'ish Shaghiir wa Ziyaadatihi* (7604).

[25] HR. Al-Bukhari (6289) dan Muslim (2482) lafazhnya tercantum dalam riwayat Muslim.

Namun apabila menjaga rahasia tersebut akan mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah atau dapat merobek kehormatan seseorang, atau dapat mengakibatkan harta seseorang terampas maka menjaga rahasia tersebut hukumnya haram bahkan wajib untuk di sebarkan. *Allaahu a'lam.*

655. LARANGAN BERBICARA SEBELUM MENGUCAPKAN SALAM

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((السَّلاَمُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ.))

'Ucapkan salam sebelum kamu bertanya. Barangsiapa bertanya sebelum mengucapkan salam maka jangan kalian jawab pertanyaannya.'"[26]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ.))

"Jangan kalian beri izin orang yang tidak memulai dengan ucapan salam."[27]

Kandungan Bab:

1. Larangan bertanya atau meminta izin sebelum mengucapkan salam.
2. Barangsiapa bertanya sebelum mengucapkan salam jangan dijawab pertanyaannya.
3. Barangsiapa meminta izin sebelum mengucapkan salam jangan diberi izin dan sudah sepantasnya ia mendapat pelajaran.

Diriwayatkan dari seorang lelaki dari Bani 'Amir, bahwa ia pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ yang sedang berada di dalam rumahnya. Laki-laki itu berkata: "Apakah aku boleh masuk?" lantas Nabi ﷺ bersabda (kepada pembantunya): "Keluarlah, ajarkan dia bagaimana cara meminta izin dan katakan kepadanya: "Ucapkanlah: *'Assalaamu 'alaikum*, apakah aku boleh masuk?'" Lelaki tersebut mendengar sabda beliau tersebut dan berkata: *"Assalaamu 'alaikum*, apa aku boleh masuk?" Maka Nabi ﷺ pun mengizinkannya masuk."[28]

---

[26] Hadits hasan *Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah* (816).
[27] Hadits hasan *Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah* (817).
[28] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1084), Abu Dawud (5177) dan lain-lain.

656. LARANGAN MENGUCAPKAN SALAM DENGAN SALAM ORANG MATI

Diriwayatkan dari Abu Juray Jabir bin Salim ﷺ, ia berkata: "Aku melihat seorang lelaki yang pemikirannya senantiasa diterima oleh orang banyak dan tidak ada yang mengomentari ucapannya." Aku bertanya: "Siapa ini?" Mereka menjawab: "Ini Rasulullah ﷺ." Lalu aku katakan: "*'Alaikas salaam* ya Rasulullah." Sebanyak dua kali. Beliau bersabda:

((لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ.))

"Jangan kamu katakan *'alaikas salaam,* karena ucapan *'alaikas salaam* adalah salam untuk orang-orang mati. Tetapi ucapkanlah: *'Assalaamu 'alaika.*"[29]

Kandungan Bab:

1. Larangan mengucapkan salam dengan salam kepada orang mati, yaitu: "*'alaikas salaam.*"
2. Sebagian orang mengira bahwa ucapan salam orang yang sudah meninggal berbeda dengan ucapan salam orang-orang yang masih hidup dengan berdalilkan dengan hadits ini. Al-Khaththabi membantah pendapat ini dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (VI/48-50) ia katakan: "Ucapan *'alaikas salaam* adalah salamnya orang-orang mati" membuat orang-orang salah dan mengira bahwa sunnah mengatakan ucapan *'alaikas salaam* kepada mayat sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam."

Dalam sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ, yaitu ketika beliau memasuki areal pekuburan, beliau mengucapkan: *"Assalaamu 'alaikum* wahai penduduk perkampungan orang-orang mukmin." Terlebih dahulu beliau mengucapkan do'a keselamatan dari pada nama orang yang di do'akan sebagaimana yang beliau ucapkan untuk orang yang masih hidup. Beliau mengatakan *'alaikas salaam* adalah ucapan untuk orang meninggal, karena waktu itu kebiasaan orang-orang mengucapkan ucapan ini untuk mayat, yakni terlebih dahulu menyebutkan nama si mayat baru diikuti dengan do'a. Hal ini tercantum dalam bait sya'ir mereka. Seperti ucapan penya'ir:

Saya katakan: "Sanadnya shahih." Dan hadits ini memiliki penguat dari hadits Shafwan bin 'Umayyah ﷺ.

[29] Telah berlalu takhrijnya pada halaman 206.

عَلَيكَ سَلاَمُ اللهِ قَيْسَ بنَ عَاصِمٍ   وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا

"'Alaika salaamullah ya Qais bin 'Ashim,
dan semoga mendapat rahmat sesuai dengan kehendak-Nya."

Dan sebagaimana ucapan asy-Syammakh:

عَلَيْكَ سَلاَمٌ مِنْ أَدِيمٍ وَبَارَكَتْ   يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ

"'Alaika salaam dari kulit yang di samak,
dan keberkahan Tangan Allah pada kulit yang tercabik."

Jadi sunnah ucapan salam untuk mayat tidak berbeda dengan ucapan untuk orang yang masih hidup berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ yang telah kita sebutkan tadi. *Allaahu a'lam.*

657. HARAM HUKUMNYA MEMULAI UCAPAN SALAM KEPADA ORANG KAFIR

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.))

"Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nashrani. Apabila kamu bertemu dengan salah seorang di antara mereka di tengah jalan maka desaklah ia ke tempat yang paling sempit."[30]

Diriwayatkan dari Abu Bashrah al-Ghiffari dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ، فَلاَ تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.))

"Besok aku akan berangkat mendatangi orang-orang Yahudi, jangan kalian dahulu yang mengucapkan salam kepada mereka dan apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah: '*Wa 'alaikum.*'"[31]

---

[30] HR. Muslim ((2167).

[31] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1012), an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (388) dan Ibnu Majah (3699). Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memulai ucapan salam kepada Ahli Kitab.

2. Apabila di satu tempat terdapat orang-orang musyrik dan orang-orang muslim maka salam diucapkan dengan lafazh umum dan diniatkan hanya untuk Muslim saja. Hal ini berdasarkan hadits yang Diriwayatkan dari 'Usamah ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah melintas di sebuah tempat yang bercampur antara orang-orang Islam, orang musyrik penyembah berhala dan orang Yahudi, lalu Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada seluruh mereka."[32]

658. LARANGAN MEMBERI SALAM DENGAN TELAPAK DAN JEMARI TANGAN

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ.))

"Tidak termasuk golongan kami, orang yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian meniru orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sebab salamnya orang Yahudi memberi isyarat dengan jemari tangan, sedang salam orang-orang Nashrani memberi isyarat dengan telapak tangan."[33]

Kandungan Bab:

1. Larangan menyerupai orang Yahudi dan Nashrani yakni memberi salam dengan isyarat telapak tangan. Kebiasaan jelek seperti ini sudah biasa dilakukan oleh tentara ketika untuk menghormati para komandan mereka.

---

[32] HR. Al-Bukhari (6254) dan Muslim (1798).

[33] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2695), ia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.'" At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini dha'if."

Saya katakan: "Sekali-kali tidak, bahkan sanad hadits ini hasan. Sebab Qutaibah bin Sa'id termasuk perawi yang memiliki keshahihan riwayat dari Ibnu Lahi'ah dan 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya haditsnya hasan."

Hadits ini memiliki penguat dari Jabir yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yauma wal Lailah* (340) yang sanadnya 'An'anah dari Abu az-Zubair. Namun hadits ini shahih.

Ini semua merupakan tiruan dari orang-orang barat dan Nashrani yang sempat menjajah.

2. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits Asma' bin Yazid ﵂, "Bahwa pada suatu hari Rasulullah ﷺ melintas di masjid sementara saat itu sekelompok wanita sedang duduk-duduk, lalu beliau mengacungkan tangannya sambil memberi salam." Memberi isyarat yang tercantum dalam hadits ini adalah riwayat munkar sebagaimana yang telah aku jelaskan pada kitabku *Bahjatun Naazhiriin Syarh Riyaadhush Shaalihin* (II/134-136). Aku juga menjelaskan kekeliruan an-Nawawi ﵀ yang mengatakan: "Kemungkinan hadits ini menggabungkan antara lafazh dan isyarat."

659. LARANGAN MEMBERI SALAM HANYA UNTUK ORANG YANG DIKENAL

Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata: "Di saat kami duduk-duduk di rumah 'Abdullah, datanglah seorang lelaki dan berkata: 'Shalat sudah ditegakkan.' Maka kamipun bangkit. Ketika kami masuk masjid ternyata orang-orang sedang rukuk di bagian depan masjid. Maka iapun bertakbir lalu rukuk dan kamipun ikut rukuk, lalu kami terus mengikuti sebagaimana yang ia lakukan. Kemudian seorang lelaki melintas dengan tergopoh dan berkata: '*'Alaikas salaam* wahai Abu 'Abdirrahman.' Lalu 'Abdullah berkata: 'Benarlah Allah dan benarlah Rasul-Nya.' Setelah selesai kamipun kembali, lalu kami duduk dan ia masuk ke rumahnya. Lalu sebagian kami berkata kepada sebagian lain: 'Bagaimana kalau aku tanya?' Ketika keluar, ia ditanya (tentang masalah tadi). Lantas ia menyebutkan dari Nabi ﷺ bersabda:

((أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ؛ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ؛ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ.))

'Sesungguhnya diambang Kiamat nanti salam hanya diucapkan untuk orang-orang tertentu saja, perdagangan semakin merebak sampai-sampai seorang wanita menolong suaminya untuk berdagang, tali silaturahmi diputus, banyaknya persaksian palsu, persaksian yang benar dirahasiakan dan akan muncul pena.'"[34]

---

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/407-408) dengan sanad yang shahih. Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar (3417 -*Kasyful Astaar*) kalimat pertama dari hadits tersebut dan ia menambahkan: "... Seorang lelaki melintas di masjid namun tidak melaksanakan shalat."

Dalam riwayat lain tercantum:

((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ.))

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari Kiamat jika salam hanya diucapkan kepada orang-orang yang dikenal saja."[35]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ لِلْمَعْرِفَةِ.))

"Seorang lelaki mengucapkan salam kepada lelaki lain, ia tidak akan mengucapkan kecuali karena orang tersebut ia kenal."[36]

Kandungan Bab:

1. Celaan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, sebab hal ini bertentangan dengan maksud disyari'atkannya ucapan salam.
2. Sunnah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Sebab orang-orang yang beriman itu bersaudara sebagaimana yang tercantum dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ: Bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Islam apakah yang terbaik?' Beliau menjawab:

((تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.))

'Kamu memberi makan orang lain, mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.'"[37]

660. MAKRUH HUKUMNYA BAGI ORANG YANG MEMINTA IZIN MENGATAKAN: "SAYA"

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ: "Aku mendatangi Nabi ﷺ untuk membayar hutang ayahku. Lalu aku mengetuk pintu beliau dan beliau

---

[35] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (I/387). Saya katakan: "Di dalam sanadnya Mujalid bin Sa'id perawi dha'if, hanya saja dikuatkan dengan hadits berikutnya."

[36] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (I/405-40). Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Syuraik bin 'Abdillah, ia memiliki hafalan yang jelek, hanya saja menjadi baik dengan beberapa penguat."

[37] HR. Al-Bukhari (6236) dan Muslim (39).

bertanya: 'Siapa?' Aku menjawab: 'Saya.' Beliau bersabda: 'Saya, saya.' Seakan-akan beliau tidak suka mendengar jawaban tersebut."[38]

Kandungan Bab:

1. Makruh hukumnya seorang yang meminta izin menjawab: "saya," jika ia ditanya siapa? Sebab jawaban "saya" masih samar belum mengandung kejelasan. Dan si empunya rumah berhak untuk mengetahui siapa nama orang yang datang meminta izin.
2. Salah satu petunjuk salaf jika meminta izin mereka menyebutkan namanya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, 'Umar pernah meminta izin masuk kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata: "*Assalaamu 'Ala Rasuulillah, assalaamu 'alaikum*, apakah 'Umar boleh masuk?"[39]

661. LARANGAN MEMBIARKAN API MENYALA KETIKA HENDAK TIDUR

Diriwayatkan dari 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ.))

"Jangan kalian biarkan api masih menyala ketika kalian hendak tidur."[40]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Pernah sebuah rumah terbakar di Madinah pada malam hari, lalu hal tersebut diceritakan kepada Nabi ﷺ. Lantas beliau bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.))

'Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, maka apabila kalian tidur padamkanlah semua api.'"[41]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[38] HR. Al-Bukhari (6250) dan konteksnya tercantum dalam riwayat al-Bukhari, dan Muslim (2155).

[39] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (1085), Abu Dawud (5201), an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaumi wal Lailah* (321-32), Ahmad (I/303) dan lain-lain dengan sanad yang shahih.

[40] HR. Al-Bukhari (6293) dan Muslim (2105).

[41] HR. Al-Bukhari (6294) dan Muslim (2106).
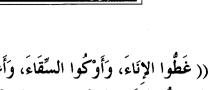
((غطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ.))

"Tutuplah bejana kalian, ikat tempat air kalian, tutuplah pintu dan padamkan lentera, sebab syaitan tidak dapat membuka ikatan tempat air, membuka pintu dan membuka tutup bejana. Jika salah seorang kalian tidak menemukan sesuatu untuk menutupnya kecuali dengan melintangkan sebatang kayu dan menyebut nama Allah maka lakukanlah. Sesungguhnya hewan-hewan *fuwaisiqah* (tikus dan sejenisnya) dapat membakar rumah-rumah kalian."[42]

Kandungan Bab:

1. Larangan membiarkan api menyala baik pada lentera maupun yang lainnya, sebab perintah untuk mematikan mencakup semua yang menyala yang mungkin menyebabkan timbulnya kebakaran atau sulit bernafas.

2. Dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, disebutkan celaan membiarkan api menyala di dalam rumah ketika hendak tidur dan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه tercantum hikmah yang terkandung dalam larangan tersebut, yakni khawatir akan menimbulkan kebakaran. Sebab api adalah musuh harta dan tubuhmu. Hadits Jabir رضي الله عنه menyebutkan karena kemungkinan tikus melintas pada lampu teplok sehingga mengakibatkan terbakarnya rumah.

662. DOSA BAGI MEREKA YANG SUKA JIKA ORANG LAIN BERDIRI UNTUKNYA

Diriwayatkan dari Abu Mijlaz, ia berkata: "Mu'awiyah رضي الله عنه masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat 'Abdullah bin az-Zubair dan 'Abdullah bin 'Amir. Maka Ibnu 'Amir bangkit berdiri sementara 'Abdullah bin Zubair tetap duduk dan ia orang yang lebih teguh dari pada Ibnu 'Amir. Mu'awiyah berkata: 'Duduklah wahai Ibnu 'Amir, sebab aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[42] HR. Al-Bukhari (6295) secara ringkas, dan Muslim (2012) dan lafazh ini riwayat Muslim.

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُاللهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Barangsiapa yang suka jika hamba-hamba Allah berdiri untuknya maka tempat-nya di dalam Neraka."[43]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Tidak ada di dunia ini yang lebih suka orang melihatnya selain melihat Nabi ﷺ. Namun jika mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri. Sebab mereka tahu bahwa beliau tidak suka diperlakukan seperti itu."[44]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya jika seseorang suka kalau orang lain berdiri untuk dirinya.
2. Makruh hukumnya bagi orang-orang yang duduk, bangkit berdiri untuk seorang yang sedang masuk walaupun orang tersebut tidak suka diperlaku-kan seperti itu. Sebab jika ditinjau dari beberapa sisi, berdirinya mereka berarti saling mambantu untuk berbuat dosa dan permusuhan:
   (a). Pengingkaran Mu'awiyah terhadap 'Abdullah bin 'Amir yang berdiri untuknya dan berdalil dengan hadits.
   (b). Hadits kedua menunjukkan larangan yang jelas, karena para sahabat tahu Rasulullah ﷺ tidak suka diperlakukan seperti itu. Di antara etika memuliakan Nabi adalah tidak bangkit berdiri untuk meng-hormati beliau demi melaksanakan sesuatu yang beliau sukai dan menjauhkan sesuatu yang beliau benci. Rasulullah ﷺ sosok manusia yang sangat diagungkan di mata para sahabatnya dan mereka tahu apa yang tidak beliau sukai. Mereka juga melakukan apa yang beliau sukai dan menjauhkan apa yang beliau benci. Inilah yang disebut memuliakan, bukan dengan cara berdiri.
   (c). Jika Rasulullah ﷺ tidak suka jika ada yang berdiri untuk beliau maka sebagai seorang muslim seharusnya juga membenci perkara tersebut se-bagai bentuk meniti jejak Rasulullah ﷺ.
   (d). Jika seorang muslim tidak suka diperlakukan seperti itu maka seharusnya ia juga benci untuk melakukan hal itu kepada saudara-nya.

---

[43] HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (977), Abu Dawud (5229), at-Tirmidzi (2755), Ahmad (IV/93, 100) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[44] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (946), at-Tirmidzi (2753), Ahmad (III/132) dan lain-lain dengan sanad yang shahih.

Catatan:

Sebagian ulama memahami hadits-hadits bab dalam bentuk orang-orang berdiri sementara ia duduk. Pemahaman seperti ini sangat jauh dan tidak sesuai dengan makna hadits sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Tahdzibus Sunan* (VIII/93), ia berkata: "Tidak cocok mengartikan hadits-hadits larangan dengan berdiri seperti ini, sebab konteks haditsnya menunjukkan perkara sebaliknya. Bahwasanya Nabi ﷺ melarang orang-orang berdiri jika beliau keluar dari rumahnya dan orang Arab juga tidak mengetahui kebiasaan seperti itu. Sebab ini merupakan kebiasaan orang-orang Rumawi dan Persia. Berdiri seperti yang dilakukan orang Romawi dan Persia tidak disebut *qiyaamu lahu*, tetapi disebut *qiyaamu 'alaihi* jadi berbeda antara *qiyaamu lahu* yang terlarang dengan *qiyaamu 'alahi* yang dilakukan orang Persia dan Romawi. Adapun *qiyaamu ilahi* dilakukan untuk menyambut kedatangan seseorang dan jenis ini yang biasa di lakukan orang Arab. Hadits-hadits yang membolehkan hanya menunjukkan berdiri jenis yang terakhir ini saja (yakni *qiyaamu ilaihi*).

663. SEMUA PERMAINAN ITU BATHIL KECUALI YANG DIBOLEHKAN

Diriwayatkan dari 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: "Aku melihat Jabir bin 'Abdullah al-Anshari dan Jabir bin Umair al-Anshari sedang saling melempar, lalu salah seorang mereka merasa jemu lalu iapun duduk. Temannya tersebut berkata kepadanya: 'Apakah kamu sudah jemu? Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Segala sesuatu yang tidak termasuk dzikirullah 'Azza wa Jalla berarti sia-sia dan permainan atau kelalaian kecuali empat hal: seorang yang berjalan di antara dua *ardhain*[45], menjinakkan kuda, bermain dengan isterinya dan belajar berenang.'"[46]

Ada beberapa hadits lain termasuk bab ini diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir dan 'Abdullah bin 'Amr ﷺ.

---

[45] Ardhain artinya pasukan dan maksudnya di antara dua baris pasukan.

[46] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *'Isyratun Nisaa'* (52, 53, 54), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1785) dan *al-Ausath* (2677 -*Majma'al Bahrain*), al-Bazzar (1704 -*Kasyful Astaar*) dan lain-lain.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Ishaabah* (I/215) dan *Tahdziibut Tahdziib* (II/39) dan Syaikh kami dalam *Silsilah Ahaadits ash-Shahiihah* (315)."

Kandungan Bab:

1. Semua permainan itu bathil apabila melalaikan dari dzikir dan ketaatan kepada Allah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XII/91): "Hal ini seperti seorang yang bermain apa saja, baik permainan tersebut dibolehkan ataupun tidak. Atau seperti seorang yang sibuk melaksanakan shalat sunnah atau membaca al-Qur-an, atau berdzikir, atau memikirkan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur-an hingga waktunya untuk shalat wajib habis dan ini ia lakukan dengan sengaja. Semua ini termasuk di bawah kaidah ini, walaupun syari'at menganjurkan untuk melakukannya, bagaimana jika hal tersebut sama sekali tidak ada anjurannya?"

2. Adapun pengecualian dari hukum ini seperti memanah, menjinakkan kuda, berenang dan bermain dengan isteri juga termasuk bermain. Sebab hal ini mengandung kecondongan diri untuk mempelajari dan menyibukkan diri dengannya. Dari satu sisi perkara ini disebut permainan. Namun target yang utama dari permainan memanah, menjinakkan kuda dan berenang yaitu untuk kepentingan jihad dan bermain dengan isteri agar timbul keakraban.

3. Selain dari pada itu disebut bathil dan bukan berarti hukumnya haram. Namun hal itu bisa membawa kepada kesesatan sebagaimana firman Allah ﷻ:
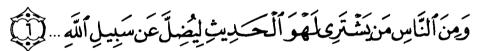
"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah..." (QS. Luqman: 6)

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB AKHLAK:
DO'A-DO'A
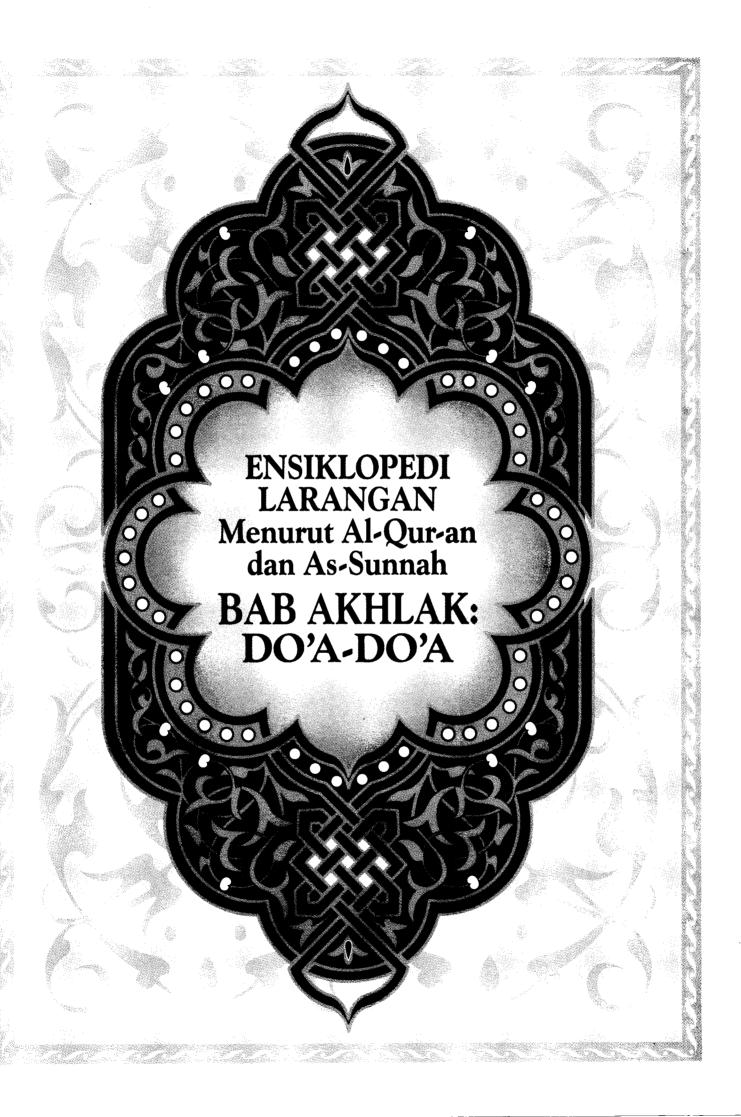
DO'A-DO'A

664. LARANGAN MENINGGALKAN DO'A

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ.))

'Barangsiapa yang tidak memohon kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya.'"[1]

Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Do'a itu adalah ibadah." Lantas beliau membacakan firman Allah ﷻ:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Rabb-mu berfirman: 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.'" (QS. Al-Mu'min: 60)[2]

Dalam bab ini juga terdapat hadits dari Anas bin Malik ﷺ.

---

[1] Hadits hasan, Abu Dawud al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (158), at-Tirmidzi (2373), Ibnu Majah (3827), Ahmad (II/477), al-Hakim (I/491) dan lain-lain.

Saya katakan: "Sanadnya hasan sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitabku *an-Nubdzatul Mustathaabah* halaman 14-15. coba baca semoga ada faedahnya."

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (714), Abu Dawud (1479), at-Tirmidzi (3372), Ibnu Majah (3828), Ahmad (IV/267, 271, 276, 277), Ibnu Mandah dalam kitab *at-Tauhiid* (325) dan al-Hakim (I/491). Saya katakan: "Hadits ini hadits shahih."

Kandungan Bab:

1. Do'a itu bukan sekedar seorang hamba mengadukan keperluannya kepada Rabb-nya, sebab Dia Mahamengetahui yang tersembunyi dan rahasia. Tetapi juga menunjukkan ketergantungan seorang kepada Dzat yang Mahaperkasa dan Mahapengampun dan ini termasuk katagori ibadah yang untuk tujuan itulah Allah menciptakan kita. Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak melakukan salah satu jenis ibadah maka ia akan mendapat kemurkaan Allah.

2. Disinilah tersesatnya mayoritas kelompok sufi. Mereka mengira bahwa berdo'a merupakan sikap yang jelek terhadap Allah. Mereka berdalilkan dari atsar yang tidak ada asal usulnya, bahkan hanya diambil dari kisah Israailiyaat: "Dia mengetahui kondisiku dan Dia tidak butuh untuk di beri permohonan."

3. Dengan ini batallah kebohongan orang-orang qadariyah yang menganggap bahwa do'a itu adalah satu hal yang tidak mengandung makna apapun dan tidak perlu dibahas lebih lanjut. Sebab qadha dan takdir telah ditetapkan. Dan do'a tidak akan menambah dan menolak taqdir. Meski do'a tidak dilakukan, takdir tidak akan berkurang sedikitpun. Oleh karena itu berdo'a dan bermohon adalah perbuatan yang tidak ada faedahnya.

Pernyataan mereka ini dibantah dan dijelaskan kejahilan akal mereka oleh Syaikh Islam Kedua Ibnu Qayyim di awal kitab beliau yang berjudul *Jawaabul Kaafi*. Silakan baca karena perkara ini cukup penting.

4. Keridhaan Allah terletak pada permohonan, do'a dan ketaatan. Jika Allah sudah ridha, maka seluruh kebaikan ada pada keridhaan-Nya dan seluruh bala dan maksiat ada pada kemurkaan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan, hukuman dan siksaan-Nya.

665. LARANGAN BERLEBIHAN DALAM BERDO'A

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mughaffal bahwa ia pernah mendengar anaknya berdo'a: "Ya Allah jika aku masuk Surga nanti, aku mohon kepada-Mu istana putih yang bertempat di sebelah kanan Surga." Lalu 'Abdullah berkata: "Wahai anakku mintalah Surga dan berlindunglah dari api Neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ.))

'Sesungguhnya akan ada satu kaum dari ummat ini yang berlebihan dalam bersuci dan berdo'a.'"[3]

---

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (96), Ibnu Majah (3864) dan lain-lain. Saya katakan: "Hadits ini hadits shahih."

Diriwayatkan dari Abu Nu'amah dari Ibnu Sa'ad, bahwasanya ia berkata: "Ayah mendengarku ketika aku berdo'a: 'Ya Allah aku bermohon kepada-Mu kenikmatan, keindahan Surga dan ini dan itu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari api Neraka, rantai-rantai Neraka, belenggu-belenggu Neraka dan ini dan itu.' Lalu ayahku berkata: 'Wahai anakku sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ.))

'Akan muncul suatu kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdo'a.'

Janganlah sampai kamu termasuk golongan mereka. jika kamu dianugerahi Surga maka kamu akan diberikan semua yang ada di dalamnya dan apabila kamu dijauhkan dari api Neraka berarti kamu akan dijauhkan dari segala kejelekan yang ada di dalamnya."[4]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya berlebihan dalam berdo'a sebab ini termasuk katagori melampui batas dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampui batas.
2. Di antara contoh berlebihan dalam berdo'a:

   (a). Meminta sesuatu yang di larang dan yang diharamkan Allah terhadap hamba-Nya semasa di dunia, sebagaimana yang diminta Bani Israil kepada Musa:

   فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ... ﴿١٥٣﴾

   "'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.' Maka mereka disambar petir karena kezhalimannya." (QS. An-Nisaa': 153)

   (b). Mengangkat suara (mengeraskannya) ketika berdo'a sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah ﷻ:
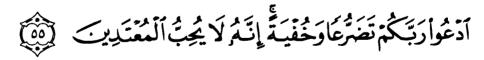
[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1480) dan Saya katakan: "Hadits ini hadits shahih."

"Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-A'araf: 55)

(c). Berlebihan dalam memohon sesuatu dengan terperinci.

666. LARANGAN TIDAK KHUSYU' KETIKA BERDO'A

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ.))

"Berdo'alah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan tidak khusyu'."[5]

Kandungan Bab:

1. Puncak do'a harus disertai dengan kekhusyu'an dan konsentrasi penuh. Oleh karena itu tidak pantas bagimu sebagai hamba yang fakir lagi hina berbicara kepada Rabbmu yang Mahakaya lagi Mahamulia dengan pembicaraan yang tidak kamu fahami atau memohon ampun sementara kamu tidak faham dan tidak khusyu' dalam melakukannya.
2. Hati yang lalai dan tidak konsentrasi menyebabkan Allah menyerahkan do'amu kepada dirimu sendiri. Dia ﷻ tidak akan mengabulkan dan tidak akan mengangkat do'amu kepada-Nya.

---

[5] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (35450) dan al-Hakim (I/493).

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Shalih al-Mary perawi dha'if. Ia memiliki penguat dari hadits 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad (II/177) dengan sanad yang di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang memiliki hafalan yang buruk. Kesimpulannya dan beberapa penguat tersebut hadits ini menjadi hasan. *Allaahu a'lam.*"

667. LARANGAN MENGUCAPKAN: "JIKA ENGKAU -ﷻ- KEHENDAKI" DALAM BERDO'A

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ.))

'Jika salah seorang kalian berdo'a maka bersungguh-sungguhlah dalam memohon, jangan ia ucapkan: 'Ya Allah jika Engkau kehendaki maka berikanlah' sebab tidak ada keterpaksaan atas-Nya ﷻ.'"[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ.))

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: 'Ya Allah jika Engkau mau ampunilah dosaku, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau mau.' Akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh ketika memohon."[7]

Kandungan Bab:

1. Celaan lemah dalam berdo'a dan mengkaitkannya dengan kehendak Allah. Sebab tidak pantas menggunakan kalimat "menurut kehendakmu" kecuali pada sesuatu yang terpaksa jika memberi dan sifat ini jauh dari Allah.
2. Penggunaan kalimat tersebut pada saat seperti ini berarti tidak membutuhkan Allah.
3. Anjuran bersungguh-sungguh dalam meminta dan tekad dalam memohon, sebab di dalamnya mengandung baik sangka terhadap Allah untuk dikabulkan. Apabila seorang hamba besar keinginannya dalam memperoleh keinginan bertanda ia juga sangat mengagungkan sesuatu tempat ia bermohon, di mana telah menghunjam dalam hati tidak ada suatu apapun yang berat bagi-Nya. Hal ini dapat dibuktikan dari riwayat Abul 'Ala' dari Abu Hurairah رضي الله عنه dalam riwayat Muslim bahwasanya

---

[6] HR. Al-Bukhari (6339) dan Muslim (2679).
[7] HR. Al-Bukhari (6339) dan Muslim (2679)

Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berdo'a maka janganlah ia mengatakan: 'Ya Allah jika Engkau mau ampunilah aku.' Tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam memohon, dan membesarkan keinginannya (untuk mendapatkan yang diminta). Sebab tidak ada satu pemberianpun yang berat bagi Allah."

668. LARANGAN TERGESA-GESA DALAM BERDO'A

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.))

"Do'a salah seorang kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa (meminta pengabulannya) sehingga ia berkata: 'Aku sudah berdo'a namun tidak juga dikabulkan.'"[8]

Kandungan Bab:

1. Manusia adalah makhluk yang suka tergesa-gesa, dan tergesa-gesa ini akan membuat sesuatu itu dipandang lambat. Sehingga mengakibatkan munculnya perasaan hilang harapan dan putus asa pada diri orang yang suka tergesa-gesa. Akhirnya ia tidak lagi berdo'a hingga mengakibatkan dirinya berpaling dari sebuah kebaikan.
2. Orang yang tergesa-gesa akan memupus do'a.
3. Orang yang tergesa-gesa seperti orang yang mengungkit-ungkit do'anya dan tertipu dengan amalannya. Seolah-olah ia seperti seorang yang berdo'a namun tidak berhak untuk dikabulkan sehingga ia bagaikan seorang yang bakhil terhadap Rabb-nya Yang Mahamulia dan tidak ada satupun yang dapat melemahkan-Nya, tidak akan susut kekayaan-Nya dan tidak akan berkurang pemberian-Nya.
4. Cepat atau lambat, tergesa-gesa dapat mengakibatkan kerugian. Kerugian yang ia dapatkan pada waktu dekat adalah do'anya tidak terkabul sehingga seorang hamba tidak penah melihat ada do'anya yang terwujud sehingga keinginannya tidak pernah terpenuhi yang pada giliranya mengakibatkan kerugian dan malapetaka.

Adapun untuk waktu lambat, ia akan terus menunggu dengan memendam keinginan yang mendalam kapan akan terwujud. Apabila hal itu berlarut-larut

---

[8] HR. Al-Bukhari (6341) dan Muslim (2735).

maka timbul pada diri seorang insan perasaan trauma dan ini merupakan kerugian diatas kerugian. Sebab itu artinya ia telah putus asa dan hilang harapan. Untuk ini dikatakan:

كَفَى حُزْنًا أَنِّيْ أُنَادِيْكَ دَائِبًا كَأَنِّي بَعِيْدًا أَوْ كَأَنَّكَ غَائِبٌ

"Kupanggil dirimu siang dan malam sudah cukup membuat sedih, seolah aku jauh atau seakan engkau yang pergi."

5. Tergesa-gesa bukan berarti seseorang ingin do'anya segera dikabulkan. Tetapi mereka yang meninggalkan do'a karena merasa do'anya tidak segera dikabulkan. Dalam hadits shahih Rasulullah ﷺ berdo'a dan beliau ingin agar segera dikabulkan. Seperti do'a meminta hujan, atau do'a beliau ketika perang Badar dan lain-lain.

669. LARANGAN BERDO'A YANG BERISIKAN DOSA ATAU UNTUK MEMUTUS TALI SILATURAHIM

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Do'a seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak meminta suatu dosa atau untuk memutus tali silaturahmi dan tidak tergesa-gesa." Para Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Beliau menjawab: "Yaitu seorang yang berkata: "Aku sudah berdo'a dan berdo'a namun sampai sekarang belum juga dikabulkan." Lalu ia merasa rugi dan akhirnya tidak lagi mau berdo'a."[9]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ.))

"Janganlah kalian berdo'a jelek terhadap diri kalian, anak-anak kalian dan harta kalian. Sebab tidaklah kalian memohon sesuatu tepat pada saat yang ditentukan Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permintaanmu."[10]

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[9] HR. Muslim (2735) (92).
[10] HR. Muslim (3009).

((مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ؟ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ.))

'Tidak ada di atas muka bumi muslim yang berdo'a kepada Allah kecuali Allah akan memberikan apa yang ia minta atau Allah akan menghindarkan dirinya dari kejelekan yang semisalnya, selama ia tidak berdo'a untuk suatu dosa atau untuk memutus tali silaturahim.' Seorang lelaki dari suatu kaum bertanya: 'Kalau begitu kami akan memperbanyak do'a?' Beliau menjawab: 'Apa yang Allah berikan lebih banyak daripada yang kalian minta.'"[11]

Kandungan Bab:

1. Celaan meminta kejelekan terhadap harta, anak-anak, pembantu atau terhadap diri sendiri. Seperti berdo'a agar mereka mati, atau melaknat atau agar mereka hancur dan yang semisalnya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا ﴿١١﴾

"Dan manusia berdo'a untuk kejahatan sebagaimana ia berdo'a untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." (QS. Al-Israa': 11).

2. Berdo'a untuk suatu yang terlarang dan untuk memutuskan tali silaturahim adalah salah satu sebab tidak terkabulnya do'a. Ini merupakan salah satu dari rahmat dan fadhilah yang diberikan Allah kepada manusia. Jika seandainya Allah mengabulkan permintaan seperti ini tentunya manusia akan celaka.

۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

---

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3644 -*Tuhfah*) dan ia berkata: "Hadits hasan gharib shahih." Saya katakan: "Derajat hadits ini seperti yang dikatakan oleh at-Tirmidzi."

"Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimang di dalam kesesatan mereka." (QS. Yunus: 11)

3. Tidak sepantasnya sering berdo'a untuk dosa, untuk memutuskan silaturahim atau berdo'a jelek terhadap harta, diri dan anak. Karena dikhawatirkan jika kebetulan tepat pada waktu mustajab sehingga Allah mengabulkan do'anya dan akhirnya membuat ia celaka.

670. LARANGAN TIDAK MENGUCAPKAN SHALAWAT TERHADAP NABI ﷺ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.))

'Sungguh hina seseorang yang tidak mengucapkan shalawat kepadaku ketika ia mendengar aku disebut.'"[12]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.))

'Orang kikir adalah orang yang tidak mengucapkan shalawat kepadaku ketika ia mendengar aku disebut.'"[13]

---

[12] Hadits shahih dengan penguatnya,diriwayatkan oleh at-Tirmidzi(3545), Ahmad (II/254), Qadhi Ismail dalam kitabnya *Fadhlush Shalaati 'Alan Nabi* (15-16), Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *Ashshaalaatu 'Alan Nabi* (65), Ibnu Hibban (908), al-Hakim (II/549) dan al-Baihaqi dalam kitab *Da'waatul Kabiir* (152).

Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan dan memiliki penguat dari sekelompok Sahabat antara lain: Jabir bin Samurah, Malik bin al-Huwairits, 'Abdullah bin 'Abbas, Jabir bin 'Abdullah, 'Amar bin Yasir, Buraidah, 'Abdullah bin al-Harits az-Zubaidi dan hadits-hadits mereka menunjukkan bahwa ucapan ini adalah ucapan Jibril yang sedang berbicara kepada Rasulullah ﷺ dan beliau mengaminkannya."

Kesimpulannya hadits ini adalah hadits shahih. *Allaahu a'lam.*

[13] Hadits shahih dengan penguatnya, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3546), an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum Wal Lailah* (55-56), Ahmad (I/201), Ibnu Hibban (909), Ibnu Sunni (384), al-Hakim (I/549), al-Qadhi Ismail dalam kitab *Fadhlush Shalaah 'Alan Nabi* (32) dan lain-lain.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan hadits ini memiliki penguat yang dicantumkan al-Qadhi Ismail (37-39) dan yang lain dari hadits Anas yang dishahihkan oleh an-Nasa-i."

Kandungan Bab:

1. Menerangkan adanya dosa bagi orang yang mendengar nama Rasulullah ﷺ disebut tetapi ia tidak mengucapkan shalawat. Ini berarti bahwa mengucapkan shalawat terhadap Rasulullah ﷺ hukumnya wajib. Sebab do'a Rasulullah ﷺ agar orang itu dihinakan, dijauhkan dari rahmat, atau disebut orang kikir dan kasar menunjukkan dosanya orang yang tidak bershalawat kepada Beliau ﷺ.

2. Mengucapkan shalawat dan salam terhadap Rasulullah ﷺ merupakan adab yang hukumnya sunnah muakkad dalam berdo'a, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab *an-Nubadzul Mustathaabah* (halaman 30-31).

671. LARANGAN MENGHARAP BALA'

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menjenguk seorang laki-laki Muslim yang sakit dalam keadaan sangat lemah dan tak berdaya. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kamu pernah berdo'a meminta sesuatu?' Laki-laki itu menjawab: 'Benar, aku pernah berdo'a 'Ya Allah jika Engkau menyiksaku di akhirat nanti maka segerakan saja siksaan tersebut semasa aku di dunia.' Beliau bersabda: 'Subhaanallah, kamu pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Mengapa kamu tidak berdo'a: 'Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat serta jauhkan kami dari siksa Neraka.' Lalu laki-laki itu berdo'a dengan do'a tersebut sehingga ia pun sembuh dari sakitnya.'"[14]

Kandungan Bab:

- An-Nawawi (XVII/13) berkata: "Hadits ini menunjukkan larangan meminta agar siksaan disegerakan... di dalamnya juga mengandung hukum dibencinya mengharapkan bala' agar ia tidak merasa jengkel dan marah."

Kesimpulan:

Dengan semua penguatnya hadits ini menjadi shahih. *Allaahu a'lam.*

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/168) berkata: "Tidak akan turun dari jerajat hasan."

[14] HR. Muslim (2688).

672. LARANGAN BERDO'A DENGAN PUNGGUNG TELAPAK TANGAN

Diriwayatkan dari Malik bin Yasar ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا.))

'Jika kamu memohon kepada Allah maka bermohonlah dengan (menengadahkan) bagian dalam telapak tanganmu, jangan kamu memohon dengan bagian punggung telapak tanganmu.'"[15]

Kandungan Bab:

1. Berdo'a itu dengan menengadahkan bagian dalam telapak tangan, yakni cara seorang peminta yang hina dan fakir menunggu agar diberi.
2. Celaan berdo'a dengan punggung telapak tangan karena kebalikan dari point yang lalu.
3. Di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat awam adalah apabila mereka mendengar do'a kejelekan atas orang kafir dan musyrik, mereka membalikkan telapak tangan mereka dan membalikkan bagian punggung telapak ke sebelah atas.
4. Kaifiyat mengangkat tangan dalam berdo'a telah dijelaskan perinciannya dalam bukuku yang berjudul: *an-Nubadz al-Mustathaabah* (halaman 17-19).

673. LARANGAN BERSAJAK DALAM BERDO'A

Diriwayatkan dari 'Ikrimah dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Berilah kajian kepada manusia setiap Jum'at sekali, jika engkau merasa kurang, dua kali. Jika engkau ingin menambahnya, maka tiga kali. Janganlah membuat manusia bosan kepada al-Qur-an. Jangan sampai aku dapati engkau mendatangi suatu kaum yang sedang larut dalam sebuah pembicaraan lalu engkau berbicara kepada mereka sehingga memutus pembicaraan mereka dan engkau buat mereka jemu. Akan tetapi diamlah, apabila mereka menyuruhmu berbicara maka berbicaralah dalam kondisi mereka siap mendengarkan kata-katamu. Jauhilah sajak

---

[15] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1486).
Saya katakan: "Sanadnya hasan dan hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Bakrah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Tariikh Ashfahaan* (II/224). Saya katakan: "Sanad ini shahih."

dalam berdo'a, karena aku menyaksikan Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau menjauhi hal itu."[16]

Kandungan Bab:

1. Sajak yang dilarang dalam do'a adalah perkataan yang dirangkai tanpa wazan (timbangan yang benar). Rangkaian kata yang dibuat-buat, yang bertentangan dengan ketundukan, kehinaan dan merendahkan diri, tidak sejalan dengan kekhusyu'an dan ketundukan. Mirip seperti kata-kata dukun.
2. Kata-kata yang teratur rapi tanpa dibuat-buat yang secara spontan keluar dari lisan yang fasih dan fithrah tidaklah menjadi masalah. Do'a-do'a *ma'tsur* yang shahih banyak yang ditemukan seperti ini. Akan tetapi hal itu diucapkan secara spontanitas (tanpa dibuat-buat). Dan itu merupakan sebuah keindahan gaya bahasa yang sangat tinggi.

674. HARAM MELAKNAT

Diriwayatkan dari Tsabit bin Dhahhak رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ.))

"Tidak boleh seorang pun bernadzar atas sesuatu yang tidak dimilikinya. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia maka ia akan diadzab dengannya pada hari Kiamat. Barangsiapa membuat pengakuan dusta untuk memperbanyak harta maka Allah tidak akan menambah hartanya melainkan akan bertambah sedikit. Demikian pula orang yang memaksakan diri bersumpah palsu dan dusta (untuk melariskan dagangannya)."[17]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا.))

---

[16] HR. Al-Bukhari (6337).
[17] HR. Al-Bukhari (6047) dan Muslim (110).

'Orang yang shiddiq tidaklah pantas suka melaknat.'"[18]

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, "Bahwa 'Abdul Malik bin Marwan mengirim hadiah kepada Ummu Darda' berupa perabotan rumah[19] miliknya. Kemudian pada suatu malam 'Abdul Malik bangun pada malam hari lalu memanggil pelayannya. Kelihatannya pelayannya agak lambat datang. Maka 'Abdul Malik melaknatnya. Pagi harinya, Ummu Darda' berkata kepadanya: 'Tadi malam aku dengar engkau melaknat pelayanmu ketika engkau memanggilnya. Sungguh aku mendengar Abu Darda' ﷺ berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Tukang laknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan kesaksian pada hari Kiamat nanti.'"[20]

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ﷺ, ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang dalam perjalanan, ada seorang wanita Anshar yang mengendarai unta. Wanita itu menggerutu[21] lantas ia mengutuk untanya. Rasulullah ﷺ mendengar hal itu dan berkata:

((خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ.))

'Ambillah barang-barang yang ada di atasnya dan tinggalkanlah ia karena ia telah dikutuk.'

'Imran berkata: 'Sekarang aku melihat unta itu berjalan di tengah-tengah manusia dan tidak ada satu orang pun yang mau mendekatinya.'"[22]

Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami ﷺ, ia berkata: "Ketika seorang wanita mengendarai seekor unta yang membawa barang-barang suatu kaum, ia melihat Nabi ﷺ dan jalan di perbukitan yang sempit itu menyulitkan perjalanan mereka. Wanita itu berkata: "*Hal*[23], Ya Allah kutuklah unta ini."

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ.))

"Janganlah berjalan bersama kami unta yang telah mendapat laknat."[24]

---

[18] HR. Muslim (2597).
[19] *Anjaad* artinya, perabotan dan aksesioris rumah, seperti permadani, tikar, tirai dan sejenisnya.
[20] HR. Muslim (2598).
[21] Yaitu ia kesal karena kerepotan dan sangat sulit mengendalikan untanya itu.
[22] HR. Muslim (2595).
[23] Kata bentakan untuk menghardik unta.
[24] HR. Muslim (2596).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Dikatakan kepada Rasulullah ﷺ: 'Ya Rasulullah berdo'alah untuk kejelekan orang musyrik.' Lalu beliau bersabda:

((إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.))

'Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat, tetapi aku diutus untuk membawa rahmat.'"[25]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ.))

"Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, dengan kemurkaan-Nya dan dengan Neraka."[26]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيْءِ.))

'Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, suka melaknat, keji lagi suka berkata kotor.'"[27]

Diriwayatkan dari Abu Darda' ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذٰلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا.))

"Sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu maka laknatnya akan naik ke langit dan sebelum sampai ke langit, pintu-pintu langit ditutup kemudian laknat tersebut kembali turun ke bumi dan pintu (bumi)

---

[25] HR. Muslim (2599).

[26] Hadits hasan dengan semua penguatnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4906), at-Tirmidzi (1976), Ahmad (V/15) dan al-Hakim (I/48). Saya katakan: "Sanadnya 'An'anah al-Hasan al-Bashri.

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (19531), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (3557) dari Humaid bin Hilal dengan sanad yang mursal. Dan hadits ini secara keseluruhan berderajat hasan.

[27] Hadits shahih,diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (322), at-Tirmidzi (1977), Ahmad (I/404-405), al-Hakim (I/12), Banu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (IV/235, V/58), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tariikh*nya (V/339). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

pun ditutup. Lalu laknat tadi pergi ke arah kanan dan kiri. Jika tidak ada pintu masuknya maka ia kembali kepada orang yang dilaknat dan jika ternyata orang yang dilaknat tidak berhak mendapatkannya maka laknat tersebut kembali kepada orang yang melaknat."[28]

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar ke lapangan pada hari 'Iedul Adh-ha atau 'Iedul Fithri. Lalu beliau melintas dengan kelompok wanita dan bersabda:

((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.) فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.) قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟) قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. (قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.))

'Wahai sekalian wanita bersedekahlah sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwa mayoritas penduduk Neraka adalah para wanita.' Para wanita bertanya: 'Mengapa, ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Karena kalian terlalu banyak melaknat dan tidak mensyukuri kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya yang bisa menaklukkan akal kaum laki-laki yang kuat selain daripada kalian.' Para wanita bertanya lagi: 'Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Bukankah persaksian satu orang wanita tidak sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki?' Para wanita menjawab: 'Benar, ya Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Itulah tanda kekurangan akalnya dan bukankah ketika wanita sedang haidh tidak melaksanakan shalat dan juga tidak berpuasa?' Para wanita menjawab: 'Benar.' Beliau bersabda: 'Itulah tanda kekurangan agamanya.'"[29]

---

[28] Hadits hasan lighairihi, Abu Dawud Abu Dawud (4905), Ibnu Abi Dunya dalam kitabAsh-Shamad (381).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if sebab 'Imran bin 'Utbah tidak diketahui identitasnya. Hadits ini memiliki jalur lain diriwayatkan oleh Ahmad (I/408, 425) dan lain-lain.

Kesimpulannya dengan kedua jalur ini hadits tersebut hasan.

[29] HR. Al-Bukhari (305) dan Muslim (79).

Kandungan Bab:

1. Sangat haram hukumnya atas kaum muslimin saling melaknat, di mana dosa melaknat seorang muslim seperti dosa membunuhnya.
2. Barangsiapa suka melaknat berarti ia telah keluar dari kesempurnaan iman. Sebab banyak melaknat bertentangan dengan kesempurnaan keyakinan dan penyerahan diri.
3. Orang yang suka melaknat tidak berhak memberikan syafaat dan tidak diterima persaksiannya pada hari Kiamat kelak. Sebab seorang yang diangkat menjadi saksi dan dapat memberi syafaat hanyalah seorang yang bertakwa yang tidak memiliki sifat yang menjatuhkan kehormatan dirinya, atau bukan orang yang memiliki agama yang tipis, atau seorang yang semena-mena terhadap hamba-hamba Allah lainnya.
4. Haram hukumnya saling melaknat dengan laknat Allah, murka Allah, atau dengan ancaman Neraka.
5. Laknat akan kembali kepada orang yang melaknat apabila orang yang dilaknat tidak pantas untuk dilaknat.
6. Tidak boleh melaknat hewan, benda mati dan tumbuh-tumbuhan.
7. Memperingatkan kaum wanita agar tidak banyak melaknat, sebab hal itu merupakan faktor penyebab mereka masuk ke dalam Neraka. Wal *'iyaadzu billaah.*

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB AKHLAK:
AR-RIQAAQ
(KELEMBUTAN HATI)
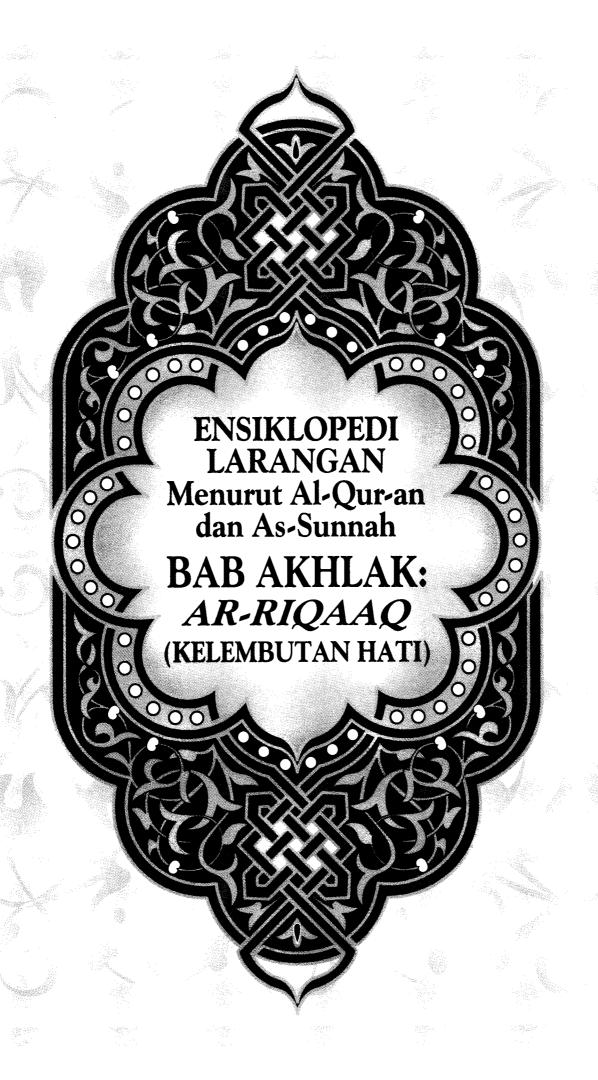
AR-RIQAAQ
(KELEMBUTAN HATI)

675. LARANGAN BANYAK BERBICARA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.))

'Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang tidak jelas baginya manfaatnya lantas karena ucapannya itu ia tersungkur ke dalam api Neraka sejauh jarak antara timur (dan barat).'"[1]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.))

"Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang diridhai Allah tanpa mempedulikannya sehingga dengan kalimat itu menyebabkan derajatnya naik. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa mempedulikannya sehingga dengan kalimat itu ia tersungkur ke dalam api Neraka."[2]

Diriwayatkan dari Bilal bin al-Harits al-Muzani رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ

[1] HR. Al-Bukhari (6477) dan Muslim (2988).
[2] HR. Al-Bukhari (6478).

الله مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.))

"Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah ﷻ, ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan berpengaruh sampai sejauh itu, maka Allah menulis baginya keridhaan-Nya sampai hari ia bertemu dengan-Nya. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah ﷻ, ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan berpengaruh sampai sejauh itu, maka Allah menulis atasnya kemurkaan-Nya sampai hari ia bertemu dengan-Nya."[3]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

'Allah Ta'ala meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci dari kalian tiga perkara: Dia ridha kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatupun, berpegang kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan Dia membenci dari kalian tiga perkara: perkataan 'katanya dan katanya', banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.'"[4]

---

[3] Hadits shahih riwayat at-Tirmidzi (2319), Ibnu Majah (3969), Ahmad (III/469) dan yang selainnya.

Dari jalur Muhammad bin 'Amr: "Telah memberitahukan kepadaku ayahku dari kakekku, dia berkata: 'Aku mendengar Bilal bin al-Harits al-Muzanni, Sahabat Rasulullah ﷺ berkata: (lalu ia menyebutkan hadits di atas).'"

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih, dan diriwayatkan lebih dari satu orang dari Muhammad bin 'Amr seperti lafazh ini. Dan mereka mengatakan: diriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari ayahnya dari kakeknya dari Bilal bin al-Harits. Imam Malik bin Anas meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Amr dari ayahnya dari Bilal bin al-Harits dan tidak menyebutkan kakeknya."

Aku katakan: "Imam Malik meriwayatkan hadits ini (II/975) dari jalur yang telah diisyaratkan tadi. Dan di dalamnya terdapat beberapa bentuk kontroversi lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Tariikh Dimasyq* (X/279 dan 286 terbitan al-Majma' al-Ilmi), kemudian ia berkata: 'Di dalam semua sanad ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Dan yang benar adalah riwayat Muhammad bin 'Amr bin Alqamah dari ayahnya dari kakeknya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah. Kemudian ia mengeluarkan riwayat-riwayat mereka seluruhnya yang semakin menegaskan bahwa inilah riwayat yang benar.'"

Kemudian ia membawakan jalur-jalur lain dari Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dari Bilal. Alqamah adalah perawi tsiqah, maka hadits ini derajatnya shahih.

[4] HR. Muslim (1715).

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, kikir namun banyak meminta, serta mengubur anak perempuan hidup hidup. Dan membenci dari kalian perkataan 'katanya dan katanya', banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta."[5]

Kandungan Bab:

1. Celaan keras banyak berbicara dalam perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan dapat menyeret kepada *qil wa qal* (katanya dan katanya) yang menyebabkan ia banyak berbuat salah hingga mengundang kemarahan Allah Ta'ala.
2. Selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjaga ucapannya dan menahan lisannya. Karena akibat lisan dapat menyeret manusia tersungkur wajahnya di dalam Neraka Jahannam.
3. Jika tidak jelas bagi seesorang baik buruknya suatu pembicaraan maka hendaknya ia menahan diri darinya.
4. Selayaknya bagi seorang yang hendak berbicara agar memperhatikan apa yang akan ia katakan sebelum ia mengucapkannya. Jika jelas kebaikannya hendaknya ia berbicara dan jika tidak hendaklah ia diam.

676. LARANGAN BERBUAT DOSA YANG DIANGGAP REMEH

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.))

'Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. Sebagaimana suatu kaum yang singgah di sebuah lembah, lalu datanglah seorang membawa sebatang ranting kayu bakar dan datanglah seorang yang lain membawa sebatang ranting kayu bakar juga, hingga dengan kayu-kayu itu mereka bisa memasak roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh itu jika pelakunya dihisab atas dosanya niscaya akan membinasakannya.'"[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُوْنَ.))

"Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dapat disembah di bumi kalian ini. Akan tetapi dia cukup gembira jika kalian melakukan dosa-dosa yang kalian anggap remeh."[7]

Kandungan Bab:

1. Celaan menganggap remeh perbuatan dosa. Karena jika ia banyak akan menjadi dosa besar dan membinasakan seorang hamba.
2. Bila hamba menganggap besar sebuah dosa niscaya dosa itu akan kecil dalam pandangan Allah. Karena sikap itu muncul dari kebencian hati terhadapnya dan rasa tidak suka kepadanya. Dan rasa benci itu akan mencegahnya dari pengaruh buruk dosa-dosa tersebut. Dan sikap menganggap remeh dosa muncul dari rasa senang kepadanya. Dan itu akan mempengaruhi hati. Hati yang baik adalah hati yang diterangi dengan ketaatan dan hati yang tidak baik adalah hati yang diselimuti oleh dosa-dosa.

'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung hingga ia takut akan menimpa-

---

[6] Hadits shahih diriwayatkan Ahmad (V/231). Dan ar-Ruuyaani dalam *Musnad*nya (1065), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (5872), *al-Ausath* (7323), dan *ash-Shaghiir* (II/49), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (7267) al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (4203) dari jalur Anas bin 'Iyadh telah memberitahukan kepadaku Abu Hazim, aku tidak mengetahuinya kecuali dari Sahl bin Sa'ad ia berkata: (dan menyebutkan hadits di atas). Aku katakan: "Sanadnya shahih sesuai syarat Muslim."

[7] Hadits shahih riwayat Ahmad (II/368), al Bazzar (2850- *Kasyful Astar*).

Dari jalur Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq, dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dan ia menyebutkan hadits ini. Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawi-perawinya tsiqat termasuk perawi-perawi *Shahihain*. Dan Abu Ishaq adalah al-Fazari dan Mu'awiyah adalah Ibnu 'Amr bin al-Muhallab."

nya. Sedangkan seorang yang fajir melihat dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya."[8]

3. Menganggap remeh dan menganggap kecil dosa akan menyebabkan seorang hamba terhalang dari taubat. Dan akan menyegerakan perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil.

4. Menganggap remeh dosa merupakan tipu daya syaitan terhadap manusia hingga terkumpul padanya dosa dan ia tidak mampu melepaskan diri darinya. Maka jatuhlah ia ke dalam tawanan syaitan dan menggiringnya ke Neraka jahanam. *na 'uuzu billaahi min zaalik.*

677. LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK PANTAS

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكَ وَ كُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ.))

"Jauhilah seluruh perkara yang engkau terpaksa meminta udzur (maaf) karenanya."[9]

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: 'Berilah aku nasehat dan peringkaslah.' Maka beliau bersabda:

((إِذَا قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ؛ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ، وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.))

'Jika engkau mengerjakan shalat, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (seolah-olah itu adalah shalat terakhir). Janganlah engkau berbicara yang nantinya engkau akan meminta maaf karenanya. Singkirkanlah keinginanmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain.'"[10]

Dalam bab ini ada hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Sa'ad bin Umarah ﷺ.

---

[8] Riwayat Al-Bukhari (6308).

[9] Hadits hasan dikeluarkan oleh adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah* (2199). Saya katakan: "Sanad dan rijalnya tsiqat kecuali Syabib bin Bisyr. Dia dibicarakan namun tidak sampai turun dari derajat hasan."

[10] Hadits hasan dengan penguat-penguatnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (4171), Ahmad (V/412), dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (I/362). Saya katakan: "Sanad hadits ini dha'if karena 'Utsman bin Jubair majhul. Akan tetapi hadits ini memiliki beberapa penguat yang menunjukkan keshahihannya dan aku telah menyebutkannya dalam kitabku *al-Khusyu'* (hal 43-45)."

Kandungan Bab:

1. Celaan terhadap perkara atau perbuatan yang tidak pantas.
2. Selayaknya seorang muslim tidak jatuh dalam perbuatan yang menyulitkan dirinya atau menyulitkan orang lain.

678. LARANGAN MENGEJAR RIDHA MANUSIA DENGAN KEMARAHAN ALLAH

Mu'awiyah menulis surat kepada 'Aisyah Ummul Mukminin ﷺ: "Tulislah surat yang berisi nasehat untukku dan jangan terlalu panjang!" Maka 'Aisyah ﷺ menulis kepada Mu'awiyah: *'Salaamun 'alaika*. Amma ba'du, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ.))

'Barangsiapa mengejar ridha Allah meskipun manusia marah, niscaya Allah akan mencukupkannya dari ketergantungan kepada manusia. Dan barangsiapa mengejar ridha manusia dengan kemarahan Allah, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada manusia. *Wassalaamu 'alaika.'*"[11]

Kandungan Bab:

1. Wajib mengesakan Allah ﷻ dalam rasa takut dan takwa. Karena seorang insan pasti menghindarkan diri dari beberapa perkara dan takut kepadanya. Walaupun dia adalah seorang raja yang ditaati. Jika ia tidak bertakwa kepada Allah dan takut kepada-Nya maka ia akan takut kepada makhluk.
2. Manusia itu tidak akan sama rasa cinta dan benci mereka. Bahkan bisa jadi seseorang menyukai ini sementara yang lain membencinya. Tidak akan mungkin membuat ridha mereka semuanya. Karena itulah Imam

---

[11] Hadits shahih dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (2414).

Aku katakan: "Sanadnya dha'if karena tidak diketahui identitas seorang laki-laki dari ahli Madinah. Dan dia meriwayatkan hadits ini secara mauquf dengan sanad shahih. Hadits ini memiliki jalur lain yang dikeluarkan oleh al-Qada'i dalam *Musnad asy-Syihab* (499 dan 500), Ibnu 'Asakir (XV/276/1) dan yang selain keduanya. Dari jalur 'Utsman bin Waqid dari ayahnya dari Muhammad bin al-Munkadir dari 'Urwah bin az-Zubair dari 'Aisyah secara mauquf."

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan rijalnya tsiqah kecuali 'Utsman bin Waqid. Dia dibicarakan namun haditsnya tidaklah turun dari derajat hasan. Kesimpulannya hadits ini shahih baik riwayat yang marfu' maupun mauquf."

asy-Syafi'i berkata: "Kepuasan seluruh manusia adalah suatu cita-cita yang tidak mungkin dapat dicapai. Hendaknya engkau tetap memperhatikan perkara yang dapat memperbaiki keadaanmu dan sertailah ia selalu. Dan tinggalkanlah yang selain itu, janganlah engkau mengurusnya."

3. Membuat puas makhluk bukanlah suatu perkara yang ditetapkan dan diperintahkan.

4. Membuat makhluk puas tidaklah berguna sedikitpun di sisi Allah Ta'ala. Jika seorang hamba bertakwa kepada Rabb-nya niscaya Dia akan mencukupkannya dari manusia. Jika tidak maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri dan kepada manusia. Oleh karena itu membuat Allah ridha adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka peganglah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ini dan tinggalkan suatu yang tidak akan mungkin tercapai.

679. LARANGAN HIDUP MEWAH

Diriwayatkan Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, "Bahwasanya ketika ia diutus ke Yaman, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ.))

'Jauhilah hidup mewah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang-orang yang hidup mewah.'"[12]

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُالُ: لاَ وَ اللهِ، يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ وَاللهِ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.))

---

[12] Hadits shahih riwayat Ahmad (V/243 dan 244) dan ini adalah lafadznya, serta Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (V/155). Dari jalur Baqiyah bin al-Walid dari as-Siri bin Nu'aim dari Marih bin Masyruq darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawi-perawinya tsiqat kecuali Baqiyah dia seorang mudallis. Akan tetapi dia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh haddatsana dalam riwayat Abu Nu'aim, hingga hilanglah syubhat tadlis."

'Didatangkan penduduk Neraka yang paling megah hidupnya di dunia. Lalu ia dicelupkan sekali celup ke dalam Neraka. Kemudian dikatakan: 'Wahai anak Adam pernahkah engkau melihat suatu kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan?' Maka ia menjawab: 'Tidak demi Allah wahai Rabbku.' Dan didatangkan penduduk Surga yang paling sengsara hidupnya di dunia lalu dicelupkan sekali celup ke dalam Surga. Lalu dikatakan kepadanya: 'Wahai anak Adam apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan?' Dia menjawab: 'Tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan dan tidak pula kesengsaraan.'"[13]

Kandungan Bab:

1. Kenikmatan dunia dan kesengsaraannya akan sirna dan fana. Oleh karena itu ucapan yang paling bagus yang diucapkan orang Arab adalah sya'ir yang digubah oleh Labid:

   أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ.

   "Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu adalah bathil."

2. Celaan tenggelam ke dalam kemewahan dan kemegahan. Sesungguhnya seorang mukmin itu selalu bersahaja karena nikmat itu tidaklah abadi. Oleh karena itu telah dinukil secara shahih dari 'Umar, dia berkata: "Hindarilah bermegah-megahan dan model orang-orang ajam. Hendaklah kalian berpanas terik. Karena itulah kamar mandinya orang-orang Arab. Hendaklah kalian bersahaja, sederhana dan apa adanya."

680. LARANGAN TERFITNAH OLEH HARTA, DENGAN MEMPERBANYAKNYA DAN MENYIA-NYIAKANNYA

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ.))

'Sesungguhnya orang yang banyak itulah orang yang sedikit pada hari Kiamat. Kecuali orang yang Allah anugerahi kebaikan, ia menginfakkan hartanya ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang.'"[14]

---

[13] HR. Muslim (2807).
[14] HR. Al-Bukhari (6443) dan Muslim (94).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ.))

'Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan lihat orang yang di atas kalian. Dan itu yang lebih pantas agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah.'"[15]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ.))

"Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba sutra dan hamba beludru. Jika diberi dia suka dan jika tidak diberi dia marah."[16]

Dan diriwayatkan dari Ka'ab bin 'Iyadh رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.))

'Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta.'"[17]

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.))

'Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas mengejar seekor kambing lebih merusak daripada ketamakan seorang terhadap harta dan kemuliaan yang dikejarnya dalam agama.'"[18]

---

[15] HR. Muslim (2963) (9).

[16] HR. Al-Bukhari (2886).

[17] Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2336), Ahmad (4/160), Ibnu Hibban (3223), al-Hakim (4/318), dan al-Qada'i dalam *asy-Syihab* (10220). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[18] Hadits shahih riwayat at-Tirmidzi (2376) dan Ahmad (III/456). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ, "Bahwasanya beliau melarang *at-tabaqur* (berlebih-lebihan) di dalam keluarga dan harta."[19]

Kandungan Bab:

1. Celaan memperbanyak harta, menyimpannya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Karena hal itu akan menjadikan hatinya tertuju kepada dunia dan perhiasannya.

2. Seorang muslim dalam urusan dunia dan harta, ia melihat kepada orang yang di bawahnya, supaya ia dapat mensyukuri nikmat Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah disebutkan: "Apabila salah seorang dari kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan rupa, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang di bawahnya."[20]

Adapun jika ia melihat kepada orang yang lebih banyak harta dan anaknya daripada dirinya, niscaya ia akan gelisah dan tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Bahkan ia akan menganggapnya remeh dan sepele.

3. Harta adalah fitnah bagi umat ini. Dengan harta akan dapat diketahui kebenaran iltizamnya, kebersihan hati dan keteguhan mereka memegang manhaj, atau salah seorang dari mereka menjual agama dengan dunianya atau dunia orang lain. Karena jiwa itu sangat cinta kepada harta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:
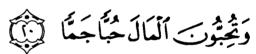
"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (QS. Al-Fajr: 20)

Barangsiapa terkait hatinya kepada harta tanpa iltizam dengan takwa kepada Allah, maka dia akan dapat merusak harta benda dan anak keturunan. Dan memutus apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung.

4. Syaikhul Islam berkata dalam *'al-Washiyatu ash-Shughra'* (hal 55) yang telah aku tahqiq: "Hendaknya ia mengambil harta dengan kemurahan hatinya, agar ia mendapatkan berkah padanya. Janganlah ia mengambil harta dengan sombong dan rakus. Bahkan selayaknya harta itu dalam pandangannya seperti jamban. Ia membutuhkannya namun jamban itu sama sekali tidak mendapat tempat dalam hatinya. Dan usahanya untuk membaguskan harta adalah seperti usahanya untuk memperbaiki jamban."

---

[19] Hadits hasan riwayat Ahmad (I/439) dan dihasankan oleh syaikh kami dalam *ash-Shahiihah* (12).

[20] HR. Al-Bukhari (6490).

5. Janganlah seorang hamba menjadikan harta sebagai Ilah dalam kehidupannya. Ia mengejar keridhaannya dan berangan-angan mendapatkannya.

681. HARAM MENCARI RIZKI DENGAN BERMAKSIAT KEPADA ALLAH

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوعِبَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ.))

"Ruhul Qudus meniupkan ke dalam jiwaku bahwasanya tidak akan mati sebuah jiwa hingga sempurna ajalnya dan sempurna rizkinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Dan janganlah beranggapan rizki itu lambat datang hingga ia mengejarnya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, tidak akan di dapat apa yang ada di sisi-Nya kecuali dengan ketaatan kepada-Nya."[21]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّطَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴾، وَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ... ﴿١٧٢﴾ ﴾، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.))

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada

---

[21] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (X/27) dan dishahihkan syaikh kami *hafidzahullah* dalam *Takhrij Ahaadits Musykilatul Fikr* (15).

para Rasul. Allah berfirman: *'Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.'* (QS. Al-Mu'minuun: 51), dan Allah juga berfirman: *'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.'* (QS. Al-Baqarah: 172). Lalu beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, acak-acakan dan berdebu tubuhnya, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: 'Ya Rabbi, Ya Rabbi.' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram dan diberi makan dengan yang haram. Bagaimana do'anya akan dikabulkan.'"[22]

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman mencari rizki dengan maksiat kepada Allah. Karena pahala, keutamaan dan karunia yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada-Nya.
2. Harta yang haram merupakan sebab tertolaknya do'a seorang hamba dan sebab kebinasaannya.
3. Shadaqah dengan harta yang haram tidak diterima. Karena sesungguhnya Allah Mahabaik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.

682. LARANGAN BERLOMBA LOMBA DALAM URUSAN DUNIA

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

---

[22] HR. Muslim (1015).

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir." (QS. Yunus: 24)

Dan Allah Ta'ala juga berfirman:

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ
نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ
ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang di terbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 45-46)

Allah Ta'ala juga berfirman:

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ
فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
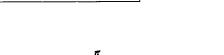
مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS. Al-Hadiid: 20)

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾

"Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah." (QS. Faathir: 5)

Dan Dia berfirman:

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." (QS. Al-'Ankabuut: 64)

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf رضي الله عنه, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Ubaidah bin al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil harta jizyah. Maka diapun datang dengan membawa harta dari Bahrain. Maka orang-orang Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Merekapun mengerjakan shalat Fajar bersama Rasulullah ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat beliau berpaling. Merekapun mendatangi beliau. Rasulullah ﷺ tersenyum ketika melihat mereka seraya berkata: 'Aku kira kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah datang dengan membawa harta dari Bahrain?' Mereka menjawab: 'Benar wahai Rasulullah.' Beliau bersabda:

((فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.))

'Sambutlah kabar gembira dan haraplah apa-apa yang membuat kalian senang. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Akan tetapi yang aku takutkan adalah bila dunia dibentangkan atas kalian, sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Lalu kalian binasa sebagaimana hal itu telah membinasakan mereka.'"[23]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar dan kamipun duduk di sekeliling beliau. Lalu beliau bersabda:

((إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا.))

'Sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah kemegahan dan perhiasan dunia yang dibukakan bagi kalian.'"[24]

Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.))

"Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan Allah menyerahkannya kepada kalian. Agar Dia melihat apa yang kalian perbuat. Berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita."[25]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ.))

---

[23] HR. Al-Bukhari (3158) dan Muslim (2961).
[24] HR. Al-Bukhari (1465) dan Muslim (1052).
[25] HR. Muslim (2742).

"Ketahuilah bahwasanya dunia ini terlaknat. Dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada-Nya, seorang alim dan orang yang menuntut ilmu."[26]

Kandungan Bab:

1. Dunia itu cepat hilangnya. Dan berpegang kepada dunia adalah fatamorgana. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi yang tidak akan hilang atau habis.
2. Peringatan bagi siapa yang dibukakan dunia kepadanya dari buruknya akibat dan fitnah yang ditimbulkannya. Maka janganlah ia merasa tenang dengan kemegahannya.
3. Berlomba-lomba dalam urusan dunia akan menyeret manusia kepada kerusakan agama dan dunia. Karena harta itu sangat menggiurkan hingga jiwapun suka untuk mencarinya. Ia merasa nikmat dengannya. Dan itu dapat memicu timbulnya permusuhan, pertumpahan darah dan menyeret kepada kebinasaan.
4. Seorang mukmin tidaklah merasa tenang kepada harta dan tidak pula tenggelam di dalamnya. Karena harta itu tidaklah ada nilainya di sisi Allah meski hanya seperti sayap nyamuk. Oleh karena itu seorang mukmin hidup di dunia seperti hidup dalam penjara. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.))

"Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan Surga bagi orang kafir."[27]

Ia merasa rindu dengan kampungnya yang pertama di Surga yang abadi. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mengatakan:

---

[26] Hadits shahih lighairihi diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2322), Ibnu Majah (4112), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imaan* (1708) dan Ibnu Abi 'Ashim dalam *az-Zuhd* (57). Dari jalur 'Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata: "Aku mendengar 'Atha' bin Qurrah, aku mendengar 'Abdullah bin Hamzah berkata: 'Aku mendengar Abu Hurairah berkata: (lalu ia menyebutkan hadits tersebut).'" Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Hadits ini memiliki penyerta dari jalur Wahib bin al-Wardul 'Abid, dari 'Atha' bin Qurrah yang dikeluarkan oleh al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (4028).

Dan hadits ini juga memiliki beberapa penguat dari beberapa orang Sahabat di antaranya Jabir bin 'Abdillah, Abu Darda', Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud dan 'Ali ﷺ.

[27] HR. Muslim (2956).

وَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا   مَنَازِلُكَ الأُوْلَى وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ

وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَى   نَعُوْدُ إِلَى أَوْطَانِنَا وَنَسْلَمُ

وَأَيُّ اغْتِرَابٍ فَوْقَ غُرْبَتِنَا الَّتِي   لَهَا أَضْحَتِ الأَعْدَاءُ فِيْنَا تَحَكَّمُ

وَقَدْ زَعَمُوْا أَنَّ الْغَرِيْبَ إِذْ نَأَى   وَشَطَّتْ بِهِ أَوْطَانُهُ لَيْسَ يَنْعَمُ

فَمِنْ أَجْلِ ذَا لاَ يَنْعَمُ الْعَبْدُ سَاعَةً   مِنَ الْعُمْرِ إِلاَّ بَعْدَ مَا يَتَأَلَّمُ

"Marilah bersegera menuju jannah 'Adn,
Karena ia adalah tempatmu yang pertama dan di dalamnya ada tempat tinggal.
Akan tetapi kita tawanan musuh.
Apakah menurut pandanganmu kita bisa kembali ke kampung kita dengan selamat?
Keterasingan siapa lagi yang lebih hebat dari keterasingan kita.
Yang mana musuh-musuh menguasai kita.
Mereka mengira bahwasanya orang yang asing adalah yang jauh dari tempat tinggalnya dan tidak merasa nikmat.
Karena itulah seorang hamba tidaklah merasa nikmat meskipun hanya sesaat dari umurnya.
Kecuali setelah ia merasakan sakit."

5. Karena itulah selayaknya menjadikan dunia sebagai tempat lintas menuju kampung akhirat. Karena dunia ini akan binasa dan bukan kampung yang abadi. Tempat lintas bukan tempat menetap. Sungguh baik orang yang mengatakan:

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا   طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا

نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا   أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا

جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا   صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا

"Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bijak.
Mereka meninggalkan dunia dan takut fitnah
Mereka melihat dan memperhatikannya.
Maka setelah mereka mengetahui,
Bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk hidup,
Maka mereka menjadikannya sebagai samudra,
Dan amal shalih sebagai bahteranya."

683. HAL-HAL YANG MAKRUH DARI BANGUNAN

Diriwayatkan dari Khabbab bin al-Arat ﷺ, dia berkata: "Seorang mukmin akan diberikan pahala atas setiap yang dinafkahkannya kecuali sesuatu yang dia jadikan di atas tanah ini."[28]

Dan di dalam hadits Jibril yang panjang disebutkan:

((وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ.))

"Dan engkau lihat orang-orang yang telanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan penggembala domba berlomba-lomba mendirikan bangunan."[29]

Kandungan Bab:

- Dibenci berlomba-lomba mendirikan bangunan dan sesuatu yang lebih dari kebutuhan manusia.

[28] HR. Al-Bukhari (5672) secara mauquf.
[29] HR. Muslim (8).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB 'AQIDAH:
TAKDIR
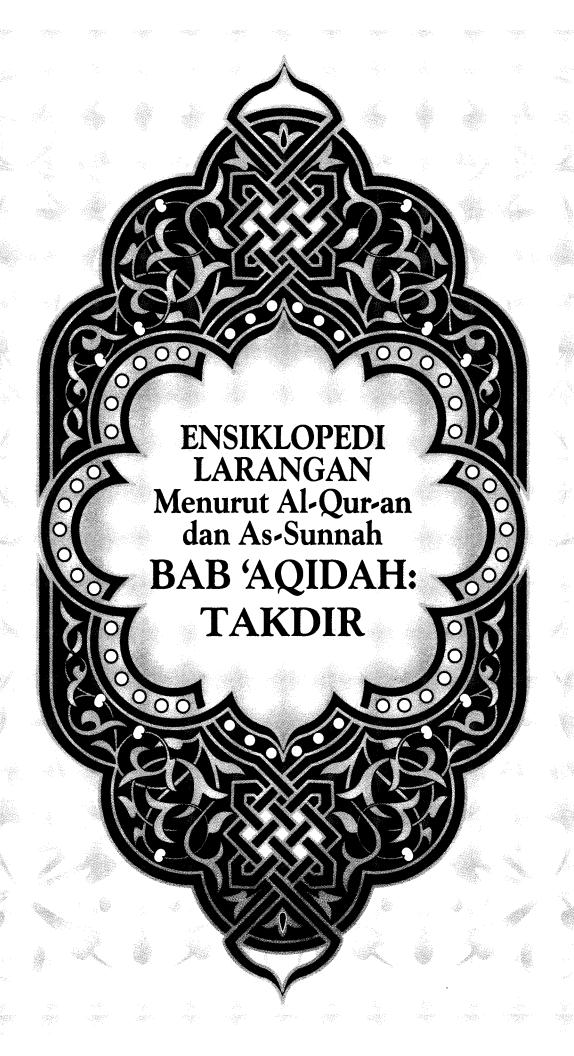
TAKDIR

684. LARANGAN TERLALU DALAM MEMBAHAS TENTANG TAKDIR

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah keluar menemui para Sahabatnya yang sedang bertengkar tentang takdir. Maka wajah beliau memerah seperti delima karena marah. Beliau bersabda:

((بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، بِهَذَا هَلَكَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ.))

'Untuk inikah kalian diperintahkan atau untuk inikah kalian diciptakan? Kalian membenturkan sebagian dari Kitabullah dengan sebagian lainnya. Inilah yang telah membinasakan ummat-ummat sebelum kalian.'"

'Abdullah bin 'Amr berkata: "Tidaklah aku berkeinginan untuk tidak hadir di majelis yang dihadiri Rasulullah sebagaimana aku tidak ingin hadir di majelis tersebut."[1]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوْا، وَ إِذَا ذُكِرَ النُّجُوْمُ فَأَمْسِكُوْا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوْا.))

---

[1] Shahih lighairihi diriwayatkan oleh Ibnu Majah (85), Ahmad (II/178), dan Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (406). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan at-Tirmidzi (2133) dan dia mendha'ifkannya dengan ucapannya: hadits ini gharib. Aku tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Shalih al-Murri, dan ia adalah perawi yang sering meriwayatkan riwayat-riwayat yang asing dan terpisah dalam meriwayatkannya tanpa ada yang menyertainya.

Saya katakan: "Kesimpulannya hadits ini shahih dengan seluruh jalannya."

"Jika diperbincangkan tentang sahabatku maka hentikanlah, jika diperbincangkan tentang ilmu nujum maka hentikanlah, dan jika diperbincangkan tentang takdir, maka hentikanlah."[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُخِّرَ الْكَلاَمُ فِي الْقَدَرِ لِشِرَارِ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ.))

"Tundalah perbincangan tentang takdir untuk seburuk-buruk ummatku di akhir zaman."[3]

Kandungan Bab:

1. Larangan keras terlalu dalam membahas tentang masalah takdir. Wajib menahan diri ketika masalah itu diperbincangkan, karena perselisihan dalam masalah ini merupakan sifat seburuk-buruk ummat ini.

Ath Thahawi berkata dalam kitab *Aqidah*nya: "Asas utama dalam masalah takdir adalah rahasia Allah Ta'ala pada makhluk-Nya. Tidak ada seorangpun yang mengetahuinya baik Malaikat yang didekatkan maupun Nabi yang diutus. Terlalu dalam dan asyik membahas masalah itu merupakan sebab kehinaan, tangga menuju hirman (tidak mendapatkan barakah) dan saluran menuju kejahatan. Maka sungguh berhati-hatilah dalam masalah tersebut baik meneliti, memikirkan ataupun ragu tentang takdir. Karena Allah telah menutup masalah takdir atas para makhluk dan melarang mereka mencampurinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:
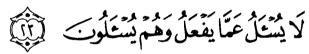
'Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai.' (QS. Al-Anbiyaa': 23)

Maka barangsiapa bertanya: 'Mengapa Allah melakukan ini? Sungguh dia telah menentang hukum kitab. Dan barangsiapa menentang hukum kitab maka ia termasuk orang-orang kafir.'"

Ath-Thahawi juga mengatakan: "Celakalah orang yang menjadi lawan bagi Allah dalam masalah takdir. Membahas dan meneliti masalah ini akan me-

---

[2] Hasan dengan seluruh syahidnya, sebagaimana dijelaskan syaikh kami dalam *ash-Shahiihah* (34) dan beliau berkata: diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, Tsauban, Ibnu 'Umar, dan Thawus secara mursal. Seluruh sanadnya dha'if akan tetapi sebagian menguatkan sebagian yang lain.

[3] *Ash-Shahiihah* (1124).

rusak hati yang sakit. Sungguh ia telah mencari dengan ilusinya perkara ghaib yang sangat rahasia. Dan dia akan menjadi orang yang berkata dusta dan dosa dalam masalah ini."

2. Terlalu dalam membahas masalah takdir termasuk perkara yang dapat memecah-belah ummat menjadi berbagai aliran. Allah telah menunjuki para Salaf dari Ahli Sunnah wal Jama'ah, para pengikut ahli hadits kepada kebenaran dan al-haq. Dan telah dijelaskan secara terperinci tentang madzhab-madzhab firqah ini mana yang shahih dan mana yang sesat oleh Al Allamah syaikhul Islam kedua Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku *Syifaaul 'Alil.* Silahkan lihat karena ini adalah masalah yang penting.

685. QADARIYAH ADALAH MAJUSI UMMAT INI

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هَذِهِ الأُمَّةِ، إِنْ مَرَضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ.))

'Qadariyah adalah majusi ummat ini. Jika mereka sakit jangan kalian jenguk dan jika mereka mati jangan kalian saksikan jenazahnya.'"[4]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوْسٌ، وَ مَجُوْسُ أَمَّتِي الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ، إِنْ مَرَضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ.))

"Setiap ummat ada majusinya. Dan majusi ummatku adalah yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir. Jika mereka sakit jangan kalian jenguk dan jika mereka mati jangan kalian saksikan jenazahnya."[5]

Kandungan Bab:

1. Seburuk-buruk Qadariyah adalah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui suatu perkara sebelum terjadi. Dan sesungguhnya semua perkara itu terjadi begitu saja. Sebagaimana dinukil dari Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya.

---

[4] Hadits hasan - *Shahiihul Jaami'ash-Shaghiir* (4442).
[5] Hadits hasan - *Shahiihul Jaami'ash-Shaghiir* (5123).

2. Lalu datanglah sekte yang lain dari Qadariyah yakni mereka yang mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Dan Allah tidaklah menciptakan perbuatan manusia. Mereka menyamai majusi karena ucapan mereka itu akan berujung pada penetapan adanya dua pencipta sebagaimana majusi yang menetapkan adanya dua pencipta.

Ibnu Abi 'Izz al-Hanafi dalan kitab *al-'Aqiidah ath-Thahaawiyyah* (hal 524) berkata: "Akan tetapi penyerupaan mereka dengan Majusi sangatlah nyata. Bahkan keyakinan mereka lebih buruk dari Majusi. Karena Majusi meyakini adanya dua pencipta sedangkan Qadariyah meyakini adanya banyak pencipta."

3. Keharusan memboikot ahlul bid'ah dan tidak menyaksikan jenazah mereka dan tidak pula menjenguk mereka. *Wallaahu a'lam.*

686. PERINGATAN AGAR TIDAK MENGINGKARI TAKDIR DAN BERLEPAS DIRI DARI ORANG YANG TIDAK MENGIMANI TAKDIR SERTA KECAMAN YANG KERAS TERHADAP MEREKA

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً: عَاقٌّ وَ مَنَّانٌ وَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ.))

'Tiga macam orang yang Allah tidak akan menerima dari mereka tebusan ataupun taubat: Orang yang durhaka, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan yang mendustakan takdir.'"[6]

Diriwayatkan dari Ibnu ad-Dailami, ia berkata: "Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab dan aku katakan kepadanya: 'Terlintas dalam pikiranku sesuatu tentang masalah takdir. Maka sampaikanlah suatu perkataan kepadaku mudah-mudahan Allah menghilangkan keraguan dalam hatiku.' Dia berkata: 'Seandainya Allah mengadzab seluruh penduduk langit dan bumi niscaya Dia mengadzab mereka tanpa berbuat zhalim kepada mereka. Dan seandainya Allah merahmati mereka niscaya rahmat-Nya itu lebih baik bagi mereka dari amal-amal mereka. Dan ketahuilah seandainya engkau menginfaqkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima darimu hingga engkau beriman kepada takdir. Dan engkau meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset darimu. Dan apa yang ditakdirkan meleset darimu

[6] Hadits hasan dikeluarkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (323), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (7547) dan yang lainnya. Saya katakan: "Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib wat Tarhib* (III/321)."

niscaya tidak akan menimpamu. Jika engkau mati di atas keyakinan selain ini niscaya engkau masuk Neraka.'"

Ibnu ad-Dailami berkata: "Lalu akupun mendatangi 'Abdullah bin Mas'ud dan dia mengatakan hal yang sama. Kemudian aku mendatangi Hudzaifah Ibnul Yaman dan dia juga mengatakan hal yang sama. Lalu aku mendatangi Zaid bin Tsabit dan dia menyampaikan kepadaku dari Nabi ﷺ perkataan yang sama."[7]

Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata: "Orang yang pertama kali berbicara[8] tentang takdir di Bashrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka akupun berangkat bersama Humaid bin 'Abdirrahman al-Himyari untuk melaksanakan haji atau umrah. Kamipun berkata: 'Andaikata kita bertemu dengan salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ kita akan menanyakan tentang apa yang mereka katakan tentang masalah takdir.' Akhirnya kamipun berkesempatan bertemu dengan 'Abdullah bin 'Umar Ibnul Khaththab. Dia memasuki masjid lalu aku dan Sahabatku mengiringnya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri[9]. Dan aku kira Sahabatku menyerahkan pembicaraan kepadaku, maka akupun berkata: 'Wahai Abu 'Abdirrahman, telah muncul di tempat kami orang-orang yang membaca al-Qur-an, menuntut ilmu dan menelitinya. Diapun menyebutkan keadaan mereka. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada takdir dan bahwasanya semua perkara itu terjadi begitu saja.[10]

Ibnu 'Umar berkata: "Jika engkau berjumpa dengan mereka maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang 'Abdullah bin 'Umar bersumpah dengan-Nya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu menginfaqkannya niscaya Allah tidak akan menerima darinya hingga ia beriman kepada takdir. Kemudian ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku

---

[7] Hadits shahih riwayat Abu Dawud (4699), Ibnu Majah (77), Ahmad (5/189), Ibnu Hibban (727) dan al-Baihaqi (X/204) dari jalur Abu Sinan dari Wahb bin Khalid al-Himshi dari Ibnu Dailami dia berkata (lalu menyebutkan hadits di atas) secara mauquf dari ucapan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Hudzaifah Ibnul Yaman. Secara marfu' dari hadits Zaid bin Tsabit.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawi-perawinya tsiqat. Abu Sinan adalah Sa'id bin Sinan as-Saibani. Dan Ibnu Dailami adalah Abu Busr 'Abdullah bin Fairuz."

Hadits Zaid secara marfu' diriwayatkan Ahmad (V/1850, Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah* (245) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (4940).

Dari jalur Ishaq bin Sulaiman, ia berkata: "Aku mendengar Abu Sinan berkata dari Khalid bin Wahb dari Ibnu Dailami dan menyebutkan hadits di atas secara marfu'." Saya katakan: "Ini sanad yang shahih."

[8] Yakni menafikan takdir dan berbuat bid'ah dalam masalah itu.

[9] Demikianlah adab terhadap orang yang memiliki kemuliaan dari ahli ilmu. Alangkah baiknya kiranya para penuntut ilmu melakukan hal itu.

[10] Yakni terjadi begitu saja tanpa didahului oleh takdir dan tanpa sepengetahuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala baru mengetahui setelah sesuatu itu terjadi..... Mahasuci Allah, ini adalah kedustaan yang besar.

ayahku 'Umar Ibnul Khaththab (lalu menyebutkan hadits Jibril yang panjang tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari Kiamat)."[11]

Kandungan Bab:

1. Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Tidak benar keimanan seorang hamba hingga ia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah. Dan meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya dan apa yang ditakdirkan meleset darinya pasti tidak akan menimpanya. Telah terangkat pena dan telah kering lembaran tentang seluruh kejadian hingga hari Kiamat. Dan bahwasanya Allah mengetahui semua itu sebelum terjadi dan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Barangsiapa mendustakan hal itu, maka dialah orang yang merugi dan seandainya dia menginfaqkan emas sepenuh bumi niscaya tidak akan diterima darinya.
2. Ijma' Sahabat ﷺ berlepas diri dari orang yang mendustakan takdir dan kecaman yang keras terhadap mereka.
3. Kebiasaan Salaf رَحِمَهُمُ اللهُ yakni menghilangkan syubhat dengan bertanya kepada ahli ilmu. Dan ulama akan menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban yang dapat menghilangkan syubhat. Karena mereka selalu menisbatkan perkataan kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana jelas dalam hadits-hadits bab.

[11] HR. Muslim (8).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB 'AQIDAH & FIQIH:
SUMPAH DAN
NADZAR
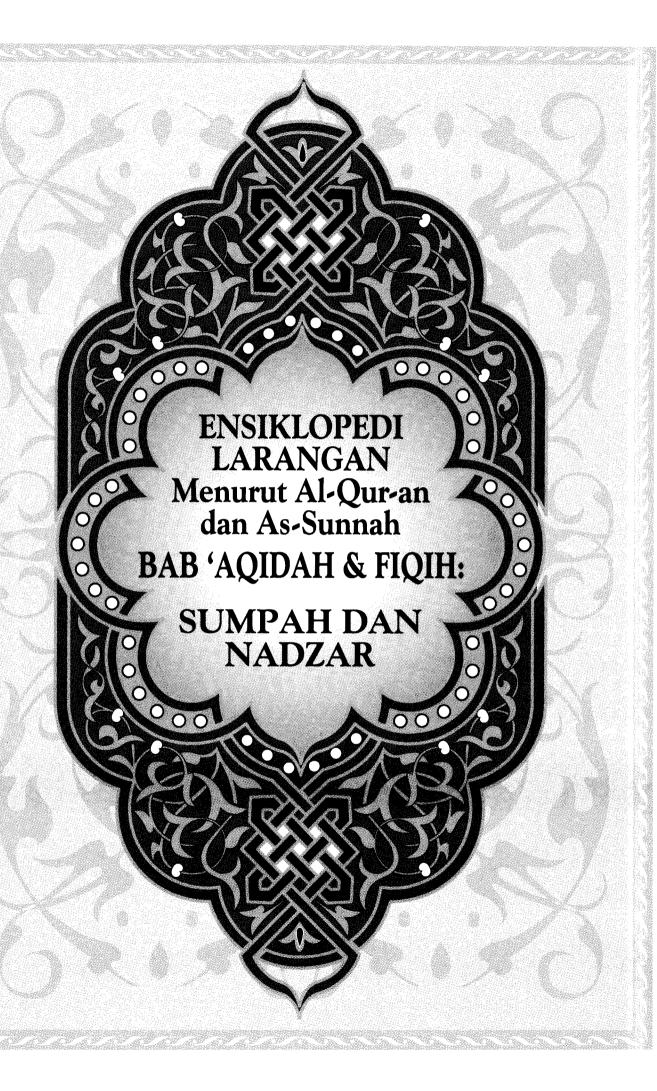
SUMPAH DAN NADZAR

687. KERASNYA PENGHARAMAN SUMPAH PALSU

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih." (QS. Ali-'Imran: 77)

Allah Ta'ala juga berfirman:

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"Maka jauhilah olehmu barhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta." (QS. Al-Hajj: 30)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

"Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim dan dia berbuat dosa atas sumpahnya itu, niscaya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya."[1]

Diriwayatkan dari Abu Umamah Iyyas bin Tsa'labah رضي الله عنه, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ؛ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؛ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.))

'Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya Neraka dan mengharamkan baginya Surga.' Seorang lelaki berkata kepada beliau: 'Walaupun barang itu sepele, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Walaupun hanya sebatang tangkai kayu.'"[2]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.))

"Dosa-dosa besar adalah: berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu."[3]

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta pada saat dia wajib bersumpah, silahkan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam Neraka."[4]

---

[1] HR. Al-Bukhari (2356 dan 2357) dan Muslim (138).

[2] HR. Muslim (137).

[3] HR. Al-Bukhari (6675). Hadits ini memiliki syahid dari hadits 'Abdullah bin Unais dan hadits Anas.

[4] Hadits shahih dikeluarkan oleh Abu Dawud (3242), Ahmad (IV/436 dan 441), al-Hakim (IV/294), dan Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (VI/277).

Dari jalur Hisyam bin Hisan dari Muhammad bin Siriin darinya dengan lafazh ini.

Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat al-Bukhari Muslim dan disetujui adz-Dzahabi. Dan memang benar yang mereka berdua katakan. Dan telah tetap pendengaran Muhammad bin Sirin dari Imran sebagaimana tersebut dalam riwayat Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam buku *al-Jam'u Baina Rijal ash-Shahihain* karya al-Qaisarani (1682)."

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman sumpah dusta untuk merampas hak seorang muslim meskipun sepele sedang ia mengetahui. Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah disetarakannya dosa ini dengan syirik kepada Allah, *wal 'iyyadzu billah.*
2. Sumpah palsu dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa dan Neraka Jahannam, *wal 'iyyadzu billah.*

688. LARANGAN BERSUMPAH DENGAN SUMPAH YANG BERISI DOSA DI DEKAT MIMBAR RASULULLAH ﷺ

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ.))

'Barangsiapa bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di dekat mimbarku ini, silahkan ia menyiapkan tempat duduknya dalam Neraka, meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah.'"[5]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلاَ أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.))

---

[5] Hadits shahih, dikeluarkan oleh Malik (II/727), Abu Dawud (3246), Ibnu Majah (2325), Ahmad (3/344), Ibnu Hibban (4368), al-Hakim (IV/296-297) dan al-Baihaqi (VII/198 dan (X/176).

Dari jalur Hasyim bin Hasyim bin 'Utbah bin Abi Waqqash dari 'Abdullah bin Nasthas dari Jabir bin 'Abdillah dengan lafazh ini.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqat. 'Abdullah bin Nasthas dikatakan tsiqah oleh an-Nasa-i sebagaimana tersebut dalam *Tahdziibut-Tahdziib* (VI/56). Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *al-Istidzkaar* (II/83): Adapun 'Abdullah bin Nasthas adalah seorang Tabi'in yang tsiqah. Dengan demikian perkataan adz-Dzahabi dalam *al-Mizan* (II/515): (Identitasnya - yakni 'Abdullah bin Nashthas) tidak diketahui, hanya Hasyim bin Hasyim yang meriwayatkan darinya) perkataan ini perlu ditinjau kembali karena seandainya adz-Dzahabi tidak mengetahuinya namun orang lain mengetahuinya."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (III/375) dan di dalamnya terdapat jahalah.

Kesimpulannya dengan seluruh jalannya hadits ini shahih. *Allaahu a'lam.*

'Tidaklah seorang laki-laki atau wanita bersumpah di dekat mimbar ini dengan sumpah yang berisi dosa meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah, kecuali wajib masuk Neraka baginya.'"[6]

Kandungan Bab:

1. Larangan keras bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa untuk merampas hak seorang muslim, mencari keridhaan seseorang atau menyampaikan alasan khususnya untuk memperebutkan hak-hak di mimbar Rasulullah ﷺ.

2. Para ulama berselisih pendapat tentang kafarah (tebusan) sumpah palsu. Dan yang benar, kafarahnya adalah dengan mengembalikan hak-hak kepada ahlinya serta menyesal dan bertaubat kepada Allah ﷻ.

3. Hadits-hadits ini meskipun secara jelas menyebutkan bahwa pelakunya berhak diadzab dalam Neraka Jahannam, namun itu tergantung kepada masyiah (kehendak) Allah. Jika Allah menghendaki niscaya Dia akan mengadzabnya dan jika Allah menghendaki Dia akan memaafkannya. Berdasarkan *Kaidah Ushul Ahlus Sunnah.*

Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata dalam kitab *al-Istidzkar* (22/83-84): "Dan makna dalam masalah ini sama. Yaitu pensyaratan dosa dalam ancaman tidak dalam masalah kebajikan. Dan madzhab kami dalam masalah-masalah ancaman adalah berlandaskan firman Allah Ta'ala:
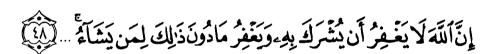
'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya...' (QS. An-Nisaa': 48 dan 116)"

---

[6] Hadits shahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2326), Ahmad (II/329 dan 518) dan al-Hakim (IV/297).

Dari jalur Abu 'Ashim adh-Dhahak bin Mukhallad dari al-Hasan bin Yazid bin Farukh adh-Dhamri, ia berkata: "Aku mendengar Abu Salamah dan ia menyebutkan hadits ini."

Dishahihkan oleh al-Hakim dengan syarat al-Bukhari Muslim. Adz-Dzahabi berkata: "Shahih."

Saya katakan: "Hadits ini shahih. Karena al-Hasan bin Yazid tidak dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi ia perawi yang tsiqah. Dengan demikian sanad ini shahih."

689. LARANGAN BERSUMPAH UNTUK MEMUTUS TALI SILATURAHIM ATAU UNTUK PERKARA-PERKARA YANG TIDAK PANTAS

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui." (QS. Al-Baqarah: 224).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ قَطِيْعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ فَحَنَثَ فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ.))

'Barangsiapa bersumpah untuk memutus tali silaturrahim atau berbuat maksiat lalu ia batalkan, maka itu adalah kafarah.'"[7]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ.))

'Barangsiapa bersumpah untuk memutus tali silaturrahim atau sesuatu yang tidak pantas, maka tebusannya adalah dengan tidak melaksanakan sumpahnya itu.'"[8]

Diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى.))

'Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian ia melihat suatu perkara yang lebih mendekati ketakwaan kepada Allah, hendaklah ia memilih ketakwaan.'"[9]

---

[7] Hadits shahih dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (664). Saya katakan: "Sanadnya shahih dan rijalnya tsiqat."

[8] Hasan lighairihi dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2110). Saya katakan: "Sanadnya dha'if. Di dalamnya terdapat Haritsah bin Abi ar-Rijal dia dha'if. Namun hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits sebelumnya."

[9] HR. Muslim (1651).

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.))

'Jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah lalu engkau melihat perkara yang lebih baik darinya, maka pilihlah yang terbaik dan bayarlah kafarah dari sumpahmu.'"[10]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ يَعْنِي الْكَفَّارَةَ.))

'Barangsiapa mempertahankan sebuah sumpah pada keluarganya dan tidak menebusnya maka itu adalah dosa yang sangat besar, maka tebuslah yakni dengan membayar kafarah.'"[11]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.))

'Sesungguhnya aku, demi Allah jika Allah menghendaki, tidaklah aku bersumpah dengan sebuah sumpah lalu aku melihat perkara yang lebih baik darinya kecuali aku akan membayar kafarah sumpahku dan memilih perkara yang lebih baik.'"[12]

Kandungan Bab:

1. Anjuran untuk menjauhkan kemudharatan dari keluarga dan memelihara mereka dengan manhaj Allah, bukan dengan hawa nafsu yang goncang dan adat istiadat yang senantiasa berubah-ubah.

---

[10] HR. Al-Bukhari (6622) dan Muslim (1602).
[11] HR. Al-Bukhari (6626) dan Muslim (1655).
[12] HR. Al-Bukhari (6613) dan Muslim (1649).

2. Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah berkaitan dengan keluarganya atau suatu perkara yang tidak pantas maka hendaklah ia membatalkannya. Hendaknya ia melaksanakan perkara yang lebih baik dan menebus sumpahnya. Seandainya ia mengatakan: "Aku tidak akan membatalkannya, bahkan aku wara' dari melanggar sumpah karena takut dosa, maka ia telah salah dengan perkataannya tersebut. Bahkan sikap dia tetap memegang sumpah dan tidak membatalkannya serta mempertahankan kemudharatan bagi keluarganya lebih besar dosanya dan lebih besar kesalahannya."

3. Sikap *ruju'* (kembali) dari kesalahan lebih baik daripada mempertahankannya. Dan tidak ada celaan bagi pelakunya. Bahkan itu merupakan keutamaan yang tidak diraih kecuali oleh orang-orang yang hebat yang lebih mengedepankan kebenaran daripada ambisi diri sendiri.

4. Hadits-hadits bab merupakan dalil tentang kaidah mashlahat dan mafsadah yang merupakan pusat dari nash-nash syari'at. Mendahulukan manfaat yang lebih besar adalah mu'tabar, demikian juga menolak mafsadah yang lebih besar.

5. Hadits-hadits bab merupakan tafsir dari ayat:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui." (QS. Al-Baqarah: 224)

Bahwasanya apabila seorang bersumpah tidak akan melakukan ketaatan, tidak akan menyambung tali silaturrahmi, atau tidak akan mendamaikan perselisihan di antara manusia, maka katakan kepadanya: "Berbuat baiklah!" Jika ia mengatakan: "Aku telah bersumpah." Maka katakan kepadanya: "Batalkan dan bayarlah kafarah sumpahmu dan jangan jadikan sumpahmu sebagai penghalang antara dirimu dengan ketaatan, takwa, dan perbaikan karena itu lebih bagus dan lebih utama." Karena jika perkara itu benar-benar dosa hakikatnya tentunya amal kebaikan itu akan mengangkatnya dengan kafarah syar'i. Dan tersisalah pahala ketataan sebagai tambahan baginya. *Wallaahu a'lam.*

690. LARANGAN BERNADZAR

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang bernadzar dan beliau bersabda:

((إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.))

'Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu dan dengannya dikeluarkan harta orang yang bakhil.'"[13]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.))

'Nadzar tidak dapat mendatangkan bagi Bani Adam sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. Akan tetapi nadzar akan melemparnya pada takdir yang telah ditetapkan baginya. Dengannya Allah mengeluarkan harta orang yang bakhil. Kemudian dikeluarkan atas nadzarnya itu sesuatu yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya.'"[14]

Kandungan Bab:

1. Nadzar ada beberapa macam:

   (a). Nadzar ketaatan dan kebaikan. Nadzar seperti ini terpuji pelakunya dan disukai. Allah memuji pelakunya dalam firman-Nya:

   يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

   "Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana." (QS. Al-Insaan: 7)

Bentuknya adalah seperti misalnya orang yang Allah sembuhkan dari penyakit, orang yang Allah karuniai rizki anak, atau orang yang Allah beri kesuksesan, lalu ia berkata: "Aku akan berpuasa begini dan bersedekah begini karena Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada-Nya." Dan itu ia ucapkan setelah mendapatkan sesuatu bukan sebelumnya.

---

[13] HR. Al-Bukhari (6608) dan Muslim (1639) (4).
[14] HR. Al-Bukhari (6694) dan Muslim (1640) (7).

(b). Nadzar *Mu'allaq* yang berkaitan dengan amal ketaatan. Seperti ucapan: "Jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan berpuasa ini dan shalat ini. Alasan pelarangan hal ini adalah karena nadzar tidak dapat mendatangkan suatu manfaat atau mencegah suatu mudharat dan tidak pula dapat merubah takdir. Inilah yang disangka oleh sebagian orang jahil hingga ia banyak mengucapkan nadzar seperti ini."

(c). Nadzar maksiat dan ini hukumnya haram. Tidak boleh ditunaikan bahkan itu diharamkan.

2. Syari'at melarang nadzar *mu'allaq* karena orang yang bernadzar mengikat dirinya dengan hal itu. Hingga ia melakukannya tanpa ada semangat. Dan kadang-kadang ia tidak melakukannya karena keimanan dan mengharap pahala.

3. Nadzar mengeluarkan harta orang yang bakhil. Karena ia tidak akan melakukan ketaatan ini dengan kerelaan hati yang tulus. Namun ia melakukannya sebagai balasan dari kesembuhannya atau yang selainnya.

4. Jika ia memperoleh perkara yang disyaratkannya maka ia wajib menunaikan nadzar tersebut. Dan jika tidak ditunaikan maka nadzar itu tetap menjadi tanggungannya. *Wallaahu a'lam.*

691. TIDAK BOLEH BERNADZAR DALAM PERBUATAN MAKSIAT

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ﷺ, ia berkata: "Dahulu Bani Tsaqif adalah sekutu Bani 'Uqail. Lalu Bani Tsaqif menawan dua orang dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ. Dan para Sahabat Rasulullah ﷺ menawan seorang lelaki dari Bani 'Uqail. Dan mereka mendapatkan bersamanya seekor onta yang bernama Adhba'[15]. Lalu ia dibawa kepada Rasulullah ﷺ dalam keadaan terbelenggu. Maka ia berkata: 'Ya Muhammad.' Lalu beliau mendatanginya seraya berkata: 'Bagaimana keadaanmu?' Dia berkata: 'Karena apa engkau menawanku? Dan mengapa engkau mengambil onta yang tidak tertandingi."[16] Maka beliau berkata -dalam keadaan heran kepadanya-: 'Aku menawanmu karena sekutumu dari Bani Tsaqif.' Kemudian Rasulullah berpaling darinya dan ia kembali memanggil beliau: 'Ya Muhammad, ya Muhammad.' Dan Rasulullah ﷺ adalah seorang yang penyayang dan lembut. Maka beliau kembali seraya berkata:

---

[15] Yakni seekor onta yang cerdik milik seorang laki-laki dari Bani 'Uqail yang kemudian menjadi milik Rasulullah ﷺ.

[16] Maksudnya Adhba' adalah onta yang tidak dapat didahului atau dilomba dan ia dikenal dengan hal itu.

'Ada apa denganmu?' Dia berkata: 'Aku adalah seorang muslim.' Beliau berkata: 'Seandainya engkau mengatakannya dalam keadaan engkau menguasai urusanmu, niscaya engkau akan sangat beruntung[17].' Kemudian beliau berpaling dan ia kembali memanggil: 'Ya Muhammad, ya Muhammad.' Maka beliau kembali dan berkata: 'Ada apa denganmu?' Lalu ia berkata: 'Aku lapar maka berilah aku makan. Dan aku haus maka berilah aku minum.' Beliau berkata: 'Ini kebutuhanmu.' Maka ia dibebaskan dengan tebusan dua orang laki-laki tersebut."

Perawi berkata: "Lalu ditawanlah seorang wanita Anshar dan Adhba' juga ditawan. Wanita itu diikat dengan rantai. Dan ketika itu orang-orang (para musuh) menambatkan onta di depan rumah mereka. Pada suatu malam wanita itu lepas dari ikatannya. Maka ia mendatangi onta-onta itu. Setiap kali wanita itu mendekatinya, onta-onta itu bersuara dan iapun meninggalkannya. Hingga akhirnya ia mendatangi Adhba' dan dia tidak bersuara. Adhba' adalah seekor onta yang jinak. Lalu wanita itu duduk di punggung Adhba', menghalaunya dan melarikan diri. Ketika mereka mengetahui wanita itu melarikan diri, mereka pun mencarinya dan tidak dapat mengejarnya."

Perawi berkata: "Wanita itu bernadzar kepada Allah, jika Allah menyelamatkannya di atas punggung onta itu, maka ia akan menyembelihnya. Maka orang-orang mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengabarkan hal itu. Beliau bersabda:

((سُبْحَانَ اللهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ.))

'Subhaanallah, sungguh jelek balasan yang diberikannya. Ia bernadzar kepada Allah jika Allah menyelamatkannya di atas punggung onta itu ia akan menyembelihnya. Tidak boleh menunaikan nadzar dalam perbuatan maksiat dan pada perkara yang tidak dimiliki oleh seorang hamba.'"[18]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.))

'Tidak boleh bernadzar dalam perbuatan maksiat. Dan kafarahnya adalah kafarah sumpah.'"[19]

---

[17] Maksudnya, sekiranya engkau mengucapkannya sebelum engkau ditawan niscaya engkau akan selamat. Karena tidak boleh menawanmu. Adapun setelah engkau tertawan jatuhlah hak pilih untuk membunuhmu, dan tinggallah perbudakan, ampunan atau tebusan.

[18] HR. Muslim (1641).

[19] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (3290), at-Tirmidzi (1524), an-Nasa-i (VII/26 dan 27), Ibnu Majah (21250), Ahmad (VI/247) dan al-Baihaqi (X/69).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ؛ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَ مَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيْهِ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.))

"Nadzar ada dua macam: Nadzar untuk Allah kafarahnya adalah dengan menunaikannya. Dan nadzar untuk syaitan, tidak boleh ditunaikan dan dia wajib membayar kafarah sumpah."[20]

Kandungan Bab:

1. Nadzar ada dua macam dilihat dari realita dan keadaannya. Nadzar kepada Allah berupa ketaatan wajib ditunaikan dan itu sebagai kafarahnya.

Dan nadzar untuk syaitan berupa maksiat tidak boleh ditunaikan, dan kafarahnya adalah kafarah sumpah.

Telah shahih riwayat dari 'Aisyah secara marfu' bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.))

"Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia memaksiati-Nya."[21]

Saya katakan: "Sanadnya shahih sebagaimana dijelaskan oleh syaikh kami dalam *Irwaa'ul Ghalil* (2590)."

[20] Hadits shahih riwayat Ibnu Jaarud (935) dan diriwayatkan darinya oleh al-Baihaqi (X/72).

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqat. Dan Khaththab adalah Ibnu Qasim al-Harani tsiqah, dilihat dari beberapa sisi:

1. Diperselisihkan penukilan dari Abu Zur'ah tentang dirinya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata: "Tsiqah." Sedangkan al-Barda'i menukil darinya, ia berkata: "Munkarul hadits." Ada juga yang mengatakan: "Hafalannya rusak beberapa tahun sebelum ia wafat."
2. Ta'dil (rekomendasi) lebih didahulukan daripada *jarh* (penyebutan cacat). Berdasarkan ***Pertama:*** Cacat yang disebutkan di sini masih belum jelas. ***Kedua:*** Tidak ada yang menyebutkan ikhtilath (rusaknya hafalan) kecuali Abu Zur'ah. Ia tidak menyebutkan siapa yang menyebutkannya, namun ia menyebutkannya dengan shighah *tamridh*. Ini merupakan isyarat bahwa penukilan tersebut tidak valid. Berdasarkan hal itu, penetapan yang dibuat oleh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Taqriib* kurang tepat. Maka perawi ini tetap dihukumi tsiqah. Apalagi ia telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban dan lain-lainnya.

[21] HR. Al-Bukhari (6696).

2. Para ulama berselisih pendapat tentang kafarah pada nadzar maksiat. Dan yang benar adalah wajibnya kafarah, berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas.

Adapun perkataan al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (10/21): "Bahwasanya barangsiapa bernadzar untuk berbuat maksiat maka ia tidak boleh menunaikannya. Dan ia tidak wajib mambayar kafarah. Karena seandainya ada kafarah padanya tentu Nabi telah menjelaskannya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama."

Saya katakan: Perkataan ini perlu ditinjau dari beberapa sisi:

(a). Perkataannya: "Seandainya ada kafarah padanya tentu Nabi telah menjelaskannya." Hal itu telah beliau jelaskan sebagaimana dalam hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﷺ. Dalam masalah ini juga terdapat hadits Uqbah ﷺ secara marfu':

((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.))

"Kafarah nadzar adalah kafarah sumpah."[22]

(b). Perkatannya: "Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama." Ini tertolak dengan penukilan at-Tirmidzi (4/104): "Sejumlah ulama dari kalangan Sahabat Nabi dan yang lainnya mengatakan: "Tidak boleh menunaikan nadzar dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Mereka berdalil dengan hadits 'Aisyah. Dan sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya mengatakan: 'Tidak boleh menunaikan nadzar dalam perbuatan maksiat dan tidak ada kafarah dalam hal itu. ini adalah pendapat Malik dan asy-Syafi'i.'"

Perkataannya *sebagian* menunjukkan sedikitnya ulama yang berpendapat seperti itu. *Wallaahu a'lam.*

Kafarah ini ditegaskan lagi dengan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ketika seorang wanita datang kepadanya seraya berkata: "Aku bernadzar akan menyembelih anakku." Ibnu 'Abbas berkata: "Jangan engkau sembelih anakmu dan bayarlah kafarah dari sumpahmu." Ada orang tua bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Bagaimana ada kafarah dalam masalah ini." Ibnu 'Abbas menjawab: "Sesungguhnya Allah telah berfirman:

---
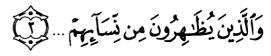
[22] HR. Muslim (1645)

'Orang-orang yang menzihar isteri mereka,...' (QS. Al-Mujaadilah: 3) Kemudian menetapkan adanya kafarah di dalamnya sebagaimana engkau lihat."[23]

Saya katakan: "Maksud Ibnu 'Abbas, zhihar hukumnya haram dan syari'at menjadikan adanya kafarah padanya. Demikian juga dalam nadzar maksiat. Dan ini adalah qiyas yang bagus."

692. DOSA ORANG YANG TIDAK MENUNAIKAN NADZAR

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ -لاَ أَدْرِي ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ- ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.))

"Sebaik-baik kalian adalah pada kurunku, kemudian setelahnya kemudian setelahnya -aku tidak tahu apakah beliau menyebutkannya dua atau tiga kali- Kemudian datanglah suatu kaum yang bernadzar namun tidak menunaikannya, tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi dan terdapat pada mereka tanda kegemukan."[24]

Kandungan Bab:

1. Celaan terhadap orang yang bernadzar dan tidak menunaikan nadzarnya. Karena itu termasuk akhlak orang-orang munafik.

Dan Allah memuji orang-orang yang beriman dan menunaikan nadzarnya. Allah Ta'ala berfirman:
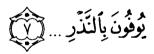
"Mereka menunaikan nazar..." (QS. Al-Insaan: 7)

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang tidak menunaikannya tercela.

---

[23] Shahih dikeluarkan oleh Malik (II/476/8). Saya katakan: "Sanadnya shahih."
[24] HR. Al-Bukhari (6695) dan Muslim (2535).

2. Syari'at menyamakan antara orang yang mengkhianati amanah dan orang yang tidak menunaikan nadzarnya. Karena khianat itu tercela maka tidak menunaikan nadzar juga tercela.

3. Allah menyebutkan mereka dalam deretan orang-orang yang memiliki aib. Dan tidaklah dikatakan aib kecuali perkara yang tercela. Sedangkan perkara yang diperbolehkan tidaklah dikatakan aib. *Wallaahu a'lam.*

693. LARANGAN BERNADZAR ATAU BERSUMPAH PADA PERKARA YANG TIDAK DIMILIKI

Diriwayatkan dari Tsabit bin Dhahhak رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.))

"Tidak boleh atas seorang laki-laki bernadzar pada perkara yang tidak ia miliki."[25]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ وَفَاءَ فِي نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ.))

"Tidak boleh talak kecuali pada wanita yang engkau miliki (nikahi), tidak boleh memerdekakan budak kecuali budak yang engkau miliki, tidak boleh menjual kecuali barang yang engkau miliki dan tidak boleh menunaikan nadzar kecuali pada perkara yang engkau miliki."[26]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.))

"Tidak boleh bernadzar atau bersumpah pada perkara yang tidak dimiliki seorang hamba, dalam perbuatan maksiat kepada Allah, dan memutuskan tali silaturrahim."

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[25] HR. Al-Bukhari (6047) dan Muslim (1100) dan ini adalah lafazh baginya.

[26] Hadits hasan diriwayatkan Abu Dawud (2190-2192), at-Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), Ahmad (II/189,190, dan 208) dan yang selainnya. Saya katakan: sanadnya hasan.

((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ.))
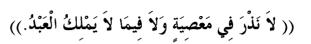
'Tidak boleh bernadzar dalam perkara maksiat dan dalam perkara yang tidak dimiliki oleh seorang hamba."[27]

Kandungan Bab:

- Barangsiapa bernadzar memerdekakan budak milik si fulan atau bernadzar si fulan harus melakukan ini dan itu atau ia bersumpah atas yang demikian itu maka ia tidak wajib menunaikannya, karena perkara itu di luar kepemilikannya.

[27] Telah berlalu takhrijnya.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
AL-FARAA-IDH
(HARTA WARISAN)
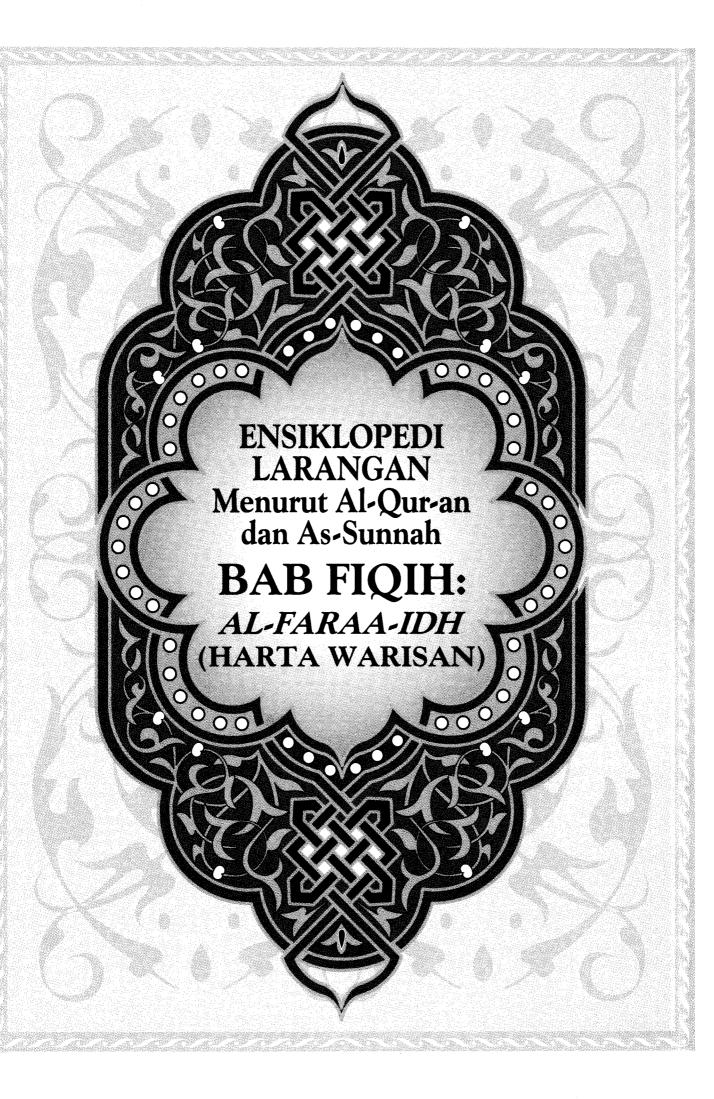
AL-FARAA-IDH
(HARTA WARISAN)

694. PEMBUNUH TIDAK BOLEH MENERIMA WARISAN (DARI ORANG YANG DIBUNUHNYA)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ.))

"Pembunuh tidah boleh mewarisi."[1]

Kandungan Bab:

- Seorang pembunuh tidak menerima warisan (dari orang yang dibunuhnya).

At-Tirmidzi berkata (IV/425): "Inilah yang diamalkan di kalangan ahli ilmu yaitu seorang pembunuh tidak menerima warisan baik ia membunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja."

Sebagian ulama mengatakan: "Jika ia membunuh tanpa kesengajaan maka ia boleh menerima warisan. Ini adalah pendapat Malik."

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (8/3670: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu bahwasanya orang yang membunuh ahli warisnya tidak menerima warisan darinya. Baik ia membunuh dengan sengaja ataupun

---

[1] Hadits hasan dengan seluruh penguatnya, dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (2109), Ibnu Majah (2645-2735), dan al-Baihaqi (VI/220).

Dari jalur Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdirrahman bin 'Auf.

Hadits ini didha'ifkan oleh at-Tirmidzi dan al-Baghawi (VIII/367) dan al-Baihaqi mengatakan: "Namun beberapa syahid hadits ini menguatkannya."

Saya katakan: "Hadits ini memiliki syahid beberapa hadits yang diriwayatkan dari sejumlah Sahabat, di antaranya: 'Abdullah bin 'Amr, Ibnu 'Abbas, 'Umar bin Syaibah dan 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Dengan demikian hadits ini hasan dengan seluruh jalurnya. *Wallaahu a'lam.*

tidak sengaja. Baik yang membunuh itu anak kecil, orang gila ataupun orang dewasa yang berakal."

Dan kesimpulannya, setiap pembunuhan mewajibkan qisas, diyat, ataupun kafarah yang menghalanginya dari menerima warisan.

Dan sebagian ulama yang lain mengatakan: "Pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi seseorang menerima warisan." Ini adalah pendapat Malik. Karena orang yang membunuh tidaklah tertuduh. Hanya saja dia tidak mewarisi dari harta diyat sedikitpun. Ini adalah pendapat al-Hakam, 'Atha' dan az-Zuhri. Sebagian mengatakan: "Ia menerima warisan dari harta diyat dan yang selainnya." Sebagian lagi mengatakan: "Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kecil tidak menghalanginya dari menerima warisan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah."

695. SEORANG KAFIR TIDAK MEWARISI SEORANG MUSLIM DAN SEORANG MUSLIM TIDAK MEWARISI SEORANG KAFIR

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bawasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.))

"Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim."[2]

Dalam bab ini terdapat hadits dari 'Abdullah bin 'Amr, Jabir dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهم.

Kandungan Bab:

1. Perbedaan agama merupakan penghalang hak pewarisan. Dan barangsiapa yang membolehkan seorang muslim menerima warisan dari Ahlul Kitab dan mengqiyaskan dengan bolehnya menikahi ahli kitab, maka ini adalah qiyas yang salah dan bertentangan dengan nash.
2. Jika seorang kafir masuk Islam sebelum dibagikannya warisan, maka ia tidak menerima warisan. Karena warisan berhak dimiliki dengan kematian orang yang mewariskan. Sedangkan ketika itu ia masih kafir. Dengan demikian saat itu ada penghalang yang menghalainginya untuk menerima

---

[2] HR. Al-Bukhari (6764) dan Muslim (1614). Al-Majdu bin Taimiyah dalam *al-Muntaqa* mengklaim hadits ini gharib dan tidak dikeluarkan oleh Muslim.

warisan. Bentuk masalahnya adalah: jika seorang meninggal dunia sedangkan ia memiliki dua orang anak, seorang muslim dan seorang kafir. Lalu anak yang kafir tersebut masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan.

3. Dua orang yang berlainan agama tidak saling mewarisi meskipun keduaduanya kafir.

Asy-Syaukani berkata dalam kitabnya *Nailul Authaar* (6/194): "Dan kesimpulannya: hadits-hadits bab memutuskan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, baik kafir harbi, kafir dzimmi, ataupun murtad. Tidak boleh di-khususkan darinya kecuali dengan dalil."

Dhahir dari ucapan beliau: "Dua orang yang berlainan agama tidak saling mewarisi,"[3] adalah seorang pemeluk agama kafir dari pemeluk agama kafir yang lain. Ini yang dikatakan oleh al-Auza'i, Malik, Ahmad dan al-Hadawiyah. Adapun jumhur membawakan maksud dua milah di sini adalah Islam dan kafir. Tidak samar lagi jauhnya pendapat itu. Adapun dalam masalah hak warisan seorang yang murtad terdapat pendapat-pendapat lain selain yang kami sebutkan di atas.

[3] *Shahih al-Jaami' ash-Shaghir* (7613,7614).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
AL-HUDUUD
(HUKUM PIDANA)
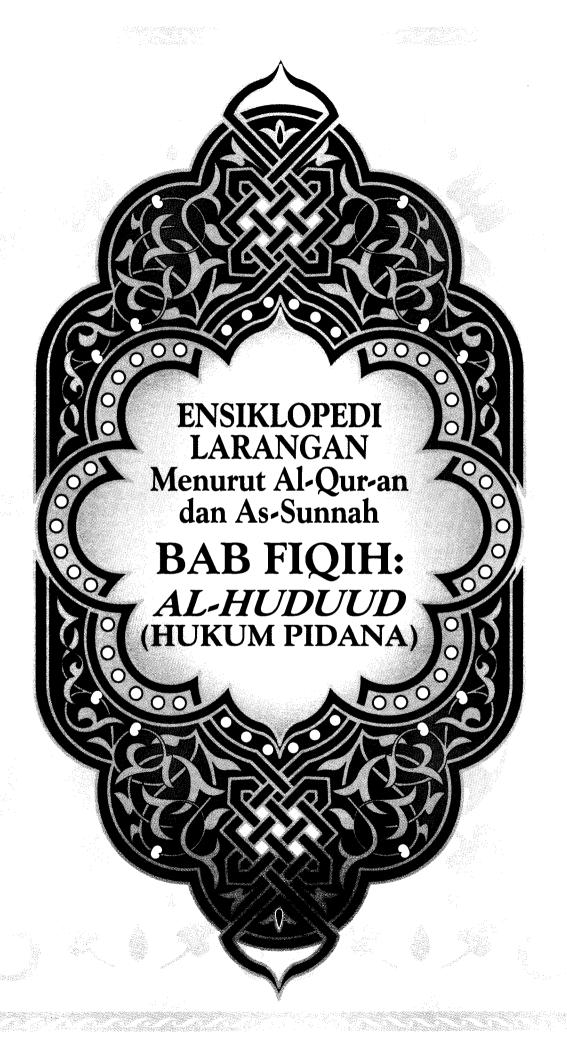
AL-HUDUUD
(HUKUM PIDANA)

696. KERASNYA PENGHARAMAN ZINA

Allah Ta'ala berfirman:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ
مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا
يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. An-Nuur: 2-3)

Allah Ta'ala berfirman:
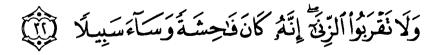
"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Israa': 32)

Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina." (QS. Al-Furqaan: 68-69)

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Mumtahanah: 12)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.))

"Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari Kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka dan bagi mereka adzab yang pedih: orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta dan orang miskin yang sombong."[1]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

"Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin."[2]

Masih diriwayatkan darinya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ كَانَ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ.))

"Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya."[3]

Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepada para Sahabatnya: 'Bagaimana pandangan kalian tentang zina?' Mereka berkata: 'Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari Kiamat.' Beliau bersabda:

((لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ.))

'Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina dengan isteri tetangganya.'"[4]

---

[1] HR. Muslim (107).

[2] Telah berlalu takhrijnya. (I/125).

[3] Hadits shahih diriwayatkan Abu Dawud (4690) dan yang selainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[4] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalan *al-Adabul Mufrad* (103), Ahmad (VI/8) dan yang selainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan rijalnya tsiqat."

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman zina. Zina adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan. Terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan yakni kurangnya agama, tidak adanya sikap wara', rusaknya muru'ah (kehormatan) dan tipisnya rasa cemburu. Hingga engkau tidak akan menjumpai seorang pezina itu memiliki sifat wara', menepati perjanjian, benar dalan ucapan, menjaga persahabatan dan memiliki kecemburuan yang sempurna kepada keluarganya. Yang ada adalah tipu daya, kedustaan, khianat, tidak memiliki rasa malu, tidak muraqabah, tidak menjauhi perkara haram, dan telah hilang kecemburuan dalam hatinya dari cabang-cabang dan perkara-perkara yang memperbaikinya.[5]

2. Ancaman yang keras terhadap pelaku zina. Dan hukuman bagi pezina dikhususkan dengan beberapa perkara:

   (a). Kerasnya hukuman.

   (b). Diumumkannya hukuman.

   (c). Larangan menaruh rasa kasihan kepada pezina.

3. Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah adalah dirajam sampai mati. Rasulullah ﷺ telah merajam sebanyak enam orang di antaranya adalah ma'iz, wanita al-Ghamidiyah dan lain-lain.

4. Adapun berzina dengan wanita yang masih mahram mewajibkan hukuman yang keras yakni dibunuh.[6]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam *Raudhatul Muhibbin* (hal 374): "Adapun jika perbuatan keji itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dari para mahramnya, itu adalah perbuatan yang sangat membinasakan. Dan wajib dibunuh pelakunya bagaimanapun keadaannya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya."

5. Zina ada beberapa cabang, seperti zina mata, zina lisan, dan zina anggota badan. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَتَبَ اللهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ

[5] Silakan lihat *Raudhatul Muhibbiin* hal 360 dan setelahnya.
[6] Silakan lihat *Tahdziibus Sunan* (VI/267-269).

النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى ذَلِكَ وَتَشْتَهِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَالْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.))

"Allah telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagiannya dari zina yang tidak bisa tidak pasti ia mendapatinya. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, hati berangan-angan serta bernafsu dan kemaluan membenarkan atau mendustakannya."[7]

697. LARANGAN KERAS MENCURI

Allah Ta'ala berfirman:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Maa-'idah: 38)

Dan Allah juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ ... ﴿١٢﴾

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia..." (QS. Al-Mumtahanah: 12)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

"Tidaklah berzina orang yang berzina saat berzina sedang ia dalam keadaan Mukmin. Tidaklah meminum khamr saat ia minum khamr sedang-

[7] HR. Al-Bukhari (6243) dan Muslim (2657) (20).

kan ia dalam keadaan Mukmin. Tidaklah mencuri saat ia mencuri sedangkan ia dalam keadaan Mukmin. Dan tidaklah merampas saat ia merampas sementara manusia mengangkat dan mengarahkan pandangan kepadanya sedang ia dalam keadaan Mukmin."[8]

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.))

"Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan dia mencuri tali lalu dipotong tangannya."[9]

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman mencuri. Karena ia termasuk perbuatan dosa yang membinasakan. Pelakunya berhak mendapat laknat dan hukuman.

2. Hukuman bagi pencuri laki-laki ataupun wanita adalah dipotong tangannya hingga pergelangan. Jika ia mengulangi perbuatannya maka dipotong seluruh tangannya. Dan jika masih mengulangi perbuatannya maka ia dibunuh sebagai peringatan.

   Berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, ia berkata: "Didatangkan seorang pencuri kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Bunuhlah dia!' Para Sahabat mengatakan: 'Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Beliau bersabda: 'Potong tangannya!'" Jabir berkata: "Maka diapun dipotong tangannya. Kemudian orang itu dibawa untuk kedua kalinya, maka beliau bersabda: 'Bunuhlah dia!' Mereka mengatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mencuri.' Beliau bersabda: 'Potong tangannya!'" Jabir berkata: "Maka dipotonglah tangannya. Kemudian dia dibawa untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda: 'Bunuh dia!' Mereka mengatakan: 'Wahai Rasulullah, dia mencuri.' Beliau bersabda: 'Potong tangannya!' Kemudian dia dibawa untuk keempat kalinya, beliau bersabda: 'Bunuh dia!' Mereka mengatakan: 'Wahai Rasulullah, dia mencuri.' Beliau bersabda: 'Potong tangannya!' Kemudian dia dibawa untuk kelima kalinya dan beliau bersabda: 'Bunuh dia!'" Jabir berkata: "Maka kamipun membawanya dan membunuhnya. Lalu melemparkannya ke dalam sebuah sumur dan melemparinya dengan batu."[10]

---

[8] Telah berlalu takhrijnya (I/119-120).

[9] HR. Al-Bukhari (6783) dan Muslim (1687).

[10] Hadits hasan diriwayatkan Abu Dawud (4410), an-Nasa-i (VIII/90-91) dan al-Baihaqi (VIII/272).
Saya katakan: "Sanadnya dha'if. Namun hadits ini memiliki beberapa syahid yang menguatkannya sebagaimana dijelaskan dalam *Iiqaazhul Himam al-Muntaqa min Jaami' al-Uluum wal*

3. Tidak boleh memotong tangannya kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat daan tidak ada mawani' (penghalang), di antaranya:
   (a). Yang dicuri adalah barang yang berharga yang disimpan.
   (b). Barang yang dicuri telah mencapai nishab.
   (c) Adanya tuntutan dari orang yang dicuri.
   (d). Pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi.
   (e). Hilangnya syubhat.

4. Sabda Nabi ﷺ:

((لَعَنَ اللهُ السَارِقَ يَسْرِقُ بَيْضَةً فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.))

"Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan dia mencuri tali lalu dipotong tangannya."

Al-A'masy berpendapat bahwasanya yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah telur besi dan tali yang dimaksud adalah tali kapal. Karena mereka menganggapnya senilai dengan beberapa dirham.

Ulama telah mengoreksi dan membantah ucapan al-A'masy di atas dengan perkataan yang sangat baik, bahwasanya yang dimaksud adalah: Ia mencuri telur dan tali. Hal itu menjadi sebab ia dipotong tangannya karena ia terseret kepada pencurian yang lebih besar dari itu. Dengan demikian hadits ini merupakan peringatan terhadap perbuatan ini dan peringatan yang keras darinya sebelum ia menjadi kebiasaan. Dan di dalamnya terdapat isyarat kepada *saddudz dzarai'* (langkah preventif). *Wallaahu a'lam.*

698. PENCURIAN YANG TIDAK ADA HUKUM POTONG TANGAN PADANYA

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.))

"Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali ia mencuri barang seharga seperempat dinar atau lebih."[11]

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

Hikam, halaman (200)." Hadits ini dishahihkan oleh asy-Syafi'i dan dihasankan oleh Syaikh kami. Dan silakan lihat *Zaadul Ma'aad* (V/56-58).

[11] HR. Muslim (1684) (2).

((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.))

'Tidak ada potong tangan pada pencurian *tsamar*[12] dan *katsar*[13].'"[14]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Sya'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah ﷺ: "Bahwasanya beliau ditanya tentang buah yang masih tergantung di pohon. Maka beliau bersabda:

((مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً؛ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.))

'Barangsiapa mengambilnya karena kebutuhan tanpa mengantonginya maka tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa membawanya keluar maka ia dikenakan denda dua kali lipat dan hukuman. Barangsiapa mencuri buah yang telah disimpan dalam *al-jariin*[15] dan mencapai harga *al-mijan*[16] (perisai) maka ia dipotong tangannya.'"[17]

Diriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata: "Kami bersama Busr bin Arthah berada dalam perjalanan di lautan. Lalu dibawalah seorang pencuri bernama Mashdar yang telah mencuri kain bukhtiyah. Maka Busr berkata: 'Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ.))

---

[12] Tsamar adalah ruthab yang masih berada di pokok. Adapun jika telah dijemur disebut ruthab.

[13] Katsar ialah daging yang terdapat pada bagian dalam buah kurma.

[14] Hadits shahih diriwayatkan oleh Malik (2/839), 'Abdurrazzaq (4388), an-Nasa-i (VIII/87), at-Tirmidzi (1449), Ibnu Majah (2593), Ahmad (III/463,464, IV/140 dan 142), Ibnu Hibban (4466), al-Baghawi (2600), al-Baihaqi (VIII/263) dan yang selainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[15] Tempat pengeringan kurma. Jamaknya adalah *jurun*. Dan bentuknya seperti tempat pengeringan gamdum.

[16] Yakni perisai dan harganya adalah tiga dirham atau seperempat dinar.

[17] Hadits shahih lighairihi diriwayatkan oleh Abu Dawud (1710 dan 4360), at-Tirmidzi (1289), an-Nasa-i (VIII/85,86), Ibnu Majah (2596), Ahmad (II/180,203, dan 207), ad-Daraquthni (IV/236), al-Hakim (IV/381), al-Baihaqi (VIII/278) dan yang selainnya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Hadits ini memiliki syahid yang mursal yang diriwayatkan oleh Malik (II/831) dari 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Husain al-Maki dari Rasulullah secara mursal. Saya katakan: "Sanadnya mursal shahih."

Kesimpulannya hadits ini shahih dengan seluruh jalurnya, *Wallaahu a'lam.*

'Tidak boleh dipotong tangan karena mencuri dalam perjalanan.' Kalaulah bukan karena hadits itu niscaya aku telah memotong tangannya.'"[18]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ.))

'Tidak ada hukum potong tangan bagi seorang *muntahib* (penodong), *mukhtalis* (pencopet) dan *khaa-in* (pengkhianat).'"[19]

Kandungan Bab:

1. Hukum potong tangan bagi pencuri ditetapkan dalan kitab, sunnah dan ijma'. Akan tetapi dalam masalah ini ada beberapa cabang yang menghalangi jatuhnya hukum potong tangan. Itulah yang aku kumpulkan dalam bab ini.

2. Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika barang yang dicurinya telah mencapai harga seperempat dinar lebih, atau tiga dirham atau harga *al mijan* (perisai). Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Satu dinar sama dengan dua belas dirham. Maka seperempat dinar adalah tiga dirham. Dan harga *al mijan* adalah tiga dirham.

Oleh karena itu nishab barang curian adalah tiga dirham. Jika barang yang dicuri telah mencapai tiga dirham, maka jatuhlah hukum potong tangan. Dan jika belum mencapai tiga dirham, maka tidak dipotong.

3. Mencuri adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan. Jika barang itu tidak disimpan atau dilindungi dan mengambil secara terang-terangan maka ia disebut *mukhtalis*, *muntahib*, dan *khaa-in* (pengkhianat) dan tidak ada hukum potong tangan atasnya.

4. Buah-buahan jika telah dipagar dan yang dicuri telah mencapai nishab maka wajib dijatuhkan hukum potong tangan. Namun jika tidak dipagar maka ia terkena denda yang dilipatgandakan dan hukuman. Dengan demikian hadits 'Abdullah bin 'Amr mengkhususkan hadits Rafi'.

Ath-Thahawi berkata dalam *Syarah Ma'aanil Aatsaar* (III/173): "Rasulullah ﷺ membedakan buah yang dicuri antara buah yang disimpan di tempat pengeringan dengan buah yang belum disimpan yakni yang masih berada di

---

[18] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4408), at-Tirmidzi (1450) dan yang selainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[19] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4391), at-Tirmidzi (1448), an-Nasa-i (VIII/88-89 dan 89), Ibnu Majah (2591), Ahmad (III/380) dan yang selainnya.

pohon. Dan menetapkan hukum potong tangan dalam pencurian buah yang telah disimpan. Adapun buah yang belum disimpan maka sangsinya adalah denda dan hukuman."

Penjelasan hadits ini dan hadits riwayat Rafi' dari Rasulullah ﷺ: "Tidak ada hukum potong tangan pada *tsamar* dan *katsar,*" adalah membawakan hadits Rafi' kepada makna buah-buahan yang berada di kebun dan tidak dipagar atau dilindungi apa-apa yang ada di dalamnya. Dan apa yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr sebagai tambahan bagi hadits Rafi'. Berbeda dengan hadits Rafi', dalam hadits ini disebutkan hukum potong tangan dan tidak ada hukum potong tangan pada selain itu. Kedua atsar ini sejalan dan tidak bertentangan. Dan ini adalah ucapan Abu Yusuf رحمه الله.

5. Demikian halnya mencuri kambing yang berada di padang gembalaan. Yakni tempat khusus untuk menggembala yang berada di gunung. Tidak ada hukum potong tangan padanya kecuali jika dipagar atau dijaga.

6. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah penjagaan bagaimana sifatnya. Dan yang benar adalah setiap bentuk yang dimaklumi manusia sebagai bentuk penjagaan bagi harta semacam itu. Maka itu *mu'abar.*[20]

7. Tidak ditegakkan hukuman pada saat safar dan peperangan.

At-Tirmidzi berkata (4/53-54): "Inilah yang diamalkan menurut sebagian ulama, di antaranya al-Auza'i. Tidak boleh ditegakkan hukuman dalam pertempuran saat berhadapan dengan musuh karena dikhawatirkan orang yang dijatuhi hukuman itu akan bergabung dengan musuh. Dan jika imam telah keluar dari medan pertempuran dan kembali ke darul Islam maka hukuman dilaksanakan pada orang yang berhak menerimanya. Demikian yang dikatakan oleh al-Auza'i."

8. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum potong tangan pada orang yang mengingkari barang pinjaman. Karena perbedaan mereka dalam menyikapi kisah seorang wanita Makhzumiyah, apakah dia meminjam barang lalu mengingkarinya ataukah dia mencuri. Keduanya disebutkan dalam riwayat.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Seorang wanita Makhzumiyah meminjam barang lalu mengingkarinya. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar dipotong tangannya."[21]

---

[20] Silakan lihat *Syarah Sunnah* (X/319-323).
[21] HR. Muslim (1688) (10).

Dan diriwayatkan juga darinya: "Orang-orang Quraisy dibuat prihatin oleh seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri."[22]

Saya katakan: "Kedua riwayat ini tidak saling bertentangan *walhamdulillaah*, ditilik dari beberapa sisi:

(a). *Sababul wurud* (sebab terjadinya) hadits ini menafsirkan maksudnya. Di antaranya penjelasan bahwasanya mengingkari barang pinjaman termasuk dalam kategori mencuri menurut tinjauan syar'i.

(b). Riwayat ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ: "Tidak ada hukum potong tangan bagi *khaa-in*," di mana sebagian ulama membawakan maknanya kepada orang yang meminjam lalu mengingkari. Dan yang benar *al-khaa-in* adalah orang yang mengingkari barang titipan.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah membantah masalah ini dan berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (V/50): "Dan hukuman bagi seorang wanita yang meminjam barang lalu mengingkarinya adalah dipotong tangannya. Imam Ahmad رحمه الله menyebutkan hukuman ini, dan ini tidaklah bertentangan. Adapun hukum Nabi ﷺ yang mengangkat hukum potong tangan dari seorang *muntahib*, *mukhtalis*, dan *khaa-in*, yang dimaksud dengan *khaa-in* adalah orang yang mengkhianati barang yang dititipkan kepadanya."

Adapun orang yang mengingkari barang pinjaman termasuk dalam kategori mencuri menurut tinjauan syari'at. Karena Nabi ﷺ ketika para Sahabat melaporkan kepada beliau tentang seorang wanita yang meminjam barang dan mengingkarinya, beliau memerintahkan agar dipotong tangannya, seraya mengatakan: "Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya telah aku potong tangannya."

Dimasukkannya seorang yang mengingkari barang pinjaman dalam kategori pencuri adalah sebagaimana dimasukkannya seluruh benda yang memabukkan dalam kategori khamr. Maka silahkan memperhatikan. Itu adalah penjelasan bagi ummat tentang maksud Allah dalam kalam-Nya.

699. KERASNYA PENGHARAMAN MENUDUH WANITA BAIK-BAIK LAGI MUKMINAH BERBUAT ZINA

Allah Ta'ala berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ

[22] Akan disebutkan takhrijnya pada halaman 416.

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nuur: 4)

Allah Ta'ala juga berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْغَـٰفِلَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." (QS. An-Nuur: 23-25)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.))

"Jauhilah tujuh perkara *muubiqaat* (yang mendatangkan kebinasaan)." Para Sahabat bertanya: "Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?" Rasul ﷺ

menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya."[23]

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman menuduh berzina wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Dan penjelasan bahwasanya perbuatan itu termasuk dosa besar dan terdapat di dalamnya: laknat, adzab dan disyaria'atkannya had (hukuman).
2. Hukum menuduh laki-laki baik-baik sama dengan menuduh wanita baik-baik. Para ulama tidak membedakan antara keduanya.
3. Hukuman bagi pelaku perbuatan ini mengandung tiga hukuman:
   (a). Dicambuk sebanyak delapan puluh kali.
   (b). Tidak diterima persaksiannya.
   (c). Pelakunya dihukumi fasik.
4. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menuduh budak berbuat zina, apakah wajib dijatuhkan hukuman ataukah tidak? Dan telah disebutkan pendapat yang rajih yakni wajibnya dijatuhkan hukuman dalam kitab *al-'Itqu*.
5. Terangkatnya hukuman bagi pelaku jika ia mendatangkan empat orang saksi.
6. Barangsiapa menuduh seseorang melakukan liwath (homosek) atau mengeluarkan seorang dari nasabnya yang ma'ruf, maka ia dicambuk sebagaimana hukuman *qadzaf* (menuduh zina).

700. LARANGAN KERAS MELAKUKAN PERBUATAN KAUM LUTH (HOMOSEKSUAL)

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ

---

[23] Telah disebutkan takhrijnya.

"Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang me-lampaui batas." (QS. Al-A'raaf: 81)

Allah Ta'ala berfirman:

أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." (QS. An-Naml: 55)

Allah Ta'ala juga berfirman:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

"'Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari ummat-ummat sebelum kamu.' Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerja-kan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaum-nya tidak lain hanya mengatakan: 'Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.'" (QS. Al-Ankabuut: 29)

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.))

'Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas ummatku adalah perbuatan kaum Luth (homoseksual).'"[24]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ.))

'Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.'"[25]

Kandungan Bab:

1. Larangan keras terhadap perbuatan kaum Luth.
2. Hukuman bagi pelaku liwath adalah dibunuh. Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.))

   'Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah baik pelaku maupun yang dilakukan terhadapnya.'"[26]
3. Para ulama berbeda pendapat tentang kaifiyat membunuhnya. Ada yang mengatakan: Diruntuhkan bangunan atas keduanya. Ada yang mengatakan: Dilemparkan dari tempat yang tinggi sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum Luth. Dan pendapat yang paling kuat adalah dirajam, berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ tentang pelaku liwath: "Rajamlah baik yang di atas maupun yang di bawah. Rajamlah kedua-duanya."

---

[24] Hadits hasan diriwayatkan at-Tirmidzi (1457), Ibnu Majah (2561), Ahmad (III/382) dan al-Hakim (IV/357). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[25] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (I/3090), Abu Ya'laa (2561), Ibnu Hibban (4417), al-Hakim (IV/356), ath-Thabrani (11546) dan al-Baihaqi (VIII/2310). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[26] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4462), at-Tirmidzi (1456), Ibnu Majah (25610) dan yang selainnya dari jalur Ibnu 'Abbas. Saya katakan: "Hadits ini shahih dan memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه."

4. Bila dikatakan: "Para ulama telah berselisih tentang hukuman bagi pelaku liwath." Maka jawabnya adalah perselisihan ini tidak mu'tabar, berdasarkan beberapa alasan:

   (a). Shahihnya hadits-hadits tentang hukuman bagi pelaku liwath.

   (b). Ijma' Sahabat atas pembunuhan pelaku liwath. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'ad* (V/40): "Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau menetapkan hukuman bagi pelaku liwath. Karena perbuatan seperti ini tidak dikenal di kalangan bangsa Arab dan permasalahan tersebut tidak pernah diangkat kepada beliau ﷺ. Akan tetapi telah shahih riwayat bahwasanya beliau bersabda: "Bunuhlah baik pelaku maupun yang dilakukan terhadapnya." Hadits ini diriwayatkan oleh penulis kitab *Sunan* yang empat dan sanadnya shahih. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan, dan Abu Bakar menetapkan hukum ini serta menulis kepada Khalid setelah bermusyawarah dengan para Sahabat. Dan 'Ali adalah orang yang paling keras dalam masalah ini."

Ibnul Qashar dan syaikh kami berkata: "Para Sahabat telah bersepakat atas pembunuhan pelaku liwath. Dan mereka berselisih tentang cara membunuhnya." Abu Bakar ash-Shidiq berkata: "Dilempar dari tempat yang tinggi." 'Ali رضي الله عنه berkata: "Diruntuhkan bangunan atasnya." Dan Ibnu 'Abbas berkata: "Keduanya dibunuh dengan batu. Ini merupakan kesepakatan mereka atas pembunuhan pelaku liwath meskipun mereka berbeda pendapat tentang kaifiyat membunuhnya."

Penulis kitab *ad-Daa'u wad Dawaa'* berkata (hal 263): "Para Sahabat Rasulullah ﷺ telah bersepakat atas pembunuhan pelaku liwath. Tidak ada seorangpun dari mereka yang menyelisihinya. Dan mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Sebagian orang menyangka bahwasanya mereka berselisih dalam hal membunuhnya dan mengira bahwa masalah ini diperselisihkan di antara para Sahabat. Padahal masalah ini adalah ijma' di antara mereka, bukan masalah yang diperselisihkan."

701. HARAM HUKUMNYA MENYETUBUHI BINATANG

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.))

"Barangsiapa kalian dapati sedang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut."

Dikatakan kepada Ibnu 'Abbas: "Mengapa binatang itu juga dibunuh?" Dia menjawab: "Aku tidak mendengar dari Rasulullah ﷺ apa alasannya. Akan tetapi aku melihat beliau benci memakan dagingnya atau memanfaatkannya sementara telah dilakukan perbuatan nista tersebut terhadapnya."[27]

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman menyetubuhi binatang.

Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhalla* (11/388): "Tidak ada perselisihan di antara seorangpun dari para imam bahwasanya menyetubuhi binatang hukumnya haram. Dan pelakunya adalah pelaku perbuatan munkar."

2. Hukuman bagi orang yang menyetubuhi binatang adalah dibunuh.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'ad* (5/41): "Dan hukum ini selaras dengan hukum syari'at. Sesungguhnya suatu perkara haram, jika semakin keras pelarangannya maka semakin berat juga hukumannya. Dan menyetubuhi sesuatu yang tidak boleh disetubuhi sama sekali lebih besar dosanya daripada menyetubuhi sesuatu yang boleh disetubuhi pada sebagian keadaan. Maka hukumanya juga semakin keras. Imam Ahmad menetapkan dalam salah satu riwayat darinya bahwa hukuman bagi seorang yang menyetubuhi binatang sama dengan hukuman pelaku liwath. Yakni dibunuh, atau hukumannya sama dengan hukuman pezina. Para Salaf berselisih pendapat dalam masalah itu. Al-Hasan berkata: 'Hukumannya adalah hukuman pezina.' Abu Salamah meriwayatkan darinya: 'Pelakunya dibunuh.' Asy-Sya'bi dan an-Nakha'i berkata: 'Diberi hukuman peringatan.' Dan ini pendapat yang diambil oleh asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam sebuah riwayat. Ibnu 'Abbas memfatwakan hal itu dan dia adalah perawi hadits."

3. Hewan tersebut dibunuh. Dan telah disebutkan alasan hal itu bahwasanya Rasulullah ﷺ benci memakan dagingnya atau memanfaatkannya. Dan dikatakan: "Agar pemiliknya tidak rusak kehormatannya." Dikatakan juga: "Agar orang-orang tidak teringat kepada perbuatan nista tersebut saat melihat binatang itu." Dan masih ada pendapat-pendapat yang lain. *Wallaahu a'lam.*

Asy-Syaukani berkata (7/290): "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya binatang itu dibunuh. Dan alasannya adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i bahwasanya dikatakan kepada Ibnu 'Abbas: 'Mengapa binatang itu juga dibunuh?' (Dan dia menyebutkan ucapannya)."

---

[27] Hadits shahih dikeluarkan oleh Abu Dawud (4664), at-Tirmidzi (1455), dan ini konteks haditsnya, Ibnu Majah (2564), Ahmad (I/269 dan 300), Al-Hakim (IV/355, 356), Al-Baihaqi (VIII/233) dan al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2593).
Saya katakan: "Hadits ini shahih. Dan memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah."

Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa alasannya adalah agar tidak dikatakan: "Inilah binatang yang telah dilakukan terhadapnya begini dan begini."

Sebagian ulama berpendapat haramnya memakan binatang yang telah dilakukan terhadapnya perbuatan nista tersebut. Dan bahwasanya dia disembelih. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah 'Ali bin Abi Thalib dan asy-Syafi'i dalam perkataannya.

Adapun hadits bahwasanya Nabi ﷺ melarang menyembelih binatang kecuali untuk dimakan adalah dalil umum yang dikhususkan dengan hadits bab.

702. LARANGAN MENCELA ORANG YANG MENJALANI HUKUMAN

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه: "Bahwasanya ada seorang laki-laki pada zaman Nabi ﷺ yang bernama 'Abdullah. Julukannya adalah Himar. Ia sering membuat tertawa Rasulullah ﷺ. Nabi pernah menjatuhkan hukum cambuk kepadanya karena kasus minum-minuman keras. Suatu hari ia dibawa ke hadapan Nabi, lalu beliau memerintahkan agar ia dicambuk. Seorang laki-laki berkata: 'Ya Allah, laknatlah ia. Betapa besar dosa yang ia lakukan.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.))

"Janganlah engkau melaknatnya. Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya."[28]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ mendatangi seseorang yang sedang minum khamr. Maka beliau memerintahkan agar dia didera. Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan ada yang memukul dengan bajunya. Setelah selesai ada seorang yang berkata: "Ada apa dengannya, mudah-mudahan Allah menghinakannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ.))

"Jangalah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian."[29]

Diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه, ia berkata: "Datang seorang wanita Ghamidiyah dan berkata: 'Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku.' Namun beliau menolak persaksiannya. Keesokan hari-

---

[28] HR. Al-Bukhari (6780).
[29] HR. Al-Bukhari (6781).

nya ia kembali dan berkata: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Barangkali engkau menolak persaksianku sebagaimana engkau menolak persaksian Ma'iz. Demi Allah sesungguhnya aku sedang hamil.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Adapun sekarang tidak. Pergilah hingga engkau melahirkan.' Setelah wanita itu melahirkan ia datang kepada Nabi dengan membawa bayinya dalam sebuah kain seraya berkata: 'Ini aku telah melahirkan.' Beliau berkata: 'Pergilah dan susuilah ia hingga engkau menyapihnya.' Setelah wanita itu menyapih bayinya ia datang kepada Nabi bersama bayinya sedang di tangannya ada sekantong roti. Iapun berkata: 'Wahai Nabiyullah aku telah menyapihnya dan ia telah makan makanan.' Maka beliau menyerahkan bayi itu kepada salah seorang dari kaum muslimin kemudian memerintahkan agar wanita itu dikubur sebatas dadanya dan memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Lalu datanglah Khalid bin Walid dengan membawa sebuah batu dan melempar kepala wanita tersebut. Maka memerciklah darah ke wajah khalid. Lalu ia mencaci wanita itu. Nabi ﷺ mendengar cercaan Khalid kepadanya, lalu beliau bersabda:

((مَهْلاً يَا خَالِدُ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ.))

"Tahanlah wahai Khalid, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh ia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya *shahibul maksi*[30] bertaubat dengannya niscaya akan diampuni." Kemudian beliau memerintahkan agar ia shalatkan dan kuburkan.

Kandungan Bab:

1. Larangan melaknat dan mencela seorang yang sedang menjalani hukuman. Karena hukuman merupakan kafarah.

2. Melaknat orang yang menjalani hukuman atau mencelanya adalah perbuatan menolong syaitan atas orang tersebut. Karena syaitan ingin menghiasi maksiat baginya agar ia mendapat kehinaan. Jika mereka mendo'akan bagi saudaranya kehinaan, laknat atau cercaan, maka seakan-akan mereka mewujudkan keinginan syaitan.

3. Boleh memberikan teguran atau kecaman terhadap orang yang menjalani hukuman atas perbuatan buruknya. Misalnya dengan mengatakan: "Tidakkah engkau takut kepada Allah?" atau "Tidakkah engkau malu kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin?"

---

[30] Yakni pembantu orang zhalim yang biasa menarik pajak saat jual beli. Dan ia biasa disebut *al-Jamaarik*.

703. LARANGAN MEMBERIKAN BANTUAN UNTUK MENGHALANGI PENEGAKAN HUKUM ALLAH

Allah ﷻ berfirman:

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ... ﴿٨٥﴾

"Dan barangsiapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya..." (QS. An-Nisaa': 85)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؛ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.))

"Barangsiapa yang bantuannya menghalangi penegakan hukum Allah berarti ia telah melawan perintah Allah. Barangsiapa yang mati meninggalkan hutang, maka di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham akan tetapi yang ada hanyalah hitungan pahala dan dosa. Barangsiapa berdebat dalam membela kebathilan sementara ia mengetahuinya maka ia berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Barangsiapa yang berkomentar tentang seorang muslim sesuatu yang tidak ada padanya maka ia akan dibenamkan dalam *radghatul khabal* (lumpur yang berasal dari perasan keringat penduduk Neraka) hingga ia keluar dari perkataannya."[31]

---

[31] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3597), al-Hakim (II/27), lafazh di atas adalah lafazh riwayat al-Hakim, Ahmad (II/70) dari Zuhair dari Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, secara marfu'.

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Hadits di atas sebagaimana yang mereka katakan, karena seluruh perawi-perawinya tsiqah dan memiliki jalur-jalur lain."

Ada syahid bagi hadits ini dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu' yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (8552), dengan lafazh: "Barangsiapa yang bantuannya menghalangi penegakan hukum Allah berarti ia telah menentang Allah dalam kerajaan-Nya."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaaid* (IV/102) dan (VI/209): "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Raja' as-Saqathi, ia didha'ifkan oleh Ibnu Ma'in dan ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban."

Rasulullah ﷺ berkata kepada Usamah bin Zaid رضي الله عنه ketika membantu seorang wanita al-Makhzumiyyah: "Apakah engkau memberikan bantuan untuk menghalangi penegakan hukum Allah?"[32]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memberikan bantuan untuk menghalangi penegakan hukum Allah, karena itu adalah hak Allah maka tidak boleh dipandang remeh.
2. Barangsiapa yang bantuannya menghalangi penegakan hukum Allah berarti ia telah melawan perintah Allah dan kekuasaan-Nya.
3. Hadits-hadits bab di atas berlaku apabila kasusnya sudah diangkat kepada imam (penguasa/sulthan). Adapun sebelum itu, dibolehkan memberikan bantuan, *wallaahu a'lam*.

   Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (X/329): "Hadits ini berlaku apabila kasusnya sudah sampai kepada imam, adapun sebelumnya maka dibolehkan memberikan bantuan untuk menjaga kehormatan terdakwa. Sebab menutupi kesalahan orang yang berbuat kesalahan adalah dianjurkan."

   Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

   ((تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.))

   "Saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara hudud, namun apabila kasusnya sampai kepadaku maka harus diproses."[33]

4. Dibolehkan memberikan bantuan dalam hukum *ta'zir* (bukan hukum hudud), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   ((أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ.))

---

[32] Takhrijnya akan disebutkan dalam halaman berikut.

[33] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4376), al-Hakim (IV/383), dari jalur 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, dan hadits ini memiliki syahid dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/419 dan 438), al-Hakim (IV/382-383) dan lain-lain."

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat kedha'ifan. Secara keseluruhan hadits ini shahih dengan jalur-jalurnya, *wallaahu a'lam*."

"Maafkanlah kesalahan orang-orang yang terpuji akhlaknya kecuali dalam masalah hudud."[34]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (X/330): "Di dalam ini terdapat dalil bolehnya menggugurkan hukum ta'zir, karena hukum ta'zir tidaklah wajib. Kalaulah wajib tentunya sama saja antara orang yang terpuji akhlaknya dengan yang lainnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaani dalam *Fat-hul Baari* (XII/88) berkata: "Dapat diambil faidah darinya bolehnya memberikan bantuan dalam hukum ta'zir. Ibnu Abdil Bar dan lainnya telah menukil kesepakatan dalam masalah ini. Termasuk di dalamnya semua hadits yang berisi anjuran menutupi kehormatan seorang muslim. Namun semua itu berlaku apabila kasusnya belum sampai ke penguasa."

5. Sebagian ulama berpendapat bahwa bantuan hukum boleh diberikan kepada orang yang diketahui tidak suka mengganggu orang lain. Kesalahan yang dilakukannya itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan.

Aku katakan: "Hal itu didukung oleh makna tersirat yang diambil dari kata *dzawil haihaat* (orang yang terpuji akhlaknya). Imam al-Baihaqi (VIII/334) meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i bahwa beliau berkata: 'Hanya orang-orang yang dikenal baik akhlaknya sajalah yang dimaafkan dari kesalahannya. Yaitu orang-orang yang tidak dikenal sebagai orang jahat. Seseorang tentunya kadang kala tergelincir dalam kesalahan.'"

704. LARANGAN MENEGAKKAN HUKUM HUDUD HANYA TERHADAP ORANG LEMAH TIDAK TERHADAP ORANG TERPANDANG

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ bahwa kaum Quraisy sangat prihatin disebabkan kasus seorang wanita al-Makhzumiyyah yang kedapatan mencuri. Mereka berkata: "Siapakah yang berani berbicara kepada Rasulullah ﷺ? Tidak ada yang berani kecuali Usamah, orang yang dikasihi oleh Rasulullah." Maka Usamah pun berbicara kepada beliau. Rasulullah berkata: "Apakah engkau ingin memberikan bantuan untuk menghalangi penegakan hukum Allah!?" Kemudian beliau bangkit dan berkhutbah:

---

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (465), Abu Dawud (4375), Ahmad (VI/181), al-Baihaqi (VIII/334), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IX/43) dan lain-lain.
Saya katakan: "Hadits ini shahih, memiliki syahid dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ."

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.))

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ummat sebelum kalian sesat disebabkan apabila orang-orang yang terpandang kedapatan mencuri maka mereka lepaskan dari hukuman namun apabila orang lemah yang mencuri mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, kalaulah Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya Muhammad akan memotong tangannya."[35]

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ.))

'Tegakkanlah hukum Allah atas orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Janganlah engkau terpengaruh celaan orang-orang yang suka mencela dalam penegakan hukum Allah.'"[36]

Kandungan Bab:

1. Kerasnya pengharaman memberikan bantuan dalam masalah hudud setelah kasusnya sampai kepada imam (penguasa).

---

[35] HR. Al-Bukhari (6788) dan Muslim (1688).

[36] Hadits hasan dengan seluruh jalurnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2540) dan ini adalah lafazhnya, 'Abdullah bin Ahmad dalam *az-Zawaaid* (V/330).

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat perawi majhul, karena Rabi'ah bin Najidz tidak meriwayatkan darinya kecuali Abu Shadiq. Oleh karena itu adz-Dzahabi berkata: 'Nyaris tidak dikenal.' Walaupun begitu ia dinyatakan tsiqah oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Taqrib*. Barangkali beliau bersandar kepada hukum tsiqah yang diberikan oleh Ibnu Hibban dan al-'Ijli, tidak samar lagi tentang kelonggaran keduanya dalam memberikan hukum tsiqah.

Ada beberapa jalur lain dari Ubadah.

Pertama: Dari jalur al-Miqdam bin Ma'dikarib dari Ubadah. Diriwayatkan oleh Ahmad (V/316 dan 326), Ibnu Asaakir dalam *Tarikh Dimasyq* (VIII/428).

Kedua: Dari jalur Jubair bin Nufair dari Ubadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Ilalul Hadits* (I/453), kemudian ia berkata: "Ayahku berkata: 'Hadits ini hasan apabila sanadnya mahfuzh.'"

Aku katakan: "Tidak syak lagi dengan jalur-jalur yang ada sanad hadits ini mahfuzh, sebagaimana yang dikatakannya."

2. Pemilahan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penguasa adalah bentuk kezhaliman yang bisa mendatangkan kebinasaan dan kesesatan atas ummat. Oleh karena itu seharusnya atas waliyul amri tidak pandang bulu dalam penegakan hukum Allah dan syariatnya atas orang yang berhak menerimanya, meskipun ayah atau anak sendiri, atau karib kerabat atau orang yang terhormat, mulia dan terpandang.
3. Diharuskan mengingkari secara tegas terhadap oknum yang berusaha meremehkan penegakan hukum hudud atau meminta keringanan untuk menggugurkan hukuman atau memberikan bantuan bagi terpidana.
4. Imam atau wakilnya harus menjalankan proses hukum apabila kasusnya sudah diangkat kepadanya. Janganlah ia menerima *syafaat* (pembelaan) dari orang-orang yang berusaha memberi pembelaan. Janganlah ia terpengaruh dengan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan hukum Allah.

705. TIDAK BOLEH DIJALANKAN HUKUMAN ATAS ORANG GILA LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ saat itu beliau berada di masjid. Laki-laki itu memanggil beliau: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina!' Namun Rasulullah berpaling darinya, sehingga ia mengulangi pengakuannya sampai empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali persaksian Rasulullah memanggilnya dan bertanya: 'Apakah engkau gila?' Ia menjawab: 'Tidak!' 'Apakah engkau sudah menikah?' tanya Nabi. 'Sudah!' katanya. Maka Nabi ﷺ berkata: 'Bawa dia dan rajamlah.'"[37]

Kandungan Bab:

1. Apabila orang gila laki-laki ataupun perempuan terkena hukum hudud maka hukuman tidak dijalankan atasnya, karena pena telah diangkat atasnya hingga ia sembuh. Oleh karena itulah Rasulullah ﷺ bertanya kepada laki-laki tersebut: "Apakah engkau gila?"
2. Di antara para Sahabat yang memutuskan hukum ini ialah 'Ali bin Abi Thalib ﷺ dan disetujui oleh 'Umar ﷺ.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Dihadapkan kepada 'Umar seorang wanita gila yang berzina. Beliau bermusyawarah dengan

[37] HR. Al-Bukhari (V/68).

beberapa orang (untuk memutuskan hukumannya). 'Umar memerintahkan agar wanita itu dirajam. Lalu wanita itu dibawa dan kebetulan melintas di hadapan 'Ali bin Abi Thalib ﵁. Beliau bertanya: 'Ada apa dengan perempuan ini?' Mereka menjawab: 'Ia adalah perempuan gila dari Bani Fulan telah berzina. 'Umar memerintahkan agar ia dirajam.' 'Ali berkata: 'Lepaskanlah ia.' Kemudian 'Ali mendatangi 'Umar dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ketahui bahwa pena telah diangkat atas tiga macam orang: Atas orang gila hingga ia sembuh, atas orang tidur hingga bangun, atas anak kecil hingga ia baligh.' 'Umar menjawab: 'Tentu saja.' 'Lalu apa alasannya sehingga wanita ini dirajam?' 'Umar menjawab: 'Tidak ada alasan.' 'Ali berkata: 'Kalau begitu bebaskan ia.' 'Umar berkata: 'Ya, bebaskanlah ia.' Maka 'Ali pun bertakbir.'"

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 'Ali berkata: "Tidakkah engkau ingat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Diangkat pena atas tiga orang: 'Orang gila yang tidak beres akalnya hingga ia sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh.'" 'Umar menjawab: "Benar!" 'Ali berkata: "Kalau begitu bebaskanlah ia!"[38]

706. LARANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN CAMBUK LEBIH DARI SEPULUH KALI SELAIN HUKUM HUDUD

Diriwayatkan dari Abu Burdah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.))

'Janganlah mencambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukum hudud.'"[39]

Kandungan Bab:

1. Para ulama berselisih pendapat tentang maksud hukum hudud dalam hadits di atas. Apakah maksudnya hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat, seperti hukuman zina, mencuri, minum khamr, menuduh orang lain berzina tanpa bukti, memerangi (Allah dan Rasul-Nya), membunuh, qishash pribadi maupun kelompok, dihukum mati

[38] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4399-4401), Ibnu Khuzaimah (1003 dan 3048), Ibnu Hibban (143), al-Hakim (I/258. II/59 dan IV/389), al-Baihaqi (VIII/264-265) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[39] Al-Bukhari (6848) dan Muslim (1708). Aku katakan: "Kemudian al-Hakim menyebutkannya dalam kitab *al-Mustadrak* (IV/369-370), sebagai hadits yang belum dikeluarkan oleh Syaikhaini, dalam hal ini ia tidak benar."

karena murtad ataukah maknanya umum, meliputi semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ... ﴿١٨٧﴾

"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..." (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan dalam firman-Nya:

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 229), dan ayat-ayat lainnya.

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarah Sunnah* (X/343-344): "Hukum Allah (hudud) ada dua macam:

Pertama: Hukum yang tidak boleh didekati, seperti zina dan sejenisnya. Allah ﷻ berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ... ﴿١٨٧﴾

"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..." (QS. Al-Baqarah: 187)

Kedua: Hukum yang tidak boleh dilanggar, seperti menikah lebih dari empat dan sejenisnya. Allah ﷻ berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ... ﴿٢٢٩﴾

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Aku katakan: "Hudud yang disebutkan dalam hadits maksudnya adalah hukum hudud yang telah ditetapkan kadarnya, berdasarkan beberapa alasan berikut ini:

(a). Hukum hudud yang telah ditetapkan oleh syariat semuanya lebih dari sepuluh kali cambukan, maka pengecualian dalam hadits di atas adalah benar.

(b). Kalaulah kita bolehkan hukum cambuk lebih dari sepuluh kali dalam semua bentuk pelanggaran hak Allah maka tidak ada satupun yang boleh dikhususkan pelarangannya. Tentunya secara tidak langsung kita telah membatalkan kandungan hadits.

2. Sebagian ulama membedakan hukum ta'zir antara dosa-dosa besar. Mereka membolehkan hukum cambuk lebih dari sepuluh kali, dan mereka menyebutnya hukum hudud. Mereka berdalil dengan ayat di atas. Mereka memasukkan dosa-dosa kecil dalam pengecualian tersebut. Menurut mereka itulah yang dimaksud dengan larangan menambah lebih dari sepuluh kali cambukan yang disebutkan dalam hadits (yaitu untuk dosa kecil).

Saya katakan: "Ini merupakan pemisahan tanpa dalil dan penetapan hukum tanpa disertai nash. Karena yang dimaksud dari hukum ta'zir adalah pelajaran dan teguran. Pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya hukum ta'zir tentunya lebih rendah daripada pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya hukum hudud. Maka hukumannya juga tidak boleh sama dengan hukum hudud.

Oleh karena itu syariat menetapkan batas hukuman tertinggi dalam hukum hudud dan tidak menetapkan batas hukuman terendah. Dengan demikian, hukumannya berkisar di antara batasan tersebut menurut kadar kejahatan yang dilakukan, *wallaahu a'lam.*

3. Dengan demikian, yang dimaksud bahwa hukum ta'zir berupa cambukan tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan. Hukuman itu sudah cukup menjadi teguran atas pelakunya. Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XII/179): "Hal itu mungkin dilakukan dengan sepuluh kali cambukan, bergantung kepada sifat dan cara mencambuk atau menderanya, antara cambukan yang kuat dan cambukan yang ringan."

4. Hadits di atas tidaklah menafikan hukum ta'zir lainnya yang juga bisa menjadi peringatan atas pelakunya, seperti *tajwi'* (membuat lapar), denda, penahanan seperti hukum penjara, diasingkan (dibuang), atau celaan dan cercaan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (XII/179): "Benar, dapat diambil faedah dari hadits tersebut bolehnya menjatuhkan hukum ta'zir seperti *tajwi'* (membuat lapar) atau hukuman maknawiyah sejenisnya."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
DIYAAT
(TEBUSAN-TEBUSAN)

DIYAAT
(TEBUSAN-TEBUSAN)

707. TIDAK SEORANGPUN DIHUKUM KARENA KEJAHATAN ORANG LAIN

Firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ... ﴿١٦٤﴾

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..." (QS. Al-An'aam: 164)

Diriwayatkan dari Usamah bin Syarik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى.))

'Kesalahan seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain.'"[1]

---

[1] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2672).
Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan dan semua perawinya tsiqat selain Imran bin Dawud yang masih diperbincangkan dari segi hafalannya. Hanya haditsnya tidak akan turun dari derajat hasan."

Diriwayatkan dari Thariq al-Muharibi ﷺ, ia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih dua ketiaknya seraya bersabda:

((أَلاَ لاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ أَلاَ لاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ.))

'Ketahuilah bahwa seorang ibu tidak akan dihukum akibat kejahatan yang dilakukan anaknya. Ketahuilah bahwa seorang ibu tidak akan dihukum akibat kejahatan yang dilakukan anaknya.'"[2]

Diriwayatkan dari Abu Ramtsah, ia berkata: "Aku dan ayahku pergi menghadap Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya kepada ayahku: 'Apakah dia anakmu?' Ayahku menjawab: 'Ya, demi Rabb Ka'bah.' Beliau bertanya lagi: 'Apa benar?' Ia menjawab: 'Untuk itu, aku berani bersumpah.'" Ramtsah berkata: 'Lalu Rasulullah ﷺ tersenyum karena aku mirip dengan ayahku dan karena sumpah ayahku untukku. Kemudian beliau bersabda:

((إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya kamu tidak dihukum karena perbuatan yang ia lakukan dan ia tidak akan dihukum atas perbuatan yang kamu lakukan.' Lantas Rasulullah ﷺ membaca ayat:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٦٤﴾

'Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.' (QS. Al-An'aam: 164)."[3]

Ada beberapa hadits lain yang termasuk dalam bab ini yaitu dari 'Amr bin al-Ahwash, Tsa'labah bin Zahdam dan Laqith bin 'Amir ﷺ.

---

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VIII/55), Ibnu Majah (2670), Ibnu Hibban (6564), al-Hakim (II/611-612) dan lain-lain. Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dan semua perawinya tsiqah."

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4207-4495) dan konteks hadits yang ia riwayatkan adalah pada potongan hadits yang kedua , an-Nasa-i (VIII/53), Ahmad (II/226, 228, IV/163). Ibnu Jaruud (770), al-Baihaqi (VIII/27, 345), al-Humaidi (866), al-Baghawi pada *Syarah Sunnah* (2534) dan lain-lain dari jalur 'Abdul Malik bin Umair dari 'Iyad al-'Anbari.

Saya katakan: "Sanad haditsnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits al-Khasykhasy al-'Anbari dengan lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2671), Ahmad (IV/334-335, V/81).

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah, kecuali Husyaim adalah seorang mudallis tetapi dengan terang menjelaskan telah mendengar langsung sebagaimana yang tercantum dalam sanad yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dengan demikian sanad hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Larangan menghukum seseorang karena kesalahan yang dilakukan orang lain.

Al-Manawi berkata dalam kitabnya *Faidhul Qadir* (VI/391): "Larangan yang dicantumkan dalam bentuk nafi menunjukkan sebuah penegasan. Yakni Kejahatan seorang ibu tidak akan dibebankan kepada anaknya padahal keduanya memiliki keterikatan yang sangat dekat dan sangat mirip. Setiap orang tua dan anak akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya sendiri dan tidak akan dihukum akibat kesalahan orang lain. Makna yang sangat mengena ini diambil dari sabda beliau: *'Laa tajni.'* Sebab jika seorang anak dihukum akibat kejahatan orang tuanya, sama artinya ia telah melakukan kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, hukuman tersebut diputus dari pangkalnya dan menetapkan bahwa pembebanan kejahatan salah seorang mereka kepada orang lain adalah suatu hal yang tidak ada dan seolah-olah tidak pernah terjadi. Ini merupakan pernyataan yang sangat mengena, karena apabila sebuah sebab dinafikan dari pangkalnya berarti penafian musabbab tersebut memiliki arti yang lebih tegas dan lebih mengena."

2. Celaan terhadap tindakan yang biasa dilakukan pada zaman Jahiliyyah yakni merelakan diri dihukum atas kejahatan yang dilakukan orang lain. Dimana mereka menghukum kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku lantas hukumannya dibebankan kepada karib kerabat terdekat. Tindakan seperti ini masih diyakini orang orang yang tinggal dari daerah-daerah pedalaman, pegunungan dan pedusunan yang enggan melepaskan diri dari kebiasaan keluarga kabilah yang rusak dan lingkungan yang keras.

As-Sindi dalam *Haasyiah 'Alan-Nasa-i* (VIII/53) berkata: "Ini merupakan berita tentang bathilnya perkara Jahiliyyah."

708. SANGAT DIHARAMKAN MENUNTUT SESEORANG TANPA ALASAN YANG BENAR

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, "Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِىءٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ.))

'Ada tiga orang yang paling dibenci Allah: Orang yang berbuat dosa di tanah suci, seorang Muslim yang melakukan tradisi Jahiliyyah dan se-

orang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang benar.'"[4]

Kandungan Bab:

1. Celaan menuntut seorang muslim untuk dibunuh tanpa ada alasan syar'i.
2. Penghormatan terhadap darah, harta dan kehormatan seorang muslim.

709. LARANGAN KERAS MELAKUKAN BUNUH DIRI

Diriwayatkan dari Tsabit bin Dhahak ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.))

"Barangsiapa yang sengaja bersumpah palsu dengan agama selain Islam maka ia seperti yang ia ucapkan dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sebatang besi maka ia akan di siksa dengan besi tersebut di dalam Neraka Jahannam."[5]

Diriwayatkan dari Jundub ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Dahulu ada seorang laki-laki yang mengalami luka parah sehingga ia membunuh dirinya sendiri. Lalu Allah ﷻ berkata: 'Hamba-Ku telah mendahului-Ku maka Aku haramkan baginya Surga.'"[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ؛ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي

---

[4] Telah berlalu takhrij haditsnya (I/241).
[5] HR. Al-Bukhari (1363) dan Muslim (110).
[6] HR. Al-Bukhari (1364) dan Muslim (113).

بَطْنِه فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.))

"Barangsiapa menjatuhkan dirinya dari atas gunung hingga ia tewas maka kelak ia akan menjatuhkan dirinya di Neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa meneguk racun hingga tewas maka racun yang ditangannya itu akan ia teguk di dalam Neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi maka besi yang ada di tangannya akan selalu menusuk perutnya di dalam Neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya."[7]

Kandungan Bab:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat diharamkan, baik membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain.
2. Hadits-hadits ini bukanlah dalil bagi orang yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar akan kekal selamanya di dalam Neraka. Telah tercantum dalam hadits Rasulullah ﷺ apa yang membatalkan pendapat mereka yang keliru tersebut khususnya yang berkaitan dengan masalah bab ini.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, "Bahwasanya ath-Thufail bin 'Amr ad-Dusi datang menghadap Nabi ﷺ dan berkata: 'Ya, Rasulullah, apakah anda memerlukan sebuah benteng[8] dan kewibawaan?' Namun Nabi ﷺ tidak menerimanya mengingat hal itu dipersiapkan Allah untuk orang-orang Anshar.

Tatkala Nabi ﷺ hijrah ke Madinah maka ath-Thufail dan seorang laki-laki dari kaumnya ikut pula berhijrah. Tetapi mereka tidak suka tinggal di Madinah dikarenakan penyakit yang menimpa dada dia, dan akhirnya laki-laki itu jatuh sakit. Karena tak sabar menanggung derita sakit iapun mengambil sebilah pisau lalu memotong jemari tangannya. Seketika itu memancarlah darah dari kedua tangannya hingga akhirnya iapun tewas. Kemudian ath-Thufail bin 'Amr bermimpi melihatnya dalam keadaan yang baik hanya kedua tangannya tertutup kain. Ath-Thufail bertanya: 'Bagaimana perlakuan Rabb-mu terhadap dirimu?' Ia menjawab: 'Dia telah mengampuni dosaku karena aku pernah hijrah kepada Nabi-Nya ﷺ.' Ath-Thufail kembali berkata: 'Tetapi mengapa aku melihat kedua tanganmu tertutup kain?' Ia menjawab: 'Dikatakan kepadaku: 'Kami tidak akan memperbaiki sesuatu yang telah engkau rusak.' Lalu ath-Thufail menceritakan

---

[7] HR. Al-Bukhari (5778) dan Muslim (109).
[8] Di daerah Duss dan sebuah benteng yang mereka miliki.

mimpinya itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda: 'Ya Allah ampunilah kedua tangannya.'"[9]

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* (II/131-132): "Di dalam hadits ini terdapat hujjah untuk sebuah kaidah agung yang diyakini ahli sunnah yaitu: seorang yang membunuh dirinya sendiri, atau melakukan perbuatan maksiat lainnya, lalu meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, tidak disebut kafir dan tidak boleh memastikan bahwa ia masuk Neraka. Bahkan ia berada di bawah kehendak Allah. Hadits ini merupakan penjelasan terhadap hadits-hadits sebelumnya yang memberi kesan bahwa pelaku bunuh diri dan dosa besar lainnya kekal di dalam Neraka. Hadits ini juga menunjukkan hukuman yang ditimpakan kepada pelaku maksiat. Adapun laki-laki ini dihukum pada tangannya dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang murji'ah yang berpendapat bahwa pelaku maksiat tidak disiksa. *Allaahu 'alam.*"

3. Sabda beliau: "Kekal selama-lamanya..." adalah bagi mereka yang menghalalkan perbuatan tersebut. Sebab dengan penghalalan tersebut menyebabkan ia kafir dan orang kafir akan kekal selamanya di dalam Neraka Jahannam. *Wal'iyaadzubillah*. Hal ini apabila riwayat tersebut shahih. Jika tidak berarti telah keliru. At-Tirmidzi telah melemahkannya, ia berkata dalam *Sunan*nya (IV/387): "Muhammad bin 'Ijlan telah meriwayatkan dari Sa'id al-Maqbari dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

   ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ عُذِّبَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.))

   'Barangsiapa membunuh dirinya dengan racun maka ia akan disiksa di Neraka Jahannam.'"

Pada hadits di atas tidak ada tercantum kalimat kekal selama-lamanya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abi az-Zinaad dari al-'Araaj dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ. Sanad hadits ini lebih shahih. Sebab riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ahli tauhid akan disiksa di dalam Neraka lalu keluar dan tidak disebutkan kekal selama-lamanya.

4. Bagi seorang yang mati bunuh diri maka para ulama dan orang shalih tidak mengimami kaum muslimin dalam menshalatkannya dan juga tidak ikut menshalatkannya. Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata: "Didatangkan seorang yang membunuh dirinya dengan sebilah pisau ke hadapan Nabi ﷺ, namun beliau tidak menshalatkannya."[10]

---

[9] HR. Muslim (116).
[10] HR. Muslim (978) bab "Tidak Menshalatkan Orang yang Mati Bunuh Diri."

710. LARANGAN MENGHALANG-HALANGI WALI KORBAN UNTUK MENUNTUT PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.))

"Barangsiapa terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya[11], atau tewas terkena lemparan batu, cambuk atau tongkat maka tebusannya seperti tebusan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja.[12] Barangsiapa dibunuh dengan sengaja maka (pelakunya) harus diqishash. Barangsiapa menghalang-halangi hukuman qishash tersebut maka ia akan dilaknat oleh Allah, Malaikat dan seluruh ummat manusia dan Allah tidak akan menerima taubat dan tebusan darinya."[13]

Kandungan Bab:

1. Pelaku pembunuhan dengan sengaja harus dihukum qishash yang dilaksanakan oleh pemerintah dan wali korban. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Israa': 33)

---

[11] Yakni suatu kaum saling melempar hingga di antara mereka ada yang tewas namun tidak diketahui siapa pelakunya. Dalam masalah ia harus membayar diyat (tebusan).

[12] Tebusannya seperti tebusan pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.

[13] HR. Abu Dawud (4539, 4591), an-Nasa-i (VIII/40), Ibnu Majah (2635). Saya katakan: "Hadits ini shahih."

2. Barangsiapa menghalang-halangi pelaksanaan hukum qishash atas pelaku pembunuhan dengan menghalang-halangi wali korban dari tuntutannya, bukan mendorong pelakunya untuk meminta maaf kepada keluarga korban, maka ia berhak mendapatkan laknat dari Allah, Malaikat dan seluruh ummat manusia.

711. SEORANG AYAH TIDAK DIHUKUM MATI KARENA MEMBUNUH ANAKNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.))

'Hukuman tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid dan seorang ayah tidak dihukum mati karena membunuh anaknya.'"[14]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ.))

'Seorang ayah tidak dihukum mati karena membunuh anaknya.'"[15]

Dalam bab ini terdapat beberapa hadits lain yaitu dari Ibnu 'Abbas, 'Aisyah dan Maqtal bin Yasar ﷺ.

Kandungan Bab:

- Seorang ayah tidak dihukum mati karena membunuh anaknya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

---

[14] Telah berlalu takhrijnya (I/328).

[15] Hadits shahih dengan seluruh jalurnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1400), Ibnu Majah (3662), Ahmad (I/22, 23, 49), Ibnu Abi Syaibah (IX/410), ad-Daraquthni (III/140,141,143) dan al-Baihaqi (VIII, 38) dari jalur Amr Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari 'Umar bin al-Khaththtab. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Mujahid dari 'Umar.

Saya katakan: "Semua perawinya tsiqah hanya saja Mujahid tidak pernah mendengar hadits dari 'Umar."

Kesimpulan: Dengan seluruh jalurnya hadits ini menjadi hadits shahih. *Allaahu a'lam.*

712. SEORANG MUSLIM TIDAK DIHUKUM MATI KARENA MEMBUNUH ORANG KAFIR

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Ali ﷺ: 'Apakah kalian memiliki sesuatu selain dari al-Qur-an?' Ia menjawab: 'Demi Dzat yang menumbuhkan bibit dan menciptakan ruh, kami tidak memiliki apa-apa kecuali pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seseorang tentang al-Qur-an dan apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran ini.' Aku bertanya lagi: 'Apa yang tercantum dalam lembaran-lembaran ini?' Ia menjawab: 'Tebusan, hukum pembebasan tawanan dan seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir.'"[16]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.))

'Kaum Muslimin setara dalam jiwa mereka. Mereka sama-sama menjaga jaminan yang diberikan oleh Muslim lainnya meskipun yang memberikan jaminan adalah orang yang paling rendah dari mereka atau kedudukannya jauh dari mereka. Kaum Muslimin harus menjadi pelindung bagi Muslimin lainnya terhadap musuh-musuh mereka. Kaum Muslimin yang kuat harus membela kaum Muslimin yang lemah dan yang ikut perang membantu yang tidak ikut perang. Seorang Mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir dan tidak boleh juga membunuh orang kafir yang masih berada dalam perjanjian selama masa perjanjian belum habis.'"[17]

Ada beberapa hadits lain yang termasuk dalam bab ini, yaitu dari Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, Ma'qil bin Yasar ﷺ.

---

[16] HR. Al-Bukhari (6915).

[17] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2751, 4531), Ibnu Majah (2659, 2685), Ahmad (II/191-192, 192,211), Ibnu Jarud (1073), al-Baghawi (2531, 2532) dan al-Baihaqi (VIII/29) dengan sanad diatas. Saya katakan: "Sanadnya hasan, dengan beberapa penguatnya hadits ini menjadi shahih."

Kandungan Bab:

1. Seorang Mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Al-Baghawi berkata dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (X/174-175): "Hadits ini merupakan dalil bahwasanya seorang Muslim tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir, baik kafir dzimmi yang terikat dengan perjanjian seumur hidup atau kafir yang meminta jaminan keamanan dalam jangka waktu tertentu. Ini pendapat yang dipegang oleh sejumlah sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka. Yaitu pendapat 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Zaid bin Tsabit ﷺ, 'Atha', 'Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Malik, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Syibrimah, al-'Auza'i, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

2. Ashaabur Ra'yi memiliki pendapat yang berseberangan dengan pendapat ini dan mereka berdalil dengan hadits-hadits dan atsar-atsar yang sanadnya tidak shahih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (XII/262) dan al-Baghawi dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (190/175-176) dan asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authaar* (VII/55).

3. Beberapa kelompok jama'ah berpendapat dengan pendapat yang berseberangan dengan hadits ini dan saya telah membantah pendapat tersebut di dalam kitabku *"Al-Jama'aatul Islaamiyyah fi Dhau'il Qur-aan was Sunnah bi Fahmi Salafil Ummah,"* (halaman 322-325).[18]

[18] Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: "Jama'ah-jama'ah Islam yang Menyimpang Ditimbang Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah," diterbitkan oleh pustaka Imam al-Bukhari Solo-Pent.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH & 'AQIDAH:
PERINTAH KEPADA
ORANG-ORANG MURTAD
AGAR BERTAUBAT

PERINTAH KEPADA ORANG-ORANG MURTAD AGAR BERTAUBAT

713. DOSA BAGI ORANG YANG MENUKAR AGAMANYA

Firman Allah ﷻ:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.'" (QS. Al-Baqarah: 217).

Firman Allah ﷻ:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ

ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ
إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا
يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ
لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟
مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ
كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ
بِهِۦٓ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٩١﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar Rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para Malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang bertaubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha-pengampun lagi Mahapenyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak)

itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong." (QS. Ali-Imran: 85-91).

Firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Mahamengetahui." (QS. Al-Maa-idah: 54)

Diriwayatkan dari 'Ikrimah, ia berkata: "Beberapa orang zindiq dihadapkan kepada Ali رضي الله عنه, lantas beliau menjatuhkan hukuman bakar. Berita tersebut sampai kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, lalu ia berkomentar: 'Jika seandainya orang-orang tersebut dihadapkan kepadaku tentu aku tidak akan membakar mereka, sebab Rasulullah ﷺ pernah melarang perbuatan tersebut dalam sabdanya:

((لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ.))

'Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.'

Tetapi aku akan membunuh mereka karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.))

'Barangsiapa menukar agamanya maka bunuhlah mereka!'"[1]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, ia berkata: "Aku dan dua orang laki-laki dari kaum al-Asy'ari pernah datang menghadap Rasulullah ﷺ

[1] HR. Al-Bukhari (6922).

yang satu disebelah kananku dan yang satu lagi di sebelah kiriku sementara waktu itu Rasulullah ﷺ sedang bersiwak. Maka kedua orang tersebut meminta sesuatu. Lalu beliau bersabda: 'Wahai Abu Musa atau 'Abdullah bin Qais.' Aku berkata: 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh mereka tidak memberitahukan kepadaku apa keinginan mereka dan sungguh aku tidak menyangka kalau mereka meminta jabatan.' Seakan-akan aku melihat siwak beliau yang masih berada di bibir beliau. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya dalam perkara ini kami tidak mempekerjakan orang-orang yang memintanya. Tetapi engkau, wahai Abu Musa atau 'Abdullah bin Qais pergilah ke Yaman.' Kemudian setelah itu datang pula Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ketika sampai ia diberi sebuah bantal dan Abu Musa berkata: 'Silahkan turun.' Pada saat itu ada seseorang yang sedang terikat. Mu'adz bin Jabal berkata: 'Kenapa dia?' Abu Musa menjawab: 'Dia tadinya seorang Yahudi lalu memeluk agama Islam dan kemudian kembali ke agama Yahudi. Silahkan duduk.' Mu'adz bin Jabal berkata: 'Demi Allah aku tidak akan duduk hingga orang ini dihukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya (sebanyak 3 kali).' Lalu diperintahkan agar orang yang terikat tersebut dihukum mati. Lalu keduanya bermudzakarah tentang shalat malam, salah seorang di antara keduanya berkata: 'Adapun aku, aku shalat dan juga tidur. Aku mengharapkan pada tidurku seperti apa yang aku harapkan ketika aku shalat.'"[2]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.))

'Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara: Wanita bersuami yang berzina, seorang yang membunuh orang lain, murtad keluar dari jama'ah.'"[3]

Kandungan Bab:

1. Barangsiapa yang masuk Islam atau ia seorang muslim lalu ia menukar agamanya berarti darahnya sudah tidak berarti dan ia halal dibunuh berdasarkan hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini. Ini merupakan pendapat yang tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin.

---

[2] HR. Al-Bukhari (6923).
[3] HR. Al-Bukhari (6878) dan Muslim (1676).

2. Hukuman bagi wanita yang murtad sama seperti hukuman bagi laki-laki yang murtad. Sebab tidak ada dalil shahih yang memberikan pengkhususan bagi kaum wanita. Bahkan hadits tersebut adalah hadits dhaif dan mungkar. Seperti hadits: "Jika seorang wanita murtad maka ia tidak dihukum mati."[4]

3. Para ulama berselisih pendapat mengenai perintah untuk orang murtad agar bertaubat. Adapun yang sesuai dengan kaidah syar'i dan maksud diperintahkannya untuk bertaubat jika mereka murtad untuk pertama kali. Namun apabila hal itu terulang kembali, tentunya seorang mukmin tidak akan tertipu dan masuk ke dalam lubang dua kali. Maka orang tersebut langsung dihukum mati dengan tidak diperintahkan untuk bertaubat kembali. *Allaahu 'alam.*

Al-Hafizh Ibnu Rajab ﷺ berkata: "Sabda beliau: 'Murtad keluar dari jama'ah.' Merupakan dalil jika ia bertaubat dan kembali memeluk agama Islam maka ia tidak dihukum bunuh. Sebab tidak dikatakan murtad dan meninggalkan jama'ah jika ia kembali masuk Islam."

Ada pendapat yang mengatakan: hadits ini memberikan pengecualian, meskipun orang tersebut termasuk orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat di mana darahnya telah dipelihara (oleh Islam). Ini menunjukkan bahwa si pelaku tetap dibunuh walaupun ia mengikrarkan syahadatain. Seperti hukuman fonis mati untuk orang yang sudah menikah karena zina yang ia dilakukan dan seorang yang membunuh orang lain.

Ini juga menunjukkan bahwa seorang murtad tidak akan diterima taubatnya sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Hasan atau hadits tersebut diartikan bagi mereka yang terlahir dalam agama Islam lalu murtad. Yang diterima adalah taubat seorang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam lantas kembali kafir. Demikian menurut sebagian pendapat ulama, seperti al-Laits bin Sa'ad, satu riwayat dari Ahmad dan Ishaq.

Ada yang berpendapat bahwa dikecualikannya ia dari kaum muslimin ditinjau dari agama yang ia anut sebelum keluar dari jama'ah sebagaimana yang telah disinggung. Berbeda dengan hukuman janda yang berzina dan membunuh orang. Sebab menghukum mati mereka merupakan hukuman atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan dan tidak mungkin untuk diganti.

Adapun murtad, hukuman mati untuk orang yang murtad dijatuhkan menurut kondisi orang tersebut pada saat dijatuhkan hukuman itu, yaitu keluar dari agama Islam dan jama'ah. Namun jika ia kembali memeluk agama Islam dan bergabung dengan jama'ah maka vonis hukuman dicabut. Dengan demikian darahnya kembali haram. *Allaahu 'alam.*

---

[4] Lihat *Sunan ad-Daraquthni* (III/118-119, 200-201).

4. Hadits Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan dengan gamblang bahwa apabila ahli kitab masuk Islam lalu ia murtad kembali ke agamanya semula maka ia harus dihukum mati. Dan di dalam hadits ini juga mencantumkan bantahan terhadap para pendusta yang mengatakan bahwa ahli kitab boleh masuk ke dalam Islam dan kemudian kembali ke agamanya semula. Bahkan mereka berdusta terhadap Allah dengan menyatakan boleh bagi seorang muslim masuk ke dalam agama ahli kitab. *Na'udzubillah min khuzdlaan wa 'adami taufiq wal hirmaan.*

714. HARAM MEMBUNUH ORANG YANG MASUK ISLAM WALAU APAPUN ASAL AGAMANYA

Diriwayatkan dari Miqdad bin al-Aswad رضي الله عنه, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Bagaimana pendapat anda jika aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir lalu kamipun berkelahi (adu pedang) hingga ia berhasil menebas (hingga putus) sebelah tanganku dengan pedangnya. Namun kemudian ia terdesak di sebuah pohon dan mengatakan: 'Aku masuk Islam.' Apakah aku boleh membunuhnya setelah ia mengatakan perkataan itu ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Jangan kamu bunuh!' Aku katakan: 'Tapi ya Rasulullah ia mengucapkan perkataan tersebut setelah ia menebas sebelah tanganku.' Beliau kembali menjawab:

((لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.))

'Jangan kamu bunuh! Jika kamu lakukan juga berarti posisinya berada pada posisimu sebelum kamu membunuhnya dan posisimu berada pada posisinya sebelum ia ucapkan pernyataan itu.'"[5]

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengirim kami kepada salah satu suku dari bani Juhainah. Maka kami menyerang kaum tersebut di pagi hari. Aku dan seorang laki-laki Anshar mengejar salah seorang dari mereka. Ketika ia tidak dapat lagi berkutik ia mengucapkan kalimat 'Laa Ilaaha Illallaah' (mendengar kalimat tersebut) laki-laki Anshar itu menghentikan serangannya namun aku langsung menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Ketika kami kembali ke Madinah, kisah tersebut disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Ya, Usamah apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah?' Aku jawab: 'Ya, Rasulullah ia mengucapkannya karena ia takut dibunuh.' Beliau kembali bersabda: 'Apakah

[5] HR. Al-Bukhari (6865) dan Muslim (95).

kamu bunuh dia setelah mengucapkan Laa Ilaaha illallaah?' Beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga aku berkhayal kalau seandainya pada saat itu aku belum masuk Islam.'"[6]

Kandungan Bab:

1. Wajib menilai seseorang Islam menurut zhahirnya dan dilarang meneliti apa yang ada dalam batinnya. Ini merupakan tindakan preventif dari syariat untuk menutup semua jalur orang-orang yang suka membalas dendam, menyerang dan membunuh dengan alasan orang yang dibunuh secara batin tidak meyakini Islam.
2. Apabila ada sesuatu yang menunjukkan masuknya seseorang ke dalam Islam, baik dari ucapan maupun perbuatan maka haram membunuhnya.
3. Barangsiapa melakukan pembunuhan tersebut sementara ia mengetahui keharamannya maka ia wajib dijatuhi hukuman mati dan apabila ia tidak mengetahuinya maka ia wajib membayar tebusan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ atas beberapa Sahabat yang melakukannya dengan dugaan bahwa mereka mengucapkan kalimat tersebut karena takut dibunuh, sehingga Rasulullah ﷺ memberi tebusan atas pembunuhan tersebut.
4. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ tidak menghukum Usamah bin Zaid dengan hukuman mati, sebab pada saat itu ia memiliki ta'wil lain dan terdapat beberapa syubhat pada dirinya, sementara hukuman harus ditangguhkan pelaksanaannya apabila masih terdapat syubhat.
5. Hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini bukanlah hujjah bagi kaum Khawarij dan generasi penerusnya dari kalangan jama'ah takfir dan ghuluw sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitabku *Bahjatun Naazhiriin Syarah Riyaadhush Shaalihin*[7] (I/462-466) yang tidak perlu diulang dan diperpanjang.

---

[6] HR. Al-Bukhari (4269) dan Muslim (96) (157).

[7] Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: "*Syarah Riyaadhus Shaalihin,*" diterbitkan oleh Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
IKRAAH
(PEMAKSAAN)

IKRAAH
(PEMAKSAAN)

715. LARANGAN MELAKUKAN NIKAH PAKSA

Diriwayatkan dari Khansa' binti Khaddam al-Anshariyah, "Bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan paksa sementara ia adalah seorang janda. Lalu ia mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau membatalkan pernikahan tersebut."[1]

Kandungan Bab:

1. Nikah paksa adalah pernikahan yang tertolak dan memaksa seorang wanita untuk menikah tanpa meminta kerelaannya terlebih dahulu adalah pebuatan yang diharamkan.
2. Wajib meminta izin kepada wanita terlebih dahulu baik wanita tersebut gadis maupun sudah janda. Pembahasan ini telah berlalu di dalam kitab nikah bab Tidak boleh menikahkan seorang gadis atau janda kecuali dengan kerelaannya.

716. LARANGAN MEMAKSA SESEORANG AGAR BERZINA

Firman Allah ﷻ:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak

---

[1] HR. Al-Bukhari (5138).

mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Mahapengampun lagi Mahapenyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (QS. An-Nuur: 33)

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "'Abdullah bin Ubay bin Salul pernah berkata kepada hamba perempuannya: 'Pergilah melacur.' Maka turunlah firman Allah ﷻ :

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

'Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Mahapengampun lagi Mahapenyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).'" (QS. An-Nuur: 33)[2]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 'Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki dua orang hamba perempuan yang satu bernama Musaikah dan yang satu lagi bernama Umaimah. Saat itu 'Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa mereka untuk melakukan pelacuran. Lalu mereka berdua mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka turunlah firman Allah ﷻ:

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Mahapengampun lagi Mahapenyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (QS. An-Nuur: 33)

Kandungan Bab:

1. Ibnu Katsir berkata dalam kitab *Tafsiir al-Qur-aanil 'Azhiim* (III/299): "Pada saat itu jika salah seorang penduduk Jahiliyyah memiliki seorang

---

[2] HR. Muslim (3029) (27).

hamba perempuan, ia mengirimkan hamba perempuan tersebut untuk melacur dan menjadikan hamba tersebut sebagai pendapatan setiap waktu. Setelah datang Islam, Allah melarang orang-orang mukmin melakukannya. Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir Salaf maupun khalaf yaitu karena perbuatan 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia memiliki beberapa hamba perempuan dan memaksa mereka agar melacur dengan tujuan untuk mendapatkan uang, anak dan kepemimpinan."

2. Al-Qurthubi berkata dalam kitabnya *al-Jaami' lil Ahkaamul Qur-aan* (XII/254-255): "Firman Allah ﷻ: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ yakni dhamirnya kembali kepada para hamba perempuan. Yakni apabila para hamba wanita tersebut ingin menjaga kesucian diri. Maka disini dapat digambarkan bahwa tuan mereka melakukan paksaan dan disini juga memungkinkan untuk melarang si pemilik hamba untuk melakukan paksaan. Namun apabila hamba perempuan tersebut tidak ingin menjaga kesucian diri maka tidak mungkin dikatakan kepada si pemilik: jangan kamu paksa. Sebab kata paksa tidak dikatakan kepada hamba yang memang ingin melakukan pelacuran. Oleh karena itu perintah ini ditujukan kepada si pemilik hamba dan hamba perempuannya."

Ini juga makna yang diisyaratkan oleh Ibnul 'Arabi, ia berkata: "Allah menyebutkan wanita-wanita yang ingin menjaga kesucian diri. Sebab pada wanita seperti ini dapat digambarkan adanya pemaksaan. Namun apabila wanita itu sendiri suka melakukan pelacuran tentunya tidak disebut pemaksaan. Inilah kesimpulan yang dipakai oleh mayoritas ahli tafsir."

Sebagian mereka ada yang berpendapat firman Allah ﷻ: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ ditujukan kepada para hamba wanita. Sebagian lagi berpendapat bahwa syarat yang tercantum dalam firman Allah ﷻ: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ ﴾ tidak terpakai. Dan pendapat lemah lainnya. *Wallaahul muwaaffiq.*

3. Allah telah mengharamkan berzina dan mengkategorikan hasil pelacuran sebagai penghasilan yang kotor, baik dilakukan dengan paksa maupun dengan kerelaan. Hanya saja bagi yang terpaksa tidak mendapat dosa dan tidak pula diberi sangsi hukum. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:
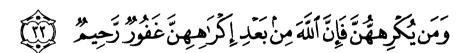
"Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Mahapengampun lagi Mahapenyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (QS. An-Nuur: 33)

4. Seorang yang dipaksa tidak diberi sangsi hukum. Hal ini berdasarkan beberapa hadits antara lain hadits Shafiyah binti Abu Ubaid[3]: "Seorang hamba laki-laki milik al-Imaarah memperkosa seorang hamba perempuan yang diperoleh dari bagian Khumus. Lalu 'Umar menjatuhkan hukuman dera dan mengasingkannya. Namun beliau tidak menghukum hamba wanita itu karena ia dipaksa."[4]

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (XII/ 322): "Sebagai penyempurna: tidak ada disebutkan hukum terpaksa melakukan perzinaan bagi laki-laki. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-lakipun jika dipaksa tidak diberi sangsi hukuman. Malik dan sekelompok ulama berpendapat: 'Laki-laki itu harus diberi hukuman karena tidak mungkin kemaluannya berereksi kecuali karena adanya rasa nikmat, baik ia dipaksa oleh penguasa atau yang lainnya.'"

Diriwayatkan dari Abu Hanifah: Diberi sangsi hukum jika yang memaksa bukan penguasa. Pendapat ini ditentang dua orang muridnya. Madzhab Maliki berpendapat berereksinya kemaluan merupakan hasil dari perasaan tentram dan ketenangan jiwa. Berbeda halnya dengan orang yang terpaksa, karena ia sedang diliputi perasaan takut. Bagi yang berpendapat tidak diberi sangsi hukum, menjawab alasan ini, bahwa hubungan juga bisa terjadi dengan tanpa adanya ereksi. *Allaahu 'alam.*

---

[3] Ats-Tsaqafiyah istri 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.
[4] HR. Al-Bukhari (6949).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB AKHLAK:
TA'BIR
(TAKWIL) MIMPI

TA'BIR (TAKWIL) MIMPI

717. SANGAT DIHARAMKAN BERDUSTA TENTANG MIMPI

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ؛ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ.))

"Barangsiapa yang mengaku telah bermimpi[1] sesuatu padahal sebenarnya tidak maka ia akan dipaksa untuk duduk di antara dua helai rambut dan ia pasti tidak akan mampu melakukannya."[2]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا.))

'Kedustaan yang paling besar adalah seorang laki-laki (yang mengaku) telah bermimpi melihat sesuatu padahal ia tidak melihatnya.'"[3]

Ada beberapa hadits lain yang termasuk dalam bab ini, yaitu dari 'Ali, Abu Hurairah, Abu Syuraih dan Watsilah ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram berdusta tentang mimpi dan perbuatan itu termasuk dosa besar yang terbesar, karena ia telah berdusta terhadap Allah. Adapun dusta yang dilakukan disaat terjaga adalah dusta terhadap makhluk.
2. Mimpi itu dari syaitan, oleh karena itu Rasulullah ﷺ menamakannya *hulm* bukan *ru'ya.* Dan *hulm* (mimpi) di sini adalah dusta dan itu berarti dari syaitan.

---

[1] Ia berkata telah bermimpi dan melihat ini dan itu padahal ia berdusta.

[2] HR. Al-Bukhari (7042).

[3] HR. Al-Bukhari (7043).

718. JANGAN MENCERITAKAN MIMPI JELEK

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ.))

"Jika akhir zaman sudah semakin dekat maka mimpi seorang muslim hampir selalu menjadi nyata dan orang yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya. Mimpi seorang muslim merupakan satu bagian dari 45 bagian dari kenabian mimpi itu ada tiga macam: Mimpi yang baik merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi buruk berasal dari syaitan. Mimpi merupakan bisikan saja (kembang tidur). Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi buruk maka hendaklah ia bangkit melaksanakan shalat dan jangan ia ceritakan kepada orang-orang."[4]

Diriwayatkan dari Abu Usamah, ia berkata: "Aku pernah melihat sebuah mimpi yang membuat aku sakit hingga aku mendengar Qatadah berkata: 'Aku pernah melihat sebuah mimpi yang membuat aku sakit hingga aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ؛ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.))

'Mimpi baik berasal dari Allah. Jika salah seorang kalian melihat apa yang ia sukai maka janganlah ia ceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang menyukainya saja dan jika ia melihat mimpi yang tidak ia sukai maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi tersebut dan dari kejahatan syaitan, kemudian meludahlah tiga kali dan jangan ia ceritakan kepada siapapun, sebab mimpi itu tidak akan mendatangkan kemudharatan.'"[5]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, "Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[4] HR. Al-Bukhari (7017) dan Muslim (2263) dan lafazhnya tercantum dalam riwayat Muslim.
[5] HR. Al-Bukhari (7044) dan Muslim (2261)(4).

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ؛ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.))

'Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia sukai, sesungguhnya mimpi tersebut berasal dari Allah, hendaklah ia memuji Allah atas mimpi tersebut dan silahkan beritahu orang lain. Dan apabila ia melihat mimpi yang tidak ia sukai, sesungguhnya mimpi tersebut dari syaitan, hendaklah ia memohon perlindungan dari Allah dari kejahatan mimpi tersebut dan jangan ia ceritakan kepada siapapun, sebab mimpi tersebut tidak akan mendatangkan mudharat.'"[6]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ di datangi seorang Arab Badui dan berkata: 'Aku bermimpi bahwa kepalaku dipenggal lalu aku mengikuti kepalaku yang menggelinding.' Kemudian Nabi ﷺ mencela Arab Badui tersebut dan bersabda:

((لاَ تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ.))

'Jangan engkau ceritakan kisah syaitan yang mempermainkanmu disaat engkau tidur.'"[7]

Kandungan Bab:

1. Mimpi buruk merupakan permainan syaitan terhadap manusia, agar manusia merasa sedih karena timbul pada dirinya prasangka buruk kepada Allah.
2. Barangsiapa yang melihat mimpi yang tidak ia sukai maka hendaklah ia melaksanakan apa yang tercantum dalam sunnah untuk mengusir was-was dan menolak tipu daya syaitan. Yaitu:

   (a). Melaksanakan shalat.

   (b). Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi dan kejahatan syaitan.

   (c). Meludah ke sebelah kiri sebanyak tiga kali.

---

[6] HR. Al-Bukhari (7045)
[7] HR. Muslim (2268)(14).

(d). Merubah posisi tidur dari posisinya semula.

(e). Jangan ia ceritakan mimpi buruk tersebut kepada siapapun.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitabnya *Zaadul Maa'ad* (II/ 457): "Perintahkan agar ia melaksanakan lima hal: (1) Meludah ke sebelah kiri. (2) Memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. (3) Jangan ia ceritakan kepada siapapun. (4) Merubah posisi tidurnya. (5) Bangkit berdiri melaksanakan shalat. Barangsiapa melakukan lima hal itu maka mimpi buruk tersebut tidak akan memudharatkannya sedikitpun, bahkan dapat menolak kejelekan mimpi tersebut."

719. TIDAK MENCERITAKAN MIMPI BAIK KECUALI KEPADA SEORANG ALIM ATAU ORANG YANG MENYUKAINYA

Diriwayatkan dari Abu Razin رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ))، وَقَالَ: ((لاَ تَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ.))

'Mimpi itu berada di kaki burung selama tidak ditakwil dengan takwilan mimpi. Apabila ditakwil dengan takwilan mimpi maka pasti akan terjadi. Jangan kamu ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang menyukainya atau kepada seorang yang mengetahui takwil mimpi.'"

Dalam riwayat lain beliau bersabda:

((وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا.))

"Jangan ia ceritakan kecuali kepada seorang yang bijak atau kepada orang yang mencintai."[8]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau pernah bersabda:

---

[8] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5020) dan lafazhnya milik Abu Dawud dan riwayat kedua diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2278), Ibnu Majah (3614), Ahmad (IV/10), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3282) dan lain-lain.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if sebab Waki' bin Hadas seorang perawi majhul. Hanya saja hadits ini dikuatkan oleh hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/391), ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi."

Saya katakan: "Hadits tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi apabila Abu Qilaabah bukan perawi mudallis dan ia meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah. Namun kesimpulannya hadits ini berderajat hasan, *Allaahu 'alam*."

((لاَ تُقَصُّ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ.))

'Jangan ceritakan sebuah mimpi kecuali kepada seorang 'alim atau seorang yang dapat memberi nasehat.'"[9]

Kandungan Bab:

1. Mimpi akan menjadi kenyataan sesuai dengan takwil yang diberikan. Inilah makna sabda Nabi ﷺ: "...berada di kaki burung..." Rasulullah ﷺ menyerupakan mimpi itu seperti burung yang terbang dengan cepatnya dan terkadang di kakinya ada sesuatu yang dengan sedikit gerakan saja akan terjatuh.

2. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ memberi pengarahan kepada kita agar tidak menceritakan mimpi kecuali kepada seorang yang dapat memberi nasehat atau kepada seorang 'alim, atau kepada orang yang mencintainya, atau kepada seorang yang mengetahui tentang takwil mimpi. Sebab mereka ini akan memilih makna yang terbaik dari takwil mimpi itu, atau mereka akan memberikan sebuah pelajaran yang dapat mengingatkanmu atau memberimu sebuah peringatan.

Al-Baghawi berkata dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (XII/214): "Seorang yang mencintaimu tidak mungkin menakwil mimpimu kecuali dengan takwil yang engkau suka. Kalaupun ia tidak mengetahui pelajaran di balik mimpi namun paling tidak ia tidak akan membuatmu khawatir. Adapun *dzu ra'yi* artinya seorang yang mengetahui tentang takwil mimpi dan ia akan memberitahukanmu tentang takwil yang sebenarnya atau takwil yang mendekati arti yang sebenarnya sesuai dengan pengatahuan yang ada padanya. Mungkin dalam mimpi tersebut terkandung peringatan untuk dirimu atau mengingatkan perbuatan jelek yang sedang engkau lakukan atau merupakan berita gembira sehingga kamu bersyukur kepada Allah ﷻ atas kabar gembira tersebut."

3. Tidak boleh menceritakan mimpi kepada orang yang dengki atau kepada orang yang membencimu atau kepada orang yang setahumu ia tidak menyukaimu. Sebab ia akan memberikan takwil dengan sesuatu yang tidak ia sukai karena adanya perasaan benci atau dengki pada dirimu, sehingga takwil tersebut menjadi kenyataan atau ia menjadi sedih dan bermuram durja karenanya. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ memerintahkan agar jangan menceritakan kepada orang yang tidak suka kepadanya.[10]

---

[9] Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2280) dan ad-Darami (II/126). Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim."

[10] *Fat-hul Baari* (XII/431).

4. Semua ini berkaitan jika takwil tersebut merupakan kemungkinan dari suatu mimpi, walaupun ditinjau dari satu sisi saja. Jadi bukan takwil yang sama sekali keliru. Apabila takwil tersebut sama sekali keliru tentunya hal itu tidak berpengaruh terhadap orang yang bermimpi tersebut, *Allaahu 'alam.*

5. Hendaknya orang yang ditanya tentang takwil sebuah mimpi memberikan takwil yang baik dan memberinya kabar gembira dengan mengatakan: apa yang engkau lihat itu baik dan engkau terjauh dari kejelekan. Atau katakan: mimpimu itu baik untukmu, untuk orang-orang yang kita cintai dan buruk untuk musuh-musuh kita. Atau dengan perkataan lainnya yang berisikan berita gembira dan tidak menimbulkan kekhawatiran. *Allaahu 'alam.*[11]

[11] Silakan baca *Syarhus Sunnah* (XII/207-208)

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB 'AQIDAH & AKHLAK:
AL-FITAN
(FITNAH-FITNAH)

AL-FITAN
(FITNAH-FITNAH)

720. LARANGAN KELUAR DARI JAMA'AH DAN MEMBATALKAN BAI'AT

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari amirnya maka hendaklah ia bersabar. Sebab barangsiapa yang keluar dari jama'ah walaupun hanya sejengkal lantas ia mati maka matinya mati Jahiliyyah."[1]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, ia berkata: "Kami telah membai'at Rasulullah ﷺ agar senantiasa mendengar dan taat baik ketika lapang maupun sempit, ketika sulit maupun mudah dan lebih mendahulukan beliau dari pada diri kami sendiri dan kami tidak diperbolehkan menggugat penguasa yang sah, kecuali jika engkau lihat pada dirinya kekufuran yang jelas dan engkau memiliki hujjah yang nyata dari Allah."[2]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقُتِلَ؛ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.))

"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan menyempal dari jama'ah lalu mati maka matinya mati Jahiliyyah. Barangsiapa berperang di bawah panji yang tidak jelas, membenci atas dasar fanatisme golongan atau ia me-

[1] HR. Al-Bukhari (7054) dan Muslim (1849).
[2] HR. Al-Bukhari (7056) dan Muslim (1709) (42).

ngajak untuk bersikap fanatik terhadap golongan atau membela atas dasar fanatisme golongan, lalu ia terbunuh maka matinya mati Jahiliyyah. Barangsiapa menentang dan memberontak terhadap penguasa yang baik dari ummatku atau penguasa yang jahat tanpa peduli terhadap orang mukmin dan tidak pula mematuhi perjanjian yang telah ia buat dengan seseorang, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya."[3]

Diriwayatkan dari Nafi', ia berkata: "'Abdullah bin 'Umar mendatangi 'Abdullah bin Muthi' tentang perkara orang-orang hurrah (Khawarij) yang terjadi pada zaman pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. 'Abdullah bin Muthi' berkata: 'Berikan bantal kepada Abu 'Abdurrahman.' 'Abdullah bin 'Umar berkata: 'Aku datang kemari tidak untuk duduk, tetapi aku datang untuk menyampaikan hadits Rasulullah ﷺ yang pernah aku dengar dari beliau, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.))

'Barangsiapa mencabut ketaatannya (terhadap penguasa) maka ia akan menemui Allah dengan tanpa membawa hujjah dan barangsiapa mati sementara di lehernya tidak terdapat bai'at maka matinya mati Jahiliyyah.'"[4]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ؛ فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ). قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: (لاَ مَا صَلَّوْا.))

'Akan muncul para penguasa, kalian ketahui dan kalian ingkari. Barangsiapa mengetahui (dan membenci perbuatan penguasa) maka ia terlepas dari dosa. Barangsiapa mengingkari mereka maka ia akan selamat. Tetapi (yang berdosa) adalah orang yang rela dan mengikuti mereka.' Para Sahabat bertanya: 'Apakah kami boleh memerangi mereka?' Beliau menjawab: 'Tidak boleh selama mereka masih mengerjakan shalat.'"[5]

[3] HR. Muslim (1848).
[4] HR. Muslim (1851).
[5] HR. Muslim (1854).

Diriwayatkan dari 'Auf bin Malik ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: (لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.))

"Sebaik-baik pemimpin kamu adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian memohonkan ampun untuk mereka dan mereka memohonkan ampun untuk kalian. Sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Para Sahabat bertanya: "Apakah kami perangi mereka dengan pedang, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih mengimami shalat kalian. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian maka bencilah perbuatannya dan jangan kalian mencabut ketaatan darinya."[6]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.))

'Barangsiapa meninggal dalam keadaan tidak memiliki imam maka matinya mati Jahiliyyah.'"[7]

Kandungan Bab:

1. Sangat diharamkan memisahkan diri dari jama'ah kaum Muslimin dan memberontak terhadap pemimpin kaum Muslimin serta membatalkan bai'at yang telah diberikan.

2. Jama'ah yang diharamkan keluar darinya adalah:

---

[6] HR. Muslim (1855).

[7] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/96), Ibnu Hibban (4573), ath-Thabrani (XIX/769) dari jalur Abu Bakar bin 'Abbas dari 'Ashim bin Abi an-Nujuud dari Abu Shalih dari Mu'awiyah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan karena adanya 'Ashim dan hadits ini memiliki penguat lainnya yang mengangkatnya ke derajat shahih."

(a). Jama'ah kaum Muslimin dan imam mereka, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang tercantum dalam hadits Hudzaifah ﷺ:

((إِلْتَزِمُوْا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِمَامَهُمْ.))

"Tetaplah di dalam jama'ah kaum muslimin dan imam mereka."[8]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XIII/37) dari ath-Thabari: "Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini dan tentang makna jama'ah. Sebagian berpendapat: 'Perintah ini hukumnya wajib dan yang dimaksud dengan jama'ah adalah sawaadul 'azham.' Sebagian yang lain mengatakan: 'Maksud jama'ah adalah jama'ah para Sahabat bukan generasi yang datang setelah mereka.' Sekelompok lagi mengatakan: 'Maksud jama'ah adalah para ulama, karena Allah menjadikan mereka sebagai hujjah untuk sekalian makhluk dan manusia mengikuti mereka dalam masalah agama.' Yang benar, maksud dari jama'ah yang tercantum dalam hadits *luzuumul jama'ah* adalah seorang pemimpin yang disepakati oleh sekalian kaum Muslimin untuk mentaatinya. Barangsiapa mencabut bai'atnya berarti ia telah keluar dari jama'ah."

Di dalam hadits ini juga mengandung makna apabila ummat manusia tidak memiliki seorang imam dan saling berkelompok-kelompok maka jangan ikuti satupun dari kelompok itu dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kelompok-kelompok tersebut karena khawatir akan terperosok ke dalam kejelekan. Dengan cara ini semua hadits-hadits diatas dapat dikompromikan dan dapat menyatukan seluruh perbedaan pendapat yang ada.

(b). Jika kaum Muslimin tidak memiliki jama'ah dan imam maka hendaklah anda menjauhkan diri dari semua kelompok bid'ah. Hanya saja seorang Muslim harus berpegang dengan prinsip-prinsip *al-firqatun naajiyah* dan *ath-thaifatul manshuurah*, sebab *al-firqatun naajiyah* dan *ath-thaifatul manshuurah* adalah jama'ah berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ tentang hadits *iftiraaq*.

Dari Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.))

---

[8] HR. Al-Bukhari dan Muslim. Saya telah bahas secara khusus mengenai jalur-jalur dan riwayat-riwayat hadits ini dari penjelasannya di dalam kitabku *al-Qaulul Mubiin fii Jamaa'atil Muslimiin*.

"Sesungguhnya Bani Israail terpecah menjadi 71 golongan dan ummatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di dalam Neraka kecuali satu, yakni jama'ah."[9]

(c). Dengan demikian jangan mengikuti salah satu dari firqah dan kelompok sempalan tersebut, tetapi ia harus berpegang dengan asas yakni pedoman yang dipegang Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya. Karena pada saat seperti ini *jama'ah* adalah berupa manhaj dan jalan hidup.

Ibnu Hibban berkata dalam kitab shahihnya (XIV/126-127): "Perintah untuk berjama'ah merupakan lafazh umum namun maksudnya adalah sesuatu yang khusus. Sebab maksud jama'ah adalah perkumpulan Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ. Barangsiapa berpegang dengan apa yang dipegang oleh sahabat dan menjauhkan diri dari kelompok sesudah mereka maka ia tidak dikatakan menyelisihi dan menyempal dari jama'ah. Dan barangsiapa menjauh dari para sahabat dan mengikuti orang-orang setelah sahabat berarti ia telah menyempal dari jama'ah sahabat. Dengan demikian jama'ah setelah sahabat adalah mereka yang memiliki agama, akal dan ilmu sesuai dengan Sahabat dan tidak memperturutkan hawa nafsu mereka walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Jadi bukan sekumpulan orang-orang awam dan jahil walaupun jumlah mereka banyak."

Ibnu Hibban رحمه الله juga berkata di dalam kitab *Shahih*nya (X/434-435): "Sabda Rasulullah ﷺ: '...matinya mati Jahiliyyah.' Artinya barangsiapa yang mati dan tidak punya keyakinan adanya seorang imam yang mengajak manusia untuk mentaati Allah sehingga imam tersebut menjadi penegak urusan Islam ketika terjadi masalah dan perkara justru ia mengikat diri kepada orang yang tidak seperti itu sifatnya, maka matinya mati Jahiliyyah."

Ia juga berkata: "Zhahir hadits bahwa barangsiapa meninggal sementara ia tidak memiliki seorang imam, maksudnya adalah Nabi ﷺ maka matinya mati Jahiliyyah. Sebab imam ummat manusia di dunia adalah Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang tidak mengimani kepemimpinan beliau atau meyakini kepemimpinan selain beliau, lebih mendahulukan pendapatnya dari pada sabda beliau, lalu ia meninggal maka matinya mati Jahiliyyah."

Saya katakan: "Inilah makna yang diisyaratkan oleh 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ketika ia berkata: "Jama'ah adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian."

Saya telah membahas secara penjang lebar mengenai wajibnya berpegang dengan *manhaj Salafush Shalih* dari kalangan para Sahabat رضي الله عنهم dan orang-orang

---

[9] Hadits shahih sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab *Nashhul Ummah fi Fahmi Ahaaditsi Iftiraaqil Ummah*, halaman 12.

yang mengikuti jejak mereka dengan baik dari kalangan ahli ilmi dan iman dalam kitabku yang berjudul *"Dar'ul Irtiyaab 'an Hadits maa Ana 'Alaihi wal Ashhaab"* dan kitabku yang berjudul *"Limadzakhtartu Manhaj Salaf?"*

3. Sebagian jama'ah-jama'ah Islam memahami bahwa hadits-hadits di atas sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan mengira inilah jama'ah yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk bergabung di bawah panji-panjinya dan memberikan bai'at kepada pendirinya yang mereka sebut dengan istilah imam. Jelas itu semua bertentangan dengan kaidah Islam sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitabku *al-Jamaa'aatul Islamiyah fi Dhau'il Qur'aan was Sunnah wa Fahmi as-Salafush ash-Shaalih.*

4. Tidak boleh memberontak kepada para penguasa walaupun mereka berbuat jahat dan zhalim. Ini merupakan kesepakatan Ahli Sunnah dan mayoritas ulama hadits.

5. Penguasa yang bertindak jahat adalah penguasa yang dibenci perbuatan dan tindakan mereka. Mereka itu diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang berbuat munkar serta tidak perlu di taati jika mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat. Seorang hamba muslim senantiasa memberikan hak mereka dan meminta haknya kepada Allah serta tidak mengacungkan pedang. Karena dapat menimbulkan fitnah, pertumpahan darah, mengoyak kehormatan dan menimbulkan berbagai kebinasaan yang tidak diketahui kecuali hanya Allah ﷻ.

Untuk masalah ini, ada beberapa perincian dan furu' yang dapat dibaca pada kitab-kitab besar yang ditulis oleh para ulama *Salafush Shalih.*

721. LARANGAN MELAKUKAN PROVOKASI DI ANTARA KAUM MUSLIMIN

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.))

'Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk mengalihkan orang-orang shalat agar menyembahnya di Jazirah Arab, tetapi ia berhasil menimbulkan permusuhan di antara mereka.'"[10]

[10] HR. Muslim (2812)

Dan masih diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ.))

'Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengirim prajurit-prajuritnya. Prajurit yang paling dekat dengan Iblis adalah prajurit yang dapat menimbulkan fitnah yang terbesar. Salah satu dari prajurit syaitan berkata: 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Iblis menjawab: 'Kamu belum berbuat apa-apa.' Kemudian datang prajurit lain dan berkata: 'Aku tidak membiarkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. 'Lalu Iblis menyuruhnya mendekat dan berkata: 'Sungguh kamu adalah prajurit yang terhebat.'"[11]

Kandungan Bab:

1. Barangsiapa berusaha untuk menimbulkan fitnah atau melancarkan provokasi di kalangan ummat Islam berarti ia adalah syaitan dan seorang munafik. Oleh karena itu, Imam Muslim mencantumkan kedua hadits ini di dalam bab: "Sifat-sifat Orang Munafik."
2. Timbulnya permusuhan, kebencian dan kedengkian akan menyebabkan rapuhnya shaf kaum Muslimin dan akan membuat mereka hina di hadapan Allah, manusia dan di hadapan diri mereka sendiri.

722. HARAM MEMERANGI KAUM MUSLIMIN

Allah ﷻ berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن

[11] HR. Muslim (2813).

فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujuraat: 9-10)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))

'Mencela seorang Muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah perbuatan kufur.'"[12]

Diriwayatkan dari Jarir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda pada haji wada': 'Perintahkan orang-orang agar diam.' Lantas beliau bersabda:

((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))

'Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelahku nanti sehingga kalian saling bunuh-membunuh.'"[13]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ؛ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.))

[12] HR. Al-Bukhari (48) dan Muslim (64).
[13] HR. Al-Bukhari (121) dan Muslim (65).

'Apabila dua kelompok kaum Muslimin saling berhadapan dan saling mengacungkan pedang maka pembunuh dan yang dibunuh tempatnya di Neraka.' Aku bertanya: 'Ya Rasulullah kalau si pembunuh tempatnya di Neraka, tetapi mengapa orang yang dibunuh juga?' Beliau menjawab: 'Karena ia juga berusaha membunuh lawannya.'"[14]

Kandungan Bab:

1. Haram memerangi kaum Muslimin karena ini merupakan tindakan orang-orang kafir.
2. Seorang yang telah melakukan dosa ini bukan berarti ia telah melakukan perbuatan kafir yang mengeluarkan dirinya dari Islam, tetapi dengan perincian yang tercantum dalam muqaddimah yang aku tulis dalam kitab *Tahdziru Ahli Imaan*, (halaman 19-21).
3. Memerangi kaum Muslimin dapat mengakibatkan kamu Muslimin itu lemah dan hina serta merupakan penyebab Allah marah kepada mereka.
4. Berperang adalah perkara yang terlarang jika untuk mendapatkan materi duniawi baik karena jahil, berbuat aniaya dan zhalim atau karena mengikuti hawa nafsu. Jadi tidak termasuk berperang untuk membela kebenaran, atau memerangi kelompok pembangkang hingga mereka kembali ke jalan Allah.
5. Masuk Neraka tidak mesti kekal di dalamnya. Oleh karena itu hadits ini bukanlah dalil yang menguatkan keyakinan orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan generasi penerusnya.

723. LARANGAN MENGACUNGKAN PEDANG KEPADA SEORANG MUSLIM

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Barangsiapa mengangkat senjatanya kepada kami maka ia tidak termasuk golongan kami.'"[15]

---

[14] HR. Al-Bukhari (31)dan Muslim (2888).

[15] HR. Al-Bukhari (7070) dan Muslim (99). Hal ini memiliki pendukung dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Iyyas bin Salamah dari ayahnya. Seluruhnya hadits shahih.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.))

"Janganlah salah seorang dari kalian mengacungkan senjatanya kepada saudaranya. Karena ia tidak tahu, boleh jadi syaitan merebut senjata itu dari tangannya akibatnya ia dijebloskan ke dalam satu lembah di Neraka."[16]

Dan masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Abul Qasim ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ.))

'Barangsiapa mengacungkan kepada saudaranya dengan sepotong besi walaupun saudara tersebut adalah saudara seayah atau seibunya, maka ia akan dilaknat oleh para Malaikat hingga ia meninggalkan perbuatan tersebut.'"[17]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.))

'Barangsiapa menghunus pedang kemudian menyabetkannya berarti darahnya halal.'"[18]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memberikan pedang dalam keadaan terhunus."[19]

---

[16] HR. Al-Bukhari (7072) dan Muslim (2617).

[17] HR. Muslim (2616). Hadits ini ada pendukung dari hadits Abu Bakrah ﷺ.

[18] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/117), al-Hakim (II/159), Abu Nu'aim (IV/21) dari Ma'mar bin Rasyid dari 'Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari 'Abdullah bin az-Zubair.

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim." adz-Dzahabi menyetujui pendapat al-Hakim tersebut.

Saya katakan: "Hadits tersebut sebagaimana yang dikatakan al-Hakim dan adz-Dzahabi."

[19] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2588), at-Tirmidzi (2163).

Saya katakan: "Pada sanadnya terdapat 'an'anahnya Abu az-Zubair. Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/290)."

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ.))

'Apabila salah seorang dari kalian melintasi masjid atau pasar kami sementara ia membawa anak panah maka hendaklah ia memegang mata anak panahnya dengan tangannya agar tidak melukai salah seorang dari kaum Muslimin.'"[20]

Dalam riwayat yang lain Abu Musa al-Asy'ari berkata: "Demi Allah belum lagi kami meninggal namun sebahagaian kami telah mengarahkan senjatanya kepada sebagian lain."

Kandungan Bab:

1. Upaya syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum Muslimin. Oleh karena itu ia membujuk salah seorang yang sedang menghunus pedangnya agar menyabetkan senjata tajam tersebut kepada saudaranya. Dengan demikian terjadilah apa yang diidam-idamkan syaitan.
2. Haram hukumnya melakukan perkara apapun yang dapat mengakibatkan kaum Muslimin terganggu.
3. Haram membunuh dan memerangi seorang Muslim serta perintah keras untuk tidak melakukannya.
4. Larangan membuat seorang Muslim ketakutan, sebab hukumnya haram.
5. Larangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun sendau gurau, walaupun bahaya tersebut belum tentu terjadi.
6. Haram memberikan pedang dalam keadaan terhunus. Sebab boleh jadi orang yang mengambilnya tersalah sehingga melukai tangan atau tubuhnya.
7. Makna sabda Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa menghunus pedang kemudian menebaskannya..." yaitu mereka yang menghunus pedang lalu menyabetkannya kepada orang-orang. An-Nasa-i menuliskan terjemah hadits ini

---

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat 'an'anahnya Hasan al-Bashri dan Mubarak bin Fudhalah. Dari seluruh sanadnya dapat disimpulkan hadits ini hasan."

[20] HR. Al-Bukhari (7075) dan Muslim (2615) (124). Hadits ini didukung oleh hadits Jabir ﷺ.

dalam kitab *Tahriimud Dam* (haramnya menumpahkan darah), bab "*Man Syahara Saifahu Tsumma Wadha'ahu 'alan Naas* (barangsiapa menghunus pedangnya lalu menyabetkannya kepada orang-orang)." Jadi bukan maksudnya orang yang menghunus pedangnya kemudian menyarungkannya kembali. Barangsiapa yang menghunus pedang dan menyabetkannya kemudian ia dibunuh orang maka tidak ada diyat dan qishash bagi orang tersebut.

724. LARANGAN KERAS MENAKUT-NAKUTI SEORANG MUKMIN DI WAKTU MALAM

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Barangsiapa melempar kami pada malam hari maka ia tidak termasuk golongan kami.'"[21]

Kandungan Bab:

- Al-Munawi berkata dalam kitabnya *Faidhul Qadiir* (VI/139): "Barangsiapa melempar ke arah kami di kegelapan malam maka ia tidak termasuk golongan kami. Karena memerangi kami dan orang-orang beriman merupakan tanda kekafiran. Atau tidak berada di atas manhaj kami. Sebab hak seorang Muslim terhadap Muslim lain adalah menolong dan membelanya, bukan malah menakut-nakutinya."

Ancaman ini ditujukan kepada seluruh Muslimin yang melakukan hal itu kepada Muslim yang lain, baik dilakukan karena adanya permusuhan, untuk melecehkan atau bergurau hingga membuat seseorang terkejut atau menimbulkan rasa takut.

---

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (11553), al-Qudha'i dalam *asy-Syihaab* (355) dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsar* (1326) dari jalur 'Abdul 'Aziz bin Muhammad dari Tsaur bin Zaid dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

Hadits ini dikuatkan dengan hadits Abu Hurairah ﷺ dan hadits Buraidah ﷺ, hanya kedua sanadnya ada perbincangan.

725. SEORANG MUKMIN TIDAK BOLEH MENGHINAKAN DIRINYA

Diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ). قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يُطِيقُ.))

'Tidak pantas seorang Mukmin menghinakan dirinya.' Para Sahabat bertanya: 'Bagaimana ia menghinakan dirinya?' Beliau menjawab: 'Ia menghadang cobaan padahal ia tidak sanggup menghadapinya.'"[22]

Kandungan Bab:

1. Tidak boleh seorang Mukmin menghinakan dirinya dengan cara menghadang cobaan.
2. Sepantasnya seorang hamba berusaha menghindar dari berbagai gangguan. Janganlah ia menghadang cobaan tersebut, tetapi hendaknya ia menjauhkan diri dan jangan menantangnya. Sebab jiwa seseorang sulit menghadapi cobaan dan dapat menimbulkan fitnah yang belum diketahui seberapa besarnya, sedangkan seorang insan tidak dapat memastikan apakah ketika cobaan datang ia dapat memegang prinsip atau malah membuatnya bergeming. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah doa dari Rasulullah ﷺ yang memohon kepada Allah ampunan, kesehatan dan keselamatan dari berbagai cobaan dan bala.

---

[22] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2254), Ibnu Majah (4016), Ahmad (V/405), al-Baghawi dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (3601), Abu Syaikh dalam kitabnya *al-Amtsaal* (150) dan al-Qudha'i dalam kitab *asy-Syahaab* (866).

Saya katakan: "Sanad hadits ini dha'if, sebab 'Ali bin Zaid bin Jud'aan adalah perawi dha'if dan al-Hasan adalah perawi mudallis dan ia meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah."

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (1307) dan *al-Ausath* (4403 *–Majma' Bahrain*), al-Bazzaar (3323 *-Kasyful Astaar)*, Abu Syaikh dalam *al-Amtsaal* (153) dari jalur Zakariya bin Yahya adh-Dharir dari Syababah bin Sawwar setelah itu ada *idhtiraab* pada sanad.

Sanad yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* dari Waraqa' bin 'Umar dari Ibnu Abi Nujaih dan dalam kitab *al-Ausath* dari 'Abdul Karim pengganti rawi Ibnu Abi Nujaih. Sanad yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari al-'Alaa' bin 'Abdul Karim dari Mujahid dari Ibnu 'Umar.

Namun demikian, al-Haitsami menshahihkan hadits ini dalam kitabnya *Majma-uz Zawaaid* (V/274-275), al-'Iraaqi dalam kitab *Takhriij al-Ihyaa'* (I/46), az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaafus Saadah al-Muttaqqiin* (I/296). Saya katakan: "Hadits ini hasan lighairihi, *Allaahu 'alam*."

Hadits ini memiliki penguat lain sebagaimana yang disinggung oleh az-Zubaidi dalam kitabnya *Ithaafus Saadah al-Muttaqqiin*. Silahkan baca!

Demikian juga hadits yang mencantumkan larangan meminta kematian dan mengharapkan berhadapan langsung dengan musuh, sebagaimana yang telah disinggung.

3. Apabila seorang hamba diuji maka ia akan mendapat gangguan dan kemudharatan. Oleh karena itu hendaknya ia bersabar, meminta ganjaran dari Allah serta jangan bergeming dari prinsipnya. Dan hendaknya ia mengetahui bahwa segala perkara berada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki maka suatu perkara pasti akan terjadi dan jika Dia tidak menghendakinya, pasti tidak akan terjadi.

4. Seorang Mukmin hendaknya berhati-hati dan meneliti suatu urusan serta mempertimbangkan efek negatif yang mungkin timbul. Sebab seseorang yang dikatakan faqih (faham) adalah mereka yang mempertimbangkan efek yang mungkin timbul dan tidak takut untuk memulai.

726. LARANGAN MENASEHATI PENGUASA MUSLIM SECARA TERANG-TERANGAN DAN MENGHINAKANNYA

Diriwayatkan dari Syuraih bin 'Ubaid al-Hadhrami dan lain-lain berkata: "'Iyadh bin Ghanim menjatuhkan hukum dera kepada salah seorang penduduk kampung yang baru dikuasai. Lalu Hisyam bin Hakim melontarkan kritik pedas yang membangkitkan kemarahan 'Iyadh. Setelah berlalu beberapa hari, Hisyam mendatangi 'Iyadh dan meminta maaf seraya berkata kepada 'Iyadh: 'Tidakkah anda pernah mendengar bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang yang paling banyak menyiksa manusia adalah orang yang paling berat siksaannya di hari Kiamat kelak." 'Iyadh bin Ghanim berkata: 'Ya Hisyam kami pernah mendengar apa yang anda dengar dan kami telah melihat apa yang anda lihat, lantas apakah anda pernah mendengar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa ingin menasehati seorang penguasa dalam suatu urusan maka janganlah ia lakukan dengan terang-terangan, tetapi panggillah ia dan bicaralah empat mata. Jika ia terima (alhamdullillah) dan jika tidak berarti engkau telah melaksanakan kewajibanmu.' Sesungguhnya engkau ya Hisyam terlalu berani jika engkau berani menentang penguasa yang diangkat Allah. Tidakkah engkau khawatir dibunuh oleh penguasa, yang berarti kamu sebagai korban pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa Allah Tabaaraka Wata'aala?"[23]

[23] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/403-404), Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *as-Sunnah* (1096) dari jalur Shafwan bin 'Amr, ia berkata: "Telah diberitakan kepadaku Syuraih bin 'Ubaid al-Hadhrami."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jamhan, ia berkata: "Aku pernah mengunjungi 'Abdullah bin Abi Aufa yang sudah buta, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ia bertanya kepadaku: 'Siapa kamu?' Aku jawab: 'Aku bernama Sa'id bin Jamhaan.' Ia kembali bertanya: 'Apa yang telah dilakukan terhadap ayahmu.' 'Dia dibunuh orang-orang Azaariqah.' Jawabku. 'Abdullah bin Abi Aufa berkata: 'Semoga Allah melaknat orang-orang Azaariqah. Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada kami bahwa mereka adalah anjing-anjing Neraka.' Aku bertanya: 'Apakah hanya orang-orang Azaariqah saja atau semua orang Khawarij?' 'Bahkan semua orang-orang Khawarij.' Jawabnya.

Kemudian aku berkata: 'Sesungguhnya penguasa telah menzhalimi masyarakat dan bersikap keras terhadap mereka.' Lalu 'Abdullah bin Abi Aufa memegang tanganku lalu mencubitnya dengan keras, seraya berkata: 'Celakalah kamu ini wahai Ibnu Jamhaan. Kamu wajib bersama *sawaadul a'zham*. Kamu wajib bersama *sawaadul a'zham*. Apabila penguasa mau mendengar ucapanmu maka datangi ia di rumahnya dan beritahu ia apa yang engkau ketahui. Jika ia menerima saranmu (alhamdulillah) dan jika tidak maka biarkan saja, karena kamu tidak lebih tahu dari pada dirinya.'"[24]

Kandungan Bab:

1. Celaan menasehati penguasa dengan terang-terangan dan bukanlah manhaj salaf membeberkan aib penguasa di depan khalayak ramai. Sebab hal itu dapat memprofokasi masyarakat dan menimbulkan fitnah.

Para Salaf mendatangi penguasa di rumahnya dan berbicara empat mata. Di sinilah mereka menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Apabila penguasa tersebut menerima sarannya berarti itu merupakan karunia dari Allah dan apabila ia tidak mau peduli berarti ia sudah memiliki hujjah dihadapan Allah. Oleh karena itu ketika sebagian orang-orang berkata kepada Usamah bin

---

Al-Haitsami berkata dalam kitab *al-Majma'* (V/229): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan semua perawinya tsiqah, hanya saja aku tidak mendapatkan bahwa Syuraih pernah mendengar hadits dari 'Iyadh dan Hisyam walaupun ia seorang tabi'in."

Saya katakan: "Memang benar apa yang dikatakan al-Haitsami. Tetapi tidak hanya Syuraih yang meriwayatkan hadits ini sebagaimana yang tercantum dalam sanad yang diriwayatkan oleh Ahmad."

Hadits ini juga dikuatkan oleh Jubair bin Nufair yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/290), Ibnu Abi 'Ashim (1098), ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabir* (XVII/312-313/1006).

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih." Adz-Dzahabi berkomentar: "Ibnu Zabariq perawi dha'if."

Saya katakan: "Tidak hanya ia sendiri yang meriwayatkan hadits ini, tetapi masih ada perawi lainnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim. Oleh karena itu al-Haitsami (V/230) berkata: "Para perawinya tsiqah dan sanadnya muttashil (bersambung)."

[24] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/382-383). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Zaid ﷺ: "Mengapa anda tidak mau mengingkari kebijakan 'Utsman?" Ia menjawab: "Aku tidak akan mengkritiknya dihadapan masyarakat. Kalaupun aku mau mengkritiknya tentu aku lakukan dengan empat mata dan aku tidak ingin membuka pintu kejahatan untuk manusia."

2. Khawarij dan semua jama'ah yang ghuluw (berlebih-lebihan) dan takfir selalu memegang kekeliruan para penguasa Muslim untuk membangkitkan kemarahan orang-orang awam dan menimbulkan fitnah di kalangan orang-orang jahil. Oleh karena itu ketika Khawarij dengan terang-terangan mengkritik 'Utsman, muncullah berbagai fitnah, pembunuhan dan kekacauan. Mereka itulah pembuka segala kejahatan. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan dan fitnah mereka yang tetap ada, hingga generasi akhir mereka berperang bersama Dajjal.[25]

3. Hadits-hadits di atas mengisyaratkan makna yang indah, yaitu menghormati para ulama, pemimpin dan penguasa agar kewibawaan mereka tetap tertanam dalam jiwa masyarakat. Dengan demikian mereka tetap mendengar dan mentaati perintah. Jangan sekali-kali memberanikan diri untuk membuat fitnah dan mencerai-beraikan jama'ah kaum Muslimin.

Hadits ini diriwayatkan dari jalur Ziyad ini Kusaib al-'Adawi, ia berkata: "Aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar 'Abdullah bin 'Amir yang pada saat itu sedang berkhuthbah dan mengenakan pakaian tipis. Abu Bilal berkata: 'Lihat pemimpin kita, ia memakai pakaian orang-orang fasiq.' Abu Bakrah berkata: 'Diamlah! Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ.))

'Barangsiapa menghinakan penguasa yang diangkat Allah di muka bumi maka Allah akan menghinakannya.'"[26]

---

[25] Lihat hadits Ibnu 'Umar adalah hadits hasan dalam sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (174) dan lain-lain.

[26] Hadits dha'if tetapi mungkin dapat naik menjadi hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2224), Ahmad (V/42, 48-49), Ibnu Hibban dalam kitab *ats-Tsiqaat* (IV/259), ath-Thyaalisi (887), Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *as-Sunnah* (1018, 1024) dan lain-lain dari jalur Humaid bin Mihran dari Sa'ad bin Abi Aus dari Ziyad.

Saya katakan: "Hadits ini dha'if karena terdapat Ziyad bin Kusaib namun dapat diterima jika ada penguat. Jika tidak maka haditsnya dha'if."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *as-Sunnah* (1025) dengan lafazh:

((مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa memuliakan penguasa yang diangkat Allah maka Allah akan memuliakannya pada hari Kiamat kelak."

Dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Marhum dari seorang laki-laki dari Bani 'Ady dari 'Abdurrahman bin Abi Bakr dari ayahnya.

4. Hadits-hadits bab tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.))

"Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zhalim."[27]

Karena dari hadits ini tidak dapat disimpulkan: Bolehnya menasehati penguasa secara terang-terangan. Bahkan yang benar adalah sebaliknya. Jadi kebenaran itu ia sampaikan langsung kepada penguasa zhalim, bukan di hadapan khalayak ramai dan bukan pula di mimbar-mimbar. Tetapi, berhubung penguasa tersebut adalah penguasa yang zhalim, bisa jadi ia akan membunuh si pemberi nasehat yang amanah ini. Dengan demikian, si pemberi nasehat akan mendapat derajat tertinggi dalam kelompok para syuhada' dan menjadi pemimpin para syuhada'. *Allaahu 'alam.*

727. LARANGAN MENDATANGI PINTU PENGUASA

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ.))

"Barangsiapa tinggal di daerah badui maka ia akan menjadi kasar perangainya. Barangsiapa menyibukkan diri dengan perburuan maka ia akan lalai dan barang-siapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah."[28]

Diriwayatkan dari Abul 'Awar as-Sulami رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هَبُوطًا.))

Saya katakan: "Sanadnya dha'if sekali disebabkan dua sebab: (1). Karena dha'ifnya Ibnu Lahi'ah yang memiliki hafalan yang lemah. (2). Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak diketahui identitasnya yakni dari Bani al-'Adawi. Adapun matan hadits ini ada beberapa perbedaan.

Kesimpulannya: Penguat ini belum cukup syarat untuk dijadikan penguat dan menurutku hadits ini dha'if. *Allaahu 'alam.*

[27] Hadits shahih, *Silsilah Ahaadits ash-Shahihah* (491).

[28] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2859), at-Tirmidzi (2256), an-Nasa-i (VII/195-196), Ahmad (I/357) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (11030) dari jalur Sufyan dari Abu Musa dari Wahb bin Munabbih dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dan semua perawinya tsiqah dan Abu Musa ialah Isra'il bin Musa al-Bashri pindah ke India dan ia adalah perawi yang tsiqah."

'Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan.'"[29]

Kandungan Bab:

1. Senantiasa mendatangi pintu penguasa adalah perbuatan tercela karena dapat menimbulkan fitnah.

Ibnul Jauzi ﷺ berkata dalam kitab *Talbiisul Ibliis* (halaman 121-122): "Di antara perangkap yang dipasang syaitan untuk para ahli fiqih adalah seringnya mereka bergaul dengan para penguasa dan suka berbasa-basi bersama mereka serta tidak mengingkari kemunkaran yang mereka lakukan, padahal mereka sanggup untuk melakukannya. Bisa jadi para ulama fiqih tersebut memberi dispensasi kepada mereka yang seharusnya tidak layak diberikan, untuk mendapat imbalan dunia. Sehingga terjadilah berbagai kerusakan dari tiga sisi:

Pertama: Si penguasa akan berkata: "Jikalau tindakanku salah tentu para ulama telah mengingkari perbuatanku itu dan mana mungkin aku tidak dikatakan benar sedangkan ulama itu makan dari hartaku."

Kedua: Orang-orang awam akan berkata: "Tidak ada masalah dengan penguasa ini, juga tidak ada masalah dengan harta dan semua tindakannya. Sebab ulama fulan selalu berada di sampingnya."

Ketiga: Si ulama telah merusak agamanya dengan tindakan seperti itu.

Iblis telah memperdaya para ulama untuk datang menemui penguasa dengan alasan meminta bantuan agar si penguasa dapat menolong seorang Muslim.

Tipu daya Iblis baru terungkap apabila ada orang lain yang datang menemui penguasa untuk urusan tersebut, maka akan muncul perasaan tidak suka dan terkadang ia mengutus seseorang untuk menjelak-jelekkan orang tadi, sehingga hanya ia saja yang memiliki peluang untuk itu.

Kesimpulannya, mendekati penguasa adalah perbuatan yang sangat berbahaya, sebab niat yang baik hanya ada di awalnya saja dan setelah itu akan berubah menjadi memuliakan, memberi hadiah kepada penguasa demi mendapatkan sebuah imbalan serta suka berbasa-basi dengan mereka yang pada gilirannya tidak dapat mengingkari kemunkaran yang mereka lakukan.

Sufyan ats-Tsauri ﷺ berkata: "Aku tidak takut para penguasa menghinakanku, yang aku takutkan jika mereka memuliakanku sehingga hatikupun condong kepada mereka."

---

[29] *Silsilah Ahaadits ash-Shahihah* (1253).

2. Generasi pertama dahulu telah mengetahui bahayanya fitnah ini yang dapat merasuk dan membuat hati seorang hamba menjadi bengkok. Akibatnya ia tidak mengetahui mana yang baik dan tidak mengingkari kemunkaran. Oleh karena itu mereka melarang mendekati para raja dan penguasa.

Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam *Syarh Hadiits maa Dzaaibaan Jaai'aan* (halaman 53): "Generasi salaf terdahulu telah melarang bergabung dengan para raja bagi yang ingin beramar makruf dan melarang mereka dari perbuatan munkar."

Di antara yang melarang hal itu adalah: 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Ibnul Mubarak, ats-Tsauri dan lain-lain.

Ibnul Mubarak berkata: "Menurut kami tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar bagi mereka yang bergabung dengan para penguasa. Yang dikatakan amar makruf nahi munkar terhadap penguasa jika mereka tidak bergabung dengan penguasa. Pasalnya, adanya kekhawatiran munculnya fitnah jika mereka bergabung dengan para penguasa. Karena nafsu membayangkan ketika jauh dari penguasa akan beramar makruf dan melarang kemunkaran serta mengkritik mereka. Namun jika nafsu itu menyaksikan langsung dari dekat maka timbullah kecondongan dan kecintaan kepada mereka. Terlebih lagi apabila penguasa tersebut memuliakannya, tentunya ia akan menerima apa saja yang diberikan penguasa tersebut."

Di antara surat yang dikirim oleh Sufyan ats-Tsauri kepada 'Abbad bin 'Abbad yang mencantumkan wasiat terkenal yang mengandung adab, kebijakan, permisalan dan peringatan yang baik, ia berkata: "Hati-hati, janganlah kalian dekat dan bergabung dengan para penguasa dalam perkara apapun. Hati-hati jangan sampai kalian terpedaya dengan ucapan: kamu masuk untuk menolong masyarakat, atau untuk mencegah perbuatan zhalim, atau untuk mengembalikan hak orang yang terzhalimi. Sesungguhnya itu semua adalah jalur iblis yang ditempuh oleh para qari' yang fajir dan menjadikan hal itu sebagai alasan."

3. Satu hal yang perlu diketahui bahwa itu semua berkaitan dengan penguasa yang jahat dan zhalim.

Ibnu 'Abdul Barr berkata dalam kitabnya *Jaami'ul Bayaanil Ilmi wa Fadhlihi* (I/185-186) pada akhir bab yang menyebutkan tentang celaan Salaf mendekati para pemimpin dan penguasa: "Seluruh bab ini berkaitan dengan penguasa yang jahat dan fasiq. Adapun terhadap penguasa yang adil bijak, maka mendekati, mengunjungi dan membantu mereka dalam memperbaiki masyarakat adalah termasuk amalan baik yang paling utama. Tidakkah anda perhatikan bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz didampingi para ulama terkemuka seperti 'Urwah bin az-Zubair, Ibnu Syihab dan ulama lain yang selevel dengan mereka."

Ibnu Syihab pernah masuk mengunjungi dan mengingatkan penguasa setelah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, yang pada saat itu dipegang oleh 'Abdul Malik bin Marwan. Di antara yang sering mengunjungi penguasa pada saat itu adalah: asy-Sya'bi, Qabishah bin Dzuaib, Raja' bin Haiwah, Abu Miqdam yang merupakan para ulama ternama, al-Hasan, Abuz Zinad, Malik bin Anas, al-'Auza'i, asy-Syafi'i dan ulama terkenal lainnya yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu.

Apabila seorang alim datang mengunjungi penguasa untuk suatu keperluan secara rutin, lalu ia mengucapkan yang baik dan berkata tentang ilmu maka itu merupakan perbuatan yang baik dan mendapat keridhaan dari Allah pada hari Kiamat kelak. Namun pada umumnya majelis seperti ini adalah majelis fitnah dan yang paling selamat adalah menghindarnya.

Benarlah orang yang mengatakan:

إِنَّ الْمُلُوْكَ بَلاَءٌ حَيْثُ مَا حَلُّوْا فَلاَ يَكُنْ لَكَ فِي أَكْنَافِهِمْ ظِلُّ

مَاذَا تُؤَمِّلُ مِنْ قَوْمٍ إِذَا غَضِبُوْا كَادُوْا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَيْتَهُمْ مَلُّوْا

فَإِنْ مَدَحْتَهُمْ خَالُوْكَ تَخْدَعُهُمْ وَاسْتَثْقَلُوْكَ كَمَا يَسْتَثْقِلُ الْكَلُّ

فَاسْتَغْنِ بِاللهِ عَنْ أَبْوَابِهِمْ أَبَدًا إِنَّ الْوُقُوْفَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ ذُلُّ

"Sesungguhnya para raja merupakan bala dari apa saja yang mereka halalkan,
maka janganlah kalian selalu berteduh di bawah bayang mereka.
Apa yang engkau perhatikan jika mereka marah,
mereka akan membuat makar terhadapmu dan jika kamu ridha kepada mereka, merekapun akan suka kepadamu.

Jika engkau memuji mereka maka mereka akan biarkan kamu membohongi mereka,
dan menganggapmu berat seperti mengangkat beban yang berat.
Merasa cukuplah dengan pemberian Allah dari pada mendatangi pintu mereka,
sebab berdiri di pintu-pintu mereka berarti sebuah kehinaan."

728. LARANGAN TINGGAL DI DUSUN SETELAH MELAKUKAN HIJRAH

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ, bahwa al-Hajjaj datang menemuinya lalu berkata: "Wahai Ibnu al-Akwa', apakah kamu sedang ber-

paling dari amalan hijrahmu?" Ia menjawab: "Tidak, tetapi Rasulullah ﷺ telah mengizinkanku untuk tinggal di dusun."[30]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((الكَبَائِرُ سَبْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَ الفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ اليَتِيْمِ، وَ الرُّجُوْعُ إِلَى الأَعْرَابِيَّةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.))

'Dosa besar itu ada tujuh: menyekutukan Allah, membunuh seseorang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, lari dari medan pertempuran, makan hasil riba, makan harta anak yatim dan kembali ke dusun setelah melakukan hijrah.'"[31]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Orang yang memakan hasil riba dan yang memberikan makan dengan uang riba, orang yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato dan orang yang menunda-nunda membayar zakat, terlaknat melalui lisan Muhammad ﷺ hingga hari Kiamat."[32]

Kandungan Bab:

1. Celaan keras terhadap orang yang melakukan hijrah kemudian kembali ke tempatnya semula di dusun. Perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar.
2. Seorang yang hijrah seharusnya tetap tinggal di daerah tempat ia berhijrah, agar ia dapat membela agama Allah bersama-sama kaum Muslimin lainnya.
3. Boleh (meninggalkan tempat hijrah) dan tinggal di dusun di saat tersebarnya fitnah berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

---

[30] HR. Al-Bukhari (7087) dan Muslim (1862).

[31] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath* (5709).
Saya katakan: "Sanadnya dha'if. Syaikh kami menghasankan hadits ini dalam kitabnya *Shahihul Jaami' Ash-Shaghiir* (4606). Hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah dan hadits 'Ali bin Abi Yhalib ﷺ.

[32] HR. an-Nasa-i (VIII/147) dan Ahmad (I/409, 430, 464-465) dari jalur al-A'masy, ia berkata: "Aku pernah mendengar 'Abdullah bin Murrah meriwayatkan hadits dari al-Harits dari 'Abdullah (lalu ia menyebutkan hadits ini)." Saya katakan: "Hadits ini sanadnya shahih."

((يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.))

'Hampir datang waktunya sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung dan di tempat rerumputan yang tersiram air hujan karena menghindarkan diri dari fitnah.'"[33]

Karena maksud utama hijrah adalah untuk membela agama Allah dan membasmi fitnah. Jika ternyata fitnah tersebar maka hijrah yang dilakukan adalah menghindar dari fitnah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ.))

"Melakukan ibadah disaat tersebarnya fitnah pahalanya sama seperti melakukan hijrah kepadaku."[34]

[33] HR. Al-Bukhari (7088).
[34] HR. Muslim (2948).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH
DAN AKHLAK:
HUKUM-HUKUM
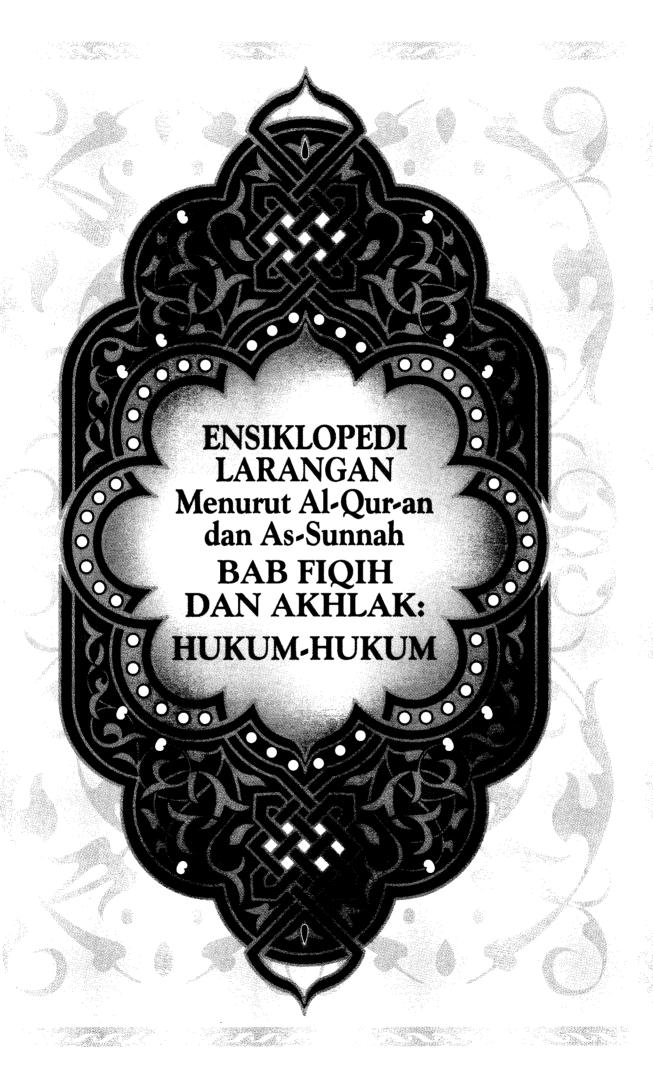
HUKUM-HUKUM

729. SANGAT DIHARAMKAN MEMUTUSKAN PERKARA DENGAN SELAIN HUKUM YANG DITURUNKAN ALLAH

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا

عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِۖ
وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ
ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ
بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (QS. Al-Maa-idah: 44-47)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.))

"Dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan tidak memilih hukum yang terbaik yang diturunkan Allah melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka."[1]

Kandungan Bab:

1. Memutuskan suatu perkara dengan selain hukum yang diturunkan Allah boleh jadi kekufuran yang mengeluarkan dari Islam dan boleh jadi kufur 'amali menurut kondisi si pelakunya.[2]

   (a). Apabila si pelaku berkeyakinan halal berhukum dengan hukum Allah maka ia kafir keluar dari Islam. Atau ia berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Allah sama atau lebih baik dari pada hukum yang diturunkan Allah. Atau ia berkeyakinan berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah tidak wajib. Atau ia boleh memilih. Beberapa kondisi si pelaku di atas dapat mengeluarkannya dari Islam.

   (b). Ia melakukannya karena mengikuti hawa nafsu atau takut lengser dari jabatan, namun dia tidak berkeyakinan halalnya berhukum dengan selain hukum Allah. Maka perbuatan itu kufur 'amali yang tidak mengeluarkannya dari agama Islam.

2. Berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah termasuk kejahatan yang besar dan dosa yang terbesar sebagaimana yang disinggung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* (XXVIII/305-306): "Seorang pemimpin apabila tidak mengingkari perbuatan munkar, tidak menegakkan hukum Allah karena sejumlah harta yang ia peroleh. Atau seperti perampok yang membagi-bagikan harta rampokannya. Atau seperti mucikari yang mengambil uang untuk mempertemukan laki-laki dan perempuan yang mau berzina. Atau seperti wanita

---

[1] Hadits shahih dengan syawahidnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4019), Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (VIII/333-334) dan al-Hakim (IV/540) dari dua jalur dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Ibnu 'Umar lalu ia menyebutkan hadits ini.

Saya katakan: "Hadits ini sanadnya dha'if, sebab 'Atha' bin Abi Rabah tidak pernah mendengar dari Ibnu 'Umar, berarti sanadnya terputus. Hanya saja hadits ini dikuatkan oleh hadits Buraidah yang bersanad shahih dan hadits Ibnu 'Abbas yang lalu dengan sanad yang hasan. Dengan semua penguatnya hadits ini terangkat menjadi hadits shahih."

[2] Keterangan rinci tentang masalah ini telah aku tulis dengan panjang lebar dalam muqaddimahku di kitab *Tahdziirul Ahli Imaan 'an Hukmi Bighairi maa Anzalar Rahmaan*. Kemudian perkara ini diulas dengan ulasan yang bagus oleh saudara Khalid bin 'Ali al-'Anbari حفظه الله dalam kitabnya *al-Hukmu Bighairi maa Anzalallah wa Ushulut Takfir*. Silahkan anda baca karena tulisan tersebut sangat berharga.

tua yang berwatak jahat yaitu isteri Nabi Luth yang menunjukkan orang-orang durhaka kepada tamu Nabi Luth sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ:
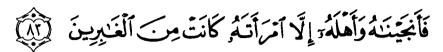
"Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)." (QS. Al-'Araaf: 83).

Dan firman Allah ﷻ:

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا
ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ ... ﴿٨١﴾

"...Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka." (QS. Huud: 81)

Oleh karena itu Allah menyiksa wanita tua dan jahat yang menunjukkan tamu Nabi Luth dengan siksaan yang sama dengan kaum yang buruk yang suka melakukan perbuatan keji. Dan si hakim ini mengambil harta untuk menimbulkan perbuatan dosa dan permusuhan. Penguasa diangkat untuk memerintahkan perbuatan makruf dan untuk melarang perbuatan munkar. Inilah maksud utama diangkatnya penguasa. Apabila penguasa malah mengokohkan posisi kemunkaran karena mendapatkan imbalan harta, berarti ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan semula. Hal ini seperti halnya engkau mengangkat seorang pemimpin untuk menolong musuhmu agar dapat memerangimu. Atau seperti seorang yang mengambil harta yang disediakan untuk jihad fisabilillah, lantas harta tersebut ia gunakan untuk memerangi kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tidak memberi sangkalan terhadap hakim yang tidak melaksanakan tugas yang harus dilakukan sebagai penguasa. Tetapi beliau menjulukinya dengan beberapa sifat orang-orang jahat yang fasiq dan cabul. Tentu tidak diragukan lagi memang mereka berhak mendapat julukan tersebut. Bahkan merekalah penyebab timbulnya kejahatan dan kecabulan. *Na'udzubillah.*

3. Seorang hakim yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah tidak tergolong kafir akbar (keluar dari Islam) sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Khawarij zaman sekarang. Mereka tidak mengetahui bagaimana pendapat ulama salaf dan khalaf tentang masalah ini. Oleh karena itu, mereka menuduh orang yang menyelisihi mereka dengan tuduhan Murjiah. Hal ini persis seperti kelompok-kelompok yang menuduh para pengikut salaf dengan tuduhan yang tidak pernah ada pada mereka.

Jadi kufur di sini mencakup kedua jenis kufur, dan itu tergantung pada kondisi si hakim sebagaimana yang telah kita singgung. Pendapat ini didasari oleh kesepakatan para ulama Salaf:

(a). Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam kitab *Madaarikus Saalikiin* (I/335-337): "Ini merupakan tafsir dari Ibnu 'Abbas dan mayoritas Sahabat tentang firman Allah ﷻ:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. Al-Maa-idah: 44)

(b). Ini merupakan pendapat seluruh ahli tafsir yang tidak terpengaruh dengan pendapat orang-orang khawarij seperti penulis tafsir *Fi Zhilaaalil al-Qur-an* (yang ikut mengkafirkan hakim).

(c). Seorang khawarij dibawa masuk menemui Khalifah Makmun, lalu Makmun bertanya kepadanya: "Apa alasanmu menentang kami?" Orang itu menjawab: "Atas dasar Kitabullah." Makmun bertanya: "Ayat yang mana?" Lalu orang tersebut membacakan sebuah ayat:

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. Al-Maa-idah: 44) Kemudian Makmun kembali berkata kepadanya: "Apakah kamu yakin bahwa ayat tersebut turun dari Allah?" Orang khawarij ini menjawab: "Ya." Makmun berkata: "Apa buktinya (kalau memang ayat tersebut wahyu Allah)?" Ia menjawab: "Kesepakatan para ulama." Makmun berkata: "Sebagaimana kamu rela menerima kesepakatan mereka bahwa ayat tersebut turun dari Allah, maka kamu juga harus rela menerima

apa yang mereka tafsirkan." Orang itu berkata: "Anda benar, assalamu 'alaikum ya Amirul Mukminin."[3]

Dari kisah yang lalu jelaslah bahwa mengkafirkan hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa ada rincian adalah pemahaman khawarij, bukan pemahaman Salafush Shalih.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *ash-Shalaat Wahukmu Taarikuha* (halaman 55-57): "Adapun berhukum dengan selain hukum Allah dan meninggalkan shalat dapat dipastikan sebagai kufur 'amali. Dan tidak mungkin kita hapuskan sebutan kufur setelah Allah dan Rasul-Nya menyebutkannya dengan sebutan tersebut."

Hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir dan orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, hanya saja kafir mereka adalah kufur 'amali bukan kufur i'tiqaadi. Suatu hal yang mustahil jika Allah ﷻ menjuluki orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan julukan kafir lalu orang tersebut tidak dinamakan kafir.

Ini merupakan rincian dari para Sahabat yang merupakan generasi yang paling mengetahui tentang Kitabullah, tentang keimanan dan tentang kekafiran serta penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil pemahaman tentang masalah ini kecuali dari para Sahabat, sebab orang-orang setelah mereka tidak memahami apa maksud para Sahabat sehingga mereka terpecah menjadi dua golongan: Satu golongan mengklaim orang yang melakukan dosa-dosa besar itu kafir murtad. Dan menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam Neraka. Adapun golongan kedua mengklaim bahwa pelaku dosa besar memiliki keimanan yang sempurna.

Yang satu terlalu berlebih-lebihan dan yang lain terlalu meremehkan.

Allah telah memberi petunjuk kepada Ahli Sunnah jalan yang terbaik dan pendapat pertengahan di antara kelompok-kelompok Islam sebagaimana agama Islam berada pada posisi tengah di antara agama-agama lainnya. Jadi di sini ada yang disebut *kufrun duna kufrin* (kufur tidak sampai kafir), *nifaaq duna nifaaq* (nifak tidak sampai munafik), *syirkun duna syirkin* (syirik tidak sampai musyrik), *fusqun duna fusqin* (fusuq tidak sampai fasiq)dan *zhulmun duna zhulmin* (zhulum tidak sampai zhalim).

Lalu beliau menyebutkan beberapa atsar para Salaf tentang masalah ini dan berkata: "Perkara ini sudah sangat jelas di dalam al-Qur-an bagi yang mau memahaminya. Sesungguhnya Allah menamakan hakim yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah dengan sebutan kafir. Allah juga menama-

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *Tariikh al-Baghdaadi* (X/186). Adz-Dzahabi juga mencantumkan kisah ini dalam kitab *Siyar 'alaamin Nubala'* (I/280).

kan orang yang mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya dengan sebutan kafir. Hanya saja kekafiran itu tidak hanya satu tingkat."

730. LARANGAN MEMINTA JABATAN

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Aku dan dua orang dari kaumku datang menghadap Nabi ﷺ. Salah seorang mereka berkata: 'Ya Rasulullah angkatlah kami sebagai pejabatmu.' Satu orang lagi juga mengucapkan perkataan yang sama. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّا لاَ نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.))

'Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya.'"[4]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Samurah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku:

((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.))

'Wahai 'Abdurrahman janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan[5] kepadamu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya.'"[6]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.))

"Kalian selalu berambisi untuk menjadi penguasa sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari Kiamat kelak. Sungguh hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan."[7]

---

[4] HR. Al-Bukhari (7149) dan Muslim (1733).
[5] Sepenuhnya akan engkau laksanakan sendiri tanpa mendapat pertolongan dari Allah.
[6] HR. Al-Bukhari (7147) dan Muslim (1652) (13).
[7] HR. Al-Bukhari (7148).

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, ia berkata: "Aku mengatakan: 'Ya Rasulullah tidakkah anda berminat memberiku sebuah jabatan?' Lalu beliau menepuk-nepuk pundakku dan bersabda:

((يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.))

'Wahai Abu Dzarr, kamu seorang yang lemah sementara jabatan adalah sebuah amanah dan penyebab kesedihan serta penyesalan di hari Kiamat nanti, kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang hak dan melaksanakan semua kewajibannya.'"[8]

Masih diriwayatkan dari Abu Dzarr, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.))

'Wahai Abu Dzarr, aku lihat engkau seorang yang lemah dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Jangan kamu memimpin dua orang dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim.'"[9]

Diriwayatkan dari 'Auf bin Malik dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الإِمَارَةِ وَ مَا هِيَ؟ أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَ ثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ عَدَلَ؛ فَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ أَقْرَبِيهِ؟))

"Jika kalian mau, akan aku beri tahu kepada kalian tentang jabatan, apa hakikat jabatan itu? Awalnya adalah celaan, yang kedua adalah penyesalan dan yang ketiga adalah adzab di hari Kiamat, kecuali orang yang berlaku adil. Bagaimana mungkin ia dapat berbuat adil terhadap keluarga-keluarganya?"[10]

---

[8] HR. Muslim (1825).

[9] HR. Muslim (1826).

[10] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bazzar (1597- *Kasyful Astaar*), ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (XVIII/60/132) dan *Ausath* (6747) dan *Musnad asy-Syamiyiin* (1195) dari jalur Shadaqah bin Khalid dari Zaid bin Waqid dari Burs bin 'Ubaidillah dari Yazid bin al-'Ashim dari 'Auf bin Malik.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawaaid* (V/200). Hadits ini dikuatkan

Kandungan Bab:

1. Hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini merupakan suatu prinsip yang agung untuk tidak mengemban sebuah jabatan pemerintahan.
2. Haram meminta jabatan, terlebih lagi jika ia mengetahui bahwa dirinya lemah dan tidak akan mempu melaksanakan amanah tersebut.
3. Bagi siapa yang meminta sebuah jabatan pemerintahan maka ia tidak boleh diberi jabatan itu. Islam tidak memberikan jabatan kekuasaan kepada orang yang memintanya, menginginkannya dan berambisi untuk mendapatkannya. Orang yang paling berhak mendapatkan jabatan kekuasaan adalah orang yang menjauhkan diri dan tidak suka menerimanya.
4. Meminta sebuah jabatan kekuasaan atau jabatan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti jabatan hakim, bendahara dan jabatan lainnya yang mengurus kepentingan masyarakat, sangat berpengaruh dengan maslahat pribadi. Barangsiapa yang seperti itu keadaannya maka tidak disangsikan lagi bahwa ia akan sanggup berbuat dosa untuk meraih apa yang ia anggap mulia dan untuk mewujudkan ambisinya. Adapun orang yang takut terhadap hukum ini, ia lebih mempunyai peluang besar untuk berbuat adil dan lebih mampu menahan diri dari perbuatan dosa.
5. Mengemban jabatan kekusaan merupakan sebuah tanggung jawab yang teramat besar karena akan menimbulkan celaan, penyesalan dan siksaan di hari Kiamat kelak. Kecuali jika yang mengembannya berlaku adil dan melaksanakan semua kewajibannya. Akan tetapi orang yang seperti ini sangatlah sedikit. Bagaimana mungkin ia mampu berbuat adil jika sebuah perkara berkaitan dengan kerabat, sahabat dan orang-orang yang ia cintai.
6. Boleh menerima sebuah jabatan apabila memang ditunjuk oleh khalifah atau diangkat oleh *ahlul halli wal 'aqdi*. Karena bagaimanapun masyarakat harus memiliki seorang pemimpin yang dapat menjalankan syariat Allah di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah merasa sangsi dalam melaksanakannya. Barangsiapa yang diberi hak untuk berkuasa dan berlaku adil maka ia akan mendapat fadhilah yang sangat besar sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits yang shahih.
7. Barangsiapa diangkat untuk mengemban suatu jabatan dengan tanpa memintanya maka Allah akan membantunya dalam melaksanakan tugasnya dan menyiapkan untuknya seorang penasehat shalih yang dapat menyuruh dan membantunya dalam berbuat makruf serta melarang dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan munkar.

---

oleh hadits Abu Hurairah hanya saja sanadnya dha'if. Yang kedua dengan hadits Syaddad bin Aus dan ketiga hadits Zaid bin Tsabit ﷺ."

8. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XIII/126): "Sesungguhnya para pemimpin yang hanya merasakan kenikmatan dan kebahagian dari jabatannya serta tidak pernah mendapatkan kesusahan dan kesulitan, maka semasa di dunia ia harus dipecat dari jabatan hingga ia merasakan kesulitan, atau ia akan mendapat siksaan yang lebih berat di akhirat nanti. *Nasalullaha al-'afwa* (Kita memohon ampunan kepada Allah)."

Saya katakan: "Inilah maksud dari sabda Rasulullah ﷺ:

((نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.))

'Sungguh hal itu (ibarat) sebaik-baik penyusuan dan sejelek-jelek penyapihan.'"

9. Beliau juga menukil perkataan al-Muhallab dalam *Fat-hul Baari* (XIII/126): "Ambisi untuk mendapatkan suatu jabatan merupakan penyebab timbulnya peperangan di kalangan manusia hingga terjadi pertumpahan darah dan perampasan harta, pemerkosaan dan penyebab utama terjadinya kerusakan besar di muka bumi."

Saya katakan: "Inilah makna dari sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ...))

'Kalian nantinya akan berambisi untuk menjadi penguasa...'"

Ini merupakan khabar yang diberitakan Rasulullah ﷺ sebelum terjadi dan setelah itu memang benar terjadi sebagaimana yang beliau beritakan dan ini adalah salah satu perkara yang telah diperingatkan Rasulullah ﷺ semenjak dahulu.

Bagi yang berpendapat boleh meminta jabatan berdalilkan dengan firman Allah ﷻ yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf عليه السلام:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Berkata Yusuf: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.'" (QS. Yusuf: 55)

Pendalilan dari ayat ini masih perlu ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama: Yusuf adalah seorang Nabi dan tentunya seorang hamba tidak mengetahui kemampuan dirinya seperti yang diketahui oleh para Nabi. Nabi

Yusuf mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang menyamainya dalam berlaku adil, dalam memperbaiki masyarakat dan dalam menyalurkan hak-hak fakir miskin.

Kedua: Syari'at yang turun kepada ummat sebelum kita tidak berlaku untuk kita. Terlebih lagi bila dalam syari'at kita tercantum sesuatu yang bertentangan dengan syari'at dahulu.

Ketiga: Pada zaman Nabi Yusuf tidak ada seorangpun yang ahli dalam bidang tersebut selain Nabi Yusuf.

Keempat: Yusuf mengucapkan hal itu kepada orang yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu Ibnu Katsir berkata dalam bukunya *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (II/499): "Untuk suatu keperluan, ia boleh memintanya jika keahliannya tidak diketahui orang lain."

731. LARANGAN KERAS MENJADI PEMIMPIN YANG MENIPU DAN MENZHALIMI RAKYAT

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.))

'Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan mengajak berbicara mereka pada hari Kiamat, tidak akan mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih: Orang tua yang berzina, raja yang pendusta, orang miskin yang sombong.'"[11]

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Tidak seorang hamba pun yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin rakyat, lantas ia meninggal pada hari meninggalnya dalam

[11] HR. Muslim (107).
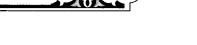
keadaan mengkhianati rakyatnya kecuali Allah telah haramkan atasnya Surga."[12]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَتَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Tidaklah seorang lelaki memimpin sepuluh orang atau lebih kecuali ia akan mendatangi Allah 'Azza wa Jalla dalam keadaan terikat dari tangan hingga lehernya pada hari Kiamat. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan atau dosanya akan membuat dirinya celaka. Awalnya celaan, pertengahannya penyesalan dan akhirnya merupakan kehinaan pada hari Kiamat."[13]

Masih diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ غَشُوْمٌ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ.))

"Ada dua jenis ummatku yang tidak akan mendapat syafaatku: pemimpin yang zhalim dan berbuat semena-mena, setiap orang yang melampui batas dan sesat."[14]

---

[12] HR. Al-Bukhari (7150, 7151) dan Muslim (142)(21).

[13] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (V/267).

Saya katakan: "Semua perawinya tsiqah kecuali Yazid bin 'Abdurrahman bin Abu Malik ad-Dimasqy al-Qadhi yang sedikit ada pembicaraan tentang keadaannya. Namun minimal derajat haditsnya hasan."

[14] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Kabir (8079).

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan di dalamnya terdapat perawi yang bernama Abu Ghalib teman Abu Umamah yang haditsnya hasan. Adapun selebihnya merupakan perawi Imam Muslim."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (640) dari jalur lain dari Abu Ghalib tetapi di dalam sanadnya terdapat dua orang perawi dha'if: al-'Alaa' bin Sulaiman dan gurunya al-Khalil bin Murah. Mungkin, karena itu al-Mundziri (III/185) dan al-Haitsami dalam kitab *al-Majma'* (V/235) berkata: "Perawi yang disebutkan ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabir* adalah perawi tsiqah."

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *as-Sunnah* (35) dengan sanad yang dha'if sekali karena ada perawi yang bernama al-Aghlab bin Tamim seorang rawi yang sangat dha'if tidak ada yang dapat dibanggakan darinya.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Murrah, ia berkata: "Aku katakan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، إِلاَّ أَغْلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَ حَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ.))

'Tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan dan keperluan serta orang-orang fakir, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya.'"

'Amr bin Murrah berkata: "Sejak itu Mu'awiyah menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi kebutuhan masyarakat."[15]

Kandungan Bab:

1. Ancaman keras dan celaan terhadap pemimpin lalim yang diangkat Allah untuk memerintah rakyat, namun mereka justru mengkhianati, menyia-nyiakan, menzhalimi, menipu dan membohongi rakyat. Mereka selalu memberi iming-iming namun tidak pernah ditepati. Oleh karena itu, semua hamba yang terzhalimi akan menuntut mereka pada hari Kiamat kelak, akibatnya timbullah kerugian, kehinaan dan penyesalan.

2. Sepantasnya seorang pemimpin senantiasa membuka pintunya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, untuk mendengar laporan orang-orang yang terzhalimi. Barangsiapa menutup pintunya maka Allah akan menghukumnya dengan tidak menerima do'anya dan tidak akan diperkenankan segala permohonannya.

---

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1332), Ahmad (IV/231), al-Hakim (IV/94). at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib."

Saya katakan: "Hadits ini seperti yang dikatakan at-Tirmidzi. Sebab Abul Hasan adalah seorang perawi yang majhul, namun al-Hakim tetap menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan tentunya ini kekeliruan mereka berdua."

Sanad lain berasal dari 'Amr bin Murrah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2948), Ibnu Sa'ad (VII/437), al-Hakim (IV/94), al-Baihaqi (X/101) dan lain-lain.

Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih terdiri dari orang-orang Syam." Perkataan al-Hakim ini disetujui oleh adz-Dzahabi dan memang benar, hadits ini sebagaimana yang mereka katakan."

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Mu'adz yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/238), ath-Thabrani (XX/126,316). Sanadnya dinilai bagus oleh al-Mundziri (III/141) dan al-Haitsami berkata (V/210): "Semua perawinya tsiqah."

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Syurak bin 'Abdullah al-Qadhi yang hafalannya kurang bagus namun bisa dijadikan penguat."

3. Kezhaliman, kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh para pemimpin akan menghalanginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah ﷺ. Dari sini jelaslah bahwa dosa mereka lebih besar daripada pelaku dosa-dosa besar, sebab syafaat Rasulullah ﷺ tetap diberikan kepada ummat beliau yang melakukan dosa besar.

4. Kekuasaan dan kepemimpinan adalah sebuah beban. Bagi orang yang mau menerima beban tersebut sudah selayaknya melaksanakan semua kewajibannya agar ia tidak menjadi seorang pengkhianat lalu dicampakkan ke dalam Jahannam dalam keadaan yang hina-dina.

732. LARANGAN TERHADAP PENGUASA YANG SELALU MENCARI-CARI KESALAHAN RAKYAT

Diriwayatkan dari Mu'awiyah ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ.))

'Sesungguhnya apabila kamu selalu mencari-cari kesalahan kaum muslimin berarti kamu telah merusak mereka, atau kamu hampir membuat mereka rusak.'"[16]

Diriwayatkan dari Abu Umamah, al-Miqdam bin Ma'dikarib, Katsir bin Murrah dan 'Umar bin Aswad ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ الأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.))

"Sesungguhnya seorang pemimpin apabila ia curiga terhadap rakyatnya berarti ia telah merusak mereka."[17]

Kandungan Bab:

1. Haram mencari-cari kesalahan rakyat karena dapat membuat mereka rusak.

---

[16] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4777). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[17] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4889), Ahmad (VI/4), al-Hakim (IV/378) dan ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (88) dari jalur Ismail bin 'Iyasy, dari Dhamdham bin Zur'ah dari Syuraih bin Ubaid dari para Sahabat tadi.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah. Adapun Ismail bin Iyasy, hadits yang ia riwayatkan dari penduduk kampungnya adalah hadits shahih dan ini adalah salah satu dari hadits shahih tersebut."

Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata dalam *Musykilul Aatsaar* (I/88): "Seolah-olah jika seorang pemimpin mencari-cari kesalahan rakyat padahal Allah telah melarangnya, maka rakyatpun akan meniru apa yang ia lakukan dan tentunya hal itu akan merusak tatanan masyarakat."

2. Pemimpin dan aparat-aparat pembantunya yang mencari-cari kesalahan rakyatnya lalu menuduh rakyatnya berbuat salah (tanpa bukti) maka tuduhannya tidak dapat diterima. Berdasarkan hadits Abu Mas'ud ﷺ bahwasanya didatangkan ke hadapan beliau seorang laki-laki, lalu dikatakan kepada beliau: "Dari Jenggot orang ini menetes minuman khamr." Abu Mas'ud ﷺ berkata: "Kami telah dilarang untuk memata-matai seseorang. Tetapi jika ada bukti yang jelas maka kami akan menghukumnya."[18]

3. Apabila Allah ﷻ telah memerintahkan kepada hamba-Nya agar menutupi kesalahan yang ia perbuat maka janganlah kesalahan tersebut ia beberkan sendiri kepada orang lain. Dengan demikian membuka aib orang lain yang telah ditutupi oleh Allah tentunya lebih diharamkan lagi.

733. HARAM MELIBATKAN SESEORANG DALAM KEMUDHARATAN DAN KESULITAN

Diriwayatkan dari Tharif bin Abi Tamimah, ia berkata: "Aku telah bertemu dengan Shafwan, Jundub dan murid-muridnya yang sedang mereka beri wasiat. Murid-muridnya bertanya: 'Apakah anda pernah mendengar sesuatu dari Nabi ﷺ?' Ia menjawab: 'Aku pernah mendengar beliau bersabda:

((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Barangsiapa menyebarkan aib seseorang maka Allah akan menyebarkan aibnya nanti di hari Kiamat dan barangsiapa menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya di hari Kiamat kelak.'

Murid-muridnya kembali bertanya: 'Jika demikian, berilah sebuah wasiat?' Ia berkata: 'Anggota badan manusia yang paling cepat busuk adalah perut. Barangsiapa yang mampu berusaha untuk makan yang baik maka lakukanlah. Barangsiapa yang sanggup tidak terhalangi masuk ke dalam Surga karena segenggam darah yang telah ia tumpahkan maka lakukanlah.' Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah: 'Siapa yang mendengarnya dari Rasulullah ﷺ, apakah Jundub?' Ia menjawab: 'Ya, Jundub.'"[19]

---

[18] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (5890). Saya katakan: "Sanadnya shahih."
[19] HR. Al-Bukhari (7152).

Diriwayatkan dari Abu Sharmah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.))

"Barangsiapa memudharatkan (orang lain) maka Allah akan memudharatkannya dan barangsiapa menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya pada hari Kiamat kelak."[20]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.))

"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain."[21]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berdoa:

((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ.))

'Ya Allah bagi siapa yang menjadi penguasa ummatku, lalu ia menyulitkan mereka maka timpakanlah kesulitan kepadanya.'"[22]

---

[20] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3635), Ibnu Majah (2342), Ahmad (III/453) dan lain-lain.

Saya katakan: "Hadits ini dihasankan oleh Syaikh kami al-Albani dalam *Shahih al-Jaami' ash-Shaghir* (6373)."

[21] Dengan semua penguatnya hadits ini menjadi hadits hasan, diriwayatkan oleh Malik (II/745) dari 'Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya dengan sanad yang mursal. Saya katakan: "Sanad hadits ini mursal."

Diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Hakim (II/57-58), al-Baihaqi (VI/69-70), ad-Daraquthni (IV/228) dari jalur 'Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Dawardi dari 'Umar bin Yahya al-Mazini dari ayahnya dari Abu Sa'id dari Rasulullah ﷺ.

Saya katakan: "Walaupun ad-Dawardi adalah perawi yang tsiqah dan termasuk perawinya hadits Muslim namun ada sedikit kekurangan dari sisi hafalannya. Tentunya jika ia menyelisihi Imam Malik pemilik hafalan yang sangat kuat dan kokoh maka sanadnya tidak dapat diterima. Oleh karena itu yang benar adalah sanad yang mursal."

Hadits ini memiliki penguat dari berbagai Sahabat di antaranya Ubadah bin Shamit, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Jabir, Tsa'labah bin Abi Malik, Abu Lubabah, 'Aisyah dan lain-lain ﷺ."

Takhrij haditsnya telah dikumpulkan oleh Hafizhul Waqt Syamatusy Syam Muhammad Nashiruddin al-Albani ﷺ serta menjelaskan derajatnya dalam kitab *Irwaa'ul Ghaliil* (896) dan *Silsilah Ahaadits ash-Shahihah* (250).

Hadits ini dihasankan oleh an-Nawawi, Ibnu Rajab, Syaikh Islam dalam kitab *Majmu' Fatawa* (III/262), Imam Malik juga berhujjah dengan hadits ini, bahkan dalam kitab *al-Muwaththa'* (II/805) beliau berani memastikan bahwa hadits ini berasal dari Rasulullah ﷺ.

[22] HR. Muslim (1848).

Kandungan Bab:

1. Haram menyusahkan, memudharatkan dan mempersulit setiap urusan kaum musimin.

2. Barangsiapa menjadi penguasa kaum muslimin, lalu ia memberi mereka beban yang tidak sanggup mereka pikul serta menyulitkan mereka maka kelak Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya pada hari Kiamat.

734. LARANGAN BERBUAT JAHAT KETIKA TERJADI PERDEBATAN

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ.))

‘Orang yang paling dibenci Allah adalah pendebat yang paling keras.’”[23]

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.))

“Ada empat hal jika dimiliki seluruhnya oleh seseorang berarti ia adalah seorang munafik sejati dan jika ada salah satunya pada diri seseorang berarti ia masih memiliki sifat munafik hingga ia meninggalkan perbuatan tersebut: jika diberi amanah ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari dan apabila bertengkar ia berbuat jahat.”[24]

Kandungan Bab:

1. Haram berbuat jahat ketika berdebat, karena itu menunjukkan bahwa orang tersebut telah menyimpang dari jalan yang benar, enggan menerima dan mematuhinya.

---

[23] HR. Al-Bukhari (7188) dan Muslim (2668).
[24] HR. Al-Bukhari (34) dan Muslim (58).

2. Terlalu sering berdebat akan menjurus kepada hal-hal yang bathil dan penipuan. karena jika salah seorang mereka menjatuhkan hujjah lawannya maka lawannyapun ikut menjatuhkan hujjahnya.

735. PERKARA YANG DIBENCI KETIKA SEORANG HAKIM MENGAMBIL KEPUTUSAN

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Bakrah berkata: "Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang berada di Sajistan: 'Jangan kamu memberi keputusan untuk dua orang yang sedang bertikai sementara kamu sedang marah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وهُو غَضْبَانُ.))

'Janganlah seseorang mengadili dua orang yang bertikai sementara ia dalam keadaan marah.'"[25]

Dalam riwayat lain tercantum:

((لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.))

"Janganlah sekali-kali memilih satu di antara dua keputusan dan janganlah seseorang memutuskan sebuah kasus dua orang yang bertikai sementara ia dalam keadaan marah."[26]

Diriwayatkan dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman mengangkatku sebagai hakim di sana. Aku katakan kepada beliau: 'Ya Rasulullah, mengapa aku yang anda kirim sementara usiaku masih teramat muda dan aku tidak memiliki ilmu untuk memutuskan suatu perkara.' Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.))

'Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu dan mengokohkan lisanmu, apabila di hadapanmu duduk dua orang yang sedang bertikai maka janganlah kamu memutuskan perkara mereka hingga

[25] HR. Al-Bukhari (7158) dan Muslim (1717).
[26] HR. an-Nasa-i (VIII/247). Saya katakan: "Sanadnya shahih dan semua perawinya tsiqah."

mendengar keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarnya dari orang pertama, sehingga jelas bagimu duduk permasalahan mereka yang sebenarnya dan kamu dapat memberi keputusan dengan benar.'

Sejak itu aku terus menjadi hakim, atau sejak itu aku tidak penah ragu lagi dalam mengambil keputusan."[27]

Kandungan Bab:

1. Celaan menghukum atau menetapkan keputusan ketika sedang marah. Karena keputusan yang diambil dalam keadaan seperti itu akan menyimpang dari kebenaran atau dapat membuat seorang hakim tidak mampu mengetahui kebenaran sehingga ia memberi keputusan yang salah. Perasaan marah dapat mengakibatkan daya nalar seseorang berubah sehingga ia tidak dapat mendudukkan permasalahan menurut porsi yang sebenarnya. Allahu 'alam.

2. Larangan ini juga mencakup semua hal yang dapat merubah cara berfikir, atau dapat mengganggu konsentrasi jiwa sehingga sulit untuk menegakkan hukum. Seperti rasa lapar, haus dan rasa kantuk yang amat sangat serta segala sesuatu yang erat kaitannya dengan hati yang dapat mengganggu daya nalarnya dalam memberikan keputusan.

'Umar pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari ﷺ. Ia berkata: "Jauhkanlah dirinya dari perasaan gelisah dan susah, merasa disakiti orang dan jangan sampai kamu gugup dihadapan orang yang bertengkar di majelis pengadilan yang mana Allah ﷻ telah menyiapkan pahala yang banyak dan perbendaharaan yang baik."[28]

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *al-'Ilaamul Muwaaqi'in* (II/175-176) berkata: "Ucapan ini mengandung dua perkara:

---

[27] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3582), an-Nasa-i dalam *Khashaaish Ali* (8-9), at-Tirmidzi (1331), Ibnu Majah (2310), Ahmad (I/83,86, 111, 136, 156), al-Hakim (III/135, IV/93) al-Baihaqi (X/86) dan lain-lain dari jalur 'Ali bin Abi Thalib. Saya katakan: "Dengan seluruh penguatnya hadits ini jatuh kepada derajat hasan."

[28] Sebagian isi surat 'Umar bin al-Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang masalah kehakiman. Ini merupakan sebuah surat yang sangat agung dan sarat dengan faedah yang sanadnya sudah disepakati para ulama akan keshahihannya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan terhadap surat ini dengan penjelasan yang sangat mengagumkan dalam kitabnya *I'laamul Muwaaqi'iin*. Saya sendiri telah merangkum semua sanadnya dalam kitabku *Min Washaaya as-Salaf* (57-58).

Pertama: Mengingatkan bahaya yang dapat menghalangi seorang hakim untuk dapat memahami sebuah kebenaran dan benar-benar berkonsentrasi untuk memahami sebuah kasus. Ia tidak akan menjadi salah satu dari tiga golongan yang terbaik apabila terkumpul padanya dua perkara: Emosi dan gelisah. Kegoncangan jiwa yang bertentangan dengan keduanya. Sebab emosi (amarah) adalah penutup akal, sebagaimana halnya minuman keras.

Kedua: Teguh dan sabar dalam melaksanakan kebenaran. Menjadikan keridhaan untuk mewujudkan kebenaran ketika emosi datang, sabar ketika sedang susah dan gelisah dan mengaharapkan pahala ketika disakiti. Obat ini merupakan penawar penyakit yang memang sudah menjadi tabiat manusia dan dapat melemahkan kondisi mereka. Apabila obat ini tidak sesuai dengan penyakit tentunya penyakit itupun tidak mungkin dapat disembuhkan. Apalagi perasaan gugup dan takut di hadapan pihak yang sedang bertengkar dapat melemahkan jiwa, mematahkan hati dan membuat lidah menjadi kelu untuk membantah alasan-alasan mereka, karena perasaan gugup tadi. Apalagi ia hanya gugup dan takut kepada salah satu pihak saja. Jelas, itu merupakan penyakit akut yang sangat berbahaya."

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata dalam kitabnya *al-Umm* (6/199): "Yang dapat difahami ketika marah adalah marah dapat mempengaruhi akal dan pemahaman. Keadaan apa saja yang dirasakan seseorang dapat mempengaruhi akal dan pemahamannya maka pada saat itu ia tidak boleh memutuskan suatu perkara. Jika ia merasa sakit, lapar, cemas, sedih atau senang yang berlebihan akan mempengaruhi pikiran. Atau pada saat itu tabiatnya sedang enggan memberi keputusan. Apabila hal itu tidak mempengaruhi akal, pikiran dan tabiatnya maka ia boleh melakukannya. Adapun mengantuk dapat menyelimuti hati sebagaimana orang mabuk. Oleh karena itu orang yang sedang mengantuk, orang yang hatinya sedang galau, atau sedang sakit tidak boleh memutuskan suatu perkara karena hatinya sedang diliputi sesuatu."

3. Hukum yang diputuskan ketika marah tidak berlaku. Sebab larangan berkaitan dengan keputusan. Larangan ini menunjukkan bahwa keputusan itu batal. Dan ini bukan berarti bertentangan dengan keputusan Rasulullah ﷺ terhadap az-Zubair bin Awwam رضي الله عنه tentang pengairan setelah Rasulullah ﷺ memarahinya, sebab kreteria ini tidak berlaku untuk Rasulullah ﷺ yang dijaga Allah dari kekeliruan. Juga dikarenakan beliau selalu bersikap adil baik ketika marah maupun ketika ridha. Adapun untuk selain Rasulullah ﷺ maka harus memenuhi kriteria tadi dan berarti larangan diatas tetap berlaku. *Allaahu 'alam.*

4. Penyebutan kata "marah" secara mutlak berarti tidak boleh membeda-bedakan tingkat kemarahan dan sebab-sebabnya dalam hukum.

736. HARAM MENERIMA UANG SUAP DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN ATAU YANG LAINNYA

Firman Allah ﷻ:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Firman Allah ﷻ:

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ
شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Maa-idah: 42)

Firman Allah ﷻ:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ

"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." (QS. Al-Maa-idah: 62-63)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.))

"Rasulullah ﷺ melaknat penyuap dan penerima suap."[29]

Dalam bab ini ada beberapa hadits dari 'Abdullah bin 'Amr, 'Abdurrahman bin 'Auf, Tsauban, Hudzaifah bin Yaman, 'Aisyah dan Ummu Salamah.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya menerima uang suap. Dan orang yang memberi dan menerima uang suap berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah, sebab mereka telah melakukan perbuatan yang bathil serta bekerjasama dalam melakukan dosa dan permusuhan.

2. Memberi hadiah kepada pejabat termasuk kategori suap sebagaimana telah berlalu penjelasannya di dalam bab *ghuluul.*

3. Di antara kasus yang terjadi zaman sekarang ini, sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali. Oleh karena itu beberapa penanya pernah mengajukan pertanyan: "Bolehkah seorang muslim memberikan hadiah (pemberian/tips) kepada seseorang agar orang tersebut memberikan sebagian hak si muslim?"

---

[29] Hadits shahih lighairihi, at-Tirmidzi (1336), Ahmad (II/387, 387-388), Ibnu Hibban (5076), Ibnu al-Jarud (585), al-Hakim (IV/1030, al-Khathib dalam *Tarikh al-Bughdaadi* (X/254) dan lain-lain dari jalur Abu 'Awaanah 'Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Saya katakan: "Perawinya tsiqah selain 'Umar bin Salamah. Para ulama berselisih tentang jarh dan ta'dil terhadap perawi ini. bagi siapa yang mempehatikan ucapan mereka maka mereka akan dapati bahwa ia seorang perawi shaduq jika ia tidak menyelsishi perawi lain dan menurutku sanadnya hasan dan memang demikianlah adanya sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadits-hadits bab. *Allaahu 'alam.*"

Beberapa ulama حفظهم الله membolehkannya. Mereka berkata: "Hadiah tersebut tidak termasuk suap, sebab suap dilakukan untuk menghapuskan kebenaran dan membenarkan yang bathil. Sementara kasus seperti ini tidak untuk itu."

Fatwa ini perlu ditinjau lagi dari beberapa sisi:

(a). Memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka, berarti turut membantu mereka untuk melakukan kezhaliman dan membuat mereka terus menerus menahan hak orang lain. Ini artinya bekerja sama dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

(b). Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada orang Anshar agar selalu bersabar ketika melihat sikap *atsarah* (egois dan mementingkan diri sendiri) dan perkara munkar lainnya. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan haknya atau merelakan hak mereka atau sebagian dari harta mereka yang diambil oleh para penguasa atau pemerintah.

(c). Hadiah yang diterima oleh pejabat termasuk *ghuluul* (korupsi) maka tidak boleh membantunya dalam melakukan *ghuluul.*

737. LARANGAN MENGANGKAT WANITA SEBAGAI HAKIM

Diriwayatkan dari Abu Bakrah رضي الله عنه, ia berkata: "Sungguh Allah telah memberiku sebuah kalimat yang bermanfaat bagiku, yakni ketika sampai berita kepada Rasulullah ﷺ bahwa bangsa Persia mengangkat puteri Kisra menjadi raja mereka, beliau ﷺ bersabda:

((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.))

'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.'"[30]

Kandungan Bab:

1. Tidak boleh menyerahkan urusan hukum dan kehakiman kepada wanita.

Al-Imam al-Baghawi dalam kitabnya *Syarhus Sunnah* (X/77): "Para ulama telah bersepakat bahwa wanita tidak layak diangkat menjadi seorang imam dan hakim. Sebab seorang imam perlu keluar untuk menegakkan urusan jihad dan

[30] HR. Al-Bukhari (7099).

menjalankan urusan kaum muslimin. Seorang hakim perlu berhadapan langsung di hadapan dua orang yang sedang bertikai sementara wanita adalah aurat yang tidak mungkin tampil dihadapan mereka dan tidak mampu untuk melaksanakan banyak urusan. Inilah kekurangan wanita, sementara seorang imam dan hakim sepenuhnya membutuhkan perkara tersebut dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dari sosok laki-laki yang sempurna (tidak cacat). Jabatan imam dan hakim juga tidak dapat dipikul oleh orang buta. Karena cacatnya tersebut dapat menghalanginya untuk membedakan perkara yang diperselisihkan. Adapun perbuatan Nabi ﷺ yang pernah dua kali mengangkat 'Abdullah bin Ummi Maktum رضي الله عنه sebagai imam di Madinah adalah sebagai imam shalat, bukan untuk memutuskan kasus-kasus hukum."

2. Dinukil dari Abu Hanifah dan Ibnu Jarir, bahwa mereka membolehkan mengangkat wanita sebagai hakim. Hanya saja para ulama mendha'ifkan sanad penukilan ini.

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Jaami' fi Ahkaamil Qur-aan* (XIII/ 183) setelah ia menyebutkan hadits bab: "Al-Qaadhi Abu Bakar bin al-'Arabi berkata: 'Ini merupakan nash yang jelas dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa kaum wanita tidak layak menjadi khalifah. Adapun riwayat yang dinukil dari Ibnu Jarir ath-Thabari bahwa ia berpendapat bahwa wanita layak menjadi seorang hakim, adalah nukilan yang keliru dan tidak sah. Mungkin kekeliruan serupa juga terjadi ketika menukil pendapat Abu Hanifah. Maksud Abu Hanifah adalah seorang wanita boleh memutuskan perkara yang langsung ia saksikan sendiri, bukan menjabat seorang hakim dan tidak pula dituliskan bahwa si fulanah lebih berhak untuk menjadi memutuskan suatu perkara. Sebab jalur untuk menetapkan suatu perkara, sama hukumnya dengan menunjukkan seorang wakil untuk memutuskan hukum. Inilah makna yang diperkiraan dari pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Jarir.'"

Riwayat yang mencantumkan tentang 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, bahwa beliau lebih mendahulukan seorang wanita untuk mengatur urusan pasar adalah riwayat yang tidak sah sama sekali dan tidak perlu digubris. Itu hanyalah isapan jempol yang dibuat para mubtadi' dalam hadits.

3. Orang-orang rasionalis liberalis mengklaim bahwa hadits ini bertentangan dengan firman Allah سبحانه وتعالى:

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (QS. An-Naml: 23)

Jawabannya dapat ditijau dari beberapa sisi:

(a). Berita tentang ratu yang mengusai negeri Saba' adalah berita tentang kondisi kaum kafir.

(b). Setelah ratu Saba' masuk Islam, ia berada dibawah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan tidak lagi menjabat sebagai raja.

(c). Kisah ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum syar'i selama tidak ada dalil-dalil lain yang menjelaskannya.

(d). Kalaupun kita katakan hal ini boleh untuk syariat ummat sebelum kita, namun syariat kita tidak membolehkannya, sebab syariat kita yang sudah cukup sempurna ini telah melarang perkara tersebut.

(e). Bahwa mencari-cari pertentangan yang ada di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah adalah perbuatan orang-orang yang suka membuat bid'ah di dalam agama Allah, orang yang pemikirannya telah dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkan.

(f). Abu Bakrah ﷺ yang meriwayatkan hadits ini tidak mengkhusus-kan hadits ini untuk kejadian di negara Persia saja, tetapi hadits ini ia sebutkan sebagai pernyataan bahwa pasukan Jamal pasti kalah karena dipimpin oleh seorang wanita. Yakni ketika beberapa sahabat pilihan menyerahkan kepemimpinan mereka kepada 'Aisyah Ummul Mukminin ﷺ. Dan tentunya perawi hadits lebih memahami makna hadits daripada orang lain. *Allaahu 'alam.*

Penulis berkata: "Sampai di sini usailah tulisan yang ditulis dengan pena dan diucapkan dengan lisan, sembari mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah dan perjalanan yang baik kembali kepada-Nya dan menganugerahkan kedatangan yang baik menemui-Nya, Abu Usamah Salim bin 'Ied bin Muhammad bin Husain al-Hilali yang berdiri di atas aqidah, akhlak dan manhaj Salaf, ber-bangsa Nejed, lahir di al-Khalili Palestina, bertempat tinggal di negara Yordania.

Semoga Allah memberikan pertolongan bagi-Nya, mengampuninya dengan karunia, kemuliaan, anugerah dan kebaikan-Nya.

Buku ini selesai saya tulis dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut dan berhasil diselesaikan pada malam Kamis pertengahan bulan Sya'ban tahun 1417 H di kota Amaan al-Balqaa' ibukota negara Yordania yang termasuk wilayah Syaam *al-Mahruusah* (yang dijaga Allah)."